
RENCANA KERJA



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023

Disusun Oleh:

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK **TAHUN 2023**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal: 4 Juli 2022

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Pemerintahan

Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM

NIP.19730501 199603 2 004

EKO BUDI MULYANTO, SE, MM NIP. 19681117 199003 1 002

Mengetahui

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG.

DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

memberikan petunjuk serta memperkenankan sehingga kami dapat

menyelesaikan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Temanggung Tahun 2023.

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk satu tahun kedepan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Renstra Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik yang dimulai tahun 2019 sampai tahun 2023.

Dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang

didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi

masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Temanggung dan

berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun di

tahun 2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih

banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun

sangat kami harapkan demi penyempurnaan Rencana Kerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja ini dapat berguna dan

bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

Temanggung.

Temanggung, 4 Juli 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG

DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda NIP.19721126 199203 1 002

DAFTAR ISI

Kata	a Pengantar	i
Daft	ar Isi	. ii
Daft	ar Tabel	. iii
BAB	I PENDAHULUAN	. 1
1.1	Latar Belakang	. 1
1.2	Landasan Hukum	. 7
1.3	Maksud dan Tujuan	. 9
1.4	Sistematika Penulisan	10
BAB	II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BANKESBANGPOL TH 2023	11
2.1 I	Evaluasi Pelaksanaan Renja Bankesbangpol Temanggung Tahun 2023	11
2.2	Analisa Kinerja Pelayanan Bankesbangpol Kab. Temanggung	19
2.3 I	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi	35
2.4 I	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5 I	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
2.6 I	Inovasi Bankesbangpol Kabupaten Temanggung	42
BAB	III TUJUAN DAN SASARAN	
3.17	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2 7	Tujuan dan Sasaran Renja Bankesbangpol Kab. Temanggung	43
BAB	IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	80
4.1 I	Program dan kegiatan Bankesbangpol Kab. Temanggung	47
DAD	IV DENIITID	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 **Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Analisis gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Me*review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Review hasil evaluasi mencakup:

- Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Me*review* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (Sustainable Developmnet Goals);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja programatau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai

- dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun dalam proses ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

1. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10

- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

- 1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
- 2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
- 3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023;
- 4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023; dan
- 5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s.d Tahun 2021

	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA								REALISASI PE	ER TRIV	VULAN			REA	ALISASI 2021	CAPAIA	N 2021
KODE	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN	SATUA N		TARGET 2	021		ı		II		III		IV				
	KEGIATAN			К	Rp(Renja)	Rp(DPA)	К	Rp	к	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				245.000.000	45.466.903		28.997.200		0		678.500		15.188.600		44.864.300		98,67
		Presentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	62			0,0 0		0,0		0,0		0,00		0,0		0	
		Cakupan desa/kelurahan yang mendaptkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	10			0,0 0		0,0		0,0		4,84		4,8 4		48,4	
01.02.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaaan	orang	16 00	245.000.000	45.466.903	80 0	28.997.200	0	0	20 0	678.500	600	15.188.600	1.6	44.864.300	100	98,67
														Rata-rata cap	oaian ki	nerja kegiatan	100	
																Predikat	Sangat Tinggi	

8.01.0	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			10 0	109.000.000	1.340.928.550		12.351.250		1.036.411.82 0		81.982.400			1.339.716.10	0	99,91
		Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	87			87, 21		87, 21		87, 21		87,2 1	87 2		100	
		Presentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30			25, 00		25, 00		25, 00		25,0 0	25 0		83,33	
		Presentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30			31, 82		31, 82		31, 82		31,8 2	31 8.		100	
8.01.03 .2.01.0 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	39 0	109.000.000	1.340.928.550	0	12.351.250	25 0	1.036.411.82	40	81.982.400	100	208.970.63 3	0	100	99,91
														Rata-rata capaia	kinerja kegiatan	100	
											_		_		Predikat	Sangat Tinggi	

8.01.0 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				36.600.000	12.653.300		740.500		1.256.250		2.566.300			12.300.937		97,22
		Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	10 0			0		0		0		0	0		0	
8.01.04 .2.01.0 5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidamg Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pemerintahan di bidang seni, budaya, agama,kemasyarakatan dan ekonomi	ormas	14 0	36.600.000	12.653.300	5	740.500	10	1.256.250	30	2.566.300	95	7.737.887 14 0	12.300.937	100	97,22
														Rata-rata capaian	kinerja kegiatan	100	
															Predikat	Sangat Tinggi	
8.01.0 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				120.000.000	484.680.288		6.504.143		2.613.000		145.155.60 0		330.264.70	484.537.443	1111551	99,97
		Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	10 0			10 0		10 0		10 0		100	10 0		100	
8.01.05 .2.01.0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidamg Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Breragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif	orang	75 5	120.000.000	484.680.288	50	6.504.143	25	2.613.000	22 0	145.155.60 0	460	330.264.70 75 0 5	484.537.443	100	99,97
														Rata-rata capaian	,	100	
															Predikat	Sangat Tinggi	

8.01.0	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				750.000.000	528.483.000		4.781.300		150.698.000		217.692.10		155.281.60 0		528.453.000	99,99
		Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	10 0			10 0		10 0		10 0		100		10 0	100	
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	10			0		0		0		36,6 8		36, 68	100	
		Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	35			0		0		0		0		0	0	
8.01.06 .2.01.0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		orang	16 0	723.000.000	519.559.200	0	3.480.400	45	148.132.300	60	215.115.90	55	152.802.60 0	16 0	519.531.200 100	99,99

8.01.06 .2.01.0 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penganan Konflik di Daerah		orang	30	27.000.000	8.923.800	0	1.300.900	10	2.565.700	10	2.576.200	10	2.479.000	30	8.921.800	100	99,98
														Rata-rata ca _l	paian k	kinerja kegiatan	100	
																Predikat	Sangat Tinggi	
8.01.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)		10 0	301.580.000	210.648.300		42.685.558		51.335.672		40.883.944		61.204.653	0	196.109.827	100	93,10
8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		bulan	12	1.430.000	2.753.800	3	502.000	3	750.500	3	0	3	1.450.000	12	2.702.500	100	98,14
8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		bulan	12	7.150.000	4.599.100	3	380.000	3	1.812.500	3	1.280.000	3	1.117.500	12	4.590.000	100	99,80
8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		bulan	12	4.950.000	3.451.000	3	677.500	3	1.185.800	3	1.087.700	3	495.000	12	3.446.000	100	99,86
8.01.01 .2.06.0 1	Fasilitasi Kunjungan Tamu		bulan	12	7.150.000	6.100.000	3	3.068.000	3	701.500	3	740.000	3	1.575.819	12	6.085.319	100	99,76
8.01.01 .2.06.0 1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		bulan	12	57.150.000	6.675.000	3	2.600.500	3	760.500	3	0	3	3.313.500	12	6.674.500	100	99,99

8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		bulan	12	1.760.000	2.520.000	3	0	3	800.000	3	600.000	3	1.000.000	12	2.400.000	100	95,24
8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik		bulan	12	24.750.000	16.200.000	3	2.864.858	3	2.964.095	3	2.792.725	3	2.391.647	12	11.013.325	100	67,98
8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		bulan	12	2.750.000	2.475.000	3	2.400.000	3	0	3	0	3	0	12	2.400.000	100	96,97
8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		bulan	12	126.000.000	133.636.000	3	28.000.000	3	31.500.000	3	31.500.000	3	34.991.718	12	125.991.718	100	94,28
8.01.01 .2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		bulan	12	24.970.000	29.344.700	3	1.771.000	3	9.952.777	3	2.391.019	3	13.809.469	12	27.924.265	100	95,16
8.01.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		bulan	12	40.000.000	1.370.700	3	50.000	3	544.000	3	50.000	3	725.000	12	1.369.000	100	99,88
8.01.01 .2.09.1 1	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		bulan	12	3.520.000	1.523.000	3	371.700	3	364.000	3	442.500	3	335.000	12	1.513.200	100	99,36
														Rata-rata ca	paian l	kinerja kegiatan	100	
																Predikat	Sangat Tinggi	
		Jumlah			1.562.180.000	2.622.860.341		96.059.951		1.242.314.74 2		488.958.84 4				2.605.981.607		
															kine	i-rata capaian rja kegiatan ingkat daerah	100	99,36
																PREDIKAT	Sangat Tinggi	
															kiı	ta-rata capaian nerja program rangkat daerah	63,20	
																PREDIKAT	Upaya Keras	

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa:

- 1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - f. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah
 - g. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - h. Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - i. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - j. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
- 2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.2.1.Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung

	INDIKATOR				TARGET	ľ			R	EALISASI			Capaian s/d	
No	KINERJA	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2021 (%)	Status
1	Indek Toleransi	%	3,15	0,64	4,15	4,17	4,19	0,8	4	4,5			100	TT
2	Indeks Gotong Royong	%	3,15	0,64	4,2	4,21	4,22	4,15	0,83	4,33			100	TT
3	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	60	60	62	62	62	0	0	0			0	UK
4	Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	10	10	10	10	10	30,7	0	4,84			48,44	UK
5	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	87	87	87	87	87	87,20	87,21	87,21			87,21	TT
6	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30	30	30	30	30	25	25	25			83,33	АТ
7	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30	30	30	30	30	31,11	33,33	33,33			100	TT
8	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	0	0	0			0	UK
9	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	тт
10	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	тт
11	Persentase desa/ kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	5	10	10	10	10	0	68,60	36,68			100	тт

12	Persentase sekolah	yang	%	30,3	35	35	35	35	75	0	0		0	UK
	mendapatkan pembinaan	pencegahan												
	penyalahgunaan narkoba													

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

- 1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 6 terdiri dari:
 - a. Indeks Gotong Royong.
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya pandemi yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat mampu menumbuhkan sikap gotong royong dan kepedulian antar masyarakat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masuknya budaya asing yang mempengaruhi mental bangsa.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pelatihan dan peningkatan kualitas aparatur desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

2) Indeks Toleransi

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Budaya masyarakat Temanggung yang masih tinggi rasa tepo seliro mendorong indeks toleransi yang tercipta tinggi
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya gadget dan internet yang sudah menjangkau sampai di pedesaan menumbuhkan sikap tidak peduli pada lingkungan karena sibuk dengan gadget masing2.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah peningkatan kinerja FKUB, peningkatan peran actor local untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan masyarakat.

3) Prosentase keterwakilan perempuan di DPRD

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah masyarakat khususnya perempuan mulai paham dengan politik dan memiliki keinginan untuk menjadi anggota dewan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah sudut pandang pemikiran masyarakat desa bahwa perempuan bukan sebagai pemimpin.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dilakukan sosialisasi pendidikan politik khususnya perempuan.
- 4) Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya

- monitoring, pengawasan dan koordinasi yang terjalin dengan baik dengan masyarakat dan Instansi terkait.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masyarakat yang kurang terbuka akan informasi.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mempererat kerjasama untuk koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat
- 5) Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya tim khusus untuk pengawasan daerah sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masyarakat yang kurang terbuka akan informasi.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mempererat kerjasama untuk koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat
- 6) Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah keinginan dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan generasi muda yang bebas dari narkoba.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat saat pandemi Covid 19 yang tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan sosialisasi.
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mempererat kerjasama untuk koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat
- 7) Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah keinginan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran demokrasi pada masyarakat Temanggung.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Kegiatan Sosialisasi atau penyebar luasan pelaksanaan pemilu bagi masyarakat.

- 2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 1 terdiri dari:
 - a. Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya kesetaraan gender, mengangkat kaum perempuan untuk sejajar dengan pria.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah anggapan masyarakat yang menganggap perempuan lemah dan lebih memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah diadakan kegiatan sosialisasi atau pendidikan politik bagi kaum perempuan.
- 3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 4 terdiri dari:
 - a. Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah wujud rasa cinta terhadap tanah air mendorong keinginan untuk memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanaya PPKM membuat pelaksanaan sosialisasi dibatalkan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sosialisasi wawasan kebangsaan di sekolah akan dilaksanakan di triwulan pertama tahun 2022.
 - b. Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah wujud rasa cinta terhadap tanah air mendorong keinginan untuk memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanaya PPKM membuat pelaksanaan sosialisasi dibatalkan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sosialisasi wawasan kebangsaan di desa akan dilaksanakan di triwulan pertama dan kedua tahun 2022.
 - c. Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah wujud rasa cinta terhadap tanah air mendorong keinginan untuk memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanaya PPKM membuat pelaksanaan sosialisasi dibatalkan.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pelaksanaan koordinasi dengan FKUB dan akan dibentuk forum komunikasi umat beragama di Kecamatan di tahun 2022.
- d. Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat untuk mencegah narkoba.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya PPKM membuat pelaksanaan sosialisasi dibatalkan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pelaksanaan sosialisasi narkoba di triwulan II tahun 2022.

ii. Data Pokok

Data Pokok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut:

1. INDEKS TOLERANSI

Pendefinisian toleransi berdasarkan Statistik Modal Sosial Indonesia 2014 adalah "salah satu perwujudan moda social kognitif yang dipahami sebagai sikap mau menerima dan menghargai perbedaan diantara anggota masyarakat". Komponen toleransi yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terlihat dari sikap toleran terhadap persahabatan antar suku bangsa lain dan agama lain maupun aktifitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dari agama dan suku lain.

Tabel 2.3 Target dan Realisasi Indeks Toleransi

	TARG	ET KIN	ERJA			RE	ALISASI		
2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
3,15	0,64	4,15	4,17	4,19	0,828	4	4,5		

2. INDEKS GOTONG ROYONG

Bidang kegiatan gotong royong meliputi kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta lingkungan. Pengaplikasian gotong royong dalam penilaian kinerja diarahkan untuk mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, dan kegiatan bakti sosial, maupun jejaring sosial.

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Indeks Gotong Royong

	TARG	SET KIN	ERJA			RE	ALISASI		
2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
3,15	0,64	4,2	4,21	4,22	4,15	0,83	4,33		

3. PERSENTASE SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMAHAMAN KEBANGSAAN

Untuk mengetahui berapa sekolah yang telah mendapatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, maka dapat dihitung dengan rumus berikut: jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan di bagi jumlah sekolah yang ada, dikalikan 100%.

Tabel 2.5 Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan Tahun 2016-Triwulan IV 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	Na	Na	Na	0	0	0
2	Jumlah keseluruhan sekolah yang ada	Na	Na	Na	80	80	80
3	Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	Na	Na	Na	0	0	0

Pada tahun 2019 tidak dilaksanakan sosialisasi pemahaman kebangsaan di tingkat sekolah karena minimnya anggaran dan dialihkan ke sosialisasi pemahaman kebangsaan di desa. Pada tahun 2020 juga tidak dilaksanakan karena anggaran di refocusing. Pada tahun 2021 sosialisasi wawasan kebangsaan pada sekolah di Kabupaten Temanggung belum dilaksanakan, hal ini karena fokus pelaksanaan sosialisasi pada tahun 2019 s.d 2021 adalah di tingkat desa. Sedangkan sosialisasi di sekolah akan

dilaksanakan pada tahun 2022.

4. CAKUPAN DESA/ KELURAHAN YANG MENDAPATKAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN

Untuk mengetahui berapa Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan dapat dihitung dengan rumus berikut: Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan di bagi jumlah Desa yang ada dikali 100%.

Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 2.6 Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan Tahun 2020 s.d

Triwulan IV 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	18	21	23	3	0	14
2	Jumlah keseluruhan Desa/Kel yang ada	289	289	289	289	289	289
3	Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	6,2	7,2	7,95	1,03	0	4,8

Sumber: Kesbangpol Kab. Temanggung, 2021

Pada RPJMD periode 2019 s.d 2023 dengan tahun awal 2019 ada 3 desa yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan, sedangkan jumlah desa sebanyak 25 pada data pokok triwulan IV tahun 2019 adalah jumlah akumulasi desa yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan dari tahun 2014. Di tahun 2020 tidak ada sosialisasi wawasan kebangsaan di desa/kelurahan karena anggaran di refocusing. Di tahun 2021 sampai dengan triwulan IV ada 14 desa yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan.

Sejak tahun awal RPJMD (2019) sampai dengan TW IV 2021 telah ada 17 desa dari total 289 desa/kelurahan yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaaan.

5. PRESENTASE PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

Yang dimaksud dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah jumlah pemilih keseluruhan yang hadir di TPS menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu legislatif. (sumber dari Bidang Politik dan Wasbang)

Untuk mengetahui hal tersebut dapat digunakan rumus Jumlah pemilih yang hadir di TPS yang menggunakan hak pilihnya dibagi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara Keseluruhan, dikalikan 100%. Prosentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif sampai Tahun 2021 TW IV dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut;

TABEL 2.7 Presentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam PILEG 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemilih keseluruhan yang hadir di TPS	485.608	485.608	485.608	529.859	529.859	529.859
2	Jumlah Pemilih tetap secara Keseluruhan	582.486	582.486	582.486	607.598	607.598	607.598
3	Prosentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya	83,36 %	83,36 %	83,36 %	87.20 %	87.20 %	87.20 %

Sumber : Diambil dari Sertifikat hasil perhitungan suara (DB) pada pelaksanaan pemilu

6. PROSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA POLITIK

Untuk mengetahui prosentasenya dapat digunakan rumus sebagai berikut Jumlah pengurus partai politik perempuan dibagi jumlah seluruh pengurus partai politik dikali 100, Maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8 Prosentase perempuan yang menjadi pengurus di partai politik yang memiliki kursi keterwakilan di DPRD Tahun 2016 sd tw IV 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pengurus partai politik perempuan	88	88	88	98	98	98
2	Jumlah seluruh pengurus partai politik	388	388	388	392	392	392
3	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik (%)	22,68	22,68	22,68	25	25,00	25,00

Sumber: Badan Kesbangpol Temanggung 2021

Jumlah Perempuan menjadi Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten yang mempunyai wakil di DPRD Hasil Pemilu 2019, Data ini berdasarkan Surat Keputusan Susunan Pengurus masing masing Partai Politik.

^{./} KPUD Temanggung dan hasil Monitoring Kesbangpol Temanggung Tahun 2021

No	Nama Partai	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Gerindra	14	7	21
2	Partai Golkar	45	16	61
3	PPP	55	10	65
4	PKS	5	3	8
5	PKB	31	18	49
6	Partai Hanura	54	11	65
7	Partai NaSdem	17	5	22
8	PDIP	13	6	19
9	Partai Amanat Nasional	48	16	64
10	Demokrat	12	6	18
	TOTAL	294	98	392

7. PROSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KAB. TEMANGGUNG

Untuk memperoleh angka prosentase keterwakilan perempuan di DPRD digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah perempuan yang menduduki kursi anggota DPRD dibagi jumlah total kursi anggota DPRD dikalikan 100% . Diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.9 Prosentase keterwakilan perempuan di DPRD Th 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kursi DPRD yang diduduki Perempuan	14	14	14	15	15	15
2	Jumlah kursi Total keanggotaan di DPRD	45	45	45	45	45	45
3	Prosentase Perempuan yang menjadi anggota DPRD Partai Politik	31,11	31,11	31,11	33,33 %	33,33	33,33 %

Sumber: DPRD Kabupaten Temanggung

Jumlah Partisipasi perempuan yang menjadi anggota DPRD Tahun 2019 -2024 sebanyak 15 orang dari total kursi anggota DPRD sebanyak 45 orang. Hal ini telah diatur dalam regulasi Undang-undang Pemilu mengenai 30% unsur keterwakilan perempuan pada keanggotan DPRD.

Keterwakilan Perempuan di Lembaga Politik di Kabupaten Temanggung sbb:

NO	NAMA	PARTAI
1	IKA RIZKIWATI,SE	PDIP
2	DWI LINDA WATI, SH, MH	GOLKAR
3	UMI FADHILAH	NASDEM
4	SITI MARGO LESTARI	HANURA
5	HERNANDIA HAPPY SAFITRI	PDIP
6	PERMATRIYDANI W, S.HI	PKS
7	TRI EKO WASTI	PKB
8	E. INTAN KURNIASARI,SE,	PDIP
	M.Acc	
9	INDAH CAHYANI,S.Sos	GERINDRA
10	YENI KUSNITA	GERINDRA
11	ELYNAWATI .S.Pd	PKS
12	Dra.TITIK WINARTI	PDIP
13	Hj. SITI KUSTIJAH, S.Ag	NASDEM
14	Hj.UMI TSUWAIBAH	PKB
	,S.Ag.M.Si	
15	DWI SULISTYOWATI	PDIP

8. CAKUPAN TERBENTUKNYA FKUB DI KECAMATAN

FKUB adalah Forum yang mencakup tentang kerukunan Umat beragama di Kabupaten Temanggung. Untuk menghitung prosentase cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah FKUB di kecamatan dibagi jumlah Kecamatan yang ada, di kali 100%

Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10 Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

		2215		0010	2010	2020	0001
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah FKUB di kecamatan	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah kecamatan di kab. Temanggung	20	20	20	20	20	20
3	Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan (%)	0	0	0	0	0	0

Sumber: Kesbangpol Kab. Temanggung, 2021

Pembentukan FKUB di tingkat Kecamatan sampai dengan tahun 2021 belum dapat terbentuk, hal ini dikarenakan

belum adanya petunjuk atau belum adanya regulasi yang menjadi rujukan untuk membentuk FKUB di tingkat Kecamatan. Sehingga prosentase terbentuknya FKUB di tingkat Kecamatan 0%. Dan untuk data dukung Nihil.

9. PERSENTASE TERDETEKSI DAN TERTANGANINYA KONFLIK SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN, DAN EKONOMI

Untuk memperoleh prosentase terdekteksi dan tertanganinya konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi digunakan rumus berikut: Jumlah konflik yang tertangani di bagi jumlah konflik yang terlaporkan, di kali 100 %

Tabel 2.11 Prosentase Terdeteksi dan Tertangani Konflik Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Tahun 2016 s.d TW IV 2021

N o	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah konflik yang tertangani	26	31	40	5	2	1
2	Jumlah keseluruhan konflik yang terlaporkan	26	31	40	5	2	1
3	Prosentase konflik yang tertangani	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kesbangpol Kab. Temanggung, 2021

Pada triwulan IV Tahun 2021 ada konflik agama yang muncul di Kelurahan Tlogorejo dan telah tertangani. Prosentase tertangani konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan & ekonomi Tahun 2021 sebesar 100%.

10.PERSENTASE TERDETEKSI DAN TERTANGANINYA KONFLIK POLITIK DAN KEAMANAN DAERAH

Untuk mencari prosentase konflik politik dan keamanan daerah yang telah tertangani digunakan rumus sebagai berikut: Jumlah konflik yang tertangani di bagi jumlah konflik yang dilaporkan, dikali 100 %

Tabel 2.12 Persentase Terdeteksi dan Tertanganinya Konflik Politik dan Keamanan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 s.d Triwulan IV 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah konflik poltik dan keamanan daerah yang tertangani	14	10	5	2	1	0
2	Jumlah konflik politik dan keamanan daerah yang dilaporkan	14	10	5	2	1	0
3	Persentase jumlah konflik politik dan keamanan daerah yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kesbangpol Kab. Temanggung, 2020

Tidak ada konflik yang muncul pada tahun 2021. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah pada tahun 2021 s/d triwulan IV adalah 100%.

11.PERSESENTASE DESA/KELURAHAN YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Untuk mendapatkan angka/persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat menggunakan rumus berikut: Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di bagi Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Tabel 2.13 ProsentaseDesa/Kelurahan yang telah mendapatkan Pembinaan Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2016 s.d Triwulan IV 2021

N o	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	6	9	10	1	183	106
2	Jumlah keseluruhan Desa / Kelurahan yang ada	289	289	289	289	289	289
3	Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	0,69	1,03	0,34	0,35	63,32	36,68

Sumber: KesbangpolKab. Temanggung, 2021

Jika melihat Data Pokok TW IV Tahun 2019 ada 11 desa yang terlaporkan mendapat sosialisasi P4GN, angka ini adalah jumlah akumulasi desa yang mendapat sosialisasi dari tahun 2014. Akan tetapi pada RPJMD periode 2019 s.d 2023 dengan tahun awal 2019, kami melaporkan 1 desa yang mendapat sosialisai P4GN karena digunakan penghitungan target tahunan bukan akumulasi. Di tahun 2020 sebanyak 183 desa di Kabupaten Temanggung mendapat sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Di tahun 2021 sampai dengan triwulan IV ada 106 desa yang mendapatkan sosialisasi pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Jumlah keseluruhan desa yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak tahun 2019 s.d 2021 adalah 289 desa dari total 289 desa/kelurahan.

NO	DESA	YANG	MENDAPAT SOSIALIS	SASI TAI	HUN 2021
	Kec. Ngadirejo	37	Losari	73	Prangkolan
1	Ngadirejo	38	Balerejo	74	Lowungu
2	Gondangwinangun	39	Kerokan	75	Larangan Luwok
3	Gandu Wetan	40	Legoksari	76	Congkrang
4	Ngaren	41	Tlilir	77	Kebondalem
5	Mangunsari	42	Gedegan	78	Kemuning
6	Dlimoyo	43	Pagersari	79	Selosabrang
7	Purbosari		Kec. Bansari	80	Petung
8	Campursari	44	Bansari	81	Prangkokan
9	Tegalrejo	45	Mojosari	82	Selosabrang
10	Giripurno	46	Rejosari	83	Tanjungsari
11	Katekan	47	Gunungsari	84	Petung
12	Banjarsari	48	Balesari	85	Duren
13	Medari	49	Purborejo	86	Ngaliyan
14	Karanggedong	50	Tlogowero		Kec. Gemawang
15	Munggangsari	51	Mranggen Kidul	87	Gemawang
16	Kataan	52	Tanurejo	88	Muncar
17	Petirejo	53	Campuranom	89	Kemiriombo
18	Pringapus	54	Candisari	90	Ngadisepi
19	Gejagan	55	Gentingsari	91	Krempong
20	Manggong	56	Mranggen Tengah	92	Sucen
	Kec. Tretep		Kec. Wonoboyo	93	Karangseneng
21	Tretep	57	Cemoro	94	Banaran
22	Donorejo	58	Kebonsari	95	Kalibanger
23	Nglarangan	59	Pesantren	96	Jambon
24	Sigedong	60	Pateken		Kec. Kledung
25	Bonjor	61	Pitrosari	97	Kledung
26	Tempelsari	62	Purwosari	98	Kalirejo
27	Campurejo	63	Rejosari	99	Paponan

28	Bojong	64	Semen	100	Jeketro
29	Bendungan	65	Tawangsari	101	Kwadungan Gunung
30	Simpar	66	Tening	102	Kwadungan Jurang
31	Tlogo	67	Wates	103	Tlahap
	Kec. Tlogomulyo	68	Wonoboyo	104	Petarangn
32	Tlogomulyo	69	Wonocoyo	105	Canggal
33	Candisari		Kec. Bejen	106	Jambu
34	Sriwungu	70	Bejen	107	Kruwisan
35	Langgeng	71	Banjarsari	108	Batursari
36	Tanjungsari	72	Jlegong	109	Tuksari

12. CAKUPAN SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Untuk menghitung jumlah sekolah yang telah mendapatkan penyalahgunaan pembinaan pencegahan narkoba, sebagai berikut: Jumlah SMP digunakan rumus telah mendapatkan negeri/swasta yang pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dibagi jumlah seluruh SMP negeri/swasta yang ada di Kabupaten Temanggung dikali 100.

Tabel 2.14

Prosentase jumlah sekolah yang telah Mendapatkan Pembinaan
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2020 sd TW III 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	61	81	101	0	0	0
2	Jumlah sekolah yang ada	113	113	113	80	80	80
3	Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	17	17	17	0	0	0

Sumber: Kesbangpol Kab. Temanggung, 2021

Dari Data Pokok TW IV Tahun 2019 ada 101 sekolah yang mendapat sosialisasi P4GN, angka ini adalah jumlah akumulasi sekolah yang mendapat sosialisasi dari tahun 2014. Akan tetapi pada RPJMD periode 2019 s.d 2023 dengan tahun awal 2019, kami melaporkan 0 sekolah yang

mendapat sosialisai P4GN karena pada tahun 2019 tidak ada sekolah yang mendapatkan sosialisasi P4GN dan digunakan penghitungan target tahunan bukan akumulasi. Sejak tahun 2019 sampai dengan triwulan III tahun 2021 belum ada pelaksanaan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah karena fokus pelaksanaan baru di desa/kelurahan.

2) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana berikut:

- 1. Tingkat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari 12 indikator terdapat 6 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - a) Presentase sekolah yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan
 - b) Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan
 - c) Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan
 - d) Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - e) Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya
 - f) Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik
- 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung antara lain :
 - a. Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan banyak terpotong karena adanya refocusing anggaran

b. Pandemi covid 19 mengakibatkan kegiatan di Bankesbangpol yang rata-rata adalah kegiatan sosialisasi tidak dapat dilaksanakan

3) Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

- Terdapat penambahan anggaran kegiatan di luar rancangan awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - d. Pengadaan perlengkapan Gedung kantor
 - e. Pengadaan peralatan Gedung kantor
 - f. Pengadan seragam tenaga keamanan
- 2. Memunculkan kembali anggaran yang di nol kan karena refocusing
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah
 - c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 2.15

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

	Urusan/		Indikator Kinerja Program/					Urusan/	Indikator Kinerja Program/			
No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/	Lokasi	Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Bidang Urusan	Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
	Kegiatan							Pemerintahan Daerah, dan Program/				
	PROGRAM PENUNJANG URU KABUPATEN/KOTA	 SAN PEMERINT <i>I</i>	AHAN DAERAH			2.791.973.599		Kegiatan PROGRAM PENUNJANG URUS DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.288.002.359
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.538.087.599		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.538.087.599		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.791.896.359
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Temanggung	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	2.500.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	2.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Temanggung	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Bulan	7.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Bulan	7.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaaan	12	Bulan	6.750.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaaan	12	Bulan	6.750.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Temanggung	Terfasilitasinya kunungan tamu	12	Bulan	7.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunungan tamu	12	Bulan	7.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Temanggung	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Bulan	30.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Bulan	130.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Temanggung	Tersedianya jasa surat menyurat	12	Bulan	-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12	Bulan	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Temanggung	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	20.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	20.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Temanggung	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	5.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	5.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Temanggung	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	133.636.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	143.636.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55 8						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-

			1		1		I I	T			1	
	Penyediaan Jasa							Penyediaan Jasa				
	Pemeliharaan, Biaya		Tersedianya jasa					Pemeliharaan, Biaya	Tersedianya jasa			
	Pemeliharaan, Pajak, dan		pemeliharaan dan			32.000.000		Pemeliharaan, Pajak, dan	pemeliharaan dan			32.000.000
	Perizinan Kendaraan Dinas		perijinan kendaraan					Perizinan Kendaraan Dinas	perijinan kendaraan			
	Operasional atau Lapangan	Temanggung	dinas/operasional	12	Bulan			Operasional atau Lapangan	dinas/operasional	12	Bulan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi		Terpeliharanya gedung					Pemeliharaan/Rehabilitasi	Terpeliharanya gedung			
	Gedung Kantor dan		kantor dan bangunan			5.000.000		Gedung Kantor dan	kantor dan bangunan			5.000.000
	Bangunan Lainnya	Temanggung	lainnya	12	Bulan			Bangunan Lainnya	lainnya	12	Bulan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi		Terpeliharanya sarana					Pemeliharaan/Rehabilitasi	Terpeliharanya sarana			
	Sarana dan Prasarana		dan prasarana			F 000 000		Sarana dan Prasarana	dan prasarana			F 000 000
	Pendukung Gedung Kantor		pendukung gedung			5.000.000		Pendukung Gedung Kantor	pendukung gedung			5.000.000
	atau Bangunan Lainnya	Temanggung	kantor	12	Bulan			atau Bangunan Lainnya	kantor	12	Bulan	
	Pengadaan Perlengkapan	Ü						Pengadaan Perlengkapan				
	Gedung kantor							Gedung kantor		1	Paket	40.300.000
	Pengadaan peralatan							Pengadaan peralatan Gedung		<u> </u>		
	Gedung kantor							kantor		1	Paket	85.500.000
	Pengadaan Pakaian dinas							Pengadaan Pakaian dinas		-	Tanet	00.000.000
	tenaga keamanan							tenaga keamanan		1	Paket	6.420.000
\vdash	tenaga keamanan							tchaga kcamanan		1	Taket	0.420.000
	PROGRAM PENGUATAN											
	IDEOLOGI PANCASILA DAN							PROGRAM PENGUATAN IDEO	LOGI PANCASILA DAN			
	KARAKTER KEBANGSAAN					0		KARAKTER KEBANGSAAN			_	
	Perumusan Kebijakan					0		Perumusan Kebijakan				
	Teknis dan Pemantapan							Teknis dan Pemantapan				
	Pelaksanaan Bidang							Pelaksanaan Bidang				
	Ideologi Pancasila dan							Ideologi Pancasila dan				
	Karakter Kebangsaan					0		Karakter Kebangsaan				
-	narakter nebangsaan		Terlaksananya			0		Narakter Nebangsaan		1		_
			3						Terlaksananya			
	Perumusan Kebijakan		penyusunan program					D				
	Teknis di Bidang Ideologi		kerja di bidang					Perumusan Kebijakan Teknis	penyusunan program			
	Wawasan Kebangsaan, Bela		Ideologi Wawasan					di Bidang Ideologi Wawasan	kerja di bidang Ideologi			
	Negara, Karakter Bangsa,		Kebangsaan, Bela			0		Kebangsaan, Bela Negara,	Wawasan Kebangsaan,	3	kegiatan	48.381.100
	Pembauran Kebangsaan,		Negara,Karakter					Karakter Bangsa, Pembauran	Bela Negara,Karakter			
	Bineka Tunggal Ika dan		Bangsa,Pembaruan					Kebangsaan, Bineka Tunggal	Bangsa,Pembaruan			
	Sejarah Kebangsaan		kebangsaan,Bhineka					Ika dan Sejarah Kebangsaan	kebangsaan,Bhineka			
		_	Tunggal Ika dan						Tunggal Ika dan			
		Temanggung	Sejarah Kebangsaan						Sejarah Kebangsaan			
$\vdash \!$	PROGRAM PENINGKATAN PE	DAN DADMAI DO	TIMIK DAN LEMENAGA					PROGRAM PENINGKATAN PE	DAN DADWAI DOLIMIZ DA	<u>l</u>		-
	PENDIDIKAN MELALUI PENDI							LEMBAGA PENDIDIKAN MELA				
]]	ETIKA SERTA BUDAYA POLIT		DAN FENGEWIDANGAN			1.286.687.850		PENGEMBANGAN ETIKA SER		IZ DVI		1.536.687.850
			Delates			1.280.087.850					-	
]]	Perumusan Kebijakan Teknis							Perumusan Kebijakan Tekni				
	Bidang Pendidikan Politik, E							Bidang Pendidikan Politik, E		іпдкатап		
	Demokrasi, Fasilitasi Kelemi							Demokrasi, Fasilitasi Kelemb				1.536.687.850
	dan Partai Politik, Pemilihan		ian ∪mum Kepala			1 006 607 050		Perwakilan dan Partai Politi				
\vdash	Daerah, serta Pemantauan S	ituasi Politik	m 1.1			1.286.687.850		Umum Kepala Daerah, serta		τικ	-	
			Terlaksananya						Terlaksananya			
	Perumusan Kebijakan		Perumusan Kebijakan					Perumusan Kebijakan Teknis	Perumusan Kebijakan	I		
	Teknis dan pemantapan		Teknis dan					dan pemantapan	Teknis dan			
	pelaksanaan di Bidang		pemantapan					pelaksanaan di Bidang	pemantapan	1		
	Pendidikan Bidang Politik,		pelaksanaan di Bidang			1.286.687.850		Pendidikan Bidang Politik,	pelaksanaan di Bidang			
	Etika, Budaya, Peningkatan		Pendidikan Bidang					Etika, Budaya, Peningkatan	Pendidikan Bidang	1		1.536.687.850
			Politik, Etika, Budaya,					Demokrasi, Fasilitasi	Politik, Etika, Budaya,			
	Demokrasi Fasilitasi											
	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah		Peningkatan						Peningkatan			
	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah							Kelembagaan Daerah	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah			

	PROGRAM PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	DAN PENGAWAS	AN ORGANISASI	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	- 100.000.000
1	Perumusan Kebijakan Tekni	s dan Pemantap	an Pelaksanaan		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	
1	Bidang Pemberdayaan dan I	Pengawasan Org	anisasi		Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan	
1	Kemasyarakatan			0	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	- 100.000.000
H I ((S	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	0	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	100.000.000
	Ormas Asing di Daerah	Temanggung	Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Ormas Asing di Daerah Ormas Asing di Daerah	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUD		N KETAHANAN	631.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	- 836.597.640
1	Perumusan Kebijakan Tekni Bidang Ketahanan Ekonomi			631.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	- 836.597.640
H S H P C	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Temanggung		631.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	836.597.640
I	PROGRAM PENINGKATAN KE PENINGKATAN KUALITAS DA SOSIAL			1.025.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	- 1.035.000.000
	Perumusan Kebijakan Tekni Kewaspadaan Nasional dan				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	_
F F T F F F T	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			1.025.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.025.000.000
H H H	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,			0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	10.000.000

RENJA 2023 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

77 1 D 1 :			1	77 1 D 1 :		
Kewaspadaan Perbatasan				Kewaspadaan Perbatasan		
Antar Negara, Fasilitasi				Antar Negara, Fasilitasi		
Kelembagaan Bidang				Kelembagaan Bidang		
Kewaspadaan, serta				Kewaspadaan, serta		
Penanganan Konflik di				Penanganan Konflik di		
Daerah				Daerah		

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan: Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

4) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lain dan bukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun dalam proses ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan	Desa Ngemplak	Terlaksananya Sosialisasi penanganan konflik masyarakat	1 Paket	Pagu Rp. 25.000.000
	Fasilitas Penanaganan Konflik Sosial				

Tabel 2.16 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

5) Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

Tabel 2.17 Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Ir	novasi	Proses Inovasi	Output	Outcome	Pelaksana/
110.	Nama movasi	SDM	Anggaran	Troses movasi	Inovasi	Inovasi	Tahun
1	Pembaharuan data ormas door to door.	Kesbangpol, ormas	APBD	Jemput bola pembaruan data ormas	Data ormas	Tersedianya informasi keberadaan dan kepengurusan ormas yang up to date.	Kesbangpol - 2021
2	Desk pembuatan LPJ Banpol dari partai ke partai	Kesbangpol, parpol	APBD	Bankesbangpol sebagai fasilitator bantuan keuangan parpol memiliki inisiatif untuk melakukan desk dari partai ke partai.	LPJ yang sesuai	Tersusunnya LPJ banpol yang sesuai dengan aturan	Kesbangpol - 2021

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG*'s. Kebijakan nasional yang diampu oleh (Perangkat Daerah) lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh (Perangkat Daerah) Kabupaten Temanggung.

2) Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
- 2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

- 1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
- 2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATU AN TARG ET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas,	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas,	Meningkatnya nilai kehidupan		Indeks Gotong Royong	%	4,22	4,22
Berkarakter, dan Berdaya	berkarakter dan berdaya	bermasyarakat dan wawasan kebangsaan		Indeks Toleransi	%	4,19	4,19
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	62	62
				Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	10	10
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	87	87
				Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30	30
				Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30	30
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	100	100
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	Persentase terdeteksi dan tertanganinya	%	100	100

	Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi			
	Program Peningkatan Kewaspadaaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100	100
		Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	10	10
		Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	35	35

Sumber : Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temangung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehinga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2023

RA	NCANGAN RENJA Badan Kesatuan Ban TAHUN 2023	gsa dan Politik		RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TA	AHUN 2023	(+/-)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.134.815.189		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.134.815.189	0
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.278.148.599	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.278.148.599	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.538.087.599		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.538.087.599	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.538.087.599		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.538.087.599	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	336.175.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	336.175.000	0
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	327.000.000		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	327.000.000	0
	Pengadaan seragam ASN	9.175.000		Pengadaan seragam ASN	9.175.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.250.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.250.000	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000	0
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.750.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.750.000	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.636.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.636.000	0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	_	_
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	_
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.636.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.636.000	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.000.000	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32,000,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32,000,000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	-
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	0				0
	Pengadaan peralatan Gedung kantor	0				0
	Pengadaan Pakaian dinas tenaga keamanan	0				0
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	48.381.100	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	48.381.100	-
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	48.381.100		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	48.381.100	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	48.381.100		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	48.381.100	-
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.736.687.850	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	1.736.687.850	0

				PENGEMBANGAN ETIKA SERTA		
	December 77 de tentre de la companya			BUDAYA POLITIK		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang		
	Pemantapan Pelaksanaan Biaang Pendidikan Politik, Etika Budaya			Pendidikan Politik, Etika Budaya		
	Politik, Peningkatan Demokrasi,			Politik, Peningkatan Demokrasi,		
	Fasilitasi Kelembagaan			Fasilitasi Kelembagaan		
	Pemerintahan, Perwakilan dan			Pemerintahan, Perwakilan dan		
	Partai Politik, Pemilihan			Partai Politik, Pemilihan		
	Umum/Pemilihan Umum Kepala			Umum/Pemilihan Umum Kepala		
	Daerah, serta Pemantauan Situasi			Daerah, serta Pemantauan		
	Politik	1.736.687.850		Situasi Politik	1.736.687.850	0
	Perumusan Kebijakan Teknis dan			Perumusan Kebijakan Teknis dan		
	pemantapan pelaksanaan di Bidang			pemantapan pelaksanaan di Bidang		
	Pendidikan Bidang Politik, Etika,	1.736.687.850		Pendidikan Bidang Politik, Etika,	1.736.687.850	0
	Budaya, Peningkatan Demokrasi,			Budaya, Peningkatan Demokrasi,		
	Fasilitasi Kelembagaan Daerah			Fasilitasi Kelembagaan Daerah		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN		
	PENGAWASAN ORGANISASI			PENGAWASAN ORGANISASI		
4		100.000.000	4	KEMASYARAKATAN	100.000.000	0
	Perumusan Kebijakan Teknis dan			Perumusan Kebijakan Teknis dan		
	Pemantapan Pelaksanaan Bidang			Pemantapan Pelaksanaan Bidang		
	Pemberdayaan dan Pengawasan	100 000 000		Pemberdayaan dan Pengawasan	100 000 000	
	Organisasi Kemasyarakatan	100.000.000		Organisasi Kemasyarakatan	100.000.000	-
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi		
	Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi			dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,		
	dan Mediasi Sengketa Ormas,	100.000.000		Evaluasi dan Mediasi Sengketa	100.000.000	
	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di			Ormas, Pengawasan Ormas dan		
	Daerah			Ormas Asing di Daerah		_
	PROGRAM PEMBINAAN DAN			PROGRAM PEMBINAAN DAN		
	PENGEMBANGAN KETAHANAN			PENGEMBANGAN KETAHANAN		
5		836.597.640	5	EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	836.597.640	-
	Perumusan Kebijakan Teknis dan			Perumusan Kebijakan Teknis dan		
	Pemantapan Pelaksanaan Bidang			Pemantapan Pelaksanaan Bidang	006 505 640	
	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan			Ketahanan Ekonomi, Sosial dan	836.597.640	
1	Budaya	836.597.640		Budaya		-
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang		
	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	836.597.640		Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	836.597.640	_
	dan Fasilitasi Pencegahan	050.091.040		dan Fasilitasi Pencegahan	000.091.040	-
İ	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi			Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi		

	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.135.000.000	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.135.000.000	-
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.135.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.135.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.125.000.000		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.125.000.000	-
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.000.000		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.000.000	_

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah disesuaikan berdasarkan program, sub kegiatan dan pagu indikatif RKPD. Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2023

	Kode	Rek	ening		Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			erja Tahu		Total	Alokasi Anggaran 2022		ggaran Tahun 20	21	Prakiraan Maju Rencana 2024
Ur s n	Bi d. Ur s n	Pr o g.	K e g.	S u b. K eg			Lokasi	Tar get Kin erja	Satua n	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
		1			2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		Kab. Temanggun g			7.134.815.189		7.694.978.654	4.849.251.994	4.774.836.504	98,47	7.288.623.949
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kab. Temanggun g			3.278.148.599		2.745.164.846	2.437.039.953	2.364.967.724	97,04	3.531.957.359
8	01	01	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Temanggun g			2.538.087.599		2.171.914.846	2.226.391.653	2.168.857.897	97,42	2.791.896.359
8	01	01	2. 02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggun g	22	orang	2.538.087.599		2.171.914.846	2.226.391.653	2.168.857.897	97,42	2.791.896.359
8	01	01	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Temanggun g			336.175.000		327.000.000	-	-	0,00	336.175.000
8	01	01	2. 05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Temanggun g	250	orang	327.000.000		327.000.000	-	-	0,00	327.000.000
					Pengadaan Bahan Seragam ASN		Kab. Temanggun g	25	orang	9.175.000		0				9.175.000

8	01	01	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Temanggun g			58.250.000	32.064.000	23.578.900	23.498.319	99,66	58.250.000
8	01	01	2. 06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggun g	10	paket	2.500.000	1.250.000	2.753.800	2.702.500	98,14	2.500.000
8	01	01	2. 06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggun g	12	paket	7.000.000	5.000.000	4.599.100	4.590.000	99,80	7.000.000
8	01	01	2. 06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Temanggun g	12	paket	6.750.000	4.314.000	3.451.000	3.446.000	99,86	6.750.000
8	01	01	2. 06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggun g	12	lapor an	12.000.000	6.500.000	6.100.000	6.085.319	99,76	12.000.000
8	01	01	2. 06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggun g	12	lapor an	30.000.000	15.000.000	6.675.000	6.674.500	99,99	30.000.000
8	01	01	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Temanggun g			158.636.000	152.936.000	154.831.000	141.805.043	91,59	158.636.000
8	01	01	2. 08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Temanggun g			-	-	2.520.000	2.400.000	95,24	
8	01	01	2. 08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Temanggun g	12	lapor an	20.000.000	16.800.000	16.200.000	11.013.325	67,98	20.000.000
8	01	01	2. 08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggun g	12	lapor an	5.000.000	2.500.000	2.475.000	2.400.000	96,97	5.000.000
8	01	01	2. 08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggun g	12	lapor an	133.636.000	133.636.000	133.636.000	125.991.718	94,28	133.636.000

8	01	01	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Temanggun g			187.000.000	61.250.000	32.238.400	30.806.465	95,56	187.000.000
8	01	01	2. 09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Temanggun g	12	unit	32.000.000	55.000.000	29.344.700	27.924.265	95,16	32.000.000
8	01	01	2. 09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	Kab. Temanggun g	12	unit	150.000.000	3.250.000	1.370.700	1.369.000	99,88	150.000.000
8	01	01	2. 09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	Kab. Temanggun g	12	unit	5.000.000	3.000.000	1.523.000	1.513.200	99,36	5.000.000
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER		Kab. Temanggun g			48.381.100	48.381.100	45.466.903	44.861.300	98,67	48.381.100
					KEBANGSAAN										
8	01	02	2. 01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologiancasila dan Karakter Kebangsaan		Kab. Temanggun g			48.381.100	48.381.100	45.466.903	44.861.300	98,67	48.381.100
8	01	02	2. 01	02	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologiancasila dan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kab. Temanggun	12	bulan	48.381.100 48.381.100	48.381.100 48.381.100	45.466.903 45.466.903	44.861.300 44.861.300	98,67	48.381.100 48.381.100
			2.	02	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologiancasila dan Karakter Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Kab. Temanggun g Kab. Temanggun	12	bulan						

8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Kab. Temanggun g			1.736.687.850	1.365.387.250	1.340.928.550	1.339.716.100	99,91	1.736.687.850
8	01	03	2. 01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Kab. Temanggun g			1.736.687.850	1.365.387.250	1.340.928.550	1.339.716.100	99,91	1.736.687.850
8	01	03	2. 01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Temanggun g	2	doku men	1.736.687.850	1.365.387.250	1.340.928.550	1.339.716.100	99,91	1.736.687.850
8	01	03	2. 01	02	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					17.000.000					
					# Kegiatan Politik Dalam Negeri					11.000.000					
					#Kegiatan Pemantauan, Monev Penyelenggaraan dan Tahapan Pemilu serentak 2024					6.000.000					

1 1 1 1	Belanja Alat/Bahan untuk		1 1
	Kegiatan Kantor -ATK	2.729.500	
	Belanja materai	2.1720.000	
	Joseph Material	200.000	
	Servis komputer/printer		
		3.749.100	
	Belanja Alat/Bahan untuk		
	Kegiatan Kantor-	2.275.000	
	Kertas/Cover	2.27 0.000	
	Perlengkapan Dinas	750,000	
	Lainnya	750.000	
	Barang Cetakan	1.250.000	
	Belanja Kursus/Pelatihan,	1.250.000	
	Sosialisasi, Bimbingan		
	Teknis serta Pendidikan	328.046.400	
	dan Pelatihan		
	# Gathering Partai		
	Politik	3.672.500	
	#Pendidikan Politik bagi		
	Masyarakat Nara sumber		
	Pimpinan Dewan (5	86.316.500	
	Kegiatan/lokasi) #DESK Bantuan		
	#DESK Bantuari	915.000	
	#Monitoring dan	913.000	
	Evaluasi Bantuan		
	Keuangan Parpol	2.720.000	
	#Sosialisasi Bantuan		
	Keuangan	8.707.000	
	#Verifikasi Banpol		
		9.530.000	
	#Pendidikan Politik Bagi	00.705.000	
	Generasi Milenial #Pendidikan Politik Bagi	28.785.000	
	#Pendidikan Politik Bagi Perempuan	27.650.000	
	#Sosialisasi Partai	27.000.000	
	Politik Peserta Pemilu		
	2024	110.310.400	
	#Silaturahmi dan Cippta		
	Kondisi Pemilu Damai	49.440.000	
	2024	73.770.000	
	Belanja Perjalanan Dinas		
	Biasa Barialanan Binas	30.000.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	14 000 000	
	Dalam daeran	14.000.000	

ĺ			ĺ	1	Survey Kepesertaan			ĺ								
					Masyarakat dalam					200.000.000						
					Pemilu/Pemilukada 2024 Belanja Hibah Bankeu											
					Parpol					1.136.687.850						
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Kab. Temanggun g			100.000.000		21.999.820	12.653.300	12.300.937	97,22	100.000.000
8	01	04	2. 01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Kab. Temanggun g			100.000.000		21.999.820	12.653.300	12.300.937	97,22	100.000.000
8	01	04	2.	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Temanggun g	25	lapor an	100.000.000		21.999.820	12.653.300	12.300.937	97,22	100.000.000
					ATK			12	bulan	840.000						
					Kertas/Cover			12	bulan	363.500						
					Bahan Cetak			12	bulan	2.400.000						
					BBM			12	bulan	3.000.000						
					SILATURAHMI dan PEMBINAAN ORMAS (sosialisasi aplikasi siormas & siregimas)			1	keg	25.002.000						
					PEMBERDAYAAN ORMAS (Pelatihan Kepemimpinan Dasar Anggota Ormas Perempuan)			1	keg	19.902.000						
					TIM TERPADU PENGAWASAN ORMAS			1	keg	12.020.000						

		Ì			APLIKASI REGISTRASI ORMAS			1	paket						
					SIREGIMAS			'	parct	31.025.000					
					Perjalanan Dinas			12	bulan	5.447.500					
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Kab. Temanggun g			836.597.640	2.514.045.640	484.680.288	484.537.443	99,97	836.597.640
8	01	05	2. 01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Kab. Temanggun g			836.597.640	2.514.045.640	484.680.288	484.537.443	99,97	836.597.640
8	01	05	2.	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Temanggun g	120	orang	836.597.640	2.514.045.640	484.680.288	484.537.443	99,97	836.597.640
					Monev di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama					30.000.000					
					Hibah FKUB					180.000.000					
			1		Pencegahan Perkembangan										
					Aliran Sesat Keagamaan					100.000.000					
					Pembinaan Kepada Penghayat Aliran Kepercayaan Thp Tuhan YME (PAKEM)					100.000.000					
					Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyaluhgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN)					426.597.640					
					# Penyusunan Perbup P4GN dan MOU Kemitraan serta kerjasama penanggulangan narkoba					52.810.500					

					# Pembentukan relawan Anti Narkoba di kalangan Pelajar, Ormas dan Kelompok Profesi # Sosialisasi dan Publikasi Anti Narkoba					119.970.000					
					# ASN bebas Narkoba					67.210.000					
					# Lomba Pembuatan Film Pendek untuk pelajar SMA dan sederajat, Temanggung Bebas Narkoba					40.730.000					
					# Fasilitasi pembuatan panti rehab medis dan sosial pecandu narkoba					45.877.140					
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Kab. Temanggun g			1.135.000.000	999.999.998	528.483.000	528.453.000	99,99	1.035.000.000
8	01	06	2. 01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Kab. Temanggun g			1.135.000.000	999.999.998	528.483.000	528.453.000	99,99	1.035.000.000
8	01	06	2. 01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Temanggun g	250	orang	1.125.000.000	989.999.998	519.559.200	519.531.200	99,99	1.025.000.000

					Fasilitasi Kegiatan Forkopimda Sarasehan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Monitoring Kewaspadaan Dini Daerah Musrenbang Kec. Kandangan Kawasan Terpadu					885.480.000 32.355.098 82.164.902 25.000.000 100.000.000					
8	01	06	2. 01	05	Nasional (KTN) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Temanggun g	10	lapor an	10.000.000	10.000.000	8.923.800	8.921.800	99,98	10.000.000
					Kegiatan Monitoring/Pemantauan Orang Asing					10.000.000					

Temanggung, Juni 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG

> DJOKO PRASETYDNO, S.Sos, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19721126 199203 1 002

BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Pada tahun 2021 total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 4.849.251.994 dengan realisasi sebesar Rp. 4.774.836.504,00 atau terealisasi sebesar 98,46 %. Terjadi **efisiensi anggaran pada tahun 2021 sebesar 1,54%.**

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat alokasi anggaran Rp. 5.734.661.449,00 yang terdiri dari 6 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik; Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan

Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG

> DJOKO PRASETYDNO, S.Sos, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19721126 199203 1 002

FORMULIR PENGENDALIAN KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

	Dokumen/Jenis Kegiatan	AN BANGSA DAN POLITIK Hasil Pengendalian						
No		Materi		Kesesuaian		Faktor	Tindak-Lanjut	
		Ada	Tidak Ada	Sesual	Tidak Sesuai	Penyebab Ketidaksesuaian	Penyempurnaan Apabila Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	SK Tim Penyusun Renja PD.	1		~		20		
2.	Rencana Kerja Tim	v		7				
3.	Data dan informasi	v		~				
4.	Analisis gambaran pelayanan PD	v		v				
5.	Mengkaji hasil evaluasi renja-PD tahun lalu berdasarkan Renstra-PD	v		7				
6.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	v		7				
7.	Penelaahan rancangan awal RKPD	v		7				
8.	Perumusan tujuan dan sasaran	V		7				
9.	Penelaahan usulan masyarakat	v		¥				
10.	Perumusan kegiatan prioritas	V		v	West E			
11.	Pelaksanaan forum perangkat daerah	J		v				
11.a	Menyelaraskan program dan kegiatan PD Provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kab**)							
11.b	Menyelaraskan program dan kegiatan PD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	٥		v				
11.c	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	5	9.5	۲				
11.d	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan	v		v				
11.e	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah.	v		7				
12.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	7		J				
13.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	7	2	J				
14.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing perangkat daerahtelah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	ν		٧				

*) coret yang tidap perlu **) khusus untuk provinsi

> KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST. MT NIP. 19740508 200312 1 008 Temanggung, Mei 2022 Mengetahui KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG

DJOKO PRASETYONO, S. Sos, MM NIP. 19721126 199203 1 002 Temanggung, Juni 2022

Disusun KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

DYAH RETNÓ ARINI, SE NIP. 19850/27 200903 2 009



RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2023

Disusun oleh:

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

> Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator Pada Tanggal : 4 Juli 2022

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

RINAWATI/HERI PRASTUTI, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

FIKA HIDAVAH LUSIANI, S.T.

Denata

NIP.197909242003122006

Mengetahui

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG,

DWI SUKARMEI, S.T.,

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadlirat Allah SWT, atas perkenanNya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. Rancangan awal Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan perangkat daerah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2023. Adapun tujuan dari disusunnya Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

- Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
- Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
- Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
- Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023;

Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas - tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 4 Juli 2022

KEPALA BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG,

Pembina Tk. I

NIP. 197310201999031005

DAFTAR ISI

HALAMAN	VERIFIKASI	. II
KATA PEN	GANTAR	iii
DAFTAR IS	SI	iv
DAFTAR T	ABEL	.۷
DAFTAR G	AMBARv	iii
BAB I PEN	NDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	. Landasan Hukum	8
1.3	. Maksud dan Tujuan 1	.0
1.4	. Sistematika Penulisan1	.1
BAB II EV	ALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN	I,
PEI	NDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 20211	.2
2.1	. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan,	
	Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra	
	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
	Tahun 2019-2023 1	.2
2.2	. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan,	
	Pendapatan dan Aset Daerah2	1.1
2.3	. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan	
	Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 7	'3
2.4	. Review terhadap rancangan awal RKPD7	'4
2.5	. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 8	32
2.6	. Inovasi Perangkat Daerah8	32
2.7	Penghargaan8	34
BAB III TU	JJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN8	35
3.1	. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 8	35
3.2	. Tujuan dan Sasaran Renja BPKPAD8	35
BAB IV RI	ENCANA KERJA DAN PENDANAAN8	39
4.1	. Program dan Kegiatan 8	9
BAB V PE	NUTUP10)1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun 202112
Tabel. 2.2	Capaian KInerja Per sasaran BPKPAD20
Tabel. 2.3	Capaian Kinerja Perubahan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah KabupatenTemanggung
	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Daerah Tahun 2017-2021 27
	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021
	Persentase Konsistensi Penganggaran terhadap Perencanaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021
	Indeks dimensi pengakolasian Anggaran Belanja dalam APBD33
Tabel 2.8	Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021
Tabel 2.9	Data Dokumen Penganggaran Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Tahun 202136
Tabel 2.9	Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu 2017-202137
Tabel 2.10	Data Penerimaan SPM & Penerbitan SP2D Tahun 2021
Tabel 2.11	Rekapitulasi Penerbitan SP2D Yang Tepat Waktu Per Bulan Pada Tahun 202141
Tabel 2.12	Persentase Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021
Tabel 2.13	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel Tahun 2017-2021
Tabel 2.14	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 202150
Tabel 2.15	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017-2021 s.d
Tabel 2.16	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja Tahun 2017-202153

Tabel 2.17	Daftar Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel Tahun Anggaran 202153
Tabel 2.18	Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja Tahun 2017-2021
Tabel 2.19	Data Aset Tanah dan Gedung Tahun 202159
Tabel 2.19	Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat tahun 2017-2021
Tabel 2.20	Persertifikatan Tanah Pemda Tahun 202161
Tabel 2.21	Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak Tahun 2017-2021
Tabel 2.22	Data Objek pajak 6 Tahun Tahun 2017-202162
Tabel 2.23	Persentase Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Tabel 2.24	Jumlah permohonan Perubahan Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Tabel 2.25	Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2017-202166
Tabel 2.26	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2021
Tabel 2.27	Persentase Realisasi terhadap target Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021
Tabel 2.28	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-202168
Tabel 2.29	Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2017-2021
Tabel 2.30	Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2017 s.d 2021
Tabel 2.31	Tersedianya Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah Tahun 202173
Tabel 2.32	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 202377
Tabel 2.33	Usulan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat84
Tabel 2.34	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2029-202184
Tabel 2.35	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021
Tabel 3. 1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Badan

	Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 202388
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kab. Temanggung Tahun 2023 92
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung Tahun 2023 94
Γabel 5.1	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKPAD Tahun 2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan 2	2
Gambar 2.2.1	Cek <i>list</i> Kelengkapan dokumen SPM LS4	1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 **Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data dan Informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan,
 Pendapatan dan Aset Daerah tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi:
- 11) Data Pokok Pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Analisis Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah:

- Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator

- dalam Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- c. Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Lalu Berdasarkan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
 - Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (Sustainable Developmnet Goals);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja programatau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan Tujuan Dan Sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

g. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Dari Masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Namun dalam proses ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan Kegiatan Prioritas Dan Strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam pembangunan daerah.

Penyajian Awal Dokumen Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

1. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian Dokumen Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Dengan Hasil

Pembahasan Forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

disusunnya Renja Badan Pengelolaan Maksud Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten prioritas Temanggung dalam rangka merumuskan kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

- 1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
- Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
- Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023;
- 4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
- BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 terhadap capaian renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2021 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKPAD / TAHUN 2021

KODE	BIDANG/ PROGRAM/	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGE	T AKHIR RENSTRA (2023)		EALISASI /d 2020		TARGET 20	021	REA	ALISASI 2021	CAPAIAN 2021	
	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	ĸ	Rp	К	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23
5,02,02	Program pengelolaan keuangan daerah				19.097.797.924		5.721.653.172	96,84	6.323.000.000	2.327.399.750	59,88	1.945.581.736	83,59	
		Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100		96,49		100			100	-	100	
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	90		96,46		89,96			100	-	100	
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100		85,71		100			0,43	-	42,86	
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100		100		100			100	-	100	
		Persentase realisasi keuangan	%	89,96		90,05		93			34,97	-	37,61	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	90		84,67		90			84,78	-	94,20	
		Opini BPK atas LKPD	-	WTP		WTP		WTP						
5,02,02, 201	Koordinasi dan Penyusunan	Rencana Anggaran Daerah			5.174.250.000		1.594.557.597		2.565.000.000	709.455.700		579.011.500	84,38	81,61
5,02,02, 2,01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2023	Dokumen	48	846.150.000	48	236.485.750	4	150.000.000	76.576.800	3,00	61.336.737	75,00	80,10
5,02,02, 2,01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022	Dokumen	48		48		4	40.000.000	58.511.800	4,00	52.002.000	100	88,87
5,02,02, 2,01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD APBD TA 2023 dan DPPA SKPD APBD TA 2022	Dokumen	40900		11050		4324	40.000.000	30.000.000	4.424	6.897.200	100	22,99
5,02,02, 2,01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi DPA SKPD APBD TA 2023 dan RKPA SKPD APBD TA 2022	Dokumen	40900	564.100.000	11050	78.415.800	4324	100.000.000	19.065.600	4.424	818.500	100	4,29
5,02,02, 2,01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	Dokumen	30		24		3	195.000.000	238.563.800	3,00	225.924.513	100	94,70
5,02,02, 2,01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan	Dokumen	30	3.764.000.000	24	1.279.656.047	3	820.000.000	226.737.700	3,00	212.832.550	100	93,87

	Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022												
5,02,02, 2,01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran terkait dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan pemerintah provinsi	Paket	4	-	0	-	1	1.200.000.000	30.000.000	1,00	19.200.000	100	64,00
5,02,02, 2,01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan SKPD serta pemerintah desa	Paket	4	-	0	-	1	20.000.000	30.000.000	-	-	-	-
		-								Rata-rata Capai			84,38	
										Pro	gram 404		sanga	l at tinggi
						1	1					Predikat	8	1
5,02,02, 202	Koordinasi dan Pengelolaan I	Perbendaharaan Daerah			1.128.267.924		210.762.838		320.000.000	478.055.600	7.204	384.185.776	96,50	80,36
5,02,02, 202.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	orang/ASN	37400	1.128.200.000	67.924	210.762.838	7500	200.000.000	417.583.000	7.000	339.482.676	93,33	81,30
5,02,02, 202.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Unit Kerja					104	100.000.000	49.756.600	102	38.697.900	98,08	77,77
5,02,02, 202.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Unit Kerja					104	20.000.000	10.716.000	102	6.005.200	98,08	56,04
										Rata-rata Capai	an Kinerja gram 404		96,50	
										Pro	graiii 404	Predikat	sanga	at tinggi
5,02,02, 203	Koordinasi dan Pelaksanaan Keuangan Daerah	Akuntansi dan Pelaporan			12.795.280.000		3.916.332.737		3.438.000.000	1.139.888.450		982.384.460	98,81	86,18
5,02,02, 203.02	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntable	Unit kerja	840	12.264.000.000	256	3.835.207.700	168	2.078.000.000	40.250.000	168	20.348.500	100	50,56

5,02,02, 203.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	5	531.280.000	2	81.125.037	1	160.000.000	60.276.150	1	49.245.600	100	81,70
5,02,02, 203.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota	Dokumen	5		2		4	145.000.000	142.300.300	4	138.169.900	100	97,10
5,02,02, 203.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akutansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung	Unit kerja	525		132		105	1.055.000.000	897.062.000	100	774.620.460	95,24	86,35
								•					98,81	
	Program 40406								sanga	at tinggi				
502.03.	Program Pengelolaan Barang	Milik Daerah			2.816.875.000		271.255.795		660.000.000	3.037.709.050	86,69	1.845.914.766	60,77	60,77
		Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	88,1		66		84,52			93,91	-	93,91	
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	99,1		99		98,7			79,47	-	79,47	
502.03. 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			93,6	2.816.875.000		271.255.795	90,6	660.000.000	3.037.709.050		1.845.914.766	74,45	60,77
502.03. 201.01	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya standar harga	Dokumen	125	1.128.200.000			25	200.000.000	20.669.000	10	17.924.501	40,00	86,72
502.03. 201.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu , terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi bmd dg pasang plang bmd dan tertibnya pengel;olaan bmd	unit kerja	840	265.412.500	217	46.952.000	168	50.000.000	833.401.150	168	819.145.301	100	98,29
502.03. 201.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	Bidang	720	530.912.500	85	106.126.573	45	95.000.000	1.828.367.500	90	711.121.875	100	38,89
502.03. 201.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	tanah/ban gunan	17205	892.350.000	3000	118.177.222	3441	175.000.000	193.169.000	1.110	148.971.418	32,26	77,12
502.03. 201.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang da terlaksananya laporan BMD	unit kerja	840		168		168	140.000.000	162.102.400	168	148.751.671	100	91,76
										Rata-rata Capaia	an Kinerja gram 404		74,45	
											913HI 4U4	-0.5		

502.04.	Program Pengelolaan Pendap	atan Daerah			3.811.034.972		1.233.522.787		969.143.000	935.418.300	80,14	695.306.208	74,33	74,33
		Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	1,27		1,05		0,72			0,70	-	97,22	
		Persentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu	%	100		100		100			100	-	100	
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100		100		100			100	-	100	
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	95		100		90			100	-	100	
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	95		100		95			100	-	100	
502.04. 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendap	atan Daerah			3.811.034.972		1.233.522.787		969.143.000	935.418.300		695.306.208	94,46	
502.04 201.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan objek Pajak Daerah	OP	600	2.445.034.972	17.184	642.029.000	6000	513.143.000	497.051.300	4.337	311.241.886	72,28	62,62
	Pengolahan, pemeliharan dan pelaporan basis data	Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah	bulan	60	880.000.000	24	463.049.418	12	350.000.000	367.373.200	12	318.299.449	100	87
		Terlaksananya penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah	SKPD	1200	880.000.000	3.200	463.049.418	1600	200.000.000		2.346		100	
502.04. 201.11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Bulan	60	186.000.000	24	41.288.400	12	41.000.000	15.023.500	12	12.337.700	100	82,12
502.04. 201.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	Bulan	60	300.000.000	24	87.155.969	12	65.000.000	55.970.300	12	53.427.173	100	95,46
				•		•		•		Rata-rata Capai	an Kinerja gram 404		94,46	
										110	grain 10 i	Predikat	sang	at tinggi
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URU DAERAH	JSAN PEMERINTAHAN			6.528.270.000		2.425.274.560		2.009.607.985	907.577.245		827.906.329	91,22	91,22
5.02.01. 2,06	Administrasi Umum Perangk	at Daerah		93,6	1.309.740.000		378.369.033	90,62	245.000.000	106.453.375	12	98.334.071	100	92,37
5.02.01. 2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	Bulan	60	99.615.000	24	28.035.900	12	15.000.000	9.999.875	12	100	100	99,21
5.02.01. 2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	Bulan	60	179.230.000	24	39.682.500	12	30.000.000	25.897.700	12	100	100	82,09
5.02.01. 2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	Bulan	60	86.410.000	24	74.916.750	12	20.000.000	9.763.400	12	100	100	99,99
5.02.01. 2,06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tesedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Bulan	60	474.485.000	24	108.116.950	12	80.000.000	36.916.900	12	100	100	98,05
5.02.01. 2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Bulan	60	470.000.000	24	127.616.933	12	100.000.000	23.875.500	12	100	100	88,76
										Rata-rata Capai	an Kinerja Program		100,00	

												Predikat	sanga	t tinggi			
5.02.01. 2,08.	Penyediaan Jasa Penunjang U	Urusan Pemerintahan Daerah		93,6	3.789.405.000		1.469.199.837	90,62	1.369.607.985	601.637.985		562.938.979	100	93,57			
5.02.01. 2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	60	33.205.000	24	7.040.000	12	5.000.000	1.495.000	12	100	100	80,2			
5.02.01. 2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik	Bulan	60	1.180.000.000	24	372.895.457	12	220.000.000	210.000.000	12	100	100	88,1			
5.02.01. 2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur	Bulan	60				12	404.607.985	390.142.985	12	100	100	96,5			
										Rata-rata Capai Pro	an Kinerj gram 407		100,00				
											<u> </u>	Predikat	sanga	t tinggi			
5.02.01. 2,09	Pemeliharaan Barang Milik D Pemerintahan Daerah	aerah Penunjang Urusan		93,6	1.429.125.000		577.705.690	90,62	395.000.000	199.485.885		166.633.279	100,00	83,53			
5.02.01. 2,09.02	Penyediaan Jasa Pemel, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas OPsl/ Lap	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	Bulan	60	604.000.000	24	263.343.940	12	150.000.000	85.835.380	12	83.521.579	100	97,30			
5.02.01. 2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor &Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Bulan	60	256.025.000	24	144.729.000	12	140.000.000	24.833.720	12	23.263.000	100	93,68			
5.02.01. 2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan	terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC	Bulan	60	287.050.000	24	103.485.750	12	55.000.000	18.793.220	12	15.785.000	100	83,9			
5.02.01. 2,09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya service lift dan genset		Terpeliharanya service lift	Terpeliharanya service lift	Bulan	60	282.050.000	24	66.147.000	12	50.000.000	70.023.565	12	44.063.700	100	62,9
	<u> </u>		•			•				Rata-rata Capaia	n Kinerj gram 40'		100				
										110	grain +0	Predikat	sanga	t tinggi			
	jumlah								9.961.750.985	7.208.104.345		5.314.709.039					
										RATA-RATA KEGIATAN P			94,89	73,7			
												PREDIKAT	sanga	t tinggi			
										RATA-RATA PROGRAM P			77,48				
												PREDIKAT	Akan Tercapai				

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berupa:

- Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan, sebagai berikut:
 - A. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBd
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APB
 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas,
 Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan
 Beban 100
 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
 Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- B. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- C. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - Pengolahan, pemeliharan dan pelaporan basis data
 - Penagihan Pajak Daerah
 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan, sebagai berikut
 - Penyusunan Standar Harga, karena perpindahan tanggungjawab penyusunan standar harga dari Bagian Ortala Setda ke bidang BMD BPKPAD sehingga tidak tercatat dengan baik sehingga tercatat pencapaian kinerja hanya 40 %. Namun sebenarnya penyusunan buku Standarisasi harga tahun 2022 telah 100 % terlaksana.

 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah disebabkan kenaikan harga sewa yang cukup timggi, sehingga masyarakat merasa keberatan. Kenaikan harga berdasar apprisial/ hitungan dari pihak ketiga.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Rata-rata sebesar 100 % atau tergolong MEMUASKAN dengan hasil sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Capaian KInerja Per sasaran BPKPAD

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	1	2
2	Sangat Baik		
3	Baik		
4	Cukup		
5	Kurang		
Jum	lah	1	2

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

2.2.1.Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Perubahan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Temanggung

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal			get Kind	erja		langge	REAL	ISASI KIN			CAPAIAN 2021 (%)	STATUS	CAPAIAN s.d 2021 (%)	STATUS
	Program/Kegiatan	riogram		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	(70)	TT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21
	BIDANG KEUANGAN																	
	FUNGSI PENUNJANG I	KEUANGAN																
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	na	na	14	15	15	15	15,12	16,79	18,67			100	π	100	π
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	NA	NA	NA	79,30	79,40	79,50	68,16	69,53	NA			NA	АТ	NA	AT
		Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%				100	100	100	97,83	96,49	99,77			99,77	AT	99,77	
1	Program pengelolaan Keuangan daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%				89,96	89,96	89,96	100	100	100			100	π	100	тт
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%				100	100	100	0,57	0,86	100			100	π	100	π

		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100		100	π	100	т
		Persentase realisasi keuangan	%	-	92,71	93	93	93	93	94,57	93,68	89,00		95,70	AT	95,70	AT
		Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel	%				90	90	90	95,74	85,11	89,13		99,03	AT	99,03	АТ
		Opini BPK atas LKPD	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	NA		WTP	AK		AK
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	79,76	80.95	82,74	84,52	86,31	88,1	80,95	81,55	84,52		100,00	π	95,94	π
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	95,45	98,33	98,49	98,7	98,9	99,1	98,55	78,75	78,83		79,87	AT	79,55	AT
	Program	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	3,56	0,93	0,73	0,72	0,96	1,27	1,14	1,053	0,70		97,22	АТ	55,12	UK
3	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	π	100	тт

Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	π	100	π
Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	99,87	90	90	90	90	95	98,91	100	103,54		100	тт	100	тт
Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	93,54	90	95	95	95	95	100	100	100		100	П	100	тт
JUMLAH INDIKATOR SASARAN	2			RATA-F	RATA CA	PAIAN S	ASARAN	BIDANG	KEUAN	GAN		100,00	2	100,00	2
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM	14	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG KEUANGAN				97,82	14	94,24	13						
JUMLAH IKPD	16		RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH					98,91	16	97,12	15				

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 14 indikator program, dikategorikan SANGAT BAIK (97,82 %) dengan 8 indikator yang telah tercapai dan 6 indikator akan tercapai yaitu :

1. Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan dari target 100 % tercapai 99,77 % dikarenakan :

Faktor pendorong : Penggunaan Aplikasi yang sudah

menggunakan SIPD.

Faktor Penghambat: Keterbatasan Kemampuan keuangan daerah

sehingga mengakibatkan pengurangan pagu

anggaran dan kegiatan.

2. Persentase realisasi keuangan tercapai 89 dari target 93 % karena :

Faktor pendorong : target kinerja

Faktor Penghambat: Persentasenya menurun karena pandemi covid

maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan

work from home (WFH)

3. Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel tercapai 89,13 % dari target 90 % karena :

Faktor pendorong : target kinerja

Faktor Penghambat: Persentasenya menurun karena pandemi covid

maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan

work from home (WFH)

4. Opini BPK atas LKPD target WTP hasil yang diperoleh NA, disebabkan:

Faktor pendorong: Komitmen dari semua pihak yang terkait

dengan pengelolaan keuangan. Laporan

Keuangan disusun sesuai dengan PP 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Faktor Penghambat : Pada saat IKD dilaporkan, belum semua SKPD

mengirim SPJ Anggaran dan Kas Desember ke

BPPKAD selaku SKPKD dan pergantian

personil penatausahaan keuangan.

Pengumuman Opini dari BPK biasanya pada

bulan Mei tahun berikutnya.

5. Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja, target 98,7 % Tercapai 78,83 % disebabkan :

Faktor pendorong : Komitmen yang sama dari semua pihak

pengelola barang daerah dalam proses

pemanfaatan.

Faktor Penghambat: Pihak yang memanfaatkan aset Pemda belum

melakukan permohonan perpanjangan atas

aset Pemda yang dimanfaatkan.

6. Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak target 0,72 % tercapai 0,70 % dikarenakan :

Faktor pendorong : Pelaksananaan kegiatan pendataan massal

SISMIOP Objek dan Subjek PBB-P2

menyumbang kenaikan objek pajak terbesar.

Faktor Penghambat: Dibutuhkan anggaran yang lumayan besar

untuk pendataan massal.

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja maka realisasi anggaran sebesar 78,48 % menunjukkan ada banyak kegiatan telah tercapai yang melakukan efisiensi. Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Berkurangnya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah dengan zoom meeting dll
- 2. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi membuat penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal.

2.2.2.Data Pokok

Data pokok BPKPAD dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan

"Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah". Warsito (2001)

Rumusnya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%

Adapun persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	308.466.748.340	252.019.934.778	278.3	307.456.823	363.956.011
Pendapatan Asli			06.40	.576	.433
Daerah			8.650		
Realisasi	1.779.850.394.321	1.731.168.366.27	1.840.	1.830.815.0	1.950.113.7
Pendapatan		6	953.3	32.558	39.891
Daerah			06.30		
			3		
Persentase					
Realisasi	17,33	14,56	15,12	16,79	18,66
Pendapatan	17,55	14,50	10,12	10,79	10,00
Daerah					

Sumber: CALK 2017-2019 dan LRA 2020 - Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan pendapatan asli daerah . tahun 2021 tercapai sebesar 18,67% dari realisasi pendapatan daerah, persentase . 2021 ini meningkat ketika dibandingkan dengan capaian persentase tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas tren penurunan pendapatan asli daerah secara signifikan terjadi pada tahun 2018 dimana terjadi peralihan hak atas pengelolaan pajak air tanah, dimana kewenangan pemungutan pajak jenis tersebut diambil alih oleh provinsi, sehingga menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun tersebut, pada tahun 2019 persentase meningkat dari pada tahun 2018 sebesar 3%, pada tahun 2020 persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 tetapi capaian realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 10.163.398.745 dari tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2021 capaian realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah telah mencapai 18,67%.

Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021

Realisasi Felidapatan Ash Daeran Tanun 2017-2021									
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021				
Pendapatan Asli Daerah	308.466.748. 340	252.019.934.7 78	278.306.408.650	307.431.698.5 76	364.099.510.2 73				
I.A Hasil Pajak Daerah	38.291.278.0 94	40.401.374.47 0	53.424.094.046	47.887.604.81 3	52.832.251.11 9				
I.B Hasil Retribusi Daerah	16.687.218.8 37	12.702.535.34 4	16.189.001.249	8.436.169.882	9.421.733.763				
I.C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	13.762.738.2 61	24.857.473.73 1	14.571.585.064	18.800.858.16 5	19.633.082.91 7				

I.D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	239.725.513. 148	174.058.551.2 33	190.121.728.291	232.307.065.7 16	282.212.442.4 74
yg Sah					

Sumber: CALK 2017-2020 dan LRA 2021 . Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, untuk capaian hasil pajak daerah saja untuk tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 10,4% jika dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan hasil retribusi mengalami penurunan sebesar 47,9% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Untuk pendapatan dari sisi hasil pengelolaan kekayaan daerah memang mengalami peningkatan sebesar 29% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sedangkan dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan juga sebesar 22%. Capaian untuk tahun 2021 melebihi capaian tahun-tahun sebelumnya baik dari sektor hasil pajak daerah, capaian yang sekarang meningkat kecuali dengan tahun 2019. Dan dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga lebih tinggi daripada realisasi tahun sebelumnya. Dari sisi retribusi memang capaian meningkat ketika dibandingkan dengan tahun 2020 akan tetapi ketika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang lain capaian ini masih tergolong rendah.

2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengitungan IPKD berdasar Permendagri nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 6 (enam) dimensi yaitu :

- a. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
 Pada tahun 2021 kesesuaian dokumen perencanaan dan
 penganggaran didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam
 Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang
 Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang
 mencakup indikator:
 - i. kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus sebagai berikut=

<u>Jumlah kesesuaian program</u> Jumlah Program ii. kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, dihitung dengan rumus sebagai berikut=

Jumlah kesesuaian program

Jumlah Program

iii. kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus sebagai berikut=

Jumlah kesesuaian pagu

Jumlah Program

iv. kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. dihitung dengan rumus sebagai berikut=

Jumlah kesesuaian pagu

Jumlah Program

- b. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD
 Dimensi yang diukur dalam Indeks Pengelolaan Keuangan
 Daerah, yang mencakup:
 - 1. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen)di luar gaji;
 - penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen)dari penerimaan dana transfer umum; dan
 - 4. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dihitung dengan rumus:

Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 1.

Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

c. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup Ketepatan waktu dan keteraksesan.

d. Penyerapan Anggaran

Dimensi Penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penentuan skor masing masing indikator adalah presentase anggaran belanja terhadap realisasi.

Apabila prosentase = 80 % maka 1, Prosentase kurang 80 % maka 0

e. Kondisi Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengekseskusi hak keuangan secara efisien dan efektif.

f. Opini BPK

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir (Tahun 2017 sampai 2019) memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil Pengolahan data untuk Indeks Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Temanggung **= NA**

Hal ini disebabkan Pengukuran IPKD menjadi tanggung jawab Propinsi, sedangkan kewajiban kabupaten/kota memasukkan data ke dalam aplikasi http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/. Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kewajiban tersebut, tinggal menunggu hasil pengukuran oleh Propinsi.

3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Prosentase Konsistensi Penganggaran Terhadap Perencanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penganggaran diawali dengan penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) setelah diketahui informasi berapa jumlah anggaran yang tersedia. PPAS berfungsi sebagai dokumen untuk merancang APBD yang menjembatani antara perencanaan (RKPD) dengan kebijakan dan rancangan anggaran yang berdasar pada ketersediaan atau pagu anggaran.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan adalah kesesuaian nama kegiatan yang ada dalam penganggaran, yang sama dengan nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dibandingkan dengan jumlah total nama kegiatan yang ada dalam perencanaan.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui programprogram yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan dihitung dengan rumus jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran dibagi dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dikali seratus persen.

Rumusnya adalah jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran dibagi dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dikali seratus.

Adapun persentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Persentase Konsistensi Penganggaran terhadap Perencanaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Rabupaten Temanggung Tanun 2017-2021								
Uraian	Tahun							
	2017	2018	2019	2020	2021			
Jumlah nama kegiatan yang sama	1810	1859	2.754	2.862	2.138			
dalam perencanaan & penganggaran					200			

jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan	2200	2175	2.815	2.966	2.143
Persentase konsistensi penganggaran	81,73	85,47	97,83	96.49	99,77
thd perencanaan (%)	01,73	05,47	91,63	90,49	99,77

Sumber Data: Bidang Penganggaran

Di tahun 2021 terjadi kenaikan dibanding tahun 2020 yaitu dari 96.49% menjadi 99,77% hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dimana tidak ada perbedaan dalam setiap kegiatan, karena pembaharuan nomenklatur dengan terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia harus melakukan pemetaan program kegiatan tahun 2021 disesuaikan dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Permendagri No. 90 Tahun 2019 telah disusun sejak proses perencanaan. Adapun pada Perubahan APBD TA 2021 ada beberapa sub kegiatan yang tidak bisa teranggarkan sesuai perencanaan hal disebabkan karena efisiensi dan efektifitas mengingat APBD Kabupaten Temanggung mengalami defisit yang salah satu solusinya adalah melakukan efisiensi.

b. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (BARU)

Dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu dimensi yang diukur dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup:

- 1. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
- 2. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen)di luar gaji;

- 3. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen)dari penerimaan dana transfer umum; dan
- 4. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dihitung dengan rumus:

Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor

1. Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

Tabel 2.7 Indeks dimensi pengakolasian Anggaran Belanja dalam APBD

Indikator	Skor	Skor rata- rata	Indeks (D.2)
Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD	1	<u>1+1+1+1</u> =1 4	=4/4*100 =100
Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD di luar gaji	1		
Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum	1		
Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal	1		

Sumber data : Bidang Penganggaran

Pada . dapat dilaporkan bahwa pengalokasian anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk hal-hal sebagaimana tersebut diatas (tabel 11) telah sesuai dengan ketentuan. Secara rinci persentase pengalokasian anggarannya sebagai berikut :

Alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar Rp585.038.982.552,00 atau sebesar 28,5%;

- 1. Alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar Rp491.496.959.816 ,00 atau sebesar 30,38%;
- 2. Alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar Rp173.560.645.120,00 atau sebesar 26,03%;

3. Alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar Rp 154.091.486.002,00

c. Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu

Dokumen penganggaran adalah semua rangkaian proses dalam penyusunan APBD sampai dengan disahkannya APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menyebutkan secara jelas tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu sebagai berikut :

	URAIAN	WAKTU
NO		
1	Penyampaian rancangan Perubahan KUA	
	PPAS oleh Kepala Daerah	Bulan Agustus
2	Pembahasan dan kesepakatan antara	Paling lambat minggu II
	Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan	Bulan Agustus
	KUA PPAS	
3	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah	paling lambat minggu III
	perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD,	bulan Agustus
	RKA-PPKD dan Perubahan	
	DPASKPD/PPKD serta Penyusunan	
	Rancangan Peraturan Daerah tentang	
	Perubahan APBD dan Rancangan	
	Peraturan Kepala Daerah tentang	
	Penjabaran Perubahan APBD	
4	Penyampaian Rancangan Peraturan	September
	Daerah tentang Paling lambat minggu II	
	bulan - 89 - Perubahan APBD oleh Kepala	
	Daerah kepada DPRD	
5	Pengambilan persetujuan bersama DPRD	Paling lambat 30
	dan Kepala Daerah	September
6	Menyampaikan Rancangan Peraturan	3 hari kerja setelah
	Daerah tentang Perubahan APBD dan	persetujuan bersama
	Rancangan Peraturan Kepala Daerah	
	tentang Penjabaran Perubahan APBD	
	kepada Menteri Dalam Negeri / Gubernur	
	untuk dievaluasi	
7	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan	Paling lama 15 hari kerja
	Daerah tentang Perubahan APBD dan	setelah Rancangan
	Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Daerah tentang

	tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perubahan APBD dan
		Rancangan Peraturan
		Kepala Daerah tentang
		Penjabaran Perubahan
		APBD diterima oleh
		Menteri Dalam
		Negeri/Gubernur
8	Penyempurnaan Rancangan Peraturan	Paling lambat 7 hari kerja
	Daerah tentang Perubahan APBD sesuai	(sejak diterima keputusan
	dengan hasil evaluasi yang ditetapkan	hasil evaluasi)
	dengan keputusan Pimpinan DPRD	
	tentang penyempurnaan Rancangan	
	Peraturan Daerah tentang Perubahan	
	APBD	
9	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD	3 hari kerja setelah
	tentang penyempurnaan Rancangan	Keputusan pimpinan
	Peraturan Daerah tentang Perubahan	DPRD ditetapkan
	APBD kepada Menteri Dalam	
	Negeri/Gubernur	
10	Penetapan Peraturan Daerah tentang	
	Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	
	Daerah tentang Penjabaran perubahan	
	APBD sesuai dengan hasil evaluasi	
11	Penyampaian Peraturan Daerah tentang	
	Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	
	Daerah tentang Penjabaran APBD kepada	
	Menteri Dalam Negeri/Gubernur	

Persentase dokumen penganggaran tepat waktu dihitung dengan cara yaitu jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu di bagi dengan total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan dikali seratus persen.Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu dalam penyusunan APBD di Kabupaten Temanggung 5 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8 Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Urajan			Tahun		
	2017	2018	2019	2020	2021
jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu	3	3	4	6	7

total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan	7	7	7	7	7
Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	42,86	42,86	57,14	85,71	100

Sumber Data: Bidang Penganggaran (tahapan penyusunan Perubahan APBD TA 2021)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase dokumen penganggaran tepat waktu pada Tahun 2021 sebesar 100%. Semua dokumen penganggaran yang tahapannya berlangsung pada tahun 2021 dapat disusun dan ditetapkan sesuai jadwal. Dokumen penganganggaran sebagaimana dimaksud pada tabel

diatas adalah dokumen penganggaran terkait tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Secara lengkap dokumen penganganggaran sebagaimana dimaksud terinci pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Data Dokumen Penganggaran Kabupaten Temanggung
Tahun 2017 s.d Tahun 2021

N	Delawara Demandara		1	r a h u i	V		%
0	Dokumen Penganggaran	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Penyampaian Rancangan KUA & PPAS kepada DPRD	x	x	V	V	v	
2	Kesepakatan KUA & PPAS	х	х	X	V	v	
3	Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA	x	x	X	V	v	
4	Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD	x	x	x	x	v	
5	Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Bupati tentang Rancangan APBD	V	V	V	V	v	
6	Penyampaian Rancangan APBD kepada Gubernur	V	V	V	V	v	
7	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD	V	V	V	V	v	

Sumber Data : Bidang Penganggaran

Keterangan : V = Tepat waktu

X = Tidak tepat waktu

Keterangan : Tidak bisa diganti angka karena parameternya/tolok

ukurnya beda.

d. Prosentase Penerbitan SP2D Online Yang Tepat Waktu.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) (sumber: Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung TA 2021).

Penerbitan SP2D disebut tepat waktu apabila diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima dan dinyatakan lengkap/memenuhi syarat pengajuan SPM sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan SP2D tepat waktu, dengan rumus : jumlah total SP2D yang dicairkan tepat waktu dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan dikali 100%.

Penerbitan SP2D di Kabupaten Temanggung di awal Desember 2021 sudah menggunakan aplikasi SP2D online.

Adapun Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Total SP2D yang dicairkan tepat waktu (%)	5.118	6.754	7.735	8.566	8.757
Total SP2D yang diterbitkan (%)	5.118	6.754	7.735	8.566	8.757
Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 6 tahun berturut-turut SP2D diterbitkan tepat waktu karena setiap ada pengajuan SPM segera mungkin diverifikasi dan segera diproses setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Adapun data penerbitan SP2D Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10

Data Penerimaan SPM & Penerbitan SP2D Tahun 2021

	Data Penerimaan SPM & Penerb		
NO	NAMA OPD	JUMLAH SPM	JUMLAH SP2D
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga	565	565
2	Dinas Kesehatan	372	372
3	Puskesmas Rejosari	29	29
4	Puskesmas Dharma Rini	31	31
5	Puskesmas Bulu	27	27
6	Puskesmas Tembarak	27	27
7	Puskesmas Selopampang	28	28
8	Puskesmas Temanggung	22	22
9	Puskesmas Kranggan	31	31
10	Puskesmas Tlogomulyo	26	26
11	Puskesmas Pringsurat	33	33
12	Puskesmas Kaloran	36	36
13	Puskesmas Kandangan	34	34
14	Puskesmas Kedu	34	34
15	Puskesmas Parakan	38	38
16	Puskesmas Bansari	36	36
17	Puskesmas Kledung	45	45
18	Puskesmas Ngadirejo	30	30
19	Puskesmas Jumo	37	37
20	Puskesmas Gemawang	30	30
21	Puskesmas Tretep	34	34
22	Puskesmas Candiroto	36	36
23	Puskesmas Bejen	26	26
24	Puskesmas Tepusen	31	31
25	Puskesmas Traji	27	27
26	Puskesmas Pare	21	21
27	Puskesmas Wonoboyo	32	32

28	Puskesmas Banjarsari	24	24
29	Rumah Sakit Umum Daerah	70	70
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	468	468
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	103	103
32	Dinas Sosial	119	119
3 3	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	106	106
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB	87	87
35	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	375	375
36	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	293	293
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95	95
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	96	96
39	Dinas Perhubungan	203	203
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	248	248
41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	144	144
42	Dinas Penanaman Modal	155	155
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	159	159
44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90	90
45	Inspektorat	68	68
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	204	204
	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	635	635
48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	87	87
49	Bupati dan Wakil Bupati	3	3
50	Bagian Pemerintahan	2	2
51	Bagian Hukum	18	18
52	Bagian Perekonomian	30	30
53	Bagian Pembangunan	26	26

54	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental	74	74
55	Bagian Umum	245	245
56	Bagian Organisasi	3	3
57	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	64	64
58	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	43	43
59	Sekretariat DPRD	210	210
60	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0
61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150	150
62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81	81
63	Kecamatan Temanggung	92	92
64	Kelurahan Temanggung I	41	41
65	Kelurahan Temanggung II	41	41
66	Kelurahan Butuh	44	44
67	Kelurahan Jampiroso	14	14
68	Kelurahan Jampirejo	36	36
69	Kelurahan Kertosari	36	36
70	Kelurahan Banyuurip	40	40
71	Kelurahan Kowangan	46	46
72	Kelurahan Jurang	49	49
73	Kelurahan Tlogorejo	31	31
74	Kelurahan Kebonsari	48	48
75	Kelurahan Manding	48	48
76	Kelurahan Mungseng	34	34
77	Kelurahan Purworejo	41	41
78	Kelurahan Giyanti	42	42
79	Kelurahan Madureso	28	28
80	Kelurahan Sidorejo	27	27
81	Kelurahan Walitelon Selatan	40	40
82	Kelurahan Walitelon Utara	27	27
83	Kecamatan Tembarak	85	85
84	Kecamatan Pringsurat	74	74
85	Kecamatan Kaloran	78	78
86	Kecamatan Parakan	70	70

87	Kelurahan Parakan Kauman	41	41
88	Kelurahan Parakan Wetan	28	28
89	Kecamatan Bulu	74	74
90	Kecamatan Kedu	73	73
91	Kecamatan Kandangan	58	58
92	Kecamatan Candiroto	47	47
93	Kecamatan Ngadirejo	68	68
94	Kelurahan Manggong	32	32
95	Kecamatan Jumo	58	58
96	Kecamatan Wonoboyo	64	64
97	Kecamatan Kranggan	73	73
98	Kelurahan Kranggan	26	26
99	Kecamatan Bejen	67	67
100	Kecamatan Kledung	79	79
101	Kecamatan Bansari	69	69
102	Kecamatan Tlogomulyo	60	60
103	Kecamatan Selopampang	71	71
104	Kecamatan Gemawang	80	80
105	Kecamatan Tretep	81	81
	JUMLAH	8.757	8.757

Sumber Data: Bidang Perbendaharaan Tahun 2021

Gambar 2.2.1

Cek list Kelengkapan dokumen SPM LS

NICI	DOKUMEN	ADA	HAIR
0.550	FORM SIPPLS		
20	SALINAN DRAIDINA YANG DIBERLAKUKAN DEBAGAI SPEL		
3.	SOF PPN DAN PPH YANG TELAH DITAHDATANGANI	1	
4.	IPN.		1
5-	SURAT RETERANDAN NO REK BANK PIHAK KETIGA/ POTOCOPY BUKU REMEMBO		
et.	BA PENYELEBAIAN PEKERJAAN	1	
+.	BA SERAN TERBINA DARANO	-	1
8.	BA PEMBAYARAN	1	1
0.	KUITANSI BERMETERAI CURUP	1	-
10	JANINAN UANG MUKA	-	-
11.	BA PEMERIKBAAN PEKERJAAN	1	1
12	BURAT KETERANGAN PEMOTONDAN DENDA KETERI AMBATAN	1	1
13.	INVOICE	1	
14	DOKUMEN LAIN YANG DIPERSYARATKAN	-	
15	SPTJ PENYEDIA	-	
	SPTJ PPTK / PPK		
	SPTJEA		
	The state of the s		-
13.	DOKUMEN LAIN YANG DIPERSYARATKAN BPTJ PENYEDIA		1

Tabel 2.11 REKAPITULASI PENERBITAN SP2D YANG TEPAT WAKTU PER BULAN PADA TAHUN 2021

NO.	BULAN	SPM	SP2D TEPAT WAKTU
1	JANUARI	342	342
2	PEBRUARI	412	412
3	MARET	661	661
4	APRIL	642	642
5	MEI	694	694
6	JUNI	695	695
7	JULI	713	713
8	AGUSTUS	664	664
9	SEPTEMBER	737	737
10	OKTOBER	790	790
11	NOVEMBER	954	954
12	DESEMBER	1.453	1.453
	Jumlah	8.757	8.757

Sumber Data: Bidang Perbendaharaan Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 12.3 tidak terdapat perbedaan data antara pengajuan SPM dengan terbitnya SP2D tepat waktu.

e. Persentase Realisasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang ekuitas dana atau nilai kekayaan bersih. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum APBD disusun secara rasional dengan memerhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Realisasi Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung tahun 2017 sampai 2021 dengan rumus Realisasi belanja daerah dibagi anggaran belanja daerah dikali 100%.

Adapun Persentase belanja terhadap APBD Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Persentase Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Belanja (Rp)	1.768.574.354.911	1.670.309.285.608	1.841.033.635.270	1.783.202.807.598	1.827.456.909.428
Anggaran Belanja Daerah (Rp)	1.841.286.645.554	1.782.086.882.170	1.946.665.378.928	1.903.418.786.991	2.053.340.949.247
Persentase Belanja terhadap APBD (%)	96,05	93,73	94,57	93,68	88,99

Sumber : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung selama 5 (Lima) tahun menurun dari 92,47% menjadi 88,99%, Tahun 2019 sampai dengan 2021 Persentase Belanja menurun menjadi 88,99 %. Penurunan Belanja pada tahun tersebut dipengaruhi oleh pendapatan transfer dari pusat yang menurun. Selain itu pada Tahun 2021 capaian belanja lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya juga dikarenakan dampak dari pandemi covid. Pada Tahun 2021 Pendapatan baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengalami penurunan sehingga mempengaruhi alokasi belanja. Belanja lebih focus untuk menangani covid dan belanja Perangkat Daerah capaiannya menurun dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2021, realisasi belanja mencapai 88,99%.

Rata-rata persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung periode 2017-2021 adalah sebesar 93,21%.

Terhadap capaian belanja yang menurun tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya untuk mendorong Perangkat Daerah agar segera melaksanakan target kinerja agar capaian belanja dan kinerja dapat tercapai sampai dengan akhir tahun anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG LAPORAN RINCIAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

162448190605

Kode Rekering	Nama Revening	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)		
Rekening	Nama Herening	runggaram	Nearisasi	Ruplah	(%)	
4	PENDAPATAN	1,799,293,083,624,00	1.890.799.907.559,00	41,498,923,934,00	2,32	
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	251.969.585.751,00	307.431,698.576,00	55.462.112.825,00	22,01	
411	Hasil Pajak Daerah	36,723,000,000,00	47,887,504,813,00	11 164 604 813 00	30,40	
41101	Pajak Hotel	190,000,000,00	170,636,594,00	20 635 594 00	13,76	
41102	Pajak Rastoran	1 294 000 000,00	1.916.160.156,00	822 160 165 00	48,08	
41103	Pajak Hiburan	34 000 000,00	39.936.160,00	5 935 150,00	17,46	
41104	Pajak Reklame	300,000,000,000,00	519,430,835,00	219 430 836 00	73,14	
41105	Pajak Penerangan Jalan	15.500.000,000,00	15.832.617,325,00	432,617,325,00	2,79	
4110F	Pajak Parkir	75,000,000,00	134.054.800,00	39.054.500,00	52,07	
41108	Pajak Air Tanah	270,000,000,00	272,188,236,00	2.188.238,00	0,81	
41112	Pajak Bunii dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	19.100,000,000,00	12 765,965,103,00	2,665,965,103,00	26,40	
41113	Bea Percienan Hak atas Tanah dan Bangunan	9:000.000.000,00	16.156.615.814.00	7,156,615,814,00	79,52	
412	Hasil Retribusi Daerah	7.402.767.100,00	8.436.160.882,00	943 402 782 00	12,51	
41201	Ratribusi Jasa Umuri	5.351.802.250,00	5.719.411.972,00	367 609 722 00	6,87	
41202	Retribusi Jasa Usaha	729.928.360,00	1.162.595.750,00	432,567,410,00	69,28	
41203	Retribusi Perlanan Tertentu	1.411.035.500,00	1.554.152.150,00	143 125 680,00	10,14	
413	Haell Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19:555:026:271,00	18 800 858 165,00	(754.188.105,00)	(3,85)	
41301	Bagian Laba atas Penyertaan Model pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	19.555.028.271,00	19,900,858,185,00	(754.168.108,00)	(1.86)	
414	Lain-lain Pendapatan Asi Daerah Yang Sah	199,198,792,390,00	232,307,065,716,00	44,109,273,335,00	23,44	
41401	Hasif Penjualan Aser Deerah Yang Tidak Dipisenkan	12.000.000,00	38.271.800,00	26 271 800.00	218,93	
41432	Jasa Giro	2.904.180.034,00	2.682.531.338,00	(221,648,896,00)	(7,63	
41403	Pendapatan Bunga Deposito	3.270.533.582,00	5.357.372.256,00	2.086.838.674,00	63,81	
41404	Turtulan Ganti Korugian Coerati	5 000 000,00	21,000,000,00	16,000,000,00	320,00	
41407	Pendagatan Denda Pajak	10,000,000,00	31,943,819,00	21,043,819,00	210,44	
41408	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	6,885.000,00	6.885.000,00	100,00	
41410	Pendapatan dari Pengembalian	1.589.384.317,00	2,810,979,230,00	1.221.594.913,00	76,86	
41415	Pendadatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	179.249.945.947,00	219.089.857.973,00	40.839.912.028.00	22,91	
41417	Peridapatan Pengelolaan Aset Daerah yang Tildak Dipisankan	2.157.748.500,00	2.264.124.300,00	111.375.800.00	5,16	
41418	Pendagatan Denda Pelanggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	DANA PERIMBANGAN	1.061.153.212.299,00	1.048.567.778.773,00	(4.585.433.526,00)	(0.44	
421	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	61 012 781 000,00	52,880,696,666,00	1,867,915,665,00	3,66	
42101	Eagl Hasil Pajak	49.051.299.000,00	51.081.093.305,00	2.029.794.305,00	4,14	
42192	Bagi Hasii Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1,961,482,000,00	1.798.603.249,00	(161,878,761,00)	(8,25)	
12.5			*** *** *** *** ***	1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	111	

422	Darie Alchesi Umum	770 269 689 000,00	762 027 309 000,00	(8.242.380.000,00)	(1/0
42201	Dana Alokasi Umum (DAU)	737.916.187.000,00	737.916.187.000,00	0,00	D,
42202	Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan	32,353,502,000,00	24,111,122,000,00	(8.242.380.000,00)	(25,4
423	Dana Alokasi Khusus	229.870.742.296,00		1.789.000.919,00	Ď,
12901	Dana Alokski Khusus (DAK) Reguler	39.820.675.000,00	37.588.938.737,00	(2.031.738.263.00)	15,1
42302	Dana Aloksei Khusus (DAK) Non Flaik	174.292.412.299,00	186.392.326.659,00	12.099.914.360,00	₿,
12303	Dava Alokasi Khusus (DAK) Perugasan	15:157.656:000,00	7.878.507.822,00	[8.279.147.178,00]	51,3
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	485, 170, 285, 574, 00	476.790.430.209,00	(9.379.855.365,00)	11,5
431	Fendapatan Hibah	79.809.984.874,00	71.776.230.000,00	[7.733.734.574,00]	19,7
43105	Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BCS)	79.509.954.574,00	71.776.230.000,00	(7.733.734.574,00)	19,7
433	Dans Baci Hasil Palak dari Provinsi dan Penlerintah Daerah Lainnya	94 500 000 000 00	94.165.118.971.00	(334.881.029.00)	
43301	Dana Bagi Hasii Pajak dari Provinsi	84.500 000 000 00	94.155.118.971.00	(334 881 029 00)	
434	Daha Penyeguaian dan Otonomi Khusus	68 311 496 000,00	66.311.496.000.00	0.06	
43403	Dana Insentif Dagrah	56 311 496 000 00	56 311.496.000,00	0.00	
435	Barriuan Keuangan dan Provins atau Pemendah Daerah lainnya.	7 987 000 000 00		(1.311.239.762,00)	-
43501	Bantuan Keyangan dari Provinsi	7.967.000.000.00		(1.311.239.762.00)	-
438	Dana Deca	247 881 925 000 00		0.00	Ď,
43801	Alokasi Dana Dasa yang bersumber dari APBN	247 881 825 000 00		0.00	_
*****	Jumiah Pendagatan	1 789 299 083 624 00	C12 (5) C12 (5) (5) (5)	100	
	2010/05/25		are standard light		
5	BELANIA			(120.215,979.393,00)	
51	BELANIA TIDAK LANGSUNG	1.270,781.798.151,00	the property of the party of the party of the last of	to go at an extension of the party of the party of	-
511	BELANIA PEGANAI	The second secon		(45.563.463.430.00)	
51101	Belanja Gaji dan Tunjangan		and the first of the first of the second of the second	(41.076.592.165.00)	
51102	Belanja Tambahan Penghasian PNS	85.135.900.000,00		(3.603.240.071,00)	1.7
51103	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDHWKDH	6.822.000.000,00	5.521.788 000,00	(212.000,00)	10/0
51105	Inspiriti Pemungutan Pajak Gaerah	2 175 000 000,00	1 705, 150,000,00	(469 850 000,00)	(21.0
51105	Incentif Persungutan Retribusi Deerah	752,959,023,00		(323,559,194,00)	-
514	BELANIA HBAH	71.157.997.950.00	1, 34,000,000,000,000	and the second second second second	-
51405	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	71 157 887 850.00		(2.348.710.158.00)	
515	BELANIA BANTUAN 808IAL	8 782 520 000 00			
51561	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.112.520.000,00		(277.368.000.00)	-
51502	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	25 000 000 00	with the last water and the last contract of	0.00	D
51503	Belanja Bantuan Sosial Kapada Anggota Masyarakat	7,645,000,000,00		the second secon	
516	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	,		(18.095.353,00)	-
51603	Belanja Bagi Hasil Pisjak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.810.600.000,00	and the second s	The second secon	-
51805				0,00	
91009 517	Belanja Bagi Hasil Ratribusi Daerah Kapada Pemerintah Dasa	1,692,000,000,00	The second secon	(18,095,353,00)	-
211	Belanja Bamuan Kovangan kepada Provinsifikabupaten/Kota, Pemerintah Desa	411.446.563.600,00	409.802.732.000,00	[1.643.831.600,00]	(0.4
51703	Belanja Bartuari Keyangan kepada Desa	411.448.563.600.00	409 802 732 000 00	[1:843.831.900.00]	10.4
518	Belania Ticiak Terciuca	55 236 263 900 00	49 956 904 113 00	(6.280.259.787,00)	(11.1
51901	Belanja Tidak Terduga	55 235 253 900,00	49:356:004:113,00	The second secon	-
	100100000000000000000000000000000000000				
		-			den de
52	BELANIA LANGSUNG	632 656 988 840,00	569 915.627 775,0D	(62.741.361.065,00)	[9,9
52	BELANIA LANGSUNG BELANIA PEGAWA	632 656 988 840,00 132 227 656 531,00		The second secon	_
52 521	The state of the s		122 875 914 568,00	The second secon	17,0
52 521 52103	BELANJA PEGAWAI	132,227,665,531,00 10,593,863,000,00	122 875 914 568,00	(9.360.760.963,00) (2.282.202.200,00)	(7/0 (21,5
521 521 52101 52102	BELANJA PEGAWA Horiorium PNS	132,227,665,531,00 10,593,863,000,00	122 875 914 568,00 8 298 460 800,00 80 469 550 910,00	[9.360.760.963,00] [2.282.202.200,00] [2.601.368.031,00] [335.336.199,00]	(21,5 (23,7 (23,7
52 521 52103 52103 52103	BELANJA PEGAWA Hororerun PNS Honorerun Non PNS	132 227 655 531 00 10 599 863 000 00 83 070 908 941 00	122 875 914 568,00 8 298 660 800,00 80 469 550 910,00 1,076 466 073,00	(9.380.780.963,00) (2.282.202.200,00) (2.601.368.031,00) (336.306.199,00)	(21,5 (23,7 (23,7
521 52101 52101 52102 52103 52104	BELANUA PEGAWA Honorerum PNS Honorerum Non PNS Uang Lembur	182, 227, 666, 531, 00 10, 599, 803, 000, 00 83, 070, 908, 941, 00 1, 413, 822, 272, 00	122 876 914 568 00 8 298 660 800 00 80 449 550 910 00 1 078 466 073 00 18 387 082 018 00	(9.380,780,963,00) (2.282,202,200,00) (2.601,368,031,00) (336,336,199,00) (1.650,061,100,00)	(21,5 (21,5 (23,7 (23,7 (7,7
52 521 52103 52103 52103 52104 52105	BELANUA PEGAWAI Honorerium PNS Honorerium Non PNS Uang Lembur Belanja Pegawai BDE	132 227 665 531,00 10 593 863 000,00 83 070 908 941,00 1,413 822 272,00 12 947 133 118,00 13 818 438 200,00 3 396 500 000,00	122 875 914 568 00 8 298 660 800 00 90 469 550 910 00 1 078 466 073 00 18 387 982 018 00 11 760 634 767 00 2 872 500 000 00	[9 360,760 963,00] [2 282 202 200,00] [2 601,368 031,00] [336 336 198,00] [1 650 061 100,00] [2 067 803 433,00] [524 000 000,00]	(7,0 (21,5 (3,1 (23,7 (7,7 (14,8 (15,4
52 521 52103 52103 52103 52104 52105 52106	BELANJA PEGAWAI Honorerium PNS Honorerium Non PNS Uang Lembur Belanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BUB	132 227 665 531,00 10 593 863 000,00 83 070 908 941,00 1,413 822 272,00 12 947 133 118,00 13 818 438 200,00 3 396 500 000,00	122 875 914 568 00 8 298 660 800 00 90 469 550 910 00 1 078 466 073 00 18 387 982 018 00 11 760 634 767 00 2 872 500 000 00	[9.380,760,963,00] [2.282,202,209,00] [2.601,368,031,00] [336,306,199,00] [1.680,061,100,00] [2.067,803,433,00]	(7,0 (21,5 (3,1 (23,7 (7,7 (14,8 (15,4
52 521 52103 52103 52103 52104 52105 52106 52106	BELANUA PEGAWAI Honorerum PNS Honorerum Non PNS Uang Lembur Balanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BLUD Uang untuk dibenkan kepada Pihak Kenga/Masyarakat	132 227 665 531,00 10 593 863 000,00 83 070 908 941,00 1,413 822 272,00 12 947 133 118,00 13 818 438 200,00 3 396 500 000,00	122 875 914 568 (00 8 298 660 860 (00 90 469 550 910 (00 1 076 466 073 (00 18 387 082 018 (00 11 760 634 767 (00 2 872 500 000 (00 344 955 658 664 (00	[9 360,760 963,00] [2 282 202 200,00] [2 601,368 031,00] (336 306 199,00) [1 660 061 100,00] [2 067 503 433,00] (524 900 099,00] (39 668 758 355,00]	(7,0 (21,6 (3,1 (23,7 (7,7 (14,8 (15,4 (10,3
52 521 52103 52103 52103 52104 52105 52106 522 52201	BELANJA PEGAWAI Honorerum PNS Honorerum Non PNS Uang Lembur Balanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BLUD Uang untuk diberikan kepada Pihak Kenga/Masyarakat BELANJA BARANG DAN JASA	132 227 605 531,00 10 593 803 000,00 83 070 908 941,00 1,413 822 272,00 19 947 133 118,00 13 818 438 200,00 3 396 800 000,00	122 875 914 568 (00 8 298 660 860 (00 90 469 550 910 (00 1 076 466 073 (00 18 387 082 018 (00 11 760 634 767 (00 2 872 500 000 (00 344 955 658 664 (00 10 988 071 466 (00	[9 360,760 963,00] [2 282 202 200,00] [2 601,368 031,00] (336 306 199,00) [1 660 061 100,00] [2 067 803 433,00] (524 900 099,00] (39 668 758,365,00] [1 374 964 231,00]	(7,0 (21,5 (3,1 (23,7 (7,7 (14,8 (10,3 (11,1
52 521 52103 52103 52103 52104 52105 52105 52105 52205	BELANJA PEGAWAI Honorenun PNS Honorenun Non PNS Uang Lembur Balanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BLUD Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis	132 227 695 531,00 10 593 893 000,00 83 070 908 941,00 1,413 822 272,00 19 947 133 118,00 13 818 438 200,00 3 398 800 000,00 12 363 935 667,00	122 876 914 568 00 8 298 660 860 00 90 469 550 910 00 1 078 466 073 00 18 387 082 018 00 11 760 634 767 00 2 872 500 000 00 344 955 658 684 00 10 988 071 456 00 30 154 477 004 00	[9 360,760 963,00] [2 282 202 200,00] [2 601,368 031,00] (336 306 199,00) [1 650 061 100,00] [2 067 503 433,00] (524 900,099,00] (39 668 768,365,00] [1 374 964 231,00] [1 653 730 246,00]	(7,0 (21,5 (3,1 (23,7 (7,7 (14,8 (10,3 (11,1 (5,2
52 521 52103 52103 52103 52104 52105 52106 622 52201 52203	BELANJA PEGAWAI Honorerum PNS Honorerum Non PNS Uang Lembur Balanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BLUD Uang untuk diberikan kepada Pihak Kenga/Masyarakat BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Material	132 227 665 531,00 10 593 863 000,00 83 070 908 941,00 1,413 822 272,00 19 947 133 118,00 13 818 438 200,00 3 396 500 000,00 12 363 036 567,00 31 808 207 250,00 30 955 902 488,00	122 875 914 568 00 8 298 660 800 00 90 469 550 910 00 1 078 466 073 00 11 760 634 767 00 2 872 500 000 00 344 955 658 664 00 10 988 071 456 00 34 502 036 545 00	[9 360,760 963,00] [2 282 202 200,00] [2 601,368 031,00] (336 306 199,00) [1 650 061 100,00] [2 067 503 433,00] (524 900,099,00] (39 668 768,365,00] [1 374 964 231,00] [1 653 730 246,00] 3,736,074 308,00	(7,0 (21,5 (3,1 (23,7 (7,7 (14,6 (10,3 (11,1 (5,2 12,
52 521 52103 52103 52103 52104 52105 52105 52205 52201 52203 52203	BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lambur Balanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BLUD Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan/Matariai Belanja Bahan/Matariai Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Apuransi	132 227 695 531,00 10 993 803 000,00 83 070 908 941,00 1,413 822 272,00 19 947 133 118,00 13 818 438 200,00 3 398 800 000,00 12 363 035 687,00 31 808 207 250,00 23 013 244 671,00	122 875 914 568 00 8 298 660 800 00 90 469 550 910 00 1 078 466 073 00 11 760 634 767 00 2 872 500 000 00 344 955 658 664 00 10 988 071 456 00 34 502 036 845 00 18 321 970 908 00	[9 360,760 963,00] [2 282 202 200,00] [2 601,368 031,00] [3 63 36 199,00] [1 650,061 100,00] [2 067 503,433,00] [624 900,009,00] [3 9 668 768,365,00] [1 374 964 231,00] [1 663 730 246,00] 3,736 074 268,00 [4 661 273,763,00]	(7,0 (21,5 (23,7 (7,7 (14,8 (10,3 (11,1 (5,2 (20,3
52 521 52103 52103 52103 52104 52105 52105 52205 52201 52203 52203 52203 52204 52204	BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lambur Balanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BLUD Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habia Belanja Bahan/Matariai Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuransi Belanja Persuatan Kendarsan Bermotor	132 227 695 531,00 10 993 803 000,00 83 070 908 941,00 1,413 822 272,00 19 947 133 118,00 13 818 438 200,00 3 396 500 000,00 12 363 035 567,00 31 808 207 250,00 23 013 244 671,00 3 086 314 758,00	122 875 914 568 00 8 298 660 800 00 90 449 550 910 00 1 078 466 073 00 11 760 634 767 00 2 872 500 000 00 344 955 658 664 00 10 988 071 456 00 34 502 036 845 00 18 321 970 908 00 2 793 220 808 00	[9 360,760 963,00] [2 282 202 200,00] [2 601,368 031,00] [3 63 36 199,00] [1 650 061 100,00] [2 067 503 433,00] [524 900,099,00] [3 9 668 768,365,00] [1 374 964 231,00] [1 653 730 246,00] [3 736 074 308,00] [4 591,273,763,00] [2 73 963 950,00]	17,0 (21,5) (23,7) (7,7) (14,6) (15,4) (10,3) (11,1) (5,2) (20,3) (8,9)
52 521 52103 52103 52103 52104 52105 52105 52205 52203 52203 52203 52203 52204 52204 52205	BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lambur Balanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BLUD Uang untuk dibenkan kepada Pihak Ketiga/Masyanakat BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan/Matariai Belanja Bahan/Matariai Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuranai Belanja Perawatan Kendarsan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan	132 227 695 531,00 10 993 803 000,00 83 070 908 941,00 1,413 822 272,00 12 947 133 118,00 13 813 438 200,00 3 396 500 000,00 12 363 035 567,00 31 808 207 250,00 23 013 244 671,00 3 086 314 758,00 6 188 610 002,00	122 875 914 568 00 8 298 660 800 00 90 449 550 910 00 1 078 466 073 00 11 760 634 767 00 2 872 500 000 00 344 965 658 664 00 10 988 071 466 00 34 502 036 845 00 18 321 970 908 00 5 491 004 369 00 5 491 004 369 00	[9 360,760 963,00] [2 282 202 200,00] [2 601,368 031,00] [3 63 36 199,00] [1 650 061 100,00] [2 067 503 433,00] [524 000,009,00] [3 9 668 768,365,00] [1 374 964 231,00] [1 663 730 246,00] [3 736 074 308,00] [4 691,273,763,00] [697,515 723,00]	17,0 (21,6) (23,7) (23,7) (14,6) (11,1) (10,2) (11,1) (20,3) (11,2) (11,2)
521 5210 52103 52102 52103 52104 52105 52106 52205 52201 52203 52203 52203 52204 52206 52206 52206	BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lambur Balanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BLUD Uang untuk dibenkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan/Material Belanja Bahan/Material Belanja Jasa Kamtor Belanja Perawatan Kenderaan Bermotor Belanja Perawatan Kenderaan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Bawa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	132 227 695 531,00 10 993 813 000,00 83 070 908 941,00 1,413 822 272,00 12 947 133 118,00 13 813 438 200,00 3 398 800 000,00 12 363 035 687,00 31 808 207 250,00 23 013 244 671,00 3 086 314 758,00 6 188 610 002,00 1 895 902 000,00	122 876 914 568 00 8 298 660 800 00 90 469 550 910 00 1 078 466 073 00 11 760 634 767 00 2 872 500 000 00 344 965 658 664 00 10 988 071 466 00 34 502 036 845 00 18 321 970 908 00 5 491 094 369 00 1 187 453 427 00	[9 360,760 963,00] [2 282 202 200,00] [2 601,368 031,00] [336 306 199,00] [1 650,061 100,00] [2 067 503,433,00] [524 900,009,00] [39 668 768,365,00] [1 374 964 231,00] [1 663 730 246,00] 3,736 074 368,00 [4 691,273,763,00] [273 969 950,00] [697 515 723,00] [418 528 573,00]	17,0 (21,6) (23,7) (23,7) (14,8) (15,4) (10,3) (11,1) (20,3) (11,2) (20,6) (11,2) (26,0)
521 521 52101 52102 52103 52104 52105 52104 52105 52201 52203 52203 52204 52206 52206 52206 52206 52206	BELANJA PEGAWAI Honorshum PNS Honorshum Non PNS Uang Lembur Balanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BLUD Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan/Matariai Belanja Bahan/Matariai Belanja Jasa Kamtor Belanja Persilatan Kendarsan Bermotor Belanja Persilatan Kendarsan Bermotor Belanja Catak dan Penggandaan Belanja Sawa Sarana Mobilitas	132 227 695 531,00 10 693 803 000,00 83 070 908 941,00 1,413 822 272,00 12 947 133 118,00 13 813 438 200,00 3 396 900 000,00 12 363 095 667,00 31 808 207 250,00 23 013 244 671,00 3 086 314 758,00 6 188 610 002,00 1 896 800 000,00	122 876 914 568 00 8 298 660 800 00 90 449 550 910 00 1 078 466 073 00 11 760 634 767 00 2 872 500 000 00 344 955 658 664 00 10 988 071 466 00 30 154 477 004 00 34 502 036 846 00 18 321 970 908 00 5 491 094 369 00 1 187 453 427 00 187 041 000 00	[9 350 750 963,00] [2 282 202 200,00] [2 601,368 031,00] [3 65 306 199,00] [1 650 061 100,00] [2 067 503 433,00] [524 000,009,00] [3 9 668 758,365,00] [1 374 964 231,00] [1 663 730 246,00] [3 736 074 308,00] [4 691,273,763,00] [2 73 963 950,00] [6 97 515 723,00] [4 18 525 573,00] [4 5 579,000,00]	17,0 (21,6 (23,7 (7,7 (14,8 (15,4 (10,3 (11,1 (20,3 (20,3 (20,3 (21,2 (20,3 (21,2 (21,
521 521 52101 52102 52102 52103 52104 52105 52105 52105 52201 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203	BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lambur Balanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BLUD Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan/Material Belanja Jasa Kamtor Belanja Jasa Kamtor Belanja Perawatan Kendersan Bermotor Belanja Perawatan Kendersan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Balanja Sewa Serana Wobiltes Belanja Sewa Serana Wobiltes Belanja Sewa Serana Wobiltes Belanja Sewa Serana Wobiltes	132 227 655 531,00 10 593 803 000,00 83 070 908 941,00 1,413 822 272,00 12 947,133 118,00 3 398 800 000,00 32 884 614 415 039,00 31 808 207 250,00 30 965 962 488,00 23 013 244 671,00 3 086 314 758,00 6 188 610 002,00 1 806 830 000,00	122 876 914 568 00 8 298 660 800 00 8 298 660 800 00 1 078 466 073 00 11.760 634 767 00 2 872 500 000 00 344 965 658 664 00 10 988 071 466 00 34 502 036 840 00 18 321 970 908 00 2 793 220 808 00 1 187 453 427 00 337 062 160 00	[9 350 750 963,00] [2 282 202 200,00] [2 601,368 031,00] [3 65 306 199,00] [1 650 061 100,00] [2 067 503 433,00] [524 900,009,00] [3 9 668 768,365,00] [1 374 964 231,00] [1 663 730 246,00] [3 751 5723,00] [4 691,273,763,00] [6 7 515 723,00] [4 18 528 573,00] [4 5 579,000,00] [2 7 791,360,00]	17,0 (21,6) (23,7) (23,7) (77,7) (14,8) (15,4) (10,2) (11,1) (20,2) (20,2) (20,2) (21,2) (26,0) (119,6) (6,6)
521 521 52101 52102 52102 52103 52104 52105 52104 52105 52201 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203	BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lambur Balanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BLUD Uang untuk dibenkan kepada Plhak Ketiga/Masyarakat BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan/Material Belanja Jasa Kamtor Belanja Jasa Kamtor Belanja Perawatan Kendarsan Bermotor Belanja Perawatan Kendarsan Bermotor Belanja Catak dan Penggandaan Bolanja Dawa Rumah/Gadung/Gudang Parkir Belanja Sawa Sarana Mobilitas Belanja Sawa Penengkapan dan Perastan Kantor	132 227 655 531,00 10 593 803 000,00 83 070 908 941,00 1 413 822 272 00 12 947 133 118,00 13 813 438 200,00 3 396 800 000,00 12 363 095 667,00 31 808 207 250,00 23 013 244 671,00 3 086 314 758,00 6 188 610 002,00 1 805 800 000,00 232 620 000,00 232 620 000,00 233 633 500,00 2 131 421 300,00	122 876 914 568 00 8 298 660 800 00 8 298 660 800 00 1 078 466 073 00 11.760 634 767 00 2 872 500 000 00 344 965 658 664 00 10 988 071 466 00 34 502 936 845 00 18 321 970 808 00 5 491 994 369 00 1187 453 427 00 187 941 000 00 337 962 160 00 1 950 106 960 00	[9 360,760 963,00] [2 282 202 200,00] [2 601,368 031,00] [3 61 36 199,00] [1 650,061 100,00] [2 067 503,433,00] [624 900,099,00] [3 9 668 768,365,00] [1 374 964 231,00] [1 663 730 246,00] 3,736 074 368,00 [4 691,273,763,00] [273 963 950,00] [4 8 579,000,00] [4 5 679,000,00] [28 791,360,00] [28 791,360,00]	17,0 (21,6) (23,7) (23,7) (14,6) (15,4) (10,3) (11,1) (20,3) (11,2) (26,0) (11,2) (11,3) (11,3)
521 521 52101 52102 52102 52103 52104 52105 52104 52105 52201 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52205 52206 52206 52207 52208 52208 52208 52208 52208 52208 52208 52208 52208 52211	BELANUA PEGAWAI Honorerum PNS Honorerum Non PNS Uang Lembur Belanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BLUD Uang untuk diberikan kepada Phak Kenga/Masyarakat BELANUA BARANG DAN JASA Belanja Bahan/Materiai Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Aburansi Belanja Premi Aburansi Belanja Catak dan Penggandaan Balanja Catak dan Penggandaan Belanja Sawa Rumain/Sadang/Gudang/Parkir Belanja Sawa Rumain/Sadang/Gudang/Parkir Belanja Sawa Penengkajian dan Perakatan Kantor Belanja Sawa Penengkajian dan Perakatan Kantor	132 227 655 531,00 10 593 803 000,00 83 070 908 941,00 1,413 822 272,00 12 947,133 118,00 3 394,500 000,00 3 394,500 000,00 12 363 095 667,00 31 808 207 250,00 23 013 244 671,00 3 086 314 758,00 1 806 630 000,00 232 620 000,00 232 620 000,00 232 620 000,00 233 653 500,00 2 131 421 300,00 15 658 445 327,00	122 876 914 568 00 8 298 660 800 00 8 298 660 800 00 1 078 466 073 00 11.760 634 767 00 2 872 500 000 00 344 965 658 664 00 10 988 071 466 00 34 502 036 840 00 18 321 970 908 00 2 793 220 808 00 1 187 453 427 00 187 041 000 00 337 062 160 00 11 993 023 566 00	[9 360,760 963,00] [2 282 202 200,00] [2 601,368 031,00] [336 306 199,00] [1 650,061 100,00] [2 067 503,433,00] [524 900,099,00] [39 668 768,365,00] [1 374 964 231,00] [1 663 730 246,00] 3,736 074 368,00 [4 691,273,763,00] [273 963 950,00] [697 515 723,00] [418 528 573,00] [42 579,000,00] [28 791,360,00] [28 791,360,00] [28 791,360,00] [28 791,360,00] [28 791,360,00] [28 791,360,00] [28 791,360,00] [28 791,360,00]	17,0 21,6 23,7 17,7 14,6 15,4 10,3 11,1 5,2 20,3 8,9 11,2 26,0 19,6 13,2 24,7
521 52101 52101 52102 52102 52103 52104 52105 52104 52105 52201 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52206 52207 52208 52210	BELANUA PEGAWAI Honorerum PNS Honorerum Non PNS Uang Lembur Belanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BLUD Uang untuk diberikan kepada Phak Kenga/Masyarakat BELANUA BARANG DAN JASA Belanja Bahan/Materiai Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Aburansi Belanja Premi Aburansi Belanja Catak dan Penggandaan Balanja Catak dan Penggandaan Belanja Sawa Rumain/Sadang/Gudang/Parkir Belanja Sawa Rumain/Sadang/Gudang/Parkir Belanja Sawa Penengkajian dan Perakatan Kantor Belanja Pakaian dan Minuman Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	132 227 655 531,00 10 693 803 000,00 83 070 908 941,00 1,413 822 272,00 19 947,133 118,00 13 818 438 200,00 3 396 800 000,00 12 363 036 667,00 31 808 207 250,00 23 013 244 671,00 3 086 314 758,00 6 188 610 002,00 1 806 830 000,00 232 620 000,00 232 620 000,00 232 620 000,00 15 658 446 327,00 1 822 297 200,00	122 876 914 568 00 8 298 660 800 00 8 298 660 800 00 1 076 466 073 00 11.760 634 767 00 2 872 500 000 00 344 965 658 664 00 10 988 071 466 00 34 502 936 840 00 18 321 970 908 00 2 793 220 808 00 1 187 453 427 00 187 941 000 00 337 962 160 00 11 993 903 566 00 1 814 433 305 00	[9 360 760 963 00] [2 282 202 200 00] [2 601 368 031 00] [3 65 306 199 00] [1 650 961 100 00] [2 067 503 433 00] [3 24 000 099 00] [3 968 768 365 00] [1 374 964 231 00] [1 663 730 246 00] [2 73 963 965 00] [2 73 963 965 00] [3 965 275 373 00] [4 691 273 763 960 00] [4 691 273 763 960 00] [4 691 273 763 960 00] [4 691 273 763 960 00] [4 691 273 763 960 00] [4 691 273 763 960 00] [4 691 515 67 573 00] [4 691 515 67 573 00] [4 691 515 67 573 00] [4 691 515 67 573 00] [4 691 515 67 573 00] [4 691 516 57 573 00]	(17,0 (21,5) (21,5) (23,7) (17,7) (14,8) (11,5) (11,1) (11,1) (12,0) (11,2) (12,0) (11,2) (12,0) (11,2) (12,0) (11,2) (12,0) (11,2) (12,0) (11,2) (11,4)
521 521 52101 52101 52102 52103 52104 52105 52104 52105 52201 52203	BELANJA PEGAWAI Honorerum PNS Honorerum Non PNS Uang Lembur Belanja Pegawai BDE Belanja Pegawai BLUD Uang untuk diberikan kepada Pinak Keriga/Masyarakat BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahari/Material Belanja Bahari/Material Belanja Jasa Karnor Belanja Premi Asuransi Belanja Premi Asuransi Belanja Persinatan Kendarasa Seminotor Belanja Catak dan Penggandaan Belanja Catak dan Penggandaan Belanja Sawa Rumain/Gadang/Gadang/Parkir Belanja Sawa Rumain/Barat Belanja Sawa Perlengkapan dan Persistan Kantor Belanja Sawa Perlengkapan dan Persistan Kantor Belanja Sawa Perlengkapan dan Persistan Kantor Belanja Pakalan Dinas dan Abibunya Belanja Pakalan Dinas dan Abibunya Belanja Pakalan Kerja	132 227 605 531,00 10 593 803 000,00 83 070 908 941,00 1 413 822 272,00 19 947 133 118,00 3 896 500 000,00 384 614 415 038,00 12 363 035 667,00 30 865 962 488,00 23 013 244 671,00 3 086 314 758,00 6 186 630 000,00 232 820 000,00 232 820 000,00 16 858 445 327,00 1 822 297 200,00 1 822 714 500,00	122 876 914 868 00 8 298 660 800 00 8 298 660 800 00 90 499 580 910 00 1 076 486 073 00 18 397 982 018 00 11 790 634 767 00 2 872 500 000 00 34 955 658 684 00 10 988 971 466 00 34 952 936 845 00 18 321 970 908 00 2 793 220 808 00 1 187 941 000 00 3 970 962 00 1 970 963 00 1 970 963 00 1 187 941 000 00 1 980 00 1 980 00 1 980 00 1 980 00 1 980 00 1 980 00 1 980 00 1 980 00 1 980 00 1 814 433 305 00 602 255 000 00	[9 360 760 963,00] [2 282 202 200,00] [2 601 368 031,00] [336 306 199,00] [1 660 961 100,00] [2 067 803 433,00] [324 000 099,00] [39 668 766,355,00] [1 374 964 231,00] [1 663 730 245,00] [4 691 273,763,00] [273 963 965,00] [4 691 273,763,00] [4 691 273,	17,0 21,5 3,1 23,7 17,7 14,8 15,4 15,4 10,3 11,1 26,0 11,2 26,0 13,2 24,7 11,4 34,7
52 521 52103 52102 52103 52104 52105 52105 52205 52201 52203 52203 52204 52206 52207 52208	BELANJA PEGAWAI Honorerum PNS Honorerum Non PNS Uang Lembur Balanja Pegawai BDE Belanja Pegawai BLUD Uang untuk diberikan kepada Pinak KengalMasyarakat BELANJA BARANG DAN JASA Belanja BahaniMateriai Belanja BahaniMateriai Belanja Premi Asuransi Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Asator Belanja Sewa Asat Berat Belanja Sewa Asat Berat Belanja Sewa Asat Berat Belanja Sewa Penengkapan dan Perasatan Kantor Belanja Sewa Penengkapan dan Perasatan Kantor Belanja Pekalan Dinas dan Atributnya Belanja Pekalan Kespa Belanja Pakalan Khusus dan Han-Hari Terteniki	132 227 695 531,00 10 593 803 000,00 83 070 908 941,00 1 413 822 272,00 19 947 133 118,00 13 818 438 200,00 3 396 500 000,00 384 614 415 039,00 12 363 035 667,00 31 808 207 250,00 30 955 902 488,00 23 013 244 671,00 3 086 314 758,00 6 186 619 000,00 1 806 803 000,00 1 806 803 500,00 1 806 803 500,00 1 806 803 500,00 1 806 803 500,00 1 807 803 500,00 1 808 803 500,00 1 808 803 500,00 1 808 803 500,00 1 808 803 500,00 1 808 803 500,00 1 808 803 500,00 1 808 803 500,00 1 808 803 500,00 1 808 803 500,00 1 808 803 500,00 1 808 803 500,00 1 808 803 500,00 1 808 803 500,00	122 876 914 868 00 8 298 660 800 00 8 298 660 800 00 90 489 580 910 00 1 076 486 073 00 18 397 982 018 00 11 790 634 767 00 2872 500 000 00 344 955 658 684 00 16 988 671 466 00 32 154 477 004 00 34 502 936 845 00 18 321 970 803 00 2793 220 808 00 5 491 904 369 00 1 187 453 427 00 187 941 000 00 337 962 160 00 11 930 928 566 00 16 144 433 305 00 60 2 258 600 00 1 017 488 500 00 1 017 488 500 00 1 017 488 500 00 1 017 488 500 00 1 017 488 500 00 1	[9 360,760 963,00] [2 282 202 200,00] [2 601 368 031,00] [3 63 36 199,00] [1 680 961 100,00] [2 067 803 433,00] [524 000,000,00] [3 9 688 768,365,00] [1 374 964 231,00] [1 683 790 248,00] [3 73 6074 368,00] [4 681,273,763,00] [2 73 963 965,00] [4 87 515 723,00] [4 87 515 723,00] [4 87 515 723,00] [2 8 79,000,00] [2 8 79,000,00] [2 9 7 8 63 8 95,00] [2 0 7 8 63 8 95,00] [2 0 7 8 63 8 95,00] [2 0 7 8 63 8 95,00] [3 2 7 6 4 8 9 9 0,00] [3 2 7 6 4 4 9 0,00]	17,0 21,5 3,1 23,7 7,7 14,8 15,4 10,3 11,1 20,3 8,9 11,2 26,0 13,2 24,7 11,4 34,7 34,7 34,7
52 521 52101 52102 52103 52104 52104 52105 52104 52105 52201 52201 52203 52203 52203 52203 52204 52206 52206 52207 52208 52208 52208 52208 52208 52210 52211 52211 52211 52211 52211 52211	BELANJA PEGAWAI Honorerum PNS Honorerum Non PNS Uang Lembur Balanja Pegawai BDE Belanja Pegawai BLUD Uang untuk diberikan kepada Pinak Keriga/Masyarakat BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan/Material Belanja Bahan/Material Belanja Premi Asuransi Belanja Premi Asuransi Belanja Premi Asuransi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sawa Sarana Mobilitas Belanja Sawa Penengkapan dan Persistan Kantor Belanja Sawa Penengkapan dan Persistan Kantor Belanja Sawa Penengkapan dan Persistan Kantor Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya Belanja Pakalan Khusus dan Han-Hari Terteniu Belanja Pakalan Khusus dan Han-Hari Terteniu Belanja Pakalan Khusus dan Han-Hari Terteniu	132 227 695 531,00 10 590 843,000,00 83 070 908 941,00 1 413 822 272,00 19 947 133 118,00 3 848 548 200,00 3 848 544 415 038,00 12 363 035 687,00 30 855 962 488,00 23 013 244 571,00 3 086 314 758,00 6 186 630 000,00 12 362 853 500,00 23 242 000,00 15 658 445 327,00 1 822 227 200,00 1 822 227 200,00 1 922 714 500,00 1 992 859 756 967,00	122 876 914 868 00 8 298 660 800 00 8 298 660 800 00 90 499 580 910 00 1 076 486 073 00 18 397 982 018 00 11 790 634 767 00 2 872 500 000 00 34 955 658 664 00 10 988 671 466 00 32 154 477 004 00 34 502 936 845 00 18 321 970 803 00 2 793 220 808 00 5 491 994 369 00 1 187 453 427 00 1 197 941 000 00 1 950 105 960 00 1 1614 433 305 00 102 256 800 00 1 107 496 500 00 2 954 680 706 00	[9 360,760 963,00] [2 282 202 200,00] [2 601 368 031,00] [3 66 336 199,00] [1 660 961 100,00] [2 067 803 433,00] [3 24 000,009,00] [3 968 768,365,00] [1 374 964 231,00] [1 663 730 246,00] [3 736 074 368,00] [4 691,273,763,00] [273 963 965,00] [4 691,273,763,00] [4 691,273,763,00] [2 67 863 965,00] [2 67 863 965,00] [2 67 863 965,00] [2 7 863 965,00] [2 7 863 965,00] [2 7 863 965,00] [2 7 863 965,00] [2 7 863 965,00] [2 7 863 965,00] [2 7 863 965,00] [2 7 863 965,00] [2 7 863 965,00] [2 7 863 965,00]	(7,0 (21,6) (23,7) (7,7) (74,8) (15,4) (10,3) (11,1) (20,3) (11,2) (26,0) (11,2) (24,7) (11,4) (34,7) (30,6) (20,6)
52 521 52101 52102 52102 52103 52104 52105 52105 52201 52201 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52204 52208 52208 52208 52208 52208 52211 52211 52212 52213 52215 52215	BELANJA PEGAWAI Honorshum PNS Honorshum Non PNS Uang Lembur Belanja Pegawai BDE Belanja Pegawai BLUD Uang untuk diberikan kepada Pihak KengalMasyarakat BELANJA BARANG DAN JASA Belanja BahanMatariai Belanja Jasa Kantor Belanja Peranahi Asuransi Belanja Peranatan Kendarsan Bermotor Belanja Peranatan Kendarsan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaen Belanja Sawa Sarana Mobilitas Belanja Sawa Sarana Mobilitas Belanja Sawa Penengkapan dan Perasatan Kantor Belanja Sawa Penengkapan dan Perasatan Kantor Belanja Sawa Dehengkapan dan Perasatan Kantor Belanja Pakalan Dinas dan Ahibunya Belanja Pakalan Kinsus dan Hon-Hari Tertentu Belanja Pakalan Kinsus dan Hon-Hari Tertentu Belanja Pekalan Rinsus dan Hon-Hari Tertentu Belanja Pekalan Rinsus dan Pondidikan PNS	132 227 695 531,00 10 590 843,000,00 83 070 908 941,00 1 413 822 272,00 19 947 133 118,00 13 818 438 200,00 3 396 500 000,00 384 614 415 039,00 12 369 035 667,00 31 808 207 250,00 30 955 902 488,00 23 013 244 671,00 3 086 314 758,00 6 186 619 000,00 186 639 000,00 186 688 445 327,00 15 658 445 327,00 15 658 445 327,00 1 822 297 200,00 1 922 714 500,00 1 992 756 967,00 1 990 000,000	122 876 914 868 00 8 298 660 800 00 8 298 660 800 00 90 499 580 910 00 1 076 486 073 00 18 397 982 018 00 11 790 634 767 00 2 872 500 000 00 34 955 658 684 00 10 988 671 466 00 34 502 936 846 00 18 321 970 803 00 2 793 220 808 00 5 491 994 369 00 1 187 453 427 00 18 70 41 000 00 18 70 41 000 00 1 980 00 1 1614 433 305 00 1 017 498 500 00 2 994 980 706 00 8 900 000 00	(9 360 760 963 00) (2 282 202 200 00) (2 601 368 031 00) (3 66 306 199 00) (1 680 961 100 00) (2 067 803 433 00) (3 688 768 365 00) (1 374 964 231 00) (4 681 273 760 248 00) (273 963 965 00) (4 681 273 760 00) (4 681 273 760 00) (4 681 273 760 00) (2 6 7 5 15 723 00) (4 6 5 79 000 00) (2 7 7 8 63 8 9 5 00) (2 7 8 63 8 9 5 00) (3 2 7 64 4 9 00 00) (3 2 7 64 4 9 00 00) (5 9 4 2 6 7 8 2 6 1 00) (5 9 4 2 6 7 8 2 6 1 00) (5 9 4 2 6 7 8 2 6 1 00) (5 9 4 2 6 7 8 2 6 1 00) (5 9 4 2 6 7 8 2 6 1 00) (5 9 4 2 6 7 8 2 6 1 00) (5 9 4 2 6 7 8 2 6 1 00) (5 9 4 2 6 7 8 2 6 1 00) (5 9 9 9 0 0 0 00) (5 9 9 9 0 0 0 0 00)	(7),0 (21),6 (23),7 (7),7 (7),4 (10),2 (11),1 (10),2 (11),1 (20),2 (11),2 (20),2 (11),2 (20),2 (11),2 (20),
52 521 52101 52102 52103 52104 52105 52105 52105 52201 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52204 52205 52207 52208 52208 52208 52215 52211 52211 52215 52215 52215 52215	BELANJA PEGAWAI Honorerum PNS Honorerum Non PNS Uang Lembur Belanja Pegawai BDE Belanja Pegawai BLUD Uang untuk diberikan kepada Pinak KengalMasyarakat BELANJA BARANG DAN JASA Belanja BahanMatariai Belanja BahanMatariai Belanja Jasa Karnor Belanja Perawatan Kendarsan Bermotor Belanja Perawatan Kendarsan Bermotor Belanja Perawatan Kendarsan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaen Belanja Sawa Sarana Mobitas Belanja Sawa Sarana Mobitas Belanja Sawa Penengapan dan Perasatan Kantor Belanja Sawa Penengapan dan Perasatan Kantor Belanja Sawa Penengapan dan Perasatan Kantor Belanja Pakalan Dinas dan Ahibunya Belanja Pakalan Kinsus dan Hon-Hari Tertentu Belanja Pekalan Kinsus dan Pendidikan PNS Belanja Besalawa Pendidikan PNS Belanja Besalawa Pendidikan PNS Belanja Kursus, Pelatihan, Boslalisasi dan Bimbingan Teknis	132 227 695 531,00 10 590 843,000,00 83 070 908,941,00 1 413 822 272,00 19 947 133 118,00 13 818 438 200,00 3 396 500 000,00 384 614 415 039,00 12 363 035 567,00 30 865 902 488,00 23 013 244 671,00 3 086 314 758,00 6 188 610 002,00 1 806 831 630 000,00 232 620 000,00 232 620 000,00 24 32 227 200,00 15 658 445 327,00 1 822 237 200,00 1 822 237 200,00 1 922 714 500,00 1 090 262 990,00 28 996 756 967,00 1 000 000,00	122 876 914 868 00 8 298 660 860 00 90 499 580 910 00 1 076 486 073 00 18 397 982 018 00 11 790 634 767 00 2 872 500 000 00 344 955 868 684 00 10 988 671 466 00 34 502 936 846 00 18 321 970 803 00 2 793 220 808 00 5 491 994 369 00 1 187 453 427 00 187 941 000 00 189 300 500 00 1 187 453 427 00 187 941 000 00 1 187 453 800 00 1 187 453 800 00 1 187 458 800 00 1 1017 498 800 00 2 954 960 706 00 8 900 000 00	(9 360 760 963 00) (2 282 202 200 00) (2 601 368 031 00) (3 65 306 199 00) (1 650 961 100 00) (2 067 503 433 00) (3 2 000 000 00) (3 9 668 768 365 00) (1 374 964 231 00) (4 661 273 760 248 00) (273 963 965 00) (6 67 515 723 00) (4 579 000 00) (2 1 3 15 320 00) (2 1 3 15 320 00) (2 1 3 15 320 00) (3 2 164 800 00) (3 2 164 800 00) (3 2 164 800 00) (4 2 174 800 00) (3 2 164 800 00) (5 9 42 678 261 00) (1 458 517 016 00) (1 458 517 016 00)	(7),0 (21,6 (23,7) (13,1) (14,8 (15,4) (10,2 (11,1) (11,1) (11,2 (26,0 (11,2,2 (24,7) (11,4) (20,6)
52 521 52101 52102 52102 52103 52104 52104 52105 52105 52201 52201 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52204 52208 52208 52208 52208 52210 52211 52212 52212 52213 52212 52213 52214 52215 52215 52215 52216	BELANJA PEGAWAI Honorshum PNS Honorshum Non PNS Uang Lembur Belanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BLUD Uang untuk dibenkan kepada Pihak KangalMasyarakai BELANJA BARANG DAN JASA Belanja BahanMatariai Belanja Jasa Kantor Belanja Perandanukaranii Belanja Perandan Kendaran Bermotor Belanja Perandan Auntahugandan Belanja Sawa Penengkapan dan Perastan Kantor Belanja Sawa Penengkapan dan Perastan Kantor Belanja Sawa Penengkapan dan Perastan Kantor Belanja Pekalan dan Minuman Belanja Pakalan Dinas dan Aribunnya Belanja Pakalan Rhusus dan Han-Han Tertembu Belanja Pekalan Pendidikan PNS Belanja Pemalihanaan	132 227 605 531,00 10 593 803 000,00 83 070 908 941,00 1,413 822 272,00 19.947 133 118,00 13.818 438 200,00 3 396 500 000,00 384 614 415 009,00 12.363 035 567,00 31.608 207 250,00 30.955 902 488,00 23.013 244 671,00 3 086 314 758,00 6 188 610 002,00 1,606 630 002,00 1,606 630 000,00 237 425 000,00 24 314 21 500,00 1,606 845 327,00 1,606 967,00	122 876 914 568 00 8 298 660 860 00 9 249 550 910 00 1 076 486 073 00 18 397 982 018 00 11 790 634 767 00 2 872 500 000 00 344 955 658 664 00 10 988 971 456 00 32 154 477 004 00 34 502 936 545 00 18 321 970 903 00 2 793 220 808 00 5 491 994 369 00 1 187 443 427 00 187 941 000 00 387 901 5690 00 1 193 323 565 00 1 514 433 305 00 602 256 500 00 1 107 498 500 00 2 994 00 3 470 527 964 00 4 164 771 979 00	[9 360 760 963 00] [2 282 202 200 00] [2 601 368 031 00] [3 66 306 199 00] [1 650 961 100 00] [2 067 503 433 00] [52 4 000 009 00] [3 9 668 768 365 00] [1 374 964 231 00] [1 653 730 248 00] [2 73 963 965 00] [2 73 963 965 00] [2 73 963 965 00] [2 73 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97	(7)(21,6 (21,6)(23,7) (23,7) (17,7) (14,6)(15,4) (10,2) (11,1) (11,1) (11,2) (26,0) (11,2) (26,0) (11,2) (26,0) (20,6) (2
52 521 52101 52101 52102 52103 52104 52104 52105 52105 52201 52201 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52204 52205 52207 52208 52207 52211 52212 52213 52214 52215 52217 52216 52217	BELANJA PEGAWAI Honorshum PNS Honorshum Non PNS Uang Lembur Belanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BLUD Uang untuk dibenkan kepada Pihak KengalMasyarakai BELANJA BARANG DAN JASA Belanja BahanMatariai Belanja Jasa Karnor Belanja Premi Asuransi Belanja Peranatan Kendarsan Bermotor Belanja Peranatan Kendarsan Bermotor Belanja Peranatan Kendarsan Bermotor Belanja Catak dan Penggandaan Bolanja Sewa Serana Mobitos Belanja Sewa Rumah/Bodung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Alat Perat Belanja Sewa Penengkapan dan Persatan Kantor Belanja Sewa Penengkapan dan Persatan Kantor Belanja Sewa Penengkapan dan Persatan Kantor Belanja Pakalan Alat Penat Belanja Pakalan Kenja Belanja Pakalan Kenja Belanja Pakalan Kenja Belanja Pakalan Kenja Belanja Pekalan Kenja Belanja Pesalan Pendidikan PNS Belanja Pemaliharaan Belanja Pamaliharaan Belanja Pamaliharaan	132 227 605 531,00 10 593 803 000,00 83 070 908 941,00 1 413 822 272,00 19 947 133 118,00 13 818 438 200,00 3 396 800 000,00 384 814 415 009,00 12 363 935 567,00 3 186 314 758,00 6 188 610 002,00 1 905 803 200,00 232 620 000,00 232 620 000,00 15 658 445 327,00 1 695 262 900,00 1 996 756 967,00 1 992 714 500,00 1 992 714 500,00 4 929 145 000,00 4 929 145 000,00 4 929 145 000,00	122 876 914 868 00 8 298 660 860 00 9 249 550 910 00 1 076 486 073 00 18 387 982 018 00 11 790 634 767 00 2 872 500 000 00 344 955 658 664 00 10 988 071 466 00 32 154 477 004 00 34 502 936 845 00 18 321 970 803 00 2 793 220 808 00 5 491 994 369 00 1 187 453 427 00 187 941 000 00 387 962 156 00 1 1993 3023 565 00 1 197 498 800 00 1 197 498 800 00 1 197 498 800 00 1 197 498 800 00 2 2954 980 706 00 8 000 000 00 3 470 527 984 00 4 154 771 979 00 2 442 140 300 00	(9 360 760 963 00) (2 282 202 200 00) (2 282 202 200 00) (3 66 3 68 031 00) (3 66 3 66 199 00) (1 680 961 100 00) (2 067 803 433 00) (3 688 768 365 00) (1 3 74 964 231 00) (1 683 730 248 00) (2 73 103 963 00) (2 73 103 963 00) (4 681 273 763 00) (4 18 525 573 00) (4 18 525 573 00) (2 13 16 300 00) (2 17 3 16 300 00) (2 17 3 16 300 00) (2 17 3 16 300 00) (2 17 3 16 300 00) (2 17 3 16 300 00) (2 17 3 16 300 00) (2 17 3 16 300 00) (2 17 3 16 300 00) (2 17 3 16 300 00) (3 2 17 3 16 300 00) (3 2 17 3 16 300 00) (3 2 17 3 16 300 00) (3 2 17 3 16 300 00) (3 2 17 3 16 300 00) (3 2 17 3 16 300 00) (3 2 17 3 16 300 00) (3 2 17 3 16 300 00) (3 2 17 3 16 300 00) (3 2 17 3 16 300 00) (3 2 17 3 16 300 00) (3 2 17 3 16 300 00) (3 2 17 3 16 300 00) (3 2 17 3 16 300 00) (3 2 17 3 16 300 00) (4 3 2 17 3 16 300 00) (5 3 2 17 3 16 300 00) (5 3 2 17 3 16 300 00) (6 3 2 17 3 16 300 00) (7 3 2 17 3 16 300 00) (8 3 2 17 3 16 300 00) (8 3 2 17 3 16 300 00) (9 3 2 17 3 16 300 00)	(7)(21)(23)(23)(23)(23)(23)(23)(23)(24)(24)(25)(24)(25)(25)(25)(25)(25)(25)(25)(25)(25)(25
52 521 52103 52103 52103 52104 52104 52105 52105 52201 52201 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52203 52204 52205 52206 52208 52208 52208 52210 52211 52212 52213 52214 52214 52215 52217 52221 52222	BELANJA PEGAWAI Honorshum PNS Honorshum Non PNS Uang Lembur Belanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BLUD Uang untuk diberkan kepada Pihak KengalMasyarakat BELANJA BARANG DAN JASA Belanja BahanMatariai Belanja Jasa Karnor Belanja Premi Asuransi Belanja Perandanuk Kendarsan Bermotor Belanja Perandan Kendarsan Bermotor Belanja Perandan Kendarsan Bermotor Belanja Perandan Kendarsan Bermotor Belanja Sewa Rumain/Badung/Gudang/Perkir Belanja Sewa Rumain/Badung/Gudang/Perkir Belanja Sewa Rumain/Badung/Gudang/Perkir Belanja Sewa Perlengkajuan dan Persadan Kantor Belanja Sewa Perlengkajuan dan Persadan Kantor Belanja Sewa Perlengkajuan dan Persadan Kantor Belanja Perlaian Pinas dan Atributnya Belanja Pakalan Rupasa dan Han-Han Terteniu Belanja Perjalanan Pinasa dan Atributnya Belanja Perjalanan Pinasa dan Berjalasa Belanja Perjalanan Perjalanan Pinasa Belanja Perpaliharaan Belanja Jasa Konsultansi Belanja Parandiharaan Belanja Parandiharaan Belanja Parandiharaan Belanja Parandiharaan	132 227 695 531,00 10 593 803 000,00 83 070 908 941,00 1 413 822 272,00 19 947 133 118,00 13 818 438 200,00 3 396 800 000,00 384 814 415 009,00 12 363 935 667,00 3 163 207 250,00 3 955 902 488,00 23 013 244 671,00 3 086 314 758,00 6 188 610 002,00 1 905 803 200,00 232 620 000,00 232 620 000,00 15 658 445 327,00 1 692 292 297 200,00 1 998 756 967,00 1 090 202 900,00 2 998 756 967,00 4 920 145 000,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00	122 876 914 868 00 8 298 660 860 00 9 249 550 910 00 1 076 486 073 00 18 397 982 018 00 11 790 634 767 00 2 872 500 000 00 344 955 658 664 00 10 988 971 466 00 32 154 477 004 00 34 502 936 845 00 2 793 220 808 00 5 491 994 369 00 1 187 453 427 00 187 941 000 00 387 962 165 00 1 193 3023 565 00 1 193 3023 565 00 1 197 498 800 00 1 197 498 800 00 1 197 498 800 00 2 2954 980 706 00 8 000 000 00 3 470 527 984 00 4 184 771 979 00 2 442 140 300 00 2 9886 974 413 00	(9 360 760 963 00) (2 282 202 200 00) (2 282 202 200 00) (3 66 3 68 031 00) (3 66 3 66 199 00) (1 650 961 100 00) (2 067 503 433 00) (3 688 768 365 00) (1 3 74 964 231 00) (1 653 730 248 00) (2 73 103 963 00) (2 73 103 963 00) (4 661 273 763 00) (4 75 15 723 00) (4 75 15 723 00) (4 75 15 723 00) (2 75 13 75 20) (2 75 15 75 20) (2 75 15 75 20) (2 75 15 75 20) (2 75 15 75 20) (2 75 15 75 20) (2 75 15 75 20) (2 75 15 75 20) (2 75 15 75 20) (2 75 15 75 20) (2 75 15 75 20) (2 75 15 75 20) (2 75 15 75 20)	(7,0 (21,6) (21,6) (23,7) (14,8) (11,1) (11,1) (11,1) (11,1) (11,2) (11,2) (11,2) (11,2) (11,4) (11,2) (11,4) (11,
52 521 52101 52101 52102 52103 52104 52105 52105 52105 52201 52201 52202 52203 52203 52203 52204 52205 52206 52206 52206 52207 52208 52208 52208 52211 52212 52212 52212 52213 52214 52215 52217 52216 52217 52216 52217 52217 52221 52221 52221 52221 52221 52221 52221 52221 52222 52222	BELANJA PEGAWAI Honorshum PNS Honorshum Non PNS Uang Lembur Balanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BLUD Uang untuk dibenkan kepada Pihak KengalMasyarakar BELANJA BARANG DAN JASA Belanja BahanMatariai Belanja Jasa Kartor Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Catak dan Penggandaan Balanja Bawai Rumah/dadung/Gudang/Parkir Belanja Sawai Sarana Mobitas Belanja Sawai Sarana Mobitas Belanja Sawai Pendaghajian dan Perasatan Kantor Belanja Sawai Pendaghajian dan Perasatan Kantor Belanja Pakalan dan Aributnya Belanja Pakalan Kerja Belanja Pakalan Kerja Belanja Pakalan Kusus dan Han-Han Terteniu Belanja Pakalan Kusus dan Han-Han Terteniu Belanja Pakalan Kusus dan Han-Han Terteniu Belanja Pakalan Kusus dan Benanja Pakalan Kusus Belanja Pakalan Kusus dan Benanja Pamalitaraan Belanja Barang dan Jasa BCS Belanja Barang dan Jasa BLUD	132 227 695 531,00 10 593 803 000,00 83 070 908 941,00 1 413 822 272,00 19 947 133 118,00 13 818 438 200,00 3 396 800 000,00 384 814 415 009,00 12 363 035 687,00 3 186 307 250,00 3 085 302 448,00 23 013 244 671,00 3 086 314 758,00 6 188 610 002,00 1 805 030 000,00 232 820 000,00 232 820 000,00 232 820 000,00 2131 421 300,00 15 858 446 327,00 1 000 202 900,00 28 998 756 967,00 4 920 145 000,00 2 595 628 900,00 2 595 628 900,00 2 595 740 891,00 158 947 788 000,00	122 876 914 868 00 8 288 660 800 00 8 288 660 800 00 10 76 866 073 00 11 760 634 767 00 2 872 500 000 00 344 955 658 664 00 10 988 071 466 00 32 154 477 004 00 34 502 336 845 00 14 77 453 427 00 14 77 453 427 00 14 77 453 427 00 15 74 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	[9 360 760 963 00] [2 282 202 200 00] [2 601 368 031 00] [3 66 306 199 00] [1 650 961 100 00] [2 067 503 433 00] [52 4 000 009 00] [3 9 668 768 365 00] [1 374 964 231 00] [1 653 730 248 00] [2 73 963 965 00] [2 73 963 965 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [5 942 676 261 00] [5 942 676 261 00] [1 70 71 668 478 00] [1 70 71 668 478 00] [1 3 180 449 547 00]	(7,0 (21,5) (21,5) (23,7) (17,7) (14,8) (15,4) (10,3) (11,1) (10,3) (11,2) (26,0) (11,2) (24,7) (11,4) (20,5) (20,
52 521 52103 52103 52102 52103 52104 52105 52104 52205 52201 52203 52203 52204 52205 52206 52207 52208 52207 52208 52207 52208 52210 52211 52212 52212 52213 52214 52215 52217 52221 52221 52221 52222 52222 52222	BELANJA PEGAWAI Honorshum PNS Honorshum Non PNS Uang Lembur Belanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BDB Belanja Pegawai BLUD Uang untuk diberkan kepada Pihak KengalMasyarakat BELANJA BARANG DAN JASA Belanja BahanMatariai Belanja Jasa Karnor Belanja Premi Asuransi Belanja Perandanuk Kendarsan Bermotor Belanja Perandan Kendarsan Bermotor Belanja Perandan Kendarsan Bermotor Belanja Perandan Kendarsan Bermotor Belanja Sewa Rumain/Badung/Gudang/Perkir Belanja Sewa Rumain/Badung/Gudang/Perkir Belanja Sewa Rumain/Badung/Gudang/Perkir Belanja Sewa Perlengkajuan dan Persadan Kantor Belanja Sewa Perlengkajuan dan Persadan Kantor Belanja Sewa Perlengkajuan dan Persadan Kantor Belanja Perlaian Pinas dan Atributnya Belanja Pakalan Rupasa dan Han-Han Terteniu Belanja Perjalanan Pinasa dan Atributnya Belanja Perjalanan Pinasa dan Berjalasa Belanja Perjalanan Perjalanan Pinasa Belanja Perpaliharaan Belanja Jasa Konsultansi Belanja Parandiharaan Belanja Parandiharaan Belanja Parandiharaan Belanja Parandiharaan	132 227 695 531,00 10 593 803 000,00 83 070 908 941,00 1 413 822 272,00 19 947 133 118,00 13 818 438 200,00 3 396 800 000,00 384 814 415 009,00 12 363 935 667,00 3 163 207 250,00 3 955 902 488,00 23 013 244 671,00 3 086 314 758,00 6 188 610 002,00 1 905 803 200,00 232 620 000,00 232 620 000,00 15 658 445 327,00 1 692 292 297 200,00 1 998 756 967,00 1 090 202 900,00 2 998 756 967,00 4 920 145 000,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00 2 595 428 900,00	122 876 914 868 00 8 288 660 800 00 8 288 660 800 00 10 76 866 073 00 11 760 634 767 00 2 872 500 000 00 344 955 658 664 00 10 988 071 466 00 32 154 477 004 00 34 502 336 845 00 14 77 453 427 00 14 77 453 427 00 14 77 453 427 00 15 74 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	[9 360 760 963 00] [2 282 202 200 00] [2 601 368 031 00] [3 66 306 199 00] [1 650 961 100 00] [2 067 503 433 00] [52 4 000 009 00] [3 9 668 768 365 00] [1 374 964 231 00] [1 653 730 248 00] [2 73 963 965 00] [2 73 963 965 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [4 75 15 723 00] [5 942 676 261 00] [5 942 676 261 00] [1 70 71 668 478 00] [1 70 71 668 478 00] [1 3 180 449 547 00]	[7,0 [21,6] [3,1] [23,7] [7,7] [14,8] [15,4] [10,3] [11,1] [5,2] [26,3] [8,9] [11,2] [26,3] [13,2] [24,7] [34,7] [34,7] [34,7] [34,7] [34,7] [45,9] [

out and	School St. (Notice School)	Laws year own and	761 T T JAN 100	Comment (type part)	MOLEC!
523	BELANJA MODAL	115.814.908.270.00	Company of the second service of the second second service of the second service of the second service of the	(13.731.853.747,00)	A tracking
52301	Belanja Model Pengadaan Tanah	99.000.200,00	93.448.300,00	(6.550.000,00)	-
52302	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	0,00	0,00	0,00	
52303	Belanja Model Pengadaan Alst-Alat Angkutan Darat Bermotor	4.105.483.500,00	3.896.630.500,00	(208.863.000,00)	
\$2304	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	33,000,000,00	21,600,000,00	(11.400.000,00)	4.4
52309	Belanja Model Pengadaan Alat-Alat Pengalahan Pertanian dan Peternekan	237.880.448.00	214.980.699.00	(22.899.749.00)	in larler in
52310	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	228.846.200,00	222,633,000,00	(5.213.200.00)	-
52311	Belanja Modal Pangadaan Perlengkapan Kantor	1.569.545.066,00	1.545.031.148,00	(24.513.918,00)	and other seal
52312	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.944.743.913.00	6.747.967.087,00	(196.785.826,00)	-
52313	Belanja Modal Pengadaan Mebeulan	543,450,200,00	529,505,700,00	(13.944.500,00)	-
52314	Belanja Model Pengadaan Peralatan Dapur	174 234 700 00	166,401,175,00	(7.833.525.00)	-
52315	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	401.360.330,00	355,149,775,00	(35.240.554,00)	-
52316	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	340.504.800,00	329 968 999,00	(10.545.801.00)	
52317	Belanja Model Pengedaan Alat-Alat Komunikasi	173.562.000,00	162,654,000,00	(10.808.000,00)	111
52318	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	24.988.200,00	24 983 200,00	0,00	
52319	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	8.323.678.060.00	10.481.780.939,00	Z 138 10Z 889,00	
52320	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratonum	1.087.588.000,00	889,695,559,00	(203.972.447.00)	110110
52321	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	8.852.708.801,00	T 929,293 489,00	(923,505,312,00)	-
52302	Belanja Model Pengedaan Konstruksi Jembatan	685,000,00	686,000,00	0.00	-
62323	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7,221,363,000,00	6.385.289.952,00	(836 073 048,00)	-
45659	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	7.012.742.000.00	263,182,100,00	(6.749,559,900,00)	-
62325	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telapon	0.00	0.00	0.00	
52326	Belanja Model Pengadaan Konstruksii Pembelian") Banguhan	27.222.526.919,00	25.865.945.857,00	(1.265.580.052.00)	
52327	Belanja Modal Pengadaan Buku Kepustakaan	57.340.000,00	57.070.000,00	(270,000,00)	mindred to the second
52328	Betarija Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, dan Kebedayaan	\$38,315,000,00	336.893.120,00	(201.421.880.00)	
62330	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan Keamanan	11,900,000,00	11.900.000,00	0,00	
52331	Balanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	426 145 000,00	235,848,550,00	(190.296.450,00)	-
12332	Belanja Modal BOS	29.385.732.286,00	25,722,157,105,00	(3.553.575.190,00)	-
52333	Balanja Modal BUUD	10,796,340,658,00	9,806,328,264,00	(1.190.012.394,00)	(11,02
	Jumiah Belanja	1.903,418,785,591,00	783.202.807.598.00	120 215 979 393,00)	(5,32
	Sarplus (Defisit)	(114.125.703.357,00)	47.587.099.960,00	8 990.276 026,00	0,00
0	PEMBIAKAAN DAERAH	124,762,072,830,00	124 749 267 292 00	(12.805.538.00)	(0.01
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	124 762 072 830,00	124 749 257 292,00	(12,805,538,00)	(0,01
611	Siss Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SLPA)	123 395 072 830,00	123,395,072,830,00	0,00	0.0
61104	Sica Panghamatan Balanja atau Akibat Lalinnya	123,396,072,830,00	123,395,672,830,00	0,00	0,0
618	Penetirsan Plutang Oserah	0,00	106.875.000,00	106,975,000,00	100,0
61608	Penerimaan Kenthal Investasi Dana Serguir	0,00	105.875.000,00	108.875.000.00	100.0
617	Penermaan Perkitungan Pihak Ketiga	1.367.000.000,00	1.247.319.462,00	(119 680 538 00)	(8,75
61701	Perietinisan Perhitungan Fihak Ketiga	1.367,000,000,00	1,247,319,462,00	- Anterior Contract C	-
	Juntan Pereninaan Pentilayaan	124 762 072 830,00	124 749 267 292,00	(12.805.538,00)	(0,01
6	PEMBLAXAAN DAERAH	10.638.369.463.00	9.888.176.647,00	(748.192.818.00)	(7,03
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10,636,369,463,00	9.888.176.647,00		1
622	Penyertsan Modal Anvestasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000.00	4.171,840,542,00	Company of the compan	-
62202	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00	4.171.840.542,00	The second second second second second	90000
625	Pengeluaran Perhibungan Fihak Ketiga	5,636,369,463,00	5.716.336.106,00	Annual State of State	-
62501	Pengeluaran Perhitungan Filias Ketiga	6.638 369 463,00	5.715.336.105.00		
	Juritah Pengeluaran Perribiayaan	10.638.369.463,00	9 888 176 647,00	0.250.000.000.00	
	Pembiayaan Netto	114 125 703 367,00			1
	Bisa Latin Pentisyaan Angsaran (BILPA)	1000		100000000000000000000000000000000000000	
		0.00	162 448 190 606 00	0.00	0.0

^{*}Data LRA s
d31 Desember 2021 upload dari aplikasi tanggal
 5JANUARI 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REALISASI APBD BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

NO.		JUMLAH	JUMLAH TOTAL		
	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI ANGGARAN		
ı	PENDAPATAN DAERAH	1.883.645.026.164	1.950.257.238.731		
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	271.757.079.716	364.099.510.273		
a.	Pajak Daerah	45.834.000.000	52.832.251.119		
b.	Retribusi Daerah	9.230.953.050	9.421.733.763		
C.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.633.782.917	19.633.082.917		
d.	Lain-lain Pendapatan PAD Yang Sah	197.058.343.749	282.212.442.474		
2.	Pendapatan Transfer	1.541.799.707.448	1.537.846.595.458		
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
a.	Dana Bagi Hasil	50.813.502.000	66.832.564.275		
b.	Dana Alokasi Umum	753.140.119.000	753.140.119.000		
C.	Dana Alokasi Khusus	312.103.525.781	300.924.916.104		
d.	Dana Insentif Daerah (DID)	17.149.213.000	17.149.213.000		
e.	Dana Desa	247.881.825.000	247.881.825.000		
	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
a.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	121.618.522.667	114.087.366.818		
b.	Bantuan Keuangan	39.093.000.000	37.830.591.26		
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	70.088.239.000	48.311.133.000		
a.	Pendapatan Hibah	571.300.000	571.300.000		
b.	Lain-lain Pendapatan	69.516.939.000	47.739.833.00		
II	BELANJA DAERAH	2.053.340.949.247	1.827.456.909.428		
1.	BELANJA OPERASI	1.373.906.713.450	1.198.550.299.52		
a.	Belanja Pegawai	718.221.177.664	681.115.868.693		
b.	Belanja Barang dan Jasa	545.478.975.141	424.896.014.33		
C.	Belanja Bunga	-			
d.	Belanja Subsidi	-			
e.	Belanja Hibah	92.739.551.295	89.549.428.99		
f.	Belanja Bantuan Sosial	17.467.009.350	2.988.987.50		
2.	BELANJA MODAL	266.067.413.573	219.127.292.00		
a.	Pengadaan Tanah	9.000.000.000	58.015.74		
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	83.896.202.382	61.235.110.772		

c.	Pengadaan Gedung dan Bangunan	92.858.878.990	83.638.790.248
d.	Pengadaan Jalan, Irigasi, Jaringan	74.198.762.300	72.389.167.162
e.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5.792.569.901	1.729.295.086
f.	Pengadaan Aset Lainnya	321.000.000	76.913.000
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.704.328.802	5.779.500.000
a.	Belanja Tidak Terduga	8.704.328.802	5.779.500.000
4.	BELANJA TRANSFER	404.662.493.422	403.999.817.899
a.	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemdes/kel	5.675.400.000	5.656.124.477
b.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pem Desa Lainnya	398.987.093.422	398.343.693.422
c.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik		0
	SURPLUS/(DEFISIT)	(169.695.923.083)	122.800.329.303
Ш	PEMBIAYAAN	169.695.923.083	168.979.841.981
1.	Penerimaan Pembiayaan	170.943.242.545	170.136.987.651
a.	Penggunaan SILPA	97.987.843.344	97.952.645.136
b.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masayarakat		0
c.	Uang Jaminan	8.459.817.029	7.688.778.546
d.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	54.591.032.711	54.591.032.711
e.	Sisa Dana BOS	9.904.549.461	9.904.531.258
2.	Pengeluaran Pembiayaan	1.247.319.462	1.157.145.670
a.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.247.319.462	1.157.145.670
	PEMBIAYAAN NETTO	169.695.923.083	168.979.841.981
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	291.780.171.284

^{*}Data LRA sd 31 Desember 2021 upload dari aplikasi tanggal 5 Januari 2022.

f. Presentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel

Keuangan Pemerintah Daerah harus Laporan Akuntabilitas artinya dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kesesuaian Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan APBD. Penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah. Semua informasi tersebut

digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah.

Data dukung laporan keuangan Perangkat Daerah berupa SPJ yang terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan SPJ Administratif Bendahara.

Rumus Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan akuntabel dibagi jumlah keseluruhan perangkat daerah dikali 100%.

Adapun persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel
Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Perangkat Daerah.	47	47	47	47	46
Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Akuntabel.	44	44	45	39	41
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Akuntabel (%)	93	93	95,74	82,98	89,13

Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan data di atas, selama Tahun 2017-2021 Laporan Keuangan Perangkat Daerah selalu akuntabel. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Tetapi masih ada temuan BPK atas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada laporan keuangan di SKPD. Tahun 2021 Laporan Keuangan SKPD Desember 2021 sampai dengan persentasenya meningkat Tahun 2020 karena semakin baiknya pengelolaan dan penatausahaan keuangan. Hal tersebut karena BPKPAD selalu berupaya melakukan

asistensi atau pendampingan kepada Perangkat Daerah sehingga pemahaman pengelola keuangan SKPD yang meningkat.

Tabel 2.14 Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2021

	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2021								
		Okt	ober	Nopember		Dese	mber		
No	Perangkat Daerah	Akunt abel	Tidak Akunt abel	Akunta bel	Tidak Akunt abel	Akunt abel	Tidak Akunt abel		
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	V		V					
2	Dinas Kesehatan	V		V					
3	Rumah Sakit Umum Daerah	V		V					
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V		V					
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		V	V					
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	V		V					
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V		V					
8	Dinas Sosial	V		V					
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	V		V					
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	V		V					
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		V	V					
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		V	V					
13	Dinas Perhubungan	V		V					
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	V		V					
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	V		V					
16	Dinas Penanaman Modal	V		V					
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V		V					
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	V		V					
19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	V		V					
20	Sekretariat Daerah	V		V					
21	Sekretariat DPRD	V		V					
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	V		V					
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	V		V					
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	V		V					
25	Inspektorat	V		V					
26	Kecamatan Temanggung	V		V					
27	Kecamatan Tembarak			V					
28	Kecamatan Pringsurat		V		V				
29	Kecamatan Kaloran		V		V				
30	Kecamatan Parakan	V		V					
31	Kecamatan Bulu	V		V					
32	Kecamatan Kedu	V			V				
33	Kecamatan Kandangan	V			V				
34	Kecamatan Candiroto	V		V					

35	Kecamatan Ngadirejo	V		V		
36	Kecamatan Jumo	V		V		
37	Kecamatan Wonoboyo	V		V		
38	Kecamatan Kranggan	V		V		
39	Kecamatan Bejen	V		V		
40	Kecamatan Kledung	V		V		
41	Kecamatan Bansari	V		V		
42	Kecamatan Tlogomulyo	V		V		
43	Kecamatan Selopampang	V		V		
44	Kecamatan Gemawang	V		V		
45	Kecamatan Tretep	V		V		
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	V		V		
	JUMLAH	41	5	42	4	

Sumber Data: Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. SPJ Desember belum dikirim

g. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan satu indikator kualitas akuntabilitas salah keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI penyajian laporan keuangan pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 1 disebutkan bahwa opini merupakan Negara Pasal pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan disclosures), kepatuhan terhadap (adequate peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion), dan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion).

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Lampiran 1 Kerangka Konseptual Pemeriksaan menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. Pemeriksaan BPK RI membandingkan kesesuaian LKPD dengan prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga dalam hal tidak terdapat kesalahan yang material maka opini yang diberikan adalah WTP.

Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Opini LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	na

Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Berdasarkan tabel di atas, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir (Tahun 2017 sampai 2019) memperoleh opini WTP pada tanggal 26 Mei 2021, yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka skor tertinggi dengan bobot 15

Data dukung Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI.

4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Persentase Tertib Pengelolaan Administrasi Aset Yang Akuntabel di Satuan Kerja

Pengertian Pengelolaan administrasi aset yang akuntabel adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Pelaksanaan pengelolaaan aset dapat

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Siregar, 2004)

Satuan kerja yang tertib adalah satuan kerja yang mengirim laporan SPJ Barang sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan laporan tersebut sesuai dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan dan penggunaan setiap bulan sesuai pedoman APBD.

Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah satuan kerja yang tertib dibagi jumlah satuan kerja dikali 100%.

Adapun Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan keria Tahun 2017-2021

di Satuan Kerja Tanun 2017-2021									
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021				
Jumlah satuan kerja yang tertib	130	134	136	137	142				
Jumlah satuan kerja	168	168	168	168	168				
Persentase (%)	77,38	79,76	80,95	81,55	84,52				

Sumber Data:Bidang Pengelolaan Aset Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas untuk Tahun 2021 (Oktober-Desember), jumlah satuan kerja yang sudah tertib dalam pengelolaan administrasi aset yang akuntabel sebesar 84,52%. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020.

Adapun daftar pengelolaan administrasi aset yang akuntabel Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Daftar Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel
Tahun Anggaran 2021

		Sudah Akuntabel		Belum Akuntabel bulan			
No	Nama Satuan Kerja	bulan					
		Okt	Nop	Des	Okt	Nop	Des
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga						V
2	KoorwilcamTemanggung			V			
3	SMPN 1 Temanggung			V			
4	SMPN 2 Temanggung			V			
5	SMPN 3 Temanggung						V
6	SMPN 4 Temanggung						V

SMPN 5 Temanggung		V
SMPN 6 Temanggung	V	
KoorwilcamTembarak	V	
SMPN 1 Tembarak	V	
Koorwilcam Pringsurat		V
SMPN 1 Pringsurat	V	
_	V	
Koorwilcam Kaloran		V
SMPN 1 Kaloran	V	
		V
		V
Koorwilcam Parakan	V	•
OMDN 1 D 1	77	
Koorwilcam Bulu	V	
SMPN 1 Bulu	V	
SMPN 2 Bulu	V	
SMPN 3 Bulu	V	
Koorwilcam Kedu		V
SMPN 1 Kedu		V
SMPN 2 Kedu	V	
SMPN 3 Kedu	V	
Koorwilcam Kandangan	V	
SMPN 1 Kandangan	V	
SMPN 2 Kandangan		V
_	V	
Koorwilcam Candiroto	V	
SMPN 1 Candiroto	V	
SMPN 2 Candiroto	V	
Koorwilcam Ngadirejo		V
		V
		V
Koorwilcam Jumo		V
SMPN 1 Jumo		V
Koorwilcam Wonoboyo	V	
SMPN 1 Wonoboyo	V	
-	 	V
Koorwilcam Kranggan	V	
SMPN 1 Kranggan	V	
SMPN 2 Kranggan	V	
Koorwilcam Bejen	V	
SMPN 1 Bejen	V	
_	 	V
Koorwilcam Kledung	V	
	KoorwilcamTembarak SMPN 1 Tembarak Koorwilcam Pringsurat SMPN 1 Pringsurat SMPN 2 Pringsurat Koorwilcam Kaloran SMPN 1 Kaloran SMPN 2 Kaloran SMPN 3 Kaloran Koorwilcam Parakan Koorwilcam Bulu SMPN 1 Bulu SMPN 1 Bulu SMPN 2 Bulu SMPN 3 Bulu Koorwilcam Kedu SMPN 3 Kedu SMPN 1 Kedu SMPN 1 Kedu SMPN 1 Kedu SMPN 1 Kandangan SMPN 3 Kedu Koorwilcam Kandangan SMPN 1 Candiroto SMPN 2 Candiroto Koorwilcam Ngadirejo SMPN 1 Ngadirejo SMPN 1 Ngadirejo SMPN 1 Jumo Koorwilcam Wonoboyo SMPN 1 Wonoboyo SMPN 2 Wonoboyo Koorwilcam Kranggan SMPN 2 Kranggan SMPN 2 Kranggan SMPN 2 Kranggan SMPN 1 Kranggan SMPN 2 Kranggan	KoorwilcamTembarak SMPN 1 Tembarak Koorwilcam Pringsurat SMPN 1 Pringsurat V SMPN 2 Pringsurat V Koorwilcam Kaloran SMPN 1 Kaloran SMPN 3 Kaloran SMPN 3 Kaloran SMPN 1 Parakan Koorwilcam Bulu V SMPN 1 Bulu SMPN 2 Bulu V SMPN 3 Bulu V SMPN 3 Bulu V SMPN 3 Kedu Koorwilcam Kedu SMPN 1 Kedu SMPN 1 Kedu SMPN 1 Kedu SMPN 1 Koorwilcam Kedu SMPN 2 Candiroto V SMPN 2 Candiroto Koorwilcam Ngadirejo SMPN 1 Ngadirejo SMPN 1 Ngadirejo SMPN 1 Ngadirejo SMPN 1 Jumo Koorwilcam Wonoboyo Koorwilcam Wonoboyo Koorwilcam Kranggan V SMPN 1 Wonoboyo Koorwilcam Kranggan V SMPN 1 Wonoboyo Koorwilcam Kranggan V SMPN 1 Kranggan V SMPN 1 Kranggan V SMPN 1 Kranggan V SMPN 2 Kranggan V SMPN 1 Kranggan V SMPN 1 Kranggan V SMPN 1 Kranggan V SMPN 2 Kranggan V SMPN 2 Kranggan V SMPN 2 Kranggan V SMPN 3 Kranggan V SMPN 4 Kranggan V SMPN 5 Kranggan V SMPN 6 Kranggan V SMPN 7 Kranggan V SMPN 8 Kranggan V SMPN 9 Kranggan V SMPN 1 Bejen

50	SMPN 1 Kledung	V	
51	SMPN 2 Kledung		V
52	Koorwilcam Bansari	V	
53	SMPN 1 Bansari	V	
54	Koorwilcam Tlogomulyo	V	
55	SMPN 1 Tlogomulyo	V	
56	SMPN 2 Tlogomulyo	V	
57	Koorwilcam Selopampang	V	
	Roof wheath Scropampang	•	
58	SMPN 1 Selopampang	V	
59	SMPN 2 Selopampang	V	
60	Koorwilcam Gemawang	V	
61	SMPN 1 Gemawang	V	
62	Koorwilcam Tretep	V	
63	SMPN 1 Tretep	V	
64	SKB	V	
65	Dinas Kesehatan	V	
66	Rumah Sakit Umum	V	
	Daerah		
67	UPT Labkesda	V	
68	UPT Puskesmas Temanggung	V	
69	UPT Puskesmas Tlogomulyo	V	
70	UPT Puskesmas Tembarak	V	
71	UPT Puskesmas Selopampang	V	
72	UPT Puskesmas Pringsurat	V	
73	UPT Puskesmas Kranggan	V	
74	UPT Puskesmas Pare	V	
75	UPT Puskesmas Parakan	V	
76	UPT Puskesmas Traji	V	
77	UPT Puskesmas Bulu	V	
78	UPT Puskesmas Ngadirejo	V	
79	UPT Puskesmas Kaloran	V	
80	UPT Puskesmas Tepusen	V	
81	UPT Puskesmas Candiroto	V	
82	UPT Puskesmas Bejen	V	
83	UPT Puskesmas Bansari	V	
84	UPT Puskesmas Wonoboyo	V	
85	UPT Puskesmas Tretep	V	
86	UPT Puskesmas Kedu	V	
87	UPT Puskesmas Kledung	V	
88	UPT Puskesmas Kandangan	V	
89	UPT Puskesmas Jumo	V	
90	UPT PuskesmasGemawang	V	
91	UPT Puskesmas Dharma	V	
	Rini UPT Puskesmas Rejosari	V	

93	UPT Puskesmas Banjarsari	V	
94	Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang	V	
95	Dinas Sosial	V	
96	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	V	
97	DPPPAPP dan KB	V	
98	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	V	
99	DPRKPLH	V	
100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V	
101	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V	
102	Dinas Perhubungan	V	
103	Dinas Komunikasi dan Informatika	V	
104	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	V	
105	Dinas Penanaman Modal	V	
106	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	
107	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	V	
108	Inspektorat	V	
109	BAPPEDA	V	
110	BPKPAD	V	
111	BKPSDM	V	
112	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V	
113	Pengelola	V	
114	Bagian Umum	V	
115	Prokopim		V
116	Bagian Hukum		V
117	Bagian Kesra		V
118	Bagian Perekonomian	V	
119	Bagian Pembangunan		V
120	Bagian Pemerintahan		V

121	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		V
122	Bagian Organisasi		V
123	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	V	
124	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	V	
125	Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadanKebakaran	V	
126	Kecamatan Temanggung	V	
127	Kelurahan Temanggung I	V	
128	Kelurahan Temanggung II	V	
129	Kelurahan Butuh	V	
130	Kelurahan Jampiroso	V	
131	Kelurahan Jampirejo	V	
132	Kelurahan Kertosari	V	
133	Kelurahan Banyuurip	V	
134	Kelurahan Kowangan	V	
135	Kelurahan Jurang	V	
136	Kelurahan Madureso	V	
137	Kelurahan Sidorejo	V	
138	Kelurahan Tlogorejo	V	
139	Kelurahan Kebonsari	V	
140	Kelurahan Manding	V	
141	Kelurahan Mungseng	V	
142	Kelurahan Purworejo	V	
143	Kelurahan Giyanti	V	
144	Kelurahan Walitelon Selatan	V	
145	Kelurahan Walitelon Utara	V	
146	Kecamatan Tembarak	V	
147	Kecamatan Pringsurat	V	
148	Kecamatan Kaloran	V	
149	Kecamatan Parakan	V	
150	Kelurahan Parakan Wetan	V	
151	Kelurahan Parakan Kauman	V	

152	Kecamatan Bulu	V	
153	Kecamatan Kedu	V	
154	Kecamatan Kandangan	V	
155	Kecamatan Candiroto	V	
156	Kecamatan Ngadirejo	V	
157	Kelurahan Manggong	V	
158	Kecamatan Jumo	V	
159	Kecamatan Wonoboyo	V	
160	Kecamatan Kranggan	V	
161	Kelurahan Kranggan	V	
162	Kecamatan Bejen	V	
163	Kecamatan Kledung	V	
164	Kecamatan Bansari	V	
165	Kecamatan Tlogomulyo	V	
166	Kecamatan Selopampang	V	
167	Kecamatan Gemawang	V	
168	Kecamatan Tretep	V	

Sumber Data: Bidang pengelolaan BMD Tahun 2021

b. Persentase Pemanfaatan Aset Di Satuan Kerja

Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya (Perda Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah).

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan pertimbangan "teknis" antara lain berkenaan dengan kondisi atau keadaan Barang Milik Daerah dan rencana penggunaan.

Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah aset yang sudah dimanfaatkan dibagi jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan dikali 100%.

Adapun Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.18 Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	2.150	2.350	3.391	945	946
Jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan	2.462	2.462	3.441	1.200	1.200
Persentase (%)	87,33	95,45	98,55	78,75	78,83

Sumber Data: Bidang Pengelolaan BMD Tahun 2021

Ada beberapa aset tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan hal ini dikarenakan:

- 1. Tanah non pertanian yang belum didirikan bangunan.
- 2. Tanah didirikan bangunan tapi bangunan masih milik Negara (BMN),

belum diserahkan ke PEMDA (contoh:Rusunawa).

3. Bangunan sudah tidak layak untuk dimanfaatkan baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pihak lain.

Dibandingkan Tahun 2020, pada Tahun 2021 mengalami peningkatan pemanfaatan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Jumlah pemanfaatan tahun 2021 sebesar 78,83 %. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 dilakukan pendataan atas aset Pemda yang dapat dimanfaatkan diluar data aset Pemda yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Adapun data aset tanah dan gedung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19 Berikut data Aset Tanah dan Gedung Tahun 2021

Uraian	2020	2021
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	Jumlah Aset Yang dapat dimanfaatkan	Jumlah Aset Yang sudah Dimanfaatkan
Tanah	1.073	825
Bangunan	127	121
Jumlah	1.200	946

Sumber : Data Pemanfaatan BMD Tahun 2021

c. Persentasi Tanah Pemda Yang Bersertifikat

Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah). Pemberian hak atas tanah ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bergantung pada jenis dan luas tanah yang diajukan permintaan hak atas tanah.

Tujuan pensertifikatan Tanah adalah:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum atas Barang Milik Daerah berupa tanah.
- b. Memberikan perlindungan hukum kepada Pemegang Hak Atas Tanah.
- c. Melaksanakan tertib administrasi Barang Milik Daerah berupa tanah.
- d. Mengamankan Barang Milik Daerah berupa tanah.

Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat di hitung dengan rumus jumlah Tanah Pemda yang sudah bersertifikat dibagi jumlah Tanah Pemda dikali 100%.

Adapun Persentase Tanah Pemda yang sudah bersertifikat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.19 Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Tanah Pemda yang sudah bersertifikat	1336	1342	1355	1366	1455
Jumlah Tanah Pemda	2832	2839	2839	2861	2865
Persentase (%)	47,18	47,27	47,27	47,74	50,78

Sumber Data: Bidang Pengelolaan BMD Tahun 2021

Dibandingkan tahun 2020, pada tahun 2021 belum mengalami peningkatan. Pensertifikatan tahun 2021 sebesar 50,78 %.

Tabel 2.20. Persertifikatan Tanah Pemda Tahun 2021

Uraian	Oktober	November	Desember	Jumlah
Jumlah Sertifikat tanah yang terbit	65	-		65

Sumber Data: Bidang Pengelolaan BMD Tahun 2021

5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak

Objek Pajak adalah semua hal atau sebuah transaksi yang menurut peraturan ataupun Perundang-undangan tentang perpajakan dikenakan pajak, sedangkan Objek Pajak PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Rumus pertumbuhan objek pajak adalah n-1 dibagi n dikali 100%.

Realisasi persentase peningkatan data jumlah objek pajak Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21. Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021		
Jumlah objek pajak terdata	579.607	600.224	607.052	606.871	611.180		
Peningkatan OP	54.364	20.617	6.828	6.393	4.309		
Persentase Peningkatan OP	10,35%	3,56%	1,14%	1,053%	0,70 %		

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Adapun data objek 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22 Data Objek pajak 5 Tahun Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
HOTEL	16	18	18	18	18
RESTORAN	183	177	610	600	145
HIBURAN	28	34	19	13	11
PARKIR	46	71	56	55	59
REKLAME	735	671	618	607	1776
PPJ	136.564	138.816	138.377	138.599	193.612
BPHTB	3.065	2.902	2.661	3.199	3159
AIR TANAH	363	371	417	497	570
PBB	579.607	600.224	607.052	606.871	611.180

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

b. Persentase Terverifikasinya Perubahan Data Yang Tepat Waktu

Definisi: Verifikasi perubahan data yang tepat waktu adalah proses pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan permohonan perubahan data yang selesai sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan. Permohonan perubahan data ini hanya di Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Rumus: Jumlah terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu dibagi Jumlah permohonan yang masuk dikali seratus persen.

Adapun Data Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23 Persentase Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	URAIAN	JENIS	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Berkas	PBB-P2	1.113	1,055	8.305	3.985	20.051
	Pengajuan	BPHTB	3.065	2.902	2.661	3.199	3.159
	Jumlah		4.178	3.957	10.966	7.184	23.210
2.	Berkas	PBB-P2	1.113	1,055	8.305	3.985	20.051
	Terverifikasi	BPHTB	3.065	2.902	2.661	3.199	3.159
	Jumlah		4.178	3.957	10.966	7.184	23.210
3.	Persentase (%)		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Analisis : Semakin besar persentase perubahan data yang tepat waktu semakin besar juga kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja pegawai BPKPAD khususnya bagian pelayanan.

Tabel 2.24

Jumlah permohonan Perubahan Data
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	URAIAN	JENIS	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	jml
	Berkas	PBB- P2	95	1.643	3.073	4.169	3.636	3.174	58	294	732	1.563	1.311	303	20.051
1.	Pengajuan	BPHTB	171	251	325	307	176	224	265	252	238	224	321	332	3.159
	Jumla	ah	266	1.894	3.398	4.476	3.812	3.398	323	546	970	1.787	1.632	635	23.210

Analisis: Untuk data permohonan perubahan data PBB-P2 pada Tahun 2021 dimulai bulai Januari karena SPPT PBB-P2 telah didistribusikan ke Kecamatan bulan Januari 2021. Adapun batas pengajuan perubahan SPPT PBB-P2 untuk selesai tahun berjalan dibatasi sampai dengan 30 April 2021, sementara perubahan SPPT PBB-P2 setelah 30 April 2021 sampai dengan 30 September 2021 dipersyaratkan tagihan PBB-P2 tahun berjalan dibayar terlebih dahulu sehingga hasil perubahan SPPT PBB-P2 diikutkan pada cetak massal PBB-P2 tahun berikutnya.

c. Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu

Terhadap pajak yang bersifat official assessment maka BPPKAD wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan dokumen permohonan dan dokumen pemeriksaan lapangan. SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Dokumen ini diterbitkan oleh BPPKAD sebagai dasar pemungutan pajak daerah, SKPD yang diterbitkan meliputi;

- 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 4. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang yang digunakan untuk transaksi pajak reklame, pajak air tanah dan BPHTB. (Sumber: Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2011)

Proses penerbitan SKPD tersebut di atas secara tepat waktu dapat diartikan penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan stan dan pelayanan publik yang ada. Pelayanan yang dimaksud adalah gambaran pelayanan secara keseluruhan, dari proses pengajuan sampai terbitnya SKPD tersebut dan kemudian disampaikan kepada wajib pajak.

Proses penerbitan SKPD dapat langsung diproses oleh Sub Bidang Penetapan Pendapatan setelah permohonan dari wajib pajak selesai di entri dalam sistem manajemen pendapatan daerah, untuk kemudian (jika diperlukan) ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan lapangan oleh tim pendataan lapangan dari unsur bidang pendapatan. Pengecekan lapangan biasanya dilakukan karena beberapa alasan. Untuk penerbitan SKPD reklame misalnya, pengecekan lapangan biasanya dilakukan saat dokumen pengajuan belum cukup melampirkan gambaran fisik reklame yang diajukan dan perizinannya belum diberikan oleh DPMPTSP, sehingga Sub Bidang Penetapan kesulitan menentukan jenis Pendapatan dan ketetapan Sementara untuk penerbitan SKPD pajaknya. air tanah biasanya dilakukan ketika meter air tanahnya dilaporkan rusak atau karena pendataan wajib pajak baru. Sedangkan untuk pengecekan lapangan dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB biasanya dilakukan ketika wajib pajak merasa ada ketidaksesuaian antara nilai pasar yang dicantumkan sebagai harga transaksi dengan harga transaksi yang mereka lakukan, serta ketika luasan objek pajak sangat besar sehingga besaran pajak sangat tinggi. Setelah pengecekan lapangan selesai dilakukan, dibuktikan dengan berita acara Kepala Sub pengecekan lapangan, Bidang Penetapan Pendapatan selanjutnya dapat melakukan penetapan SKPD dalam system untuk kemudian diterbitkan SKPD secara fisik untuk diberikan kepada wajib pajak, baik itu SKPD reklame, air tanah, maupun BPHTB.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, maka dihitung dengan cara

membagi jumlah SKPD yang diterbitkan dengan jumlah permohonan/pengajuan SKPD dikalikan 100%.

Adapun Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25 Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2017-2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah SKPD yang diterbitkan	2.151	1.788	1.728	1.197	2.346
2	Jumlah permohonan/ pengajuan SKPD	2.151	1.788	1.728	1.197	2.346
3.	Persentase(%)	100%	100%	100%	100%	100 %

Sumber Data: Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, prosentase 100 % secara konstan menunjukkan bahwa seluruh dokumen permohonan/pengajuan(SPOPD) telah melalui proses pengelolaan data dan telah ditetapkan menjadi SKPD untuk kemudian ditagih dan dibayarkan oleh wajib pajak.

Tabel 2.26 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2021

No	Jenis Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
1.	Air Tanah	46	48	46	44	48	49	48	44	50	47	53	49	570
2.	Reklame	19	188	134	118	63	250	68	279	221	101	227	107	1.776
	Jumlah	65	236	180	162	111	299	116	323	271	148	280	156	2.346

d. Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga

yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah merupakan perwujudan apa yang sudah direncanakan di ketetapan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu.

Untuk memperoleh angka persentase penerimaan pendapatan daerah didapat dari realisasi pendapatan daerah dibagi target pendapatan daerah dikali 100%.

Adapun Persentase realisasi terhadap target pendapatan Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Persentase Realisasi terhadap target Pendapatan
Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi						
Pendapatan	1.678.688.079.170	1.779.850.394.321	1.731.168.366.276	1.840.953.306.303	1.830.789.907.558	.950.257.238.731
Daerah						
Target						
Pendapatan	1.709.015.655.249	1.782.091.942.671	1.746.113.814.151	1.861.308.494.735	1.798.454.020.290	.883.645.026.164
Daerah						
Persentase						
Realisasi	00.00	00.97	00.06	00.01	100.20	102 54
Pendapatan	98,23	99,87	99,96	98,91	102,32	103,54
Daerah						

Sumber: CALK 2014-2020 dan LRA 2021 . Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10.163.398.745 jika dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini disebabkan karena penurunan capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah imbas dari pandemi covid-19 walaupun secara persentase capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini tak lepas dari diturunkannya target pendapatan tahun 2020 sebesar 72.015.411.111. sedangkan untuk tahun 2021 ini telah melebihi target pendapatan daerah dimana persentasenya mencapai 103,54%.

Meski dari sisi lain-lain pendapatan yang sah capaian untuk tahun 2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan 3 tahun terakhir, akan tetapi hal ini tertutupi oleh capaian dari sektor pendapatan asli daerah yang meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya karena intensifikasi yang dilakukan oleh OPD pengelola pendapatan berhasil. Dari sektor dana perimbanganpun capaiannya lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.28 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	308.466.748.340	251.819.135.353	277.967.595.997	307.431.698.576	364.099.510.273
Dana Perimbangan	1.469.898.249.741	1.069.110.356.426	1.128.052.480.266	1.046.567.778.773	1.537.846.595.458
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.485.396.240	420.138.975.497	434.933.230.040	476. 790.430.209	48.311.133.000
Jumlah	1.779.850.394.321	1.731.168.366.276	1.840.953.306.303	1.830.789.907.558	1.950.257.238.731

Sumber: CALK 2017-2021 dan LRA 2021 . Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

e. Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu

Pelaporan pendapatan daerah tepat waktu adalah bentuk pertanggungjawaban OPD pemungut pendapatan yang dikirimkan kepada PPKD selaku BUD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya (Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung Tahun Anggaran 2020) untuk memudahkan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah bulanan, triwulan dan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut BPPKAD selaku SKPKD selalu mengadakan monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua OPD pemungut pendapatan setiap semester, dimana kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Temanggung.

Rumus jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan dikali 100%.

Adapun persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29 Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu	19	19	14	14	13
jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan	19	19	14	14	13
Persentase Pelaporan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPKPAD Kab. Temanggung

Pelaporan Pengelola Pendapatan dilaksanakan tepat waktu oleh OPD pengelola pendapatan sesuai pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung.

Tabel 2.30 Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2017 s.d 2021

	relapotan rendapatan		17		18	20			20	20	21
NO	NAMA OPD	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu								
1	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	٧	-	٧	_	٧	-	٧	-	٧	-
2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-
3	Dinas Kesehatan	٧	_	٧	-	٧	_	٧	_	٧	ı
4	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-		
5	Dinas Tenaga Kerja	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-		
6	Dinas Lingkungan Hidup	٧	_	٧	_	٧	_	٧	_		
7	Dinas Perhubungan	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-
8	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-		
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-
10	Dinas Perikanan dan Peternakan	٧	_	٧	-	٧	_	٧	_		
11	Sekretariat Daerah	٧	_	٧	-	٧	_	٧	_	٧	-
12	Kecamatan Temanggung	٧	-	٧	-	٧	_	٧	-	٧	-

13	Kecamatan Pringsurat	٧	_	٧	_	٧	-	٧	-		
14	Kecamatan Parakan	٧	-	٧	-	٧	_	٧	-		
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	٧	-	٧	_						
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	٧	-	٧	_						
17	Dinbudparpora	٧	-	٧	-						
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	٧	_	٧	_						
19	Kecamatan Kaloran	٧	-	٧	-						
20	RSUD Temanggung										
21	Dinas Perhubungan dan Kominfo										
22	Kelurahan Temanggung II										
23	Kelurahan Butuh										
24	Kelurahan Jampirejo										
25	Kelurahan Banyuurip										
26	Kelurahan Kebonsari										
27	Kelurahan Sidorejo										
28	Kelurahan Parakan Wetan										
29	Dinas Pertanian dan Bunhut										
30	Kelurahan Jampiroso										
31	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja									٧	-
32	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan									٧	-
33	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan									٧	-
34	Dinas Komunikasi dan Informatika									٧	-
35	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup									٧	-
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									٧	-
	Jumlah	19	0	19	0	14	0	14	0	13	0

Sumber : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPPKAD Kab. Temanggung

Tahun 2020 jumlah OPD yang mengelola pendapatan sama dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 14 OPD yaitu BPPKAD, Dindikpora, Dinkes, DPUPKP, Disnaker, DLH, Disperindagkop, DPMPTSP, Dinakan, Sekda, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Parakan. perubahan jumlah OPD yang mengelola pendapatan yang terjadi pada tahun 2019 berkaitan dengan adanya perubahan SOTK dimana OPD Dintanpangan, Disdukcapil, Dinbudparpora, Dinarpus dan Kecamatan Kaloran tidak lagi mengelola pendapatan pada tahun 2019 dimana OPD ini awalnya pada tahun 2017 dan 2018 masih melaporkan pendapatan yang dikelolanya sehingga mengurangi jumlah OPD ditahun 2019, dimana pada tahun 2017 dan 2018 berjumlah 19 OPD, tahun 2019 dan 2020 menjadi 14 OPD. Sedangkan tahun 2015 berjumlah 22 OPD dan tahun 2017 mengalami penurunan 2 OPD yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan serta Kelurahan Jampiroso yang sudah tidak lagi mengelola pendapatan sehingga jumlah OPD yang mengelola pendapatan pada tahun 2017 berjumlah 20 OPD. Sedangkan tahun 2021 karena SOTK ada beberapa OPD yang digabung seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Dinas Perikanan dan Peternakan menjadi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup menjadi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Dinas Tenaga Kerja menjadi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM berubah nama menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan serta penambahan OPD baru yang mengelola pendapatan seperti Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga jumlah OPD pengelola pendapatan berjumlah 13.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

a. Tersedianya Administrasi Keuangan, Umum Dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPKPAD terdiri dari :

- 1. administrasi keuangan daerah untuk Penyediaan gaji dan tunjang ASN
- 2. Adminstrasi umum Perangkat Daerah untuk Penyediaan instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan,Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- 3. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemda untuk Penyediaan Jasa surat menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA dan listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
- 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan,Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 2.31 Tersedianya Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah Tahun 2021

	Tahun 2020	Tahun 2021
Administrasi keuangan daerah	100 %	100 %
Administrasi UMum Perangkat Daerah		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %
Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	100 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemer	intahan Daerah	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana berikut:

- Tingkat kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari 14 indikator program, dikategorikan SANGAT BAIK (97,82 %) dengan 8 indikator yang telah tercapai dan 6 indikator akan tercapai yaitu :
 - a. Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan dari target 100 % tercapai 99,77 % dikarenakan Penggunaan Aplikasi yang sudah menggunakan SIPD.
 - b. Persentase realisasi keuangan tercapai 89 dari target 93 %
 karena target kinerja
 - c. Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel tercapai 89,13 % dari target 90 % karena target kinerja
 - d. Opini BPK atas LKPD target WTP hasil yang diperoleh NA, disebabkan Komitmen dari semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - e. Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja, target 98,7 % Tercapai 78,83 % disebabkan Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola barang daerah dalam proses pemanfaatan.

- f. Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak target 0,72 % tercapai 0,70 % dikarenakan Faktor pendorong Pelaksananaan kegiatan pendataan massal SISMIOP Objek dan Subjek PBB-P2 menyumbang kenaikan objek pajak terbesar.
- 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah antara lain :
 - Keterbatasan Kemampuan keuangan daerah sehingga mengakibatkan pengurangan pagu anggaran dan kegiatan
 - Persentasenya menurun karena pandemi covid maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan work from home (WFH)
 - Pada saat IKD dilaporkan, belum semua SKPD mengirim SPJ Anggaran dan Kas Desember ke BPPKAD selaku SKPKD dan pergantian personil penatausahaan keuangan. Pengumuman Opini dari BPK biasanya pada bulan Mei tahun berikutnya.
 - Pihak yang memanfaatkan aset Pemda belum melakukan permohonan perpanjangan atas aset Pemda yang dimanfaatkan.
 - Dibutuhkan anggaran yang lumayan besar untuk pendataan wajib pajak massal.
 - Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar Penyediaan pagu anggaran yang lebih akomodatif untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di BPKPAD.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.32 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

	RANCANGAN AWAL RKPD 2023										
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan								
		Lokasi		et Kin erja	Satuan	Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7					
	KEUANGAN					21.094.127.135					
	Administrasi Keuangan					15.270.589.459					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab Tmg				15.270.589.459					
						5.823.537.676					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					913.119.080					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					153.500.000					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kab Tmg	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	12	Bulan	10.000.000					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab Tmg	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	12	Bulan	35.000.000					
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	kab Tmg	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	12	Bulan	13.500.000					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kab Tmg	Tesedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	Bulan	45.000.000					

	HASIL	ANALISIS	KEBUTUHAN TAHUN 2	023		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	KEUANGAN					21.094.127.135
	Administrasi Keuangan					15.270.589.459
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab Tmg				15.270.589.459
						5.823.537.676
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					913.119.080
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					153.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kab Tmg	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	12	Bulan	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab Tmg	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	12	Bulan	35.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	kab Tmg	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	12	Bulan	13.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kab Tmg	Tesedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	Bulan	45.000.000

	RANCANGAN AWAL RKPD 2023										
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targ et Kin erja	Satuan	Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	Bulan	50.000.000					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab Tmg				559.619.080					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	2.000.000					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab Tmg	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik	12	Bulan	230.000.000					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab Tmg	tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur	12	Bulan	327.619.080					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					200.000.000					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lap	kab Tmg	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	12	Bulan	85.000.000					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab Tmg	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	40.000.000					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab Tmg	terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC	12	Bulan	25.000.000					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab Tmg	Terpeliharanya service lift dan genset	12	Bulan	50.000.000					
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					2.627.423.796					

	HASIL	ANALISIS	KEBUTUHAN TAHUN 20	023		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targe t Kiner	Satuan	Pagu Indikatif
			r rogram, neglatan	ja		
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	Bulan	50.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab Tmg				559.619.080
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab Tmg	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik	12	Bulan	230.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab Tmg	tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur	12	Bulan	327.619.080
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					200.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lap	kab Tmg	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	12	Bulan	85.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab Tmg	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	40.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab Tmg	terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC	12	Bulan	25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab Tmg	Terpeliharanya service lift dan genset	12	Bulan	50.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					2.627.423.796

		RANCAN	GAN AWAL RKPD 2023			
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targ et	Satuan	Pagu Indikatif
				Kin erja		
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					676.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2023	4	dokumen	77.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022	4	dokumen	60.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	3	dokumen	282.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022	3	dokumen	227.000.000
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan SKPD serta pemerintah desa	1	paket	30.000.000

	HASIL	ANALISIS	KEBUTUHAN TAHUN 20	023		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan					
		Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif
1	Vocadinesi den Denvesunen	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					676.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2023	4	dokumen	77.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022	4	dokumen	60.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	3	dokumen	282.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022	3	dokumen	227.000.000
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan SKPD serta pemerintah desa	1	paket	30.000.000

		RANCAN	GAN AWAL RKPD 2023			
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan			
		Lokasi		Targ et Kin erja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					556.180.400
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	kab Tmg	Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	12	kegiatan	495.180.400
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	104	unit kerja	50.000.000
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	kab Tmg	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	104	unit kerja	11.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	kab Tmg				1.145.000.000
	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	kab Tmg	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntable	104	Unit Kerja	41.000.000
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	kab Tmg	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokume n	61.000.000

	HASIL	ANALISIS	KEBUTUHAN TAHUN 2	023		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan					
		Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					556.180.400
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	kab Tmg	Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	12	kegiatan	495.180.400
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	104	unit kerja	50.000.000
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	104	unit kerja	11.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	kab Temang gung				1.145.000.000
	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	kab Tmg	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntable	104	Unit Kerja	41.000.000
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	kab Tmg	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokume n	61.000.000

		RANCAN	GAN AWAL RKPD 2023			
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan			
		Lokasi		Targ et Kin erja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	kab Tmg	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota	4	Dokume n	143.000.000
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	kab Tmg	Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akutansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung	104	Unit Kerja	900.000.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	kab Tmg				249.516.596
	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	kab Tmg	Terlaksananya pelaksanaan alokasi dan penyaluran bantuan keuangan khusus			249.516.596
			Pengelolan Dana darurat mendesak			
			Pengelolaan Dana bagi hasil kab/ kota			
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.291.180.400
	Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.291.180.400

	HASIL	ANALISIS	KEBUTUHAN TAHUN 20	023		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan					
			Indikator Program/Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	kab Tmg	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota	4	Dokume n	143.000.000
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	kab Tmg	Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akutansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung	104	Unit Kerja	900.000.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					249.516.596
	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	kab Tmg	Terlaksananya pelaksanaan alokasi dan penyaluran bantuan keuangan khusus			249.516.596
			Pengelolan Dana darurat mendesak			
			Pengelolaan Dana bagi hasil kab/ kota			
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.291.180.400
	Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.291.180.400

		RANCAN	GAN AWAL RKPD 2023			
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan			
	Lokas		i		Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyusunan Standar Harga	kab Tmg	Tersusunnya standar harga	180	SATUAN KERJA	31.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu , terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi bmd dg pasang plang bmd dan tertibnya pengel;olaan bmd	1	Aplikasi	835.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	1000	bidang	51.453.600
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	lan arang 578 tanal ngui		165.000.000
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang da terlaksananya laporan BMD	578	Unit Kerja	208.726.800
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					991.814.400
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					991.814.400
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	kab Tmg	Terlaksananya pendataan objek Pajak Daerah	12	Bulan	602.907.200
	Pengolahan, pemeliharan dan pelaporan basis data	kab Tmg	Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah & Penetapan / penerbitan SKPD	1000	SKPD	327.180.400

	HASIL	ANALISIS	KEBUTUHAN TAHUN 20	023		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan					
			Indikator Program/Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyusunan Standar Harga	kab Tmg	Tersusunnya standar harga	180	SATUAN KERJA	31.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu , terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi bmd dg pasang plang bmd dan tertibnya pengel;olaan bmd	1	Aplikasi	835.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	1000	bidang	51.453.600
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	578	tanah/Ba ngunan	165.000.000
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang da terlaksananya laporan BMD	578	Unit Kerja	208.726.800
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					991.814.400
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					991.814.400
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	kab Tmg	Terlaksananya pendataan objek Pajak Daerah	12	Bulan	602.907.200
	Pengolahan, pemeliharan dan pelaporan basis data	kab Tmg	Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah & Penetapan / penerbitan SKPD	1000	SKPD	327.180.400

	RANCANGAN AWAL RKPD 2023									
no	Urusan/Bidang no Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan							
				Targ et Kin erja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7				
	Penagihan Pajak Daerah	kab Tmg	Terlaksananya penagihan pajak daerah	12	Bulan	16.000.000				
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	kab Tmg	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	12	Bulan	45.726.800				

	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2023							
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan							
			Indikator Program/Kegiatan	Targe t Kiner	Satuan	Pagu Indikatif		
				ja				
1	2	3	4	ja 5	6	7		
1	2 Penagihan Pajak Daerah	3 kab Tmg	4 Terlaksananya penagihan pajak daerah		6 Bulan	7		

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan: Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Namun dalam proses ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam ketersediaan anggaran oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.33 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
			Nihi	1	

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ada 5 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.34 Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2029-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi Proses Inovasi Output Inovasi		Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksan	
NO.	Nama movasi	SDM	Anggaran	Troses movasi	Output movasi	Outcome movasi	a/ Tahun
1	OpenTax	BPKPAD	ABPD	system operasionalisasi Pajak Bumi Daerah versi online	Opentax itu aplikasi pengelolaan dan pengolahan data PBB yang mudah dan dapat dioperasikan secara onlineopentax mrpkn aplikasi internal bukan untuk masyarakat dan WP. Misalnya untuk simulasi reklas	Digunakan untuk perencaanaan dan potensi, pendatan, pemutakhiran, simulasi usulan skenario ketetapan tahun selanjutnya, penatausahan dan pelaporan pertanggungjawab an pengelolaan PBB	BPPKAD 2019

					NJOP Simulasi stimulus atapun relaksasi		
2	Mapatda	BPKPAD	ABPD	Pelayanan Pajak Daerah untuk BPHTB, Pajak Reklame dan pajak air tanah berbasis Kinerja Integrasi Data	Akses desa Dan kecamatan Untuk pengelolaan dan pemungutan PBB dalam wilayahnya.	Peningkatan pajak daerah	BPPKAD 2019
3	SiTante	BPKPAD	ABPD	Sebuah system untuk mencetak tanda terima SPJ yang telah terverifikasi dari OPD	Memudahkan layanan kepada OPD untuk penatausahaan keuangan	Laporan keuangan yang akuntabel	BPPKAD 2019
4	Klinik Akuntansi	BPKPAD	ABPD	Sebuah inovasi untuk penyelenggaraan Konsultasi Pelaporan Keuangan Daerah dari OPD sehingga pelaporan keuangan menjadi akuntabel.	Media konsultasi penatausahaan keuangan/ SPJ dari OPD ke BPKPAD selaku SKPKD	Laporan keuangan yang akuntabel	BPPKAD 2019
5	PBB-Online	BPKPAD	ABPD	Pelayanan PBB- P2 online	Akses wajib pajak yang ingin mengetahui dan menuaikan kewajiban membayar pajak	Peningkatan pajak daerah	BPPKAD 2021
6	Inovasi 1: Integrasi data e-BPHTB dengan Zona Nilai Tanah yang ada di kantor Pertanahan (BPN) Kab Temanggung	BPKPAD	ABPD	aplikasi pelayanan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terintegrasi secara host to host dengan Bank Persepsi dan layanan Pertanahan Kementrian Agraria dan Tata ruang/BPN.	Akses Wajib pajak dengan measukkan NJOP maka akan keluar informasi tentang pajak yang harus dibayar	Peningkatan pajak daerah	BPPKAD 2021
7	Inovasi 2 : Aplikasi SIAP PAKDE	BPKPAD	ABPD	Sistem Informasi Administrasi Pengelolaan Pajak Daerah)	(Mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan informasi terkait pajak daerah kapanpun dan dimanapun secara online, meliputi pendaftaran WP secara online utk	Peningkatan pajak daerah	BPPKAD 2021

					mendapatkan NPWPD dan pengisian SPTPD lapor pajak secara online		
8	Inovasi : Penggunaaan aplikasi eBMD	BPKPAD	ABPD	Sebuah sistem untuk mencatat persediaan, aset dll dari semua satker	Memudahkan layanan kepada OPD untuk penatausahaan BMD	Penatausahaan aset daerah yang akuntabel	BPPKAD 2019
9	Penggunaan e Keuangan	BPKPAD	ABPD	Sebuah sistem untuk mencatat tatakelola perbendaharaan dan sistem akuntansi dari OPD	Memudahkan layanan kepada OPD untuk penatausahaan keuangan	Laporan keuangan yang akuntabel	BPPKAD 2021

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ada 2 (dua) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.35 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	OPINI WTP yang ke 8	ВРК	Nasional	BPKPAD
2	OPINI WTP yang ke 9	BPK	Nasional	BPKPAD
3	OPINI WTP yang ke 10	BPK	Nasional	BPKPAD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset DaerahKabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah:

"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas".

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 dalam rangka: "Meningkatnya Kualitas Managemen Pemerintahan" adalah:

"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2023

VISI BPKPAD KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik	"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	15	15
	yang berkualitas			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	79,5	79,5
			Program pengelolaan Keuangan daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100	100
				Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	89,96	89,96
				Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100
				Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100
				Persentase realisasi keuangan	%	93	93

		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	90	90
		Opini BPK atas LKPD	-	WTP	WTP
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	88,1	88,1
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	99,1	99,1
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	1,27	1,27
		Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	95	95
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	95	95
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100	100

Sumber : Renstra Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temangung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Tahun 2023 direncanakan Pendapatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehinga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung
Tahun 2023

	RKPD BPKPAD TAHUN 2	1ah 023
n	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
T	Z	3
	KEUANGAN	36.335.198.055
	Administrasi Keuangan	15.270.589.459
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.270.589.459
		21.064.608.596
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.154.190.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.690.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25.690.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan	13.500.000
	Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	
	Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	50.000.000
	Pemerintahan Daerah	622.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lap	85.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	17.627.423.796
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	676.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	77.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	60.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	282.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	227.000.000

1 20		
	RENJA KABUPATEN TEMANGGUN	G TAHUN 2023
n o	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	KEUANGAN	36.335.198.055
	Administrasi Keuangan	15.270.589.459
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.270.589.459
		21.064.608.596
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.154.190.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.690.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25.690.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lap	85.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	17.627.423.796
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	676.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	77.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	60.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	282.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	227.000.000

Daerah	30.000.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	556.180.400
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	495.180.400
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	50.000.000
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	11.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.145.000.000
Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	41.000.000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	61.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	143.000.000
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	900.000.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.249.516.596
Analisis Perencanaan dan penyaluran	240 546 506
Bantuan Keuangan	249.516.596
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.000.000.000
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK	15.000.000.000
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	15.000.000.000 1.291.180.400
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah	15.000.000.000 1.291.180.400 1.291.180.400
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Standar Harga	15.000.000.000 1.291.180.400 1.291.180.400 31.000.000
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Standar Harga Penatausahaan Barang Milik Daerah	15.000.000.000 1.291.180.400 1.291.180.400 31.000.000
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Standar Harga Penatausahaan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	15.000.000.000 1.291.180.400 1.291.180.400 31.000.000 835.000.000
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Standar Harga Penatausahaan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15.000.000.000 1.291.180.400 1.291.180.400 31.000.000 835.000.000
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Standar Harga Penatausahaan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN	15.000.000.000 1.291.180.400 1.291.180.400 31.000.000 835.000.000 165.000.000
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Standar Harga Penatausahaan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	15.000.000.000 1.291.180.400 1.291.180.400 31.000.000 835.000.000 165.000.000 260.180.400 991.814.400
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Standar Harga Penatausahaan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	15.000.000.000 1.291.180.400 1.291.180.400 31.000.000 835.000.000 165.000.000 260.180.400 991.814.400 991.814.400
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Standar Harga Penatausahaan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pengolahan, pemeliharan dan pelaporan	15.000.000.000 1.291.180.400 1.291.180.400 31.000.000 835.000.000 165.000.000 260.180.400 991.814.400 602.907.200

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	30.000.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	556.180.400
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	495.180.400
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	50.000.000
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	11.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.145.000.000
Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	41.000.000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	61.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	143.000.000
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	900.000.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.249.516.596
Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	249.516.596
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.000.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.291.180.400
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.291.180.400
Penyusunan Standar Harga	31.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	835.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	165.000.000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	260.180.400
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	991.814.400
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	991.814.400
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	602.907.200
Pengolahan, pemeliharan dan pelaporan basis data	327.180.400
Penagihan Pajak Daerah	16.000.000
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	45.726.800

sumber: RKPD Kab. Temangung Tahun 2022

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui tidak terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2023 atau sama dengan nol rupiah.

Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung Tahun 2023

PD : BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

					Urusan/Bidang Pemerintahan	Indikator		Renc	ana Kerja Tahı	un 2023		Kinerja	Anggaran Tahun 2021	l		
		KODE	REKEN	ING	Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokas i	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Alokasi Anggaran 2022	Alokasi	Realisasi	%	Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI	RINTAHAN										
5	02				KEUANGAN					36.335.198.055	457.961.945.936	18.348.594.048	15.903.254.257		2.672.277.004	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN P	EMERINTAHAN DAERAH	KABUPA	TEN/KOTA		16.424.779.459	18.617.849.880	12.059.001.348	11.435.651.547			
5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat D	aerah				15.270.589.459	15.660.543.555	11.151.424.103	10.607.745.218	95%	10.607.745.218	
5	02	01	2,02	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	kab Tmg	14	Bulan	15.270.589.459	15.660.543.555	11.151.424.103	10.607.745.218	95%	10.607.745.218	Dana Transfer Umum- DAU
5	0 2	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					25.690.000						
5	2	1	2,05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	tersedianya seragam dinas untuk ASN dn SS	kab Tmg	70	Potong	25.690.000						
5	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daer	ah				186.500.000	134.999.500	106.453.375	98.334.071	93,6%	245.000.000	
5	02	01	2,06	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik bangunan kantor	kab Tmg	12	Bulan	10.000.000	9.999.500	9.999.875	9.921.000	99,2%	25.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	01	2,06	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor dan bahan kebersihan	kab Tmg	12	Bulan	35.000.000	25.000.000	25.897.700	21.260.354	82,1%	75.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	01	2,06	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Fotocopy	kab Tmg	12	Bulan	13.500.000	15.000.000	9.763.400	9.762.500	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	01	2,06	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan harian pegawai	kab Tmg	12	Bulan	78.000.000	45.000.000	36.916.900	36.197.730	98,1%	50.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	01	2,06	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas	kab Tmg	12	Bulan	50.000.000	40.000.000	23.875.500	21.192.487	88,8%	80.000.000	Dana Transfer

	KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan	Indikator		Reno	ana Kerja Tah	un 2023		Kinerj	a Anggaran Tahun 202	1		
		KODE	REKEN	IING		Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokas i	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Alokasi Anggaran 2022	Alokasi	Realisasi	%	Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							luar daerah										Umum- DAU
5	02	01	2,07			Pengadaan Barang Milik Daeral Pemerintah Dae	erah								0		
5	2	1	2,07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor (blj modal komputer & printer) honor pengadaan, Pembelian Laptop /sekretariat	kab Tmg	2	PAKET					0,0%	90.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	2	1	2,07	1 0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian blj modal meja rapat, rak arsip,	kab Tmg	3	PAKET					0,0%	85.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	01	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusar	n Pemerintahan Daerah				622.000.000	641.499.714	601.637.985	562.938.979	88,3%	655.000.000	
5	02	01	2,08	0		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	kab Tmg	12	Bulan	2.000.000	1.500.000	1.495.000	1.200.000	80,3%	5.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	01	2,08	0 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	kab Tmg	12	Bulan	230.000.000	250.000.000	210.000.000	185.066.052	88,1%	250.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	01	2,08	0 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan staf pendukung tersedianya ituran sampah dan lembur	kab Tmg	15	orang	390.000.000	389.999.714	390.142.985	376.672.927	96,5%	400.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					320.000.000	2.180.807.111	199.485.885	166.633.279	84,5%	270.000.000	
5	02	01	2,09	0 2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	kab Tmg	12	Bulan	85.000.000	85.000.000	85.835.380	83.521.579	97,3%	100.000.000	Dana Transfer Umum- DAU

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan	Indikator		Reno	ana Kerja Tah	un 2023		Kinerj	a Anggaran Tahun 20	21		
		KODE	REKEN	NING	Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokas i	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Alokasi Anggaran 2022	Alokasi	Realisasi	%	Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02	01	2,09	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor	kab Tmg	12	Bulan	160.000.000	2.035.807.111	24.833.720	23.263.000	93,7%	75.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	01	2,09	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya service dan penggantian suku cadang komputer dan AC	kab Tmg	12	Bulan	25.000.000	10.000.000	18.793.220	15.785.000	84,0%	45.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	01	2,09	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya service lift dan genset	kab Tmg	12	Bulan	50.000.000	50.000.000	70.023.565	44.063.700	62,9%	50.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANG	GAN DAERAH				17.627.423.796	435.297.775.856	2.316.465.350	1.926.381.736			
5	02	02	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencar	na Anggaran Daerah				676.726.800	643.525.000	698.521.300	559.811.500	68,5%	750.000.000	
5	02	02	2,01	0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	kab Tmg	4	dokumen	77.000.000	69.225.000	76.576.800	61.336.737	80,1%	90.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	02	2,01	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022	kab Tmg	4	dokumen	60.000.000	55.000.000	58.511.800	52.002.000	88,9%	60.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	02	2,01	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	kab Tmg	3	Dokumen	282.726.800	269.300.000	257.629.400	226.743.013	88,0%	315.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	02	2,01	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup	kab Tmg	3	Dokumen	227.000.000	250.000.000	256.737.700	219.729.750	85,6%	235.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

						Urusan/Bidang Pemerintahan	Indikator	Reno	cana Kerja Tah	un 2023		Kinerj	a Anggaran Tahun 202	1			
		KODE	REKEN	IING		Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokas i	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Alokasi Anggaran 2022	Alokasi	Realisasi	%	Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022										
5		02	2,01	1 1		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	terlaksananya koordinasi penyusunan apdb dengan pem., pemprop, pemkot maupun dengan SKPD serta pemdes	kab Tmg	1	Paket	30.000.000	-	49.065.600	-	0,0%	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	02	2,02			Koordinasi dan Pengelolaan Perben	daharaan Daerah				556.180.400	553.475.600	478.055.600	384.185.776	71,7%	680.000.000	
5	02	02	2,02	0		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	tersedinya dafatar gaji bagi pns se kab Temanggung	kab Tmg	14	Kegiatan	495.180.400	493.002.700	417.583.000	339.482.676	81,3%	500.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	02	2,02	0 3		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	terlaksananya koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan RIncian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan non gaji serta penerbitan SKPP	kab Tmg	104	Unit Kerja	50.000.000	49.756.700	49.756.600	38.697.900	77,8%	120.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	02	2,02	0 9		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan pemotongan sp2d dengan instansi terkait	kab Tmg	104	Unit Kerja	11.000.000	10.716.200	10.716.000	6.005.200	56,0%	60.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	02	2,03			Koordinasi dan Pelaksanaan Akunta	ansi dan Pelaporan Keua	angan Dae	erah		1.145.000.000	1.139.889.260	1.139.888.450	982.384.460	78,9%	1.772.000.000	

						Urusan/Bidang Pemerintahan	Indikator		Reno	ana Kerja Tahı	ın 2023		Kinerja	a Anggaran Tahun 2021		5 4 .	
		KODE	REKEN	ING		Daerah/Program/ Kegiatan/Sub	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokas i	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Alokasi Anggaran 2022	Alokasi	Realisasi	%	Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02	02	2,03	0 2		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntable	kab Tmg	104	Unit Kerja	41.000.000	40.249.500	40.250.000	20.348.500	50,6%	52.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	02	2,03	0 4		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah	kab Tmg	1	Dokumen	61.000.000	58.276.000	60.276.150	49.245.600	81,7%	150.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	02	2,03	0 5		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota	kab Tmg	4	Dokumen	143.000.000	107.617.760	142.300.300	138.169.900	97,1%	170.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
Ę	02	02	2,03	1 1		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaba n Pemerintah Kabupaten/Kota Terlaksananya workshop, Rakor SKPD, Sosialisasi kebijakan Akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kabupaten Temanggung	kab Tmg	104	Unit Kerja	900.000.000	933.746.000	897.062.000	774.620.460	86,4%	1.400.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	02	2,04			Penunjang Urusan Kewenangan Per		erah			15.249.516.596	432.960.885.996	_	_			
5	02	02	2,04	0 8		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	kab Tmg	0 Lapora n		249.516.596	415.640.235.996	-	-	0,0%		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi

						Urusan/Bidang Pemerintahan	Indikator	Reno	ana Kerja Tah	un 2023		Kinerj	a Anggaran Tahun 202	1			
		KODE	REKEN	NING		Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokas i	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Alokasi Anggaran 2022	Alokasi	Realisasi	%	Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
																	Umum
5	02	02	2,04	0 9		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	kab Tmg	0 Lapora n		15.000.000.000	17.320.650.000	-	-	0,0%		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG	MILIK DAERAH				1 201 100 100	2 000 260 500	2 027 700 050	1.045.014.766		1 607 277 004	
5	02	03	2,01			Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.291.180.400	3.088.268.500	3.037.709.050	1.845.914.766	1	1.687.277.004	
	"-		,			Tengeroraan Barang Minik Baeran					1.291.180.400	3.088.268.500	3.037.709.050	1.845.914.766	78,6%	1.687.277.004	
5	02	03	2,01	0		Penyusunan Standar Harga	tersusunnya standar harga	kab Tmg	69	Dokumen	31.000.000	20.669.000	20.669.000	17.924.501	86,7%	25.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	03	2,01	0 5		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu , terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi bmd dg pasang plang bmd dan tertibnya pengel;olaan bmd	kab Tmg	1	Aplikasi	835.000.000	833.401.500	833.401.150	819.145.301	98,3%	835.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	03	2,01	0 7		Pengamanan Barang Milik Daerah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	kab Tmg	720	bidang	51.453.600	1.818.380.600	1.828.367.500	711.121.875	38,9%	40.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	03	2,01	1 0		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	kab Tmg	150	tanah/Ba ngunan	165.000.000	253.715.000	193.169.000	148.971.418	77,1%	250.000.000	Dana Transfer Umum- DAU

					Urusan/Bidang Pemerintahan	Indikator		Reno	ana Kerja Tah	un 2023		Kiner	ja Anggaran Tahun 202			
		KODE	REKEN	IING	Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokas i	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Alokasi Anggaran 2022	Alokasi	Realisasi	%	Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02	03	2,01	1 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang dan terlaksananya laporan BMD	kab Tmg	103	Unit Kerja	208.726.800	162.102.400	162.102.400	148.751.671	91,8%	537.277.004	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAI	PATAN DAERAH				991.814.400	958.051.700	935.418.300	695.306.208	1	985.000.000	
5	02	04	2,01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	Daerah				991.814.400	958.051.700	935.418.300	695.306.208	04.70/	985.000.000	
										991.814.400	958.051.700	935.418.300	695.306.208	81,7%	985.000.000	
5	02	04	2,01	0 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan objek Pajak Daerah	kab Tmg	600	ОР	602.907.200	401.363.000	497.051.300	311.241.886	62,6%	600.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	04	2,01	0 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah & Penetapan / penerbitan SKPD, Pelayanan Pemutakhiran data wajib pajak dan pemeliharaan sistem informasi pajak daerah	kab Tmg	12	Bulan	327.180.400	496.526.900	367.373.200	318.299.449	86,6%	300.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	04	2,01	1 1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Terlaksananya penagihan pajak daerah	kab Tmg	12	Bulan	16.000.000	15.022.000	15.023.500	12.337.700	82,1%	20.000.000	Dana Transfer Umum- DAU
5	02	04	2,01	1 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD Terlaksananya penagihan pajak daerah	kab Tmg	12	Bulan	45.726.800	45.139.800	55.970.300	53.427.173	95,5%	65.000.000	Dana Transfer Umum- DAU

A STATE OF THE STA	Urusan Witness Pemerintahan	Indikator	SUP	Res	ocasa Kerjo Tahun	2023	Alchasi Anggaran	Viner'ya	Anggaren Tehun 2021		Prehimen Majo	Sunbat
NODE RENEWANT	Baech/Program/Keplatan/Gub Kagistan	Program/Kegistan/Bu b Kegistan	Lokes	Target Kinerja	Satuan	Pagu ledikatil	2022	Alokani	Resisses	**	Rencana 2024	Dane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13
	TOTAL					36,335,100,055						1

Temanggung, 4 Juli 2022 KEPALA BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI WINARNO, S.E.,M.M. Pembina Tk. I NIP. 19731020 199903 1 005

BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaianpenyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri Belanja Daerah Rp 425.701.772.156 dari anggaran Rp.431.726.350.672 atau penyerapan anggaran sebesar 98,60 % sehingga dapat dikatakan kinerja yang efektif dan efisien.

Sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu Rp. 78.871.979.682 dari yang ditargetkan sebanyak Rp 85.956.053.300 dengan pencapaian sebanyak 108,98 %.

Faktor pendorong tercapainya target:

- Pendapatan di BBHTP meningkat karena banyaknya pengajuan PTSL dari desa
- Sosialisasi yang dilakukan oleh BPKPAD dan pemasangan alat rekam transaksi usaha secara elektronik di beberapa tempat usaha.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 36.335.198.055 (tigapuluh enam milyar tiga ratus tigapuluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah terdiri dari:

Belanja gaji/tunjangan ASN sebanyak Rp. 15.270.589.459 (lima belas milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan Belanja Program sebanyak Rp. 21.064.608.596 (dua puluh satu milyar enampuluh empat juta enam rataus delapan ribu lima ratus sembilan enam rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintah Pengelolaan Daerah, Program Keuangan daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM	dan	bel 5.1 Sub Kegiatan BPKPAD Tahun 2023
- Desir.	S. S	No	KEGIATAN
	DISCHARAN	1 2	Administrasi Kenangan Administrasi Umum Perangkat Duerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
E	PEMERINTAHAN DAERAH	4	Penyedinan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
17	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
**.		9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		10	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
111	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	14.	
TV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	12	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Juli 2022 KEPALA BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG

Pembina Tk. I NIP 197310201999031000

ACOM REALERING					60,23	100	Brussiffiding Perwintstein Borret/Fingrand	ABET DAERAH KABUPATEN TEMANGGU		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	ramoja fatoram		Andread Argger as 2012		in Programme () printer (1979)		Francisco Street	Swetzer
1	-17	Jille May	Allen	A. Car		117	Registered by Register	buildaner fragrammag asserbs biflagistan	Lebest	Target History	o later	Pepulathett	Y	Sizemi!	Penhani	101		1
			1					1							500000000000000000000000000000000000000		A Commission	
J			1	1	1	_	DATUS PENUMBANG DEUSAN PENERINTAHAN					16.335.298.055	437 34 1 545 946	11340 104 540	\$5,909,254,257	4	E 57E 275.00	404
			10	4	4		KEWANSAN					26.434.779.439	and the second s	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN	The second secon		The second second	ALL PART
/es	4	40.7	1	1	1		PROGRAM PONUMIANS UNUSAN PRINCIPALIS	AN DAERAH KABUPATEN/KOTA				The second secon		The second secon			19,557,345 2	2:2
01	_	2,02	1	1		1	Administrati Neuengen Ferengkei Domah					15.270.519.458	9 25.660,541,955	Enter	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1		Care for
	00	3,02	62		10	1	Penyedaan Gell dan Tonjungan ASN	Jumish Creng yang Mererime Car don Tunjangan Abb Tenceruh mus berana sali dan tunjanean presawal	Ast Trop	34	Bulan	15.270,589.459	STATE OF THE STATE	5 11,251,424,853	10,637,745,216	ul 95%	100,607,745 2	
+			1	4	1	47	O spin Pegrwsi	,		1		25.690.005				1	4	
+	457	4	40	97	40	_		Terpenultinye PD#	las Troj	70	Patong	25 610,000	Transmission of the second	A Harrison	Allerenter	77.55	Timber of the Park	-1
+	81	1,06	A	1	4	_	Administrant liment Persognat Datrah				1000	186 500,000	134 999.500	196 453 375	5 08.134.07;	95,6%	245.000	
-	4			+	+	_	Demonstrate Vagorman (motoles)	Commence to the boundaries	La Targ	12	tylen	10.000,000		1 999.475	9 P221.000	99,29	25 3000	1003 (Ser a Tra
100	64	2,06	6 01	1	L		Lauth/Peraragues Sectiones Santor		hab Treg	_								doo fawa Tran
1	105	2.06	6 (4		T			Tersedianya Alix sulis kontondon bahan keberahan	hat try	12	Bulan .	\$5,000,000	-			-		000 Cens True
-	ot.	2.04	-	1		-			kat ling	12	Byat	11 900 000	15 000 000	9763.406		The second second second		Com Title
		0 106	Name of Street	Table Transport	40 7	CO. 1	Stall feel Surgarges Toron	Tenedunys muses mysen repet, tame, den hands	A kab Ting	12	0./91	78,000,000	41.000.000	36,936,900	16.597.700	38.14	50,000,000	D can
0	4		4	4	100	OF THE REAL PROPERTY.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	DESTRUCT	-	100					21.192.427	SEEN	\$0,000 Q00	DE CANATION
02	00.	2.04	A 100	4	4	1	Fenyelenggaraan Rasar Koootina's dan Konsuftesi 5920	Tertalizariamo perjolaren dinas luar daeran	ket Ting	12	Belen	56 600 000	40,000,000	21.875.500	25.592.487	State	Broken see	neu
-	-	_		-	+	+		in Percejong Union the mountain Oversity		1	100				ALC: NO	0		1
	+	1	-	1	+	-		Terredierys peralitas gadung carder (b) mode		1			4	4		0.00	NAME OF THE PERSON	Sene Trens
1	2	11 7	1,07		1	1	Pengaduan Peralatan dan Mesin Lahnya	komputer & printer) honor pengadaan, Pembelian	hab Treg	1	PAGET	() T	4		4 _1	0.04	1	pen
	4	1	1	-	4	-		Lauthe / Ministration	-	4	+	-				0.00	#1 90F.000	Cara Transf
17	1	3	2,07	10		4	Pengadaan Sarana dan Prasacana Gedung Sarata anau Banauman Lassova	Tarpedianus perlengukoan gedung kester berobelian Mirrodis melarapat, rak araig.	tak fireg	1	PARET					0.0%	83 937,000	244
ca	ca im	_	2,08				Perceduration Perceduration Percegar	pang Urusan Pemerintahan Eserah	1 3	1		622.000.000	641,499,714	601,637,565	\$62,994,977	\$2.3%	635.000.000	
102	-	-	3,54 21	4	-		Percendigan late Seret Menorati		ten Tora	12	guar 1	2,000,000	£ 500.300	1493.000	1,349,000	60.3%		Danie Triesally
+	-	_		-	\rightarrow	\leftrightarrow	Fernedian Isla Scrat Meryant Fernedian Jasa tempostav, Sumber Daya Ar	in the second se		12	ace.	190,000,000	252 000 000	211.000.007	185.064.052	88,1%	250,006,000	Care Transite
02	02 01	4. 2.7	2,04 (0	CZ.	$4 \cup 1$		ger Werk	remediarys jour komunikasi, a amber days sir, barr b	100 776	1	1000	Lancon		-			15	Carlo Transfe
	n	at 2,0	2,08 (4	CA			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantar	Tersedianne honor seisen, tenega lebershon fan tist pendukung Mosedianne seises semak das kenhur	malog	13	orang	290,000,000	309.899.754	300,542 965	276 472,927	96,5%	eas.cor.con 24	200000000000000000000000000000000000000
+	40 CI	4	2.00	\rightarrow			Percentagian Serving Milit Committee on Ang		1			220,000,000	2.100.007.131	199 485 803	316.631.271	84,5%	130,000,400	A 310.00
1	1	12 7	(500)		4	4_'	Univer Persentation Deem h	A	4	4	1						15-21-5-17-5-7	Care Transfer
0	02 01	gi 2,0	1,09	13			Penyedisan Jasa Pemelinarsan, Braye Pemelihansan, Pajak dan Pemeran Kendarsan Dinas Diversional Situ Japansan	Terpelharanya senita, pembalian sukurradang. SSM dan pembayarat STM.	kath Tring	12	Bulan	85.500.000	85.300.000	85.835.180	£1 521.579	97,28	100 000 000 CA	EAU
4	oz lat	oi 2.0	2.09 0	100	1999	400	- Permitrantum/Retablitus Gedung Rentar dan	terpelharanja gedung tantor	set Trng	12	Bulen	166 003 000	2,011,007,331	24,813,722	23,213,000	91,7%	75.000.000 DW	AND THE PERSON NAMED IN
1	4	4		200	-	4	Space on Calming	and the state of t		-							G to	Dank Transfer
1 00	409	01 2.0	1.00	10			Permithensen/Schat/Stas Serane dan Fresare ne Gedang Kantor stale Bangunan	intpoliterary a service den penggantian soku- iad ang komputer dan AC	un ling	22	Balan	25 400 900	18 200 000	18 781 202	25.785.300	84,074	45 000.000 Da	
1				4	4	4	lainea.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	4-	4	4		- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A	-		-		Cars Transfer
1	44	- V	2.09	fin 1			Persentantan/Rehabilitasi Sarana dan	Terpelharanya servica ift dan gercet	ish Ting	13	Bulan	50 600 000	\$6,000,000	20.023.365	44,563.700	E1,9%		DAU
1	45	6 50	A			4	Prosesse Pendukung Sedung Karoor steis Recovered Ariotes		Electron D	1 Million	4 0000 Pa		1000000	2007.002				
1	ng 07	4-1		1		100	PROGRAM POMESLORAMY REVANSANDARY	AND WARRY WARRY TO SEE STATE OF THE SECOND S	A) I I I	Allegan	60	17 827 413 756	455 297 775 816	13ts-#5.5te	1 026.361.756	-	100000	
-	02 00	_	2.01				Konnilmed der Penyusuren flancans Angger	gran Dancah	State of	2 2 2 2		676.725.820	643 525 000	891.521.300	558.811.503	102.65	752900,300	-
-	02 10	-	-	aı			Robertinasi dan Penyasuaran KUA dan PRAS		lian Ting	4	dukaren	27 000 000	69 325 000	76 576 500	61316717	80.1%	910m.cm (0)	
92			2,51 02		\prod	IT	Koondinasi dan Penyutahan Perubahan RUA dan Penyaahan PPAS	pantain bekunee Perubatan KUA dan Perubahan PRAS yang Disesan Seriaksananya penyasunan KUPA dan PRAS	un Terg		dokumen	60,000,000	95 000 000	58 512 800	\$2,012,000	88,9%	60.000.000	Date Transf BAL
02	4 1	1 11	101 07	15	7	T	Coordinasi dan Perejauran Peraturan Darah tentang APIO dan Peraturan Kepara Carah tentang APIO dan Peraturan Kepara Carah	But the contract of the contra	lebTmg	3	Dokumen	282.725.000	219,999,000	257 639 400	236,743 013	RE,279	11100000	127
los .	1	2,01	21 0	1	T	T	Roordines) den Persyasunan Festitutan Getrah. Sentang Persitanan APSD dan Persituran		NAN TIME	1.	Dokumen	217 000 000	230,000,000	251.737.300	379.159.143	85,6%	111.000.000	Dane Tres

F	1-	1000	1.	1 1		free at	me proposition in the contract of the section	test form		from:	A 100		## 1488 April	1	(cont	birthe ten	Corner makes and
H.	100	\$2,000				Assemble and their Purious states Purchasing and E	Descrit	1		1	156 185 400	158.475.000	626 500 808	55A.385.778	FL.190	940.99 9	n'
1	GZ .	1.04	et			Amendrian das Pargentina : Los Hansaft	teranicaje defetar pe filograpio se but ferteragiona	Birth Teng	14	Cognition :	A97 189 690	111.9(0.79)	417.576.00	110 461 61	61 TEM	108006.5	His Reen Trees her
-	12	163	ea .			Nemerican Argus von neutran SPD	jeriskaans spaksion i pari palaksia vain iller peneri iller kalongkispan dick innen ISV dan SSM, Fenerali Ferrhadia eni Minchin Penggispain Alas Pengrashan ISV Cajidan non poji seria panarlaran	tals Ting	104	Unit Forge	90,000,004	49.74.79	41.736.6	54 54 59T 3	66 77,8	115 000	Day a Trees to Carel
	a	1.50	cn		T	Pengelusian Ess sects Petrungutan den	terfatussen nya nakona fiasi data pemerimpan dan penggiyaran Yas aarra pemeringulan dan penggiyaran ya Tul da pemi salisasi baskali.	halt Trig	134	Unit Respe	\$1,000 600	10.716.20	137166	6.005	16,0	n 9000	Dera fran 900 p.m.
	19	10,63				Recordings den Palabantan Abortant dan Pal		-			1 241 090 000	1.119 8 (9.20)	0 1179.885	eto 1823844	100 . 39.3	1 1772.000	600
	u	1,01	ea		T		Felioptous Knietogan Amengkal deersh yang akuntable	lab Ing	234	Unit Marga	41.000.000	49.7 K 30	43 2503	Z0 Z0348.)	30,8	12:00	Dark from Dark Filter
ī	10	m,u	04		7		Terredienys leponen kevengen Pernerintah Gasset	tab Ting	1	Ochuman	61,990,006	38.274.00	80 278.1	19 49,245.6	00 ALF	150,000	con Dew frend
22	m	2,24	m			Condition dan Panyuaran Bantungan Perlaturan Geriah tentang Perlaturan Geriah tentang Perlaturangan pendahan Padansan APSD Catapaman (Aratum dapan Geriah tentang Rencangan Pendahan dapan Geriah tentang	Serbekanenye koo-dinesii dan Penyusunan Rancangan Peseturun Daerah tenteng Per-anggi rejitaatsen Palakahaan APBO Frontol dan Kabupatan/kota	tab Tmg		Solumes	\$43,900,000	129 627.76	142 330 30	20 E10 TEX 20	F7,1%	170 000.4	Clara Transla Clabi
0	03	8,21	25			Pershangen filt urgeral, Peleporen Gen Persong inglandian Jeman stah PelasponenyKota	Aurilah Chang yang Menghusi Pantipasan Aburtanai, Peraponandan Perlanggungkawitan Perlantan hibupakan/Pota Perlantananya suprishing, Sakitr SEPC, Sosialisan kelipakan hibungangi dan tansatianya konsi yanya	lub Terg	154	Unit Kerja	900 200.699	913 744,030	MST .042.000	774 623 463	sen	1 413 000 00	Care Trender CAU
7	r (m	1,4	•			Panur jung Urusan Balamangan Pengelulaan	Faustrigen Deserat:				25.245.515.516	\$12.940 m3.594					1
1	9 9	1 12	× 12			Analise Perentangan dar dengaluran Bantuar Grundes	for this Lapuran Music Arealis a Perenceraen der Machaelten Bertons Envenent	tettre	Dusperen		299.506.596	401 640 205 996		-	EIN		Dark Frenche J. Dark Americk
1	12 0	0 4.	04 00		Т	Pengrisiaan Sava Caryest dan Mendesah	Jum lahibaporan irisali Pengelolaan Dans Saryrat	tenting	- D Garperson		13.009.000.000	17 5 82 6 10 THE	5.0		6.03		Dark Transfer Jo
	10				+	PROCESSA PENSELLAMIENTAS MENOS	Education/dead	-		_			1.017.700.010	201201201		1 112 157 107	See transition
-	11	-	21	-	+-	Pargaroles Swang Mile Design.	AUDIO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER				1.291.185.400	1291291305	1.677.759.619		11	1 837 277 204	-
-	-	_	21 12	-	+-		Tetranspartanter terps	han Toy	1 49	Dayner		1000311300	1.011.709.050	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	78.8%	1.637.277.604	
			AL S		1	Pennyagan Atlantar's args	In control by the service of the desired speed wells, it is because yet and to be the desired on meaning the production does nevertain the service of the desired on the service of the se	us Trug	1	APTHO	\$1,000,000 \$11,000,000	22.4 (9.000) 813.471, 930	20 M 1.000	17.804.521 819.345.321	16,54 26,24		DAR JAHAN TA SAR JAHAN TA
	03	20 1	,01 D	7	7	Fergemener Barang Wille Sagret	Terrordistrys tensh Frends yang bensert/feat	set Ting	Tip	tideng	52.633.600	1,816,790,607	1428 347 340	7001211878	31.1%	40 No. No.	Sen Transferun
	uz.	91 1	,01	9		Optimaliset kenggunian, Remunfestan, kemindahta ngaran, Pemunahan, dan Sepakanyana karang tauk teramb	Ter arsenenge pementantan betang milit diserph cempam milantanganan berang milit diserah dan tarsayan se timer PAD dedugsia banah sis	serting	130	tanan/Rang unan	155 500 COC	253 753 500	181 167 200	245.875.425	77.2%	250,000,000	in this in the
	as	99 1	,m	2	T	Penyssuran Laponar Sarang Mille Deersh	Ter engerenge pembinaan papitat pangurus berar	and the second	139	Unit Kenja	208.708.800	162 120,400	161.177.400	141.711.071	tun	507,277,604	are involved to:
3	91	ys -			-	PROGRAM PENGSUSIAN PENGAPATRI SE	car tehicaran-u ascondivio		2000	-	WELES 6400	M4.05.790	FIE.421.807	835305.20E	-		
-	_	_	at I	-	+	Register Fengelowen Produpaten Stemen					991 E14 400	#13-25.720	155.4.3.300		- 1	Mts.000.000	
۰	-	-	-		+	Perdicaen der Pende haven State Paper		15.	\$50	T.,	10.000000000000000000000000000000000000	100 00000			1,76	ME 201-001	Name of the Control of
	94	- 1	,01 0			Specials	"ar expensive pendalmen signs Paper Distran-	het Try		0*	\$22,50°,200	401,863,000	PET 281, 300	153,341,889	E.45	BUI, 100 .000	Sire territorus Sire
	907	×	M2 0			Sects Data Re all Deers h	"er arsenenye Felwyssen Fejel Daersch E. Herrespyen / penerbism 5970, Pelwysran Fern yestinien diese wallin gauht den pemerhansen lessam Millomau ost all daersch	labTeq	ū	Baran	327 336 499	496 \$25 900	367.273.300	211391+65	FLON	300,000,000	Sire Penderus Sile
	23	¥ 2	п	-	I	Faragher Falsh Eartsh	umish Solumen wat i Feladamaan Pemghan Peak Seerah Derakanan panan bananka kalah danah	us Try	n	Bass	24.000.000	INDEPACE THE PROPERTY OF THE P	DI CENSOR	1,5Et)4,2380.00	11.25	30,000,000	the heater.
	2	× 2	.01 1			Pengandalan, Pemerusaan dan Pengawasan Pajah Daeran	simich Dokumen Hatil Femericaan sersa	tak Ting	13	Been	41.706.900	Jabetan # 27.800	Tengoral	Parat hanas	N.Sh.	63.335.300	Dry Trimbile 2%
1										701A	16 135 136 015	New York	170-221	7/4			
						tambahan 11 No. com (12 No. com						Eth Kindson	11/1/4	7			
						tambahan 11 Maran III Maran II						-		Temen	ggun	g, Fe	g, Februari 3032



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PERHUBUNGAN

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suwandi Suwardi Telp. (0293) 491329 Kode Pos No. 56218 Telp./Fax. (0293) 491329 e-mail: dinhubtmg@gmail.com

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

Disusun oleh:

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator Pada Tanggal : 4 Juli 2022

Koordinator Bidang SDA dan Infrastruktur

Petugas Verifikator

MILA SETIYA MINA HARSONO, S.STP, MM NIP. 19820407 200012 2 001 Ir. GUNADI, MM NIP. 19680721 200701 1 017

Mengetahui

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DWI SPKARMEI, ST, MT)

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

RENJA Tahun 2023 ini disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan tahunan dan rencana strategis yang disusun lima tahunan, sebagai upaya memberikan arah / pedoman untuk rencana dalam pelaksanaan kegiatan sebagai fungsi Dinas Perhubungan selama tahun 2023 dalam menyelesaikan isu yang sedang maupun diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan turut berpartisipasi dan semoga dalam pelaksanaannya nanti senantiasa diberikan kelancaran sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan RENJA ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2023.

Semoga Penyusunan RENJA ini bermanfaat bagi pembangunan dalam urusan Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 4 Juli 2022

DINHUB

SUPRIVANTO, AP, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19751128 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PEN	GANTAR	i
DAFTAR IS	SI	ii
DAFTARTA	ABEL	iii
DAFTAR G	AMBAR	V
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	7
	1.3. Maksud dan Tujuan	9
	1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS	
	PERHUBUNGAN TAHUN 2021	11
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan	
	Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas	
	Perhubungan Tahun 2019-	
	2023	11
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas	
	Perhubungan	20
	2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi	
	Dinas Perhubungan	38
	2.4 Review terhadap rancangan awal	
	RKPD	39
	2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan	
	masyarakat	61
	2.6 Inovasi Perangkat daerah	63
	2.7 Penghargaan	63
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN	64
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	64
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan	64
BAB IV	RENCANA DAN PENDANAAN	67
	4.1 Program dan Kegiatan	67
BAB IV	PENUTUP	88

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan s.d Tahun 2021
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan
Tabel 2.3	Persentase penurunan angka kecelakaan Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
Tabel 2.4	Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
Tabel 2.5	Persentase potensi titik parkir yang tertangani Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
Tabel 2.6	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan Kabupaten
	Temanggung, Tahun 2016-2021
Tabel 2.7	Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
Tabel 2.8	Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
Tabel 2.9	Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
Tabel 2.10	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
Tabel 2.11	Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
Tabel 2.12	Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
Tabel 2.13	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
Tabel 2.14	Data Jumlah Penerangan jalan di Jalan Kabupaten
Tabel 2.15	Jumlah arus penumpang angkutan umum Kabupaten Temanggung Tahun 2016 – 2021
Tabel 2.16	Rasio ijin trayek Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
Tabel 2.17	Jumlah uji kir angkutan umum Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
Tabel 2.18	Jumlah Jumlah Terminal Bus Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
Tabel 2.19	Persentase layanan angkutan darat Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
Tabel 2.20	Jumlah angkutan yang memiliki KIR dan Jumlah Angkutan Umum Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
Tabel 2.21	Pemasangan rambu – rambu Kabupaten Temanggung, Tahun 2016- 2021
Tabel 2.22	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
Tabel 2.23	Data Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021
Tabel 2.24	Jumlah orang / barang melalui terminal per tahun Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

Tabel 2.25	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023	42
Tabel 2.26	Usulan program dan kegiatan masyarakat	61
Tabel 2.27	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2018-2021	63
Tabel 2.28	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2018-2022	63
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2023	65
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas	
	Perhubungan Kab. Temanggung Tahun 2022	68
Tabel 3.3	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Temanggung Tahun 2023	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan Kerja Pemerintah Daerah menyusun Rencana (RKPD) nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 **Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Perhubungan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Perhubungan, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Perhubungan;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Perhubungan;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Perhubungan;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Perhubungan;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Perhubungan; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Perhubungan.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Perhubungan;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Perhubungan adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan.
- Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Perhubungan untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Perhubungan.

c. Me*review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Perhubungan;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Perhubungan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perhubungan;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (Sustainable Developmnet Goals);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja programatau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Perhubungan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perhubungan.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Perhubungan. Namun dalam proses ini Dinas Perhubungan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Perhubungan;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Perhubungan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan

pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perhubungan;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perhubungan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

1. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Perhubungan dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Perhubungan dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Perhubungan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 Perhubungan adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

- 1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
- 2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
- 3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023;

- 4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023; dan
- 5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 terhadap capaian renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perhubungan sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2021 sebagai tahun ke-tiga pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan s.d Tahun 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Program/Kegiatan			get nir etra (3)	Reali: s/d 2			Target 20	21		Realisasi 2021	Capa 202			ealisasi d 2021	Capa s/d 2		Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																			
Α	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					0	0	0		2.725.686.400	12.865.624.340	64,62	12.227.774.534	98,85		64,62	0	86,03	0	
		Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	1	%	38,65		34,37		36,23			35,27		97,35		35,27		91,26		
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	2	%	100		97,27		97,27			98,18		100		98,18		98,18		
		Prosentase kendaraan Bermotor yang laik jalan	3	%	99,50		83,61		99,68			96,28		96,59		96,28		96,76		
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	4	%	50,00		25,00		25,00			25,00		100		25,00		50,00		
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	5	%	62,50		25,00		37,50			37,50		100		37,50		60,00		

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Satuan	Targ Akh Rens (202	ir tra	Realis			Target 20	21		Realisasi 2021	Capa 20:			ealisasi 'd 2021		aian 2021	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	-
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	6	%	65,22		47,83		56,52			56,52		100		56,52		86,66		
		Prosentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah Yg Tersedia Jaringan Jalan	7	%	87,18		80,00		84,62			80,00		94,54		80,00		91,76		
		Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	8	%	100		100		100			100		100		100		100		
		Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	9	%	100		71,43		85,71			85,71		100		85,71		85,71		
		Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	10	%	14,26		31,69		11,56			31,69		100		31,69		100		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					0		0		550.000.000	11.010.447.700		10.419.926.003				0			
а	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten		paket					4	350.000.000	229.100.000	4,00	220.549.250	100	96,27	0	0	0	0	
b	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum(PJU)		bulan					12	0	10.583.024.000	12	10.004.855.757	100	94,54	0	0	0	0	
С	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan		bulan					12	200.000.000	198.323.700	12	194.520.996	100	98,08	0	0	0	0	
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					0		0		325.000.000	321.213.140		303.050.550			0	0	0	0	

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Targ Akh Rens (202	nir stra	Reali s/d 2			Target 202	21		Realisasi 2021	Capa 20			ealisasi /d 2021		aian 2021	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
а	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharanya terminal dan halte di kabupaten Temanggung	unit					7	50.000.000	46.634.340	7	41.415.900	100	88,81	0	0	0	0	
b	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	bulan					12	275.000.000	274.578.800	12	261.634.650	100	95,29	0	0	0	0	
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				0		0		227.880.000	227.032.400		223.210.235				0			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya fasilitas penataan parkir di kab.Temanggung	bulan					12	227.880.000	227.032.400	12	223.210.235	100	98,32	0	0	0	0	
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	35 5			0				542.000.000	581.900.100		576.222.446				0			
а	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	set					5.400	200.000.000	135.000.000	5.400	135.000.000	100	100	0	0	0	0	
b	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	bulan					12	342.000.000	446.900.100	12	441.222.446	100	98,73	0	0	0	0	
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0		0		700.000.000	424.580.000		413.414.856				0			
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Lalu Lintas	Kegiatan					100	700.000.000	424.580.000	100	413.414.856	100	97,37	0	0	0	0	
6	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				0		0		5.000.000	814.000		814.000			0	0	0	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil	Fasilitasi Analisis	Kegiatan					15	5.000.000	814.000	15	814.000	100	100	0	0	0	0	

No.	No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tarş Akl Rens (202	hir stra 23)	Reali s/d 2			Target 202	21		Realisasi 2021	Capa 20			ealisasi /d 2021		oaian 2021	Ket.
Andalolin					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	+	K	<u> </u>	<u> </u>
Lintas (Andalalin)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenahaan Pemenaha		Andalalin																		
Pemotabuan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendarana Bermotor Robupoten Mendarana perbengielan Pempelanggarana Kondarana Bermotor Kabupoten/Kota Pengkanana Ingaksi, Audit dan Pemantawan Pemenuhan Persyaratan Pengkanana Remotor Kabupoten/Kota Pengkanana Kendarana Bermotor Kabupoten/Kota Pengkanana Kendarana Bermotor Kabupoten/Kota Pengkanana Kendarana Bermotor Kabupoten/Kota Pengkanana Kendarana Bermotor Kabupoten/Kota Pengkanana Kendarana Ilau katasa Angkutan Umum untuk Jasa Ang	7					0		0		50.000.000	0		0				0			
Penyelenggaran Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota and Makaman Bermotor Ma	а	Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala	operasi laik jalan dan penataan	Kegiatan					15	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum pelaksanaan angkutan dan operasi penertiban angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A4 100 100 100 100 100 100 100 1	b	Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi	Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi	Orang					50	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Umum untuk Jasa Operasional bus Sekolah dan Kabupaten/Kota Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A4 Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kabupaten/Kota Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A4 Indicator Section Sectio	С	Pemantauan Sistem Manajemen	monitoring pelaksanaan angkutan dan operasi penertiban	bulan					12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Angkutan Orang dan/atau Barang antar operasional bus Kota dalam 1 (satu) Daerah sekolah dan Kabupaten/Kota fasilitasi mudik gratis Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A4 100 0,000	8	Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah				0		0		325.806.400	299.637.000		291.136.444				0			
		Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	operasional bus sekolah dan fasilitasi mudik	bulan					12	325.806.400	299.637.000	12	291.136.444	100	97,16	0	0	0	0	
			•							Rata-rata	a Capaian Kinerja I	(egiatan	pada Program A4					0,00		

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	ı	Satuan	Targ Akh Rens (202	nir stra	Reali s/d 2			Target 20	21		Realisasi 2021	Cap 20			ealisasi /d 2021		paian 2021	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
В	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		5.322.977.866	5.422.032.459		5.304.021.069				0			
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)		%	100		100		100			100		100						
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0		0		4.609.857.866	4.701.383.959		4.603.116.074				0			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	bulan					12	4.609.857.866	4.701.383.959	12	4.603.116.074	100	97,91	12	0	0	0	0
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0		0		180.000.000	161.168.500		161.127.200				0			
а	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan					12	6.000.000	6.000.000	12	6.000.000	100	100	12	0	0	0	0
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan bahan logistik kantor	12	bulan					12	14.000.000	17.500.000	12	17.500.000	100	100	12	0	0	0	0
С	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	bulan					12	70.000.000	80.000.000	12	79.994.200	100	99,99	12	0	0	0	0
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan rakorwil	12	bulan					12	50.000.000	41.072.000	12	41.072.000	100	100	12	0	0	0	0
е	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar	12	bulan					12	40.000.000	16.596.500	12	16.561.000	100	99,79	12	0	0	0	0

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	ı	Satuan	Targ Akh Rens (202	nir stra	Reali s/d 2			Target 20	21		Realisasi 2021	Capa 202			lealisasi /d 2021		oaian 2021	Ket.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
		Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se Jateng																		
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<u> </u>				0		0		463.120.000	484.480.000		464.782.423				0			
а	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	bulan					12	6.000.000	5.860.000	12	5.855.000	100	99,91	0	0	0	0	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan					12	55.000.000	71.500.000	12	64.585.566	100	90,33	0	0	0	0	
C	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Administrasi perencanaan dan Keuanga, Jasa kebersihan kantor, Jasa perbaikan peralatan kerja, honor tenaga pengamanan kantor	12	bulan					12	402.120.000	407.120.000	12	394.341.857	100	96,86	0	0	0	0	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		0		70.000.000	75.000.000		74.995.372				0			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	bulan					12	70.000.000	75.000.000	12	74.995.372	100	99,99	0	0	0	0	
										Rata-rat	ta Capaian Kinerja I	(egiatan p	oada Program C1	100				0		
													Predikat	Sangat tinggi						
	1	1	1	JUMLAH	1	0		0		8.048.664.266	18.287.656.799		17.531.795.603	99'			0			+
											AN KINERJA KEGIA			100	95,87	1	ı	0	0	$\overline{}$

RENJA 2023 | DINAS PERHUBUNGAN

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Targ Akh Rens (202	nir stra	Reali s/d 2			Target 20	21		Realisasi 2021	Capa 202			ealisasi /d 2021	Capa s/d 2		Ket.
	K Rp. K Rp. K Rp (RENJA) Rp (DPA) K													Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20												22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
												PREDIKAT	Tinggi						
								F	RATA-RATA CAPAIA	AN KINERJA PROGR	RAM PER	ANGKAT DAERAH	98,85				86,03		
					•							PREDIKAT	Akan ter	capai	•		Akan te	rcapai	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan berupa:

- 1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota;
 - b. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
 - c. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
 - d. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung);
 - e. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C;
 - f. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - g. Sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - h. Sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - i. Sub kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
 - j. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin;
 - k. Sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- 2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan nihil.
- 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan nihil.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori *Memuaskan* yaitu dengan nilai 98,85%. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Rata – rata capaian kinerja : 95,94 % kategori Sangat Baik
- Meningkatnya pengelolaan parkir dan terminal;
 Rata rata Capaian Kinerja: 100 % kategori Memuaskan
- 3. Meningkatnya Perbengkelan dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor ;

Rata rata capaian kinerja: 99,15 % kategori Sangat baik

4. Meningkatnya Pengelolaan penerangan jalan umum Capaian kinerja : 100 % kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

			kecelakaan lalu % lkung sarana tan jalan yang % vang tertangani % or yang Laik Jalan % as 1 Yang % as 2 Yang % as 3 Yang % ang melayani trayek ang Aktif % am kondisi baik %		TA	ARGET KINEI	RJA		REALI	SASI KINEF	RJA	CAPAIAN	STATUS		S
NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	S.D 2021 (%)	TT	АТ	UK
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19
Α	BIDANG PERHUBUNG	AN													
		INDIKATOR KINERJA SASARAN													
1		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	1,22	1,54	1,56	1,59	1,61	0,30	5,79	1,62	100	TT		
		INDIKATOR PROGRAM													
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	33,82	34,78	36,23	37,68	38,65	33,82	34,78	35,27	91,24		AT	
	ANGKUTAN JALAN	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	95,45	96,36	97,27	98,18	100	95,45	97,27	98,18	98,18		AT	
	(LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	99,32	99,04	99,68	99,53	99,50	102,21	83,61	96,28	96,76		AT	
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	%	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	50			UK
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	%	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50	12,50	25,00	37,50	60,00		АТ	
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	%	43,48	47,83	56,52	60,87	65,22	43,48	47,83	56,52	86,67		АТ	
		Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	82,05	84,62	84,62	87,18	87,18	80,00	80,00	80,00	91,76		АТ	
		Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	85,71	100	100	100	TT		
		Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	71,43	71,43	85,71	85,71	100	71,43	71,43	85,71	85,71		AT	
		Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	%	8,85	10,2	11,56	12,91	14,26	31,68	31,69	31,69	100	TT		
	JML INDIKATOR SASARAN	1						RA	NTA - RATA C	CAPAIAN S	ASARAN	100	1	0	0
	JML INDIKATOR PROGRAM	10		RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM				86,03	2	7	1				
	JML SEMUA INDIKATOR	11					RA	TA - RATA C	APAIAN PER	ANGKAT L	DAERAH	93,02	3	7	1

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

- 1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 2 (dua) yaitu:
 - a). Indikator Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif
 - ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya kewajiban angkutan umum untuk masuk dan menggunakan fasilitas terminal sebagaimana amanat Undang undang no. 22 tahun 2019.
 - ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah Tingkat operasional angkutan umum yang semakin rendah akibat minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum mempengaruhi.
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menyiapkan Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan mengaktifkan terminal agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
 - b) Indikator Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten
 - ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tuntutan masyarakat akan kebutuhan LPJU.
 - ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah terbatasnya anggaran untuk penyediaan LPJU.
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menyiapkan penambahan anggaran untuk penyediaan LPJU.
- 2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 7 (tujuh) terdiri dari:
 - a. Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai.
 - ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kewajiban untuk menyediakan perlengkapan jalan yang memadai guna meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mendorong terwujudnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kewajiban untuk menyediakan perlengkapan jalan yang memadai guna meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mendorong terwujudnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Anggaran Penyediaan perlengkapan jalan dapat diusulkan melalui sektor anggaran diluar APBD (DAK / Bankeu) sehingga kebutuhan penyediaan perlengkapan Jalan dapat tetap dipenuhi. Selain itu kita perlu memprioritaskan kebutuhan perlengkapan jalan pada jalan kabupaten yang paling mendesak untuk ditangani.

b. Persentase potensi titik parkir yang tertangani

- ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Pengelolaan titik parkir yang baik bertujuan untuk meminimalisir adanya parkir liar dan menyelenggarakan perparkiran yang efektif dan efisien.
- ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah Manajemen Pengelolaan perparkiran belum efektif karena dalam rangka mencapai target Pendapatan Asli Daerah melalui sektor perparkiran.
- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya baik sumber daya Manusia maupun Sumberdaya Anggaran Pengelolaan Perparkiran, dalam rangka optimalisasi manajemen perparikran agar menjadi lebih baik.

c. Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan

- ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Setiap kendaraan wajib uji yang diperasikan dijalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana amanat Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk mengujikan kendaraannya secara berkala masih rendah.
- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu adanya kegiatan sosialisasi dan informasi terkait

dengan pentingnya pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bagi keselamatan LLAJ, serta peningkatan pemeriksaan kelaikan kendaraan wajib uji di jalan guna memastikan operasional kendaraan di jalan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan.

- d. Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar
 - ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar, mendorong tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan.
 - ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah Untuk menjadi bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai.
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu adannya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar.
- e. Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar
 - ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar, mendorong tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan.
 - ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah Untuk menjadi bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai.
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu adannya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar.
- f. Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek

- ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kewajiban Pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum yang menjangkau setiap wilayah sebagaimana amanat undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah Minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi semakin turun yang kemudian beralih menggunakan kendaraan pribadi yang relatif lebih handal dan lebih fleksibel.
- * Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang berdaya saing serta handal dalam penyediaan jasa layanan angkutan umum sebagaimana Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
- g. Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik
 - ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Terminal sebagai penunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda di daerah kabupaten, maka Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara terminal tipe C perlu menyelenggarakan Terminal tipe C yang baik.
 - ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pemeliharaan terminal agar senantiasa dalam kondisi baik membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar.
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penyediaan anggaran pemeliharaan yang memadai serta peningkatan kinerja petugas yang bertanggung jawab memastikan terminal senantiasa dlam kondisi prima dan siap untuk aktifitas pelayanan.
- Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 (satu) indikator yaitu Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar

- ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar, mendorong tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan.
- ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah Untuk menjadi bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai.
- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu adanya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar.

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Perhubungan terdiri dari satu jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Perhubungan dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Data Pokok Bidang Perhubungan
 - a. Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas Realisasi Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.3 Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun									
	Oraidir	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Jumlah kasuskecelakaan lalu lintas	342	416	415	337	329	304				
2	Presentase penurunan angka kecelakaan	17,39	- 21,64	0,24	18,80	2,37	1,62				

b. Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai. Realisasi Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.4
Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
Memadai

Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah ruas jalan yang didukung sarana prasarana yang memadai	Buah	103,00	106,00	108,00	70,00	72,00	73,00
Jumlah Ruas Jalan Kabupaten di Temanggung	Buah	288,00	288,00	288,00	207,00	207,00	207,00
Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	%	35,76	36,81	37,50	33,82	34,78	35,26

c. Indikator Persentase potensi titik parkir yang tertangani.

Realisasi Persentase potensi titik parkir yang tertangani tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.5 Persentase potensi titik parkir yang tertangani Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah titik parkir tertangani	Lokasi	151	101	103	105	107	108
Jumlah potensi titik parkir	Lokasi	160	110	110	110	110	110
Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	94,38	91,82	93,64	95,55	97,27	98,18

d. Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan Realisasi Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.6
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Unit	8.265	8.016	8.089	7.504	5.487	4.505
KBWU	Unit	8.265	7.727	7.429	7.342	6.563	4.679
Numpang Uji	Unit	0	289	660	162	79	98
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Unit	8.265	7.727	7.429	7.342	6.563	4.679
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	99,99	103,74	108,88	102,21	83,60	96,28

e. Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar

Realisasi Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.7 Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah bengkel							
umum kelas 1					1	1	1
yang memenuhi	Lokasi						
standar							
Jumlah bengkel	Lokasi				4	4	4
umum kelas 1	Lokasi						
Persentase							
bengkel umum					0.5	0.5	0.5
kelas 1 yang	%				25	25	25
memenuhi							
standar							

f. Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar

Realisasi Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.8

Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah							
bengkel umum							
kelas 2 yang	Lokasi				1	2	3
memenuhi							
standar							
Jumlah					0	8	8
bengkel umum	Lokasi				8	0	0
kelas 2							
Persentase							
bengkel umum					10 F	O.F.	27 F
kelas 2 yang	%				12,5	25	37,5
memenuhi							
standar							

g. Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar

Realisasi Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.9
Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi
Standar
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

INDIKATOR Jumlah bengkel	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
umum kelas 3 yang memenuhi standar	Lokasi				20	22	26
Jumlah bengkel umum kelas 3	Lokasi				46	46	46
Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	%				43,48	47,82	56,52

h. Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek

Realisasi Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.10
Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah trayek yang terlayani angkutan umum	Trayek	34,00	35,00	36,00	36,00	36,00	36,00

Jumlah trayek se Kab.	Trayek	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Temanggung							
Persentase							
Pelayanan	%	75,56	77,78	80,00	80,00	80,00	80,00
Angkutan	/0						
Umum							

i. Prosentase Terminal Tipe C Yang AktifRealisasi Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif tahun2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.11
Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Terminal Tipe C Aktif	Unit	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00
Jumlah Terminal Tipe C	Unit	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	75,00	85,71	85,71	85,71	100	100

j. Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik Realisasi Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.12 Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Terminal		4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00
Tipe C dalam	Unit	4,00	7,00	4,00	3,00	3,00	0,00
Kondisi Baik							
Jumlah Terminal	Unit	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tipe C	Ollit						
Prosentase		E0 00	57,14	57,14	71,43	71,43	85,71
Terminal Tipe C	%	50,00	57,14	57,14	11,43	71,43	85,71
dalam kondisi baik							

k. Prosentase penerangan jalan di jalan Kabupaten Realisasi Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13 Prosentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten Tahun 2016 s.d 2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penerangan jalan di jalan kabupaten	Unit				4.121	4.123	4.123
Panjang jalan kabupaten dibagi	Unit				13.009,52	13.009,52	13.009,5 2

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
50 m (jarak antar lampu)							
Prosentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten	%				31,68	31,69	31,69

Posisi ruas jalan yang telah terpasang PJU dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.14 Data Jumlah Penerangan jalan di jalan Kabupaten

	No.	No.				Panjang	
No.	Kab.	Ruas		Nama R	luas	Ruas	Total Jumlah titik lampu
					(Km)		
1	2	3		4	5	6	
1	23	1	Bejen	-	Ngalian	12,050	65
2	23	2	Ngaliyan	-	Kali Lutut	1,200	0
3	23	3	Bejen	-	Congkrang	7,570	16
4	23	5	Bejen	-	Prangkoan	6,300	11
5	23	7	Laranganluwok	-	Tretep	10,810	35
6	23	8	JI.Tlogo	-	Plososari	1,950	30
7	23	8	Tretep	-	Donorojo(batas Kabupaten)	2,650	0
8	23	9	Campurejo	-	Tretep	5,025	40
9	23	10	Tretep	-	Nglarangan (batas Kabupaten)	3,650	15
10	23	11	Campurejo	-	Wates (Batas Kabupaten)	7,850	22
11	23	12	Wonoboyo	-	Campurejo	7,450	72
12	23	13	Lempuyang	-	Tretep	6,750	32
13	23	15	Wonoboyo	-	Pringlegi	10,000	7
14	23	16	Candiroto	-	Wonoboyo	5,900	35
15	23	17	Candiroto	-	Bandarharjo	5,400	25
16	23	18	Jl.Lingkar Candiroto			0,560	20
17	23	18	Candiroto	-	Plosogaden	2,995	20
18	23	19	Muntung	-	Muneng	5,150	29
19	23	21	Margoyoso	-	Krawitan	2,550	22
20	23	22	Bantir	-	Wonoboyo	3,700	30
21	23	23	Muntung	-	Jumprit	6,950	30
22	23	24	Ngabeyan	-	Kebonsari	4,600	16
23	23	26	Ngadirejo	-	Bantir	2,300	35
24	23	27	Ngadirejo	-	Jumprit	6,000	45
25	23	28	Jumprit	-	Sibajag	3,750	0
26	23	29	Patemon	-	Candisari	5,800	30
27	23	30	Dlimoyo	-	Pringapus	1,500	15
28	23	31	Petirejo	-	Katekan	4,190	21
29	23	34	Dlimoyo	-	Kentengsari	2,700	30
30	23	32	Banjarsari	-	Kataan	2,400	30
31	23	33	Banjarsari	-	Katekan	2,150	9
32	23	36	Ngaren	-	Pranggongan	1,900	17
33	23	39	Muntung	-	Jumo	5,800	13
34	23	37	JI,Lingkar utara Ngadi	rejo		1,290	15

38	No.	No.	No.		Nama R	luas	Panjang	Total Jumlah
37	35	23	40	Ngadirejo	-	Tegong	6,900	
38	36	23	38	Jl.Lingkar selatan Nga	direjo		1,830	5
39	37	23		Jl.Kataan	-	Giripurno	1,900	0
40	38	23	44	Jumo	-	Ketitang	7,600	51
41	39	23	42	Jamusan	-	Kertosari	2,700	22
42	40	23	43	Kandangan	-	Tegong	9,000	55
43	41	23	64	Rowo	-	Ngadimulyo	1,950	51
444 23 45 Dalangan - Gernawang 6,700 29 45 23 46 Ngadisepi - Wonolopo 5,900 17 46 23 47 Kebraman - Gernawang 6,000 42 47 23 48 Gemawang - Sucorn 3,400 0 48 23 49 Sidelep - Sucorn 3,400 0 49 23 51 Melobo - Gernawang 8,300 12 50 23 50 Sengonpandak - Banaran 8,670 118 51 23 54 Kandangan - Rowoseneng 5,400 20 52 23 55 Rowoseneng - Togopucang 7,100 30 53 23 56 Rowoseneng - Sirandulbatas Kabupaten) 7,700 40 54 23 57 Kandangan - Kejiwan 4,700 31 55 23 58 To	42	23	67	Kebraman	-	Wonosroyo	1,500	11
45	43	23	52	Ploso	-	Kejiwan	3,780	
46	44	23	45	Dalangan	-	Gemawang	6,700	29
47 23 48 Gemawang - Skodadi(patas Kabupalean) 8.250 9 48 23 49 Sidelep - Sucen 3.400 0 49 23 51 Malebo - Gemawang 8.300 12 50 23 50 Sengonpandak - Banaran 8.670 18 51 23 55 Rowoseneng - Tlogopucang 7.700 30 52 23 55 Rowoseneng - Tlogopucang 7.700 40 54 23 57 Kandangan - Dakaran 7.700 40 55 23 58 Tepusen - Kejwan 4,700 11 56 23 59 Kemiri - Tempuran 5,500 31 57 23 62 Maron - Kandangan 4,500 35 59 23 65 Traji	45	23	46	Ngadisepi	-	Wonotopo	5,900	17
148	46	23	47	Kebraman	-	Gemawang	6,000	42
488 23 49 Sidelep - Sucen 3,400 0 49 23 51 Malebo - Gemawang 8,300 12 50 23 50 Sengonpandak - Banaran 8,670 18 51 23 54 Kandangan - Rowoseneng 5,400 20 52 23 55 Rowoseneng - Tlogopucang 7,100 30 53 23 56 Rowoseneng - Sirandujbatas Kabupaten) 7,700 40 54 23 57 Kandangan - Dakaran 7,400 31 55 23 58 Tepusen - Kejiwan 4,700 11 56 23 59 Kemiri - Tempuran 5,500 31 57 23 62 Maron - Kandangan 4,500 35 58 23 65 Traji	47	23	48	Gemawang	-		8,250	9
49 23 51 Malebo - Gemawang 8,300 12 50 23 50 Sengonpandak - Banaran 8,670 18 51 23 54 Kandangan - Rowoseneng 5,400 20 52 23 55 Rowoseneng - Tlogopucang 7,100 30 53 23 56 Rowoseneng - Tlogopucang 7,100 30 54 23 57 Kandangan - Dakaran 7,400 31 55 23 58 Tepusen - Kejiwan 4,700 11 56 23 59 Kemiri - Tempuran 5,500 31 57 23 66 Ke du - Tegong 8,600 41 60 23 59 Kedu - Tegong 8,600 41 60 23 90 Kedu -	48	23	49	Sidelep	_		3.400	0
50 23 50 Sengonpandak - Banaran 8,670 18 51 23 54 Kandangan - Rowoseneng 5,400 20 52 23 55 Rowoseneng - Tiogopucang 7,100 30 53 23 56 Rowoseneng - Sirandujbatas Kabupaten) 7,700 40 54 23 57 Kandangan - Dakaran 7,400 31 55 23 58 Tepusen - Kejiwan 4,700 11 56 23 59 Kemiri - Tempuran 5,500 31 57 23 62 Maron - Kandangan 4,500 35 58 23 65 Traji - Gedongsari 5,700 25 59 23 66 Ke du - Ngimbrang 3,330 26 61 23 94 Jurang				·	_			
51 23 54 Kandangan - Rowoseneng 5,400 20 52 23 55 Rowoseneng - Tlogopucang 7,100 30 53 23 56 Rowoseneng - Sirandulpatas Kabupaten) 7,700 40 54 23 57 Kandangan - Dakaran 7,400 31 55 23 58 Tepusen - Kejiwan 4,700 11 56 23 59 Kemiri - Tempuran 5,500 31 57 23 62 Maron - Kandangan 4,500 35 58 23 65 Traji - Gedongsari 5,700 25 59 23 66 K e d u - Tegong 8,600 41 60 23 90 Kedu - Ngimbrang 3,330 26 61 23 94 Jurang					_	-		
52 23 55 Rowoseneng - Tlogopucang 7,100 30 63 23 56 Rowoseneng - Sirandujbatas Kabupaten) 7,700 40 54 23 57 Kandangan - Dakaran 7,400 31 55 23 58 Tepusen - Kejiwan 4,700 11 56 23 59 Kemiri - Tempuran 5,500 31 57 23 62 Maron - Kandangan 4,500 35 58 23 65 Traji - Gedongsari 5,700 25 59 23 66 K e d u - Tegong 8,600 41 60 23 90 Kedu - Ngimbrang 3,330 26 61 23 94 Jurang - Salamsari 3,800 11 62 23 68 Parakan <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td><u> </u></td><td>_</td><td></td><td></td><td></td></td<>				<u> </u>	_			
53 23 56 Rowoseneng - Sirandu)balas Kabupaten) 7,700 40 54 23 57 Kandangan - Dakaran 7,400 31 55 23 58 Tepusen - Kejiwan 4,700 11 56 23 59 Kemiri - Tempuran 5,500 31 57 23 62 Maron - Kandangan 4,500 35 58 23 65 Traji - Gedongsari 5,700 25 59 23 66 K ed u - Tegong 8,600 41 60 23 90 Kedu - Ngimbrang 3,330 26 61 23 94 Jurang - Salamsari 3,800 11 62 23 94 Jurang - Salamsari 3,800 11 62 23 93 Kudisari - <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				-				
54 23 57 Kandangan - Dakaran 7,400 31 55 23 58 Tepusen - Kejiwan 4,700 11 56 23 59 Kemiri - Tempuran 5,500 31 57 23 62 Maron - Kandangan 4,500 35 58 23 65 Traji - Gedongsari 5,700 25 59 23 66 K e d u - Tegong 8,600 41 60 23 90 Kedu - Ngimbrang 3,330 26 61 23 94 Jurang - Salamsari 3,800 11 62 23 94 Jurang - Salamsari 3,800 11 62 23 94 Kuranga - Nangowati 0,800 7 63 23 91 Mojotengah - Ku						· · · ·		
55 23 58 Tepusen - Kejiwan 4,700 11 56 23 59 Kemiri - Tempuran 5,500 31 57 23 62 Maron - Kandangan 4,500 35 58 23 65 Trajj - Gedongsari 5,700 25 59 23 66 K e d u - Tegong 8,600 41 60 23 90 Kedu - Ngimbrang 3,330 26 61 23 94 Jurang - Salamsari 3,800 11 62 23 68 Parakan - Wonosroyo 5,850 55 63 23 69 Campursalam - Bandunggede 2,950 25 64 23 91 Mojotengah - Kutoanyar 2,300 25 65 23 92 Kundisari -						, , ,		
56 23 59 Kemiri - Tempuran 5,500 31 57 23 62 Maron - Kandangan 4,500 35 58 23 65 Traji - Gedongsari 5,700 25 59 23 66 K e d u - Tegong 8,600 41 60 23 90 Kedu - Ngimbrang 3,330 26 61 23 94 Jurang - Salamsari 3,800 11 62 23 68 Parakan - Wonosroyo 5,850 55 63 23 69 Campursalam - Bandunggede 2,950 25 64 23 91 Mojotengah - Kutoanyar 2,300 25 65 23 92 Kundisari - Mergowati 0,800 7 66 23 93 Karangtejo -				-				
57 23 62 Maron - Kandangan 4,500 35 58 23 65 Traji - Gedongsari 5,700 25 59 23 66 K e d u - Tegong 8,600 41 60 23 90 Kedu - Ngimbrang 3,330 26 61 23 94 Jurang - Salamsari 3,800 11 62 23 68 Parakan - Wonosroyo 5,850 55 63 23 69 Campursalam - Bandunggede 2,950 25 64 23 91 Mojotengah - Kutodisari 0,800 7 66 23 92 Kundisari - Mergowati 0,800 7 66 23 93 Karangtejo - Kundisari 3,900 44 67 23 70 Plimbungan -<				-		,		
58 23 65 Traji - Gedongsari 5,700 25 59 23 66 K e d u - Tegong 8,600 41 60 23 90 Kedu - Ngimbrang 3,330 26 61 23 94 Jurang - Salamsari 3,800 11 62 23 68 Parakan - Wonosroyo 5,850 55 63 23 69 Campursalam - Bandunggede 2,950 25 64 23 91 Mojotengah - Kutoanyar 2,300 25 65 23 92 Kundisari - Mergowati 0,800 7 66 23 93 Karangtejo - Kundisari 3,900 44 67 23 70 Plimbungan - Bansari 5,250 56 68 23 71 Watukumpul <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>·</td><td></td><td></td></td<>						·		
59 23 66 K e d u - Tegong 8,600 41 60 23 90 Kedu - Ngimbrang 3,330 26 61 23 94 Jurang - Salamsari 3,800 11 62 23 68 Parakan - Wonosroyo 5,850 55 63 23 69 Campursalam - Bandunggede 2,950 25 64 23 91 Mojotengah - Kutoanyar 2,300 25 65 23 92 Kundisari - Mergowati 0,800 7 66 23 93 Karangtejo - Kundisari 3,900 44 67 23 70 Plimbungan - Bansari 5,250 56 68 23 71 Watukumpul - Medari 2,400 15 69 23 72 Manden -<					_	-		
60 23 90 Kedu - Ngimbrang 3,330 26 61 23 94 Jurang - Salamsari 3,800 11 62 23 68 Parakan - Wonosroyo 5,850 55 63 23 69 Campursalam - Bandunggede 2,950 25 64 23 91 Mojotengah - Kutoanyar 2,300 25 65 23 92 Kundisari - Mergowati 0,800 7 66 23 93 Karangtejo - Kundisari 3,900 44 67 23 70 Plimbungan - Bansari 5,250 56 68 23 71 Watukumpul - Medari 2,400 15 69 23 72 Manden - Gondangan 3,470 40 70 23 73 Campuranom	-			-	_		·	
61 23 94 Jurang - Salamsari 3,800 11 62 23 68 Parakan - Wonosroyo 5,850 55 63 23 69 Campursalam - Bandunggede 2,950 25 64 23 91 Mojotengah - Kutoanyar 2,300 25 65 23 92 Kundisari - Mergowati 0,800 7 66 23 93 Karangtejo - Kundisari 3,900 44 67 23 70 Plimbungan - Bansari 5,250 56 68 23 71 Watukumpul - Medari 2,400 15 69 23 72 Manden - Gondangan 3,470 40 70 23 73 Campuranom - Watukumpul 1,250 8 71 23 74 Caturanom					_			
62 23 68 Parakan - Wonosroyo 5,850 55 63 23 69 Campursalam - Bandunggede 2,950 25 64 23 91 Mojotengah - Kutoanyar 2,300 25 65 23 92 Kundisari - Mergowati 0,800 7 66 23 93 Karangtejo - Kundisari 3,900 44 67 23 70 Plimbungan - Bansari 5,250 56 68 23 71 Watukumpul - Medari 2,400 15 69 23 72 Manden - Gondangan 3,470 40 70 23 73 Campuranom - Watukumpul 1,250 8 71 23 74 Caturanom - Campuranom 1,300 8 72 23 75 Parakan					_			
63 23 69 Campursalam - Bandunggede 2,950 25 64 23 91 Mojotengah - Kutoanyar 2,300 25 65 23 92 Kundisari - Mergowati 0,800 7 66 23 93 Karangtejo - Kundisari 3,900 44 67 23 70 Plimbungan - Bansari 5,250 56 68 23 71 Watukumpul - Medari 2,400 15 69 23 72 Manden - Gondangan 3,470 40 70 23 73 Campuranom - Watukumpul 1,250 8 71 23 74 Caturanom - Campuranom 1,300 8 72 23 75 Parakan - Bansari 4,820 19 73 23 77 Mojosari								
64 23 91 Mojotengah - Kutoanyar 2,300 25 65 23 92 Kundisari - Mergowati 0,800 7 66 23 93 Karangtejo - Kundisari 3,900 44 67 23 70 Plimbungan - Bansari 5,250 56 68 23 71 Watukumpul - Medari 2,400 15 69 23 72 Manden - Gondangan 3,470 40 70 23 73 Campuranom - Watukumpul 1,250 8 71 23 74 Caturanom - Campuranom 1,300 8 72 23 75 Parakan - Bansari 4,820 19 73 23 77 Mojosari - Mranggen Tengah 1,200 11 75 82 Catgawen -								
65 23 92 Kundisari - Mergowati 0,800 7 66 23 93 Karangtejo - Kundisari 3,900 44 67 23 70 Plimbungan - Bansari 5,250 56 68 23 71 Watukumpul - Medari 2,400 15 69 23 72 Manden - Gondangan 3,470 40 70 23 73 Campuranom - Watukumpul 1,250 8 71 23 74 Caturanom - Campuranom 1,300 8 72 23 75 Parakan - Bansari 4,820 19 73 23 77 Mojosari - Mranggen Tengah 1,200 15 74 23 78 Mojosari - Balesari 1,200 11 75 82 Catgawen -				·				
66 23 93 Karangtejo - Kundisari 3,900 44 67 23 70 Plimbungan - Bansari 5,250 56 68 23 71 Watukumpul - Medari 2,400 15 69 23 72 Manden - Gondangan 3,470 40 70 23 73 Campuranom - Watukumpul 1,250 8 71 23 74 Caturanom - Campuranom 1,300 8 72 23 75 Parakan - Bansari 4,820 19 73 23 77 Mojosari - Mranggen Tengah 1,200 15 74 23 78 Mojosari - Balesari 1,200 11 75 82 Catgawen - Wanutengah 3,300 21 76 81 Caturanom - Glapansari </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>, ,</td> <td></td> <td>·</td> <td></td> <td></td>				, ,		·		
67 23 70 Plimbungan - Bansari 5,250 56 68 23 71 Watukumpul - Medari 2,400 15 69 23 72 Manden - Gondangan 3,470 40 70 23 73 Campuranom - Watukumpul 1,250 8 71 23 74 Caturanom - Campuranom 1,300 8 72 23 75 Parakan - Bansari 4,820 19 73 23 77 Mojosari - Mranggen Tengah 1,200 15 74 23 78 Mojosari - Balesari 1,200 11 75 82 Catgawen - Wanutengah 3,300 21 76 81 Caturanom - Glapansari 2,200 27 77 76 Kalirejo - Bansari 4,200 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
68 23 71 Watukumpul - Medari 2,400 15 69 23 72 Manden - Gondangan 3,470 40 70 23 73 Campuranom - Watukumpul 1,250 8 71 23 74 Caturanom - Campuranom 1,300 8 72 23 75 Parakan - Bansari 4,820 19 73 23 77 Mojosari - Mranggen Tengah 1,200 15 74 23 78 Mojosari - Balesari 1,200 11 75 82 Catgawen - Wanutengah 3,300 21 76 81 Caturanom - Glapansari 2,200 27 77 76 Kalirejo - Bansari 1,270 20 79 23 80 Paponan - Petarangan 1,000 <td></td> <td></td> <td></td> <td>- ,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				- ,				
69 23 72 Manden - Gondangan 3,470 40 70 23 73 Campuranom - Watukumpul 1,250 8 71 23 74 Caturanom - Campuranom 1,300 8 72 23 75 Parakan - Bansari 4,820 19 73 23 77 Mojosari - Mranggen Tengah 1,200 15 74 23 78 Mojosari - Balesari 1,200 11 75 82 Catgawen - Wanutengah 3,300 21 76 81 Caturanom - Glapansari 2,200 27 77 76 Kalirejo - Bansari 1,270 20 79 23 80 Paponan - Petarangan 1,000 4 80 23 409 JI,PDAM 0,180 5				<u>-</u>				
70 23 73 Campuranom - Watukumpul 1,250 8 71 23 74 Caturanom - Campuranom 1,300 8 72 23 75 Parakan - Bansari 4,820 19 73 23 77 Mojosari - Mranggen Tengah 1,200 15 74 23 78 Mojosari - Balesari 1,200 11 75 82 Catgawen - Wanutengah 3,300 21 76 81 Caturanom - Glapansari 2,200 27 77 76 Kalirejo - Bansari 4,200 27 78 23 79 Paponan - Tuksari 1,270 20 79 23 80 Paponan - Petarangan 1,000 4 80 23 409 JI,PDAM 0,180 5				· ·				
71 23 74 Caturanom - Campuranom 1,300 8 72 23 75 Parakan - Bansari 4,820 19 73 23 77 Mojosari - Mranggen Tengah 1,200 15 74 23 78 Mojosari - Balesari 1,200 11 75 82 Catgawen - Wanutengah 3,300 21 76 81 Caturanom - Glapansari 2,200 27 77 76 Kalirejo - Bansari 4,200 27 78 23 79 Paponan - Tuksari 1,270 20 79 23 80 Paponan - Petarangan 1,000 4 80 23 409 JI,PDAM 0,180 5 81 23 411 JI,Achmadi 0,00 0 82 23 4						<u>-</u>		
72 23 75 Parakan - Bansari 4,820 19 73 23 77 Mojosari - Mranggen Tengah 1,200 15 74 23 78 Mojosari - Balesari 1,200 11 75 82 Catgawen - Wanutengah 3,300 21 76 81 Caturanom - Glapansari 2,200 27 77 76 Kalirejo - Bansari 4,200 27 78 23 79 Paponan - Tuksari 1,270 20 79 23 80 Paponan - Petarangan 1,000 4 80 23 409 JI,PDAM 0,180 5 81 23 411 JI,Achmadi 0,160 0 82 23 412 JI,Usman 0,450 12 84 23 414 JI,Tembus Terminal	-							
73 23 77 Mojosari - Mranggen Tengah 1,200 15 74 23 78 Mojosari - Balesari 1,200 11 75 82 Catgawen - Wanutengah 3,300 21 76 81 Caturanom - Glapansari 2,200 27 77 76 Kalirejo - Bansari 4,200 27 78 23 79 Paponan - Tuksari 1,270 20 79 23 80 Paponan - Petarangan 1,000 4 80 23 409 JI,PDAM 0,180 5 81 23 411 JI,Achmadi 0,160 0 82 23 412 JI,Usman 0,200 6 83 23 413 JI,Saubari - PDAM 0,430 3 84 23 415 JI,Parakan <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></t<>						-		
74 23 78 Mojosari - Balesari 1,200 11 75 82 Catgawen - Wanutengah 3,300 21 76 81 Caturanom - Glapansari 2,200 27 77 76 Kalirejo - Bansari 4,200 27 78 23 79 Paponan - Tuksari 1,270 20 79 23 80 Paponan - Petarangan 1,000 4 80 23 409 JI,PDAM 0,180 5 81 23 411 JI,Achmadi 0,160 0 82 23 412 JJ,Usman 0,200 6 83 23 413 JJ,Saubari - PDAM 0,430 3 85 23 415 JI,Parakan - Dangkel 0,860 12								
75 82 Catgawen - Wanutengah 3,300 21 76 81 Caturanom - Glapansari 2,200 27 77 76 Kalirejo - Bansari 4,200 27 78 23 79 Paponan - Tuksari 1,270 20 79 23 80 Paponan - Petarangan 1,000 4 80 23 409 JI,PDAM 0,180 5 81 23 411 JI,Achmadi 0,160 0 82 23 412 JI,Usman 0,200 6 83 23 413 JI,Saubari 0,450 12 84 23 414 JI,Tembus Terminal - PDAM 0,430 3 85 23 415 JI,Parakan - Dangkel 0,860 12								
76 81 Caturanom - Glapansari 2,200 27 77 76 Kalirejo - Bansari 4,200 27 78 23 79 Paponan - Tuksari 1,270 20 79 23 80 Paponan - Petarangan 1,000 4 80 23 409 JI,PDAM 0,180 5 81 23 411 JI,Achmadi 0,160 0 82 23 412 JI,Usman 0,200 6 83 23 413 JI,Saubari 0,450 12 84 23 414 JI,Tembus Terminal - PDAM 0,430 3 85 23 415 JI,Parakan - Dangkel 0,860 12								
77 76 Kalirejo - Bansari 4,200 27 78 23 79 Paponan - Tuksari 1,270 20 79 23 80 Paponan - Petarangan 1,000 4 80 23 409 JI,PDAM 0,180 5 81 23 411 JI,Achmadi 0,160 0 82 23 412 JI,Usman 0,200 6 83 23 413 JI,Saubari 0,450 12 84 23 414 JI,Tembus Terminal - PDAM 0,430 3 85 23 415 JI,Parakan - Dangkel 0,860 12						-		
78 23 79 Paponan - Tuksari 1,270 20 79 23 80 Paponan - Petarangan 1,000 4 80 23 409 JI,PDAM 0,180 5 81 23 411 JI,Achmadi 0,160 0 82 23 412 JI,Usman 0,200 6 83 23 413 JI,Saubari 0,450 12 84 23 414 JI,Tembus Terminal - PDAM 0,430 3 85 23 415 JI,Parakan - Dangkel 0,860 12					-	· ·		
79 23 80 Paponan - Petarangan 1,000 4 80 23 409 JI,PDAM 0,180 5 81 23 411 JI,Achmadi 0,160 0 82 23 412 JI,Usman 0,200 6 83 23 413 JI,Saubari 0,450 12 84 23 414 JI,Tembus Terminal - PDAM 0,430 3 85 23 415 JI,Parakan - Dangkel 0,860 12		23		-	-			
80 23 409 JI,PDAM 0,180 5 81 23 411 JI,Achmadi 0,160 0 82 23 412 JI,Usman 0,200 6 83 23 413 JI,Saubari 0,450 12 84 23 414 JI,Tembus Terminal - PDAM 0,430 3 85 23 415 JI,Parakan - Dangkel 0,860 12	-							
81 23 411 JI,Achmadi 0,160 0 82 23 412 JI,Usman 0,200 6 83 23 413 JI,Saubari 0,450 12 84 23 414 JI,Tembus Terminal - PDAM 0,430 3 85 23 415 JI,Parakan - Dangkel 0,860 12				·				
82 23 412 JI,Usman 0,200 6 83 23 413 JI,Saubari 0,450 12 84 23 414 JI,Tembus Terminal - PDAM 0,430 3 85 23 415 JI,Parakan - Dangkel 0,860 12	-							
83 23 413 JI,Saubari 0,450 12 84 23 414 JI,Tembus Terminal - PDAM 0,430 3 85 23 415 JI,Parakan - Dangkel 0,860 12								
84 23 414 JI,Tembus Terminal - PDAM 0,430 3 85 23 415 JI,Parakan - Dangkel 0,860 12								
85 23 415 JI,Parakan - Dangkel 0,860 12					-	PDAM		
The state of the s					-			
	86	23	416	JI,Kosasih			0,470	8

No.	No.	No.		Nama R	uas	Panjang	Total Jumlah
87	23	417	JI,Subechi			0,430	8
88	23		Jl.Brigjen Katamso (Pa	arakan)		0,940	7
89	23	419	JI,Letnan Suwaji			1,030	24
90	23	421	JI,Bambu Runcing			0,350	8
91	23	424	JI,Aip Mungkar			0,760	15
92	23	425	JI,Pasar Sapi			0,150	0
93	23	83	Wanutengah	-	Bulu	6,000	57
94	23	84	Wanutengah	-	Wonotirto	5,900	51
95	23	85	Gondosuli	-	Pagergunung	6,600	26
96	23	87	Pengilon	-	Wonosari	6,500	18
97	23	88	Ngimbrang	-	Batas Bansari	5,200	25
98	23	89	Sudikampir	-	Delok	5,700	43
99	23	100	Gilingsari	-	Langgeng	3,000	4
100	23	101	Mungseng	-	Tlogomulyo	3,340	57
101	23	98	Mudal	-	Tembarak	4,530	48
102	23	97	Pikatan	-	Tembarak	2,500	11
103	23	96	Madureso	-	Tembarak	5,300	19
104	23	99	Tlogomulyo	-	Delok	3,180	17
105	23		Mungseng	-	Langgeng	3,500	4
106	23		Karangwuni	-	Tlogomulyo	0,650	26
107	23	102	Tlogomulyo	-	Jragan	1,200	14
108	23	103	Mudal	-	Legoksari	9,300	65
109	23	104	Pikatan	_	Jragan	2,210	38
110	23	105	Greges	-	Banaran	6,500	17
111	23	106	Menggoro	-	Kemloko	5,000	39
112	23	107	Tembarak	-	Gambasan	2,925	11
113	23	108	Jlamprang	-	Setugu	1,590	14
114	23	109	Setugu	-	Ngaditirto	3,600	19
115	23	110	Kacepit	-	Selopampang	2,200	10
116	23	111	Jl.Kacepit	-	Bumiayu	2,500	10
117	23	111	Gatak	-	Ngaditirto	4,815	5
118	23	112	Bulan	-	Selopampang	0,900	3
119	23	113	Gambasan	-	Selopampang	1,550	13
120	23	114	Bengkal	-	Gambasan	4,600	45
121	23	115	Dalangan	-	Bagusan	2,150	10
122	23	110	Jl.Kebonagung	-	Semen (batas magelang)	0,300	10
123	23		Lungge	-	Ketitang	2,800	
124	23		Ketitang	-	Klumpit	0,700	
125	23		Jl.Gatot subroto			0,670	
126	23	429	Kebonsari		Tlogorejo	0,900	13
127	23	543	Jl. Tegaltemu			0,450	5
128	23	430	Manding		Jurang	1,200	18
129	23	542	Temanggung	-	Gilingsari	2,000	25
130	23	312	JI.MT.Haryono		Jimiyoun	0,630	28
131	23	426	JI,Perintis Kemerdekaa	l an		3,220	50
132	23	120	Jl.Lingkar Alon - Alon		<u>l</u>	0,560	50
133	23	487	JI,Brig,Jend,Katamso		<u> </u>	0,200	6
134	23	486	JI,May,Jend,Sutoyo			0,200	7
135	23	100	Jl.Letjen Suprapto			0,270	7
136	23	431	Jl. Sindoro			0,200	0
137	23	434	JI,Sumbing			0,230	5
138	23	435	JI,KH,Wahid Hasim			0,160	10
130	23	433	JI,KI I, WAIIIU MASIIII			0,400	IU

No.	No.	No.		Nama R	luas	Panjang	Total Jumlah
139	23	437	JI,May,Jend,D,I Panja	itan		1,130	9
140	23	440	JI,Subagyo I (Ka,Mung	gseng)		0,480	8
141	23	441	Jl,Mujahidin			0,880	7
142	23	447	JI,Giyanti	-	Mungseng	1,050	15
143	23	449	Jl. Kampung Paingan	•		0,620	9
144	23	452	Jl.Pahlawan			2,400	32
145	23	459	Kowangan	-	Mudal (Tentara Genie)	2,800	30
146	23	460	JI,Sarbini		,	0,900	2
147	23	463	JI,Kartini			1,150	22
148	23	464	Jl,Dewi Sartika			0,480	5
149	23	478	JI,Kol,Sugiono			0,230	5
150	23	479	JI,Gunung Prau			0,110	2
151	23	480	JI,Veteran			0,130	2
152	23	481	JI,Piere Tendean			0,150	4
153	23	484	Jl.Setya Budi			0,160	4
154	23	483	Jl.Tentara Pelajar			0,200	6
155	23	482	Jl.A.Yani			0,390	11
156	23	485	JI,Ks,Tubun			0,320	10
157	23	489	Jl.Dr.Waidin			0,720	16
158	23	493	Jl.Dr.Sutomo			0,620	13
159	23	495	JI,Samanhudi			0,020	4
160	23	496	Jl.Haji Agus Salim			0,200	4
161	23	498	JI,H,O,S,Cokroaminoto	<u> </u>		0,200	4
162	23	500	JI,Dr,Cipto	J 		0,180	6
163		502		 		ł	7
164	23 23	505	JI,Tembus Depan Pen JI,K,H,A,Dahlan	lua	<u> </u>	0,370 0,330	6
						· ·	
165	23	507	JI,Wolfer Monginsidi			0,440	9
166	23	511	JI,Supeno			0,210	
167	23	512	Jl.Suyoto			0,600	14
168	23	516	Jl.Mandisari		suruh	0,700	10
169	23	526	Madureso	-	Lungge	0,900	11
170	23	527	JI.Papoan	-	Lungge	1,000	3
171	23	540	Jl.Tepungsari	-	Gender	1,730	30
172	23	533	JI,Kadar			0,730	9
173	23	532	Jl. Tembus Kadar			0,560	9
174	23		JI.WR.Supratman			0,247	6
175	23		Jl.Sri Suwarno			0,500	11
176	23	-20	JinSundoro		0 (0 ")	1,220	14
177	23	528	Kowangan	-	Geneng (Gerilya)	1,710	15
178	23	531	Geneng	-	Maron	4,480	50
179	23	122	JI,Gandulan	-	Gentan	4,000	42
180	23	61	Tegowanuh	-	Termas	4,500	20
181	23	60	Tegowanuh	-	Tepusen	3,250	14
182	23	123	Geblok	-	Gentan	4,010	0
183	23	125	Dakaran	-	Tlogo pucang	6,400	30
184	23	124	Kaloran	-	Bawang	0,800	8
185	23	128	Janggleng	-	Gandon	5,700	40
186	23	129	Tleter	-	Wonokerso	6,630	12
187	23	127	Janggleng	-	Porot (batas kabupaten)	5,000	12
188	23	544	Jl,Kenalan			0,200	4
189	23	119	Kranggan	-	Kaloran	11,000	60
190	23	132	Kranggan	-	Klepu	12,000	125

No.	No.	No.		Nama R	luas	Panjang	Total Jumlah
191	23	121	Sanggrahan	-	Kemloko	3,400	26
192	23	130	Sanggrahan	-	Kwarakan	8,670	50
193	23	133	Pendowo	-	Karangwuni	6,000	30
194	23	131	Purwosari	-	Kramat	1,150	7
195	23	142	Pagergunung	-	Kwarakan	3,500	11
196	23	135	Medono	-	Pingit	8,100	40
197	23	138	Kepatran	-	Medono	2,000	15
198	23	137	Kebumen	-	Pringsurat	3,000	15
199	23	118	Pare	-	Nguwet	2,720	0
200	23	117	Jl. Pare	-	Madyocondro (Batas Kab)	0,310	0
201	23	139	Pakisdadu	-	Candiumbul (Batas Kab)	0,540	10
202	23	140	Nglarangan	-	Grabag (Batas Kab)	0,484	4
203	23	136	Ngipik	-	Karangwuni	7,900	50
204	23		JI.Pingit Lama			1,320	15
205	23	141	Pingit	-	Wonokerso (Batas kab.)	8,900	55
206	23	143	Tuksongo	-	Soborejo	5,200	7
207	23		JI.Pingit		Losari (Batas Kab.)	0,100	0
					JUMLAH	650,476	4.123

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Realisasi Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.15 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

			Tahun										
No	Indikator	2016		20	17	2018		20	2019		2020		21
		Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.135.547	2.138.231	175.867	202.920	179.684	197.152	150.423	173.424	109.310	132.946	67.950	81.173

m.Rasio ijin trayek

Realisasi Rasio ijin trayek tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.16 Rasio ijin trayek Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Indikator Tahun		Tahun								
NO	illulkator ranun	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Jumlah Ijin Trayek	613	617	618	618	618	616				
2	Jumlah penduduk	768.290	772.289	783.550	791.264	794.055	800.276				
3	Rasio Ijin Trayek	0,0797	0,0798	0,0788	0,0781	0,07783	0,07697				

n. Jumlah uji kir angkutan umum

Realisasi Jumlah uji kir angkutan umum tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.17

Jumlah uji kir angkutan umum

Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Uji Kir						
1	Angkutan	1738	1690	1548	1466	1331	1.043
	umum						

o. Jumlah Terminal Bus

Realisasi Jumlah Terminal Bus tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.18

Jumlah Terminal Bus

Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

				Т	`ahun		
No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terminal Tipe B	1	1	1	1	1	1
2	Terminal tipe C	8	7	7	7	7	7
	Jumlah Terminal	9	8	8	8	8	8

p. Persentase layanan angkutan darat

Realisasi Persentase layanan angkutan darat tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.19
Persentase layanan angkutan darat
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

1 A C	Indikator			Tah	nun		
INO	ilidikatoi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah						
1	Angkutan	1031	1033	1036	924	924	794
	Darat						
	Jumlah						
2	Penumpang	7.801.587	4.662.692	4.615.481	4.493.149	1.253.673	830.977
	Angkutan	7.001.367	4.002.032	4.013.461	4.433.143	1.233.073	630.911
	Darat						
	Prosentase						
3	Layanan	0,0132	0,0222	0,0224	0,0205	0,0737	0,0956
3	Angkutan						
	Darat						

q. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Realisasi Persentase kepemilikan KIR angkutan umum tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.20

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

	No	Indikator	Tahun							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Ī	1	Jumlah angkutan umum	1738	1690	1548	1466	1331	1.04		

	yang memiliki KIR						3
2	Jumlah Angkutan Umum	1738	1690	1548	1466	1331	1.04 3
	Prosentase kepemilikan Uji Kir Angkutan Umum	100	100	100	100	100	100

r. Pemasangan rambu - rambu

Realisasi Pemasangan rambu – rambu tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.21

Pemasangan rambu – rambu

Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Indikator			Tahun			
NO	muikatoi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemasangan rambu	1.461	1.484	1.535	1.673	1.721	1.762
2	Jumlah rambu – rambu yang seharusnya tersedia	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666
3	Prosentase Pemasangan rambu - rambu	54,80	55,66	57,58	62,75	64,55	66,09

s. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Realisasi Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.22 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Indikator			Tahun			
NO	muikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang jalan	739,127	739,127	739,127	650.476	650.476	650.476
2	Jumlah kendaraan	613	617	618	618	618	618
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah	1,21	1,20	1,20	1,05	1,05	1,05
	Kendaraan						

t. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum Realisasi Jumlah orang yang terangkut angkutan umum tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.23 Jumlah orang yang terangkut angkutan umum Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun							
INO	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Jumlah Orang Terangkut	7.801.587	4.662.692	4.615.48	4.953.879	1.253.673	830.977		
'	Angkutan Umum	7.001.307	4.002.092	1	4.933.079	1.233.073	650.911		

u. Jumlah orang / barang melalui terminal per tahun Realisasi Jumlah orang / barang melalui terminal per tahun tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.24

Jumlah orang / barang melalui terminal per tahun

Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Indikator		Tahun									
INO	mulkator	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	Jumlah Orang	11.024.134	6.403.085	6.319.772	6.345.857	1.997.427	1.453.391					

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana berikut:

- 1. Tingkat kinerja Dinas Perhubungan dari 9 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan tingkat capaian kinerja sebesar 82,47% dari target sebesar 99,04%. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor ditutup untuk sementara waktu dan diberlakukan pembatasan jumlah kendaraan yang dilayani.
 - Indikator Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek tingkat capaian kinerja sebesar 80,00% dari target sebesar 82,22%. Hal ini disebabkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi semakin turun yang kemudian beralih menggunakan kendaraan pribadi yang relatif lebih handal dan lebih fleksibel yang kemudian akan menjadikan kendala dalam upaya menambah pelayanan trayek angkutan umum.

- 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, antara lain:
 - Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap layanan transportasi;
 - Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan penunjang keselamatan berlalu lintas di jalan Kabupaten;
 - Belum optimalnya penyediaan terminal tipe C yang memadai di jaringan pelayanan angkutan umum sebagai pangkalan angkutan umum, tempat naik turun penumpang, dan perpindahan moda;
 - Belum optimalnya pengelolaan perparkiran di Kabupaten Temanggung;
 - Belum optimalnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Temanggung.
 - Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, selaku pemangku kepentingan di bidang sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan prasarana dengan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perhubungan mendukung upaya dalam upava Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

 Terdapat Penambahan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- sumber anggaran DAU;

- 2. Terdapat penambahan anggaran pada 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Kunjungan Tamu sebesar Rp. 95.586.000,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 80.856.000,- sumber anggaran DAU digunakan untuk makan minum harian pegawai;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan sebesar Rp. 100.000.000,digunakan rutin gedung kantor pemeliharaan dan sebesar Rp. 200.000.000,digunakan untuk pembangunan workshop dan gudang tempat penyimpanan peralatan sumber Penambahan dana DAU. anggaran Rp. 12.000.000.000,- digunakan untuk rehab berat gedung kantor sumber anggaran APBN;
 - c. Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.569.020.000,- sumber anggaran DAU. Anggaran tersebut digunakan untuk mengkomodir penyediaan PJU hasil Musrenbang kecamatan, Forum khusus dan aspirasi Bupati dan wakil Bupati;
 - d. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 7.164.900.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk mengakomodir penyediaan perlengkapan jalan hasil musrenbang dan memenuhi usulan Perangkat daerah sebesar Rp. 227.000.000,- sumber dana DAU dan sebesar Rp, 6.937.900.000,- usulan sumber dana DAK;
 - e. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana jalan sebesar Rp. 10.771.148.000, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- sumber anggaran DAU;
 - f. Pembangunan Gedung Terminal sebesar Rp. 3.000.000.000,sumber dana Bankeu digunakan untuk pembangunan terminal tipe c Desa Jambon Kec. Gemawang.
 - g. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitasi Utama dan Pendukung) sebesar Rp. 315.000.000,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- sumber anggaran DAU digunakan untuk pemeliharaan Terminal Pingit dan Terminal Candiroto;

- h. Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelakasanaan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 254.296.000,-terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 88.000.000,-sumber anggaran DAU digunakan untuk pengadaan pakaian kerja lapangan juru parkir sebanyak 220 juru parkir di Kabupaten Temanggung;
- i. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sebesar Rp. 1.900.000.000,- bersumber dari DAK digunakan untuk Pengadaan alat uji pengereman (*Brake Tester*);

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4.1 berikut:

Tabel 2.25.

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

		RANCAN	GAN AWAL RKPD 20:	23		
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Tar get Kin erja	Sat ua n	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.886.884.070
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tem anggung	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2	B uk u	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Tem anggung	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1	bu ku	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Tem anggung	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4	bu ku	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.145.844.070
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tem anggung	Diterimanya insentif retribusi Dinas Perhubungan	1	ta h u n	5.145.844.070

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN											
N o	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ket				
1	2	3	4	5	6	7					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.147.470.070					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tem anggung	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2	Buk u	-					
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Tem anggung	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1	buk u	-					
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Tem anggung	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4	buk u	-					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.145.844.070					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tem anggung	Diterimanya insentif retribusi Dinas Perhubungan	1	tahu n	5.145.844.070					

		RANCAN	GAN AWAL RKPD 20	23		
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Tar get Kin erja	Sat ua n	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	12	bu la n	
			Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	ta h u n	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersusunya pelaporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran	12	bu la n	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tem anggung	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai, PTT dan Suporting Staf sejumlah 110 stel	110	St el	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					148.500.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tem anggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	12	bu la n	6.000.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tem anggung	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bu la n	17.500.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	bu la n	17.300.000
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tem anggung	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan 12 la		80.000.000
6		Kab.Tem anggung	Tersedianya Bahan Bacaan	12	bu la	-

		НА	SIL ANALISIS KEBU	TUHAN			
N o	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
			Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	12	bula n		DAU
			Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	tahu n		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersusunya pelaporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran	12	bula n		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					80.000.000	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tem anggung	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai	111	Stel	80.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Dana 7	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tem anggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	12	bula n	6.000.000	DAU
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tem anggung	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bula n	17.500.000	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	bula n	17.500.000	DAU
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tem anggung	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	bula n	80.000.000	DAU
6		Kab.Tem anggung	Tersedianya Bahan Bacaan	12	bula n	-	

		RANCAN	GAN AWAL RKPD 20	23		
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Lokasi Program/Kegiata n		Tar get Kin erja	Sat ua n	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			dan Perundang- Undangan		n	
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Tem anggung	Tersedianya Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan kegiatan Rakorwil Se eks Karesidenan Kedu	12	bu la n	15.000.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tem anggung	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se Jateng	12	bu la n	30.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					o
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tem anggung	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasiona	-	u ni t	-
5	Pengadaan Mebel	Kab.Tem anggung	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur (meja 15 bh dan 19 bh kursi)	34	bh	-
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tem anggung	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5	u ni t	-
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Tem anggung	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	pa ke t	

		НА	SIL ANALISIS KEBU'	TUHAN			
N o	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
			dan Perundang- Undangan				
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Tem anggung	Tersedianya Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan kegiatan Rakorwil Se eks Karesidenan Kedu	12	bula n	95.586.000	DAU
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tem anggung	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se Jateng	12	bula n	30.000.000	DAU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tem anggung	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasiona	-	unit	-	
5	Pengadaan Mebel	Kab.Tem anggung	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur (meja 15 bh dan 19 bh kursi)	34	bh	-	
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tem anggung	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5	unit	-	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Tem anggung	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	pake t		

		RANCAN	GAN AWAL RKPD 202	23		
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerj Lokasi Program/Kegiata n		Tar get Sa Kin erja		Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					487.540.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Tem anggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	bu la n	6.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tem anggung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	12	bu la n	80.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tem anggung	Tersedianya Jasa Administrasi 6 Org, 1 orang PTT Terminal	12	bu la n	
			Tersedianya peralatan dan bahan pembersih, Tenaga Jasa Kebersihan Kantor 3 Org dan terbayarnya iuran retribusi sampah	12	bu la n	401.540.000
			Tersedianaya Jasa Pengamanan Kantor 6 Org Tenaga Satpam	12	bu la n	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					105.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Kab.Tem anggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala	32	u ni t	75.000.000

		НА	SIL ANALISIS KEBU	ruhan				
N o	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ket	
1	2	3	4	7				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					487.540.000		
1	Penyediaan Jasa Kab.Tem Tersedianya Jasa Surat Menyurat anggung Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	bula n	6.000.000	DAU	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tem anggung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	12	bula n	80.000.000	DAU	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tem anggung	Tersedianya Jasa Administrasi 6 Org, 1 orang PTT Terminal	12	bula n			
			Tersedianya peralatan dan bahan pembersih, Tenaga Jasa Kebersihan Kantor 3 Org dan terbayarnya iuran retribusi sampah	12	bula n	401.540.000	DAU	
			Tersedianaya Jasa Pengamanan Kantor 6 Org Tenaga Satpam	12	bula n			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-			12.205.000.000		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Kab.Tem anggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala	32	unit	75.000.000	DAU	

		RANCAN	GAN AWAL RKPD 20	23		
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Tar get Kin erja	Sat ua n	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasiona 1 (32 Unit)			
9	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan terlaksananya rehab berat gedung kantor			20.000.000
		Kab.Tem anggung	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	bu la n	20.000.000
	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan		Tersedianya Jasa		bu	
10	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Tem anggung	Perbaikan Peralatan Kerja	-	la n	10.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					12.788.834.000
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					
2	Penetapan					

		НА	SIL ANALISIS KEBU	TUHAN			
N o	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasiona 1 (32 Unit)				
9	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan terlaksananya rehab berat gedung kantor			12.120.000.000	DAU
		Kab.Tem anggung	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	bula n	120.000.000	DAU
			Terlaksananya rehab berat gedung kantor (APBN)	1	Pake t	12.000.000.000	DAU
10	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Tem anggung	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	bula n	10.000.000	DAU
	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					28.068.004.000	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
2	Penetapan						

		RANCAN	GAN AWAL RKPD 20	23					НА	SIL ANALISIS KEBU	TUHAN			
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Tar get Kin erja	Sat ua n	Pagu Indikatif	N o	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					10.942.444.000		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					21.076.364.000	
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya penerangan jalan umum			300.000.000	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya penerangan jalan umum			2.569.020.000	DAU
		Desa Kalibang er	Tersedianya penerangan jalan umum (M)	15	un it				Desa Kalibang er	Tersedianya penerangan jalan umum (M)	15	unit	141.020.000	DAU
		Jalan Botoputih - Banaran Tembara k		15	un it				Jalan Botoputi h - Banaran Tembara k		15	unit	198.000.000	DAU
		Bulu, Pengilon, Pakurejo, Wonosari		35	un it				Bulu, Pengilon, Pakurejo , Wonosar i		35	unit	400.000.000	DAU
		Jalan Pingit - Wonokers o Desa Klepu		12	un it				Jalan Pingit - Wonoker so Desa Klepu		12	unit	200.000.000	DAU
		Desa Jumo, Padureso, Barang,		3	Tit ik				Desa Jumo, Padures o,		3	Titik	300.000.000	DAU

		RANCAN	GAN AWAL RKPD 20	23					НА	SIL ANALISIS KEBU	TUHAN			
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Tar get Kin erja	Sat ua n	Pagu Indikatif	N o	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
		Karang Tejo, Morobong o							Barang, Karang Tejo, Morobon go					
		Desa Nguwet, Kec. Kranggan		5	pa ke t				Desa Nguwet, Kec. Krangga n		5	pake t	75.000.000	DAU
		Jeketro, Tuksari, Kalirejo, Paponan		15	U nit				Jeketro, Tuksari, Kalirejo, Paponan		15	Unit	225.000.000	DAU
		Desa Bulan		3	titi k				Desa Bulan		3	titik	75.000.000	DAU
		Kec. Gemawa ng, Kec. Kaloran, Pikatan dan Lungge	Tersedianya penerangan jalan umum	20	titi k	300.000.000			Kec. Gemawa ng, Kec. Kaloran, Pikatan dan Lungge	Tersedianya penerangan jalan umum	20	titik	300.000.000	DAU
									Desa Tlogo, Kec. Tretep	Tersedianya penerangan jalan umum Solar Cell (A1)	1	Paket	130.000.000	DAU
									Ds. Tempelsar i, Kec. Tretep		1	Paket	130.000.000	DAU
									Ds. Sigedong, Kec. Kec. Tretep		1	Paket	130.000.000	DAU
									Ds. Simpar Kec. Kec. Tretep		1	Paket	80.000.000	DAU
									Dsn. Ngadidon	Tersedianya penerangan jalan	1	Paket	35.000.000	DAU

	RANCANGAN AWAL RKPD 2023								
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Tar get Kin erja	Sat ua n	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7			
	Penyediaan								
2	Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya perlengkapan jalan			(
		Jalan Botoputih - Banaran Tembara k	Pengadaan Cermin tikungan(M)	2	U nit				
		Jalan Botoputih - Banaran Tembara k	Pengadaan Rambu rambu lalu lintas(M)	14	un it				
		Kab.Tem anggung	Pengadaan Barier / Barikade (DAU)	1	Pa ke t	(

		НА	SIL ANALISIS KEBU	TUHAN			
N o	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
		o, Ds. Ngadimul yo, Kec. Kedu	umum Solar Cell(A2)				
		Dsn. Durensawi t,Ds.Gowa k, Kec. Pringsurat		1	Paket	50.000.000	DAU
		Polres Temanggu ng	Tersedianya penerangan jalan umum	5	Titik	100.000.000	DAU
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya perlengkapan jalan			7.164.900.000	DAU dan DAK
		Jalan Botoputi h - Banaran Tembara k	Pengadaan Cermin tikungan(M)	2	Unit	10.000.000	DAU
		Jalan Botoputi h - Banaran Tembara k	Pengadaan Rambu rambu lalu lintas(M)	14	unit	17.000.000	DAU
		Kab.Tem anggung	Pengadaan Guardrail (DAU)	1	Pake t	200.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2023										
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Tar get Kin erja	Sat ua n	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7				
		Ds Prangkok an;Ds Kemloko; Ds Nglondon g Parakan; Dsn Gamblok Ds Gondang winangun ; Ds Wonokers o Kec. Tembara k; Jl. Dsn Wonolobo Ds Tepusen Kaloran;	Pengadaan Cermin Tikungan (DAU)	10	U nit	0				
		Jl.Kanda ngan - Dakaran, Jl.Maron - Kandang an, Jl.Giyanti - Mungsen g	Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAU)	80	un it	0				
		SMP N 2 Bejen Kec.Bejen , SDN Jambon	Pengadaan ZoSS (DAU)	4	pa ke t	0				

	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										
N o	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ket				
1	2	3	4	5	6	7					
		Ds Prangko kan;Ds Kemloko ;Ds Nglondo ng Parakan; Dsn Gamblok Ds Gondang winangu n; Ds Wonoker so Kec. Tembara k; Jl. Dsn Wonolob o Ds Tepusen Kaloran;	Pengadaan Cermin Tikungan (DAU)	10	Unit	0					
		Jl.Kanda ngan - Dakaran , Jl.Maron - Kandan gan, Jl.Giyant i - Mungsen g	Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAU)	80	unit	0					
		SMP N 2 Bejen Kec.Beje n, SDN	Pengadaan ZoSS (DAU)	4	pake t	0					

	RANCANGAN AWAL RKPD 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Tar get Kin erja	Sat ua n	Pagu Indikatif	N o		Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1		2	3	4	5	6	7	
		Kec.Gem awang, SMA N 1 Candiroto , SMPN 1 Jumo Kec Jumo (4 Paket)								Kec.Gem awang, SMA N 1 Candirot o, SMPN 1 Jumo Kec Jumo (4 Paket)					
		Bejen - Ngaliyan, Kandang an- Rowosen eng, Jl.Peintis Kemerde kaan, Jl.Sarbini , Geneng - Maron	Pengadaan Marka Jalan (DAK)	5	pa ke t	0				Bejen - Ngaliyan , Kandan gan- Rowosen eng, Jl.Peintis Kemerde kaan, Jl.Sarbin i, Geneng - Maron	Pengadaan Marka Jalan (DAK)	5	pake t	2.527.500.000	DAK
		Jl.Tentar a Genie Pelajar (Jembata n Sroyo Temangg ung)	Pengadaan Guardrail (DAK)	800	M et er	0				Jl.Tentar a Genie Pelajar (Jembat an Sroyo Temangg ung)	Pengadaan Guardrail (DAK)	800	Mete r	1.600.000.000	DAK
		Jl. Geneng - Maron, Jl.Kanda ngan- Rowo seneng, Jl.Bejen- Ngaliyan, Jl.Bejen - prangkok	Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAK)	320	un it	0				Jl. Geneng - Maron, Jl.Kanda ngan- Rowo seneng, Jl.Bejen- Ngaliyan , Jl.Bejen	Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAK)	320	unit	310.400.000	DAK

	RANCANGAN AWAL RKPD 2023										
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Tar get Kin erja	Sat ua n	Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7					
		an, Jl.Kebra man- Gemawa ng									
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab.Tem anggung	Terpeliharanya penerangan jalan umum (PJU)	12	bu la n	10.071.148.000					
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab.Tem anggung	Terpeliharanya perlengkapan jalan			571.296.000					
		Kab.Tem anggung	Pemeliharaan perlengkapan jalan	12	bu la n	221.296.000					
		Simpang OBL	Terpeliharanya trafic light	1	pa ke t	350.000.000					
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					387.592.000					
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C										
2	Pembangunan Gedung Terminal	Desa Jambon Kec.Gem awang	Terbangunnya terminal tipe c Desa Jambon Kec.Gemawang	1	u ni t	0					

		НА	SIL ANALISIS KEBU	TUHAN			
N o	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
		prangko kan, Jl.Kebra man- Gemawa ng					
		- Temangg ung, Parakan	Pengadaan trafic light simpang 4 listrik (DAK)	2	Titik	2.500.000.000	DAK
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab.Tem anggung	Terpeliharanya penerangan jalan umum (PJU)	12	bula n	10.771.148.000	DAU
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab.Tem anggung	Terpeliharanya perlengkapan jalan			571.296.000	DAU
		Kab.Tem anggung	Pemeliharaan perlengkapan jalan	12	bula n	221.296.000	DAU
		Simpang OBL	Terpeliharanya trafic light	1	pake t	350.000.000	DAU
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					3.587.592.000	
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C						
2	Pembangunan Gedung Terminal	Desa Jambon Kec.Gem awang	Terbangunnya terminal tipe c Desa Jambon Kec.Gemawang (Bankeu)	1	unit	3.000.000.000	Bank eu

		RANCAN	GAN AWAL RKPD 20:	23		
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Tar get Kin erja	Sat ua n	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal					
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Terpeliharanya terminal dan Halte			115.000.000
		Terminal tipe C di Kab.Tem anggung	Terpeliharanya terminal dan Halte	12	bu la n	15.000.000
		Terminal tipe c Pingit Candiroto dan Maron	Pengaspalan terminal	1	Pa ke t	-
		Depan SMA 2 Temangg ung, Kandang an, Kedu, Kledung, Candiroto , Parakan	Pemeliharaan Halte	10	U nit	100.000.000
5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kab.Tem anggung	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	12	bu la n	272.592.000

	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										
N o	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ket				
1	2	3	4	5	6	7					
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal										
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Terpeliharanya terminal dan Halte			315.000.000	DAU				
		Terminal tipe C di Kab.Tem anggung	Terpeliharanya terminal dan Halte	12	bula n	15.000.000	DAU				
		Terminal tipe c Pingit	Pemeliharaan Terminal Pingit	1	Pake t	50.000.000	DAU				
		Terminal tipe Candirot o	Pemeliharaan Terminal Candiroto	1	Pake t	150.000.000	DAU				
		Depan SMA 2 Temangg ung, Kandan gan, Kedu, Kledung, Candirot o, Parakan	Pemeliharaan Halte	10	Unit	100.000.000	DAU				
5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kab.Tem anggung	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	12	bula n	272.592.000	DAU				

	RANCANGAN AWAL RKPD 2023									
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Tar get Kin erja	Sat ua n	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7				
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					166.296.000				
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab.Tem anggung	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten (survey potensi parkir di Kabupaten Temanggung)	12	bu la n	-				
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Tem anggung	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten	12	bu la n	166.296.000				
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					604.012.000				
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					0				
		Kab.Tem anggung	Pengadaan Server pelayanan uji Pengadaan sound	-	un it	0				
			level tester	-	un it	0				
			Pengadaan Smoke tester	-	un it	0				

		НА	SIL ANALISIS KEBU'	TUHAN			
N o	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					254.296.000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab.Tem anggung	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten (survey potensi parkir di Kabupaten Temanggung)	12	bula n	-	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Tem anggung	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten	12	bula n	254.296.000	DAU
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					2.504.012.000	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					1.900.000.000	DAK
		Kab.Tem anggung	Pengadaan Server pelayanan uji	-	unit	0	DAU
			Pengadaan sound level tester	-	unit	0	
			Pengadaan Smoke tester	-	unit	0	

	RANCANGAN AWAL RKPD 2023								
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Tar get Kin erja	Sat ua n	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7			
			Pengadaan breake tester	-	un it	0			
			Pengadaan Head light tesed robotic	-	un it	0			
			Pengadaan Sepedo meter tester	-	un it	0			
			Pengadaan Alat Uji Pengereman (Brake Tester) (DAK)	1	un it	0			
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubu ngan	Terlaksananya peningkatan jenjang kompetensi penguji kendaraan bermotor	1	ke g	0			
3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor								
4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Tem anggung	Penyediaan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE)	540 0	u ni t	135.000.000			
5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubu ngan	Terlaksananya Sosialisasi Standar Operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	1	ke g	-			
6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji								

	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										
N o			Indikator Kinerja Program/Kegiata n	rogram/Kegiata Kineria		Kebutuhan Dana	Ket				
1	2	3	4	5	6	7					
			Pengadaan breake tester	-	unit	0					
			Pengadaan Head light tesed robotic	-	unit	0					
			Pengadaan Sepedo meter tester	-	unit	0					
			Pengadaan Alat Uji Pengereman (Brake Tester) (DAK)	1	unit	1.900.000.000	DAK				
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubu ngan	Terlaksananya peningkatan jenjang kompetensi penguji kendaraan bermotor	1	keg	0					
3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor										
4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Tem anggung	Penyediaan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE)	5400	unit	135.000.000	DAU				
5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubu ngan	Terlaksananya Sosialisasi Standar Operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	1	keg	-					
6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji										

		RANCAN	GAN AWAL RKPD 20	23				
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Tar get Kin erja	Sat ua n	Pagu Indikatif	N o	Urusan/P Urusan/P an Dae Program
1	2	3	4	5	6	7	1	
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Tem anggung	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor), Servise dan kalibrasi	12	bu la n	469.012.000	7	Pemelihar dan Prasa Pengujian Kendaraar
8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						8	Koordinas Penyeleng Pengujian Kendaraar
9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						9	Penetapan Retribusi Berkala K Bermotor
10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						10	Monitoring Evaluasi Penyeleng Pengujian Kendaraar
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					361.296.000		Pelaksana Manajeme Rekayasa Lintas un Jaringan Kabupate
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab.Tem anggung	Pengamanan Lalu Lintas	100	ke gi at an	361.296.000	1	Penataan dan Rekay Lintas Unt Jaringan Kabupater
2	Pengadaan,Pemasang an, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan					-	2	Pengadaar an, Perbai Pemelihar Perlengkaj dalam rar Manajeme

	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN									
N o	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ket			
1	2	3	4	5	6	7				
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Tem anggung	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor), Servise dan kalibrasi	12	bula n	469.012.000	DAU			
8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					361.296.000	DAU			
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab.Tem anggung	Pengamanan Lalu Lintas	100	kegi atan	361.296.000	DAU			
2	Pengadaan,Pemasang an, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan					-				

		RANCAN	GAN AWAL RKPD 20	23		
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Tar get Kin erja	Sat ua n	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Rekayasa Lalu Lintas					
		Kab.Tem anggung	Terpeliharanya Intellegent Transpot System (ITS)	12	bu la n	-
			Pembayaran Fasilitasi Bantuan Keuangan dari Provinsi (Pembayaran Monitor Display/TV Wall)	1	Pa ke t	
3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					
4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					
5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota					
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					0
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin					
2	Peningkatan Kapasitas Penilai					

	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										
N o	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ket				
1	2	3	4	5	6	7					
	Rekayasa Lalu Lintas										
		Kab.Tem anggung	Terpeliharanya Intellegent Transpot System (ITS)	12	bula n	-					
			Pembayaran Fasilitasi Bantuan Keuangan dari Provinsi (Pembayaran Monitor Display/TV Wall)	1	Pake t						
3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										
4	Pengawasan dan Pengamasan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota										
5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota										
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					o					
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin										
2	Peningkatan Kapasitas Penilai										

		RANCAN	GAN AWAL RKPD 20	23		
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Tar get Kin erja	Sat ua n	Pagu Indikatif
1	2 Andalalin	3	4	5	6	7
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab.Tem anggung	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	15	ke gi at an	-
4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin					
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					0
1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ					
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Tem anggung	Terlaksananya operasi laik jalan dan penataan perbengkelan	15	ke gi at an	-
3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal					
4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab.Tem anggung	Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	-	or an g	
5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem	Kab.Tem anggung	Terlaksanya monitoring pelaksanaan	12	bu la	-

		НА	SIL ANALISIS KEBU'	FUHAN			
N o	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	Andalalin						
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab.Tem anggung	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	15	kegi atan	-	
4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin						
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					0	
1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ						
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Tem anggung	Terlaksananya operasi laik jalan dan penataan perbengkelan	15	kegi atan	-	
3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal						
4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab.Tem anggung	Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	-	oran g		
5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem	Kab.Tem anggung	Terlaksanya monitoring pelaksanaan	12	bula n	-	

		RANCAN	GAN AWAL RKPD 20	23		
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Tar get Kin erja	Sat ua n	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		angkutan dan operasi penertiban angkutan umum		n	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					284.444.000
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tem anggung	Terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitasi mudik gratis	12	bu la n	284.444.000
2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0
1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Kab.Tem anggung	Kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur Angkutan Baru	1	do ku m en	

		НА	SIL ANALISIS KEBU	TUHAN			
N o	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		angkutan dan operasi penertiban angkutan umum				
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					284.444.000	
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tem anggung	Terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitasi mudik gratis	12	bula n	284.444.000	DAU
2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					o	
1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Kab.Tem anggung	Kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur Angkutan Baru	1	dok ume n		

	RANCANGAN AWAL RKPD 2023								
N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Tar get Kin erja	Sat ua n	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7			
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	TOTAL					18.675.718.070			

	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN									
N o	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	Ket			
1	2	3	4	5	6	7				
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota									
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
	TOTAL					46.215.474.070				

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2022
Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Perhubungan. Namun dalam proses ini Dinas Perhubungan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel.2.26 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

a. Musrenbang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota/Pemba ngunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Kalibanger, Kec. Gemawang	Tersedianya Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum)	15 unit	Musrenbang Kec.Gemawang
		Jalan Botoputih - Banaran Kec. Tembarak	Tersedianya Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum)	15 unit	Musrenbang Kec.Tembarak
		Bulu, Pengilon, Pakurejo, Wonosari Kec.Bulu	Terlaksananya penerangan jalan desa	35 unit	Musrenbang Kec.Bulu
		Jalan Pingit - Wonokerso Desa Klepu Kec. Pringsurat	Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah	12 unit	Musrenbang Kec.Pringsurat
		Desa Jumo, Padureso, Barang, Karang Tejo, Morobongo Kec. Jumo	pengadaan lampu Jalan Jumo - Ngadirejo	3 Titik	Musrenbang Kec.Jumo
		Desa Nguwet, Kec. Kranggan	Memperlancar akses perekonomian masyarakat	5 paket	Musrenbang Kec.Kranggan
		Jeketro, Tuksari, Kalirejo, Paponan Kec. Kledung	Mencegah terjadinya kecelakaan	15 Unit	Musrenbang Kec.Kledung
		Desa Bulan, Kec. Selopampang	Peningkatan infrastruktur jalan	3 titik	Musrenbang Kec.Selopampang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota/Penyed iaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Botoputih - Banaran Kec. Tembarak	Tersedianya Cermin tikungan	2 unit	Musrenbang Kec.Tembarak
		Jalan Botoputih - Banaran Kec. Tembarak	Tersedianya rambu rambu lalu lintas	14 unit	Musrenbang Kec.Tembarak

b. Aspirasi Bupati Wakil Bupati dan Forum anak /Forum Khusus

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota/Pemban gunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kec. Gemawang, Kec. Kaloran, Pikatan dan Lungge	Tersedianya penerangan jalan umum	20 unit	Usulan forum anak/forum khusus
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota/Pemban gunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Tersedianya penerangan jalan umum	1 Paket	Aspirasi Bupati Wakil Bupati
		Desa Tlogo, Kec. Tretep	Tersedianya penerangan jalan umum	1 Paket	Aspirasi Bupati
		Ds. Tempelsari, Kec. Tretep	Tersedianya penerangan jalan umum	1 Paket	Aspirasi Bupati
		Ds. Sigedong, Kec. Kec. Tretep	Tersedianya penerangan jalan umum	1 Paket	Aspirasi Bupati
		Ds. Simpar Kec. Kec. Tretep	Tersedianya penerangan jalan umum	1 Paket	Aspirasi Bupati
		Dsn. Ngadidono, Ds. Ngadimulyo, Kec. Kedu	Tersedianya penerangan jalan umum	1 Paket	Wakil Bupati
		Dsn. Durensawit,Ds.G owak, Kec. Pringsurat	Tersedianya penerangan jalan umum	1 Paket	Wakil Bupati
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Halte Depan SMA 2 Temanggung, Kandangan, Kedu, Kledung, Candiroto, Parakan	Terpeliharanya halte	10 unit	Usulan forum anak/forum khusus

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Perhubungan ada 3 (tiga) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.27 Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana
		SDM	Anggaran		.		/ Tahun
1	Optimalisasi Pelayanan Bus Sekolah	Dishub, Anak Sekolah	APBD	Pelayanan transportasi bagi anak sekolah di ruas jalan yang tidak terlayani angkutan umum	Operasional Bus Sekolah	Terlayaninya transportasi anak sekolah pada rute yang tidak terlayani angkutan umum	Dishub 2018
2	Optimalisasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Dishub, Masyarakat pemilik kendaraan wajib uji	APBD	penyediaan smart card dalam rangka peralihan pengujian kendaraan bermotor konvensional menjadi terdigitalisasi berbasis teknologi informasi	Kartu Uji Smart card pengganti buku uji, dan Proses Pemeriksaan Pengujian menggunakan teknologi informasi	Optimalisasi pelyanan pengujian kendaraan bermotor yang lebih efektif dan efisien	Dishub 2019
3	Intelegent Transportation System	Dishub, Masyarakat pengguna jalan	APBD Provinsi (Bankeu)	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan cara pengendalian simpang bersinyal dengan APILL terkoordinasi agar pengaturan persimpangan bersinyal lebih optimal	APILL Terkoordinasi dengan teknologi ITS	Kinerja pelayanan simpang bersinyal menjadi lebih optimal	Dishub 2019

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, tidak ada Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perhubungan.

Tabel 2.28
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
		NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang targettargetnya ditetapkan melalui SPM. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Perhubungan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
- 2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan;
- 3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

- Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
- 2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Perhubungan Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI DINAS PERHUBUNGAN KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

N.	Thiran	Casaman	Ludilactor Trinon / Conner	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -						
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	2019		2021	2022	2023		
1	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan	Prosentase Ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	33,82	34,78	36,23	37,68	38,65		
	ilinastruktur wilayan	dali Aligattali	Prosentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	82,05	84,62	84,62	87,18	87,18		
		Peningkatan Pengelolaan perparkiran dan terminal	Prosentase Potensi titik parkir yang tertangani	95,45	96,36	97,27	98,18	100,00		
			Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
			Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	71,43	71,43	85,71	85,71	100,00		
		Peningkatan Perbengkelan dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Prosentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,32	99,04	99,68	99,53	99,50		
			Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00		
		2011000	Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50		
			Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	43,48	47,83	56,52	60,87	65,22		
		Peningkatan Pengelolaan penerangan jalan umum	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	8,85	10,2	11,56	12,91	14,26		

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023.

BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehinga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Temanggung Tahun 2023

	RANCANGAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023	as Pernubung
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.347.470.070
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.145.844.070
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.145.844.070
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.086.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.000.000
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	95.586.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
2	Pengadaan Mebel	-
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.540.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.540.000

	RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAF	IUN 2023		
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	(+ / -) Pagu Indikatif	
1 1 2 6 6 1 5 5 2 1 2 3 3 4	2	3	4	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.347.470.070	0	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.145.844.070	0	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.145.844.070		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000	0	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.000.000	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.086.000	0	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	-	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000	-	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.000.000	-	
_	Fasilitasi Kunjungan Tamu	95.586.000	-	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	-	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-		
2	Pengadaan Mebel	-		
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-		
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.540.000	0	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	-	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.540.000		

	RANCANGAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 202	23
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.405.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.320.000.000
		120.000.000
		200.000.000
		12.000.000.000
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28.068.004.000
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	21.076.364.000
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.569.020.000
		141.020.000
		198.000.000
		400.000.000
		200.000.000
		300.000.000
		75.000.000
		225.000.000
		75.000.000
		300.000.000
		130.000.000
		130.000.000
		130.000.000
		150.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan	D I. 111-416	(+ / -)
	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	2	3	4
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.405.000.000	•
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.320.000.000	
		120.000.000	
		200.000.000	
1.0		12.000.000.000	
.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28.068.004.000	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	21.076.364.000	
L	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.569.020.000	
		141.020.000	
		198.000.000	
		400.000.000	
		400.000.000 200.000.000	
		200.000.000	
		200.000.000 300.000.000 75.000.000	
		200.000.000 300.000.000 75.000.000 225.000.000	
		200.000.000 300.000.000 75.000.000 225.000.000 75.000.000	
		200.000.000 300.000.000 75.000.000 225.000.000 75.000.000 300.000.000	
		200.000.000 300.000.000 75.000.000 225.000.000 75.000.000	

	RANCANGAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023	
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
		80.000.000
		35.000.000
		50.000.000
		100.000.000
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.164.900.000
		10.000.000
		17.000.000
		200.000.000
		2.527.500.000
		1.600.000.000
		310.400.000
		2.500.000.000
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	10.771.148.000
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	571.296.000
		221.296.000
		350.000.000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	3.587.592.000
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	
2	Pembangunan Gedung Terminal	3.000.000.000
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	315.000.000
		15.000.000
		50.000.000
		150.000.000
		100.000.000
5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	272.592.000
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	254.296.000
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-

	RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAH	UN 2023	
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	(+ / -) Pagu Indikatif
1	2	3	4
1	2	80.000.000	-
		35.000.000	
		50.000.000	
		100.000.000	
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.164.900.000	
4	r enyediaan r enengkapan balan di balan kabupaten/ kota	10.000.000	
		17.000.000	
		200.000.000	
		2.527.500.000	
		1.600.000.000	
		310.400.000	
		2.500.000.000	
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	10.771.148.000	
		571.296.000	
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
		221.296.000	
		350.000.000	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	3.587.592.000	0
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C		
2	Pembangunan Gedung Terminal	3.000.000.000	
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	315.000.000	
	G.	15.000.000	
		50.000.000	
		150.000.000	
		100.000.000	
5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	272.592.000	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	254.296.000	0
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	

	RANCANGAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023	
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	254.296.000
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.504.012.000
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.900.000.000
		1.900.000.000
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0
3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	135.000.000
5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-
6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	469.012.000
8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	361.296.000
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	361.296.000
2	Pengadaan,Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-
3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk	0

	RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAH	UN 2023	
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan	Pagu Indikatif	(+/-)
NO	Program/Kegiatan	Fagu Indikatii	Pagu Indikatif
1	2	3	4
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	254.296.000	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.504.012.000	0
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.900.000.000	
		1.900.000.000	
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	
3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		
4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	135.000.000	
5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	
6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	469.012.000	-
8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	361.296.000	0
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	361.296.000	-
2	Pengadaan,Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-	
3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		
5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	Jalan Kabupaten/Kota	
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	
2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-
4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	0
1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-
3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	
4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	284.444.000
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	284.444.000
2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	o
1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	TOTAL	46.415.474.070

Sumber : RKPD Kab. Temangung Tahun 2022

No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan		(+/-)	
No	Program/Kegiatan	_	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	
	untuk Jalan Kabupaten/Kota		-	
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin			
2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin			
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-		
4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	0	-	
1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ			
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-		
3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			
4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			
5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	284.444.000	0	
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	284.444.000		
2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	o		
1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota			
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	TOTAL	46.415.474.070		

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp. 46.415.474.070. Jika dilihat lebih jauh pagu indikatif Dinas Perhubungan tersebut untuk mengakomodir usulan terdiri dari usulan hasil musrenbang kecamatan, Aspirasi Bupati dan Wakil Bupati yang bersumber dari DAU, adanya usulan yang bersumber dari Non DAU terdiri dari DAK, Bankeu dan APBN.

Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Temanggung Tahun 2023

К	KODE REKENING		Urusan/Bidang Pemerintahan ENING		Pemerintahan	Indikator	Ren	cana Kerja		2023 23	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Ang	ggaran Tahun 2021		Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
					Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.347.470.070	5.117.641.154	5.422.032.459	5.304.021.069		5.755.683.959	
2	15	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	0	0	0		7.700.000	
2	15	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab.Temanggung	2	Buku	-	0	-	-	-	3.300.000	DAU
2	15	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Kab.Temanggung	1	buku	-	0				2.200.000	DAU
2	15	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab.Temanggung	4	buku	-	0				2.200.000	DAU
2	15	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.145.844.070	4.296.641.154	4.701.383.959	4.603.116.074		4.707.383.959	
2	15	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diterimanya insentif retribusi Dinas Perhubungan	Kab.Temanggung	1	tahun							
						Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai		12	bulan	5.145.844.070	4.296.641.154	4.701.383.959	4.603.116.074	97,9 098	4.701.383.959	DAU
						Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1	tahun							

ŀ	ODE	REF	KENING	ì	Urusan/Bidang Pemerintahan	Indikator	Ren	cana Kerja [·]	Tahun 20	23	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Ang	garan Tahun 2021		Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
					Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya pelaporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran		12	bulan		0	0	0	0	6.000.000	DAU
2	15	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					80.000.000	0	0	0		0	
2	15	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai	Kab.Temanggung	111	Stel	80.000.000	0	1	-	-	0	DAU
2	15	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					229.086.000	148.500.000	161.168.500	161.127.200		249.600.000	
2	15	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Temanggung	12	bulan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	6.600.000	DAU
2	15	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab.Temanggung	12 12	bulan bulan	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	100	35.000.000	DAU
2	15	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Temanggung	12	bulan	80.000.000	80.000.000	80.000.000	79.994.200	99,9 9	90.000.000	DAU
2	15	1	2,06	6		Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang- Undangan	Kab.Temanggung	12	bulan	-	0	-	-	0,00	3.000.000	DAU
2	15	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan kegiatan Rakorwil Se eks Karesidenan Kedu	Kab.Temanggung	12	bulan	95.586.000	15.000.000	41.072.000	41.072.000	100	85.000.000	DAU
2	15	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar	Kab.Temanggung	12	bulan	30.000.000	30.000.000	16.596.500	16.561.000	99,7 9	30.000.000	DAU

	KODE	REK	ENING		Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/	Indikator program/kegiatan	Ren	cana Kerja	Tahun 20	23	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Ang	ggaran Tahun 2021	•	Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
					Kegiatan/Sub Kegiatan	program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se Jateng										
2	15	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	0	0	0		0	
2	15	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab.Temanggung	-	unit	-	0					DAU
2	15	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur (meja 15 bh dan 19 bh kursi)	Kab.Temanggung	34	bh	-	0	-	-	0	-	DAU
2	15	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab.Temanggung	5	unit	-	0	1	-	0	-	DAU
2	15	1	2,07	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab.Temanggung	-	paket		0	-	-	0	-	DAU
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					487.540.000	487.500.000	484.480.000	464.782.423		551.000.000	
2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab.Temanggung	12	bulan	6.000.000	6.000.000	5.860.000	5.855.000	99,9 1	11.000.000	DAU
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Kab.Temanggung	12	bulan	80.000.000	71.500.000	71.500.000	64.585.566	90,3	90.000.000	DAU
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi 6 Org, 1 orang PTT Terminal	Kab.Temanggung	12	bulan	401.540.000	410.000.000	407.120.000	394.341.857	96,8	450.000.000	DAU
						Tersedianya peralatan dan bahan pembersih, Tenaga		12	bulan	.52.516.656	.25,550,550	.51220.000	333 12.037	6	.55.666.666	23

K	ODE	REK	CENING	ì	Urusan/Bidang Pemerintahan	Indikator	Ren	cana Kerja	Tahun 20	23	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Ang	ggaran Tahun 2021		Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
					Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Jasa Kebersihan Kantor 3 Org dan terbayarnya iuran retribusi sampah										
						Tersedianaya Jasa Pengamanan Kantor 6 Org Tenaga Satpam		12	bulan							
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.405.000.000	185.000.000	75.000.000	74.995.372		240.000.000	
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (32 Unit)	Kab.Temanggung	32	unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	74.995.372	99,9 9	110.000.000	DAU
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan terlaksananya rehab berat gedung kantor				12.320.000.000	100.000.000	-	-	-	100.000.000	DAU
						Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab.Temanggung	12	bulan	120.000.000						
						Terlaksananya pembangunan gedung workshop dan gudang penyimpanan material dan peralatan	Kab.Temanggung	1	Paket	200.000.000						
						Terlaksananya rehab berat gedung kantor(APBN)	Kab.Temanggung	1	Paket	12.000.000.000						

КС	DDE	REK	ŒNING		Urusan/Bidang Pemerintahan	Indikator	Ren	cana Kerja	Tahun 20	23	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Ang	ggaran Tahun 2021		Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
					Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	1	2.09	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab.Temanggung	-	bulan	10.000.000	10.000.000				30.000.000	DAU
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					28.068.004.000	13.093.227.00 0	12.865.624.340	12.227.774.534		12.962.500.000	
2	15	2			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota											
2	15	2	2.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota											
2	15	2	2.02	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota											
2	15	2	2.03	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota											
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					21.076.364.000	11.203.444.00 0	11.010.447.700	10.419.926.003		10.925.000.000	DAU
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya penerangan jalan umum				2.569.020.000	653.000.000	0	0	0		DAU
						Tersedianya	Desa Kalibanger	15	unit	141.020.000						
						penerangan jalan umum (M)	Jalan Botoputih - Banaran Tembarak	15	unit	198.000.000						
							Bulu, Pengilon, Pakurejo, Wonosari	35	unit	400.000.000						
							Jalan Pingit - Wonokerso Desa Klepu	12	unit	200.000.000						

ког	KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan	Indikator	Ren	cana Kerja	Tahun 20	23	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Ang	garan Tahun 2021		Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana		
				Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
	1	L		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Desa Jumo, Padureso, Barang, Karang Tejo, Morobongo	3	Titik	300.000.000						
						Desa Nguwet, Kec. Kranggan	5	paket	75.000.000						
						Jeketro, Tuksari, Kalirejo, Paponan	15	Unit	225.000.000						
						Desa Bulan	3	titik	75.000.000						
					Tersedianya penerangan jalan umum (Forum Khusus/ Anak)	Kec. Gemawang, Kec. Kaloran, Pikatan dan Lungge	20	titik	300.000.000						DAU
					Tersedianya penerangan jalan umum Solar Cell (A1)	Desa Tlogo, Kec. Tretep	1	Paket	130.000.000						
						Ds. Tempelsari, Kec. Tretep	1	Paket	130.000.000						
						Ds. Sigedong, Kec. Kec. Tretep	1	Paket	130.000.000						
						Ds. Simpar Kec. Kec. Tretep	1	Paket	80.000.000						
					Tersedianya penerangan jalan umum Solar Cell(A2)	Dsn. Ngadidono, Ds. Ngadimulyo, Kec. Kedu	1	Paket	35.000.000						
						Dsn. Durensawit,Ds.Gow ak, Kec. Pringsurat	1	Paket	50.000.000						
					Tersedianya penerangan jalan umum	Polres Temanggung	5	Titik	100.000.000						
2 15	5 2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan				7.164.900.000	308.000.000	229.100.000	220.549.250	96,2 7		DAU
					Pengadaan Cermin tikungan(M)	Jalan Botoputih - Banaran Tembarak	2	Unit	10.000.000						DAU
					Pengadaan Rambu rambu lalu lintas(M)	Jalan Botoputih - Banaran Tembarak	14	unit	17.000.000						DAU
					Pengadaan Guardrail	Kab.Temanggung	1	Paket	200.000.000						DAU

K	ODE R	EKENIN	G	Urusan/Bidang Pemerintahan	Indikator	Ren	cana Kerja	Tahun 20	23	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja An	ggaran Tahun 202	1	Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
				Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	-	Alokasi	Realisasi	%		
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					(DAU)										
					Pengadaan Barier / Barikade (DAU)	Kab.Temanggung	1	Paket	0						
					Pengadaan Cermin Tikungan (DAU)	Ds Prangkokan;Ds Kemloko;Ds Nglondong Parakan; Dsn Gamblok Ds Gondangwinangun; Ds Wonokerso Kec. Tembarak; Jl. Dsn Wonolobo Ds Tepusen Kaloran Kaloran;	10	Unit	0						
					Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAU)	Jl.Kandangan - Dakaran, Jl.Maron - Kandangan, Jl.Giyanti - Mungseng	80	unit	0						
					Pengadaan ZoSS (DAU)	SMP N 2 Bejen Kec.Bejen, SDN Jambon Kec.Gemawang, SMA N 1 Candiroto, SMPN 1 Jumo Kec Jumo (4 Paket)	4	paket	0						
					Pengadaan Marka Jalan (DAK)	Bejen -Ngaliyan, Kandangan- Rowoseneng, JI.Peintis Kemerdekaan, JI.Sarbini, Geneng - Maron	5	paket	2.527.500.000						DAK
					Pengadaan Guardrail (DAK)	Jl.Tentara Genie Pelajar (Jembatan Sroyo Temanggung)	800	Meter	1.600.000.000						DAK
					Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAK)	Jl. Geneng - Maron, Jl.Kandangan-Rowo seneng, Jl.Bejen- Ngaliyan, Jl.Bejen - prangkokan,	320	unit	310.400.000						DAK

K	ODE	REK	ŒNING	i	Urusan/Bidang Pemerintahan	Indikator	Ren	cana Kerja	Tahun 20	23	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Ang	ggaran Tahun 2021		Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
					Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jl.Kebraman- Gemawang									
						Pengadaan trafic light simpang 4 listrik (DAK)	- Temanggung, Parakan	3	Titik	2.500.000.000						DAK
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terpeliharanya penerangan jalan umum (PJU)	Kab.Temanggung	12	bulan	10.771.148.000	10.021.148.000	10.583.024.000	10.004.855.757	94,5 4	10.600.000.000	DAU
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan	Kab.Temanggung			571.296.000	221.296.000	198.323.700	194.520.996	98,0 8	325.000.000	DAU
						Pemeliharaan perlengkapan jalan	Kab.Temanggung	12	bulan	221.296.000						
						Terpeliharanya trafic light	Simpang OBL	1	paket	350.000.000						
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					3.587.592.000	287.592.000	321.213.140	303.050.550		445.000.000	DAU
2	15	2	2.03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C											
2	15	2	2.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya terminal tipe c Desa Jambon Kec.Gemawang (Bankeu)	Desa Jambon Kec.Gemawang	1	unit	3.000.000.000						Bankeu
2	15	2	2.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal											
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharanya terminal dan Halte				315.000.000	15.000.000	46.634.340	41.415.900	88,8 1	165.000.000	DAU
						Terpeliharanya terminal dan Halte	Terminal tipe C di Kab.Temanggung	12	bulan	15.000.000						
						Pemeliharaan terminal Pingit dan Candiroto	Terminal tipe c Pingit	1	Paket	50.000.000						

K	ODE	REI	KENING	3	Urusan/Bidang Pemerintahan	Indikator	Ren	cana Kerja [·]	Tahun 20	23	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Ang	garan Tahun 2021		Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
					Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Terminal tipe c Candiroto	1	Paket	150.000.000						
						Pemeliharaan Halte	Depan SMA 2 Temanggung, Kandangan, Kedu, Kledung, Candiroto, Parakan	10	Unit	100.000.000						
2	15	2	2.03	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	Kab.Temanggung	12	bulan	272.592.000	272.592.000	274.578.800	261.634.650	95,2 9	280.000.000	DAU
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					254.296.000	166.296.000	227.032.400	223.210.235			DAU
2	15	2	2.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten (survey potensi parkir di Kabupaten Temanggung)	Kab.Temanggung	12	bulan	-	0					DAU
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten	Kab.Temanggung	12	bulan	254.296.000	166.296.000	227.032.400	223.210.235	98,3 2	250.000.000	DAU
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					2.504.012.000	602.000.000	581.900.100	576.222.446		675.000.000	DAU dan DAK

	KODE	REK	CENING		Urusan/Bidang Pemerintahan	Indikator	Rer	ıcana Kerja	Tahun 20	23	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Ang	garan Tahun 2021		Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
					Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					1.900.000.000	20.000.000	0	0	0		DAU
						Pengadaan Server pelayanan uji	Kab.Temanggung	-	unit	0						
						Pengadaan sound level tester		-	unit	0						
						Pengadaan Smoke tester		-	unit	0						
						Pengadaan breake tester		-	unit	0						DAU
						Pengadaan Head light tesed robotic		-	unit	0						-
						Pengadaan Sepedo meter tester		-	unit	0						=
						Pengadaan Alat Uji Pengereman (Brake Tester) (DAK)		1	unit	1.900.000.000						DAK
2	15	2	2.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya peningkatan jenjang kompetensi penguji kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	1	keg	0						
2	15	2	2.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor											
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE)	Kab.Temanggung	5400	unit	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	100	225.000.000	DAU
2	15	2	2.05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Sosialisasi Standar Operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	1	keg	-						

	KODE	REK	ENING		Urusan/Bidang Pemerintahan	Indikator	Ren	cana Kerja	Tahun 20	23	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Ang	ggaran Tahun 2021	Ĺ	Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
					Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	2	2.05	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji											
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor), Servise dan kalibrasi	Kab.Temanggung	12	bulan	469.012.000	447.000.000	446.900.100	441.222.446	98,7 3	450.000.000	DAU
2	15	2	2.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
2	15	2	2.05	9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
2	15	2	2.05	1 0	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					361.296.000	549.451.000	424.580.000	413.414.856		500.000.000	DAU
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengamanan Lalu Lintas	Kab.Temanggung	100	kegiat an	361.296.000	361.296.000	424.580.000	413.414.856	97,3 7	500.000.000	DAU
2	15	2	2.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan					-	188.155.000	-	-	-		DAU

K	DDE	REK	ŒNING	5	Urusan/Bidang Pemerintahan	Indikator	Ren	cana Kerja	Tahun 20	23	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Ang	ggaran Tahun 2021		Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
					Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Rekayasa Lalu Lintas	Terpeliharanya Intellegent Transpot System (ITS) Pembayaran Fasilitasi Bantuan Keuangan dari Provinsi (Pembayaran	Kab.Temanggung	12	bulan Paket	-						DAU
2	15	2	2.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Monitor Display/TV Wall)										
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota											
2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota											
2	15	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					0	0	814.000	814.000		7.500.000	DAU
2	15	2	2.07	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin											
2	15	2	2.07	2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin											
2	15	2	2.07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Kab.Temanggung	15	kegiat an	-	0	814.000	814.000	0	7.500.000	DAU
2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					0	0	0	0		60.000.000	DAU

	KODE	E REK	ŒNING		Urusan/Bidang Pemerintahan	Indikator	Ren	cana Kerja	Tahun 20	23	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Ang	ggaran Tahun 2021		Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
					Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	2	2.08	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ											
2	15	2	2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya operasi laik jalan dan penataan perbengkelan	Kab.Temanggung	15	kegiat an	-	0	0	0	0	25.000.000	DAU
2	15	2	2.08	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal											
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Kab.Temanggung	-	orang		0	0	0	0	15.000.000	DAU
2	15	2	2.08	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksanya monitoring pelaksanaan angkutan dan operasi penertiban angkutan umum	Kab.Temanggung	12	bulan	-	0	-	-	-	20.000.000	DAU
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					284.444.000	284.444.000	299.637.000	291.136.444		350.000.000	DAU
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitasi mudik gratis	Kab.Temanggung	12	bulan	284.444.000	284.444.000	299.637.000	291.136.444	97,1 6	350.000.000	DAU

90	1	15/7+	200		VOTAL	NAME OF TAXABLE PARTY.	THE PARTY NAMED IN	SOUTH TOXIS	48-00 C434 EP6	19 20 80 75	18.307.656,766	17,671,795,863		14 798 191-959	
1	103	120	3 10		Fenerbiten Ade Fregefreiggerenn Le-	distant Takai yang Wilayah Dominalnya da	dien I (sett) Doorsh	Valuation Victo	MINISTER OF THE	Contraction and	STATE OF THE PARTY.	interestento	3 45	NAME OF TAXABLE	1
7	3	8-3	27.7	71	Prophague: Boruana Linnare Janksgan, T.	rainly Parkensine Malare S. (note) Decrete Kale	gates/fiste :::::::	ASSESSED FOR			-		2 0 0	4	7.
1		10	20		Pergettian Angirotan Union untuk Ano Begitater Orang Austrian Enting auto- fora (Adam 1-1884) Deserk Kabupaten/Kota	Technology special for exhibition to the party of the control of t	Editor organic	12 Index	2Acott ms	204 444 668	Jan 431 (80)	271.278/41	ects	151,002,000	TORIS
£	-13	15	1 30	1		in Anglestus Orang dan/oton Paring unto		Dentil School	304.444.000	294,444,209	295,617,000	273,136,614		174-186-208	200
1			21		Principles Today Maraginer September Principles Population Princip	Technologie montoring permonant anglesse dan opcom providual anglesse arms		D take					1	and the	DAL
	-	14	710		Printismus Proprio, Suith day Printismus Printishak Proprintips Printismus Printishak Printismus Pargetod Annias un Bartistica Pargetod Annias un Bartistica Printismus Touristo, Antil Sai	Tothersonings Personal for their past copi- / John thresh which personal man Arreshmates than below days Portidition (Arresh Non-dominist Union) Tetradah (Modi Yana Tetradam)	Kali Serveraggaria	***			105		9	10,00000	200)
	33	1	201	-	Personal Trivial Add don Personal Trivial										1
	7%	N.	206		Production Brooks, And Con Aprilation Uni Products US British Services Services	Tertandoured operate Life joins one provides perforeglature	Kid Tenngares	25 high	-		1	1	-	20.000,00	et jus
	IA	7	1/4	3	Periodolas Kapadas dudini dari Ingelos IIAI										m
<u> </u>	88	3	2:66		Apille dan Inspeksi Kemberestan (UK) J	Address			No.	0	3	00	4	46,000.0	ARC 15
	V/19	121	rar	1	Could Annial Anni	proteines.	Kd: forwarpgung	In lege	un		< #1400	9 END	0	7500.0	00 0
	3		2.00	2	Feringkatan Karactan Penilai Andullain										
	33	13	200	fe.	Prorettypes taltigature Tata Kalista Anglidelin									1	
f	- 11	ef 5	210		Persettigizati/Wartf Analists Steropati 140	12-the (Andalatic) service fator followater	(Acto				T 40.6.E	NO. NO. AND NO.		9,500.0	-
4	7	4	1	4	A Community for Company of the Community						1	1	1		1
-	-	500			CAST CONTRACTOR OF THE PARTY OF		1						1		

Foreign Other Main P

BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Perhubungan untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Perhubungan itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Perhubungan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2023. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 98,27 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 96,69 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tri wulan I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 35,31% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 28,21 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 46.415.474.070,-yang terdiri dari 2 (Dua) program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Perhubungan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Juli 2022

KERMA DINAS PERHUBUNGAN KABUMTEN REMANGGUNG

DINNINE

NIP. 19751128 199402 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon 0293 - 492154 Faximin 0293 - 491801 Surat Elektronik | bacceda@amasco.com/s 66221 Telepon 0293 - 492154 Faximin 0293 - 491801

Surat Elektronik bappeda@temonogungkab go id Lanian www.bappeda.emanggungkab go id

BERITA ACARA DESK VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama F	Perangkat Daerah/ Ur		
Hari		in Kerja : Dinas	Perhubungan
Tangga	ı	Senin	
Tempat		: 30 Me	2022
Pukul		R. Su	mbing BAPPEDA Kabupaten Temanggung
HASIL I	DESK VERIEIKASI P	: 10.00	- 12.00
• Pag	gu Anggaran Tahun 2	ANCANGAN AKHIR	- 12.00 RENJA PERANGKAT DAERAH :
Market State	DAU	023 (Sebelum Desk)	
b. 1	NON DAU		Rp 20.828.988.070
1100000	DAK Fisik	A11241212121	Rp 23.837.900.000
	DAK Non Fisik	Rp 20.837 900.0	00
	DBHCHT	Rp.	
	Bankeu Prov	Rp -	
Jun	nlah	Rp 3 000 000 00	10
	**************************************		Rp 44.666.888.070
• Pag	u Anggaran Tahun 2	023 /Satataba Sa	
a. C		oks (Setelah Desk)	
	ION DAU (DAK dan I	DRHCUT	Rp 22.377.574.070
107100	The second second	11.0	Rp 23.837.900.000
	DAK Non Fisik	Rp 20 837,900 0	30
	DBHCHT	Rp -	
		Rp -	
	Bankeu Prov	Rp 3 000 000 00	0
Jum	lan	=	Rp 46.215.474:070
Jumi	lah Usulan APBN · R	p 12 000 000 000	
Mela	mpirkan Renja Pera	ngkat Daerah Tahun	2023 dan harus disampaikan ke Tim Verifikator
dalar	m bentuk (Setelah D	esk)	Soft Copy
♦ K	eterangan : Beri tano	da (√) pada kolom	yang tersedia.
Cata	tan Khusus		
Adad	oun penambahan an	ggaran adalah seba	gai berikut
1000	Usulan PJU di M.		
			pan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pemasangan
		경기 이렇게 된 하지 않았다면 하면 없었다.	
	Guardrail di Jum	prit Rp 200 000 000	

- Pengadaan pakaian dirias pegawai Rp. 80,000 000
- Fasilitasi kunjungan tamu (Belanja makan minum harian pegawai) bertambah Rp 80.586.000 menjadi Rp. 95.586.000
- Pemeliharaan rehab gedung Rp 100.000.000
- Rehabitasi dan pemeliharaan Terminal pingit dan candiroto Rp 200 000 000
- 7. Rehabiltasi dan pemeliharaan prasarana jalan Rp 700 000 000
- Pakaian untuk juru parkir (220 stel) Rp 88.000.000
- Koreksi narasi Renja 2023.
 - Dasar hukum
 - Data PJU
 - Tanggal pengesahaan
 - Dokumen perencanaan transportasi

Demikian Berita Acara Hasil Desk Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat paerah Tahun 2023 ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perangkat Daerah	Tim Verifikasi	Tanda tangan
Kepala Dinas Perhubungan	Yusuf Edi Nugroho, ST, M.Sc., M.Eng Ir. Gunadi, MM	Eller
Supriyanto, AP, MM NIP. 19751128 199402 1 001		

			KENIN		Daerah/Program/ Kegistan/Sub	In the second of the fact of	- "		e Tabum 20	11	Alokasi Anggaran	Finerja Ar	nyaran Tahun 3	521
_		-	NED-114	-	Keglutan	Indikator program/kegiatan	Lokesi	Xinerja Xinerja	Saturen	Pagu Indikatif	2022	Alokasi	Perificaci	1 *
I	.15	,			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAK KABUPATEN/KOTA	1	1	-5	6	18.147,470.070	5.117.641.15	\$ \$422.032.45	5.304.021.0	69
t	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan		-	-	-			-		1
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Terfaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Dunrah	Kab Teinanggung	2	Bulku	- 0	0	-		-
2	15	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusuran Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegistan Perangkat Dawah dalam Dakumen Perencanaan	Cab Terranggung		tutu		c			T
2	15	,	2.0		Koordinasi dan Penyusuhan Laporan Capalan Kirerja dan lähtinar Reslitasi Kinorja SKPD	Penyusunan Dokumen Evaluari Perangkat Daerah	Kab Temanggung	4	buku	(-	c		Ĥ	
2	15	1	2,0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.145,844,070	4.296.641,154	4.701.383.959	4.603.116.074	
2	11	1	2.0	1	Penyedusan Gaji dan Tunjangan ASN	Diterimanya imunof retribus Dinas Perhubungan Terbayannya gaji dan sunjangan pegawai Terpenuninya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kan Temanggung	12	tahun bulan ahun	5 145 844 970	4.296.641.054	4 701,383 959	4 501 115 074	97.9058
2	19	5 1	2,0	5	Koordinasi dan Penyasukan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPO	Tersusunya pelaporan kauangan SKRO Lulanan dan semintiman		121	tulan		o	0		0
2	15	1	20		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					80.000.000	0	0	٥	
2	12	,	2.0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Bererta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakalan dinas hamin pegawai, PTT dan Suporting Staf sejumbah 111 stel	Kab.Temauggung	1113		65,000,000	0			
2	15	,	2.00	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah					229.086.000	148 500.000	161,168.500	161.127,200	
,	15	,	2.06	,	Penyediaan Komponen Instillati Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalas Listrik/Penerangan Bangunan Kamor	Kab Temanggung		bulan	6,000,000	6.000.000	6,000,000	6.000,000	100
1	. 15	1	2,05	.1	Penyedisan Eshan Logestik Kantos	Tersedianya Alat Tulki Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Lab.Temanggung	1	bulan bulan	17500000	17500.000	17.500.000	17 500 000	100
1	15	1	2.06	5	Ponyeduan Barang Cetikan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandirah	cab (enunggung	12	tulan	80,000,000	BC 000 000	\$0,000,000	79 554 200	99.7
1	15	1	2.05	6		Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang- tindangan	Kab Temanggung	12	bulan		0			6.0
-	15	1		-	Fasilitasi Kunjungan Tamb	Tersedianya Makanan dar Minuman harian, rapat, tamu dan kegistan Rakorwi Sa aka Karesidenan Kedu	Ksh Temanggung	12	bulan	95 586 000	15 000 000	41,072,000	41.572,000	10
-	15	1	Z,0%	9	Penyelenggaraan Rapat Koosésnani dan Konsultan SKPO	Tirstaksananya Kapas Hapat Kordinasi dan Komuhasi ke tivar Dienah dan Upacara HIJT Perhubungan Se lateng	Ció Terringgung	32	tulan	30,600,000	±0:000:000	16:596:500	16,561,000	992

				-	Register		TOWARD .	America.	1	1	4444	many are		
-	13	,	3,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					•	6			1
T	15	,	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operational atau tapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Disan/Operasional	tab Temanggurg		unit					+-
	15	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Berlaksahanya Pengadaan Mebeleur (meja 55 bih dan 19 bih kursij	Kab Temanggung	3	200					+
	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Fengadaan Peralatan Gedung Kankto	Kats Temanggung		umit.			-		+
	15	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Pratarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertaksanunya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Temanggung		polet		6	-		L
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					487.540.000	487,500,000		464.787.421	-
1	15	,	2.08	1	Penyedikan lala Surat Menyurat	Terredianya Jasa Surat Menyurat	Kab Temanggung	12	trulare	6.000,000	6 000 000	5.860,000	3.855.000	99
1	15	1	2.08	2	Penyeduan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Kati Temanggung	12	bulan	60,000,000	71 500 600	71.505.600	54 585 568	90
2	15	1	208	4	renjedisan Iasi Pelajanan Umurn Kantoi	Tersedianya Jawa Administrato fi Origi 1 orang PTT Terminal Tersedianya peralatan dan bahan pembersih, Terlaga fasa Kebersihan Kontor 3 Origidan terbayannya sulah retribusi sampah Tersedianaya Jawa Pengamanan Kantor C	Kab Temanggung	12	gutan butan sulan	101.540.000	410 000 000	407 120 000	294 341 857	5-81
ł	-	H	- 1	H	Pemeliharaan Barang Milik Darrah	Org Tenaga Salgam	-7-7-			12.205.000.000	183.000.000	75,000,000	74.395.372	
,	15	H	2.09	2	Penunjang Urusan Pemerintahan Perlyeduan Jase Pemetharaan, Baya Pemetharaan, Pajak, dan Perleman Kendaraan Dinas Operasional Jitao Lapangan	Terlaksananya Pemekharaan Rutii/Berkala dan Peripinan Keridarakh Dinas/Operasional (32 Unit)	Kob Ternanggung	32	yrët .	75 000 200	H 000 000	PS 200 600	74 995 377	95-1
+	15	,	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lahinya	Turksharansa pemeliharaan Rumufterkala Gedung Kanspedan terlaksanansa cehab berat pedung kansor				12 120 000 000	100 000 000		-	
t	40		6.0	112	建筑市场的	Terroksonanya pemekharaan Rutin/Brekala Gedung Kantor	Kub.Temonggung	15	buten	120,000,000	- 72			-
t		T				Fertaktananya rehab berat gadung Kentan(APBN)	Nob Terminggung	,	Power	12 000 100 000				-
t	15	,	2.09	10	Pemelharkan/Rehabiltasi Sara-sa stan Prasasana Gedang Kantor atau Bangsinan	tersedianya lina Perbaikan Peralatan Kerja	Kab Temanggung		bulan	10 000 000	10 000 000		12.227.774.514	_
L	-	-	_	_	LANNYS PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU I	INTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		1		28.068.004.000	11.093.227.000	12.863.624.340	14.447-775-447	
		2		$-\cdot$	and the second s	gan LLA/ Kabupaten/Kota		-				-		
		2 2	.01		Penetapan Rencana Induk Jami Pelaksanaan Penyusunan Kencana Induk Jamngan LLAI Kabupaten/Kota									-
	15	2 2	.02	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk tanngan LLA) Kabupaten/Kota									

-	-			Registers		Aminut 1	Steerje	-	Wings command 5	ener 1	French	Epition 1	. "
	19	2 2.01		Pungentahan Pelijasanaan Rencona Hovik Jaringan LLAJ Kabupater/Kota								1	
	15	2 2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Kalupaten/Kota		-	-		11 100 111 100			_
	15	2 2 02		Pembangunan Prasarana Talan di	Terundianya pinner ang se Jalm umum		-	-	21.075 354 096	11.261.444.000	ELDIS.A47. PSS	15.419.945.950	_
		1	1	Jalan Kabupaten/Kota					2 569 020 000	653 000 000		4	
1	- 1	1	П		Тентийници речениндан уект умым (М)	Sest Entburger	15	sint.	141 879 000				
						Ashiri Batoputiti - Borunga Ferdorak	25	unet	134 000 000				
	1	1				Bulu, Pringilan Pakureja, Wanasan	В	and .	400 000 000				
					1	Jolan Pinge - Wanakersa Desa Kirpu	11	and	200,000,000				
						Desa Arms, Padurero, Barang, Kareng Fejo, Marabanga	1	Aria.	mourome				
						Desa Nyveet, Kee Kranggan	. 5	20fet	75.000 page				
						Reversa, Tuksani Rahieya, Papanani	25	Dear	225 000 000				
	- 1					Desa Bulan	1	rica	25,000,000			-	
			l		Tersetonya penerusgai jallaf antur: (Faruti Phissis/ Anok)	kec Genowang, Kec Koloran, Pikatan dan Lungar	20	(Arak	300 000 008				
	1				Ferselfanya penerangan Jalan ya um Yakar Celi (A1)	Desa Nagz, 4sc Trans	1	Faket	210.000.000	-			_
l			П		100	Os Pempehan, ees Income	,	Poker	130 000 000		-	_	
l						Os. Signifology Knr., Kes., Knesep	,	Fisher	110 000 003				
						Os. Simpar Ker. Ker. Tretep	,	Poker	20,000,000				
					Terradianya penerongan jalan wawai Sarat CentA/)	Din Aquakdana, Di. Agasimulya, Kec. Kesu		Peker	35 000 000				
						Dan. Durensowit Ds Gowok. Kes. Pringsural		Foler	50 000 000				
P	-31	100	-	Company of the Compan	Tersediacya penerangat jalan unum	Polices Terranggung	-50	5 THA	130,000,000	\$7.00 IT DOS!	137 170	ACTION CON	
	15	2 2.02	2	Prinyedicca Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan				7.164.900.000	108 000 000	229,100,000	220 549 250	96
				- 5	Pengadosn Cerenn sikungan(M)	Jolon Berequeit - Bunaran Temberek		Z Link	10 000 000				1
-					Pringedison Removing and Salv Energy (M)	talan Batapunih - Bararan Tembarak	1	4 and	17,000,000				1
15		177	1	199498	Pengadasa Guardrall (DAU)	Keb. Temanggung	1	I Poker	200,000,000	TIME CESSO		12 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	100
		1	1	3370000777	Perignation Borier / Bankade (DAL)	Kab Temoriggung		1 Faket					1

			_	Negleten -		1							
					enganisan Kepana dakungan didak	in Française of a Mendete le Righastong Prouton, the Comblet De Combinguisangue, the Wissoberes Kei Fernbarek, if the Numerolio In Fernatio Kalaran Kalaran,	10	Afril					1
					Pengodoon Rombu Lake Linton (CIAU)	il kurdengen - Dukaren, il Maron - Kendungen, il Gryunii - Mungteng	80	war	0				Ī
					Pengaduan ZaSS (DAta)	JANY N. J. Begen dec Bejen, IDN kombun dec Germanony, 1969 N. J. Conducto, 1979 N. J. Armo Sec Armo (1974 Met)		power	ø				
					Репультан Манке джан (САК)	Beyen - Rigolivan, franciscopum Bruns rememij, il Pyvota Bennerstensom, il Sastimi, Genergi - Marcin	3	poser	2527500000				
					Pergulam Gemund (SAK)	it fentario Genie Felajor Dembaran Didya Tamanagunal	800	Heter	1 600 000 000				L
					Penganaan Kambo Lelu Loqus (DAk)	k General Morre Ekandangar Rowa Jereng Ekkien-Ngalyak Ekeraman seriawang Ekeraman Genawang	3.10	untel	310 400 000				
-	1				Pengedain trafe light singang 4 hink (DAK)	-Terminggung, Fersikan	1	Zin4	2500000000				
	15	2.02		Sehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaraha Ialan	Tespeliharanya penerangan jalan umum (PIU)	Kali Temanggung	12	luler	10.771.148600	10 621 148 000	10.581.01 + 206	10004355757	943
	15	2.02		Rehabilizasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tottel-hatanya pedengkapan yilas	Kati Fernangguny			571.295000	221296.000	194 323 700	194 \$20 996	7108
t	-	-			Period Science perlongly on your	Anti-Temonyoung	-	bukin	111 111 711				
					Terpeliharanya trofic light	Simpang OBL	-	paket	350,000,000	100	-	-	
	15	201		Pengelolaan Terminal Penumpang Tip			-	Poster.	3.587.592.000	242 (42 444	111 444		
1	15	208	,	Fernjunional Tencana Persiangunan Tennusia Penusipang Tipe C					3307.592.000	287.592.000	321.213.140	303,050,550	

1	- 1	_		-	******	Territory maybe and again the a facility								
	11	2	23	2 1	Tempanyotan Lartung Terminal	tor Cemewang (fanyeu)	Cert Contractory	1		Yoursenson /	-			
	13	1 2	t)	2.1	Pempembangan Selena dan Fraselana Deminal									
	15	: :	103		Rehabiltani dan Pemeliharaan Terminal (Tasilitas Utama stan Fendukung)	Tergeinaranya serminal dan Hatta				315 098 000	15 One oce	56 534 Se	0 81 A15 X	00
+	-	+		-		Terpochananya terminisi dan Maste	Learning rive C in		pulan	12000000				I
ŀ		-			5 5 c	Femal," drown terminal Purget dan	Terminal type e Pingit		Poher	\$1000000	100		37.	L
1		1	-		traffic a stable	Congreta	Landwell (pe c CanAreta	4	Paket	rsaceassa			-	1
						Persuchungan Halbr	Depair SMA 2 Foreingburg Sandungan Felia Eledung Candinala Panakan	10	Loui	100 560 660				
-	15	2	201	5	Ferningkatan Kapasital SOM Fengelola Terminal Tiple C	kegiatan Peningkatan Pelayanan Ferminal	kab Temang-jung	12	bolan	272 592 060	272 592 800	274 571.800	761 F34 65 3	15.2
1	15	2	2.04		Fenerbitan izin Penyelenggaraan dan	Pembangunan Fasilitas Parkir		_		254.296.000	166.296.000	227 032.400	223,210,235	
	11.	,	2.64	1	Fasilitasi Femerunan Penyaratan Perolehun ian Penyalenggaran dan Pembangunan Faulitan Parke Kewenangan Kabuputen/Kota dalam Sistem Pelayaran Perianan berusaha Terintegrasi secara-Elektronk	Ferfusiktosinya pemenuhan Persyaratan Perulehan ken Penyelenggaraan dan Perritangunan Fasiktas Pasiki kewenangan Kabupaten (survey poteru parkir di Kabupatan Temanggung)	kab Temanggung	12	bulan		a			
2	15		2.64		Könndmasi dan Sinkronisasi Pengawasar Pelaksanaan ten Penyelenggaraan dan Pembangunan Fesilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfesilitatinya pemeruhan Pemyeratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Panur kewenangan Kabupaten	KobTemanggung		bulan	254.296.600	166296000	227.032,400	1- 2217(0.5)	M
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermot	or				2.504.012.000	602,000,000	\$31,500,100	578.222.446	
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasaraha Pengujian Berkala Kendaraan Bermutor					1,900,000,000	20 000 000	0	o	
+		\forall		+	4	Progađani Sener pelayanan uji	Kets Lemangowig	-	um	0				
T						Pengadaan saund level tester			with.	.0				
T					1	Pengastaan Smake tester		1	orit:	0				
+						Feogradian breaks instee		+	and	0				
		_		-		Designations Healt light town robons			mer.					

1	-	+	+	+	Lalu Lintes	Terpekharanya Intellegent Transpot System	Keh Temorogung	12	tulon					
2	,	13	2 21	16 2	dalam rangta Manajemen dan ketayas						188 155 000		-	
2	1	5 2	20	6 1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Unsuk Joringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengamanan Lalu tintas	Kab Temanggung	100	egulan	361,296,000	361,296,000	424 580 000	41 : 414 556	97,37
2	11	2	20	-	Pelaksenaan Manajemen dan Rekayasa	Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupati	mykata .			201220000	242/431/4/00	1,1300.000	1,2511,20	
+		-	-	+	Kendaraan Bermutor					361.296.000	549.451.003	424 580 000	413,414,856	
	15	2	2.05	10	Monstoring dan Evaniau Penyulenggalaan Pengujian Berkala									
	15	2	2.05	9	Penetagian Tarif Resoluti Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
-	15	2	2 05	8	koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Belkala Kendaraan Bermotoi									
3	15	2	2.05	7.1	Pemelihiraan Sarana dan Frasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermohis	Pelsabidasi / Pemelisaraan Sarana Alat Pengupan Kendaraan Bermotor (Operasional Pengupan Kendaraan Reimotor), Sennse dan kalibiasi	Kab Temanagung	v	nularn.	asa 712,000	447 000 000	466 900 100	-21 222 44 6	
1	15	2 2	2:05	6	desitrikasi dan Analisa Potesm Jurilah Kendaraan Bermotor Waylo Uji									1
15	5	2 2	05	5	osialisasi Standar Operasional Provedur Yengujian Berkula Kendaraan Bermotor	Tertaksananya Sesiatnasi Mandai Operasional prosedui pengujian berkala kendaraan bermotui	Dinas Perhubungan	1	keg					
13	2	2	05		enyediaan Bukti Lulus Uji Penguyan erkala Keridaraan Bermotor	Penyediaan Bukii tulus tiji (Rektronik (B[11])	Kah Temanggung	5400	and	135 000 000	135 000 00	135 900 0	135 000	0000
15	2	21	05	3.5	ografiasi Kendaraan Wajib Uji orkala Kendaraan Revinotor									
15	Z	2.0	25	2 14	BOULD FROM SEVERIL SECOND SEVERIL SECOND SERVICE 1	erlaksananya peningkatan jenjang kompetensi pengupi kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	38	brg	0				
_						ringculoon Alut Up Pringeremon (Brake . exter) (DAC)		1	APRICE .	1.900 000 000		1	1	

							Permingana Fashina Banton Fesanga	-	Anonh	+	1	1011	Links	- Fedman	1
t		+	+	-	-	(C.C.)	dan Prounts (Pembayaran Manus) Ontalay/TV Walls			Paset					1
		15	2 2	06	3	Uji Cobe dan Sorialisaji Pelaksanaan Menajonien dan Rekayasa talu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			T			1		+-	
	,	15	2 2	06	1	Fengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaks waan Kebijakan untuk Jelan Kebupaten/Kota			+	+	-	-	-	-	
		-1-	2 2	0.00	-	Ecoum Lahr Lentis dan Angkutan Islan Kabupaten/Kota	1		+	-	-	-	1		
	-1	4	2 3	07	-	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lal	v Lintes (Andalalin) untuk Jalan Kabupat		-	_			1	1	
	t	5	2 2	07		Penetapan Keb-jakan Tara Kolola Andalalin	The state of the s	PARKET	1	-			0 814.0	00 814	.000
	7	1	2 20	07		Feningkatan Kapavtas Penitri Andalalin		-	-				-	-	_
	15	1	2 20		-1	Koordinasi, dan Linkronnini Penkalan Hasil Andalah	For-litor Analisis Dampak Lalu Lantas. (Andalalas)	Kati Temanggung	15	hegutas:		-	814,000	-	1
H	-17	+	1	70	-1	Aurit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ d	Jalan			-	-		814000	#14.00	0
_	- 15	1	20	18	- 1	Peringkatan Kapasitas Auditor itan Inglektor ITAI					0		0		0
	35	1	20	0	1	Petaksamaan Impeksi, Audit dan Pemanasuan Unu Petaksana kiji Berkata Jendardan Berminou	Tertrikkamanya operasi tirk jalan dan penataan perbengkelan	Kali temanggung	15	kegistan	-	0	0		1
	15	2	20	9	1 [E	olaksanaan Inspeksi, Audit dan emantasan Esiminal									+
	15	2	2.01	e d	0.00	erryelenggardan Kompetensi engemum Lendaraan Bermous	Tertaksananya Penyuluhini bagi para sopir / junu mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dari Pemilihan Awak Kendaran Umum Teladan (Abo. Yasa Teladan)	Kab Temanggung		rang		o	n	o	-
	15	,	2.08	1	Pq Ke	registration Perusahaan Angkutan	Terlaksanya monitoring pelaksanaan angkutan dan operasi penertiban angkulan umum	Kab Temanggung	12 2	ulan		п			
	15	2	2.09		Pe	myediaan Angkutan Umum untuk Jasa	Angkutan Orang dan/atau Barang antar	Kuta dalam 1 (satu) Di	aerah Kabu	paten/K	284.444.000	254.444.000	299,637,000	291.136.444	
	15	*	2:09	,	An Ko	Action Conference Street, Street, Street, Street, Street,	lerfaksanwnya operasional bus sekolah dan asilitasi mudik gratis	Kati Temanggung	12 (wan	254 444 000	264.444.000	299-637.000	791 136 444	97,
1	5	2	212		Per	netapan Rencana Umum Jaringan Tra-	yek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabi	paten/Kota			0	0	0		1
			2.13				utan Taksi yang Wilayah Operasinya da		abupaten/1	Eota				1	
				-		TOTAL					46.215.474.070	18.210.868.154	18 207.656.799	17.531.795.603	3

Tempresing, Mei 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

Meglatan Meglatan	manufacture V	Laborate Laborate L	badin putchesist _ specimen profession of	Mokey Restrant	
				William to a second second	_

TELAH CIVERIFIKASI BAPPEDA

Jabatan Tanggal Paraf
Koordinata 3/2 4
Seb Koordinata 3/2 22 //
Anggota

FORMULIR PENGENDALIAN KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN

	P. C.			1		signostatian	Part Control Chinase
NO	Dokumen/Jenis Kegutan			Kese	SAMAN.	Faktor	Tingge turrip!
-		Ada	Tictale Acta	Sesua	Tietak Sessaii	Penyebab Ketidaksesualan	Penyempumaan Agatula Tidak
(1)		(1)	(4)	(5)	(6)	170	(8)
1	SK Tim Penyusuh Renja PD.	٧		V	100	110000	
_	Rencana Kerja Tim	V		٧	-		
1.	Data dan informasi	٧	+	V			
	Analisis gambaran pelayanan PD	٧	-	٧			
	Mengkaji hasii evaluasi renja-PD tahun lalu berdasarkan Renstra-PD	٧	-	V			
5.	Penentuan kuriku nenting pan utuan	٧	-	v	-		-
	tugas dan fungsi perangkat daerah. Penelahan rancangan awai RIOPD	v	_	v	-	-	-
	Perumusan tujuhn dan sasaran						
1	Penelaahan usulan masyarakat	٧	10	v			
0	Perumusan keglatan prioritas	٧	-	٧			
1.	Pelaksanaan forum perangkat daerah	٧		V			
1.8	Menyelaraskan province de	V		4	T .		1
	kegiatan hasi Musrenbano kentah	٧		v			
1.0	kabupaten dengan usulan program dan kabupaten dengan usulan program dan keguatan hasil Musrenbasa kesasai	٧		v		-	+
1.c	Memperlajam indikator dan target kinerja program dan keglatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan tungsi perangkat gaerah	٧		٧			1
10	Mensinkronkan program dan kegistan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan	٧	1	v	+		
Le	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah.	V		V	+	1	
4	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	٧		V	1		
1	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	V	1	v			
H	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing perangkat daerahtelah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V	1	7	1		

haset yang tidap perlu o inusus untuk provinsi

> KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST, MT NIP. 19740508 200312 1 008 Temanggung,

Juni 2022

Mengetahui

KEPADA DIMAS PERHUBUNGAN KABUNGTEN TEMANGGUNG


SUPRIYANTO, AP, MM NIP.19751128 199402 1 001

Temanggung, Juni 2022

Disusun Kasubbag Perencanaan dan

SUGARWATI

NIP.19650924198611 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL REVIU
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023
PADA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : R/085.LHR/700/003/VI/2022

Tanggal: 10 JUNI 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL REVIU

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : R/085.LHR/700/003/VI/2022

Tanggal: 10 JUNI 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG INSPEKTORAT

Temanggung, 10 Juni 2022

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Ternanggung Koda Pos Nomor 55215 Telepon (0293) 492422 Faximili (0293) 491640 Surat Elektronik : temanggungkrspektorat@gmail.com Leman : www.inspektoratiemanggungkeb.go.id

Nomor Lampiran

Hall

: R/085.LHR/700/003/VI/2022

1 (satu) eksemplar

: Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ternanggung Tahun 2023 pada Dinas Perhubungan

Kabupaten Temanggung

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

TEMANGGUNG

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Rencana Kerja Dinas perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Reviu dilaksanakan sesuai peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencarisan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten dijadikan sebagai:

Pedoman perumusan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten.

Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas Platon Anggaran Sementara Kabupaten.

Reviu Renja oleh APIP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. Reviu mencakup pengujian terbatas terhadap konsistensi dokumen Renja dengan indikasi rencana program prioritas daerah dan permintaan keterangan kepada instansi terkait. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas rencana pembangunan tahunan daerah.

Berdasarkan hasil reviu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

a Penyusunan Renja telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai.

- Sasaran Rancangan Akhir Renja dongan sasaran Renstra telah sesuai.
- Penyusunan Renja telah dilengkapi dengan SK Tim Penyusun.
- d. Rumusan tujuan dalam Renja telah selaras dengan rumusan tujuan dalam Renstra dan telah sesuai dengan Kebijakan Nasional.
- Program dan keglatan dalam Renja telah selaras dengan RKPD.
- f. Usulan program/kegiatan Hasil Musrenbang tidak dicantumkan dalam Renja Dinas Perhubungan karena usulan program/kegitan tersebut lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain yang memiliki kewenangan.
- Adanya penambahan pagu anggaran yang telah disesualkan pada saat desk verifikasi rancangan akhir Renja dengan BAPPEDA.
- Hasil Forum Komunikasi Internal telah dituangkan dalam Renja.
- i. Sistematika penyusunan Renja Tehun 2023 secara umum telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Namun secara teknis penulisan penyusunan Renja masih ditemukan beberapa
 - Penamaan Judul BAB IV pada Daftar Isi belum sesuai. 1)
 - Penomoran halaman pada Daftar Isi belum sesuai. 2)
 - Penomoran halaman pada Daftar Tabel belum sesuai. 3)
 - Sub Bab 1.2. Landasan Hukum point nomor 17 belum disesuaikan dengan
 - Pagu Indikatif Rancangan Renja pada Tabel 3.2. belum disesuaikan 5) sesuai dengan hasil desk verifikasi dengan BAPPEDA. Berdasarkan kelernahan tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten

Temanggung telah menindaklanjuti dan melakukan perbaikan pada dokumen

DASAR REVIU

- a. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tanggal tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
- c. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1329/IJ tanggal 3 Juni 2022 Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023.
 - d. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 094/045/2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal melakukan reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Surat Tugas Lanjutan Nomor 094/052/2022 tanggal 8 Juni 2022.

2

TUJUAN DAN SASARAN REVIU

Pelaksanaan reviu atas penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Sasaran reviu Renja adalah sebagai berikut:

- a. Menguji kelengkapan dakumen pendukung rancangan akhir Renja
- Menguji kesesuaian rancangan akhir Renja, Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir RKPD.
- Monguji penyusunan substansi antar bab rancangan akhir Renja.

RUANG LINGKUP REVIU

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2023:

- Pengujian atas kesesualan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan rancangan akhir RKPD.
- Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

METODOLOGI REVIU

- a. Reviu Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
- b. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen Renja 2023 dan dokumen perencanaan pembangunan lain yang terkait serta wawancara dengan pejabat atau petugas
- Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 094/045/2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal melakukan reviu Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Surat Tugas Lanjutan Nomor 094/052/2022 tanggal 8 Juni 2022, dengan susunan Tim Reviu sebagai berikut:

penanggungjawab

Pembantu Penanggungjawab

Pengendali Teknis

Ketua Tim

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota Anggota

Anggota

: Eko Suprapto, S.H., M.M.

: I.G.A Gangga Sari, S.T., M.M.

: Ismadi, S.IP., M.Si.

: Hadi Khoirudin, S.P., M.M. : Yunia Sarlitawati, A.Md.Ak.

Nabilatul 'Ulya Fahrunnisak, S.M.

: Meiga Muhammad Yusuf, S.M.

: Toky Yuliatma, S.E.

: Siti Azizah Sofiati, S.Ak.

: Thifal Suci Khairunnisa, S.Ak.

: M. Gustafiandi Hilmi, S.E.

Anggota Anggota

: Gilar Grahani, S.E. : Latif Rahmawati, S.E.

 Reviu dilaksanakan selama periode tanggal 27 Mei s.d 15 Juni 2022 dan tanggal 8 s.d 15 Juni 2022.

GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25, Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Porencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tehun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

4

URAIAN HASIL REVIU

- Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir Renja Pengujian atas kelengkapan Dokumen Pendukung Renja Rancangan akhir Renja telah dilengkapi dokumen pendukung antara lain:

 - 2) RKPD
 - 3) Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya
 - Berita Acara Musrenbang 4)
 - Berita Acara Forum Internal Perangkat Daerah 5)
 - Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - Peraturan Bupati Temanggung tentang Tugas pokok dan fungsi 7)
 - SK Tim Penyusun Renja 8)
 - Berita Acara desk verifikasi rencangar: akhir Renja
- Kesesuaian Rancangan Akhir Renja dengan Renstra Pengujian atas Kesesuaian Sasaran Rancangan Akhir Renja dengan Sasaran Berdasarkan hasil reviu, diketahui bahwa sasaran Rancangan Akhir Renja dengan Sasaran Renstra pada Dinas Pethubungan Kabupaten Temanggung
- Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar BAB Rancangan Akhir Rencana C. Kerja
 - Berkaitan dengan tim penyusunan Renja, orientasi dan agenda kerja tim 1) dan pengumpulan data/informasi Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa penyusunan Renja telah dilengkapi dengan SK Tim Penyusun, dibuktikan dengan Keputusan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Nomor: 555/081/IV/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, dengan kegiatan sesuai dengan formulir pengendalian kebijakan penyusuan renja perangkat daerah dan telah dilakukan pengumpulan data dan informasi terkait.
 - Pengujian atas Analisis Kesesuaian Kebijakan Nasional dengan Daerah 2)
 - a) Perumusan Tujuan Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa rumusan tujuan dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah selaras dengan rumusan tujuan dalam Renstra dan telah sesuai dengan Kebijakan Nasional.
 - Perumusan Sasaran Berdasarkan reviu dokumen Renja diketahui bahwa sasaran pada Renja telah selaras dengan tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

- Pengujien Atas Keselarasan Program den Kegiatan dengan usulan program dan Kegiatan Hasii Musreabang Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa:
 - Program dan kegiatan dalam Renja telah selaras dengan program kegiatan pada RKPD.
 - Usulan program/kegiatan Hasil Musrenbang tidak dicantumkan dalam Renja Dinas Perhubungan karena usulan program/kegitan tersebut lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain yang memiliki kewenangan. Selain itu Dinas Perhubungan juga telah melakukan ponelaahan usulan dari masyarakat tersebut pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebalum dilaksanakannya Musrenbang
- Pengujian Atas Keselarasan Pagu Indikatif dan Target Kinerja Program Pengujian Atas Penyelarasan Program dan Pagu Indikatif pada Renja dengan Program/kegiatan dan Pagu Indikatif RKPD Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa terdapat perbedaan pagu indikatif antara Renja dengan RKPD. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan anggaran yang telah disesuaikan pada saat desk verifikasi rancangan akhir Renja dengan BAPPEDA.
 - Pengujian Atas Indikator Program dan Target Kinerja RKPD dangan

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa:

- (1) Program pada RKPD telah selaras dengan program pada
- (2) Indikator Program dan target kinerja pada RKPD tidak dicantumkan secara rinci sehingga tidak dapat dilakukan reviu lebih mendalam.
- Pengujian atas materi Berita Acara Hasil Forum Komunikasi Internal 5) dengan Renja Perangkat Daerah Hasil reviu menunjukkan bahwa hasil Forum Komunikasi Internal yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Internal Perangkat Daerah tanggal 18 Februari 2022 telah tercermin dalam Renja tahun 2023.
- Pengujian atas Sistematika Penyusunan Renja 6) Sistematika penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung secara umum telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
 - Namun secara teknis penulisan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung masih ditemukan beberapa kelemahan dan sudah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan perbaikan atas kelemahan tersebut.

Rincian lengkap sebagairnana tercantum dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Reviu (LHR) ini.

8. SARAN

---- Nihil ----

9. APRESIASI

Inspektorat Kabupaten Temanggung menyampulkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu Renja Perangkat Daerah

> INSPEKTUR BURG TEN TEMANGGUNG *APTO, S.H. M.M. ANGG Bernbina Tingkat I NIP. 19650425 199803 1 003

Tembusan Yth.:

- Gubernur Jawa Tengah 1. Cq. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

CATATAN HASIL REVIU ATAS RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG **TAHUN 2023**

Inspektorat	Disusun oleh/Tanggal	Tim I, 31 Mei 2022	
Kabupaten Temanggung	The state of the s	Tim I, 31 Mei 2022	
	Disetujul oleh/Tanggal	Inspektur Pembantu I	

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 094/045/2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal melakukan reviu Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Surat Tugas Lanjutan Nomor 094/052/2022 tanggal 8 Juni 2022, bersama ini kami sampalkan Catatan Hasil Revlu (CHR) sebagai berikut:

DATA UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten dijadikan sebagai:

- Pedoman perumusan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten.

Renja perangkat daerah Tahun 2023 memuat permasalahan dan isu strategis, kerangka ekonomi dan keuangan perangkat daerah, sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan disertai pagu indikatif pendanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini memuat perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan, dan pagu Indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan dan proses penyusunan Renja Tahun 2023 herpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanyunan Jangka Manengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Dan Pelaksanaan Musyawarah Perangkat Daerah Perencanaan

Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tenteng Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun Rencana Pembangunan Jangka Munengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahua 2018-2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Reperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah untuk Tahun 2023. Perencanaan Tahun 2023 merupakan perencanaan tima tahun dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah telah disusun sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah Pasal 264 ayat (5), menyebutkan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, berkaitan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Pasal 124 mengatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- b. Pasal 126 ayat (2) berbunyi bahwa Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- c. Pasal 127 ayat (1) mengatakan penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. (2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah ditakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

- d. Pasai 129 Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - pendahuluan;
 - hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun ialu;
 - tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - 4) rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - 5) penutup.

Reviu Renja Perangkat Daerah oloh APIP dilaksanakan sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. Reviu mencakup pengujian terbatas terhadap konsistensi dokumen Renja dengan indikasi rencana program prioritas daerah dan permintaan keterangan kepada intansi terkait. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesual dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakah pendapat atas dokumen rencana kerja perangkat daerah.

2. URAIAN HASIL REVIU

- Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir Renja Pengujian atas kelengkapan Dokumen Pendukung Renja Rancangan akhir Renja telah dilengkapi dokumen pendukung antara lain:
 - Renstra
 - RKPD
 - Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya
 - Berita Acara Musrenbang
 - 5) Berita Acara Forum Internal Perangkat Daerah
 - Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - Peraturan Bupati Temanggung tentang Tugas pokok dan fungsi
 - SK Tim Penyusun Renja
 - Berita Acara desk verifikasi rancangan akhir Renja
- Kesesuaian Rancangan Akhir Renja dengan Renstra

Pengujian atas Kesesuaian Sasaran Rancangan Akhir Renja dengan Sasaran Renstra

Berdasarkan hasil reviu, diketahui bahwa sasaran Rancangan Akhir Renja dengan Sasaran Renstra pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah sesuai, sebagai berikut:

No	Rumusan Sasaran OPD Dalam Renstra	Rumusan Saseran OPD Datam Renja	Ket
1	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah: a. Peningkatan Pengelolaan Letu Lintas dan Angkutan b. Peningkatan Pengelolaan perparkiran dan terminal c. Peningkatan Perbengkelan dan Kelayakan Pengeperasian Kencarean Bermotor d. Peningkatan Pengelolaan penerengan jalan umum	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah a. Peningkatan Pengalolaan Lakr Lintas dan Angkutan b. Peningkatan Pengalolaan perparkan dan terminal c. Peningkatan Perpengketan dan Kelayakan Pengaperasian Kendaraan Bermotor d. Peningkatan Pengalolaan penerangan jalan umum	Sesus

- Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja
 - 1) Berkaltan dengan tim penyusunan Renja, orientasi dan agenda kerja tim dan pengumpulan data/informasi Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa penyusunan Renja telah dilengkapi dengan SK Tim Penyusun, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Nomor: 555/081/IV/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, dengan kegiatan sesuai dengan formulir pengendalian kebijakan penyusunan renja perangkat daerah dan telah dilakukan pengumpulan data dan informasi terkait.
 - Pengujian atas Analisis Kesesusian Kebijakan Nasional dengan Daerah
 - a) Perumusan Tujuan

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa rumusan tujuan dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah selaras dengan rumusan tujuan dalam Renstra dan telah sesuai dengan Kebijakan Nasional, sebagai berikut:

No	Rumusan I ujuan Dalam Renstra	Hasil Evatuasi Kinerja Pelayanan	Kebijakan Nasional	Rumusan Tujuan Delam Renja
1	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Capalan indikator dengan status lelah tercapai ada 2 (dua) yaitu: a. Indikator Prosentase Tarminal Tipc C Yang Axsif b. Indikator Persentase penerangan jalan di ruas	Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Oaerah yang tidak secara langsung inelaksanakan program dan keglatan yang menjadi kebijakan	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah

kebuputen khususnya yang Capalan target-targetnya ditetopkan indikator melalul SPM. dengan status akan tercapal Kabijakan ada 7 (tujuhi) nasional yang terdiri dari: diampu oleh Dines n.Persentase Perhubungan neloj zeun labih pada yeng didukung menuangkan serona kebijakan preserena Islu lintes nasional melalui penyusunan-RKPD yang dan angkutan dfakukan olch jalan yang Dinas memadal Perhubungan b.Persentaso Kabupaten potensi titik Temanggung parkir yang tertangent c. Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jelen d. Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar e.Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar f. Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek g.Prosentase Terminal Tipe C dalam kendisi baik

b) Perumusan Sasaran

Berdasarkan reviu dokumen Renja diketahui bahwa sasaran pada Renja telah selaras dengan tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

No.	Rumusan Tujuan Dalam Remitra	Rumusen Besaren Renstra	Rumusan Gazaran dalam Renja
1.	Meningkatkan Pemerataan Intrastruktur Wilayah	Peningkatan Pengelotaan Lalu Lintas dan Angkutan Pengelotaan Pengelotaan perperkuan dan terminal Peningkatan Pertengkatan dan Kolayakan Pengoperasian Konderaan tiermotor d. Peningkatan Pengelotaan penerangan jalan umum	a Peningkatan Pengelolaan Latu Lintas den Anghutan b. Peningkatan Pengelolaan perparkiran dan terminas c. Peningkatan Perbengkatan Perbengkatan Pengoperasian Kendaraan Betmotor d. Peningkatan Pengopianan Pengopianan Pengopianan Pengopianan

- Pengujian Atas Keselarasan Program dan Kegiatan dengan usulan program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa:
 - a) Program dan kegiatan dalam Renja telah selaras dengan program kegiatan pada RKPD.
 - b) Usulan program/kegiatan Hasil Musrenbang tidak dicantumkan dalam Renja Dinas Perhubungan karena usulan program/kegitan tersebut lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain yang memiliki kewenangan. Selain itu Dinas Perhubungan juga telah melakukan penelaahan usulan dari masyarakat tersebut pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/Registan Dućam Rancangan Awal RKPD	Usulan Hasil Musranbang	Program/Keptan Dalam Ranja	Ket.
1	Program Pemerintahan Denah Sabupaten/Kota Jerencansan, Penganggatan, dan Evaluaci Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Kouongan Perangkat C. Administrasi Kopogon Perangkat Daerah C. Administrasi Copogon Perangkat Daerah Jerangkat Daerah	Program Penyelenggacaan Lala Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyeriaan Pedengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kata/P embangunan Prasarana Islan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Kinerja: * Temerianya Prasarana Jalan (Lempe	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatan/Kota h. Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah i. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah j. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah k. Administrasi Vergawaian Perangkat Daerah Pengaritan Ranang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pingram dan kegiatan dalam Renja telah selaras dengan program kegiatan pada RKPD. Usulan pingrami egiatan hazil musienbi ng le-bib bersifat hijijs

Daerah e. Pengadaan Parang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah f. Penyediaan Jasa Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Pemerintahan Daerah g. Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Penerintahan Daerah Penunjang Urusan Penerintahan Daerah Lalu Untas dian Angkutan Jalian (LLAJ) a. Penetapan Rencans Indus Jain'aga LUAJ Katupaten/Kota b. Penyedaan Peringapan Jalian di Jalan Katupaten/Kota b. Pengeloisaan Terminal Penunpang Tipe C d. Pensrhitan Itin Penyelanggaraan dan Penbangunan Facilitas Parkir e. Pengeloisaa Terminal Berhalia Kendaraan Berhalia Lihi di Jalan Lihi di		Penerinan Urusan Pemerintahan Deerah n. Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Program Penyalenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) I. Penetapan Rencara, Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota m. Penyedaan Pentengkapan Jalan d Jalan Kubupaten/Kota m. Pengelalaan Terminal Penumpang Tips C e. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parki p. Pengujian Berkala Kendaraan Bermator q. Pelaksannan Manajaman dan Rekuyasa Lalu Lintase untuk Jalan Kabupaten/Kota f. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Untas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota s. Audit dan Inapeksi Keselamatan LLAJ di Jalan L. Penyedaan Angkutan Umum untuk Jalan L. Penyedaan Angkutan Angkutan Umum untuk Jalan L. Penyedaan Angkutan Umum untuk Jalan L. Penyedaan Angkutan L. Penyedaan Angkutan L.	entirgge untuk dishamot sai dan dishama kan oleh Perangka Daerah lain, sakan dicentumi an dolom Ritak dicentumi an dolom Pertubun gen
--	--	--	---

1 (notu) Ducceh Kotopaten/Kota K. Penerbitan Irin Penyelenggaraan	
Angladan Talad yang Wilayah Operadoya	
dalam 1 (setu) Doctob Katsopatan/Jota	

- Pengujian Atas Keselarasan Pagu Indikatif dan Target Kinerja Program
 - Pengujian Atas Penyelarasan Program dan Pagu Indikatif pada Renja dengan Program/kegiatan dan Pagu Indikatif

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa terdapat perbedaan pagu indikatif antara Renja dengan RKPD. Hal tersebut disebabkan karena edanya penambahan anggaran yang telah disesuaikan pada saat desk verifikasi rancangan akhir Renja dengan BAPPEDA.

Berdasarkan Berita Acara tersebut pagu indikatif Dinas Perhubungan sebelum desk sebesar Rp44.666.888.070,00 dan setalah desk sebesar Rp46.215.474.070,00.

	RANCANGAN AKHIR RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			
No	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah, dan Prograss/ Keglatan	Pagu Indikatif	No	Urusani Bidang Urusan Pernerintahan Daerah, dan Programi Kegiatan	Pagu Indikatif	Selicih	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	5,886,884. 679	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	18.147.4 70.070		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0		Perencanuan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0		

	Penerbitan Izin Penyelenggaraa	209.046.0		Penerbitan Izin Penyelenggara	254.296.
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	187.592.0 00		Pengelolaun Teminal Penumpang Tipe C	3.387,58 2.000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10.342.44 4.000		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	21,076.3 64.000
	Penerapan Rencana Induk Jeringan LLAJ Kabupaten/Kota			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0
202	Progrem Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12,728,83 4,000	2	Program Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	25.068.0 04.000
	Percetharasn Barang MEk Deerah Penunjang Utusan Pemerintahan Deerah	105,000,0		Pemelharaan Barang Milik Deerah Pemerjang Unusan Pemerintahan Deerah	12.105.0 00.600
	Penyediaan Jasa Penunjang Unusan Pemerintahan Daerah	487,540,0 90		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dasrah	467,640, 000
	Pengadaan Darang Milik Daecah Penunjang Urusan Pemerintah Daecah	9		Pengodean Berang Mila Danrah Parunjang Urusan Pemerintah Daerah	6
	Administrasi Umum Perengkat Daerah	148,550.0		Administrasi Umum Perangkat - Dasrah	229 586. 600
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	0		Administresi Kepegawalan Perangkat Daerah	0.000.00
	Administrasi Kesangan Perangkat Daerah	8 145,844, D70		Administracii Karuangan Perangkat Deerah	4.070

	n dan Pembangunan Fasilias Parkir	00	an dan Pembangunan Fasilitas Parkir	600	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	604.012.0 00	Pengujian Berkala Kendarsan Bermotor	2.504.01 2.000	
The second second	Pelaksanaan Manajamen dan Rekayasa Lafu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	361,296.0 00	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintos untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	361,296. 000	
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Untas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	0	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lafu Untas (Andalatin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	0	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	0	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	0	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/aiau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	254,444.0 00	Penyediaan Angkutan Umum unluk Jasa Angkutan Orang daniatau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	284.444.	
The second secon		0	Penetapan Hencaria Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daevah Kabupaten/Kota	0	
			Penerbitan Izin Penyelenggara an Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Decrah Kabupaten/Kota		

	8.070	40.215.A 74.079	27,642,5 64,600
--	-------	--------------------	--------------------

 Pengujian Atas Indikator Program dan Target Kinerja RKPD dengan Renja

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa:

F.

- Program pada RKPD telah selaras dengan program pada Renja.
- (2) Indikator Program dan target kinerja pada RKPD tidak dicantumkan secara rinci sehingga tidak dapat dilakukan reviu lebih mendalam.

Dengan rincian sebagai berikut:

	TEMANGOUNG TAHUN 2023	EN		RENJA DINHUI TEMANGGUNG TAHUN 2023		Ket			
No	Indikator Program	Target Kinerja	Va.	Indikator Program	Target Kinerja	-			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUDUNGAN			URUSAN PEHERINTAHAN BUDANG		Indikator Program dan Target			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kinerja pada PKPD 6dek disebutkan						
	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa perunjang perunjang perangkat daerah (ex BAU)	100		Kabupaten/Kota Terlaksansnya Penyusunan Renetra dan Renja Perangkat Duerah	2 Buku	rind, sehingga tidak depet dilahukan			
				Terlatsannnya Penyusunan Program den Keglatan Perangkat Operah Jalam Dokumen Perencanaan	1 Buku	gan pada Dokumen			
				Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4 Buku	kinerja pada PKOPO 6dek (disebutkan seelingga tidak dapat dilakukan perbandin pan pada Dokumen Remja dan RKOPO			
				Diterimanya Insenti retribusi Dinas Perhubungan	1 Tahun				
				Terbiyanya gaji dan tenjangan pegawai	12 Bulan				
+	2			Terpenuhinya Penyedisan Gaji dan Turbingan ASN	1 Tahun				
	21 6			Tersusunya pelaporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran	12 Butan	1			
	7			Tersedianya pokaian dinas harian pegawai, PTT dan Superting Stafsejumlah 110	110 soet				

		Stel Tersedienye Komponen Anstalasi	12 Bulan
		Listrik/Penerangan Bangunan kantor Tersedisnya Alat	12
	1 1	Tuñs Kantor	Bulan
		Terseclanya Bahan Logistik Kantor	12 Bulen
00		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Butan
		Tersedanya Bahan Bacuan dan Perundang- Undangan	12 Butan
		Tersedianya	12 Bulan
		Terlaksananyo Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Upacara HUT Perlaksanyan De Jateng	12 Bulen
		Terlaksonnnya Pengodoen Kendaraan Cinas/Operasional Terlaksenanya Pengadaan Mebeleur (meja 15 bh dan 19 hh kursi)	34 Buah
		Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 Unit
		Terlaksananya Pengadaan Perlangkapan Gedung Kantor	•
		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Gu.nber Daya Air dan Listrik Kantor	12 Bulan
		Tersedianya Jasa Administrasi 6 Org. 1 orang PTT Terminal	12 Bulan
		Tersedianya peralatan den bahan pembersih, Tenaga Jasa Kebersilian Kantor 3 Org dan terbayarnya juran retribusi sampah	12 Bulan
		Tersedianaya Jasa Pengamanan Kantor 6 Oro	12 Bulan

1			F	Tennga Dalpara			_
				Terlakuhasnya Pecesihataan Rufuriberkela dan Perizinan Kondaraan DiscorOperasional (32 Unit)	32 Unit		
				Terlaksamanya pemcihoraan Rutin/Derkals Gedang Kantor dan terlaksamanya rehab berat getking kantor			
				Terlaknananya pemetharean Ruhn/Berkala Gedung Kantor	12 Sulm	-	
2	Program			Terleksananya rehab berat gedung kanior(APBN) Tursedanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Paket		15
	Penyelenggaraa n Lelu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
	Persentase rias jalan yang didukung sarana prasarana lafu finias dan angkutan jalan yang memadahi	38,65		Tersedanya penerangan pilan umum (k.)	15 Unit		
	Persentase potensi štik parkir yang tertangani	100		Tersecianya penerangan jalan umum (Forum Khusus/ Anak)	20 Titik		
	Presentase kendaraan bermotor yang laik jalan	99,5		Ternedianya penerangan jalah umum Solar Cell(A1)	1 Paket		
	Persentase bengket umum kelas 1 yang memenuhi standar	50%		Tersodionya penerangan jalan umum Solar Cell(A2)	1 Paker		
ı	Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	62,5 %		Tersedianya perlengkapan jalan			
1	Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi ktandar	65,22 %		Pengadaan Cermin tikungan(M)	2 Un	sit	
F n y w	Persentase ingkutan umum rang melayani diayah yang ersedia jaringan rayek	87,18		Pengadaan Ramhu ramhu talu lintar (M)	14 tinit		
P	ersentase erminal Tipe C ang Aktif	100		Pengadaan Barie / Barikade (DAU)		ket	
T	ersentase erminal Tipe C alam kondisi	100		Pengadaan Cennin Tikungan (DAU)	10 Ur		16

13

-	balk	%			
	Persentase Penerangan jalan di runs jalan kabupaten	14,26	Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAU)	60 Unit	
	AMESTICO -		Progedan ZeSG (DAU)	4 Paket	1
1			Pengadaan Marka Jalan (DAK)	5 Paket	1
			Progedator Guardret (DAK)	eco Meter	1
			Pengadaen Rombu Lelu Lintes (DAK)	320 Unit	
1			Pengadaan trafic fight almpang 4 fiatrik (DAK)	3 Trex	-
1			Terpesharanya penerangan jalan urrum (P.JJ)	12 Bulan	
1			Terpetharanya perlengkapan Jalan		
1			Pemeliharaan perlengkepan jalan	12 Dulan	
L			Terpeliharunya trafic light	1 Paket	1
			Terbangunnya terminal tipe c Desa Jambon Kec Gernewang (Bankeu)	1 Unit	
L			Terpeliharanya terminal dan Halte	12 Bulan	1
L			Pengaspalan terminal	1 Paket	
			Pemeliharaan Halte	10 Unit	1
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	12 Butan	
			Terfasilizasinya pemenuhan Perayaratan Perolehen Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilias Purkir kewenangan Kabupaten (survey potensi parkir di Kabupaten Temanggung)	12 Butan	
			Terfinitiasinya pemenuhan Persyaratan Pewleban Izia Penyelenggaraan dan Pemhangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten	12 Bulan	
			Pengamanan Lalu Lintas	100 Kegiat an	
			Terpeliharanya Intellegent	12 Bulan	1

Transpot System (FG)		I
Pembeyaran Fesittes Bestvan Kesangen dari Provinsi (Pembeyaran Montor Display(TV Visit)	Paket	
Fasilitral Analists Dompok Lelu Lintan (Andalatin)	is Keg	
Terlakzananya operasi taik jalan dan penetsan perbangkatan	15 Keg	
Torlaksanya monitoring pelaksanasa engkatan dan operasi penertiban engkatan umum	12 Bulan	-
Terlaksanonya operasional bus sekolah dan lesilkasi meSk grafs	12 Bulan	06 OK

- 5) Pengujian atas materi Berita Acara Hasil Forum Komunikasi Internal dengan Renja Perangkat Daerah Hasil reviu menunjukkan bahwa hasil Forum Komunikasi Internal yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Internal Perangkat Daerah tanggal 18 Februari 2022 telah tercermin dalam Renja tahun 2023.
- 6) Pengujian atas Sistematika Penyusunan Renja Dalam rangka menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang memenuhi kaidah-kaidah dan komponen perencanaan maka penyusunan Renja telah dibuat berdasarkan tahapan-tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan melalui kegiatan berikut:
 - a) Evaluasi capaian kinerja Renja tahun sebelumnya berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
 - b) Analisis gambaran umum kondisi perangkat daerah;
 - c) Analisis rancangan kerangka kebijakan nasional daerah;
 - d) Analisis kapasitas riil keuangan perangkat daerah;
 - e) Penelaahan rancangan awal RKPD;
 - Penelaahan program/keglatan yang bersentuhan dengan masyarakat / musrenbang;
 - g) Penelaahan perencanaan tematik, holistik, integratif dan spasial pembangunan daerah;
 - h) Perumusan permasalahan program kegiatan perangkat daerah dengan analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman;
 - i) Perumusan prioritas pembangunan daerah.

Sistematika penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung secara umum telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan

Tahun 2021

BAB III Tujuan dan Sasaran

BAB IV Rencana dan Pendaan

BAB V Penutup

Namun secara teknis penulisan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung masih ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut:

No.	The state of a second state of the state of	Keterangan
1.	Deflar Isi	Penulisan BAB IV pada Daftar Isi Renja ditulis "BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN" seharusnya yang benar "BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN". Penomoran halaman pada daftar isi untuk disesuaikan dengan penomoran halaman sesuai dengan isi dokumen.
2.	Daftar Tabel	Penomoran halaman pada daftar Tabel untuk disesuaikan dengan penomoran halaman sesuai dengan isi tabel pada dokumen
3.	1.2. Landasan Hukum	"Peroturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023" telah diperbaharui menjadi "Peraturan Doerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023".
	Tabel 3.2. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Temanggung Tahun 2023	Pagu Indikatif pada Rancangan Renja untuk disesuaikan sesuai dengan hasil desk verifikasi dengan BAPPEDA.

KESIMPULAN

N

Berdasarkan hasil reviu Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Ternanggung diketahui bahwa:

- Penyusunan Renja telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai.
- Sasaran Rancangan Akhir Renja dengan sasaran Renstra telah sesuai.
- Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja:
 - Penyusunan Renja telah dilengkapi dengan SK Tim Penyusun.
 - Pengujian atas Analisis Kesesusian Kebijakan Nasional dengan Daerah telah sesuai:
 - Rumusan tujuan dalam Renja telah selaras dengan rumusan tujuan dalam Renstra dan telah sesuai dengan Kebijakan Nasional.
 - Sasaran pada Renja telah selaras dengan tujuan dan sasaran pada Renstra.
 - Pengujian Atas Keselarasan Program dan Kegiatan dengan usulan program dan Kegiatan Hasil Musrenbang;
 - a) Program dan kegiatan dalam Renja telah selaras dengan program kegiatan pada RKPD.
 - Usulan program/kegiatan Hasil Musrenbang tidak dicantumkan dalam Renja Dinas Perhubungan karena usulan program/kegitan tersebut lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain yang memiliki kewenangan.
 - Pengujian Atas Keselarasan Pagu Indikatif dan Target Kinerja Program:
 - Adanya penambahan pagu anggaran yang telah disesuaikan pada saat desk verifikasi rancangan akhir Renja dengan BAPPEDA.
 - Pengujian Atas Indikator Program dan Target Kinerja RKPD dengan Renja
 - Program pada RKPD telah selaras dengan program pada Renja.
 - (2) Indikator Program dan target kinerja pada RKPD tidak dicantumkan secara rinci sehingga tidak dapat dilakukan reviu lebih mendalam.
 - Hasil Forum Komunikasi Internal yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Internal Perangkat Daerah tanggal 18 Februari 2022 telah dituangkan dalam Renja tahun 2023.
 - Sistematika penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung secara umum telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

17

Namun secara teknis penulisan penyusunan Renja Dinas Pernubungan masih ditemukan beberapa kelemahan, sebagai berikut:

No.	Letak Kelemahan	Kelerangan
1.	Daftar Isl	Penulisan BAB IV pada Daftar Isi Renja ditulis "BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN" seharusnya yang benar "BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN". Penomoran halaman pada daftar isi untuk disesuaikan dengan penomoran halaman sesuai dengan isi dokumen.
2,	Daftar Tabel	Penomoran halaman pada daftar Tabel untuk disesuaikan dengan penomoran halaman sesuai
3,	1.2. Landasan Hukum	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023* telah diperbaharui menjadi *Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023*.
3.	Tabel 3.2. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Temanggung Tahun 2023	Pagu Indikatif pada Rancangan Renja untuk disesuaikan sesuai dengan hasil desk verifikasi dengan BAPPEDA.

SARAN

Berdasarkan kelemahan tersebut, disarankan kepada Tim Penyusun Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung untuk melakukan perbaikan atas:

- Penamaan Judul BAB IV pada Daftar Isi Renja untuk disesuaikan.
- Penomoran halaman pada Daftar Isi untuk disesuaikan dengan penomoran halaman sesuai dengan isi dokumen.
- Penomoran halaman pada Daftar Tabel untuk disesuaikan dengan penomoran halaman sesuai dengan isi tabel pada dokumen.

18

- d. Sub Bab 1.2 Landasan Hukum point nomor 17 untuk disesuaikan dengan aturan terbaru.
- Pagu Indikatif Rancangan Renja pada Tabel 3.2 untuk disesuaikan sesuai denyan hasil desk verifikasi dengan BAPPEDA.

Tim Penyusun Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah menerima dan akan menindaklanjuti saran sebagaimana tersebut diatas.

APRESIASI

Inspektorat Kabupaten Temanggung menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terleksananya kegiatan Reviu Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

A.n. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

> Penata Tingkat I NIP. 19650924 198611 2 001

Temanggung, 10 Juni 2022

Tim Pereviu:

1. I.G.A Gangga Sari, S.T., M.M.

2. Ismadi, S.IP., M.Si.

3. Hadi Khoirudin, S.P., M.M.

4. Yunia Sarlitawati, A.Md.Ak.

Nabilatul 'Ulya Fahrunnisak, S.M. 8

6. Meiga Muhammad Yusuf, S.M.

7. Toky Yuliatma, S.E. 2

8. Siti Azizah Sofiati, S.Ak26 -

9. Thifal Suci Khairunnisa, S.Ak

10. M. Gustafiandi Hilmi, S.E.

11. Gilar Grahani, S.E. Coll

12. Latif Rahmawati, S.E. A.

Mengetahui:

NSPEKTUR

N TEMANGGUNG

MPTO, S.H., M.M

autona Tingkat I 250425 199803 1 00

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- Memberikan arahan dan landasan bagi seluruh penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
- Memberikan pedoman dan acuan bagi pengukuran progres pelaksanaan tugastugas penyelenggaraan pembangunan;
- Merupakan petunjuk atas target kinerja program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Semoga Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 bisa dijadikan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, sekaligus perwujudan amanat yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 4 Juli 2022

DINAS KOPERASI,USAHA

AK PERDAGANGAN HEATEN TEMANGGUNG

DINAOPDAC | E |

ENTARGO YUTRI WARDONG, S.Pt., M.M.

Penbina Tk. V NIP. 196603 V 18903 1 009

DAFTAR ISI

Kata	a Pengantari
Daft	ar Isiii
Daft	ar Tabeliii
BAE	I PENDAHULUAN1
1.1	Latar Belakang1
1.2	Landasan Hukum7
1.3	Maksud dan Tujuan9
1.4	Sistematika Penulisan9
BAE	B II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOPDAG TAHUN 202311
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dar Perdagangan Kab. Temanggung Tahun 202311
2.2	Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dar Perdagangan Kab. Temanggung27
	2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah(IKPD)27
	2.2.2 Data Pokok
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi76
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD78
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat80
2.6	Inovasi Perangkat Daerah80
2.7	Penghargaan80
BAE	BIII TUJUAN DAN SASARAN81
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional81
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dar Perdagangan Kab. Temanggung82
BAE	B IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN80
	Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangai Kab. Temanggung88
RΔF	3 IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kec	il,
	Menengah dan Perdagangan s.d Tahun 2021	12
Tabel 2. 2	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil,	
	Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s	.d
	Triwulan IV Tahun 2021	26
Tabel 2. 3	Persentase koperasi sehat Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV	36
Tabel 2. 4	Data Koperasi Sehat Per Kecamatan tahun 2021 Triwulan IV	37
Tabel 2. 5	Tabel Usaha Mikro Naik Kelas Tahun 2021 Triwulan IV	39
Tabel 2. 6	Daftar Jumlah, Usaha mikro Naik Kelas Tahun 2021 Triwulan IV	39
Tabel 2. 7	Persentase koperasi aktif Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV	40
Tabel 2. 8	Data Koperasi Aktif Per Kecamatan tahun 2021 Triwulan IV	41
Tabel 2. 9	Tabel Penambahan Nilai Aset Koperasi Aktif Tahun 2021	42
Tabel 2. 10	Tabel Penambahan Nilai Omset Koperasi Aktif Tahun 2021	42
Tabel 2. 11	1 Tabel persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam	
	pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif Tahun 2021	43
Tabel 2. 12	2 Tabel daftar Koperasi yang dibina/ikut pelatihan	44
Tabel 2. 13	3 Tabel Persentase Usaha Mikro Aktif Tahun 2021 Triwulan IV	47
Tabel 2. 14	4 Daftar Jumlah Usaha Mikro Tahun 2021 Triwulan IV	47
Tabel 2. 15	5 Tabel Persentase Usaha yang diberikan dukungan fasilitasi pengembanga	n
	usaha Tahun 2021 Triwulan IV	48
Tabel 2. 16	6 Daftar Jumlah Usaha Mikro Tahun 2021 Triwulan IV dan Usaha yang	
	diberikan Fasilitasi Pengembangan Usaha	49
Tabel 2. 17	7 Tabel Modal Ventura pada Koperasi	50
Tabel 2. 18	3 Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku	51
Tabel 2. 19	9 Kontribusi Sektor perdagangan tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV	52
Tabel 2. 20) Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik tahun 2016 s.d 2021 Triwul	an
	IV	54
Tabel 2. 21	1 Kondisi Pasar Daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 Triwula	n
	IV	54
Tabel 2. 22	2 Kondisi Pasar Daerah Tahun 2021 Triwulan IV	55
Tabel 2. 23	3 Persentase Kepatuhan Pedagang Pasar Sesuai Zonasi Peruntukan	
	Pedagang Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV	56
Tabel 2. 24	4 Jumlah pedagang di pasar daerah Tahun 2021	56
	5 Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah Tahun 2016– 2021	
Tabel 2. 26	6 Komponen Yang Termasuk Dalam Retribusi Penerimaan Pasar Tahun 202	21
	Triwulan IV	58
Tabel 2. 27	7 Rincian Pendapatan Tahun 2021 sd Triwulan IV	60

Tabel 2. 28 Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntuka	ın
Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV	60
Tabel 2. 29 Tabel Jumlah PKL Pagi berdasarkan lokasi Tahun 202I Triwulan IV	61
Tabel 2. 30 Tabel Jumlah PKL Malam berdasarkan lokasi Tahun 202I Triwulan IV	62
Tabel 2. 31 Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	а
penyebab inflasi Tahun 2021 Triwulan IV	64
Tabel 2. 32 Persentase Kontribusi nilai ekspor terhadap PRDB sektor perdagangan	
Tahun 2016– 2021 Triwulan IV	65
Tabel 2. 33 Nilai Ekspor Non Migas Tahun 2017 – 2021 Triwulan IV	65
Tabel 2. 34 PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut	
Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016 - 2020	67
Tabel 2. 35 Cakupan Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya di Tera dan Te	era
Ulang Tahun 2021	69
Tabel 2. 36 Tera maupun Tera ulang sampai Triwulan IV tahun 2021	71
Tabel 2. 37 Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Temanggung	
Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV	72
Tabel 2. 38 Data Pasar di Kabupaten Temanggung	72
Tabel 2. 39 Persentase Paguyuban Pelaku Usaha Pedagang Pasar yang Aktif	74
Tabel 2. 40 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023	77
Tabel 2. 41 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat	83
Tabel 2. 42 Usulan inovasi Perangkat Daerah 2019-2021	83
Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya	
dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menenga	h
dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023	87

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten

Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 **Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- Organisasi dan Tatalaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
 Menengah dan Perdagangan tahun sebelumnya;

- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Koperasi,
 Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2023;
- Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Analisis gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.
- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan; Review hasil evaluasi mencakup:
 - Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan:
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan:

Me*review* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Dinas Koperasi,Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi ,Usaha Kecil,Menengah dan Perdagangan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha

Kecil, Menengah dan Perdagangan. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (Sustainable Developmnet Goals);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi,
 Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Namun dalam proses ini Dinas Koperasi,Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah dan Perdagangan;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah dan Perdagangan;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

I. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah:
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

- 1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
- Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
- Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023;
- Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	Ш	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
		Menengah dan Perdagangan TAHUN 2021
BAB	Ш	TUJUAN DAN SASARAN
BAB	IV	PERENCANAAN KERJA DAN PENDANAAN
BAB	V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan s.d Tahun 2021

	BIDANG/	INDIKATO R KINERJA	SA		TARGET 2	2021			REA	LISASI P	ER TR	IWULAN				REALISASI 2021	САРА		К
	PROGRAM /	PROGRA M/KEGIAT AN	TU AN		TARGETZ	.02 i		1		II		III		IV		NEALIOADI 2021	202	21	E T
	KEGIATAN			K	Rp(Ren ja)	Rp(DP A)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	2 8
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Program Pengawas an dan Pemeriksa an koperasi	Persentas e koperasi aktif	%	10 ,5	72.040. 000	9.093. 495	13 ,8 1	3.697. 945	16	2.021. 050	19, 22	867.6 65	19 ,2 2	1.519. 350	22 ,8 5	8.106.010	100	89,1	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Pengawas an Kekuatan, Kesehatan , Kemandiri an, Ketangguh an, serta Akuntabilit as Koperasi Kewenang an Kabupaten /Kota	Terlaksana nya pengawas an , Bimtek penilaian kesehatan, dan peringatan Harkop	кор	30	72.040. 000	9.093. 495	19	3.697. 945	5	2.021. 050	3	867.6 65	3	1.519. 350	30	8.106.010	100	89,1	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Program Pemberda yaan dan Perlindung	Persentas e penambah an nilai aset dan	%	22	47.658. 000	13.656 .010	0	2.061. 000	3	4.047. 000	5	1.519. 090	5	5.606. 650	5	13.233.740	22,73	96,9	

	an Koperasi	omset koperasi																	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Pemberda yaan Peningkat an Produktivit as, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaa n, Penguatan Kelembag aan, Penataan Manajeme n, Standarisa si, dan Restruktur isasi Usaha Koperasi Kewenang an Kabupaten /Kota	Terlaksana nya Bimtek tentang perkoperas ian dan akuntansi dasar bagi koperasi	ukm	30	47.658. 000	13.656 .010	17	2.061. 000	7	4.047.	2	1.519. 090	4	5.606. 650	30	13.233.740	100	96,9 1	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Program Pemberda yaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentas e usaha mikro aktif	%	33 ,5	36.110. 000	119.82 4.200	32 ,2	19.53 2.088	32 ,4 6	25.75 8.178	32, 49	22.08 4.970	33 ,0 7	44.08 7.642	32 ,4 9	111.462.878	96,99	93,0	D A K

2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Pendataan Potensi dan Pengemba ngan Usaha Mikro	Terlaksana nya pendataan UKM dan terbayarny a honor tenaga pendukung UKM center Terlaksana nya pelatihan membatik(M)	ukm		110.000	117.99 8.900		19.27 2.088	7	24.85 9.178	2	22.08 4.970	3	43.46 2.642		109.678.878	100	92,9 5	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Fasilitasi Kemudaha n Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasi nya UKM dalam memperole h PIRT, OSS dan sosialisasi perijinan	ukm	30	36.000. 000	1.825. 300	8	260.0 00	16	899.0 00	3	0	3	625.0 00	30	1.784.000	100	97,7	
	Program Pengemba ngan UMKM	Persentas e usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengemba ngan usaha		0, 36	0	0	0		0, 15		0,1 5		1	0	0, 15	0	41,67		
												Rata-rata	Cap	aian Kine	erja k	Kegiatan pada Program B1	100		
																Predikat	Sanga t Tinggi		

2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	PROGRAM PENINGKA TAN SARANA DISTRIBU SI PERDAGA NGAN			53 ,7 5	295.100 .000	795.40 3.420	28 ,7 9	91.34 4.492	32 ,9 8	68.15 4.924	36, 95	154.3 78.45 0		310.8 73.53 6	36 ,9 5	753.455.902	68,74	94,7
		Persentas e Pasar daerah dalam kondisi baik	%	50			50		50		50		50		50		100	
		Persentas e kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntuka n pedagang	%	50			29 ,5 9		29 5, 9		29, 59		29 5 9		29 ,5 9		59,18	
		Persentas e realisasi penerimaa n pendapata n pasar	%	85			17 ,1		32 ,4 6		48, 32		64		32 ,4 6		38,19	
		Persentas e pedagang kaki lima yang menempat i ruang sesuai peruntuka n	%	30			18 ,4 6		19 ,8 8		19, 88		20		19 ,8 8		66,27	

2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Fasilitasi Pengelolaa n Sarana Distribusi Perdagang an	Tertatanya/ penertiban pasar daerah dalam kondisi baik	kgt	21 90	38.460. 000	6.143. 920	54	0	54	1.989. 000	540	2.606. 000	54	0	21 60	4.595.000	98,63	74,7	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Pemberda yaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagang an	Terlaksana nya monev retribusi pasar, Itensifikasi retribusi pelayanan pasar, perpanjang an ijin kios/los, dan terbayarny a honor pengarcis, pemelihara an pasar	kgt	21 6	256.640 .000	789.25 9.500	58	91.34 4.492	58	66.16 5.924	58	151.7 72.45 0	58	310.8 73.53 6	17 4	748.860.902	80,56	95,3 0	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	PROGRAM STABILISA SI HARGA BARANG KEBUTUH AN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentas e ketersedia an informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	%	68 ,4 2	280.000	108.69 3.400	16 ,4 8	1.961. 380	34 ,2 5	1.215. 750	51, 51	4.651. 250	69 ,3 2	15.11 2.220	51 ,5 1	22.940.600	75,29	21,1	

2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Pemantau an Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegra si dalam Sistem Informasi Perdagang an	Terlaksana nya Pemantau an harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang pada 6 pasar daerah	kgt	14 4	50.000.	13.871	36	1.586. 800	36	794.0 00	36	550.7 50	36	4.408. 800	14 4	7.340.350	100	52,9 2	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Pelaksana an Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampa k dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota	Terlaksana nya pengawas an bahan pokok dan barang penting lainnya, pemantaua n harga, operasi pasar, pasar murah	kgt	45	200.000	80.724	6	0	18	210.0 00	11	1.920. 500		6.162. 050	35	8.292.550	77,78	10,2 7	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Pengawas an Penyalura n dan Pengguna an Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksana nya Pengawas an Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di distributor,	kgt	28	30.000.	14.097 .300	7	374.5 80	7	211.7 50	7	2.180.		4.541. 370	21	7.307.700	75,00	51,8 4	

		KPL,Penge cer																
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	PROGRAM PENGEMB ANGAN EKSPOR	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagan gan		2, 21	500.000	349.97 6.000	4, 14	6.165. 966	10 ,4	13.58 8.117	19, 27	144.2 42.05 0	31 ,2 1	152.7 02.29 8	19 ,2 7	316.698.431	100	9 0,49
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Pembinaa n dan Pengemba ngan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten /Kota	Terbangun nya rumah pajang produk unggulan desa,meni ngkatkan dan mengenalk an produk unggulan desa{M) pameran produk lokal 2x (P) terbayarny a honor Ss dan mengikuti pameran	%	10 0	500.000	349.97 6.000	30	6.165. 966	20	13.58 8.117	30	144.2 42.05 0	5	152.7 02.29 8	85	316.698.431	85,00	90,4
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	PROGRAM STANDAR DISASI DAN PERLINDU NGAN KONSUME N	Prosentas e tera atau tera ulang pada alat ukur takar timbang yang terdaftar		85	70.000. 000	36.550 .800	10 ,3	4.229. 640	23,83	4.004. 700	47, 90	3.702. 400	79 ,0 2	17.17 9.900	10 0	29.116.640	100	79,6 6

2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Pelaksana an Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Fasilitasi tera ulang dan pos ukur ulang		10 0	70.000. 000	36.550 .800	25	4.229. 640	15	4.004. 700	14, 5	3.702. 400	45 ,5	17.17 9.900	10 0	29.116.640	100	79,6 6	
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1	88,14		
2.17.3.30. 0.00.03.00	PROGRAM PENUNJA															Predikat	Tinggi		
00-	NG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA																		
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Prosentas e pemenuha n kebutuhan administer asi keuangan Perangkat Daerah	%	14	10.812. 890.443 ,00	10.298 .083.8 97	3	2.338. 372.5 32	3	3.102. 750.6 35	3	2.230. 292.9 56	3	2.254. 251.9 55	12	9.925.668.078	85,71		
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Penyediaa n Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhin ya gaji dan tunjangan PNS	14	14	10.812. 890.443 ,00	10.298 .083.8 97	3	2.338. 372.5 32	3	3.102. 750.6 35	3	2.230. 292.9 56	3	2.254. 251.9 55	12	9.925.668.078	85,71	96,3 8	
2.17.3.30. 0.00.03.00	Administra si Umum	Prosentas e		12	140.000 .000,00	57.048 .057	3	10.60 2.260	3	19.72 0.800	3	11.98 8.850	3	13.77 6.250	12	56.088.160	100		

		asi Umum Perangkat Daerah																	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Terpenuhin ya alat alat listrik kantor	12	12	30.000. 000,00	4.699. 850	3	0	3	2.044. 200	3	504.3 50	3	2.149. 500	12	4.698.050	100	99,9	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Penyediaa n Bahan Logistik Kantor	Tersediany a alat tulis kantor	12	12	30.000. 000,00	16.426 .830	3	2.611. 100	3	4.554. 800	3	3.413. 500	3	5.018. 400	12	15.597.800	100	94,9 5	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggand aan	Tersediany a bahan cetakan dan fotocopi	12	12	5.000.0 00,00	10.818 .600	3	1.805. 750	3	6.402. 500	3	2.609. 250	3	0	12	10.817.500	100	99,9	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terbayarny a makan minum pegawai	12	12	25.000. 000,00	15.102 .777	3	3.905. 560	3	3.930. 550	3	4.906. 600	3	2.280. 500	12	15.023.210	100	99,4	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksana nya koordinasi ke luar daerah	12	12	50.000. 000,00	10.000	3	2.279. 850	3	2.788. 750	3	555.1 50	3	4.327. 850	12	9.951.600	100	99,5	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Prosentas e pemenuha n Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan	%	12	4.192.2 20.000, 00	4.109. 677.28 0	3	973.4 17.44 1	3	1.017. 553.3 09	3	986.2 67.20 9	3	1.003. 946.5 30	12	3.981.184.489	100		

		Pemerinta han Daerah																	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	Terlaksana nya Koordinasi ke dalam daerah	12	12	5.000.0 00,00	2.333. 000	3	805.0 00	3	85.00 0	3	0	3	1.010. 000	12	1.900.000	100	81,4 4	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarny a biaya telepon, air, listrik dan internet	12	12	770.000 .000,00	661.80 8.880	ω	148.8 80.51 7	3	160.8 79.65 8	S	158.3 70.50 9	3	168.3 89.03 3	12	636.519.717	100	96,1 8	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Tersediany a peralatan gedung kantor yang baik dan memadai	12	12	5.000.0 00,00	4.604. 200	3	0	3	1.355. 000	3	250.0 00	3	2.860. 000	12	4.465.000	100	96,9	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarn uya honor Sopir Kadinas dan Lembur,Te naga kebersihan	12	12	3.412.2 20.000, 00	3.440. 931.20 0	3	823.7 31.92 4	3	855.2 33.65 1	3	827.6 46.70 0	3	831.6 87.49 7	12	3.338.299.772	100	97,0	
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Prosentas e pemenuha n Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan	%	12	317.748 .876,00	261.95 3.426, 00	3	32.41 6.300, 00	3	60.92 3.450, 00	3	50.68 5.200, 00	3	99.54 9.400, 00	12	243.574.350	100	92,9	

		Pemerinta han Daerah																
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpelihara nya gedung kantor yang baik dan memadai	12	12	62.000. 000,00	24.997 .000	3	2.345. 000	3	7.238. 250	3	6.025. 000	3	7.205. 000	12	22.813.250	100	91,2
2.17.3.30. 0.00.03.00 00-	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona I atau Lapangan	Terpelihara nya kendaraan dinas/oper asional yang baik dan memadai	12	12	235.750 .000,00	221.95 7.550	3	30.07 1.300	3	50.75 6.200	3	44.66 0.200	3	81.41 9.500	12	206.907.200	100	93,2
2.17.01.2. 09.09	Pemelihara an/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tepelihara nya gedung kantor dan bangunan lainnya	12	12	19.998. 876,00	14.998 .876	3	0	3	2.929. 000	3	-	3	10.92 4.900	12	13.853.900	100	

												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1	98,81	0
												Predikat	Sanga t Tinngi	
	JUMLAH TOTAL REALISAS I KEUANGA N	16.763. 767.319	16.159 .959.9 85	3.483. 801.0 44		4.319. 737.9 13		3.610. 680.0 90		3.918. 605.7 31		15.461.529.278		
								R/	ATA-	RATA C	APAI	AN KINERJA KEGIATAN	95,65	95,6 8
					PREDIKAT							Sanga t Tinggi		
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM							82,59			
	JUMLAH TOTAL REALISAS I KEUANGA N											PREDIKAT	AT	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berupa:

- 1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar,
 Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,
 Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan
 Kabupaten/Kota
 - c. Terlaksananya pendataan UKM dan terbayarnya honor tenaga pendukung UKM center dan Terlaksananya pelatihan membatik(M)
 - d. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- 2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada;
- 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - c. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - d. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
 - e. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori *Cukup* yaitu dengan nilai **60,98%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

 Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas

Capaian Kinerja : 21,96% kategori Kurang

2. Meningkatnya jumlah sektor perdagangan

Capaian Kinerja : 100 %

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua Program akan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada kategori sangat tinggi.

Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d Triwulan IV Tahun 2021

Tabel 2. 2

PERANGKAT DINKOPDAG

N				T	ARGET KI	NERJA		RE	ALISASI KIN	IERJA	CAPAI	S	TATUS	3
N o	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	AN s.d 2021 (%)	TT	АТ	UK
1	2	3	6	7	8	9	10		11	12	19	20	21	22
Α	BIDANG : Koper	asi, Usaha Kecil dan Menengah												
		INDIKATOR SASARAN												
	1	Persentase Koperasi Sehat	9,05	6	8,3	9,5	10,71	8,71	5,95	7,35	68,65		AT	
	2	Prosentase usaha mikro yang naik kelas	na	-	0,013	0,014	0,015	0	0,012	0,0035	23,33			UK
		INDIKATOR PROGRAM		•										
1	Program Pengawasan	Persentase koperasi aktif	9,05	9,8	18	20	22	8,71	13,81	22,93	100,00		AT	
	dan Pemeriksaan		Jumalh Koperasi aktif 88 136											
	koperasi		Jumlah Koperasi						637	593				
	Program Pemberdayaan dan	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	50,1	50,2	22	25	30	24,97	21	3,98	13,27			UK
	Perlindungan Koperasi		Niali pertumbuhan asset omset 94.513.10 9.225							21.639.38 3.615				
			Nilai as	st omset	tahun sebe	elumnya			448.272.2 78.558	543.684.6 67.185				
	Program Pendidikan	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam	na	na	6,25	37,5	75			57,35	76,47		АТ	
	Latihan Perkoperasian	pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan							78				
			Jumlah	Kopera	si aktif					136				
i														

	Program Pemberdayaan	Prosentase usaha mikro aktif	32,5	33	33,5	34	35	35,93	32,20	33,07	94,50		АТ	
	Usaha Menengah,Usa		Jumlal	h Usaha	a Mikro Aktif				9177	9.426				
	ha Kecil dan Usaha mikro		Jumlah	n usaha	mikro				28.500	28.500				
	_													
	Program pengembangan	Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi	na	na	0,36	0,72	1,07	0		0,92	85,98		AT	
	ÜMKM	pengembangan usaha			a mikro yang n usaha	diberikan (265							
			Jumlah Usaha Mikro											
		JUMLAH INDKATOR SASARAN						45,99	0	1	1			
		JUMLAH INDKATOR PROGRAM									74,04	0	4	1
		JUMLAH INDIKATOR BIDANG									60,02	0	5	2
		INDIKATOR SASARAN Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	20,3	18,5	19	19,5	20	20,35	20,14	20,14	100,00	тт		
		INDIKATOR PROGRAM						<u>I</u>						
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGA N	Persentase Pasar daerah dalam kondisi baik		65	50	67	67	54	50,00	50,00	74,63		AT	
			Jumlah	pasar l	kondisi baik			62	3	3,00				
			Jumlah	pasar o	daerah				6	6,00				
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	30	40	50	60	70	28,549 9	29,12	29,59	42,27			UK

		Jumlah	n pedaga	ang pasar y	ang patuh s	esuai zona	asi	3.090	3140				
		Jumlah	n pedaga	ang pasar p	d zonasi yg	telah diter	ntukan	10.613	10613				
	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	na	na	85	90	90	70,047 4	98,71	64,45	71,61		AT	
	realisasi							4.423.841 .072	4.546.044 .333				
	target							4.481.750 .000	7.053.402 .250				
	Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	25	27	30	32	34	18,69	18,46	19,88	58,46			UK
	Jumlah PKL yg menempati ruang Peruntukan							161	160				
	Jumlah PKL							872	805				
PROGRAM STABILISASI HARGA	Prosentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi	67,2 1	67,8 5	68,42	68,37	68,41	66,57	66,30	69,32	100,00	TT		
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah hari kerja yang tersedia info	rmasi						242	253				
	Jumlah hari dalam satu tahun							365	365				
PROGRAM PENGEMBAN	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan		2,2	2,21	2,32	2,56		20,42	32,09	100,00	TT		
GAN EKSPOR	Nilai ekspor dalamlm rupiah			1.393.541 .923.933, 96	1.393.541 .923.934								
	PDRB sector perdagangan							4.342.360 .000.000	4.342.360 .000.000				
PROGRAM STANDARDIS		5000	6000	85	90	95	15,3	39,90	79,02	83,18		АТ	

ASI DAN PERLINDUNG AN	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera								
KONSUMEN	ulang	Jumlah UTTP yang di tera/tera ulang	2394	4741					
		Jumalh UTTP keseluruhan		6000	6000				
	JUMLAH INDKATOR SASARAN					100	1	0	0
	JUMLAH INDKATOR PROGRAM					75,73	2	3	2
	JUMLAH INDIKATOR BIDANG					87,87	3	3	2
	JUMLAH INDKATOR SASARAN					73,00	1	1	1
	JUMLAH INDKATOR PROGRAM					74,89	2	7	3
JUMLAH	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH					73,94	3	8	4

Keterangan :

	Capaian 2021											
Capaian	Status											
100%	Telah Tercapai											
75 – 99,99 %	Akan Tercapai											
0 - 74,99 %	Upaya Keras											

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

- i. Capaian indikator **sasaran** dengan status **telah tercapai** ada 1 terdiri dari:
 - Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB.
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 Sudah dibuat Surat Edaran yang disampaikan ke Perusahaan
 Ekspor terkait tertib pelaporan ekspor.
 - Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 Penyampaian laporan yang tidak rutin dari Perusahaan yang melakukan ekspor.
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:Akan dibuat Surat Edaran lagi agar laporan dikirimkan melalui email.
- ii. Capaian indikator Program dengan status telah tercapai ada 2 terdiri dari:
 - 1. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 - Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah meningkatnya ketersediaan informasi harga kebutuhan pokok menjadi bahan untuk kebijakan penyelenggara operasi pasar;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah banyaknya hari libur nasional sehingga untuk pelaporan harga tersendat, baru dilaporkan pada hari kerja;
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah memperluas jangkauan dan menambah jenis bahan pokok serta bahan lainnya, terutama barang penyebab inflasi dengan menggunakan teknologi digital,melalui media social,TV, Radio.
 - 2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 - Persentase Ekspor Non Migas;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 - 1. Meningkatnya nilai ekspor;
 - Stabilitas pasar Luar Negeri baik dan tidak ada gejolak antar negara tujuan ekspor dan penyederhanaan regulasi tentang ekspor.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah

Bahan baku untuk produk ekspor belum memadai, *Pandemic Covid-19*;

- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah;
 - 1. Melakukan sosialisasi tentang tata cara ekspor;
 - 2. Diversifikasi produk dan peningkatan hilirisasi produk;
 - Pengenalan produk ekspor temanggung melalui peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan melalui pameran ekspor produk daerah permintaan dari negara tujuan ekspor meningkat;
- iii. Capaian indikator sasaran dengan status Akan tercapai ada 1 terdiri dari:
 - · Persentase Koperasi Sehat;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah: Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi secara berkala meningkatkan kesadaran koperasi untuk mulai berbenah diri dan menerapkan jati diri koperasi.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah: Masih banyak koperasi yang belum tertib administrasi dan atau tidak mengetahui kelengkapan yang harus dimiliki koperasi. Selain itu, penerapan jati diri koperasi perlu ditingkatkan lagi.
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah: Pelatihan perkoperasian, meningkatkan frekuensi pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi koperasi
- iv. Capaian indikator program dengan status akan tercapai ada 6 Program di 8 kegiatan terdiri dari:
 - 1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
 - · Persentase usaha mikro aktif;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang kewirausahaan dan keteramplan dalam meningkatkan usahanya;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah Pengetahuan SDM tentang pemasaran secara online/offline belum maksimal;
 - c. Tindak lanjut pada indikator indikataor tersebut adalah memberikan pelatihan kepada pelaku usaha tentang pemasaran dan redesign kemasan akan terlihat menarik.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Persentase realisasi penerimaan penerimaan pendapatan pasar;

- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 - 1. Diterapkannya target pendapatan pasar dalam setiap tahun;
 - 2. Adanya penagihan terhadap tunggakan atau piutang retribusi.
- b. Faktor penghambat keberhasilan indikator tersebut adalah:
 - 1. Pedagang tidak membayar retribusi/RPA tepat waktu;
 - 2. Pedagang yang menempati ios/kios tidak berjualan karena lokasi berjualan kurang strategis.
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan serta penagihan terhadap retribusi;
 - 2. Up date data penggunaan ios/kios;
 - 3. Perbarui perjanjian sewa apabila telah habis masa sewanya bagi yang menyewa.
- Cangkupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah adanya peralatan metrologi yang sesuai dengan standar dan kendaraan dinas operasional kemetrologian;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah belum memiliki gedung metrologi yang sesuai dengan standar dan belum bisa melaksanakan tera/tera ulang secara aktif;
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah mengusulkan pembangunan gedung metrologi dan menambah anggaran operasional kemetrologian sehingga bisa melakukan jemput bola tera/tera ulang di pasar-pasar dan kecamatan-kecamatan.
- Persentase Pasar daerah dalam kondisi baik
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 Adanya perbaikan Pasar secara rutin
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 Cuaca ektrim yang menambah kerusakan pasar
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalahMembuat rencana perbaikan pasar secara menyeluruh

3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

- Persentase Koperasi Aktif
 - a. Faktor pendorong keberhaslan indikator tersebut adalah
 Adanya penyuluh koperasi lapangan yang melakukan pendataan
 dan pendampingan koperasi di wilayah Kabupaten Temanggung
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah

Banyak koperasi yang tidak diketahui alamatnya dan tidak ditemukan pengurus dan pengelola, masih banyak koperasi aktif yang tidak melakukan pelaporan rutin (tahunan dan triwulan) ke Kantor Dinas Koperasi

c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah Fasilitasi pendataan, pendampingan dan penyuluhan

4. PROGRAM PENDIDIKAN LATIHAN PERKOPERASIAN

- Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 Kebutuhan akan pengembangan SDM bagi pelaku usaha mikro sehingga mendorong diberikannya fasilitas pengembangan usaha
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 Keterbatasan Pemerintah dalam memberikan fasilitas
 pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah Pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro agar selalu meningkatkan potensi SDM yang bermanfaat dalam pengembangan usahanya.
- 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO
 - · Persentase usaha mikro aktif
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 Peningkatan kebutuhan hidup bagi pelaku usaha mikro sehingga menumbuhkan usaha mikro aktif
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah Keterbatasan kemampuan, ketrampilan dan permodalan sehingga berdampak pada kurang aktifnya usaha mikro
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah
 Pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha pemula,
 berkembang dan Potensial agar dapat selalu aktif dalam usahanya

6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

- Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 Kebutuhan akan pengembangan SDM bagi pelaku usaha mikro sehingga mendorong diberikannya fasilitas pengembangan usaha
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah

- Keterbatasan Pemerintah dalam memberikan fasilitas pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah Pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro agar selalu meningkatkan potensi SDM yang bermanfaat dalam pengembangan usahanya.
- v. Capaian indicator **sasaran** dengan status **upaya keras** ada 1 terdiri dari:
 - Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 Melakukan Capacity Building bagi UMKM potensial agar dapat naik kelas
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 Klasifikasi Aset dan omzet bagi skala Usaha Mikro untuk naik kelas menjadi skala usaha kecil sangat tinggi (PP No. 7 Th. 2021 / UU Cipta Kerja).
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
 Pelatihan perkoperasian, meningkatkan frekuensi pembinaan,
 pendampingan, monitoring dan evaluasi koperasi.

vi. Capaian indikator Program dengan status upaya keras ada 3 terdiri dari:

- 1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
 - Persentase penambahan nilai asset dan omzet koperas;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah kesadaran dari anggota koperasi untuk meningkatkan simpanan pokok, wajib sehingga bisa menambah kelancaran operasional koperasi;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah belum bisa mengakses permodalan ke perbankan terkendala dengan agunan;
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah memfasilitasi koperasi dalam memperoleh akses permodalan tanpa agunan.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

- Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah diterapkannya zonasi penempatan awal pedagang di pasar;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:

- Kurangnnya kesadaran pedagang terhadap zonasi peruntukan pedagang;
- 2. Belum adanya pembangunan dan penataan ulang zonasi pada pasar lama.
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah melakukan melakukan pendataan ulang pedagang terkait dengan penentuan zonasi pedagang.
- Persentase Pedagang Kaki Lima yang menempati ruang sesuai peruntukan;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah sudah adanya Perda tentang PKL sehingga bisa disosialisasikan kepada PKL;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 - Belum tersedianya lokasi yang optimal untuk menampung / penempatan semua PKL;
 - 2. Pertumbuhan PKL yang sangat cepat namun lahan untuk menampung PKL belum tersedia;
 - 3. Dukungan anggaran untuk penataan PKL tidak ada;
 - 4. Perlu peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (DINHUB, SATPOL).
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah Mengoptimalkan tempat yang strategis untuk menampung PKL dan memperkuat Komitmen antar instansi terkait dengan penatan PKL.

2.2.2. Data Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan memiliki data pokok tiap bidang (Bidang Koperas UKM, Bidang Perdagangan, Bidang Pasar)

A. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Persentase Koperasi Sehat

Persentase koperasi sehat (Merupakan Indikator Sasaran) dihitung dengan membandingkan koperasi sehat dengan koperasi aktif di kali 100. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Dalam rangka mengetahui kondisi Kesehatan koperasi dilaksanakan dengan penilaian laporan tutup buku dari masing masing koperasi setiap tahun.

Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi UKM RI Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Permodalan;
- b. Kualitas aktiva produktif;
- c. Manajemen;
- d. Efisiensi;
- e. Likuiditas;
- f. Kemandirian dan pertumbuhan;
- g. Jatidiri koperasi.

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 (tujuh) komponen di atas, diperoleh skor secara keseluruhan, dan skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi yang diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

- a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor 80,00 < x < 100
- b. cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor 66,00 < x < 80,00
- c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh totalskor 51,00 < x < 66,00
- d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor 0 < x < 51,00

Tabel 2. 3

Persentase koperasi sehat Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV

No	Uraian			TAHUN			2	2021/TF	RIWULAN	ı
140	Oralan	2016	2017	2018	2019	2020	ı	II	III	IV
1	Target						8,30			
2	Jumlah Koperasi Sehat	30	40	45	53	6	2	2	10	10
3	Jumlah Koperasi aktif	129	154	104	79	88	58	96	114	136
4	Jumlah Koperasi	602	604	608	608	637	600	600	593	595
	Persentase	23,26	25,7	43,27	67,09	6,82	3.4	2.08	8.77	7.35

Sumber: BPS Kab. Temanggung

Dari tabel diatas dapat mulai tahun 2019 jumlah koperasi selecara keseluruhan mengalami penurunan karena pandemi covid. Data koperasi Tahun 2021 pada Triwulan IV sebanyak 595 koperasi dan menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan penyesuaian data koperasi dalam Online Data Sistem khusus binaan Kabupaten. Sedangkan data sebelumnya merupakan

jumlah keseluruhan koperasi di Temanggung baik koperasi binaan Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.

Jumlah koperasi pada triwulan I dan II tahun 2021 adalah sebanyak 600 koperasi, mengalami penurunan pada Triwulan IV tahun 2021 sebanyak 5 koperasi dikarenakan terdapat koperasi yang melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) dari tingkat primer kabupaten ke tingkat primer provinsi. Selain itu, terdapat dobel data di Online Data System (ODS) yang menyebabkan penurunan jumlah koperasi di Kabupaten Temanggung.

Jumlah koperasi sehat di Triwulan IV mengalami peningkatan sejumlah 10 koperasi terdiri dari 2 koperasi kategori sehat dengan nilai mimimal 80 dan 8 koperasi kategori koperasi cukup sehat dengan nilai 66 sampai dengan 79. Persentase koperasi sehat tahun 2021 Triwulan IV perhitungannya dengan membandingkan jumlah koperasi sehat dengan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dikali 100. Sedangkan untuk koperasi aktif sampai dengan Triwulan IV sejumlah 136 sudah sesuai dengan ODS binaan Kabupaten.

Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah koperasi simpan pinjam dan koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam berdasarkan Permen KUKM No. 15 Tahun 2015 tentang Unit Simpan Pinjam Koperasi, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No. 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP, serta Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No. 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Pola Syariah.

. Koperasi yang sudah dinilai kesehatannya pada Triwulan IV sebanyak 10 koperasi dari 36 Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan koperasinya, adapun sisanya masih menunggu kebijakan dikarenakan pembatasan kegiatan akibat pandemi covid-19.

Tabel 2. 4

Data Koperasi Sehat Per Kecamatan tahun 2021 Triwulan IV

No	Kecamatan	Se	hat		kup hat	Dal Penga		Dala Pengav Khu	wasan	T	idak din	ilai kese 2021	ehatann	ya ^{*)}
		202 0	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Temanggun g	5	2	29	2	0	0	0	0	2	1	1	2	2
2	Parakan	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
3	Ngadirejo	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2
4	Candiroto	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	2	2
5	Bejen	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1

6	Bansari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kledung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	Jumo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	Kandangan	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kaloran	0	0	3	2	1	0	0	0	1	0	0	1	1
11	Kranggan	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	1	2	2
12	Gemawang	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2
13	Pringsurat	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
14	Selopampan g	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tlogomulyo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Tretep	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Wonoboyo	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2
18	Tembarak	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Bulu	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2
20	Kedu	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	2	4	4
	Jumlah	6	2	67	8	7	0	0	0	8	2	12	26	26

^{*) :} koperasi sektor riil yang tidak mempunyai unit usaha simpan pinjam sehingga tidak dilakukan penilaian kesehatan .Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

2. Persentase Usaha Mikro Yang Naik Kelas

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Usaha Mikro yang naik kelas adalah usaha mikro orang perorangan dan / atau badan usaha yang produktif dengan hasil produksinya yang berinovasi dan kreatif yang bisa meningkatkan nilai omset dalam usahanya sehingga bisa di kategorikan naik kelas menjadi usaha kecil.

Usaha Mikro Binaan adalah usaha mikro yang sudah memiliki IUMK (ijin usaha mikro kecil) dan sudah mengikuti pelatihan-pelatihan serta pembinaan baik yang diselenggarakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten maupun Dinas Koperasi UKM provinsi.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Memiliki hasil tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008)

Rumus penghitungan persentase usaha mikro yang naik kelas adalah Jumlah Usaha mikro yang naik kelas dibagi jumlah usaha mikro mikro keseluruhan dikali 100.

Perkembangan usaha mikro yang naik kelas dapat dlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 5
Tabel Usaha Mikro Naik Kelas Tahun 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
	Target	0,013			
1	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	0	1	0	0
2	Jumlah Usaha Mikro	28.500	28.500	28.500	28.500
3	Persentase	0	0,0035	0	0

Sumber: Disperindagkopukm

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa usaha mikro yang naik kelas tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV sebesar 0,0035 %, ini merupakan capaian di Triwulan II tahun 2021, capaian ini masih rendah, karena perhitungan tersebut berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja no VII tahun 2020 dimana kriteria Usaha Mikro naik kelas adalah beromset lebih dari 2 M pertahun.

Tabel 2. 6

Daftar Jumlah, Usaha mikro Naik Kelas Tahun 2021 Triwulan IV

		Jumla	Jumlah Usaha mikro Naik Kelas					s Jumlah Usaha Mikro				
No	Kecamatan	2020	2021 TW 1	2021 TW2	202 1 TW3	202 1 TW4	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4	
1	Temanggung	37	0	1	0	0	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321	
2	Parakan	25					2.878	2.878	2.878	2.878	2.878	

3	Ngadirejo	17					2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
4	Candiroto	8					868	868	868	868	868
5	Bejen	5					728	728	728	728	728
6	Bansari	6					341	341	341	341	341
7	Kledung	10					657	657	657	657	657
8	Jumo	8					1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
9	Kandangan	12					1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
10	Kaloran	12					1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
11	Kranggan	16					1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
12	Gemawang	15					893	893	893	893	893
13	Pringsurat	8					767	767	767	767	767
14	Selopampang	10					520	520	520	520	520
15	Tlogomulyo	6					764	764	764	764	764
16	Tretep	3					367	367	367	367	367
17	Wonoboyo	5					567	567	567	567	567
18	Tembarak	7					573	573	573	573	573
19	Bulu	10					1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
20	Kedu	13					1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
	Jumlah	233	0	1	0	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

3. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Rumus perhitungan adalah jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi dikali 100.

Tabel 2. 7

Persentase koperasi aktif Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV

				TAHUN				202	21	
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Jumlah Koperasi aktif	29	154	104	79	88	58	96	114	136
2	Jumlah Koperasi	602	604	608	608	637	600	600	593	593
3	Persentase	4,82	25,50	17,11	12,99	13,81	9,67	16,00	19,22	22,93

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

Tabel 2. 8

Data Koperasi Aktif Per Kecamatan tahun 2021 Triwulan IV

No	Kecamatan		nlah erasi	(Onlir	t ODS ne Data etem)	Koperasi aktif (koperasi yang RAT) 2021				
		2020	2021	2020	2021 TW1I	2020	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Temanggung	200	166	109	93	35	26	39	40	46
2	Parakan	60	52	40	30	4	2	5	6	15
3	Ngadirejo	32	27	12	11	4	2	4	5	7
4	Candiroto	27	30	13	14	4	1	3	4	5
5	Bejen	10	8	6	6	2	1	2	3	3
6	Bansari	10	11	7	7	0	0	0	0	0
7	Kledung	11	11	5	5	0	0	0	1	1
8	Jumo	24	26	15	16	1	2	3	4	4
9	Kandangan	28	29	18	17	4	2	4	6	6
10	Kaloran	29	28	15	15	5	3	4	5	7
11	Kranggan	22	21	14	12	6	3	4	7	8
12	Gemawang	15	15	9	10	2	1	3	4	3
13	Pringsurat	40	40	18	17	3	3	3	4	6
14	Selopampan g	11	9	5	4	2	0	2	2	2
15	Tlogomulyo	11	11	7	7	1	0	0	0	0
16	Tretep	12	12	8	8	1	0	0	0	0
17	Wonoboyo	7	9	6	7	2	2	3	3	3
18	Tembarak	27	29	12	12	3	2	5	5	5
19	Bulu	25	22	8	9	3	2	3	4	4
20	Kedu	36	37	17	19	6	6	9	11	11
	Jumlah	637	593	344	319	88	58	96	114	136
F	Persentase			54%	53,7%	82%	9,67 %	16%	19,22 %	22,85%

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

4. Persentase Penambahan Nilai Aset dan Omset Koperasi

Aset koperasi adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar dan atau harta tetap.

Omset koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang/jasa koperasi pada tahun buku yang bersangkutan.

Rumus persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi dihitung dengan nilai aset dan omset dikurangi nilai aset dan omset tahun sebelumnya dibagi nilai aset dan omset tahun sebelumnya dikali 100.

Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 9

Tabel Penambahan Nilai Aset Koperasi Aktif Tahun 2021

	2021 (tutup buku 2020)	2021 (TW I)	2021 (TW 2)	2021 (TW 3)	2021 (TW 4)
Nilai Aset (n)	292.174.887.7 83	295.919.843.29 0	303.355.409.05 1	322.853.685.00 8	335.559.001.28 6
Nilai Aset Tahun Sebelumnya (n-1)		292.174.887.78 3	295.919.843.29 0	303.355.409.05 1	322.853.685.00 8
Penambahan Nilai Aset n- (n-1)		3.744.955.507	7.435.565.761	19.498.275.957	12.705316.278
Persentase Penambahan Nilai Aset n-(n-1) / (n-1) x 100		1,28%	2,51%	6,42 %	3,94 %

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase penambahan nilai aset koperasi pada tahun 2021 Triwulan II sampai dengan Triwulan IV adalah 3,94%. Dihitung berdasarkan pada nilai aset koperasi yang melaksanakan RAT. Untuk penghitungan capaian kinerjanya menggunakan koperasi yang aktif.

Tabel 2. 10

Tabel Penambahan Nilai Omset Koperasi Aktif Tahun 2021

	2021	2021	2021	2021	2021
	(tutup buku 2020)	(TWI)	TW2	TW 3	TW 4
Nilai Omset(n)	205.610.500.000	205.386.218.019	212.796.998.445	220.830.982.177	229.765.049.514
Nilai Omset Tahun Sebelumnya (n-1)		205.610.500.000	205.386.218.019	212.796.998.445	220.830.982.177
Penambahan Nilai Omset n-(n-1)		-224.281.981	7.410.780.426	8.033.983.732	8.934.067.337
Persentase Penambahan Nilai		-0,11%	3,61 %	3,77 %	4,05 %

Omset n-(n-1) / (n-1)			
x 100			

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase penambahan nilai omset koperasi pada tahun 2021 triwulan II sampai dengan Triwulan IV adalah 4,05%. Dihitung berdasarkan pada nilai omset koperasi yang melaksanakan RAT. Untuk penghitungan capaian kinerjanya menggunakan koperasi yang aktif.

Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi pada tahun 2021 triwulan 4, dihitung dengan menggabungkan Penambahan Nilai Aset dan Penambahan Nilai Omset Koperasi Aktif Tahun 2021 sebagai berikut :

Penambahan Nilai Aset + Penambahan Nilai Omset dibagi Nilai Aset Tahun Sebelumnya + Nilai Omset Tahun Sebelumnya dikali 100

 $(12.705.316.278 + 8.934.067.337) / (322.853.685.008 + 220.830.982.177) \times 100$ $21.639.383.615 / 543.684.667.185 \times 100 = 3,98 \%$

5. Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan Pengawasan Koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi. Agar pengawasan dapat tercapai secara efektif maka Pemerintah Daerah bewenang melakukan pembinaa, pendidikan dan pelatihan bagi pengurus, pengawas maupun pengelola koperasi. Untuk 2021 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung telah melakukan pembinaan bagi 72 Koperasi di wilayah Kabupaten Temanggung dan mengikutsertakan 1 (satu) orang Koperasi mengikuti pelatihan tentang permodalan koperasi yang diselenggarakan Kementrian Koperasi dan UKM RI.

Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif Tahun 2021 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 11

Tabel persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif Tahun 2021

				TAHUN		2021				
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	TW1	TW2	TW3	TW4

	Jumlah									
1	Koperasi	29	154	104	79	88	58	96	114	136
	aktif									
	Jumlah									
	Koperasi									
2	yang	na	na	na	na	na	na	na	na	73
	dibina/ikut									
	pelatihan									
3	Persentase									53,68

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

Jumlah Koperasi yang dibina atau yang diikutsertakan pelatihan dibagi dengan jumlah koperasi aktif dikali 100

Jumlah koperasi yang dibina melalui kegiatan pembinaan di Dinas (72 Koperasi + 1 Koperasi) / 136 Koperasi aktif x 100 = 53.68%

Tabel 2. 12

Tabel daftar Koperasi yang dibina/ikut pelatihan

NO	NAMA
1	Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Amien
2	Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha BArata
3	KJKS Husnul Faizah
4	KJKS BaitulTamwil Muhammadiyah Surya
_	Amanah
5	KJKS Amanah Multifinance
6	Koperasi Simpan Pinjam Karyawan
U	Pembangunan
7	KSP Surya Sehati
8	Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mitra Dana
O	Syariah
9	KSPPS Dana Mitra Mulia
10	Koperasi Simpan Pinjam Agro Sumbing Mandiri
11	Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Mulia
12	Koperasi Simpan Pinjam Kranggan Mulia artha
13	KSPPS Indoartha Syariah
14	Koperasi Simpan Pinjam Sederhana
15	KSP Prima Artha Mulia
16	Koperasi Simpan Pinjam Bina Mandiri
17	KSP Tunas Harapan

18	KSP Sejahtera Tani Mandiri
19	Koperasi Simpan Pinjam Griya Dana Abadi
20	KSP Badan Kredot Desa Kab Temanggung
21	Koperasi Simpan Pinjam Karya Jaya
22	Koperasi Serba Usaha BMT Sarwotomo
23	Koperasi Serba Usaha Amanah Syariah
24	KSU KEK Kecamatan Kandangan
25	Koperasi Jasa LKM UPK DAPM Mandiri
20	Sejahtera
26	Koperasi Jasa LKM DAPM Candi
27	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro
	DAPM Gemilang
28	Koperasi Serba Usaha Al Quddus
29	KSPPS Alhalim Madani
30	Koperasi Simpan Pinjam Barokah Rizqi Jaya
31	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
	Syariah Anugerah
32	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
	Syariah Madania
33	Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Abadi
	Sentosa
34	Koperasi Simpan Pinjam Banyu Artha
35	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
	Syariah El Makmur
36	Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pelita Usaha
37	KSP Berkah Usaha Ngadirejo
38	KSPPS Tamzis Bina Utama
39	KSP Artha Sukses
40	KSP Pandawa Jaya
41	KSPPS Artha Bahana Syariah
42	KSPPS Karisma
43	KSP Utama Karya
44	KSP Surya Perwira Sejahtera
45	KSPPS Marhamah
46	KSP Menara Artha
47	KSP Artha Mitra Abadi Jaya
1	

49	KSP Inti Dana
50	KSP Rukun
51	KSPPS Al Huda
52	Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Lestari
53	KSP Graha Mandiri
54	KSP Jasa
55	KSP Bhina Raharja
56	KSP Karya Eka Warsa Tanggel
57	KSP Semarak Dana
58	KSP artha prima
59	KSPPS Marhamah
60	Koperasi Simpan Pinjam Artha Pratama
61	Koperasi Simpan Pinjam Mukti Jaya
62	Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pelita Usaha
63	Koperasi Java Mitra Bersama
64	Koperasi Simpan Pinjam Mitra Karya Bhakti
65	Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Jaya
66	KSPPS Alhamdulillah Sejahtera Abadi
67	Koperasi Simpan Pinjam Umbul Sumber
01	Amanah
68	Koperasi Simpan Pinjam Sanggar Bina Usaha
69	Koperasi Simpan Pinjam Karya MAndiri
09	Sejahtera Abadi
70	Koperasi Simpan Pinjam Karya Bhakti
70	Gemilang
71	Artha Mawiji Jaya
72	KSPPS Alhalim Madani Temanggung
73	KSPPS Anugerah

6. Persentase Usaha Mikro Aktif

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). (Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008).

Usaha Mikro aktif adalah Usaha Mikro yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya secara rutin dan berkelanjutan.

Rumus penghitungan persentase Usaha Mikro aktif adalah jumlah Usaha Mikro aktif dibagi jumlah usaha mikro dikali 100 %.

Persentase Usaha Mikro aktif tahun 2016 sampai 2020 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 13

Tabel Persentase Usaha Mikro Aktif Tahun 2021 Triwulan IV

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Usaha Mikro Aktif	5.750	6.500	8.912	9.150	9.177	9.426
2	Jumlah Usaha Mikro	25.000	25.00 0	25.464	25.46 4	28.50 0	28.50 0
3	Persentase	23	26	34,99	35,93	32,2	33,07

Sumber: Dinas Perindagkop

Berdasarakan tabel di atas, persentase Usaha Mikro aktif di Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 adalah sebesar 33,07 %. mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 karena pelaku usaha sudah bisa menjalankan produksinya kembali dengan adanya program Bantuan Presiden bagi Usaha Mikro (BPUM) sehingga bisa menambah modal usaha para pelaku UMKM.

Daftar Usaha Mikro aktif dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 14

Daftar Jumlah Usaha Mikro Tahun 2021 Triwulan IV

No	Kecamatan		Jumla	h Usaha	Mikro		Usaha Mikro Aktif					
NO	Necamatan	2020	2021 TW 1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4	
1	Temanggung	4.173	4.173	4.173	4.173	4.173	690	690	697	701	708	
2	Parakan	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	480	480	487	489	492	
3	Ngadirejo	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	546	546	555	557	559	
4	Candiroto	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	478	478	478	478	480	
5	Bejen	858	858	858	858	858	386	386	386	386	386	
6	Bansari	427	427	427	427	427	354	354	354	354	365	

7	Kledung	765	765	765	765	765	425	425	425	425	425
8	Jumo	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	410	410	410	410	413
9	Kandangan	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	573	573	600	600	602
10	Kaloran	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	561	561	573	573	573
11	Kranggan	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	446	446	450	453	461
12	Gemawang	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	339	339	339	339	341
13	Pringsurat	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	523	523	523	523	525
14	Selopampang	725	725	725	725	725	404	404	404	404	406
15	Tlogomulyo	875	875	875	875	875	395	395	395	395	398
16	Tretep	459	459	459	459	459	357	357	357	357	357
17	Wonoboyo	654	654	654	654	654	322	322	322	322	324
18	Tembarak	716	716	716	716	716	398	398	400	400	402
19	Bulu	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	503	503	510	510	511
20	Kedu	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308	587	587	585	585	587
	Jumlah	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	9.177	9.177	9.250	9.261	9.426

7. Persentase Usaha yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pengembangan Usaha

Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha merupakan indikator baru,pelaksanaan dimulai pada Tahun 2021 triwulan 2, yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan atau perkembangan usaha para pelaku UMKM. Fasilitasi pengembangan usaha antara lain pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para pelaku UMKM baik itu pelatihan yang bersumber dari dana APBN Pusat, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Fasilitasi pengembangan usaha antara lain pelatihan membatik, pelatihan barista kopi, pelatihan furniture, pelatihan kerajinan hantaran, pelatihan kemasan, pelatihan pemasaran baik secara offline maupun online, pelatihan digitalisasi produk, pelatihan tata boga, fasilitasi sertifikasi (merk, halal, Pirt).

Di harapkan setelah diberikan pelatihan-pelatihan para pelaku usaha bisa meningkatkan kreatifitasnya dalam berproduksi misalkan diversifikasi produk. Bisa memasarkan produknya secara online maupun offline.

Tabel 2. 15

Tabel Persentase Usaha yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha Tahun 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	na	na	na	na	na	265
2	Jumlah Usaha Mikro						28,500
3	Persentase						0,92

Daftar Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 16

Daftar Jumlah Usaha Mikro Tahun 2021 Triwulan IV dan Usaha yang diberikan Fasilitasi Pengembangan Usaha

No	Kecamatan		Jumlah U	saha Mikro	Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha			
		2020	2021 TW 1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
1	Temanggung	4.173	4.173	4.173	4.173	10	10	32
2	Parakan	3.618	3.618	3.618	3.618	3	3	21
3	Ngadirejo	2.593	2.593	2.593	2.593	2	2	13
4	Candiroto	1.035	1.035	1.035	1.035	2	2	11
5	Bejen	858	858	858	858	1	1	6
6	Bansari	427	427	427	427			4
7	Kledung	765	765	765	765	8	8	9
8	Jumo	1.475	1.475	1.475	1.475	1	1	51
9	Kandangan	1.975	1.975	1.975	1.975	2	2	12

10	Kaloran	1.325	1.325	1.325	1.325			8
11	Kranggan	1.815	1.815	1.815	1.815	2	2	12
12	Gemawang	1.025	1.025	1.025	1.025	3	3	14
13	Pringsurat	1.015	1.015	1.015	1.015	1	1	9
14	Selopampan g	725	725	725	725			11
15	Tlogomulyo	875	875	875	875			9
16	Tretep	459	459	459	459			2
17	Wonoboyo	654	654	654	654	2	2	3
18	Tembarak	716	716	716	716			9
19	Bulu	1.664	1.664	1.664	1.664	2	2	17
20	Kedu	1.308	1.308	1.308	1.308	3	3	12
	Jumlah	28.500	28.500	28.500	28.50 0	42	42	265

Berdasarkan tabel di atas selama tahun 2021 terdapat 265 Usaha Mikro yang mendapat fasiltas pengembangan usaha,berupa pelatihan membatik, pelatihan barista kopi, pelatihan furniture, pelatihan kerajinan hantaran, pelatihan kemasan, pelatihan pemasaran baik secara offline maupun online, pelatihan digitalisasi produk, pelatihan tata boga, fasilitasi sertifikasi (merk, halal, Pirt).

8. Persentase pertumbuhan kredit Lembaga keuangan mikro (LKM) / Koperasi kepada Petani dan/atau Nelayan

Catatan:

Data ini bisa dilihat dari laporan Keuangan Gapoktan, sementara lap Gapoktan yang masuk ke Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan hanya 4 Gapoktan yg berbadan hukum Koperasi (yang mestinya ada 70). Laporan masih ke Dinas Pertanian termasuk Gapoktan yg belum berbadan hukum koperasi (kurang lebih 193).

9. Ketersediaan Modal Ventura Bagi Struktur Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Modal Ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu lembaga keuangan khusus sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu.

Berikut tabel Modal Ventura yang ada pada beberapa Koperasi Aktif di Kabupaten Temanggung Tahun Buku 2018 dan 2019 sampai dengan Triwulan IV:

Tabel M	odal Ventur	a pada Ko	perasi
---------	-------------	-----------	--------

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Jumlah Koperasi yang mempunyai Modal Penyertaan	11	9	11	14
Jumlah Modal Penyertaan	1.603.052.405	1.392.362.550	4.183.573.574	4.079.530.553
Jumlah Modal Keseluruhan	15.685.373.103	25.156.710.058	157.277.198.870	180.588.822.970

B. BIDANG PERDAGANGAN

1. Kontribusi Sektor Perdagangan

Kontribusi Sektor Perdagangan adalah kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Penghitungan kontribusi sektor perdagangan dan nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung.

Tabel 2. 18
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,97	25,49	24,35	24,13	23,36	24,43	24,43	24,43	24,43	24,43
В	Pertambang an dan Penggalian	0,87	0,89	0,9	0,87	0,86	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
С	Industri Pengolahan	26,47	26,78	27,16	27,31	27,21	27,47	27,47	27,47	27,47	27,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Е	Pengadaan Air, Penge sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	4,62	4,61	4,82	4,93	5,12	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06

G	Perdaganga n Besar & Eceran, Reparasi mobil	20,27	20,32	20,46	20,47	20,62	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14
Н	Transportasi & Pergudanga n	4,25	4,26	4,23	4,19	4,36	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	1,52	1,56	1,56	1,62	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
J	Informasi dan Komunikasi	1,25	1,22	1,32	1,36	1,48	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
К	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	3,23	3,28	3,26	3,21	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
L	Real Estate	0,75	0,74	0,75	0,75	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
0	Adm. Pemerintah an, Pertahanan & Jaminan Sosial	2,9	2,88	2,84	2,75	2,69	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Р	Jasa Pendidikan	4,54	4,58	4,75	4,78	4,97	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,08	1,08	1,13	1,14	1,18	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
R,S, TU	Jasa Lainnya	1,85	1,91	1,96	1,98	2,02	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Proc	luk Domestik gional Brutto	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Kontribusi sektor perdagangan yang menduduki peringkat ketiga yang memberikan kontribusi tersesar dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 19

Kontribusi Sektor perdagangan tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021

								TW1	TWII	TWIII	TWIV
1	Kontribusi Sektor Perdagangan	20,27	20,32	20,46	20,47	20,62	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2019 s.d. 2020 cenderung turun. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan nilai ekspor dari tahun sebelumnya. Kondisi ini sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, dan dampak ekonomi mulai dirasakan pada triwulan II tahun 2020. Pada Triwulan IV tahun 2021 kontribusi sektor perdagangannya masih menggunakan data tahun 2020 sebesar 20,14 (PDRB 2021 belum publish, angka masih sama dengan 2020).

2. Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik

Pasar secara umum adalah salah satu dari sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang jasa dan tenaga kerja untuk orang orang dengan imbalan uang atau alat tukar yang berlaku. tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan masyarakat.

Pasar daerah dalam kondisi baik adalah pasar daerah yang menyangkut pengelolaan managemen secara professional dan berkesinambungan termasuk pasar yang dikelola berdasarkan perjanjian kerjasama (Objek Retribusi/Fasilitas Pasar) khusus disediakan untuk pedagang sehingga menjadi pasar berkondisi baik.

Yang dikategorikan pasar baik adalah tidak hanya fisik bangunan yang bagus dan megah namun pasar baik itu pasar yang bersih, pasar yang sehat, pasar yang tertib aturan, pasar yang menjamin konsumen dan pasar yang dapat mempromosikan dan menjual produk daerah, pasar yang berhasil meningkatkan pendapatan pedagang serta managemen pasar.

Variabel penilaian kriteria pasar dalam kondisi baik, cukup dan kurang (sesuai Permenkes nomor 17 tahun 2020 tentang Pasar sehat) adalah sebagai berikut

- a. Bangunan Pasar
- b. Bangunan Kios / Los
- c. Tempat pembungan sampah
- d. Saluran limbah dan drainase
- e. Toilet
- f. Air bersih

- g. Tempat penjual makanan dan bahan pangan
- h. Pengendalian binatang penular penyakit
- i. Keamanan pasar
- j. Pencahayaan, suhu dan kelembapan
- k. Tempat cuci tangan
- I. Tempat parkir
- m.Padagang/karyawan
- n. Pengunjung

Kategori hasil penilaian diklasifikasikan sebagai berikut :

a.
$$\geq$$
 47 (\geq 80 %) = Baik

b.
$$38 - 46$$
 ($65\% - 79\%$) = Cukup

c.
$$\leq$$
 37 (\leq 64 %) = Kurang

Rumus pengitungan didapat dari Jumlah pasar kondisi baik dibagi jumlah pasar daerah dikali 100.Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik tahun 2015 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 20
Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW 4
1	Jumlah pasar kondisi baik	2	2	2	3	3	3	3	3
2	Jumlah pasar daerah	6	6	6	6	6	6	6	6
3	Persentase	33.33	33,33	33,33	50	50	50	50	50

Sumber: Bidang Pasar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pasar daerah dalam kondisi baik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 triwulan IV ada 3 pasar yaitu pasar Parakan, Pasar Candiroto dan Pasar Temanggung. Hal tersebut dikarenakan kondisi bangunannya belum lama namun pada beberapa bagian Pasar terdapat kerusakan yang disebabkan oleh kebocoran atap dan Kerusakan lantai pasar yang menyebabkan lorong Pasar licin.

Tabel 2. 21

Kondisi Pasar Daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 Triwulan IV

PASAR DAERAH	TAHUN	

						202	202	202	202
	201	201	201	201	202	1	1	1	1
	6	7	8	9	0	TW	TW2	TW3	TW
						1			4
TEMANGGUNG	41	40	40	48	50	48	48	48	50
PARAKAN	65	65	65	65	65	63	63	61	60
NGADIREJO	35	35	38	40	42	42	40	41	44
CANDIROTO	53	55	55	55	56	56	56	56	56
KRANGGAN/AGR O	21	21	21	26	31	29	30	32	35
PINGIT	20	20	20	23	24	24	24	24	26

Sumber : Bidang Pasar

Tabel 2. 22

Kondisi Pasar Daerah Tahun 2021 Triwulan IV

SUBSTANSI	Temanggun	Paraka	Ngadirejo	Candiroto	Krangga	Pingit
	g	n			n	
Bangunan Pasar	8	9	8	8	6	7
Bangunan Kios/Los	3	4	3	3	2	1
Tempat Pembuangan Sampah	4	5	3	5	2	1
Saluran Limbah & Drainase	2	3	2	3	2	1
Toilet	5	6	4	6	4	3
Air Bersih	3	3	2	3	2	1
Tempat Penjualan makanan & Bahan Pangan	6	9	5	8	6	3
Pengendalian Binatang Penular Penyakit	2	3	2	3	1	1
Keamanan Pasar	2	2	2	2	2	2
Pencahayaan , Suhu, Kelembaban	2	2	2	2	1	1
Tempat Cuci Tangan	2	2	2	2	1	1
Tempat Parkir	3	3	3	3	1	1
Pedagang/Ka ryawan	6	7	3	6	4	2
Pengunjung	2	2	2	2	1	1
Jumlah	50	60	44	56	35	26

Sumber: Bidang Pasar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 triwulan IV secara keseluruhan Pasar mengalami kenaikan . hal ini disebabkan karena adanya perbaikan Pasar secara keseluruhan dan himbauan kepada Pedagang untuk mendukung Pasar Sehat.

3. Peruntukan Pedagang Pasar sesuai Zonasi Peruntukan Pedagang

Zonasi peruntukan pedagang adalah pembagian area sesuai dengan komoditi, sesuai dengan sifat dan klasifikasi jenis barang dagangan (basah, kering, ayam hidup dll). Zonasi adalah letak atau zoning

Rumus penghitungan didapat dari Jumlah pedagang yang menempati zonasi sesuai peruntukan dibagi jumlah pedagang pada zonasi yang telah ditentukan dikali 100. Persentase kepatuhan pedagang sesuai zonasi peruntukan tahun 2015 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 23

Persentase Kepatuhan Pedagang Pasar Sesuai Zonasi Peruntukan Pedagang Tahun
2016 – 2021 Triwulan IV

		TAHUN									
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021		
		2010	2017	2010	2010	2020	TW1	TW2	TW3		
1	Jumlah pedagang pasar yang patuh sesuai zonasi	2.800	2.875	2.938	3.030	3.090	3.140	3.140	3.140		
2	Jumlah pedagang pasar pd zonasi yg telah ditentukan	10.613	10.613	10.613	10.61	10.613	10.613	10.613	10.613		
3	Persentase	26,38	27,08	27,68	28,54	29,11	29,59	29,59	29,59		

Sumber: Bidang Pasar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan cenderung meningkat karena dilakukan penataan pedagang dan penertiban di 6 pasar daerah utamanya di wilayah Pasar Temanggung. Jumlah pedagang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Triwulan IV tetap karena tidak ada penambahan fasilitas zonasi pedagang.

Jumlah pedagang di pasar daerah Tahun 2021

Nama Pasar	Jumlah Pedagang	Pedagang yang patuh Zonasi	Persentase (%)
Temanggung	4174	372	8.9
Parakan	2829	2492	88
Ngadirejo	2152	0	0
Candiroto	276	276	100
Kranggan	627	0	0
Pingit	555	0	0
Jumlah	10.613	3.140	29,59

Sumber: Bidang Pasar

3. Presentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah

Pendapatan pasar adalah seluruh penerimaan yang berupa uang dari pungutan retribusi atas pelayanan pasar yang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati. Realisasi Penerimaan Pendapatan Pasar adalah pendapatan retribusi pasar yang merupakan gabungan dari beberapa retribusi pelayanan pasar (retribusi murni, bongkar muat, Ijin, MCK), tempat khusus parkir, pemakaian kekayaan daerah (PKL) dan retribusi penempatan awal (RPA).

Rumus penghitungan didapat dari realisasi pendapatan dibagi target pendapatan dikali 100. Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 25
Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah Tahun 2016– 2021 Triwulan IV

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TW IV
1	2016	51.978.791.895	52.211.593.300	
2	2017	12.691.803.500	4.740.971.250	
3	2018	11.523.022.000	6.846.373.470	
4	2019	8.046.111.600	5.647.740.149	
5	2020	4.481.750.000	4.423.841.072	

6 2021 7.053.402.250 4.546.044.333 64.45
--

Sumber : Dinkopdag

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah dari tahun 2016 s.d 2018 cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 realisasi pendapatan mengalami penurunan karena penarikan Retribusi Pasar Legi Parakan terhambat sebab persiapan perpindahan dari pasar lama ke pasar darurat sehingga pendapatan pedagang tidak maksimal. Sedangkan pada tahun 2016 pendapatan daerah mencapai 100 % lebih dikarenakan terdapat pencapaian pendapatan dari komponen pemakaian dan pendayagunaan kekayaan daerah lainnya (perpanjangan HGB diatas HPL) atas ruko/toko yang berada di pasar kliwon Temanggung. Pada Tahun 2020 ada penurunan target dikarenakan adanya wabah Covid 19 dan pendapatannya mencapai 98,70 % dari target yang baru. Tahun 2021 Triwulan IV realisasi pendapatan telah mencapai 64.45 % dari target pendapatan. Hal ini disebabkan karena target Sewa Los kios Pasar Daerah tidak tercapai.

Tabel 2. 26

Komponen Yang Termasuk Dalam Retribusi Penerimaan Pasar Tahun 2021 Triwulan

	Jenis Pendapatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW 3	2021 TW 4
1	Retribusi Murni	3.325. 555.9 00	3.493 .601. 750	3.553. 242.17 0	3.692. 487.44 9	3.172. 384.07 2	967.20 3.635	1.595.7 34.897	2.434.0 24.062	3.294.7 90.333
2	Parkir		220.4 12.00 0	227.20 4.000	229.18 8.000	239.640 .000	59.870. 000	119.740. 000	169.865. 000	239.700. 000
3	PKL	52.19 2.500	87.91 6.000	89.150. 000	92.101 .000	87.497. 000	24.189. 000	47.505.0 00	69.297.0 00	91.521.0 00
4	RPA (Retribusi Penempatan awal)	48.62 7.696. 900	898.5 01.50 0		1.587. 283.20 0	265.937 .500	60.600. 000	65.600.0 00	67.240.0 00	344.933. 000
5	Retribusi MCK									575.100. 000
5	HGB diatas HPL									

6	Penjualan Pasar Temanggung Permai	31.50 0.000		316.59 9.800						
7	Penjualan Pasar Parakan									
8	Penjualan Los/Kios Pasar Kliwon dan Pasar Wage	174.9 48.00 0	40.54 0.000	2.660.1 79.000						
9	Retribusi pelayanan tera ulang					92.407. 500	28.824. 500	45.197.5 00	60.893.0 00	
	Jumlah	52.21 1.893. 300	4.740 .971. 250	6.846.3 74.970	5.601. 059.64 9	4.423.8 41.072	1.140.6 87.135	1.873.7 77.397	3.224.4 19.062	4.546.044 .333

Sumber : Dinkopdag

Tabel 2. 27
Rincian Pendapatan Tahun 2021 sd Triwulan IV

NO	KODE	Nome	Torgot		PENERIM	IAAN	
	REKENING	Nama	Target	Lalu	Bulan Ini	Jagir	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	pelayanan retribusi		3.157.143.250	3.002.131.891	292.658.442	-	3.294.790.333
	retribusi mck		571.800.000	526.550.000	48.550.000	-	575.100.000
	retribusi parkir		239.452.000	218.379.000	21.321.000	-	239.700.000
	retribusi pkl		85.007.000	85.080.000	6.441.000	-	91.521.000
	Retribusi		4.053.402.250	3.832.140.891	368.970.442	-	4.201.111.333
	Sewa penempatan awal		3.000.000.000	269.133.000	75.800.000	-	344.933.000
	Jumlah RM + PA		7.053.402.250	4.101.273.891	444.770.442		4.546.044.333
	retribusi tera	ulang					

4. Persentase Pedagang Kaki Lima yang Menempati Ruang Sesuai Peruntukan

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas lahan milik daerah seperti jalan (DMJ/trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian).

Yang dimaksud dengan ruang sesuai peruntukan adalah tempat menjalankan usaha pedagang kaki lima yang berada dilahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/swasta.

Rumus perhitungan didapatkan dari jumlah PKL yang menempati ruang sesuai peruntukan dibagi jumlah PKL dikali 100%.

Tabel 2. 28

Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PKL yang menempati ruang sesuai peruntukan	na	106	150	161	161	106
2	Jumlah PKL	na	805	805	861	872	807
3	Persentase	0	13,17	18,63	18,69	18,46	13,13

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Dari data yang terdapat pada tabel terlihat bahwa pendataan PKL dimulai pada tahun 2017, karena pada tahun sebelumnya belum dirumuskan faktor – faktor yang perlu ditampilkan terkait data PKL. Sampai dengan sekarang belum dirumuskan faktor yang diperlukan, sehingga dari tahun ke tahun berubah – ubah, walaupun terus mengalami penyempurnaan, Pada Triwulan IV PKL yang melakukan aktivitasnya baik PKL siang maupun PKL malam cenderung mengalami penurunan sekitar 34%, karena dengan adanya masa pemberlakuan PPKM . Pada Triwulan IV kondisi Kabupaten Temanggung berada pada level 3 dan 4 secara bergantian. Menjelang berakhirnya Triwulan IV, berangsur – angsur kasus terpapar Covid 19 menurun, sehingga sedikit demi sedikit aktivitas PKL sedikit normal, walaupun tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan.

Data jumlah PKL berdasarkan lokasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 29

Tabel Jumlah PKL Pagi berdasarkan lokasi Tahun 202I Triwulan IV

PKL PAGI

NO.	NAMA	Jumlah PKL
	Kota Temanggung	
1	Jl. Dr. Wahidin	1
2	Jl. Gajah Mada	1
3	Jl. Dr. Wahidin	6
4	Jl. Dr. Cipto	4
5	JI. Sri Suwarno	3
6	Jl. Sundoro	3
7	Jl. Tentara Genie Perlajar	4
8	JI. Gerilya	3
9	JI. KS Tubun	3
10	Jl. Setia Budi	2
11	Komplek Taman Kartini	18
12	Jl. Tentara Pelajar	4
13	Jl. Suyoto	9
14	JI. WR. Supratman	4
15	Jl. Kartini	4
16	Jl. Jend. Sudirman/city walk	8
17	Jl. Dr. Sutomo	21
18	Jl. Jend. Achmad Yani	6
19	Jl. Pahlawan	28
20	JI. S. Parman	2
21	Jl. Perintis Kemerdekaan	12

22	Jl. Gatot Subroto	3					
23	JI. MT. Haryono	26					
24	Jl. Dl. Panjaitan	2					
25	Car Free Day (CFD)	211					
26	Kecamatan Kranggan	21					
27	Kecamatan Parakan	4					
28	Kecamatan Ngadirejo	16					
29	Kecamatan Tembarak	12					
30	Kecamatan Selopampang	16					
31	Kecamatan Pringsurat	27					
32	Kecamatan Candiroto	32					
33	Kecamatan Kledung	10					
	Jumlah 526						

Tabel 2. 30

Tabel Jumlah PKL Malam berdasarkan lokasi Tahun 202I Triwulan IV

PKL TEMANGGUNG MALAM

NO.	NAMA	Jumlah PKL
	Kota Temanggung	
1	JI. Kartini	1
2	Jl. Jend. Sudirman & City Walk	38
3	JI. WR. Supratman	6
4	JI. S. Parman	4
5	Samping Pasar Temanggung	2
6	Jl. Pahlawan	6
7	Jl. Niagan/Timur Pendopo Pengayoman	12
8	Jl. Lingkar Aloon - aloon	2
9	JI. MT. Haryono	37
10	Jl. Dl. Panjaitan	1
11	JI. Perintis Kemerdekaan	2
12	JI. Dr. Sutomo	15
13	JI. Suwandi Suwardi	7
14	Komplek Taman Kartini	2
15	JI. KS Tubun	13
16	Jl. H. Agus Salim	2
17	Jl. Diponegoro	4
18	Jl. Tentara Pelajar	6
19	Sub Terminal Maron	8
20	JI. Setia Budi	2
21	JI. Sri Suwarno	4
22	JI. Suyoto	1
23	Taman Pengayoman	1
24	Kecamatan Kranggan	19

25	Kecamatan Parakan	71
26	Kecamatan Ngadirejo	13
	Jumlah	279

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa PKL terbanyak menempati di Jl. MT. Haryono Temanggung pada saat moment Car Free Day (CFD) sebelum dihentikan karena terjadinya Pandemi Covid 19 yaitu mencapai sekitar 26,21%, Hal ini disebabkan moment CFD merupakan daya tarik yang sangat kuat bagi pengunjung/pembeli maupun PKL dalam melakukan transaksi jual beli.

5. Presentase Ketersediaan Informasi Harga Bahan Pokok dan Bahan Lainnya Penyebab Inflasi

Ketersediaan Informasi harga adalah tingkat kecukupan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang termasuk sebagai bahan pokok penyebab inflasi meliputi : beras, gula, minyak goreng, daging, telur, susu, tepung, cabe, bawang merah, dan bawang putih. Yang termasuk dalam bahan lainnya meliputi : LPG, semen, besi, kayu, paku, dan pupuk.

Informasi tentang harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi dapat dilihat di aplikasi SIHATI(Sistem Informasi Harga Komoditi). Informasi bersumber dari harga Bapok dan Bahan Penting lainnya dari 4 (empat) pasar daerah yang diup-date setiap hari kerja.

Rumus perhitungan diperoleh dari jumlah hari kerja yang tersedia informasi tentang harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi dibagi jumlah hari dalam satu tahun dikali 100.

Tabel 2. 31

Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi Tahun 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW 2	2021 TW3	2021 TW4
1	Jumlah hari kerja yang tersedia informasi	248	252	248	244	243	242	61	125	188	253
2	Jumlah hari dalam satu tahun	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365
3	Persentase ketersediaan informasi harga	67,94	68,85	67,94	66,84	66,57	66,30	16,71	34,25	51,50	69,32

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Dari tabel diatas, dilihat bahwa perhitungan persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan penting lainnya Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV sebesar 69,32%.

Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi diperoleh dari 4 (empat) pasar daerah yaitu:

- a. Pasar Temanggung;
- b. Pasar Parakan;
- c. Pasar Ngadirejo;
- d. Pasar Kranggan.

6. Kontribusi Nilai Ekspor Terhadap PDRB Sektor Perdagangan

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas dan kuantitas dan syarat-sarat tertentu. Sedangkan Non migas adalah barang atau benda selain minyak dan gas. Jadi ekspor non migas adalah kegiatan penjualan barang ke Luar Negeri dengan sistem pembayaran, kualitas kuantitas dengan syarat-syarat tertentu selain minyak dan gas.

Rumus penghitungan Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan adalah Realisasi nilai ekspor (dalam rupiah) dibagi PDRB sektor perdagangan dikali 100. Nilai ekspor non migas dari tahun 2016 – 2021 Triwulan IV adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 32
Persentase Kontribusi nilai ekspor terhadap PRDB sektor perdagangan Tahun 2016–2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1 (Rp)	2021 TW2 (Rp)	2021 TW3 (Rp)	2021 TW4 (Rp)
1	Realisasi nilai ekspor non migas	na	96.57 8.151, 47	114.35 1.350,4 8	179.72 4.438,0 4	897.47 1.264.0 96,00	184.66 5.473.7 52,00	464.28 9.944.9 30,37	860.0 95.24 5.590, 88	1.393.54 1.923.93 3,96
2	PDRB sektor perdagang an	3.566. 485,3 2	3.847. 197,7 1	4.141.9 22,37	4.464.4 61,12	4.464 461,12	4.464 461,12	4.464 461,12	4.464 461,1 2	4.464 461,12
3	Persentas e	0	36,77	40,39	58,90	20	4,14	10,4	19,27	31,21

Nilai ekspor non migas dari tahun 2017-2021 Triwulan IV adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 33
Nilai Ekspor Non Migas Tahun 2017 – 2021 Triwulan IV

No	Perusahaa n	2017	2018	2019	2020 (Rp)	2021 TW1 (Rp)	2021 TW2 (Rp)	2021 TW3 (Rp)	2021 TW4 (Rp)
	PT. Pundi	4.177.	264.985	1.645.6	28.446.69	9.713.	23.041.387.	47.659.597.	74.258.109.
1	Alam	158,10	.426,00	41,6700	9.744,000 0	834.35 2,0000	841,43	192,63	588,60
	Perkasa								
	PT. Sinar	16.082	2.140.3	19.762,	265.620.4	36.361	103.337.69	211.296.73	323.914.99
2	Singon	,05	54,64	9877	70,4000	.446,0 000	7,62	0,21	4,50
	Sejahtera								
	CV. Putra			-	0,00	-		-	-
3	Tama Jaya								
	PT. Central	20.497	1.617.5	9.378.7	134.217.6	36.930	85.713.621.	142.591.85	232.263.50
4	Java Wood	.569,3	41.196,	44,9500	57.072,00 00	.387.1 22,000	045,49	4.414,22	1.115,80
	Industry	6	70			0			
	PT.	4.792.	575.873	3.631.8	34.297.26	11.268	16.049.577.	29.291.317.	42.732.775.
	Eastmark	074,43	.155,00	41,3300	8.976,000 0	.560.0 28,000	427,23	944,55	105,80
5	International					0			
	Indonesia								
	PT. Tanjung	19.960	3.059.2	18.373.	265.034.5	66.588	65.900.023.	253.032.26	293.576.25
	Kreasi	.404,3	34.370,	890,833	01.712,00 00	.714.5 56,000	056,14	1.485,15	0.846,00
6	Parquet	3	50	4		0			
	Industry								

	PT.	15.758	1.382.3	11.701.	177.672.9	41.746	88.570.861.	154.464.26	268.377.07
	Albhasia	.380,7	69.802,	600,250	04.992,00	.253.0	813,38	7.666,20	9.350,00
7	Bumi Phala	9	13	0	00	40,000			
	Bullil I Ilaia			28.359.	400 054 5	0	440.050.44	440.050.44	257.054.00
	DT DON	25.066	3.036.2		193.854.5 69.904,00	_	142.652.11 6.098,00	142.652.11 6.098,00	357.954.98 0.337,00
8	PT. DSN	.475,8	34.392,	243,160	00				, , , , ,
		0	00	0					
	PT. Yireh	769.37	76.352.	96.404.	358.172.2	930.94	1.298.438.2	1.924.267.3 64,30	2.652.443.7
9	Menara	6,50	718,00	653,640	08,0000	3.450, 0000	89,46	04,30	01,20
	Kasih			0					
	CV. Putra			-	0,00	-		-	-
10	Makmur								
10	Abadi								
	PT.		337.100	2.534.7	0,00	-		-	_
	Sekawan		.216,00	94,8200	ŕ				
11	Sahabat		,	,					
	Sejati								
	PT.				0,00			_	_
	Sekawan			_	0,00	-		_	
12									
12	Sumber								
	Sejahtera								
40	CV. Dadi	1.536.	239.876	1.594.6	14.518.30 3.488,000	6.561. 150.79	12.687.204. 820,98	24.048.684. 855,39	34.820.501. 572,80
13	Mulyo	720,86	.236,00	68,5700	0.400,000	4,0000	020,30	000,00	372,00
	CV Anindo			-	0,00	-		-	-
14	CV. Apindo								
			229.305	1.807.0	15.289.62	-			-
	CV.		.700,00	40,1700	7.536,000				
15	Decorus		55,55	,	0				
	PT.			-	0,00				-
	Anugerah					-			
16	Jaya								
16	Makmur								
	Sukses								
	PT. Putra	3.928.	462.617	3.583.1	33.515.93	5.027.	20.871.437.	33.162.368.	53.301.597.
	Albasia	574,74	.543,00	74,7300	7.936,000	818.06	599,39	887,95	738,60
17	Mandiri	014,14	.545,00	74,7500	0	0,0000			
		7F 224	151 500	600 000	0.00				
	PT. Albasia	75.334	151.503	689.380	0,00	_			-
18	Temanggun	,51	.938,00	,9300					
	g Jaya								
	PT.					5.861. 450.90	5.861.450.9 04,0000	33.062.379. 038,48	33.280.769.
	Matrama					4,0000	04,0000	030,48	583,66
19	Manunggal								
	Jaya								

	96.578	114.351	179.724	897.471.2	184.66	464.350.56	860.095.24	1.393.541.9
JUMLAH	.151,4	.350,48	.438,04	64.038,40 00	5.473. 752,00	6.785,61	5.590,88	23.933,96
	7				00			

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Nilai ekspor non migas tahun 2017 – 2019 cenderung naik, namun pada tahun 2020 sampai dengan 2021 triwulan II nilai ekspor non migas mengalami penurunan karena negara tujuan ekspor mengurangi permintaan.dengan adanya pandemi covid 19, namun demikian masuk Triwulan IV dan IV nilai ekspor mengalami kenaikan.

Tabel 2. 34

PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016 - 2020

	Menurut Lap	ggung Rege	ency at Cur	rent Market		
	Indu	stry (Million	Rupiahs),	2016- 2020		
Katego	Uraian	2016	2017	2018*	2019**	
ri	Oralan	2010	2017	2010	2013	
						2020
A	Pertanian,	4 473 537,13	4 578 812,64	4 880 345,92	5 063 109,78	5 265,63
	Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	, , , , , ,				2 _ 33,00
В	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	156 457,15	168 895,50	183 240,43	192 996,33	194,99
С	Industri Pengolahan/ Manufacturing	4 699 209,96	5 108 061,39	5 532 188,09	5 890 562,41	5 921,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	12 509,55	14 355,95	15 479,28	16 158,79	16,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	12 813,06	13 702,29	14 388,05	15 306,64	16,5
F	Konstruksi/ Construction	808 712,25	907 369,69	997 043,32	1 107 955,11	1 090,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	3 566 485,32	3 847 197,71	4 141 922,37	4 464 461,12	4 342,3
Н	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	747 672,70	795 071,84	848 360,47	943 701,55	676,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	266 650,89	292 806,95	314 974,13	350 651,85	329,8
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	213 859,58	247 563,85	277 566,36	316 523,72	366,5

K	Jasa Keuangan dan	567 008,46	617 396,06	661 916,58	694 551,48	708,79
	Asuransi/ Financial					
	and Insurance Activities					
1	Real Estate/ Real	130 154,37	141 469,16	153 236,65	164 696,20	165,48
_	Estate Activities	100 104,07	141 405,10	100 200,00	104 030,20	100,40
M,N	Jasa Perusahaan/	59 598,38	66 947,86	75 423,12	85 101,79	81,44
	Business Activities					
0	Administrasi	505 212,67	533 605,62	555 701,15	582 670,36	581,57
	Pemerintahan, Pertahanan dan					
	Jaminan Sosial Wajib/					
	Public Administration					
	and Defence;					
	Compulsory Social					
	Security	222 224 72	222.242.55			4 400 45
Р	Jasa Pendidikan/ Education	803 891,53	892 849,55	968 893,03	1 075 522,89	1 100,45
		100 010 00	040.005.04	200 044 74	055.040.00	200.54
Q	Jasa Kesehatan dan	190 018,66	213 295,94	233 244,71	255 948,99	283,51
	Kegiatan Sosial/ Human Health and					
	Social Work Activities					
R,S,T,U	Jasa lainnya/ Other	335 138,34	368 310,00	400 559,20	437 478,06	415,58
	Services Activities					
PRO	DDUK DOMESTIK	17.548.930,01	18.	20 254 482,86	21 657 397,07	21 557,95
RE	GIONAL BRUTO		807.712,01			
PRO	DDUK DOMESTIK	17 548 930,01	18 807 712,01	20 254 482,86	21 657 397,07	21 557,95
REGIO	NAL BRUTO TANPA					
	MIGAS					
* Angka						
Sement						
ara						
** Angka						
Sangat						
Sement						
ara	J.	1				

8. Cakupan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera dan di Tera ulang

Dasar Hukum Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib di Tera dan di Tera Ulang. Yang dimaksud Tera adalah Hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai dan Tera Ulang adalah Hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan2 tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah di tera. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan. Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:

- a. Pemeriksaan;
- b. Pengujian;
- c. Pembubuhan Tanda Tera.

Alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang secara berkala setiap tahun dan masa tera ulang adalah 1 tahun. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran Panjang satuanya meter, Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai untuk pengukuran volume satuan liter, Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau berat satuan kg dan Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang antara lain Anak Timbangan (Bandul). Alat UTTP yang wajib di tera dan tera ulang adalah untuk:

- a. Kepentingan umum
- b. Usaha
- c. Menyerahkan atau menerima barang
- d. Menentukan pungutan / upah
- e. Menentukan produksi akhir dalam perusahaan
- f. Melaksanakan Peraturan Perundang undangan wajib di tera dan tera ulang.

Manfaat Tera dan Tera Ulang adalah Memberikan Kepastian Pengukuran menuju terciptanya Tertib Ukur. Adapun cakupan Alat UTTP yang sudah di tera maupun tera ulang dapat di lihat pada table di bawah ini

Tabel 2. 35

Cakupan Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya di Tera dan Tera Ulang
Tahun 2021

		TAHUN									
NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021 TW I	2021 TW II	2021 TW III	2021 TW IV		
1	Jumlah Alat UTTP yang di Tera/Tera Ulang	201	350	765	2394	526	2048	2874	4741		
2	Target Tera/tera ulang Alat UTTP	9584	9584	9584	6000	6000	6000	6000	6000		
3	Persentase	2,09	3,65	15,30	43,53	8,77	34,13	47,9	79,02		

Sumber: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk tahun 2016 belum di lakukan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan serta belum melakukan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri. Untuk tahun 2017 sampai 2020 terus mengalami peningkatan Alat UTTP yang di tera/tera ulang maupun Prosentasenya karena pelayanan

sudah di lakukan di beberapa lokasi terutama seperti SPBU dan Pasar Daerah. Pada bulan Mei UPTD Metrologi Legal Kabupaten Temanggung memperoleh Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) sebagai syarat untuk melakukan Pelayanan tera/tera ulang secara mandiri dan bulan Agustus tahun 2019 mulai melakukan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri sehingga mulai tahun 2019 jumlah Alat UTTP yang di tera/tera ulang mulai naik secara signifikan dari tahun sebelumnya karena pelayanan yang semakin meluas tidak hanya terpusat di SPBU dan Pasar Daerah saja tetapi sudah mulai menjangkau ke gudang-gudang, kelurahan terutama di Kecamatan Temanggung dan PT maupun CV yang memiliki alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Tahun 2021 pada Triwulan IV Alat UTTP yang di tera/tera ulang sebanyak 4741 alat UTTP dari target tahun 2021 sebanyak 6000 Alat UTTP, sehingga tercapai Prosentase sebesar 79,02 %. Untuk Rincian Alat UTTP yang sudah di tera maupun tera ulang per-Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 36

Tera maupun Tera ulang sampai Triwulan IV tahun 2021

	KECAMATAN						JENIS TIM	BANGAN						REKA
N O		TIMB. MEJA	ANAK TIMB.	TIMB. SENTISIM AL	TIMB. ELEKTRO NIK	TIMB. PEGAS	DACIN LOGAM	NERACA	T. BOBOT INGSUT	TIMB. CEPAT	TIMB. JEMBAT AN	TAKAR AN	PU BBM (Nozzle)	PITUL ASI
1	BANSARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BEJEN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
3	BULU	0	22	9	51	0	3	0	0	5	0	0	26	116
4	CANDIROTO	71	222	2	22	6	2	0	0	0	0	0	12	337
5	GEMAWANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	JUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
7	KALORAN	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	13	16
8	KANDANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
9	KEDU	0	7	1	30	0	0	0	0	0	0	0	25	63
10	KLEDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
11	KRANGGAN	171	640	20	66	8	0	0	0	1	3	3	20	932
12	NGADIREJO	203	308	17	35	1	0	2	0	0	0	0	28	594
13	PARAKAN	344	274	80	118	7	0	1	0	3	1	0	37	865
14	PRINGSURAT	124	436	11	11	10	5	0	4	0	0	0	26	627
15	SELOPAMPANG	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
16	TEMANGGUNG	274	601	35	114	14	7	1	0	0	0	10	58	1114
17	TEMBARAK	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0		2
18	TLOGOMULYO	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
19	TRETEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	WONOBOYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	LUAR DAERAH	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	6
	REKAPITULASI	1187	2515	178	451	50	18	4	4	10	9	13	271	4710
	PENGUJIAN													31
	JUMLAH													4741

Sumber: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Temanggung

Capaian pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang UPTD Metrologi Legal Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp 100.153.500,-Sedangkan untuk tahun 2021 mempunyai target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 125.000.000,-. Sedangkan untuk Prosentase capaian PAD sebesar 80,12%.

10. Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan

Sarana dan prasarana perdagangan adalah sarana dan prasarana yang dapat membantu atau menunjang pergerakan perekonomian Perdagangan di Kabupaten Temanggung di dukung dengan sarana dan prasarana pasar daerah, pasar desa dan pasar modern. Kondisi sarana prasarana perdagangan di Kabupaten Temanggung tahun 2016 – 2021 Triwulan IV dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 37

Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun
2016 – 2021 Triwulan IV

No	Tahun	Pasar Umum		Pasar Hewan		Pasar Buah		Pasar Ikan		Jumlah
		Daerah	Desa	Daerah	Desa	Daerah	Desa	Daerah	Desa	
1	2016	15	24	5	-	1	-	-	-	45
2	2017	15	24	5	-	1	-	-	-	45
3	2018	16	24	6	-	1	-	-	-	46
4	2019	16	24	6	-	1	-	-	-	46
5	2020	16	24	6	-	1	-	-	-	46
6	2021	16	24	6	-	1	-	-	-	46

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi sarana dan prasarana perdagangan cenderung stagnan / tetap. Namun pada tahun 2018 ada penambahan satu pasar yaitu pasar hewan Badran. Tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020 yaitu sejumlah 46 pasar. Data sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten Temanggung tersebut adalah

Tabel 2. 38

Data Pasar di Kabupaten Temanggung

No	Nama Pasar	Keterangan
1	Pasar Kliwon Rejo Amertani	Pasar Daerah
2	Pasar Wage Adiwinangun	Pasar daerah
3	Pasar Legi Parakan	Pasar Daerah
4	Pasar Candiroto	Pasar daerah
5	Pasar Kranggan	Pasar Daerah
6	Pasar Pingit	Pasar daerah

7	Pasar Entho Parakan	Pasar Daerah wil Parakan					
8	Komplek os RSU	Pertokoan					
9	Pertokoan Temanggung Indah	Pertooan					
10	Pasar Temanggung Permai	Pertokoan					
11	Pasar Maron	Pasar Desa					
12	Pasar Ds Gondang	Pasar Desa					
13	Pasar Ds Selopampang	Pasar Desa					
14	Pasar Ds Tlogomulyo	Pasar Desa					
15	Pasar Ds Sidodadi	Pasar Desa					
16	Pasar Ds Kedu	Pasar Desa					
17	Pasar Ds Kandangan	Pasar Desa					
18	Pasar Ds Malebo	Pasar Desa					
19	Pasar Ds Ngemplak	Pasar Desa					
20	Pasar Ds Tlogopucang	Pasar Desa					
21	Pasar Ds Kaloran	Pasar Desa					
22	Pasar Ds Tepusan	Pasar Desa					
23	Pasar Ds Gandon	Pasar Desa					
24	Pasar Ds Tegowanuh	Pasar Desa					
25	Pasar Ds Medono	Pasar Desa					
26	Pasar Buah Pingit	Pasar Daerah wil Pingit					
27	Pasar Agro Kraggan	Pasar Desa					
28	Pasar Ds Gemawang	Pasar Desa					
29	Pasar Ds Muncar	Pasar Desa					
30	Pasar Ds Wonoboyo	Pasar Desa					
31	Pasar Ds Jumo	Pasar Desa					
32	Pasar Ds Senandu	Pasar Desa					
33	Pasar Ds Tretep	Pasar Desa					
34	Pasar Ngaliyan Bejen	Pasar Desa					
35	Komplek los kali Galeh	Pasar Desa					
36	Kios sub terminal Kranggan	kios terminal					
37	Kios sub terminal Pingit	kios terminal					
38	Kios sub terinal Candiroto	kios terminal					
39	Kios sub terminal Kaloran	kios terminal					
40	Kios sub terminal Sidorejo	kios terminal					
41	Pasar burung kerkop	Pasar Hewan					
42	Pasar Hewan Ngadirejo	Pasar Hewan					
43	Pasar Hewan Kranggan	Pasar Hewan					
44	Pasar Hewan Pingit	Pasar Hewan					
45	Pasar Hewan Kaloran	Pasar Hewan					
46	Pasar Hewan Badran	Pasar Hewan					

Sumber : Bidang Pasar

11. Persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Asosiasi Pedagang Pasar yang Aktif

Paguyuban pelaku usaha pedagangan pasar merupakan kelompok pedagang yang terdapat pada pasar yang memiliki visi dan misi yang sama yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Rumus persentase kelembagaan pelaku usaha pedagang pasar adalah jumlah paguyuban pasar yang aktif dibagi jumlah pasar di Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Tabel 2. 39
Persentase Paguyuban Pelaku Usaha Pedagang Pasar yang Aktif

No		TAHUN							
	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Jumlah paguyuban pelaku usaha pedagang pasar yang aktif	6	6	6	6	6	6		
2	Jumlah pasar	6	6	6	6	6	6		
3	Persentase	100	100	100	100	100	100		

Sumber: Dinkopdag

Presentase paguyuban pelaku usaha pasar yang ak tif pada tabel diatas dari Tahun 2015-2021 Triwulan IV adalah sama, yaitu 100%. Adapun paguyuban paguyuban pelaku usaha pasar yang aktif di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.

- a. Pasar Temanggung
- b. Pasar Parakan
- c. Pasar Ngadirejo
- d. Pasar Candiroto
- e. Pasar Kranggan
- f. Pasar Pingit

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagaimana berikut:

- 1. Tingkat kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dari 14 indikator terdapat 7 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - a. Persentase pemenuhan kebutuhan administerasi keuangan Perangkat Daerah
 - b. Persentase penambahan nilai aset dan omzet koperasi
 - c. Persentase usaha mikro aktif;

- d. Persentase rata-rata peningkatan distribusi perdagangan
- e. Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang
- f. Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar
- g. Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan
- h. Persentase tera atau tera ulang pada alat ukur takar timbang yang terdaftar
- 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, antara lain :
 - a. Pengembangan kualitas produk dan kemasan yang belum maksimal
 - b. Masih terbatasnya populasi berteknologi tinggi
 - c. Ketergantungan ekspor hanya pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan
 - d. Kurang optimalnya tertib niaga
 - e. Rendahnya SDM pengurus koperasi dalam hal manajemen keuangan, pemasaran dan yang menjadi pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama tetapi hanya sebagai pekerjaan sambilan saja, sehingga koperasi kurang bisa berkembang secara maksimal.
 - f. Sulitnya hasil produk UKM yang dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan sistem kemitraan, sehingga diperlukan terobosan / inovasi dalam hal memasarkan produk UKM dengan memanfaatkan teknologi informatika
 - g. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri atau produk lokal
 - h. Kurangnya fasilitasi branding, promosi dan pemasaran produk lokal
 - i. Lemahnya penguasaan desain dan rancang bangun untuk pembangunan perdagangan dalam / luar negeri

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar :

- Perlunya peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
- Perlunya peningkatan ketersediaan informasi harga produk
- Meningkatkan jumlah kemitraan antara ukm dengan toko modern
- Menambah alat ukur takar timbang yang dilakukan tera ulang
- Peraturan dan lokasi pedagang kaki lima
- Meningkatkan peran koperasi dalam mendorang pertumbuhan omset

Pendataan UKM

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

- ➤ Terdapat pergeseran dan penambahan anggaran Pokir DPR pada anggaran kegiatan rancangan awal Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, dengan perincian sebagai berikut:
 - Rencana Pagu Indikatif Dinkopdag Sejumlah Rp. 16.556.619.939,terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 10.405.369.189,-
 - b. Pagu kegiatan Rp. 6.151.250.750,-

Dengan rincian sebagai berikut

- 1. Eks BAU Rp. 1.112.500.000
- 2. Musren Rp 100.000.000,-
- 3. Suporting Staf Rp. 584.084.956,-
- 4. Satpam, sopir, Cs, PTT (sk Bupati) Rp. 3.684.665.794,-
- 5. Lainnya Rp. 670.000.000,-

Pergeseran pada anggaran Eks BAU dan Honor supporting staf dan anggaran lainnya yaitu:

- 6. Eks BAU Rp. 1.214.097.756,-
- 7. Musren Rp 100.000.000,-
- 8. Suporting Staf Rp. 237.487.200,-
- 9. Satpam, sopir, Cs, PTT(sk Bupati) Rp. 3.684.665.794,-
- 10. Lainnya Rp. 915.000.000,-

Penambahan anggaran Pokir Rp. 400.000.000,- untuk 2 kegiatan Proosi Produk unggulan

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 40
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

		RANCANGAN AWA	L RKPD 2023			
	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Targe t Kinerj a	Satuan	Pagu Indikatif
	pagu indikatif					16.556.619.939
	Administrasi Keuanga	n Perangkat Daerah				
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Temanggu ng	12	Bulan	10.405.369.189
		Insentif retribusi	Pasar daerah	12	Bulan	
	pagu kegiatan					6.151.250.750
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					126.500.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Temanggu ng	40	Dulan	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Temanggu ng	12	Bulan Bulan	10.198.260 30.597.756
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan karcis,penggandaan	Kabupaten Temanggu ng	12	Bulan	30.703.984
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	Kabupaten Temanggu ng	_		
				12	Bulan	25.000.000

				HASIL ANALISA KEBU	ITUHAN			
			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	Targ et	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.)
2	1 7		Total					17.131.619.939
2	1 7	0	Administrasi Keuanga	an Perangkat Daerah				10.405.369.189
2	1 7	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	10.405.369.189
2	1 7	0 1	Administrasi Umum P	erangkat Daerah				164.097.75
2	1 7	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	15.000.000
2	1 7	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	34.097.75
2	1 7	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan karcis,penggandaan	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	40.000.000
2	1 7	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	25.000.000
2	1	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	50.000.00
2	2 1 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 1							4.667.152.99

9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Temanggu ng	12	Bulan	30.000.000	2	2 1 7	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Transport lokal perjalanan dalam daerah	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	15.000.000
2	Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapannya	Terpenuhinya penyediaan pakaian dinas	Kab Temanggu ng	1	paket	-	2	2 1 7	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	720.000.000
							2	2 1 7	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	10.000.000
	Penyediaan Jasa Peni	unjang Urusan Pemerintahan l	Daerah			4.988.750.750	2		0 1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LEMBUR (3700 ORANG/JAM) Terbayarnya honor sopir kepala dinas Terbayarnya honor Sopir operasional Terbayarnya honor tenaga kebersihan Terbayarnya honor tenaga kebersihan/PTT Terbayarnya tenaga kelistrikan Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya honor ketertiban kantor dan pasar Tersedianya honor ketertiban umkm center Tersedianya honor SPG Umkm center Tersedianya honor ss bid perdagangan	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	3.922.152.994
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Transport lokal perjalanan dalam daerah		12	Bulan	10.000.000	2	2 1 7	0	Pemeliharaan Barang	Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemerintahan [Daerah		305.000.000
										Penyediaan Jasa	Terlaksananya pemeliharaan	Kabupaten			

3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor			
			12	Bulan	10.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan dan bahan pembersih	12	Bulan	27.742.004
		Terbayarnya honor sopir	12	Dulaii	27.742.994
		kepala dinas	12	Bulan	22.135.200
		Terbayarnya honor Sopir operasional	12	Bulan	66.405.600
		Terbayarnya tenaga kelistrikan			
			12	Bulan	86.140.800
		Terbayarnya honor tenaga kebersihan	12	Bulan	1.173.165.600
		Terbayarnya honor tenaga kebersihan/PTT			
		Tanas diamon haman	12	Bulan	122.611.200
		Tersedianya honor ketertiban kantor dan pasar			
			12	Bulan	2.151.314.400
		LEMBUR (3700 ORANG/JAM)			
		Tersedianya honor	12	Bulan	35.150.000
		pengarcis	12	Bulan	154.946.400
		Tersedianya honor SPG Umkm center	12	Bulan	38.270.400
		Tersedianya honor ketertiban umkm center			
		Torondianua hanar aa hid	12	Bulan	19.135.200
		Tersedianya honor ss bid perdagangan	12	Bulan	371.732.956

2	1 7	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional, Truk	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	250.000.000
2	1 7	0	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	5.000.000
2	1 7	0 3	PROGRAM PENGAWA	ASAN DAN PEMERIKSAAN KOP	ERASI			30.000.000
2	1 7	0 3		gawasan Koperasi, Koperasi Si h Keanggotaannya dalam Daera			n Pinjam	30.000.000
2	1 7	0 3	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan koperasi	Kabupaten Temanggung	15	Koperasi	30.000.000
2	1 7	0 7	PROGRAM PEMBERD (UMKM)	AYAAN USAHA MENENGAH, U	SAHA KECIL, DA	N USAF	IA MIKRO	130.000.000
2	1 7	0 7		Mikro yang Dilakukan Melalui F Kelembagaan dan Koordinasi d			emudahan	130.000.000
2	1 7	0 7	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro meningkatkan pengetahuan,ketrampilan dan kwalitas SDM usaha mikro	Kabupaten Temanggung	30	dokumen	30.000.000
				Pelatihan Membatik	Desa Mondoretno, Kec. Bulu	60	orang	100.000.000
3			URUSAN PEMERINTA	HAN PILIHAN	L	1	1	
3	3		URUSAN PEMERINTA	HAN BIDANG PERDAGANGAN				1.430.000.000
3	3	0	PROGRAM PENUNJA	NG URUSAN PEMERINTAHAN D	DAERAH KABUP	ATEN/K	ОТА	175.000.000
3	3	0	Administrasi Kepegav	vaian Perangkat Daerah				175.000.000

		Daerah Penunjang Urusan Pe	merintahan E	Daerah		266.000.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan,BBM pejabat,pajak				
2	Penvediaan Jasa	Torlokoononyo		12	Bulan	41.000.000
2	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional ,BBM Truk				
9	Lapangan Pemeliharaan/Rehabil	Terlaksananya		12	Bulan	225.000.000
Э	itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				
	Laminya			12	Bulan	
						5 034 652 994
	KOPERASI					5.034.652.994
PR		DAN PEMERIKSAAN KOPER	ASI			5.034.652.994
Pe	OGRAM PENGAWASAN nilaian Kesehatan Kope	rasi Simpan Pinjam/Unit Simp	an Pinjam Ko	perasi Ya	ing	5.034.652.994
Pe: Wil	OGRAM PENGAWASAN nilaian Kesehatan Kopel ayah Keanggotanya dal Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,		an Pinjam Ko	perasi Ya		5.034.652.994
Pe Wil	OGRAM PENGAWASAN nilaian Kesehatan Kopel ayah Keanggotanya dal Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan	rasi Simpan Pinjam/Unit Simp am 1 (satu) daerah Kabupater Terlaksananya pengawasan	an Pinjam Ko J/Kota Kabupaten Temanggu	perasi Ya	kopera si	5.034.652.994
Pe : Wi ! 0 1	OGRAM PENGAWASAN nilaian Kesehatan Koperayah Keanggotanya dal Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	rasi Simpan Pinjam/Unit Simp am 1 (satu) daerah Kabupater Terlaksananya pengawasan	an Pinjam Ko I/Kota Kabupaten Temanggu ng		kopera	5.034.652.994

3	3	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kabupaten Temanggung	500	Orang	175.000.000		
3	3 0	0 3	PROGRAM PENINGKA	ATAN SARANA DISTRIBUSI PER	DAGANGAN			670.000.000		
3	3 0	0 3	Pembangunan dan Pe	embangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						
3	3 0	0 3	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pemeliharaan Pasar	Kabupaten Temanggung	6	Psar daerah	670.000.000		
3	3	0	PROGRAM STABILISA PENTING	ASI HARGA BARANG KEBUTUH.	AN POKOK DAN	BARAN	IG	50.000.000		
3	0 3 0	0 4		dan Stok Barang Kebutuhan Pok	ok dan Barang	Penting	di Tingkat	30.000.000		
3	3 0	0 4	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	30.000.000		
3	3 0	0 4		an Pestisida Bersubsidi di Tingk	at Daerah Kabu	paten/Ko	ota	20.000.000		
3	3 0	0 4	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pupuk	Kabupaten Temanggung	20	kecamat an	20.000.000		
3	3	0	PROGRAM PENGEMB	ANGAN EKSPOR	<u> </u>		1	400.000.000		
3	0 3 0	5 0 5	Penyelenggaraan Proi Produk Ekspor Unggu		400.000.000					

1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	PENDAMPINGAN DAK koperasi	Kabupaten Temanggu ng	20	Orang	
DD.		AN DAN BEDI INDUNGAN KO	DED ACI			
1	Pemberdayaan Peningkatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	AN DAN PERLINDUNGAN KO Meningkatnya penguatan kelembagaan koperasi	Kabupaten Temanggu ng			
US.	MBERDAYAAN AHA MENENGAH, AHA KECIL, DAN AHA MIKRO (UMKM)					100.000.000
Ker		o yang Dilakukan melalui Per guatan Kelembagaan dan Ko				
		ter update nya data Usaha mikro	kab tmg	1	dok	
1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	terlaksananya pelatihan2 umkm	Ds Mondoretn o Bulu	2	pelatih an	100.000.000
Per 0	mbangunan dan Pengelo Fasilitasi Pengelolaan	olaan Sarana Distribusi Perda Pemeliharaan Pasar	igangan Kabupaten			
2	Sarana Distribusi Perdagangan		Temanggu ng	6	Pasar	600.000.000
	OGRAM STABILISASI H NTING	ARGA BARANG KEBUTUHAN	N POKOK DAN	BARAN	G	10.000.000
Pe	ngawasan Pupuk dan P	estisida Bersubsidi di Tingka	t Daerah Kabu	paten/Ko	ta	

3	3 0	0 5	Pameran Dagang Nasional	Pameran Produk Lokal Unggulan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	200.000.000
3	3	0 5	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	200.000.000
3	3 0	6		DISASI DAN PERLINDUNGAN K				135.000.000
3	3	6	Pelaksanaan Metrolog	ji Legal, Berupa Tera, Tera Ulanç	, dan Pengawas	san		135.000.000
3	3 0	0	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	TERA	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	135.000.000

3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Pengawasan Pupuk	Kabupaten Temanggu ng			
	Bersubsidi			20,00	kec	10.000.000
PR	OGRAM STANDARDISA	SI DAN PERLINDUNGAN KON	SUMEN			60.000.000
1	Pelaksanaan	TERA				
	Metrologi Legal,					
	Berupa Tera, Tera					
	Ulang					60.000.000

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Namun dalam proses ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2. 41
Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	Pelatihan membatik	Desa mondoretno	Terlaksananya pelatihan	60 orang	Setiap pelatihan @ 30 org
	membalik	Kec.Bulu	membatik		@ 30 org

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan terdapat 1 Inovasi.

Tabel 2. 42 2

Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

		Input	Inovasi				Pela
No.	Nama Inovasi	SDM Anggaran		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	ksan a/ Tah un
1	E- Retribusi pasar	Pagawai Dinkopdag dan UPTD pasar Daerah	83,704.500	1. Pembuatan IP privat, sub domain dan server e Retribusi 2. Instalasi mobile Pos(MPOS) untuk sarana penarikan eretribusi dan pencetakan QR Code untuk setiap los kios 3. Pelatihan penggunaan aplikasi eretribusi bagi admin dan pengarcis 4.Pelatihan agen laku pandai 5. sosialisasi kepada para pedagang	Pembayaran los/kios lebih terdata,transp aran,efektif dan efisien	Optimalisasi potensi penerimaan pendapatan daerah	202 2

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tidak ada Penghargaan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Pemerintah menetapkan Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

- 1. Terwujudnya Koperasi Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).
- Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. UMKM Naik Kelas (Scalling Up);
- 3. Terwujudnya Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi

Sejalan dengan tujuan Pemerintah di atas maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, menetapkan sasaran strategisnya yaitu:

- Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas
- 2. Meningkatnya jumlah Sektor Perdagangan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
- Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

- Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
- 2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI (SESUAI NAMA PERANGKAT DAERAH) KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM,MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi Sehat	%	10,71	10,71
			program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase usaha mikro yang naik kelas	%	0,015	0,015
			program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)				
			program pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)				
		Meningkatnya jumlah sektor perdagangan	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20	20

	program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
	program pengembangan ekspor
	program standardisasi dan perlindungan konsumen
	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Sumber : Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2019-2023.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan kab. Temanggung

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temangung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya akan disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung Tahun 2023

RI	KOD EKEN			RANCANGAN AWAL RKPD 2023	
				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
				pagu indikatif	16.556.619.939
2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.405.369.189
2	17	01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.405.369.189
2	17	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.405.369.189
2	17	01		Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.500.000
2	17	01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.198.260
2	17	01	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.597.756
2	17	01	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.703.984
2	17	01	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000
2	17	01	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000
			2	Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapannya	-
2	17	01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.988.750.750
2	17	01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000
2	17	01	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000.000
2	17	01	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000
					27.742.994
					22.135.200
					66.405.600
2	17	01	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.140.800
					1.173.165.600
					122.611.200
				2.151.314.400	

RANCANGAN RENJA DINKOPDAG	(+/-)	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.)	
Total	17.131.619.939	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.541.619.939	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.405.369.189	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.405.369.189	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.747.756	47.247.756
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.097.756	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.650.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	
Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapannya	31.500.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.667.152.994	- 321.597.756
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	720.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	
	27.742.994	
	22.135.200	
	66.405.600	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.140.800	
	1.173.165.600	
	2.151.314.400	

ĺ				35.150.000
				154.946.400
				38.270.400
				19.135.200
				371.732.956
2	17	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.000.000
2	17	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.000.000
2	17	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.000.000
2	17	01	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			KOPERASI	
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0
2	17	03	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	0
2	17	03	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	100.000.000
2	17	07	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
	47	0.7	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
2	17	07	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100.000.000
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
3	30	01	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
3	30	01	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	600.000.000
3	30	03	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3	30	03	02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	600.000.000
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	10.000.000

	35.150.000	
	154.946.400	
	38.270.400	
	19.135.200	
	25.135.200	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470.760.000	204.760.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.760.000	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	30.000.000	30.000.000
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	30.000.000	
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	130.000.000	30.000.000
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	130.000.000	
Dandataan Datanai dan Dangambangan Hasha Mikra	30.000.000	
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	175.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.544.750.000	3.804.750.000
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.544.750.000	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	20.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.524.750.000	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	30.000.000	20.000.000
		0.2

	i	i		_
3	30	04	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
3	30	04	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
3	30	04	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
3	30	04	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	10.000.000
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-
3	30	05	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	-
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	60.000.000
3	30	06	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	•
3	30	06	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	60.000.000
			total	16.556.619.939

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	10.000.000	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	10.000.000	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	20.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	400.000.000	400.000.000
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	
Pameran Dagang Nasional	200.000.000	
Pameran Dagang Lokal	200.000.000	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	135.000.000	75.000.000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	135.000.000	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	135.000.000	
total		4.310.160.000

Sumber: RKPD Kab. Temangung Tahun 2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak ada kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2023.

Tabel 4. 2

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung Tahun 2023

			Urusan/ Bidang			Rencana	Tahun 2023				Rencar	na Kerja Tahun	2021	Perkiraa			
		Kode	е		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kegiatan	Lokasi	targe t	satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Keteranga n	Alokasi Anggaran 2022	Alokasi	Realisasi	%	n Maju Rencana 2024	Sumbe r Dana
2					URUSAN PEMERINTAH.	AN WAJIB YANG TIDAK BER	KAITAN DENGAN	PELAYA	NAN DASAF	}	I.			1	<u>I</u>		
2	1 7				URUSAN PEMERINTAH	AN BIDANG KOPERASI, USA	NHA KECIL, DAN I	MENENG	AH	15.933.529.9 39							
2	1 7	01			PROGRAM PENUNJANO	G URUSAN PEMERINTAHAN	DAERAH KABUP	ATEN/KC	OTA	15.773.529.9 39							
2	1 7	01	2,0		Administrasi Keuangan P	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
2	1 7	01	2,0 2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Temanggung	12	Bulan	10.405.369.1 89	DAU	10.074.482.7 24	10.298.083.8 97	9.925.668.07 8	96,38%		
2	1	01	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah 198.747.756												
2	1 7	01	2,0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000	DAU	5.198.260	4.699.850	4.698.050	99,96%		
2	1 7	01	2,0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	34.097.756	DAU	16.500.000	16.426.830	15.597.800	94,95%		
2	1 7	01	2,0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan karcis,penggandaan	Kab. Temanggung	12	Bulan	40.000.000	DAU	20.975.000	10.818.600	10.817.500	99,99%		
2	1 7	01	2,0 6	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	Kab. Temanggung	12	Bulan	59.650.000	DAU	15.000.000	15.102.777	15.023.210	99,47%		
2	1 7	01	2,0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Temanggung	12	Bulan	50.000.000	DAU	30.000.000	10.000.000	9.951.600	99,52%		

2	1 7	01	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunj	ang Urusan Pemerintahan Da		4.667.152.99 4								
2	1 7	01	2,0 8	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Transport lokal perjalanan dalam daerah	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000	DAU	5.000.000	2.333.000	1.900.000	81,44%	
2	1 7	01	2,0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung	12	Bulan	720.000.000	DAU	700.000.000	661.808.880	636.519.717	96,18%	
2	1 7	01	2,0 8	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	10.000.000	DAU	4.500.000	4.604.200	4.465.000	96,98%	
2	1 7	01	2,0	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LEMBUR (3700 ORANG/JAM)Terbayarny a honor sopir kepala dinasTerbayarnya honor Sopir operasionalTerbayarnya honor tenaga kebersihanTerbayarnya honor tenaga kebersihan/PTTTerbayarn ya tenaga kelistrikanTersedianya alat kebersihan dan bahan pembersihTersedianya honor ketertiban kantor dan pasarTersedianya honor ketertiban umkm centerTersedianya honor pengarcisTersedianya honor SPG Umkm centerTersedianya honor ss bid perdagangan	Kab. Temanggung	12	Bulan	3.922.152.99 4	DAU	4.064.862.55 0	3.440.931.20 0	3.338.299.77	97,02%	
2	1 7	01	2,0 9		Pemeliharaan Barang Mil	ik Daerah Penunjang Urusan	Pemerintahan Dae	rah	•	502.260.000		•		1	305.000.00 0	
2	1	01	2,0	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan,BBM pejabat,pajak	Kab. Temanggung	12 Bula n		50.000.000	DAU	30.000.000	24.997.000	22.813.250	91,26%	

2	1 7	01	2,0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasio nal, Truk	Kab. Temanggung	12	Bulan	250.000.000	DAU	225.000.000	221.957.550	206.907.200	93,22%	
2	1 7	01	2,0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	170.760.000	DAU					
2	1 7	01			Belanja PDH											
2	1 7	01	2,0 0	6 3	PDH PNNS Karyawan	Tersedianya PDH karyawan	Kab. Temanggung	105	stel	31.500.000	DAU					
2	1 7	03			PROGRAM PENGAWAS	AN DAN PEMERIKSAAN KO	PERASI	•	•	30.000.000						
2	1 7	03	2,0		Pemeriksaan dan Pengav Koperasi yang Wilayah K	wasan Koperasi, Koperasi Sin eanggotaannya dalam Daeral	npan Pinjam/Unit S	impan Pi	injam	30.000.000						
2	1 7	03	2,0	0	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan koperasi	Kab. Temanggung	15	Koperasi	30.000.000	DAU	0	9.093.495	8.106.010	89,14%	
1 7	4			PRO	OGRAM PENDIDIKAN DAN	N LATIHAN PERKOPERASIA	N									
1 7	4	2.0		Per		perasian bagi Koperasi yang \		an dalan	n Daerah							
2	1 7	4	2.0	1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	PENDAMPINGAN DAK koperasi	Koperasi Kab. Temanggung	20	Orang			404.200.000				
2	1 7	07			PROGRAM PEMBERDA' (UMKM)	YAAN USAHA MENENGAH,	USAHA KECIL, DA	N USAH	IA MIKRO	130.000.000		1				
2	1 7	07	2,0		Pemberdayaan Usaha Mi	ikro yang Dilakukan Melalui P Iembagaan dan Koordinasi de	endataan, Kemitraa	an, Kemu	udahan	130.000.000						
2	1 7	07	2,0	0	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro meningkatkan pengetahuan,ketrampilan dan kwalitas SDM usaha mikro	Kab. Temanggung	30	dokumen	30.000.000						

						Pelatihan Membatik	Desa Mondoretno,Ke c. Bulu	60	orang	100.000.000	Musren				
3					URUSAN PEMERINTAHA	AN PILIHAN			u.				1	1	
3	3				URUSAN PEMERINTAHA	AN BIDANG PERDAGANGAN	N			5.284.750.00 0					
3	3	01			PROGRAM PENUNJANG	URUSAN PEMERINTAHAN	I DAERAH KABUP	ATEN/KO	OTA	175.000.000					
3	3	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaiai	n Perangkat Daerah				175.000.000					
3	3 0	01	2,0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Temanggung	500	Orang	175.000.000	DBHCHT	0			
3	3	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					4.544.750.00					
3	3	03	2,0		Pembangunan dan Penge	elolaan Sarana Distribusi Perd	dagangan			4.544.750.00 0					
3	3 0	03	2,0	0 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pemeliharaan Pasar	Kab. Temanggung	6	Psar daerah	4.524.750.00	DAU	458.172.000			
3	3 0	03	2.0 2		Pembinaan terhadap pen kerjanya	gelola sarana distribusi perda	gangan masyaraka	t di wilay	/ah						
3	3	03	2.0	0	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Penataan Pedagang kaki lima	Kab. Temanggung	600	PKL	20.000.000	DAU				
3	3	04			PROGRAM STABILISASI	HARGA BARANG KEBUTU	HAN POKOK DAN	BARAN	G PENTING	30.000.000					
3	3	04	2,0		Pengendalian Harga, dan Pasar Kabupaten/Kota	Stok Barang Kebutuhan Pok	ok dan Barang Pen	ting di T	ingkat	10.000.000					
3	3 0	04	2,0	0 2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga	Kab. Temanggung	12	Bulan	10.000.000	DAU				
3	3	04	2,0		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				•	20.000.000			•		
3	3 0	04	2,0	0 2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pupuk	Kab. Temanggung	20	kecamata n	20.000.000	DAU	10.000.000			
3	3 0	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					400.000.000			 		

3	3 0	05	2,0 1		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					400.000.000						
3	3	05	2,0 1	0 2	Pameran Dagang Nasional	Pameran Produk Lokal Unggulan	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	200.000.000	Pokir	25.716.000	150.000.000	144.681.000	96,45%	
3	3 0	05	2,0	0 3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	200.000.000	Pokir					
3	3 3 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					135.000.000										
3	3 3 06 2,0 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					135.000.000										
3	3 0	06	2,0 1	0	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	TERA	Kab. Temanggung	12	Bulan	135.000.000	DAU	60.000.000	36.550.800	29.116.640	79,66%	
	TOTAL						21.218.279.9 39									

BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 98,24%, realisasi Belanja Modal sebesar 1,75%, belanja keseluruhan Sebesar Rp. 15.606.210.278, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 99,83%, Belanja Modal sebesar 1,66%, realisasi belanja operasional Sebesar Rp. 5.440.648.886 dari total anggaran Rp. 15.720.731.089

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 16.556.619.939, - yang terdiri dari 7 program antara lain, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm), program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program pengembangan ekspor, program standardisasi dan perlindungan konsumen, program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Temanggung, 4 Juli 2022

KEPADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,

ENENGAH DAN PERDAGANGAN

ABUPATEN TENANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembire T

NIP. 19660317 198903 1 009



111

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

III

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

ш

III

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

ш

III

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

III

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

111

11/

|1| |1|

lli

Ш

Ш

Ш

Ш

III

Ш

Ш

III

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

III

Ш

Ш

Ш

Ш

III

Ш

181

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

III

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

III

Ш

Ш

Ш

Ш

111

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung 56221Telp. (0293) 491949 Fax (0293) 492327 Surat elektronik :disnakertmg@gmail.com.Lman :dinnakertrans.temanggungkab.go.id

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA **TAHUN 2023**

Disusun Oleh:

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 4 Juli 2022

Koordinator Bidang Ekonomi, SDA dan Infrastruktur

Sub Koordinator Bidang Ekonomi, SDA dan Infrastruktur

MILA SETIYA MINA HARSONO, SSTP, MM

NIP. 19820407 200012 2 001

DWI FATMA A., SE. M.Ec.Dev NIP. 19810619 200501 2 016

Mengetahui KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DWI SUKARMEI, ST. MT

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dimaksudkan memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dirinci dalam program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023. Kami menyadari bahwa dalam Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, terutama apabila dilakukan review atas Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 4 Juli 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

(DINRERINAKER)

Pembina Utama Muda NIP. 19660411 198607 1 001

DAFTAR ISI

HALAMA	N JUI	OUL i				
LEMBAR	R VERI	FIKASI ii				
KATA PE	NGAN	TAR iii				
DAFTAR	ISI	iv				
DAFTAR	TABE	L vi				
DAFTAR	GAME	BAR vii				
BAB I	PENI	DAHULUAN				
	1.1. 1.2. 1.3.	Latar Belakang				
	1.4.	Sistematika Penulisan				
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERINAKER TAHUN 2021					
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinperinaker dan				
		Capaian Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 11				
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Dinperinaker 20				
		2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) 20				
		2.2.2 Data Pokok				
	2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi				
		Dinperinaker				
	2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD 51				
	2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 59				
	2.6.	Inovasi Perangkat Daerah				
	2.7.	Penghargaan59				
BAB III	TUJU	JAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN61				
	3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 61				
	3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Dinperinaker 61				
BAR IV	REMO	CANA K ERJA DAN PENDANAAN 64				

		4.1.	Program dan Kegiatan	64
BAB	V	PENU'	ГUР	76
LAMF	PIR/	AN-LAN	IPIRAN	

DAFTAR TABEL

		hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja s.d Tahun 2021	12
Tabel 2.2.1	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung	21
Tabel 2.2.2.b	Perbandingan TPAK Kab.Temanggung dan TPAK Prov. Jateng Tahun 2017-2021	26
Tabel 2.2.2.c	Data jumlah peserta pelatihan keterampilan dan jumlah peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja Tahun 2017-2021	27
Tabel 2.2.2.d	Daftar Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021	28
Tabel 2.2.2.e	Daftar jumlah pendaftar dan peserta pelatihan kerja Tahun 2017-2021	29
Tabel 2.2.2.f	Tingkat Setengah Pengangguran Tahun 2017-2021	30
Tabel 2.2.2.g	Presentase Tenaga Kerja Formal Tahun 2017-2021	31
Tabel 2.2.2.h	Tabel Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017-2021	32
Tabel 2.2.2.i	Perusahaan yang Melaksanakan UMK di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	33
Tabel 2.2.2.j	Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	35
Tabel 2.2.2.k	Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan PB Tahun 2017-2021	36
Tabel 2.2.2.1	Data presentase peserta pelatihan produktivitas kewirausahaan yang meningkat produktivitasnya di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	37
Tabel 2.2.3.a	Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan Tahun 2017 s.d. 2021	38
Tabel 2.2.4.a	Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah Tahun 2017 s.d. 2021	39
Tabel 2.2.4.b	Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai Tahun 2017 s.d. 2021	39
Tabel 2.2.4.c	Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Triwulan IV	41
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023	52
Tabel 2.5	Usulan - Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	59
Tabel 2.7	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021	60
Tabel 3.2.	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023	62
Tabel 4.1.	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2023	65
Tabel 4.2.	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2023	69

DAFTAR GAMBAR

		hal
Gambar 1.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- Organisasi dan Tatalaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Analisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

- Menampilkan indicator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indicator dalam Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, dan perkiraan realisasi tahun 2022 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Review hasil evaluasi mencakup:

- Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview factor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjata hun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Isu-isupenting yang dimaksud mencakup:

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (Sustainable Developmnet Goals);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupare komendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indicator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang

- sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Namun dalam proses ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

1. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hokum dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

- 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahuntentang Desa;
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

- 1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
- Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
- 3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023;
- 4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023; dan
- 5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2021
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada table berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja s.d Tahun 2021

N o		usan, ogram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiat an (output)	Satuan	Targ	et Akhir Renstra		ealisasi s.d ahun 2020		Target Tahui	n 2021	Real	lisasi Tahun 2021		paian n 2021	Та	paian s.d ahun 021
					K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1 6	17
BE	LAN	NJA TIDAK LANC	GSUNG														
1		Belanja Pegawai															
	a	Gaji dan Tunjangan	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	Bulan	14	4.699.408.156	14	2.749.830. 945	14	4.815.878. 063	4.693.259. 224	14	4.654.750. 387	100	99,18	1 4	99,0 5
	b	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Terpenuhinya tambahan penghasilan PNS/tunjangan kinerja	Bulan	13	2.533.478.640	13	1.783.409. 827	13	1.700.544. 255	1.859.529. 489	13	1.176.119. 619	100	63,25	1 3	46,4
BE	LAN	NJA LANGSUNG															
I	UF	RUSAN PERENCA	ANAAN PEMBANGU	INAN													
1.	Pro	ogram perencanaar	n, evaluasi, dan kelitba	ngan perai	ngkat (laerah											
	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan, renja, perubahan renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, LKjIP,	Dokume		67 29.315.000	66	4.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENJA 2023 | DINPERINAKER

			LPPD, RFK dan evaluasi RKPD														
II	Ul	RUSAN KETENA	GAKERJAAN														
1.	Pr	ogram Pelayanan A	Administrasi Perkantor	an													
	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya kelancaran komunikasi, air dan listrik untuk kelancaran dinas	Bulan	60	455.000.00 0	24	157.934.15 8	12	10.000.000	10.000.000	12	10.000.000	100	100,0	1 2	2,20
	b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman serta terpenuhinya jasa kebersihan	Bulan	60	688.550.00 0	24	264.083.69 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran tugas	Bulan	60	75.000.000	24	23.936.000	12	15.163.400	9.178.300	12	9.057.900	100	98,69	1 2	12,0
	d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran dinas	Bulan	60	70.000.000	24	22.001.850	12	15.000.000	11.901.030	12	11.403.700	100	95,82	1 2	16,2 9
	e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	Bulan	60	50.000.000	24	12.840.000	12	10.000.000	10.000.000	12	10.000.000	100	100,0	1 2	20,0
	f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar	Bulan	60	14.640.000	24	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	g	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk aparatur dan tamu	Bulan	60	124.995.00	24	45.731.500	12	24.996.400	12.714.900	12	12.714.900	100	100,0	1 2	10,1
	h	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Bulan	60	290.000.00	24	92.653.360	12	43.568.000	16.691.000	12	16.554.100	100	99,18	1 2	5,71
	i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	60	24.995.000	24	6.835.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terpenuhinya tenaga administrasi kantor dan pengemudi	Bulan	60	655.908.50 0	24	253.552.19 0	12	530.055.81	510.839.58 4	12	510.839.58 4	100	100,0	1 2	77,8 8
	k	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya satpam penjaga kantor	Orang	24	504.000.00	24	116.619.88 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pro	ogram peningkatan	sarana prasarana apar	atur												<u> </u>	
	a	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	Paket	4	250.000.00	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang nyaman dan rapi	Bulan	60	315.000.00	12	20.245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	c	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 untuk kedinasan	Bulan	60	370.000.00 0	12	47.085.888	12	70.000.000	68.102.162	12	62.144.189	100	91,25	1 2	16,8 0
	d	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bulan	60	165.000.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bulan	60	62.500.000	12	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan pelatihan keterampilan kerja	Terpeliharanya peralatan pelatihan keterampilan kerja	Bulan	60	139.717.30 0	12	8.357.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pr	ogram perluasan ke	esempatan kerja														
	a	Penyebarluasan kesempatan kerja	Pelayanan komputerisasi Kartu Pencari Kerja (AK 1), pelaksanaan layanan Informasi Pasar Kerja (IPK), pelaksanaan Bursa Kerja Online (BKO) dan pembinaan BKK, pembinaan PPTKIS	Orang	2.75	696.750.00 0	1.25	171.732.25 0	1.00	25.000.000	17.079.560	1.08	17.056.800	100	99,87	1 2	2,45

b	Operasional Warung / Kios 3 in 1	Berfungsinya warung/ kios 3 in 1	Kegiatan	5	117.500.00	1	23.646.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С	Pengadaan bahan dan materi pelatihan keterampilan kerja	Terlaksananya Pengadaan bahan dan Materi pendidikan dan ketrampilan kerja	Orang	640	800.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi Pencari Kerja	Orang	800	2.000.000. 000	800	264.013.24	112	399.999.71 8	368.014.01 4	112	352.089.05 7	100	95,67	1 2	17,6 0
e	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan kerja	Terlaksananya Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan kerja	Paket	4	1.200.000. 000	1	285.567.50 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Penyelenggaraa n Job Fair	Terselenggaranya kegiatan Jobfair 1 kali kegiatan	Kegiatan	4	422.500.00	0	0	1	100.000.000	36.351.400	1	34.904.500	100	96,02	1 2	8,26
ρÛ	Pelatihan Teknik Pengelasan (M)	Terlaksananya pelatihan usaha pengelasan bagi 10 orang pencaker di kecamatan parakan	Kegiatan	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Pelatihan Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja	Kegiatan	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	a	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Termediasinya perselisihan HI dan pembinaan pencegahan perselisihan HI	Persen	100	99.144.000	100	7.223.000	100	20.000.000	14.295.000	100	12.133.000	100	84,88	1 2	12,2
	b	Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja	Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja	Perusahaa n	235	420.382.00	45	63.745.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pr	ogram peningkatan	n produktivitas tenaga k	kerja						,							
	a	Pelatihan Wira Usaha Baru	Terlatihnya wirausahawan baru menjadi lebih prodiktif dan berkembang	Orang	125	200.000.00	25	37.106.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	Penyusunan DED Rehab Workshop Gedung Otomotif	Terlatihnya wirausahawan baru menjadi lebih prodiktif dan berkembang	Paket	1	200.000.00	1	18.837.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.	Pr	ogram pemberdaya	an transmigran														
	a	Pengerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran untuk memenuhi kebutuhan SDM	Terlaksananya penyuluhan, identifikasi, pembekalan dan pemberangkatan Catrans serta membuat MOU dengan daerah penempatan	KK	25	304.000.00	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pr	ogram peningkatan	disiplin aparatur														
	a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk ASN	Orang	40	28.500.000	40	10.147.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berupa:

- 1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - 1) Kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian permasalahan Hubungan Industrial
- 2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - Kegiatan Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
- 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 1) Kegiatan Pelatihan Wira usaha baru
 - b. Program Perluasan Kesempatan Kerja
 - Kegiatan Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai ratarata tingkat capaian kinerja dengan kategori *Baik* yaitu dengan nilai 76,16% (tujuh enam koma enam belas) Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Meningkatnya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
 Capaian Kinerja : 87,40% kategori sangat baik

2. Meningkatnya hubungan industrial

Capaian Kinerja : 77,60% kategori baik

3. Meningkatnya pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota

Capaian Kinerja : 76,30% kategori baik

4. Terlaksananya perencanaan dan pengembangan industri

Capaian Kinerja : 39,53% kategori kurang

5. Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi

Capaian Kinerja : 100% kategori memuaskan

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.2.1.Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut :

Tabel. 2.2.1 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja KabupatenTemanggung

	INDIKATOR				TARGET				R	EALISASI			Capaian	
No	KINERJA	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	s/d 2021 (%)	Status
1	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	%	26,83	24,00	25,00	26.00	27,00	27,21	27,47	27,47	-	-	100	TT
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75,53	75	75,25	75,70	76,10	76,09	26,09	58,73	-	-	97,76	AT
3	Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	18,46	-	-	-	IKPD Baru
4	Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai	%	-	-	-	-	-	-	-	2,09	-	-	-	IKPD Baru
5	Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	55	57	60	62	65	68,18	58,72	34,78	-	-	57,96	AT
6	Persentase Peserta Pelatihan yang Menjadi Wirausaha Baru atau Telah Bekerja	%	40	60	65	70	75	38,75	19,06	52,68	-	-	81,04	AT
7	Persentase Peserta Pelatihan Kewirausahaan yang Menjadi Wirausaha Berkembang	%	25	30	35	40	45	20	20	54	-	-	100	TT
8	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	%	60	70	75	77	80	69,20	55,33	78,01	-	-	100	TT
9	Tingkat Setengah Pengangguran	%	6,1	6	5,9	5,8	5,7	12,25	5,10	11,66	-	-	50,60	AT
10	Persentase Tenaga Kerja Formal	%	27	28	29	30	31	31,69	31,69	24,17	-	-	83,34	AT
11	Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	75	76	77	78	79	52,13	65,67	61,08	-	-	79,32	AT
12	Persentase Perusahaan yang Membayar Upah sesuai UMK	%	80	80	83	85	87	17,88	21,16	57,27	-	-	69	AT

RENJA 2023| DINPERINAKER

13	Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial	%	20	25	30	35	40	3,78	3,78	15,13	-	1	53,43	AT
14	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	100	100	100	100	100	66,67	92,86	82,35	-	-	82,35	AT
15	Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

- 1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 terdiri dari:
 - a. Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB;
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah semakin besarnya sektor-sektor lain seperti sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan dan jasa yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap PDRB.
 - 2) Rekomendasi tindaklanjut indikator tersebut adalah lebih mengoptimalkan kontribusi dari masing masing sektor terhadap PDRB.
 - b. Persentase Peserta Pelatihan Kewirausahaan yang Menjadi
 Wirausaha Berkembang;
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah banyaknya pelaku usaha yang mengikuti pelatihan peningkatan ketrampilan wirausaha.
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan pendataan pelaku usaha baru untuk diikutsertakan dalam pelatihan peningkatan kettrampilan wirausaha.
 - c. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan;
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tersedianya informasi lapangan kerja.
 - 2) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mendorong perusahaan untuk memberikan informasi lapangan pekerjaan melalui Dinperinaker , serta memberikan sosialisasi kepada pencari kerja mengenai lowongan pekerjaan yang dibutuhkan.
 - d.Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan;
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah animo masyarakat masih tinggi dalam mengikuti program transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Provinsi.
 - 2) Rekomendasi tindaklanjut indikator tersebut adalah melakukan pemantauan terhadap transmigran secara berkala.

- 2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 11 terdiri dari:
 - a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);
 - b. Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah;
 - c. Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai;
 - d. Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
 - e. Persentase Peserta Pelatihan yang Menjadi Wirausaha Baru atau Telah Bekerja;
 - f. Tingkat Setengah Pengangguran;
 - g. Persentase Tenaga Kerja Formal;
 - h. Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - i. Persentase Perusahaan yang Membayar Upah sesuai UMK;
 - j. Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial;
 - k. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari 3 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Data Pokok Bidang Transmigrasi, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Data Pokok Bidang Tenaga Kerja
 - a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah prosentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya prosentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja.

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yg tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran Terbuka terdiri dari:

- a. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- b. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- c. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penganggur. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal: TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran. Rumus TPT adalah jumlah penganggur terbuka dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%.

Sepanjang 6 tahun terakhir TPT di Kabupaten Temanggung tergolong rendah dibanding TPT Provinsi Jateng, TPT Kabupeten Temanggung selalu dibawah 5%, Naik tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai 3,85%. Pada triwulan IV Tahun 2021mengalami penurunan menjadi 2,62%. Hal ini terjadi karena banyak faktor pendukung diantaranya pemerintah menyediakan banyak informasi lowongan kerja yang tersedia.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

TPAK memberikan gambaran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penganggur. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

TPAK yang tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha.

Rumus TPAK adalah jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%.

Tabel 2.2.2.b Perbandingan TPAK Kab.Temanggung dan TPAK Prov. Jateng Tahun 2017-2021

Tahun	TPAK Kab.Tmg	TPAK Prov.Jateng
2017	74,37	69,11
2018	73,96	68,56
2019	76,09	68,62
2020	76,09	68,62
2021	58,73	69,43

Sumber: BPS Prov Jateng

Sepanjang 5 tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Dari grafik 1.1 pada tahun 2017 ke 2018 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Temanggung mengalami penurunan, kemudian naik sedikit di tahun 2019. Di Tahun 2021 terjadi penurunan TPAK menjadi 58,73% sedangkan untuk Propinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan menjadi 69,43%. Faktor yang mempengaruhi **TPAK** dari berkurang dan bertambahnya angkatan kerja, diantaranya yang beralih ke ibu rumah tangga, mendapat tambahan jumlah penduduk usia kerja dari mahasiswa, dimana ibu rumah tangga dan mahasiswa merupakan usia kerja tetapi bukan angkatan kerja.

c. Persentase Peserta Pelatihan Keterampilan yang menjadi Wirausaha Baru/Telah Bekerja

Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi di titik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja. Kemudian diharapkan lulusan peserta pelatihan dapat membuka usaha sendiri ataupun bekerja.

Rumus Persentase peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja adalah Jumlah lulusan pelatihan yang telah bekerja atau membuka usaha sendiri dibagi dengan jumlah peserta pelatihan dikali 100 %.

Tabel 2.2.2.c

Data jumlah peserta pelatihan keterampilan dan jumlah peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja Tahun 2017-2021

			Tahun		
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah peserta pelatihan	832	768	240	320	112
keterampilan					
Jumlah peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja	308	347	93	61	59
%	37,02	45,18	38,75	19,06	52,68

Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi pada tahun 2021 anggarannya berasal dari dana APBD sebanyak 7 jurusan. Sampai dengan Triwulan IV, pelatihan yang dilaksanakan sebanyak 7 jurusan dengan jumlah siswa pelatihan sebanyak 112 orang.

d. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan

Pencari kerja terdaftar adalah orang yang sedang mencari pekerjaan dan mendaftar di dinas tenaga kerja, agar dinas tenaga kerja mengetahui jumlah dan data pencari kerja untuk difasilitasi penempatan kerja.

Pencari kerja yang terdaftar tersebut dapat difasilitasi penempatan sistem AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah/Provinsi), Serta AKAN (Antar Kerja Antar Negara) Rumus Persentase Pencari Kerja terdaftar yang Ditempatkan adalah jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%

Persentase Pencari Kerja terdaftar yang Ditempatkan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.2.d Daftar Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Pencari Kerja terdaftar yang tertempatkan	1.027	1.034	2.357	602	1.749
Pencari Kerja terdaftar	1.820	2.518	3.406	1.088	2.242
%	56,43	41,06	69,2	55,33	78,01

Dari tabel diatas terlihat bahwa Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan cenderung fluktuatif karena besar kecilnya persentase tergantung pada banyaknya pendaftar dan seberapa banyak dapat menempatkan. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 55,33% menjadi 78,01% kenaikan sebesar 22,68%.

e. Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Definisi pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang dititikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja.

Pelatihan Berbasis Kompetensi terdiri dari pelatihan tenaga kerja di lembaga pelatihan (off the job training) dan penilaian/asesmen di lembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi keahlian serta penilaian/asesmen di tempat kerja (on the job training).

Indikator ini untuk mengukur seberapa banyak kita bisa memberikan pelatihan kerja dibandingkan dengan animo masyarakat yang menginginkan pelatihan kerja Rumus Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dibagi jumlah pendaftar pelatihan dikali 100%.

Tabel 2.2.2.e Daftar jumlah pendaftar dan peserta pelatihan kerja Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	832	768	240	320	112
Jumlah pendaftar pelatihan	999	1487	352	545	322
Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	83,28	51,65	68,18	58,72	34,78

Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi pada tahun 2021 berasal dari dana APBD sebanyak 7 jurusan. Dan sampai dengan Tahun 2021 Triwulan IV, total pendaftar 322 orang dan dilatih sebanyak 112 orang atau 7 jurusan yaitu :

- a. Menjahit pakaian wanita dewasa;
- b. Pembuatan roti dan kue;
- c. Otomotif sepeda motor;
- d. Juru gambar arsitektur;
- e. Bahasa Inggris;
- f. Desain grafis;
- g. Kecantikan rambut dan kulit.

f. Tingkat Setengah Pengangguran

Pengangguran setengah menganggur (*under unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

Tingkat Setengah Pengangguran adalah persentase jumlah Pengangguran setengah menganggur usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk menjadi acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja. Tingkat Setengah Pengangguran menunjukkan Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran, maka semakin banyak tenaga kerja yang kurang termanfaatkan dan menggambarkan semakin banyaknya pekerjaan tidak layak yang tersedia.

Rumus Tingkat Setengah Pengangguran adalah jumlah Pengangguran setengah menganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Kondisi Tingkat Setengah Pengangguran di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.2.f Tingkat Setengah Pengangguran Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pengangguran setengah	n.a	27.124	55.760	23.236	41.660
menganggur					
Jumlah Angkatan Kerja	n.a	437.295	455.242	455.242	357.156
Tingkat Setengah Pengangguran	n.a	6,2	12,25	5,10	11,66

Sumber: BPS Prov Jateng

Dari data di atas menunjukkan bahwa angka setengah pengangguran melonjak cukup tinggi mencapai 2 kali lipat di Tahun 2019. Kemudian di Tahun 2020 kembali menurun. Data Tahun 2016 dan 2017 tidak ada karena Indikator ini adalah indikator SDGs dan baru masuk di Indikator kinerja Dinperinaker mulai Tahun 2018. Pada Tahun 2021 angka setengah pengangguran melonjak tinggi di angka 11,66% hal ini diakibatkan karena pandemi covid 19.

g. Persentase Tenaga Kerja Formal

Tenaga kerja formal ialah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (skilled worker). Mereka memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, kontrak kerja yang resmi, dan berada didalam organisasi yang berbadan hukum.

Rumus Presentase Tenaga Kerja Formal adalah jumlah tenaga kerja formal dibagi jumlah tenaga kerja total dikali 100%.

Kondisi Tenaga Kerja Formal dibanding Jumlah seluruh Tenaga Kerja di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.2.2.g berikut ini :

Tabel 2.2.2.g Presentase Tenaga Kerja Formal Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah tenaga kerja formal		118.204	139.942	139.942	83.003
Jumlah tenaga kerja total		423.133	441.632	441.632	43.400
Presentase Tenaga Kerja Formal(%)		27,94	31,69	31,69	24,17

Sumber: BPS Prov Jateng

Dari data di atas terlihat bahwa pada Tahun 2021 jumlah tenaga kerja berkurang di sektor formal. Pada sast ini yang berkembang yakni sektor teknologi informasi, ekonomi digital dan jasa transportasi daring. Selama daya saing industri rendah, peluang dalam membuka lapangan kerja formal sedikit. Selain membutuhkan lapangan kerja formal, dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), mulai dari segi pendidikan, keterampilan dan sertifikasi. Tanpa hal itu, tenaga kerja di Indonesia kurang dapat bersaing dengan tenaga kerja asing di era saat ini.

h. Proporsi Kepesertaan BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Rumus Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah Jumlah pekerja peserta BPJS dibagi jumlah pekerja total dikali 100%.

Tabel 2.2,2.h Tabel Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pekerja peserta BPJS	20.548	20.548	14.467	8.223	16.328
Jumlah pekerja total	27.751	27.751	27.751	27.751	25.732
Persentase kepesertaan BPJS ketenagakerjaan (%)	74,04	74,04	52,13	65,67	61,08

Mulai Tahun 2019 data didapat dengan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan sekabupaten Temanggung dan baru terdata 98 perusahaan dari sekitar 397 perusahaan atau sekitar 25%, dengan 16.587 pekerja dari 27.751 pekerja atau baru sekitar 60%. Pada Tahun 2020 ada penambahan data menjadi 110 perusahaan dengan 18.223 pekerja. Kemudian pada Tahun 2021 menjadi 340 perusahaan dengan 25.732 pekerja.

i. Persentase Perusahaan yang telah Membayarkan Upah sesuai UMK

UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota.UMK Kabupaten Temanggung tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.885.000,-. Diharapkan semua perusahaan informal di Kabupaten Temanggung semuanya telah membayar tenaga kerjanya dengan upah yang besarannya memenuhi UMK Tahun 2021.

Sesuai dengan PP no.36 Tahun 2021 pasal 36 ayat 1 disebutkan bahwa : Ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai dengan pasal 35, dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil.

Indikatornya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Rumus Persentase perusahaan yang telah membayarkan upah sesuai UMK adalah jumlah perusahaan yang membayarkan upah sesuai UMK dibagi jumlah perusahaan dikali 100%.

Tabel 2.2.2.i Perusahaan yang Melaksanakan UMK di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang melaksanakan UMK	%
2017	397	45	11,34
2018	397	45	11,34
2019	397	71	17,88
2020	397	84	21,16
2021	119	82	57,27

Tahun 2017 - 2018 belum ada perubahan data karena pada Tahun 2017 WLKP berubah menjadi online dan banyak perusahaan yang belum memasukkan data perusahaannya ke aplikasi WLKP. Sehingga data Tahun 2017-2018 tersebut belum mencerminkan data yang sebenarnya.

Mulai Tahun 2019 data didapat dengan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan sekabupaten Temanggung dan baru terdata 98 perusahaan dari 397 perusahaan kemudian meningkat terdata 110 perusahaan pada Tahun 2020 serta 340 perusahaan pada tahun 2021. Dari 340 perusahaan, terkecuali perusahaan mikro dan kecil, sebanyak 119 perusahaan dan sejumlah 82 perusahaan telah membayar upah sesuai UMK.

j. Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial

Pengertian hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 103 UU Ketenagakerjaan mengatur bentuk-bentuk sarana hubungan industrial adalah:

- 1. Serikat pekerja/serikat buruh
- 2. Organisasi pengusaha
- 3. Lembaga kerja sama bipartit
- 4. Lembaga kerja sama tripartit
- 5. Perjanjian kerja bersama
- 6. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
- 7. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Berdasarkan pada Pasal 106 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk LKS Bipartit.
- Lembaga Kerjasama Bipartit tersebut berfungsi sebagai forum komukasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan
- Susunan keanggotaan LKS Bipartit terdiri dari Unsung Pengusaha, Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan

Dengan adanya ketentuan diatas, maka hanya perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja saja yang dihitung dalam indikator ini.

Indikator ini untuk mengukur seberapa besar persentase perusahaan yang telah mempunyai sarana hubungan industrial untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerjanya. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Rumus Persentase pemenuhan sarana hubungan industrial adalah jumlah perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial dibagi jumlah perusahaan dikali 100%.

Tabel 2.2.2.j Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	Jumlah Perusahaan	%
2017	60	397	15,11
2018	62	397	15,62
2019	15	397	3,8
2020	15	397	3,8
2021	18	53	33,96

Tahun 2017 - 2018 belum ada perubahan data karena pada Tahun 2017 WLKP berubah menjadi online dan banyak perusahaan yang belum memasukkan data perusahaannya ke aplikasi WLKP. Sehingga data Tahun 2017 -2018 tersebut belum mencerminkan data yang sebenarnya.

Mulai Tahun 2019 data didapat dengan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan sekabupaten Temanggung dan baru terdata 98 perusahaan, kemudian pada Tahun 2020 ada penambahan data menjadi 110 perusahaan, dan di Tahun 2021 terdata 340 perusahaan, akan tetapi yang dihitung hanya 53 perusahaan besar yang memiliki pekerja 50 orang ke atas, dan 18 perusahaan diantaranya memenuhi sarana HI.

k. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antar pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).

Perselisihan hubungan industrial yang dimediasi adalah perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara berjenjang :

- Bipartit (intern antara perusahaan dan pekerja)
- Mediasi (dengan perjanjian bersama)
- Arbitrasi (mediasi melalui lembaga arbitrase)
- Pengadilan HI dan Mahkamah Agung.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinperinaker Kabupaten Temanggung hanya dapat melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai pada tahap mediasi dengan penyelesaian melalui Perjanjian Bersama.

Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2.k Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan PB Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Perselisihan yang masuk	Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan PB	%
2017	13	13	100
2018	12	12	100
2019	3	2	66,67
2020	14	13	92,86
2021	17	14	82,35

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 tingkat penyelesaiannya naik. Kemudian pada Tahun 2021 Triwulan IV ini ada 17 kasus yang masuk.

 Persentase Peserta Pelatihan Kewirausahaan yang menjadi Wirausaha Berkembang

Peningkatan produktivitas kewirausahaan dilakukan dengan kegiatan pelatihan personal skill, sehingga diharapkan dapat meningkatkan dari wirausaha rintisan menjadi berkembang.

Rumus Persentase peningkatan produktivitas kewirausahaan adalah jumlah peserta pelatihan kewirausahaan yang meningkat produktivitasnya (kuantitas dan kualitas) dibagi jumlah peserta pelatihan kewirausahaan dikali 100%.

Tabel 2.2.2.1

Data presentase peserta pelatihan produktivitas kewirausahaan yang meningkat produktivitasnya di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan yang meningkat produktivitasnya (kuantitas dan kualitas)	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	%
2017	23	100	23
2018	27	80	33,75
2019	5	25	20
2020	5	25	20
2021	27	50	54

Pelatihan produktivitas bagi wirausaha baru pada Tahun 2021 berjumlah 50 orang, dari jumlah tersebut 27 orang peserta diantaranya telah meningkat produktivitasnya.

2. Data Pokok Bidang Transmigrasi

a. Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran

Pembekalan berupa sosialisasi dan penjelasan tentang hak dan kewajiban di daerah penempatan dan dapat berupa pelatihan keterampilan untuk usaha di daerah penempatan.

Rumus Persentase Calon transmigran yang mendapatkan pembekalan adalah jumlah calon trasmigran yang mendapat pembekalan dibagi jumlah calon transmigran dikali 100%.

Persentase Calon transmigran yang mendapatkan pembekalan Tahun 2017 s.d. 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.3.a Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan Tahun 2017 s.d. 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah calon transmigran yang mendapat pembekalan	5	4	5	0	0
Jumlah calon transmigran	5	4	5	0	0
Persentase	100	100	100	0	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selalu dilakukan pembekalan terhadap calon transmigran, baik oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung maupun pembekalan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk Tahun 2020 kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid-19, dan untuk Tahun 2021 kepastian kuota transmigran juga belum ada, sehingga anggaran dialihkan untuk kegiatan lainnya.

3. Data Pokok Bidang Perindustrian

a. Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah

Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menangani bidang perindustrian, hanya sebatas Industri Kecil Menengah (IKM) saja. Dan Sesuai RPIK Tahun 2021, fokus untuk menangani IKM produk unggulan daerah saja, yaitu :

- 1. Tembakau
- 2. Kopi
- 3. Pengolahan Kayu
- 4. Gula aren
- 5. Batik
- 6. Sapu Ijuk
- 7. Batu Bara
- 8. Genteng
- 9. Furnitur

Rumus Indikator capaian Kinerjanya yaitu Jumlah IKM Unggulan Daerah yang Terfasilitasi yang dibagi Jumlah IKM Unggulan Daerah dikali 100%

Tabel 2.2.4.a Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah Tahun 2017 s.d. 2021

Oliggalali Daciali	- 411411 -	- O - 1 . O	4		
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah IKM Unggulan Daerah yang Terfasilitasi	-	-	-	-	60
Jumlah IKM Unggulan Daerah	-	-	-	-	325
Presentase	-	-	-	-	18,46

Untuk data Tahun 2021 Triwulan IV, jumlah IKM Unggulan Daerah yang telah terfasilitasi sebanyak 60, sedang untuk Jumlah IKM Unggulan Daerah 325 prosentase 18,46%.

b. Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai

IKM Industri Tembakau di Kabupaten Temanggung jumlahnya sangat besar, yaitu sebanyak 3.580 unit usaha, namun hanya 2 unit usaha yang menghasilkan cukai. Diharapkan produsen Tembakau lembutan kemasan semuanya dapat bercukai. Oleh karena itu Pemkab Temanggung sangat memperhatikan hal tersebut, dan melakukan pembinaan serta memfasilitasi unit usaha, agar dapat mempunyai cukai di produk lembutan berkemasannya.

Rumus Indikator Kinerjanya adalah Jumlah IKM Tembakau yang dibina dibagi Jumlah IKM Tembakau dikali 100%.

Sedangkan jumlah IKM lembutan berkemasan sama sekali belum ada yang bercukai, sehingga dilakukan pembinaan bagi produsen lembutan agar dapat dikemas dengan bagus dan mempunyai cukai.

Tabel 2.2.4.b Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai Tahun 2017 s.d. 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah IKM Tembakau yang Dibina	-	-	-	-	75
Jumlah IKM Tembakau	-	-	-	-	3.580
Persentase	-	-	-	-	2,09

Data jumlah IKM tembakau berjumlah 3.580, dan IKM tembakau yang dibina 75, sehingga prosentase 2,09%. Indikator ini adalah indikator baru, sehingga data series sebelumnya belum ada.

c. Jumlah Unit Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja

Unit Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah atau laba usaha. Usaha merupakan sebuah kegiatan manusia yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi guna untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.4.c Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Triwulan IV

		UNIT	TENAGA		JUMLAH		NILAI
NO.	JENIS INDUSTRI	USAHA	KERJA	INVESTASI	PRODUKSI		PRODUKSI
I	INDUSTRI PANGAN						
	Pemotongan Hewan						
1	(ayam)	26	137	134	191	ton	4459,35
2	Pengolahan Buah	32	102	26	50	ton	969,42
3	Pisang Aroma	17	163	61	746	ton	3218,48
4	Jahe Instan	5	16	129	22	ton	334,59
5	Susu Segar	1	24	966	2934	1t	1828,05
6	Susu Kedele	10	21	29	769	1t	55,40
7	Pembersihan Kopi	992	2768	619	1262	ton	6924,45
8	Tepung Jagung	5	21	32	257	ton	886,33
9	Tepung Tapioka	17	79	142	310	ton	830,93
10	Ransum Pakan Ternak	4	37	129	1508	ton	3656,11

11	Roti dan sejenisnya	124	387	317	601	ton	6587,22
12	Gula Aren	1273	1395	378	711	ton	8586,32
13	Glukosa	1	14	132	148	ton	387,77
14	Sirup	1	16	213	23085	1t	199,42
15	Mie	1	8	117	295	ton	703,52
16	Pengeringan the	14	14	49	3	ton	35,37
17	Kopi Bubuk	325	650	1081	73	ton	5119,50
18	Es	24	58	48	77	ton	332,37
19	Kecap	7	38	203	523	1t	1329,49
20	Tempe	511	937	132	4650	ton	17505,01
21	Tahu	115	485	513	5230	ton	14624,44
22	Kedele Goreng	4	17	19	26	ton	127,41
23	Kacang Telor	13	33	17	38	ton	276,98
24	Krupuk dan sejenisnya	2017	5940	2110	10445	ton	35009,51
	(krupuk , ceriping, lenteng, emping dll)	0	0	0	0		0,00
25	Tape Ketela	43	56	22	70	ton	82,21

26	Kue Basah	579	2055	274	1142	ton	10365,70
27	Makanan lain (madu)	8	25	26	41	ton	763,35
28	Makanan lain (Jamur)	8	26	28	41	ton	763,35
29	AMDK	6	166	6188	868967	LTR	7715,72
	Pengeringan dan						
30	pengolahan Tembakau	3580	25997	2555	15992	ton	3172,56
31	Rokok Kretek	2	25	50	3,63	jt btng	3636,00
						RB	
32	Rokok Cerutu	1	35	74	6	btng	1996,46
33	Cengkeh Rajangan	3	12	78	9	ton	146,80
JUMLAH		9771	41755	16891	940222		142630
II	INDUSTRI SANDANG						
1	Rajutan	182	254	31	17524	buah	293,54
2	Kasur dan bantal	20	45	6	929	buah	91,58
3	Pakaian Jadi	127	324	785	6319	ptng	1702,54
4	Pakaian Kesenian	5	18	33	13930	ptng	666,93

5	Batik	39	82	73	3053	ptng	853,45
6	Training Pack	11	38	34	13930	ptng	334,64
7	Masker, kain pel dll	8	23	28	38307	buah	35,22
8	Pengawetan kulit	1	3	33	696	buah	93,93
9	Barang dari kulit	2	7	17	720	buah	88,06
10	Alas kaki/ sepatu	2	7	17	781	pasang	23,48
JUMLAH		397	801	1058	96189		4183
	INDUSTRI KIMIA DAN						
III	BAHAN BANGUNAN						
1	Ubin Kayu	1	1966	111452	74039	m3	585725,62
	Panel						
2	Kayu/Balken/Papan	29	813	2224	97665	m3	743425,49
	Moulding dan Bahan						
3	Bangunan	445	2945	778	719333	m3	21073,48
4	Percetakan	19	92	421	584823	ribu lb	2458,57
5	Foto Copy	21	50	100	3509	ribu lb	351,22

6	Cetak Film	8	17	22	175	ribu lb	702,45
7	Pupuk Alam	13	491	389	269	ton	76098,67
8	Sabun	3	10	11	40	ton	8,20
		539	6383	115398	1479853		1429844
9	Vulkanisir ban	6	17	54	938	buah	110,66
10	Minyak Atsiri	3	10	180	6	kilo	105,12
11	Kemasan Plastik	1	63	322	772408	pack	951,64
12	Tas Plastik	45	136	150	37517	buah	94,06
13	Daur Ulang Plastik	3	39	193	254	ton	276,64
14	Batu bata	340	812	123	19861920	buah	4702,88
15	Genteng	597	794	702	16551600	buah	8022,56
16	Gips	9	42	32	7172	m3	232,38
17	Barang dari semen	9	35	279	29793	m3	774,59
18	Furnitur kayu	140	363	399	56233	stel	6422,30
19	Furnitur cat duco	15	103	206	5517	stel	6196,74
20	Furnitur bamboo	4	17	54	132	stel	99,59

JUMLAH		1713	8813	118091	38803343		1457833
	INDUSTRI LOGAM DAN						
IV	ELEKTRONIKA						
1	Teralis Besi	32	82	86	971	ton	1129,75
2	Las	79	130	151	259	buah	465,19
3	Pande Besi	2	15	11	1379	buah	42,09
	Mesin Perajang						
4	Tembakau	17	93	60	828	buah	2259,50
	Alat Perajang						
5	Tembakau (manual)	19	51	161	861	buah	55,38
							0,00
6	Penetas Telor	3	27	34	310	buah	420,89
7	Furnitur Logam	2	25	54	609	buah	16,61
	Daur Ulang Timah						
8	bekas aki	2	8	18	642	ton	221,52
	Pemeliharaan dan Rep						
9	Mobil	42	256	457	3212	buah	3488,94

10	Pemeliharaan dan Rep sepeda motor	48	76	457	97478	buah	3433,56
11	Reparasi elektronika	16	30	54	11631	buah	88,61
12	Perakitan Antena	1	2	16	100	buah	166,14
JUMLAH		263	795	1560	118281		11788
V	KERAJINAN						
1	Bordir	14	13	77	8529	buah	90,82
	Anyaman Bambu/						
2	Keranjang Tembakau	3708	8083	182	2066422	buah	16614,00
3	Kerajinan bamboo	6	10	27	8308	buah	232,60
4	Kuda Lumping	6	27	75	2437	buah	238,13
5	Anyaman Lidi	158	481	69	10080	buah	354,43
	Anyaman Pelepah						
6	Pisang	268	568	27	7532	buah	315,67
7	Anyaman Mendong	6	27	11	13957	buah	71,99

8	Kerajinan Kayu	19	31	139	62918	buah	143,99
9	Alat Dapur dari bamboo	373	912	19	1728904	buah	686,71
10	Bedug	5	11	75	100	buah	420,89
11	Tangkai Cangkul	7	16	32	3323	buah	33,23
12	Terompah kayu	39	103	9	18107	buah	86,39
13	Alat Jemur bamboo	16	43	43	10911	buah	110,76
14	Gerabah tanah	174	323	43	67348	buah	121,84
	Rilief Kuningan/						
15	Tembaga	7	104	43	8529	set	5538,00
16	Gamelan Tradisional	1	2	21	178	buah	178,00
17	Alat Musik	2	15	26	24369	buah	77,53
18	Alat Olah raga	1	2	21	7588	buah	62,03
19	Mainan Anak	5	40	301	33785	buah	2159,82
	Radio Kayu dan alat						
20	fungsional lainnya	1	37	96	6420	unit	3288,72
21	Sapu Ijuk	278	672	24	51043	buah	830,70
JUMLAH		5095	11521	1360	4140789		31656

VI	INDUSTRI KAYU PRIMER HASIL HUTAN						
	Laminating Board, Bare						
1	Core, Veneer dll	32	15326	439432	912145	m3	4037631,69
		32	15326	439432	912145	m3	4037631,69
JUMLAH		17272	79010	578393	45010969		5685721,97

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dimana terdapat indikator yang sudahmencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana berikut:

- Tingkat kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dari 15 indikator terdapat 11 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Perubahan renstra SKPD
 Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD
 Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.
- 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, antara lain :
 - Masih kurang optimalnya monitoring pasca kegiatan dan berakibat pada kurang optimalnya juga evaluasi kegiatan.
 - Masih kurang dalam pengingkatan kompetensi pegawai karena minimnya anggaran.
 - Terjadi ketidakseimbangan antara pegawai purna tugas dengan calon pegawai baru sehingga kurangnya regenerasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan

- Mengoptimalkan monitoring pasca kegiatan serta evaluasi kegiatan
- Menambah pelatihan peningkatan kompetensi pegawai
- Menyesuaikan kebutuhan calon pegawai baru dengan pegawai yang akan purna tugas.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

- 1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

		RANCANGA	AN AWAL RKPD 20)23						HASIL ANALI	SIS KEBU	TUHAN		
N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintaha n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerj a	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
A	URUSAN PEMERINTAHA	IN BIDANG TEN	AGA KERJA				A	URUSAN PEME	ERINTAH	AN BIDANG TEN	AGA KERJ	A		
1.	Program Penunjang Urus	san Pemerintah	an Daerah Kabupat	en/Kota			1.	Program Penui	njang Uru	san Pemerintah	an Daerah	Kabupate	ı/Kota	
а	Administrasi Keuangan	Perangkat Daer	ah				а	Administrasi K	Keuangan	Perangkat Daer	ah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperinaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	orang	5.518.801.89		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinpe rinake r	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	orang	6.000.000. 000	
b	Administrasi Umum Per	angkat Daerah		ı	ı		ъ	Administrasi U	mum Pe	rangkat Daerah			I	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinperinaker Dinperinaker	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1	Paket Paket	20.139.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik	Dinpe rinake r Dinpe rinake r	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik	1	Paket Paket	30.000.000	
			Disediakan					Kantor		Kantor yang Disediakan				

		RANCANGA	AN AWAL RKPD 20	023						HASIL ANALI	SIS KEBU	TUHAN		
N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintaha n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerj a	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinperinaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	17.991.450		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinpe rinake r	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	25.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinperinaker	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Lapora n	15.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinpe rinake r	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	20.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lapora n	30.000.000		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinpe rinake r	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	30.000.000	
b	Penyediaan Jasa Penunj	ang Urusan Per	nerintahan Daerah	1	1		ъ	Penyediaan Ja	sa Penun	jang Urusan Pen	nerintaha:	n Daerah	ı	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lapora n	7.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinpe rinake r	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lapora n	89.988.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinpe rinake r	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	110.000.00	

		RANCANGA	AN AWAL RKPD 20	023						HASIL ANALI	SIS KEBU	TUHAN		
N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintaha n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerj a	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lapora n	602.320.001		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinpe rinake r	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	650.000.00 0	
С	Pemeliharaan Barang Mi	ilik Daerah Pen	unjang Urusan Pem	erintahan	Daerah		С		Barang M	ilik Daerah Pen	unjang Ur	usan Pemer	intahan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinperinaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	68.000.000		Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinpe rinake r	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	80.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinperinaker	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1	Unit	25.081.550		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinpe rinake r	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	5	Unit	250.000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinperinaker	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	10	Unit	10.000.000		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinpe rinake r	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	10	Unit	30.000.000	

		RANCANGA	AN AWAL RKPD 2	023						HASIL ANALI	SIS KEBU	TUHAN		
N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintaha n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerj a	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Program Pelatihan Kerja	Dan Produktiv	ritas Tenaga Kerja				2	Program Pelat	ihan Kerj	a Dan Produktiv	itas Tena	ga Kerja		
a	Pelaksanaan Pelatihan b	erdasarkan Uni	it Kompetensi				a	Pelaksanaan P	elatihan 1	berdasarkan Uni	t Kompet	ensi		
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2	Paket	50.000.000		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/K ota	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan ,	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2	Paket	100.000.00	
	- Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	Kelompok Tukang RT 2 RW 2 Dusun Krajan, Ds. Ngipik, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung		1	Paket	25.000.000		- Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	a Kelura han Kelom pok Tukan g RT 2 RW 2 Dusu n Kraja n, Ds. Ngipik , Kec.		1	Paket	25.000.000	
	- Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	Karang Taruna RT 2 RW 1 Dusun Tempuran, Ds. Tempuran, Kec. Kaloran,		1	Paket	25.000.000		- Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	Prings urat, Kab. Tema nggun g Karan g Tarun a RT 2 RW 1 Dusu n		1	Paket	25.000.000	

		RANCANGA	AN AWAL RKPD 2	023						HASIL ANALI	SIS KEBU	TUHAN		
N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintaha n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerj a	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Program Penempatan Te	Kab. Temanggung					2	Program Pene	Temp uran, Ds. Temp uran, Kec. Kalora n, Kab. Tema nggun g	enaga Kerja				
a	Pelindungan PMI (Pra da	•	ıpatan) di Daerah I	Kabupaten/	'Kota		a		_	an Purna Penem	ıpatan) di	Daerah		
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	16	Paket	115.000.000		Kabupaten/Ko Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensiny a	16	Paket	150.000.00	
3	Program Hubungan Indu	ıstrial	I	I	I		3	Program Hubu	1	ıstrial	I	I	I	
a	Pencegahan dan Penyele Kerja dan Penutupan Pe				gok		а	Pencegahan da	an Penyel	esaian Perselisi erusahaan di Da	han Hubui	ngan Indust	rial, Mogok	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 1	Lembag a	135.000.000		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/K	Semu a Kab/K ota, Semu a	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	eran Kabu	Lembaga	150.000.00	

		RANCANG	AN AWAL RKPD 2	023						HASIL ANALI	SIS KEBU	TUHAN		
N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan merintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan 2 3 4 5 6 7 Urusan/Bidang Urusan Regiatan 2 3 4 5 6 7 Urusan/Bidang Urusan Program/ Kegiatan 2 3 4 5 6 7 Urusan/Bidang Urusan Pemerintaha Program/ Kegiatan 1 2 3 4 Ota matan Semua RabyRota, RabyRota, RabyRota, RabyRota, Recamatan, Semua Recharahan Nomangunan Sumber ya Industri Pagu Indikatif Noman Pagu Indikatif No	Kinerja Program/	Target Kinerj a	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan							
1	2	3	4	5	6	7	1		3	4	5	6	7	
В	URUSAN PEMERINTAHA	IN BIDANG PER	INDUSTRIAN				В		Semu a Kelura han	AN BIDANG PER	INDUSTRI	AN		
1	Program Perencanaan D	an Pembangun	an Industri				1	Program Perer	ıcanaan D	an Pembanguna	ın Industr	i		
a	Penyusunan dan Evalua	si Rencana Pen	nbangunan Industr	i Kabupate	n/Kota		a			si Rencana Pem	bangunan	Industri		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Industri yang Berbasis Komoditas	1		50.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembanga n, Penyebaran dan Perwilayahan	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Kelura	Industri yang Berbasis Komoditas	1	Dokume n	200.000.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dokumen Hasil Pelatihan atau Pembinaan Industri	1		100.000.000		Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguna n Sumber	Semu a Kab/K ota, Semu a Keca	Dokumen Hasil Pelatihan atau Pembinaan Industri	1	Dokume n	250.000.00 0	

		RANCANGA	AN AWAL RKPD 20	023						HASIL ANALI	SIS KEBU	TUHAN		
N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	N o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintaha n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerj a	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah IKM Tembakau yang mendapatkan pembinaan Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	25	IKM Dokum en	656.660.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Industri dan Peran Serta Masyarakat Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembanguna n Industri	Semu a Kab/K ota, Semu a Kelura han Semu a Kab/K ota, Semu a Keca matan , Semu a Keca matan , Semu a Keca matan , Semu a Kelura han	Jumlah IKM Tembakau yang mendapatkan pembinaan Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna n Industri	1	IKM Dokume n	1.000.000.0	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan: Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Namun dalam proses ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5 Usulan - Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1.	Pengadaan	Kelompok		1 paket	
	sarana	Tukang RT			
	Ketrampilan	2 RW 2			
	Kerja (P)	Dusun			
		Krajan, Ds.			
		Ngipik, Kec.			
		Pringsurat,			
		Kab.			
		Temanggung			
2.	Pengadaan	Karang		1 paket	
	sarana	Taruna RT 2			
	Ketrampilan	RW 1 Dusun			
	Kerja (P)	Tempuran,			
		Ds.			
		Tempuran,			
		Kec.			
		Kaloran,			
		Kab.			
		Temanggung			

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun tidak ada inovasi yang dilaksanakan Dinas Perindustrian Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ada 1 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Piagam Penghargaan atas pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka TPT) terendah ke 2 Tahun 2021	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Propinsi	DINPERINAKER

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
- 2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

- Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
- 2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat	Meningkatnya pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah IKM Tembakau yang mendapatkan pembinaan	%	-	-

Sumber :Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja KabupatenTemangung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehinga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2023

	RANCANGAN RENJA Dinas Perindustrian dan Tenaga I TAHUN 2023	Kerja		RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023	
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
Α	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		Α	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
а	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.518.801.896	а	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.518.801.896
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.518.801.896		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.518.801.896
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.616.000	b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.616.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	17.616.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	17.616.000
С	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.454.450	С	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.454.450
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.139.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.139.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.991.450		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.991.450
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.324.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.324.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000
	Penyediaan Makan Minum Harian	27.324.000		Penyediaan Makan Minum Harian	27.324.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	719.320.001	d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	719.320.001
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	602.320.001
е	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.496.050
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.000.000
f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.496.050
	Pemeliharaan Gedung Kantor	25.081.550
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Workshop Las Listrik	57.414.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	655.425.000
а	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	655.425.000
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	600.425.000
b	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	55.000.000
	Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	25.000.000
	Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	25.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	5.000.000
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	115.000.000
а	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	115.000.000
4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	135.000.000
а	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	602.320.001
е	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.496.050
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.000.000
f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.496.050
	Pemeliharaan Gedung Kantor	25.081.550
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Workshop Las Listrik	57.414.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	655.425.000
а	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	655.425.000
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	600.425.000
	, ,	
b	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	55.000.000
b	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	55.000.000 25.000.000
b	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
b	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	25.000.000
b 3.	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P) Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P) Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	25.000.000 25.000.000
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P) Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P) Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000 25.000.000 5.000.000
3.	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P) Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P) Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	25.000.000 25.000.000 5.000.000 115.000.000
3.	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P) Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P) Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran	25.000.000 25.000.000 5.000.000 115.000.000 115.000.000
3. a	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P) Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P) Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	25.000.000 25.000.000 5.000.000 115.000.000 115.000.000

	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
В	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.806.660.000	В	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.806.660.000
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	906.660.000	1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	906.660.000
а	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	906.660.000	а	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Kabupaten/Kota	906.660.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	50.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	50.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	656.660.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	656.660.000
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100.000.000		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100.000.000
2	PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI	900.000.000	2	PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI	900.000.000
а	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	900.000.000	а	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	900.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Komitemen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	900.000.000		Fasilitasi Pemenuhan Komitemen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	900.000.000
	Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	150.000.000		Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	150.000.000
	Fasilitasi Sertifikat TKDN bagi IKM Temanggung	750.000.000		Fasilitasi Sertifikat TKDN bagi IKM Temanggung	750.000.000
	JUMLAH	9.288.773.397		JUMLAH	9.288.773.397
	DVDD Vl. T Tl 2002				

Sumber: RKPD Kab. Temangung Tahun 2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2023 dari Rancangan Awal Tahun 2023 sebesar Rp. 1.667.791.500,- (Satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Kenaikan tersebut dikarenakan adanya penambahan program kegiatan baru yaitu Program Pengendalian Ijin Usaha Industri sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31..2.07.3.32.05.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit :

Organisasi 3.31..2.07.3.32.05.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

	KODE		/ENIN	Urusan/ Bidang Pemerintahan NING Daerah/Program/		Indikator Program/Kegiatan/S		a Tahun 20			Alokasi	Kinerja Ang	garan Tahun 2021		Prakiraan Maju	Sumber
	KODE	LNEN	KEMIN	3	Kegiatan/Sub Kegiatan	ub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Anggaran 2022	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2024	Dana
		1			2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
2					URUSAN PEMERINTA	AHAN WAJIB YANG T	IDAK BERKAIT	AN DENG	AN PELAY	'ANAN DASAR						
2	07				URUSAN PEMERINTA	AHAN BIDANG TENAC	SA KERJA			7.482.113.397	5.689.873.007	5.545.350.219	5.476.405.788		8.418.000.000	
2	07	01			PROGRAM PENUNJA KABUPATEN/KOTA	ANG URUSAN PEMER	INTAHAN DAEI	RAH		6.576.688.397	5.524.873.007	5.470.586.719	5.404.335.718		7.518.000.000	
2	07	01	2, 02		Administrasi Keuang	an Perangkat Daerah				5.518.801.896	4.604.353.006	4.693.259.224	4.654.750.387		6.400.000.000	
2	07	01	2, 02	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperinaker	42	Orang/ bulan	5.518.801.896	4.604.353.006	4.693.259.224	4.654.750.387	99, 18	6.400.000.000	DAU
2	07	01	2, 05		Administrasi Kepega	waian Perangkat Daer	ah			17.616.000	0	0	0		20.000.000	
2	07	01	2, 05	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Beserta Atribut Kelengkapan	Dinperinaker	48	Orang	17.616.000	0	0	0	0,0	20.000.000	DAU
2	07	01	2, 06		Administrasi Umum I	Perangkat Daerah				160.454.450	88.130.450	60.505.230	59.730.600		205.000.000	
2	07	01	2, 06	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinperinaker	1	Paket	10.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	100	20.000.000	DAU
2	07	01	2, 06	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinperinaker	1	Paket	20.139.000	20.139.000	9.178.300	9.057.900	98, 69	30.000.000	DAU

2	07	01	2, 06	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinperinaker	1	Paket	17.991.450	17.991.450	11.901.030	11.403.700	95, 82	25.000.000	DAU
2	07	01	2, 06	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinperinaker	12	Lapora n	42.324.000	15.000.000	12.734.900	12.714.900	99, 84	50.000.000	DAU
					Fasilitasi Kunjungan Tamu					15.000.000					20.000.000	
					Penyediaan Makan Minum Harian					27.324.000					30.000.000	
2	07	01	2, 06	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinperinaker	12	Lapora n	70.000.000	30.000.000	16.691.000	16.554.100	99, 18	80.000.000	DAU
2	07	0.4	2.													
	U1	01	08		Penyediaan Jasa Per	nunjang Urusan Peme	rintahan Daerah	1		719.320.001	729.308.001	613.740.715	586.773.181		773.000.000	
	07	01	2, 08 2, 08	0	Penyediaan Jasa Per Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	rintahan Daeral Dinperinaker	12	Lapora n	719.320.001	729.308.001 7.000.000	2.325.000	2.315.000	99, 57	773.000.000 10.000.000	DAU
				0 1 0 2	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			-					99, 57 88, 70		DAU
2	07	01	2, 08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Dinperinaker	12	n Lapora	7.000.000	7.000.000	2.325.000	2.315.000	57 88,	10.000.000	

2	07	01	2, 09	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinperinaker	25	Unit	68.000.000	68.000.000	68.102.162	62.144.189	91, 25	75.000.000	DAU
2	07	01	2, 09	0 9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	Dinperinaker	1	Unit	82.496.050	0	0	0	0	105.000.000	DAU
					- Pemeliharaan Gedung Kantor					25.081.550					40.000.000	
					- Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Workshop Las Listrik		Dinperinaker	1	Unit	57.414.500					65.000.000	
2	07	01	2, 09	1	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	Dinperinaker	10	Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100	30.000.000	DAU
2	07	03			PROGRAM PELATIHA	AN KERJA DAN PROD	UKTIVITAS TE	NAGA KE	RJA	655.425.000	0	0	0		650.000.000	DAU
2	07	03	2, 01		Pelaksanaan Pelatiha	nn berdasarkan Unit K	ompetensi			655.425.000	0	0	0		650.000.000	DAU
2	07	03	2,	0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n	Dinperinaker	160	Orang	600.425.000	0	0	0		650.000.000	DAU

2	07	03	2, 01	0 3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			55.000.000	0	0	0	0	DAU
					Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)		Kelompok Tukang RT 2 RW 2 Dusun Krajan, Ds. Ngipik, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggun g	1	Paket	25.000.000	-	-	-	-	DAU
					Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)		Karang Taruna RT 2 RW 1 Dusun Tempuran, Ds. Tempuran, Kec. Kaloran, Kab. Temanggun g	1	Paket	25.000.000	-	-	-	-	DAU
					Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota					5.000.000					
2	07	04			PROGRAM PENEMPA	ATAN TENAGA KERJA	4			115.000.000	115.000.000	0	0	150.000.000	
2	07	04	2, 04		Pelindungan PMI (Pra Daerah Kabupaten/K	a dan Purna Penempa ota	tan) di			115.000.000	115.000.000	0	0	150.000.000	

2	07	04	2, 04	0 1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16	Orang	115.000.000	115.000.000	0	0	0	150.000.000	DAU
2	07	05			PROGRAM HUBUNG	AN INDUSTRIAL				135.000.000	50.000.000	74.763.500	72.070.070		150.000.000	DAU
2	07	05	2, 02		Pencegahan dan Pen Kerja dan Penutupan				l logok	135.000.000	50.000.000	74.763.500	72.070.070		150.000.000	DAU
2	07	05	2, 02	0 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Lemba ga	135.000.000	50.000.000	74.763.500	72.070.070	96, 40	150.000.000	DAU
3					URUSAN PEMERINTA	AHAN PILIHAN										
3	31				URUSAN PEMERINTA	AHAN BIDANG PERIN	DUSTRIAN			1.806.660.000	706.660.000	807.454.950	537.864.195		2.200.000.000	
3	31	02			PROGRAM PERENCA	ANAAN DAN PEMBAN	IGUNAN INDUS	TRI		906.660.000	706.660.000	807.454.950	537.864.195		1.200.000.000	
3	31	02	2, 01		Penyusunan dan Eva Kabupaten/Kota	luasi Rencana Pemba	angunan Indust	ri		906.660.000	706.660.000	807.454.950	537.864.195		1.200.000.000	
3	31	02	2, 01	0 2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM Industri yang Berbasis Komoditas Unggulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokum en	50.000.000	50.000.000	24.734.500	19.100.710	77, 22	100.000.000	DAU

3	31	02	2, 01	0 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Pelatihan atau Pembinaan Industri Penghasil Cukai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokum en	100.000.000	0	782.720.450	518.763.485	66, 28	150.000.000	DAU
3	31	02	2, 01	0 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM Tembakau yang mendapatkan pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25	IKM	656.660.000	656.660.000	0	0	0	800.000.000	DBHCHT
3	31	02	2, 01	0 6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokum en	100.000.000	0	0	0	0	150.000.000	DAU
3	31	03			PROGRAM PENGENI	DALIAN IJIN USAHA II	NDUSTRI	I.		900.000.000					1.000.000.000	
3	31	03	2. 01		Penerbitan Izin Usaha Usaha Kawasan Indu Kewenangan Kabupa	stri (IUKI) dan Izin Pe				900.000.000					1.000.000.000	
3	31	03	2. 01	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitemen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Sertifikasi TKDN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokum en	900.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	DAU

- Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Prod Dalam Negeri (P3DN)	ık		150.000.000					
- Fasilitasi Sertifik TKDN bagi IKM Temanggung	at		750.000.000					
			9.288.773.397	6.396.533.007	6.352.805.169	6.014.269.983	10.758.000.000	

Temanggung , 2022

Kepala Dinas Penndustrian dan Tenaga Kerja

A Kabupaten Temanggung ,

AGUS SARWONO S Sos. MM

NIP-1986041 1986071001

BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2023. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 94.31 %, realisasi Belanja Modal sebesar 2,84 %, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 37,74 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 9.288.773.397,- (Sembilan milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) program antara lain Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dan Program Pengendalian Ijin Usaha Industri.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Juli 2022

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung,



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No. 76 TemanggungKodePos 56221 Telepon 0293491949 Faximili 0293492327 Surat elektronik: nakertrans_temanggungkab.go.id (Surat elektronik: naker.temanggungkab.go.id (Surat elektronik: naker.temanggungwab.go.id (Surat elektronik: naker.temanggungwab.go.id (Surat elektronik: naker.temanggungwab.go.id (Surat elektronik: naker.temanggungwab.go.id (Surat elektronik: naker.temanggung@yahoo.co.id (Surat elektronik: <a href="m

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR: 050.4 / 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung setiap tahunnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propvinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2028;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 2019 tengang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011
- 11. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
 - 1. Mengumpulkan materi rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 - 2. Menghadiri dan mengikuti rapat penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023:
 - 3. Mengoreksi dan meneliti rencana target capaian kinerja dan anggaran sesuai dengan tupoksinya masing-masing;
 - 4. Bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung Pada tanggal 02 Juni 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

> Pembina Utama Muda NIP. 19660411 198607 1 001

Salinan, Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Temanggung (sebagai Laporan);
- 2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
- 3. Anggota Tim yang bersangkutan;
- 4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 050.4 / 14 TAHUN 2022

TANGGAL : 02 Juni 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AGUS SARWONO, S.Sos, MM	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	ADI PITOKO, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	FERASARI SUKMAWATI, SE, MM	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	NIKEN LESTARI.S P.	Kabid Perindustrian	Anggota
5.	RAHAYU SRI SUSWATY, SE, MM	Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Anggota
6.	SRI MULYATI, SE, MM	Kabid Penempatan dan Pelatihan Kerja	Anggota
7.	KHODIRUN, S.ST	Kepala UPTD BLK	Anggota

AGUS SARWONO, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660411 198607 1 001

RENCANA KERJA

(RENJA)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2023



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2023

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN **KELUARGA BERENCANA**

TAHUN 2023

Disusun Oleh:

TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA **BERENCANA**

TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal:

Koordinator

Sub Koordinator

Pemerintahan

Bidang Pembangunan Manusia dan Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE.MM

WAHYUNINGSIH,SH,MM

NIP. 19730501 199603 2 004

NIP. 19760726 200312 2 010

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI,ST,MT

Pembina NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman RENJA tahun 2023. Renja disusun untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Tahun 2023, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja DPPPAPPKB Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAPPKB yang telah ditetapkan pada kondisi dan permasalahan yang ada, utamanya di tahun 2023 ini dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Bupati Temanggung.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan untuk Renja DPPPAPPKB, terutama apabila dilakukan review atas Renja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 4 Juli 2023

KEPALA DPPPAPPKB

DRA. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si

NIP. 19611029 199002 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	.1
LEMBAR VERIFIKASI	.2
KATA PENGANTAR	.3
DAFTAR ISI	.4
DAFTAR TABEL :	
Tabel I : 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan RENJA DPPPAPPKB tahun	
2021	.16
2.2 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, DPPPAPPKB	.40
II : Tabel 1 Indek Pembangunan Gender (PG)	.46
1.2 Indikator Pembangunan Gender (IPG)	47
2.1 Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	48
2.2 Jumlah korban kekerasan Perempuan dan Anak korba	n
kekerasan	1 9
3.1 Prevalensi Kasus kekerasan terhadap Anak	
Perempuan	.51
3.2 Kasus kekerasan terhadap Anak dan Perempuan	.53
4.1 Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga	
Pemarintah	.56
5.1 Persentase Desa saying Ibu dan Bayi	.58
5.2 Daftar desa yang mempunyai Satgas GSI	.58
6 Persentase Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi	.62
7 Kecamatan Layak Anak	63
8.1 Rasio PD yang menerapkan Responsiv Gender	64
8.2 PD yang menerapkan yang menerapkan penyusunan	
Responsiv Gender	66
9 Paretisipasi Angkatan Kerja Perempuan	.72
10.1 Rasio kekerasan dsalam Rumah Tangga	73
10.2 Kekerasan dalam rumah tangga per Kecamatan	.73
11 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	74
12 Pertumbuhan Penduduk	.75
13 Persentase Penyediaan data Mikro Keluarga	
Desa/Kelurahan	.76
14 Jumlah KK per kecamatan	.77
15 Persentase pasangan Usia subur Unmeetneed	78
16 PUS Unmeetneed Kabupaten Temanggung	.79
17 Persentase PUS yang istrinya dibawah 20 yahun	.81
18 PUS dibawah Usia 20 tahun	.82
19.1 Angka kelahiran Remaja usia 15 – 19 tahun	83
19.2 Data ASFR 15 – 19 tahun	.84
20.1 Persentase PUS yang mempunyai Pengetahuan	
Pemahaman Jenis Kontrasepsi Modern	.85
20.2 PUS yang mempunyai Pengetahuan pemahaman jenis	
Kontrasepsi Modern	.86
21 Perkawinan Usia Anak	.87

DAFT	TAR GAMBAR	••
BAB I	I PENDAHULUAN	.5
1.1.	Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	.5
1.2.	Landasan Hukum	11
1.3.	Maksud dan Tujuan	13
1.4.	Sistematika Penulisan	13
BAB I	II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB SAMPAI DENGAN	
TRIW	ULAN II TAHUN 2023	15
BAB I	III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	ا37
BAB	IV PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 **Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DPPPAPPKB, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis

kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal DPPPAPPKB , yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan DPPPAPPKB;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana DPPPAPPKB;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra DPPPAPPKB;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan DPPPAPPKB;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan DPPPAPPKB;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan DPPPAPPKB; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan DPPPAPPKB.

b. Analisis gambaran pelayanan DPPPAPPKB;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan DPPPAPPKB adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan DPPPAPPKB.
- Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra DPPPAPPKB) untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DPPPAPPKB).

c. Me*review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra DPPPAPPKB;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan; Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan

timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPPPAPPKB. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra DPPPAPPKB dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra DPPPAPPKB tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra DPPPAPPKB;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra DPPPAPPKB dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra DPPPAPPKB sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.
- d. penyelenggaraan Isu-isu penting tugas dan fungsi DPPPAPPKB; Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program penyelenggaraan dan fungsi **DPPPAPPKB** kegiatan tugas berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB tahun Perubahan sebelumnya, capaian kinerja serta renstra DPPPAPPKB.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DPPPAPPKB dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPPPAPPKB;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPPPAPPKB;
- Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (Sustainable Developmnet Goals);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPPPAPPKB;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja programatau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk DPPPAPPKB.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra DPPPAPPKB.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPPPAPPKB.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh DPPPAPPKB Namun dalam proses ini DPPPAPPKB mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPPPAPPKB terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB;

Penyusunan dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja DPPPAPPKB;

Penyempurnaan rancangan Renja DPPPAPPKB perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

1. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja DPPPAPPKB dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kaupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1018-2023;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPPPAPPKB untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAPPKB.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

- 1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
- 2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
- 3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2023;
- 4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2023; dan
- 5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) DPPPAPPKB Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2021

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan DPPPAPPKB Perangkat Daerah) sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan renstra DPPPAPPKB 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB s.d Tahun 2021

	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA								REALISASI PER	TRIWU	LAN							CA PAI	
KODE	PROGRAM/	PROGRAM/KEG IATAN	SAT UAN		TARGET 2	021		-		=		III		IV	RE	ALISASI 2021	CAPAI	AN 2021	AN s/d 202 0	KE T
	KEGIATAN			К	Rp(Renja)	Rp(DPA)	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	Rp	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		28
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					13.367.037. 868	11.815.362.505		1.060.047.215		1.945.906.29 3		2.625.598.5 88		3.756.679.934		9.394.613.530				
208.02.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			0	225.000.000	131.539. 520	13	10.512.000	15	31.134.000	13	16.362.200	10	66.318.690	42	127.241.390	99,7	96,73		0
208.02.001	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			31	70.000.000	41.918.320	9	5.077.100	11	13.176.250	3		6	20.223.840	28	41.391.690	91,5 8	815,26		
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga Pemerintah	%	2,32			1,87		1,87		1,87		1,8		1,80		77,7 5			

		Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan	%	38,5 7			45,6 5		45,6 5		45.6 5		82,		82,6		100		
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaa n Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000	12.943.920	8,46	1.692.100	9,50	7.010.250	6	0	5	4.173.890	28,9	12.876.240	99,8 6	99,48	
208.02.001.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	keg	29	20.000.000	12.943.920	8,46	1.692.100	9,50	7.010.250	6	-	5	4.173.890	28,9	12.876.240	99,8 6	99,48	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000	28.974.400	0,44	3.385.000	1.00	6.166.000	0,56	2.914.500	0,9 9	16.049.950	2,99	28.515.450	99,6 7	98,42	

2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayaninya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	keg	3	50.000.000	28.974.400	0,44	3.385.000	1,00	6.166.000	0,56	2.914.500	9	16.049.950	2,99	28.515.450	99,6 7	98,42	
														·	C	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99,7 6		
																Predikat	Sang at Tingg i		
2:08:03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				30.000.000	28.100.000	1	0	3	0	3.5	10.714.600	2	15.435.900	13	26.150.500	0	93,06	
		Prevalensi kasusu kekerasan terhadap anak Perempuan	%	0,01			0.01		0.00		0.01		0.0		0,01		100		
		Persentase Perempuan korban kekerasan	%	0,01			0.00 37		0,00 4		0.00 37		0		0,00 18		100		
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			7	10.000.000	9.300.000	1	0	2	0	3	3.113.300	1	6.168.850	7,00	9.282.150	100	99,81	

2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayaninya Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	keg	7	10.000.000	9.300.000	1	0	2	0	3	3.113.300	1	6.168.850	7,00	9.282.150	100	99,81	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000	9.400.000	0,5	0	1	0	0.5	3.406.050	1	4.070.050	0	7.476.100	66,6 7	0	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	keg	3	10.000.000	9.400.000	0,5	0	1		0.5	3.406.050	1	4.070.050	2,00	7.476.100	66,6	79,53	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000	9.400.000	0	0	0	0	0	4.195.250	0	5.197.000	6,00	9.392.250	100	99,92	

2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	TerlaksananyaP eningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/	keg	6	10.000.000	9.400.000	0	0	1	0	2	4.195.250	3	5.197.000	6,00	9.392.250	100	99,92	
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	88,8 9		
																Predikat	Tingg i		
2:08:04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				20.000.000	18.600.000	2	0	1	0	2	3.916.400	2	14.618.050	0	18.534.450	100	99,65	
		Persentase desa sayang ibu dan bayi		20,7 6			30,8		30, 83		30.8		30. 83		31, 49		100		
		persentase rumah sakit sayang ibu dan bayi		100			100		100		100		10 0		100		100		
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000	18.600.000	0,00	0	1	0	2	3.916.400	2	14.618.050	0	18.534.450	100	99,65	

2.08.04.2.03.0	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	keg	5	20.000.000	18.600.000	0,00	0	1,00		2	3.916.400	2	14.618.050	5,00	18.534.450	100	99,65	
											•					Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100		
																Predikat	Sangat	Tinggi	
2:08:06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				95.000.000	35.790.000	1	5.434.900	0	13.486.750	0	117.500	0	15.049.800	0	34.088.950	0	95,25	
		persentase terbentuknya kota layak anak		30			60,0		80,0 0		80,0 0		80		80,0 0		100		
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				45.000.000	15.790.000	2	5.434.900	3	8.805.250	0	419.000	3	1.000.000	7,8	15.659.150	97,5 0	99,17	

2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	keg	8	45.000.000	15.790.000	2	5.434.900	2,5	8.805.250	0,3	419.000	3	1.000.000	7,8	15.659.150	97,5 0	99,17	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			5	50.000.000	20.000.000	0,5	0	0,5	0	2.50	4.380.000	1,3	14.049.800	0	18.429.800	96,0 0	92,15	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	keg	5	50.000.000	20.000.000	0,5	0	0,5	0	2,5	4.380.000	1,3	14.049.800	4,8	18.429.800	96,0 0	92,15	
								I				l				Rata-rata Capaian Kinerja (%)	96,7 5		
	1	1	<u> </u>			ı		T	ı		r	1	ı	1		Predikat	Sangat		
2:08:07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				10.000.000	7.131.200	0	0	0	4.471.000	0	1.613.700	0	991.100	1	7.075.800	100	99,22	
		Persentase anak korban kekerasan		0,01			0,04		0,00 5		0,00		0.0		0,00 5		100		

2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				0	7.131.200	0,4	0	0,4	4.471.000	0,19	1.613.700	0,0	991100	1,0	7.075.800	100	99,22	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/	keg	1		7.131.200	0,4	0	0,4	4.471.000	0,19	1.613.700	0,0	991100	1,0	7.075.800	100	99,22	
			ļ	1												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100		
		_														Predikat	Sangat	Tinggi	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			6.967.03 6	7.86 11.68	83.822.985	75	1.049.535.215	924	1.914.772. 293	21	2.609.236. 388	0	3.690.361.244	1.18	9.267.372.140		79,32	
2:14:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			4.312.90: 6	1.16 3.	764.444. 185	3	884.510.094	13	1.095.584. 243	15	861.568.47 2	11	827.016.437	0	3.668.679.246	75,4 9	97,46	0
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.614.06	0.16 3.3	151.673. 646	3	761.560.717	4	962.410.787	4	692.311.24	3	676.239.629	14,0 0	3.092.522.375	100	98,12	

2.14.01.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bula n	14	3.614.060.16 6	3.151.673. 646	3	761.560.717	4	962.410.787	4	692.311.24	3	676.239.629	14,0	3.092.522.375	100	98,12	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			12	76.161.000	33.391.201	3	5.908.890	3	6.855.320	3	16.221.947	3	3.940.000	12	32.926.157	100	98,61	0
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	bula n	12	2.000.000	1.880.000	3	0	3	310.000	3	1.222.000	3	345.000	12,0	1.877.000	100	99,84	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Bahan Logistik Kantor	bula n	12	23.100.000	11.459.302	3	2.937.500	3	3.266.500	3	4.892.552	3	85.000	12,0 0	11.181.552	100	97,58	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercukupinya Barang Cetakan dan Penggandaan	bula n	12	9.820.000	6.060.725	3	1.219.750	3	1.573.300	3	1.999.675	3	1.260.000	12,0 0	6.052.725	100	99,87	
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlayaninya Kunjungan Tamu	bula n	12	15.491.000	6.548.374	3	1.751.640	3	1.455.520	3	3.283.200	3	0	12,0 0	6.490.360	100	99,11	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaran ya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bula n	12	25.750.000	7.442.800	3	0	3	250.000	3	4.824.520	3	2.250.000	12,0 0	7.324.520	100	98,41	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	508.430.000	498.579.338	3	112.245.487	3	116.270.136	3	115.662.80	3	122.617.308	12	466.795.734	100	93,63	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	bula n	12	17.050.000	8.677.588	3	493.000	3	1.475.000	3	1.003.448	3	755.000	12,0 0	3.726.448	100	42,94	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bula n	12	39.100.000	39.100.000	3	6.342.405	3	6.791.462	3	8.923.355	3	7.597.460	12,0 0	29.654.682	100	75,84	

2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bula n	12	10.000.000	9.400.000	3	0	3	1.435.000	3	1.125.000	3	6.525.000	12,0	9.085.000	100	96,65	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlayaninya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bula n	12	442.280.000	441.401. 750	3	105.410.082	3	106.568.674	3	104.611.00	3	107.739.848	12,0 0	424.329.604	100	96,13	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				114.250.000	80.800.000	2,25	4.795.000	2,75	10.048.000	5,25	37.372.480	1,5	24.219.500	11,7	76.434.980	97,9	95,42	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bula n	12	15.000.000	15.000.000	3	2.098.000	3	1.400.000	3	3.400.000	3	8.065.000	12	14.963.000	100	99,75	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bula n	12	69.250.000	37.600.000	3	2.697.000	3	5.408.000	3	11.274.500	3	16.154.500	12	35.534.000	100	94,51	
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bula n	12	20.000.000	18.800.000	0	0	3	3.240.000	8	13.403.230	0	0	11	16.643.230	91,6 7	88,53	

2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelijharanya /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bula n	12	10.000.000	9.400.000	3	0	2	0	7	9.294.750	0	0	12	9.294.750	100	98,88		
			•												•	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99,4 8			
	•	,	•	•		·				·					·	Predikat	Sangat	Tinggi	•	
2:14:02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				480.000.000	70.027.000	3	7.997.300	6	32.690.900	6	15.397.500	5	7.459.110	6	67.011.810		95,69		
		persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan	%	100			100		100		100		10 0		100		100			
		persentase pasangan usia subur yang ingin ber -KB tidak terpenuhi/unm e6need	%	9,83			13,4		13,0		12.6 5		12, 99		12,9 9		67.1			
		Persentase Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2,06			2,18		2,19		2.18		1,0		1,01		93.7 9			
		Angka kelahiran Remaja Usia 15 - 19 tahun (ASFR 15-19 th)		26,8			21.3		21,3 2		21.3 2		9,8		9,80		100			

2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			12	80.000.000	31.739.000	3	1.750.800	3	8.329.700	3	11.475.500	2	7.459.110	11	29.015.110	91,6 7	91,42		
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program KKBPK	bula n	12	80.000.000	31.739.000	3	1.750.800	3	8.329.700	3	11.475.500	2	7459110	11	29.015.110	91,6 7	91,42		
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			12	400.000.000	38.288.000	3	6.246.500	3	24.361.200	3	3.922.000	3	0	12	37.996.700	91,0 0	90,18		
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	bula n	12	400.000.000	38.288.000	3	6.246.500	3	24.361.200	3	3.922.000	3	3467000	12	37.996.700	100	99,24		
			<u> </u>				·	-								Rata-rata Capaian Kinerja (%)	91,3 3	0.56		
	·	·				·	•		•					·	•	Predikat	Sangat		1	
2:14:03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				2.139.136.70	6.283.257.300	73	157.027.821	914	744.506.950	0	1.324.462.0 16	0	2.403.017.847	1.18	4.629.014.634	67	73,67		

		Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern		75,5 7			82,5 3		82,7 4		82,4		75, 29		82,8 1		100		
		Persentase kepesertaan KB aktif		75,5 7			75,0 3		75,0 7		75,5 6		75, 29		75,0 7		99,3 4		
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		48,5 4			45,5 1		45,4 7		45,1 1		45. 11		45,4 7		93,6 8		
		Persentase kampung KB yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM)		33,9 5			33,8 5		33,8 5		33,8 5		33. 85		33,8 5		99,7 1		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.555.000.00 0	1.374.318.000	2	149.293.221	10	193.700.050	0	165.443.11 6	0	387.420.897	2	895.857.284	90,4	65,19	0
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terlaksananya Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	bula n	12	205.000.000	120.690.000	2,7	0	3	26.550.000	3,00	1.000.000	3	89.874.080	11,7 0	117.424.080	97,5 0	97,29	

2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	bula n	12	1.350.000.00	1.253.628.000	1,00	149.293.221	3,00	167.150.050	2,00	164.443.11 6	4	297.546.817	10,0	778.433.204	83,3	62,09		
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			3	43.000.000	1.417.200.000	1	0	1	270.900.000	0	601.614.75 0	0	526.522.500	2	1.399.037.250	87,5 0	98,72		0
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyul uh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Pen yuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	bula n	12	43.000.000	30.000.000	3,00	0	3,00	0	3,00	6.614.750	0	6.122.500	9,00	12.737.250	75,0 0	42,46		
2,14,03,2,02,04	Penggerakan kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	bula n	12		1.387.200.000	3,00	0	3,00	270.900.000	3,00	595.000.00 0	3	520.400.000	12,0 0	1.386.300.000	100	99,94	1	

2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			12	457.351.700	3.159.929. 000	289	7.734.600	894	279.101.900	0	538.823.90 0	0	1.373.152.200	1.17	2.198.812.600	83,3	69,58	0
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terkendalinya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	bula n	12	65.000.000	67.177.000	3,00	0	3,00	0	3,00	19.900.000	3	21.875.000	12,0	41.775.000	100	62,19	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tercapainya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	oran g	3520	392.351.700	1.831.035. 000	289	7.734.600	1646	279.101.900	4,00	302.923.90	0	344.139.200	1939	933.899.600	55,0 9	51,00	
2,14,03,2,03,06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kegi a tan	3		1.261.717. 000		0	0,00		2,00	216.000.00	1	1.007.138.000	3	1.223.138.000	95,0 0	17,12	

2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			12	83.785.000	331.810. 300	0	0	1	805.000	3	18.580.250	5	115.922.250	9	135.307.500	75,0 0	40,78	
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	bula n	12	83.785.000	17.110.300	0,00	0	1,00	805.000	2,50	1.470.000	6	10.693.250	9,50	12.968.250	79,1 7	75,79	
2,14,03,2,04,03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	bula n	12		314.700.000	0,00	0	0,00	0	3,00	17.110.250	4	105.229.000	7,00	122.339.250	58,3 3	38,87	
	I	L												<u> </u>		Rata-rata Capaian Kinerja	84,0		
																(%) Predikat	7 Tingg		
2:14:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				35.000.000	1.566.094. 500	0	0	0	41.990.200	0	407.808.40	0	452.867.850	0	902.666.450	i 0	57,64	
		Indeks pembangunan Keluarga		40			33,8		33,8 4		33,8 4		56		55,9 7		100, 00		

2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				65.000.000	1.566.094. 500		0		41.990.200		407.808.40 0		452.867.850	902.666.450			
2,14,04,2,01,02	Pengadaan sarana kelompokkegiiata n ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPP KS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS) (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana)	TerlaksananyaP engadaan sarana kelompokkegiia tan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,P PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS) (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Kegi a tan	2		280.000. 000	0	0	0		2	264.250.00 0	0	0 2,00	264.250.000	100	94,38	

2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelo m pok	20	35.000.000	8.536.000	0	0	18	7.866.600	1	226.000	1	255.000	20,0	8.347.600	100	94,81	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatiha n Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelati han Teknis Pelaksana/Kade r Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelo m pok	20	30.000.000	9.298.500	0	0	18	7.158.100	1	356.400	1	1.659.600	20	9.174.100	100	98,66	

2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPK S,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,P PKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	bula n	12		1.268.260.000	0	0	2	26.965.500	3	142.976.00	4	450.953.250	9,00	620.894.750	75,0 0	48,96	
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	93,7 5		
						,										Predikat	Sangat	Tinggi	
	JUMLAH			558	13.367.037.868	11.815.362. 505	88	1.060.047.215	939	1.945.906.293	34	2.625.598.58 8	10	3.756.679.934	1.225	9.394.613.530			
																RATA- RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	94,8 9	79,51	
																PREDIKAT	Sang Tinggi	jat	
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	98,2 6		
																PREDIKAT	sang	at tinggi	
Faktor pendorong k																			
Faktor penghambat																			
	diperlukan dalam triwula diperlukan dalam Renja																		
i iiiuak ialijut yang (upenukan ualam Kenja	r D Delikutilya																	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPPPAPPKB di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB berupa:

- 1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Capaian kinerja: 99,7 % dengan kategori, sangat tinggi

- b. Program Perlindungan PerempuanCapaian kinerja: 88,89 %, dengan kategori tinggi,
- c. Program peningkatan kualitas keluargaCapaian kinerja: 100 %, dengan kategori memuaskan.
- d. Program Pemenuhan Hak Anak /PHA)

 Capaian kinerja: 96,75%, dengan kategori sangat tinggi
- e. Program perlindungan khusus anak Capaian kinerja : 100 % , dengan kategori memuaskan ,
- f. Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga Capaian kinerja: 91,33 %, dengan kategori sangat tinggi
- g. Program Pembinaan Keluarga Berencana /KB Capaian kinerja : 84,07 % , dengan kategori tinggi
- h. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Capaikan kinerja: 93,75 %, dengan kategori sangat tinggi

i. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Capaian kinerja: 99,48 %, dengan kategori sangat tinggi

- 2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

- c. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- d. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- e. Penggerakan kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- f. Pengadaan sarana kelompokkegiiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS) (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
- g. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- h. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - c. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - d. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
 - e. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut, adalah:

- Adanya perubahan pemetaan dan nomenklatur dalam SIPD , sesuai kemendagri yang berakibat kegiatan baru bisa dimulai dilaksanakan pada pada akhir semester 1 .
- Adanya kegiatan skala nasional yaitu PK21 , yang berakibat kegiatan dilini lapangan tidak bisa dioptimalkan
- Dikarena kan adanya PPKM , yang berakibat kegiatan pertemuan dan pelayanan KB tidak bisa dilaksanakan.

Dari beberapa permasalahan tersebut , berakibat beberapa target kinerja pelayanan DPPPAPPKB tidak bisa mencapai yang direncanakan , yaitu :

- Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed,yang perlu usaha keras dalam pencapaiannnya.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa DPPPAPPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat baik** yaitu dengan nilai **93,26%,** Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

- Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk , dan
 Capaian Kinerja : 80,49 % kategori Baik
- 2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Capaian Kinerja : 99,83 % kategori sangat baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perubahan renstra DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB

2.2.1.Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung

	INDIKATOR				TARGET				RI	EALISASI			Capaian s/d	Statu
No	KINERJA	Satuan	2019	2020	2021	2023	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2021 (%)	s
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,55	95,63	95,64	95.64	95,65	95,10	95,62	95,31			99,64	AT
2	Persentase perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	0,015	0,14	0,004	0,004	0,004	0,009	0,008	0,002			100	TT
3	presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,30	2,31	2,32	2,33	2,34	1,89	2,02	1,79			76,97	AT
4	Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	angka rasio	32,28	38,57	38,57	45,71	45,71	43,48	45,65	82,61			100	ТТ
5	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	26	25,9	0,011	0,011	0,011	0,014	0,022	0,0021			100	TT
6	Prosentase perempuan korban kekerasan	%	0,015	0,014	0,013	0,012	0,011	0.0002	0,0002	0,0013			100	TT
7	Persentase desa sayang ibu dan bayi	%			20,76	41,52	62,28	30,83	30,83	31,49			100	TT
8	Persentasre rumah sakit sayang ibu dan bayi	%			100	100	100	100	100	100			100	TT
9	Persentase terbentuknya kota layak anak	%	20	20	30	50	60	40	60	80			100	TT
10	Persentase anak korban kekerasan	%			0,012	0,011	0,011	0,04	0,04	0,0026			100	TT
11	Laju pertumbuhan penduduk	%	0,84	0,83	0,82	0,81	0,8	0,88	0,98	0,98			77,50	AT
12	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kel.	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT
13	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	%	6,9	6,83	9,83	9,51	9,17	11,44	13,76	12,99			58,38	UK
14	Presentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah	%	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04		_	1,02			100	TT

	INDIKATOR				TARGET				RE	CALISASI			Capaian s/d	Statu
No	KINERJA	Satuan	2019	2020	2021	2023	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2021 (%)	s
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,55	95,63	95,64	95.64	95,65	95,10	95,62	95,31			99,64	AT
2	Persentase perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	0,015	0,14	0,004	0,004	0,004	0,009	0,008	0,002			100	TT
	usia 20 tahun							1,52	2,16					
15	Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	%	27,20	27,00	26,8	26,5	26,3	29,43	21,32	9,80			100	TT
16	presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	85,10	86,28	75,57	75,87	76,21	83,03	82,61	75,29			98,79	AT
17	Persentase kepesertaan KB aktif	%	79,79	80,78	75,57	75,87	76,21	77,50	74,71	75,29			98,79	АТ
18	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	49,45	49,65	48,54	48,87	49,19	48,02	45,38	45,21			91,91	AT
19	Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	%	48,33	48,33	33,9	33,9	33,9	29,82	33,85	33,85			99,84	AT
20	Indek Pembangunan Keluarga				40	45	50	0,00	0,00	55,97			100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

- 1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 11 terdiri dari:
 - a. Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan
 - 1) Faktor Pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas , Belum terbentuknya UPT PPPA
 - 3) Penguatan kapasitas pendampingan korban dan perluasan jejaring kerja penanganan
 - b. Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif Gender dalam

Penysusunan Renja PD

- 1) Faktor pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
- 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas , Belum terbentuknya UPT PPPA
- 3) Penguatan kapasitas pendampingan korban dan perluasan jejaring kerja penanganan
- c. Pravelensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan
 - 1) Faktor Pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping.
- d. Prosentase perempuan korban kekerasan
 - 1) Faktor Pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping.
- e. Persentasre rumah sakit sayang ibu dan bayi
 - 1) Faktor Pendorong Peningkatan komitmen pemerintah dan kesaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kematian ibu dan

- bayi, dengan mensosialisasi 3T dan 4 terlalu
- 2) Faktor Penghambat masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan
- 3) Rekomendasi tindak lanjut penguatan dan advokasi dan sosialiasitentang Kota Layak anak bersama mitra kerja
- f. Persentase terbentuknya kota layak anak
 - 1) Faktor Pendorong Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana (Kecamatan layak anak)
 - 2) Faktor Penghambat Masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaan Kelana
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut penguatan dan advokasi dan sosialiasitentang GSI bersama mitra kerja
- g. Persentase anak korban kekerasan
 - 1) Faktor Pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping
- h. Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kel.
 - 1) Faktor Pendorong Adanya kegiatan Pendataan dan Up datting data keluarga
 - 2) Faktor Penghambat Lemahnya sistem pelaporan (RR) dan administrasi di tingkat RT
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut melakukan pendataan mikro keluarga Adanyan perda tentang pengendalian penduduk dan KB
 - i. Presentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
 - 1) Faktor Pendorong
 - 1. Terintegrasinya kegiatan BKR (Bina keluarga Remaja) dan Pik (Pusat Informasi konseling) remaja
 - 2. Peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral
 - 3. Pengembangan life skill bagi remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga
 - 2) Faktor Penghambat Masih kurangya SDM pengelola program KKBPK dilapangan dalam memberikan advokasi dan KIE pada masayarakat dan remaja .
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut Melakukakan promisi , KIE melalui

media cetak, Elektronik

- j. Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)
 - 1) Faktor Pendorong
 - 1. Pengembangan life skill bagi remaja
 - 2. Tingkat pendidikan wajar 12 tahun
 - 2) Faktor Penghambat Belum tersedianya data ASFR setiap tahun karena mulai tahunn 2015 pendataan dilaksanakan 5 tahun sekali, untuk tahun 2020 belum bisa dilaksanakan pada tahun 2021, dengan kegiatan PK21 yang telah mendapatkan data tersebu
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut Up datting data sebagai perhitungan ASFR
- k. Indek Pembangunan Keluarga
 - Faktor Pendorong Meningkatnya faktor Ekonomi, Sosial dan Pendidikan dalam keluarga
 - 2) Faktor Penghambat Masihnya lemahnya pemahaman keluarga tentang indikator peningkatan kesejahteraan keluarga
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut perlunya pemahaman tentang perhitungan IPK , karena perhitungan bukan wewenang PD
- 2. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 terdiri dari:
 - a. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed
 - 1) Faktor Pendorong
 - 1. Meningkatnya Kegiatan KIE kepada PUS untuk Ber-KB
 - 2. Meningkatnya Koordinasi kepada KKB dalam pelayanan KB
 - 2) Faktor Penghambat
 - Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya ikut KB
 - 2. Rendahnya pemahaman batasan PUS bisa hamil (merasa tua tidak perlu KB)
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut mengoptimalkan tim Advokasi KKBPK Peningkatan kapasitas pengelola program KKBPK dari tingkat RT sampai Desa , kecamatan dan Kabupaten

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada DPPPAPPKB terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Data Pokok Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berncana dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Indek Pembangunan Gender (IPG)

Indek Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013) Apa itu IPG:

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui pembangunan manusia
- IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender
- IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila angka IPG sama dengan IPM
- Apabila angka IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat dilihat dari selisih antara IPM dan IPG. Semakin kecil selisih antara IPM dan IPG maka dapat diartikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan juga semakin kecil.

Untuk memperoleh angka Indek Pembangunan Gender dapat diperoleh dari perhitungan yang ada di BPS.

Ada beberapa indikator untuk mengukur IPG yang diantaranya meliputi

:

- Angka Harapan Hidup
- Harapan lama Sekolah
- Rata rata lama Sekolah
- Penghasilan perkapita

IPG Kabupaten Temanggung selama 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Indek Pembangunan Gender KabupatenTemanggung, Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian			Ta	hun		
INO	Oraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indek Pembangunan Gender (IPG)	94,72	96,00	94,65	95,10	95,31	95,31

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2020

Dari tabel 1 bahwa IPG Kabupaten Temanggung tahun 2016 diperoleh angka sebesar 94,72, yang diperoleh dari perhitungan tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 96,00,ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun 2018 pencapaian kabupaten temanggung sebesar 95,62 menurun dari tahun 2017. Namun pada angka tersebut pencapaian ini lebih tinggi dari IPG tingkat Nasional yang nilainya sebesar 91.03 dan lebih tinggi dari pencapaian tingkat propinsi Jawa tengah sebesar 91,95 %. Untuk tingkat propinsi berada pada rangking 2 se Jawa Tengah . Untuk pencapaian tahun 2019 tercapai 95,10 menurun lagi dari tahun 2018 dan pada tahun 2020 IPG Kabupaten Temanggung mencapai 95,31 ada kenaikan dari tahun sebelumnnya , sedangkan pada tahun 2021 IPG Kabuapeten Temanggung masih menggunakan perhitungan tahun 2020.

Tabel 1.2

Indkator IPG

Kabupaten Temanggung Tahun 2020

NO	Uraian	Angl		Harap		Rata R		Pengh	asil
		Harap	oan	Lama	a	Lama	a	an	
		Hidup		Sekola	ah	Sekola	ah	Perkap	oita
		L	P	L	P	L	P	L	Р
1	Temanggung	73,62	77,38	12,05	12,28	7,20	6,72	10,70	8,635
2	Jawa Tengah	72,28	76,10	12,62	12,64	7,86	6,87	14,82	9,603

Sumber data BPS

Jika dilihat dari komposisi IPG yaitu Angka Harapan Hidup perempuan lebih tinggi yaitu 77,38 dibandingkan laki laki 73,62, sedangkan Angka Harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi yaitu 12,62 dibandingkan Angka Harapan lama sekolah laki laki yaitu 12,05, akan tetapi angka Rata rata lama sekolah laki laki lebih tinggi yaitu 7,20 dibandingkan perempuan yaitu 6,72, sedangkan penghasilan perkapita laki laki lebih tinggi 10,70, dibandingkan dengan perempuan 8,635. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Untuk Pencapaian IPG tahun 2021 sampai pada Triwulan IV ,ini yang mendukung RPJMD kabupaten Temanggung , masih menggunakan perhitungan pada tahun 2020 sebsar 95,31

Dari pencapaian IPG tersebut ada beberapa faktor yang mendukung indikator tersebut , diantaranya adalah :

- 1. Faktor Pendorongnya adalah , tingginya Angka harapan hidup perempuan di Kabupaten Temanggung
- 2. Faktor Penghambat adalah , Masih rendahnya penghasilan Perempuan dan harapan lama sekolah bagi perempuan masih disparitas (perbedaan)

2. Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan

Perempuan dan anak korban kekerasan menurut Peraturan Mentri Negara PPPA No 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud perempuan dan anak korban kekerasan adalah setiap tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayan emosional ,atau pengabaian terhadap perempuan dan atau anak. berdasarkan perbedaan ienis kelamin vang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara, seksual, psikologis, tindakan dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam beberapa bentuk, dan penanganan pun menurut dari bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami.

Rumus persentase perempuan dan anak korban kekerasan adalah jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan ditangani dibandingkan jumlah Perempuan dan Anak.

Di Kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2021 Triwulan IV sebagaimana Tabel Berikut:

Tabel 2.1

Persentase Perempuan dan Anak korban kekerasan

Kabupaten Temanggung, Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian			Tal	nun		
110	Craiaii	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perempuan dan Anak korban kekerasan	39	45	24	48	42	11
2	Jumlah perempuan dan Anak	495.237	498.036	500.690	551.996	509.853	506.308
3	Persentase	0,0079	0,0090	0,0047	0,0094	0,008	0,002

Sumber: DPPKBPPA dan BPS tahun 2020

Dari tabel 2.2 presentase perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 mencapai angka 0.0079, dan naik terus sampai dengan tahun 2017.pada dengan tahun 2018 cenderung turun menjadi 0,0047 — Akan tetapi pada tahun 2019 naik kembali menjadi 0,0094. untuk tahun 2020 turun menjadi 0,008. berdasar pencapaian tahun lalu dari Triwulan 1 sampai Triwulan IV kasus semakin naik. hal ini juga terjadi di tahun 2020, namun dibandingkan tahun sebelumnya pencapaian ini turun 0,0094%, untuk tahun 2021 Triwulan IV, ada kasus sebanyak 11 atau 0.002%.

Tabel 2.2 Jumlah korban kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Temanggung, Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

	nadapaten remanggang, rand				nun		
No	Uraian	201 6	201	201	201	202	202
1	KDRT	1	4	5	13	9	3
2	Kekerasan terhadap anak		1			2	5
3.	Perkosaan	2	2			-	-
4.	Perbuatan tidak menyenangkan				1	7	-
5	Bulliying/perundungan					2	-
6.	Pembuangan anak		2			1	_
7.	Penelantaran	5	5	3	6	1	-
8.	Perzinaan					-	_
9.	Kekerasan terhadap TKW					-	-
10.	Kekerasan dalam pacaran	3				1	_
11.	Pencurian (ABH)	6	7		4	9	_
12.	Sodomi				3	-	_
13.	Kekerasan seksual anak					-	
14.	Kekerasan seksual (disabel)				1	-	
15.	Pelecehan seksual	2	20		4	2	1
16.	Kekerasan Fisik	2				-	-

17.	Persetubuhan Anak	14		7	10	4	2
18.	Membawa lari anak	2				1	-
19.	Pencabulan				4	1	
20.	TPP0		2		1	2	-
21.	Bunuh diri anak				1	-	-
22.	Penganiayaan	2	4			-	
	JUMLAH	37	45	15	48	42	11

S

umber : Laporan tim P2TP2A (DPPKBPPPA, Dinas Sosial, PPA Polres, RSUD, WCC), tahun 2021

Jika dilihat berdasarkan jenis kekerasan sebagaimana tabel 4 terlihat beberapa kasus pada tahun 2021 Triwulan IV ini ada laporan kasus KDRT sebanyak 3 kasus , kekerasan terhadap anak 5 orang,pelecehan seksual dan persebutuhan anak.

Jumlah Kasus selalu flukuatif karena sangat dipengaruhi oleh laporan dari korban atau pihak lain yang melaporkan kasus tersebut. Kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, dimana yang melapor lebih sedikit dibandingkan yang tidak melapor. Hal ini karena banyak yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib jika dilaporkan.

Kasus-kasus yang disajikan seperti tersebut diatas telah mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan, yang meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Layanan diberikan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan kebutuhan korban. Penanganan kasus tersebut baru dilakukan oleh lembaga dalam jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Kecamatan.

Dari analisa kasus diatas dapat dijadikan referensi bersama bahwa upaya pencegahan berupa sosialisasi, edukasi, penyuluhan dan peningkatan kapasitas lembaga penanganan untuk lebih ditingkatkan.Namun demikian hal ini juga ada beberapa faktor penghambat dalam penanganannnya , diantaranya adalah

,keterbatasannnya dan kemampuan pendamping , dan belum terbentuknya UPT PPPA di kabupaten Temanggung.

3. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan

Kasus kekerasan terhadap anak perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan anak perempuan secara seksual, psikologis,dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Rumus kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang diadukan dan ditangani dibandingkan dengan jumlah anak perempuan dikalikan 100% .

Tabel 3.1
Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian			Tah	un		
INO	Oraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kekerasan terhadap anak perempuan yang melapor dan ditangani	39	43	15	16	24	5
2	Jumlah anak perempuan	114.133	113.739	113.222	111.545	111.545	232.967
3	Persentase	0,034	0,039	0,013	0,014	0,022	0,0021

Sumber DPPKBPPA tahun 2021

Dari tabel 3.1 terlihat semua kasus yang melapor telah tertangani sesuai dengan Standar Operasional Persedur. Jumlah seluruh kasus yang terjadi pada perempuan dan anak dari tahun 2016 semakin naik pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 menurun namun pada tahun 2019 naik kembali, pada tahun 2020 angka naik mencapai 0,22,dan pada tahun 2021 sampai tribulan IV turun menjadi 0,0021, hal ini sudah ada penurunan dari tahun 2020. Adapun kasus yang mnimpa

perempuan dan anak perempuan dikabupaten Temanggung pada TW IV tahun 2021 tersebar di 12 kecamatan , yaitu:,Temanggung, Tembarak ,Selompampang, Kranggan, Bejen Parakan,ngadirejo dan Bulu (tabel 6),sedangkan sampai dengan Tri Wulan IV tahun 2021 ada 5 kasus yang tertangani sesuai standar pelayanan minimal.

Tabel 3.2 Kasus Kekerasan terhadap anak dan Perempuan

	Jenis Kasua											KECA	AMATA	N								2021
		Temanggung	Tembarak	Selopampang	Pringsurat	Kranggan	Kaloran	Kandangan	Bulu	Kedu	Tlogomulyo	Parakan	Bansari	Kledung	Jumo	Gemawang	Ngadirejo	Candiroto	Bejen	Wonoboyo	Tretep	
1	KDRT	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2	Kekerasan terhadapanak/Penganiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Perkosaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Perbuatan tidak menyenangkan/Trauma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bulliying/Perundungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pembuangan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Perzinaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kekerasan terhadap TKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kekerasan dalam Pacaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	(ABH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sodomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kekerasan seksual Anak	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5
14	Kekerasan Seksual (disabil)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PelecehanSeksual	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

16	Kekerasan fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Persetubuhan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
118	Membawa Lari anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Pencabulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	TPPO/Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bunuh diri Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Penganiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	1	2	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	11

4. Persentase keterwakilan perempuan di Lembaga Pemerintah

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat dari jumlah semua angkatan kerja perempuan baik disektor swasta maupun sektor pemerintah .

Sedangkan definisi dari keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada sektor pemerintah.

Rumus : jumlah keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah dibanding jumlah perempuan pada angkatan kerja kali 100 %.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2021 sampai triwulan IV sebanyak 1,80 %

Tabel 4.1

Persentase keterwakilan Perempuan dilembaga pemerintah

Kabupaten Temanggung Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian			Tah	nun		
INO	Oralan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perempuan di lembaga pemerintah	4.099	4.216	4.508	3.711	3.536	3.349
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	193.193	196.600	182.753	196.675	174.643	187.543
	Persentase	2,12	2,14	2,46	1,88	2,02	1,80

Sumber: DPPKBPPPA tahun 2020

Dari tabel diatas keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah di kabupaten Temanggung naik dari tahun 2016 sampai 2017 dari angka 2,12 ke 2,14 pada tahun 2018 naik kembali yaitu dari angka 2,14 tahun 2017 menjadi 2,46, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu dari angka 2,46 menjadi 1,88, disebabkan pensiun/purna bagi ASN perempuan.dan pada tahun 2020 Triwulan IV presentasenya ada kenaikan sedikit dibanding tahun 2019, sementara untuk laporan sampai tahun 2021 TW IV ini sebesar 1,80 %

Untuk jumlah perempuan dilembaga pemerintah angka menurun dari tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 Triwulan IV dari 3.711 menjadi 3.536 dan sampai pada saat ini TW IV tahun 2021 ada penurunan yaitu 3.349 dikarenakan jumlah angkatan kerja yang dapat terserap di lembaga

pemerintahan turun secara nasional dikarenakan efisiensi SDM secara Nasional,serta banyak ASN Perempuan yang telah Purna (Pensiun).

Tabel 4.2

Keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah

Kabupaten Temanggung tahun 2021 sampai Triwulan IV

NO	NAMA OPD	LAKI -LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Sekretaris Daerah	75	40	115	34,78
2	Sekretaris DPRD	17	8	25	32,00
3	BAPPEDA	15	20	35	57,14
4	BKPSDM	20	14	34	41,18
5	DINPERMADES	14	11	25	44,00
6	Inspektorat	14	19	33	57,58
7	DPRKPLH	107	40	147	27,21
8	RSUD	106	230	336	68,45
9	DPPPAPPKB	14	12	26	46,15
10	Dinkominfo	21	6	27	22,22
11	BPBD	8	3	11	27,27
12	Dindukcapil	12	12	24	50,00
13	Dinkes	169	680	849	80,09
14	ВРРКАО	29	19	48	39,58
15	Dindikpora	1.136	1.913	3.049	62,74
16	Dishub	44	2	46	4,35
17	Disperindagkop UMKM	88	18	106	16,98
18	Dintan Pangan	77	74	151	49,01
19	Dinsos	16	12	28	42,86
20	Disnaker	25	16	41	39,02
21	DPU	92	22	114	19,30
22	Dinnakar	18	8	26	30,77
23	Dinbudpar	12	17	29	58,62
24	Dinarpus	10	10	20	50,00
25	Kesbangpol	46	6	52	11,54
26	Satpol PP Damkar	13	10	23	43,48
27	Sek KPU	15	3	18	16,67
28	DPMPTSP	9	3	12	25,00
29	Kec.Bansari	7	7	14	50,00

30	Kec.Bejen	13	4	17	23,53
31	Kec.Bulu	12	1	13	7,69
32	Kec.Candiroto	12	5	17	29,41
33	Kec.Gemawang	9	5	14	35,71
34	Kec.Jumo	12	4	16	25,00
35	Kec.Kaloran	7	8	15	53,33
36	Kec.Kandangan	11	5	16	31,25
37	Kec.Kedu	16	7	23	30,43
38	Kec.Kledung	17	6	23	26,09
39	Kec.Kranggan	25	6	31	19,35
40	Kec.Ngadirejo	15	5	20	25,00
41	Kec.Parakan	16	3	19	15,79
42	Kec.Pringsurat	81	40	121	33,06
43	Kec.Selopampang	8	5	13	38,46
44	Kec.Temanggung	10	3	13	23,08
45	Kec.Tembarak	12	1	13	7,69
46	Kec.Tlogomulyo	10	6	16	37,50
47	Kec.Tretep	75	40	13	34,78
48	Kec.Wonoboyo	17	8	17	32,00
	Jumlah	5.867	3.349	2518	57,08

Dari tabel diatas , jumlah ASN perempuan dibandingkan laki laki di kabupaten Temanggung lebih besar perempuan , hal ini sudah menunjukkan peningkatan . keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintah.

5. Persentase desa sayang ibu dan bayi

Salah satu upaya Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan Gerakan Sayang Ibu GSI). Gerakan Sayang Ibu {GSI} merupakan **gerakan** percepatan penurunan angka kematian **ibu** dan bayi yang dilaksanakan bersama-sama. Yakni, antara pemerintah dan masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian terhadapkesehatan **ibu** dan bayi.

Adapun Rumus dari GSI Adalah jumlah desa yang telah memeliki satgas gerakan sayang ibu dan bayi dibandikan jumlah desa yang ada dikalikan 100 %

Tabel 5.1

Persentase Desa sayang ibu dan bayi

Kabupaten Temanggung tahun 2021 sampai Triwulan IV

No	Uraian			Tah	nun		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa sayang ibu dan bayi	30	50	62	82	82	91
2	Jumlah desa	289	289	289	289	289	289
F	Persentase	10,38	17,30	21,45	28,37	28,37	31,49

Sumber: dppappkb tahun 2021

Dari tabel diatas , jumlah desa yang sudah mempunyai satgas GSI , dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 sejumlah 91 desa / 31, 49% dari jumlah desa sebanyak 289. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan AKB dan AKI, diantaranya adalah dengan inteegrasi kegiatan yang ada ditingkat desa, yaitu desa Siaga dan memaksimalkan FKD /Forum Kesehatan Desa . adapun desa yang sudah mempunyai satgas GSI ,adalah seperti yang ada ditabel berikut ini :

TABEL 5.2

Daftar Desa yang mempunyai satgas GSI

Kabupaten Temanggung tahun 2021 sampai Triwulan IV

	•	abapaten remang	jang tanan	0 0	-				
					Tahun	dibentuk	satgas		
N0	Desa	Kecamatan							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			2013	2010	2017	2010	2013	2020	2021
1	Mojosari	Bansari					V		
2	Candisari					V			
_	- Canadan								
3	Bansari				V				
4	Tanurejo			V					
5	Prangkoan	Bejen	V						
3	Flangkoan	Dejen	v						
6	Jlegong			V					
7	Selosabrang				V				
	l constant								
	1								
8	Lowungu					V			
9	Larangan luwok						٧		
10	Bulu	Bulu	<u> </u>		V				
	20.0	Bala			'				

11	Mondoretno			V					
12	Pakurejo						V		
13	Krawitan	Candiroto	V						
14	Ngabean			V					
15	Kentengsari				V				
16	Muntung					V			
17	Plosogaden						V		
18	Ngadisepi	Gemawang		V					
19	Banaran				V				
20	Kemiriombo					V			
21	Jambon						V		
22	Gedongsari	jumo			V				
23	Jombor					V			
24	Gedongsari						V		
25	Desa Kertosari							V	
26	Ketitang								V
27	Kemiri	Kaloran			V				
28	Kwarakan					٧			
29	Getas							V	
30	Kedungngumpul	Kandangan		V					
31	Kandangan				٧				
32	Gesing					V			
33	Ngemplak						V		
34	Tlogopucang							V	
35	Gondangwayang	Kedu	V						
36	Karangtejo			V					
37	Kundisari				٧				
38	Salamsar					V			
39	Tegalsari						V		
40	Candimulya							V	
41	Jeketro	Kledung		V					
42	Kalirejo		V						
L	I		1	1	1	1	1	l	1

43	Kledung		V		
44	Kwadungan Jurang			V	

Neumana 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 45 Tiahap	N0	Desa	Kecamatan			Tahun	dibentuk	satgas		
46 Nguwet	NO	Desa	Necamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
47	45	Tlahap							V	
48 Purwosari	46	Nguwet	Kranggan			V				
49 Kiepu	47	Pare			V					
So Campursari Ngadirejo V	48	Purwosari						V		
S1 Gondang wetan	49	Klepu							V	
52 Gondangwinangun V 53 Pringapus V 54 Caturanom Parakan V 55 Depokharjo V 56 Mandisari V 57 Parakan wetan V 58 Traji V 59 Gowak Pringsurat 60 Klepu V 61 Kupen V 62 Rejosari V 63 Bulan Selopampang V 64 Gambasan V 65 Selopampang V 66 Kowangan Temanggung V 67 Mudal V 68 Gilingsari V 69 Guntur V	50	Campursari	Ngadirejo		V					
53 Pringapus V 54 Caturanom Parakan v 55 Depokharjo v V 56 Mandisari V V 57 Parakan wetan V V 58 Traji v V 59 Gowak Pringsurat V 60 Klepu v V 61 Kupen v V 62 Rejosari v V 63 Bulan Selopampang V V 64 Gambasan v V V 65 Selopampang v V V 66 Kowangan Temanggung V V 67 Mudal v V V 69 Guntur v V V	51	Gondang wetan						V		
54 Caturanom Parakan v 55 Depokharjo v 56 Mandisari V 57 Parakan wetan V 58 Traji v 59 Gowak Pringsurat 60 Klepu v 61 Kupen v 62 Rejosari v 63 Bulan Selopampang V 64 Gambasan v 65 Selopampang v 66 Kowangan Temanggung V 67 Mudal v 68 Gilingsari V 70 Lungge v	52	Gondangwinangun		V						
Depokharjo	53	Pringapus							V	
56 Mandisari V 57 Parakan wetan V 58 Traji v 59 Gowak Pringsurat 60 Klepu v 61 Kupen v 62 Rejosari v 63 Bulan Selopampang 64 Gambasan v 65 Selopampang v 66 Kowangan Temanggung 67 Mudal v 68 Gilingsari v 70 Lungge v	54	Caturanom	Parakan			V				
57 Parakan wetan V 58 Traji V 59 Gowak Pringsurat 60 Klepu V 61 Kupen V 62 Rejosari V 63 Bulan Selopampang V 64 Gambasan V 65 Selopampang V 66 Kowangan Temanggung 67 Mudal V 68 Gilingsari V 69 Guntur V 70 Lungge V	55	Depokharjo						V		
58 Traji v 59 Gowak Pringsurat 60 Klepu v 61 Kupen v 62 Rejosari v 63 Bulan Selopampang v 64 Gambasan v 65 Selopampang v 66 Kowangan Temanggung V 67 Mudal v 68 Gilingsari V 69 Guntur v 70 Lungge v	56	Mandisari							V	
59 Gowak Pringsurat 60 Klepu v 61 Kupen v 62 Rejosari v 63 Bulan Selopampang v 64 Gambasan v 65 Selopampang v 66 Kowangan Temanggung V 67 Mudal v 68 Gilingsari V 69 Guntur v	57	Parakan wetan			V					
60 Klepu v 61 Kupen v 62 Rejosari v 63 Bulan Selopampang V 64 Gambasan v 65 Selopampang v 66 Kowangan Temanggung V 67 Mudal v 68 Gilingsari v 69 Guntur v 70 Lungge v	58	Traji					V			
61 Kupen v 62 Rejosari v 63 Bulan Selopampang v 64 Gambasan v 65 Selopampang v 66 Kowangan Temanggung V 67 Mudal v 68 Gilingsari V 69 Guntur v 70 Lungge v	59	Gowak	Pringsurat							
62 Rejosari v 63 Bulan Selopampang V v 64 Gambasan v v 65 Selopampang v v 66 Kowangan Temanggung V v v 67 Mudal v v 68 Gilingsari V v v v v 70 Lungge v <td>60</td> <td>Klepu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td>	60	Klepu						V		
63 Bulan Selopampang V V 64 Gambasan V V 65 Selopampang V V 66 Kowangan Temanggung V V 67 Mudal V V 68 Gilingsari V V 69 Guntur V V 70 Lungge V V	61	Kupen					V			
64 Gambasan v 65 Selopampang v 66 Kowangan Temanggung V 67 Mudal v 68 Gilingsari V 69 Guntur v 70 Lungge v	62	Rejosari				V				
65 Selopampang v 66 Kowangan Temanggung V 67 Mudal v 68 Gilingsari V 69 Guntur v 70 Lungge v	63	Bulan	Selopampang		V			V		
66 Kowangan Temanggung V 67 Mudal v 68 Gilingsari V 69 Guntur v 70 Lungge v	64	Gambasan					٧			
67 Mudal	65	Selopampang				V				
68 Gilingsari V 69 Guntur v 70 Lungge v	66	Kowangan	Temanggung		V					
69 Guntur v	67	Mudal					V			
70 Lungge v	68	Gilingsari							V	
	69	Guntur				V				
71 Drono Tembarak v	70	Lungge						V		
	71	Drono	Tembarak					V		

	T	1	1			1		1	1
72	Kemloko			V					
77	Menggoro							V	
78	Purwadadi					V			
78	Tawangsari				V				
79	Candissari	Tlogomulyo						V	
80	Langgeng				V				
81	Pagersari						٧		
82	Bendungan	Tretep					>		
83	Bojong				V				
84	Donorejo					V			
85	Sigedong			V					
86	Simpar		V						
87	Tlogomulyo							V	
88	Kebonsari	Wonoboyo		V					
89	Semen						V		
90	Wates				V				
91	Wonoboyo			V					

Sumber :dppappkb tahun 2021

Dari tabel diatas dari jumlah 289 Desa , yang sudah dievaluasi dan telah mempunyai SK Satgas GSI , Sebanyak 91 desa sejak tahun 2015 sampai tahun 2021

6. Persentase Rumah sakit sayang ibu dan bayi

Salah satu upaya Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan Gerakan Sayang Ibu GSI).Dalam rangka mendukung suskesnya gerakan tersebut ,selain peran serta masyarakat , juga peran serta pelayanan kesehatan .

Rumus persentase Rumah sakit sayang ibu dan bayi:

 Jumlah Rumah sakit sayang ibu dan bayi dibagi jumlah rumah sakit yang ada dikalikan 100 %

Adapun prosentase rumah sakit sayang ibu dan bayi di kabupaten Temanggung pada tahun 2021 adalah :

Tabel 6
Persentase Rumah sakit sayang ibu dan bayi

No	Uraian	Tahun						
INO		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah rumah sakit sayang ibu dan bayi	0	0	0	0	0	4	
2	Jumlah rumah sakit	0	0	0	0	0	4	
3	Persentase	0	0	0	0	0	100%	

Sumber: dppappkb tahun 2021

Dari tabel diatas , Rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan yang mendukung gerakan sayang ibu dan anak di kabupaten Temanggung pencapaiannnya 100 % , karena dari semua Rumah sakit yang ada di Kabupaten Temanggung, semua melayani dan peduli akan kesehatan ibu dan bayi dalam rangka menurunkan AKB dan AKI ,

7. Persentase terbentuknya kecamatan layak anak

Kecamatan layak anak menurut Permen PPPA Nomor 11 tahun 2011 adalah sistem pembangunan di tingkat kecamatan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan, masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan yang telah terbentuk gugus tugas dan melakukan pengarusutamaan hak anak.

Indikator-indikator Kecamatan Layak Anak minimal memuat 5 cluster hak anak yaitu:

- 1. Hak Sipil dan kebebasan lingkungan keluarga
- 2. Pengasuhan Alternatif
- 3. Kesehatan dasar dan Kesejahteraan
- 4. Pendidikan .Pemanfatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
- 5. Perlindungan khusus

Rumus Presentase Kecamatan layak anak adalah jumlah kecamatan layak anak dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada dalam satu kabupaten X 100%.

Jumlah kecamatan layak anak di Kabupaten Temanggung tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV sebagaimana tersebut pada

Tabel 7.1

Kecamatan Layak Anak Kabupaten Temanggung
Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kecamatan layak Anak	0	0	4	8	12	16
2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	20	20	20
3	Persentase	20 %	20%	20 %	40%	60%	80%

Sumber DPPKBPPPA

Hingga saat ini sudah ada 16 kecamatan dan 12 desa/kelurahan rintisan layak anak yang terbentuk, yaitu kecamatan Kranggan, Temanggung, Ngadirejo ,Gemawang,Selopampang,Parakan , Kaloran , Tembarak , Jumo, Pringsurat, Bulu { yang belum tretep. Wonoboyo. Kledung , bejen} dan 8 Kelurahan yaitu Temanggung I, Temanggung II, Butuh, Banyuurip, Kowangan, Jampirejo, Jampiroso dan Kertosari. Pada tahun 2020 kegiatan Kecamatan dan kelurahan/desa layak Anak sifatnya adalah pembinaan dan pengembangan dalam kegiatan kecamatan, desa/keluragahan layak anak , bersama lintas sektoral. Pembentukan rintisan kelurahan layak anak tersebut didasarkan pada pemilikan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan indikator desa/ kelurahan layak anak. Sedangkan 12 kecamatan sebagai rintisan pun didasarkan dengan adanya beberapa indikator kecamatan layak anak, dengan adanya indikator tersebut akan kita temukan beberapa hambatan dan masalah yang pada dasarnya adalah merupakan temuan yang harus di selesaikan. Adapapun faktor pendorong dan penghambatnya adalah sebagai berikut;

- 1. Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana (Kecamatan layak anak).
- 2. Faktor Penghambatnya adalah Masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaan Kelana (Kecamatan Layak Anak).
- 3. Belum semua ditingkat Kecamatan terbentuk Forum Anak.

8. Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan kebijakan responsif gander dalam penyusunan renja SKPD

Perencanaan responsif Gender menurut Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah, pasal 1 , bahwa perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender , yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman , aspirasi , kebutuhan , potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki .

Salah satu ukuran kontribusi Perempuan dalam merencanakan proses pembangunan,yaitu Perencanaan Pembangunan dengan mempertimbangkan 4 aspek yaitu:

- 1. Akses
- 2. Partisipasif
- 3. Control, dan
- 4. Manfaat yang setara bagi laki laki dan perempuan

Dengan mengeintegrasikan Aspirasi Kebutuhan permasalahan laki laki dan perempuan ke dalam perencanaan PUG, didasarkan kepada hasil analisis gender yang menggunakan data terpilah /statistik gender. Untuk menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG) digunakan Analisa Gender yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan evalusi seluruh kebijakan pembangunan

Rumus perhitungan Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD adalah jumlah PD yang menerapkan ARG dibandingkan jumlah PD dikalikan 100%.

Tabel 8.1

Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender
dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung
Tahun 2016 s.d 2021 triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PD yang menerapkan ARG	N/A	23	23	20	21	38
2	Jumlah PD	N/A	46	46	48	48	46
Persentase			N/A	N/A	50,00	41,67	82,61

Sumber DPPKBPPPA

Perangkat Daerah yang menerapkan Anggaran responsif Gender pada tahun 2018 sejumlah 23 PD,dan pada tahun 2019 yang melaporkan sejumlah 20 ada penurunan 3 PD, hal.Pada tahun 2020 ada peningkatan menjadi 22 PD,hal ini juga adanya lintas sektoral antar PD sebagai hasil reviuw Inspektorat dalam pembuatan RKA tahun 2021 yang dilaksanakan tahun 2020.Namun pada tahun 2021, yang melaporkan ada 38 PD, dari jumlah 46 PD yang dilatih pada tahun tersebut. Adapun daftar OPD yang menerpkan ARG sebagai mana dalam tabel berikut:

Tabel 8.2

PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 triwulan IV

REKAPITULASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

NO	NAMA OPD	TAHUN 2021						
Tanimi of B		PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN				
1	DINPERMADES	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PERENCANAAN, EVALUASI, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA	PENGUATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN	Rp 59.961.000				
		PROGRAM PENGEMBANAGAN LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT/DESA DAN PERBERDAYAAN KAWASAN PERDESAAN	PENINGKATAN DAN PENGEMBANAGAN LEMBAGA USAHA EKONOMI MASYARAKAT	Rp 37.231.600				
2	DINDUK CAPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUKPELAPORAN KEPENDUDUKAN	PENERBITAN DOKUMEN ATAS HASIL PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN	Rp 100.000.000				
3	DKUKMP	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PENINGKATAN PRODUKTIFITAS, NILAI TAMBAH AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAA, PENGUATAN KELEMBAGAAN	Rp 47.658.000				
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 108.980.000				
		PROGRAM STANDARLISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA, TERA ULANG	Rp 65.000.000				
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN PROVENSI	Rp 86.248.800				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAKA KECIL DAN USAHA MIKRO	PENDATAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	Rp 50.000.000				

		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PENGUATAN INDUSTRI NASIONAL DAN PERWILAYAAHAN INDUSTRI	Rp 50.000.000
			KONSULTASI PRODUKTIFITAS PADA PERUSAHAAN KECIL	Rp 50.000.000
4	DINPERINAKER	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERBASIS KOMPETENSI BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	Rp 507.875.000
			PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	Rp 368.539.014
5	BPBD	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	RINTISAN DESA TANGGUH BENCANA	Rp 100.000.000
6	SETDA	PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	FASILITASI PENGELOLAAN KESRA DAN BINTAL	Rp 300.000.000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp 100.000.000
7	DINPUSIP	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT KAB/KOTA	Rp 250.000.000
8	BKPSDM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	Rp 119.000.000
9	KESBANGPOL	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	FASILITASI PEMBINAAN DAN MONITORING ORMAS UKP, LDSM	Rp 36.600.000
10	DPPPAPPKB	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA	Rp 18.600.000

			DALAM DAERAH KAB/KOTA	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KAB/KOTA	Rp 12.943.920
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KAB/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp 22.559.900
11	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp 20.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWAS	PENYELENGGARAAN PENGAWAS INTERNAL	Rp 79.401.100
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	Rp 650.000.000
	BAPPEDA	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 200.000.000
12		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	FASILITAS DAN MONEV PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN BIDANG EKONOMI KREAKTIF	Rp 150.000.000
		PEMBANGUNAN DAERAH	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	Rp 50.000.000
13	DKPPP	PROGRAM PENGEMBANGAN UNGGAS	PENGEMBANGAN UNGGAS DI PEDESAAN	R 475.057.400
14	DPM	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KAB/KOTA	Rp 10.000.000

15	DINSOS	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	FASILITASI PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF BAGI KELUARGA MISKIN	Rp 72.250.800
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KAB/KOTA	Rp 26.400.000
16	DINKOMINFO	PROGRAM PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 109.050.400
17	SATPOL PP DAMKAR	PROGRAMPEMELIHARA AN KENTETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PENEGAKAN PERDA DAN YUSTISI	Rp 18.732.980
18	DINDIKPORA	PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) UNTUK AUSTS (ANAK USIA SEKOLAH YANG TIDAK SEKOLAH).	Rp 245.188.400
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Rp 30.000.000
19	BPPKPAD	PROGRAM PEMELIHARAAN SARPRAS GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARAN GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Rp 19.999.720
20	DKK	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK DAN REMAJA	Rp 100.000.000
21	RSU	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	Rp 184.650.206.832
22	DPUPR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGHEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI DAERAH KAB/KOTA	Rp 1.218.492.800
23	KEC. GEMAWANG	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN GEMAWANG	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN GEMAWANG	Rp 120.000.000
24	KEC. TEMBARAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN	KOORDINASI KEGIATAN	Rp 2.040.000

		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN DESA	
25	KEC. KLEDUNG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGITAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 1.720.000
26	KEC. BEJEN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGITAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 2.040.000
27	KEC. WONOBOYO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGITAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 1.720.000
28	KEC. KEDU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGITAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 1.750.000
29	KEC. PRINGSURAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGITAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 7.140.000
30	KEC. PARAKAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 5.000.000
31	KEC. TRETEP	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 2.040.000
32	KEC. NGADIREJO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.677.500
33	KEC. KALORAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.250.000
34	KEC. BULU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 10.100.000
35	KEC.	PROGRAM PEMBERDAYAAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Rp 12.000.000

	KANDANGAN	MASYARAKAT DESA	MASYARAKAT DESA	
		DAN KELURAHAN	DAN KELURAHAN	
		PROGRAM	PROGRAM	
	KEC.	PEMBERDAYAAN	PEMBERDAYAAN	
36	TLOGOMULYO	MASYARAKAT DESA	MASYARAKAT DESA	Rp 1.500.000
		DAN KELURAHAN	DAN KELURAHAN	
		PROGRAM	PROGRAM	
	KEC.	PEMBERDAYAAN	PEMBERDAYAAN	
37	SELOPAMPANG	MASYARAKAT DESA	MASYARAKAT DESA	Rp 2.040.000
		DAN KELURAHAN	DAN KELURAHAN	
		PROGRAM	PROGRAM	
20	WEG GANDIDOTO	PEMBERDAYAAN	PEMBERDAYAAN	D 1002 500
38	KEC. CANDIROTO	MASYARAKAT DESA	MASYARAKAT DESA	Rp 1.982.500
		DAN KELURAHAN	DAN KELURAHAN	
		IIIMI AII		Rp
		JUMLAH		190.789.977.666

Dari sumber yang dapat kami kumpulkan dapat kami sampaikan beberapa faktor yang mendorong dan yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- 1. Faktor pendorongnya adalah adanya bintek yang mendorong OPD untuk menyusun ARG
- 2. Faktor penghambatnya adalah masih kurangnya pemahaman petugas dalam penyusunan ARG.

Untuk lebih detailnya PD yang telah menyusun dan menganggarkan untuk program ARG sebagaimana di tampilkan pada tabel 10.1 tersebut diatas.

9. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja.

Rumus jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja dibanding jumlah perempuan usia angkatan kerja kali 100 %.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung tahun 2016 s.d 2021 Triwulan I disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9.1

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Kabupaten Temanggung 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Jumlah angkatan kerja perempuan	193.193	196.600	182.753	196.675	174.643	174.643				
2	Jumlah perempuan dalam usia kerja	285.265	289.011	292.608	296.141	307.055	307.055				
	Persentase	67,72	68,02	62,45	66,41	56,87	56,87				

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung terlihat fluktuatif, dengan melihat persentase tersebut ada peningkatan jumlah angkatan perempuan dibanding jumlah perempuan dalam usia kerja , terdapat penurunan pada tahun 2016 yaitu 67,72 %. Namun dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi naik turun,yakni dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan lagi 0,3 % dari 67,72 ke 68,02.tahun 2017 ke 2018 turun 6,27 % dari angka 68,02 ke 62,45 dan tahun 2018 ke 2019 ada kenaikan lagi sebesar 3,96 % dari angka 62,45 ke 66,41 sedangkan tahun 2019 ke tahun 2020 turun sebesar 9,54 % dari angka 66,41 ke 56,87 dan pada tahun 2020 ke tahun 2021 sampai Triwulan IV masih sama dengan capaian sampai Triwulan ke IV 2021 dikarenakan belum ada update laporan data terbaru

10. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Peraturan Mentri Negara PPPA No 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang diantaranya relevansinya dengan tugas dan fungsi PPPA,adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rumus Rasio KDRT adalah jumlah kasus KDRT dibagi jumlah rumah tangga dikali 1.000

Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Temanggung tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10.1
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten
Temanggung, Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun									
INO	Oralan	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Jumlah KDRT	1	4	5	13	9	3				
2	Jumlah Rumah Tangga	241.177	246.575	251.334	257.391	212.205	212.205				
3	Rasio KDRT	0,004	0,016	0,020	0,05	0,004	0				

Meskipun rasio kekerasan dalam rumah tangga 6 tahun terakhir 1:4000 penduduk, namun hal ini cukup memprihatinkan mengingat sudah banyak upaya untuk membangun kepedulian terhadap KDRT, baik melalui Women Crisis Center (WCC), Unit Palayanan Terpadu (PTT) di setiap kecamatan, PPA (pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres, pendampingan dari Dinas Sosial, koordinasi lintas sectoral melalui P2TP2A (pos pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak) dan optimalisasi peran masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan kasus KDRT. Selain itu sudah dilakukan upaya-upaya preventif berupa sosilisasi kepada anak sekolah dan organisasi kemasyarakatan.

Adapun tabel perkasus yang masuk kategori dalam KDRT , perkecamatan pada tahun 2021 , adalah tabel berikut ini :

Tabel. 10.2
KDRT PER KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 TRIWULAN III

										KEC	CAM	ATA	ΔN									
No	Jenis Kasus	Temanggung	Tembarak	Selopampang	Pringsurat	Kranggan	Kaloran	Kandangan	Bulu	Kedu	Hogomulyo	Parakan	Bansari	Klednng	Jumo	Gemawang	Ngadirejo	Candiroto	Bejen	Wonoboyo	Tretep	jumlah
1	Penganiayaan	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	Phisik	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	penelantaran	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	0	0	0	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

11. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Tenaga kerja dibawah umur adalah seseorang yang dipekerjakan pada usia anak-anak, menurut pasal 68 UU No. 13 tahun 2003, menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dan dalam ketentuan undang undang tersebut, yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun, berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja, namun didalam UU yang sama pasal 69, 70 dan 71 menjelaskan pengecualian bagi anak yang berumur 13 – 15 th diijinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Persentase dapat dilihat pada Tabel dibawah ini dibawah ini:

Tabel 11

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Kabupaten Temanggung

Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun									
NO	Ulalali	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Jumlah tenaga kerja dibawah umur	105	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A				
2	2 Jumlah jiwa anak		114.292	114.063	113.792	112.439	113.645				
	Persentase										

Sumber: DPPKBPPPA tahun 2021

Penarikan pekerja anak merupakan kewenangan pemerintah provensi Jawa Tengah, sehingga data yang disajikan dari tahun 2016 s.d 2021 Triwulan I belum berubah, sesuai hitungan provinsi, jika kita lihat dari tabel diatas bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten.

Faktor pendorong dari pencapaian data tersebut adalah telah dilaksanakan program pemerintah , dimana tenaga kerja usia anak , yang disebabkan karena putus sekolah , diarahkan untuk mengikuti program kejar paket dan pelatihan dengan harapan akan memperoleh SDM dan menambah Skill untuk mencari dalam bursa kerja.

B. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menurut UU No 52 tahun 2009 adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Rumus untuk memperoleh hasil laju pertumbuhan adalah Jumlah Penduduk tahun tertentu dibagi jumlah penduduk tahun dasar dikalikan selisih jumlah penduduk tahun Pt dengan Po

r ={
$$(Pt/Po)x (1/t) - 1$$
} x
100

Keterangan:

Pt = Jumlah penduduk pada tahun t

Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t = selisih tahun Pt dengan Po

r = laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2021,sebesar 0,98 %, masih menggunakan data yang lama karena belum didapatkan data update yang terbaru.

Tabel 12
Pertumbuhan Penduduk kabupaten Temanggun
Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

Uraian	Tahun										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
Jumlah penduduk	752.509	758.980	765.659	791.264	791.264	791.264					
Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,9	0,86	0,88	0,98	0,98	0,98					

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 14 selama periode 4 tahun yaitu dari tahun 2016 s.d 2017, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan, dan pada tahun 2018 naik kembali menjadi 0,88, pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk kabupaten Temanggung naik 0,1 menjadi

0,98. Dan Pada tahun 2020 belum bisa dihitung karena perhitungan baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun yang dipublikasikan pada awal tahun 2021,namun hingga sampai tri wulan IV ini belum mendapatkan datanya.

2. Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan

Data mikro keluarga merupakan data hasil pengumpulan, pengolahan, berdasarkan pendataan keluarga atau mutasi data keluarga tentang ciri – ciri keluarga meliputi KB (Keluarga Berencana) dan KS (Keluarga Sejahtera) di suatu wilayah sesuai dengan kondisi lapangan dilakukan setiap tahun sekali. Rumus perhitungan persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan adalah jumlah Dokumen data mikro keluarga yang ada dan yang disajikan dibagi dengan jumlah desa yang ada x 100%.

Tabel 13
Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan
Kabupaten Temanggung tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian		Tahun									
1.0	O T CALLALLY	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	Jumlah dokumen Keluarga yang yang disajikan	289	289	289	289	289	289					
2	Jumlah KK	289	289	289	289	289	289					
	Persentase		100%	100%	100%	100%	100%					

Data mikro keluarga merupakan data berkembang yang dilaporkan setiap tahun oleh masing masing kecamatan yang diolah untuk mengetahui perkembangan KK, KB dan KS di Kabupaten Temanggung. Dari hasil laporan kecamatan pada periode tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV, jumlah RW mengalami tambahan yaitu di tahun 2016 bertambah 6, di tahun 2017 bertambah 3 dan di tahun 2018 bertambah 3, sedangkan jumlah KK selama 5 tahun mengalami tambahan dari 253.878 pada tahun 2016 menjadi 263.885 pada tahun 2020,untuk tahun 2021 data masih menggunakan data tahun 2020, dikarenakan pada tahun 2021 , kegiatan pendataan keluarga tahun 2021 belum bias diakses

TABEL 14

Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan
Kabupaten Temanggung tahun 2021

	Kabupaten Temanggung tanun 2021 Jumlah Kepala Keluarga												
	Kecamatan			Juml	an Kepala I	Keluarga							
		Pria	ı	Wa	anita		Jumlah						
No	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%	Jumlah					
1	BULU	14.351	86.31	2.276	13,69	16.627	6,16	14.204					
2	TEMBARAK	8.541	84.95	1.513	15,05	10.054	3,72	8.352					
3	TEMANGGUNG	22.268	80.13	5.522	19,87	27.790	10,29	22.061					
4	PRINGSURAT	15.167	84.85	2.708	15,15	17.875	6,62	14.912					
5	KALORAN	13.613	84.84	2.432	15,16	16.045	5,94	13.449					
6	KANDANGAN	14.944	85.34	2.568	14,66	17.512	6,48	14.840					
7	KEDU	17.041	84.08	3.227	15,92	20.268	7,5	16.794					
8	PARAKAN	14.586	80.92	3.440	19,08	18.026	6,67	14.390					
9	NGADIREJO	16.028	83.75	3.109	16,25	19.137	7,09	15.938					
10	JUMO	9.041	85.28	1.561	14,72	10.602	3,93	8.943					
11	TRETEP	6.453	89.35	769	10,65	7.222	2,67	6.392					
12	CANDIROTO	9.677	84.63	1.757	15,37	11.434	4,23	9.588					
13	KRANGGAN	14.264	83.19	2.883	16,81	17.147	6,35	14.106					
14	TLOGOMULYO	6.782	87.25	991	12,75	7.773	2,88	6.732					
15	SELOPAMPANG	5.504	81.94	1.213	18,06	6.717	2,49	5.442					
16	BANSARI	7.131	86.9	1.075	13,1	8.206	3,04	7.078					
17	KLEDUNG	8.349	86.36	1.319	13,64	9.668	3,58	8.254					
18	BEJEN	6.340	84.76	1.140	15,24	7.480	2,77	6.292					
19	WONOBOYO	7.696	87.26	1.124	12,74	8.820	3,27	7.509					
20	GEMAWANG	10.233	87.72	1.433	12,28	11.666	4,32	10.192					
	Jumlah	228.009	0,84	42.060	0,00	225.468	85,27	38.938					
	Jumlah Total	228.009	84,43	42.060	0,00	225.468	85,27	38.938					

3. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed

Unmetneed merupakan jumlah Pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (tidak KB) yang terdiri dari pasangan usia subur Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL).

Rumus prosentase Unmetneed : Jumlah pasangan usia subur (PUS) dikurangi jumlah peserta KB aktif dikurangi PUS hamil dan Ingin Anak Segera (IAS)dibagi pasangan usia subur x100 %.

Tabel 15

Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi

(Unmetneed)

Kabupaten Temanggung tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

Semakin kecil jumlah persentase unmetneed maka nilainya semakin baik. Selama periode tahun 2016 – 2021, unmetneed tertinggi di tahun 2021 sebesar 13,76 dari PUS 130.415, dan terendah di tahun 2016 yaitu 7,11 dari PUS 142.704. harapan dari Unmetneed dari tahun ke tahun adalah menurun, namun pada tahun 2020 angkanya naik terus dikarena ada pemutahiran data yang dilaksanakan di lini lapangan,untuk pencapaian pada tahun 2021 Triwulan IIII angka unmetneed masih ada kenaikan 2,33 dari 11,43 % menjadi

			Tahun										
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
1	Jumlah PUS Un metneed	10.292	10.300	9.825	15.309	17.948	17.012						
2	Jumlah PUS	144.641	144.401	144.426	133.827	130.415	130.996						
]	Persentase	7,11	7,13	6,80	11,43	13,76	12,99						

12, 65 % . Salah satu penyebabnya adalah dampak dari pandemic covid 19,yang mana pelayanan tidak bisa dilaksanakan secara optimal.khusunya pelayanan MKJP,yang mendukung kelestarian Peserta Kbaktif.

Tabel 16

PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani (unmet need)

Kabupaten Temanggung, tahun 2016 s.d 2021 triwulan IV

								Tahun					
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
No	Kecamatan	Kecamatan Jml		Jml		Jml						Jml	
		PUS	Unmet	PUS	Unmet	PUS	Unmet	PUS	Unmet	PUS	Unmet need	PUS	Unmet
1	Temanggung	13.521	965	14.141	1.030	14.499	13.521	14.141	965	14.499	11.237	11.237	1.960
2	Tlogomulyo	4.541	255	4.698	287	4.788	4.541	4.698	255	4.788	4.138	4.138	380
3	Kranggan	8.387	478	8.542	494	8.628	8.387	8.542	478	8.628	8.200	8.200	862
4	Tembarak	5.387	316	5.423	286	5.431	5.387	5.423	316	5.431	5.084	5.084	771
5	Selopampang	3.535	202	3.660	281	3.759	3.535	3.660	202	3.759	3.319	3.319	411
6	Pringsurat	9.718	470	9.702	400	9.263	9.718	9.702	470	9.263	8.914	8.914	873
7	Kaloran	8.576	446	7.790	586	7.760	8.576	7.790	446	7.760	7.607	7.607	958
8	Parakan	9.165	1.037	9.603	1.182	9.133	9.165	9.603	1.037	9.133	7.849	7.849	1.677
9	Bansari	4.812	343	4.693	255	4.700	4.812	4.693	343	4.700	4.193	4.193	372

RENJA 2023 | DPPPAPPKB

10	Kledung	5.190	315	5.212	277	5.196	5.190	5.212	315	5.196	5.095	5.095	458
11	K e d u	10.781	940	10.699	879	10.733	10.781	10.699	940	10.733	9.415	9.415	1.185
12	Bulu	8.804	584	8.784	611	8.409	8.804	8.784	584	8.409	8.418	8.418	765
13	Kandangan	9.398	796	9.188	493	9.237	9.398	9.188	796	9.237	8.792	8.792	1.098
14	Candiroto	5.665	412	5.731	401	5.692	5.665	5.731	412	5.692	5.295	5.295	724
15	Bejen	4.083	328	4.112	365	4.124	4.083	4.112	328	4.124	3.700	3.700	519
16	J um o	5.567	417	5.594	372	5.683	5.567	5.594	417	5.683	4.973	4.973	617
17	Gemawang	6.829	635	6.870	651	6.955	6.829	6.870	635	6.955	6.074	6.074	605
18	Tretep	5.125	394	5.125	430	5.326	5.125	5.125	394	5.326	4.688	4.688	805
19	Wonoboyo	5.049	329	4.756	354	4.781	5.049	4.756	329	4.781	4.777	4.777	428
20	Ngadirejo	10.508	634	10.078	666	10.329	10.508	10.078	634	10.329	9.228	9.228	1.544
	Jumlah		144.641	10.296	144.401	10.300	144.426	144.641	10.296	965	10.300	130.996	130.996
%	dari PUS yang ada			7,12		7,13			7,12		7,13		12,99

4. Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th

PUS (pasangan usai subur) adalah pasangan antara laki laki dan perempuan yang didasarkan pada perkawinan yang sah. PUS dibawah 20 th adalah pasangan usia subur yang menikah dengan sah dengan istri berumur kurang dari 20 tahun(UU no 52 tahun 2009 pasal 1 ayat 8)

Rumus dari PUS Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th adalah Jumlah Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th < dibagi jumlah PUS secara keseluruhan dikalikan 100%.

Tabel 17
PUS < 20 TH
Kabupaten Temanggung, tahun 2016 s.d 2021 Triwulan III

No	Uraian		Tahun								
INO	Olalali	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Jumlah PUS < 20 TH	3.756	3.861	2.995	2.038	2.823	1332				
2	Jumlah PUS	144.210	143.639	143.830	133.827	130.145	130.966				
3	Prosentase	2.60	2,69	2.08	1,52	2,16	1,02				

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kabupaten Temanggung /hasil PK 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PUS dibawah 20 tahun cenderung meningkat dari tahun 2016 sampai th 2017, pada tahun 2018 turun, pada bulan november 2019 Triwulan IV persentase PUS dibawah 20 tahun cenderung lebih menurun , Pada tahun 2020 ini sudah ada upaya peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang kesehatan reproduksi sehat (KRR) bagi remaja dalam kegiatan PIK Remaja dari jalur organisasi remaja dan jalur sekolah dengan kegiatan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan). Pencapain untuk tahun 2021 Triwulan IV angka nya turun berdasarkan hasil PK 2021 dan hasil perkembangan laporan dari Kecamatan . adapun tabel PUS dibawah 20 tahun,pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 18
PUS DIBAWAH 20 TAHUN
Kabupaten Temanggung tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	JUMLAH PUS UMUR 15 - 19 TH	%	Ket
1	2		4	5	
1	Temanggung	11.237	96	0,01	
2	Tlogomulyo	4.138	47	0,05	
3	Kranggan	8.200	44	0,04	
4	Tembarak	5.084	63	0,08	
5	Selopampang	3.319	73	0,15	
6	Pringsurat	8.914	76	0,07	
7	Kaloran	7.607	83	0,09	
8	Parakan	7.849	48	0,10	
9	Bansari	4.193	94	0,21	
10	Kledung	5.095	59	0,20	
11	Kedu	9.415	125	0,12	
12	Bulu	8.418	82	0,14	
13	Kandangan	8.792	42	0,15	
14	Candiroto	5.295	74	0,26	
15	Bejen	3.700	33	0,41	
16	Jumo	4.973	39	0,32	
17	Gemawang	6.074	58	0,28	
18	Tretep	4.688	27	0,38	
19	Wonoboyo	4.777	80	0,40	
20	Ngadirejo	9.228	89	0,22	
	TOTAL	130.996	1332	1,02	

5. Angka Kelahiran Remaja Usia 15 -19 Tahun (ASFR 15 - 19 Th)

ASFR (Age Specifik Fertility Rates) adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur tertentu .

Sedangkan ASFR 15 – 19 Tahun . adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur 15 – 19 tahun . Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas dari wanita usia subur menurut kelompok umurnya,

Rumus dari pada ASFR 15-19 th adalah:

ASFR 15-19th =
$$(B 15 - 19 TH) / (Pf 15 - 19 th) \times 1000$$

B 15 – 19 TH : jumlah kelahiran didalam kelompok umur 15 – 19 tahun

Selama1 tahun

Pf 15 – 19 th : Jumlah perempuan kelompok umur 15- 19 tahun pada

Pertengahan tahun yang sama

Untuk perhitungan ASFR ini di kabupaten Temanggung, yang bersumber di dinas PPKBPPPA dihitung berdasar hasil Pendataan keluarga yang dilaksanakan pada 5 tahun sekali.

Tabel 19

Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)

tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

	No	Uraian	Tahun								
		Oralan	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	1	Jumlah kelahiran	n.a	n.a	n.a	n.a	616	276			
	2	Jumlah wanita usia 15 – 19 th	n.a	n.a	n.a	n.a	28.899	28.166			
	3	Persentase					21,32	9,80			

Sumber data: DPPPAPPKB TAHUN 2021 / PK 2021

Dari tabel diatas belum bisa menyajikan pertahunya karena dasar dari penyajian data tersebut bedasarkan up datting data setiap 5 tahun sekali ,untuk tahun 2021 sampai dengan TW IV , menggunakan

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa ASFR 15 – 19 TH di kabupaten Temanggung perlu juga penanganan lebih lanjut. Hal ini bisa dilihat dari prosentase pernikahan dini yang masih tinggi .Dan kami selalu berupaya menurunkannya dengan komunikasi informasi dan eduksinda (KIE) melalui jalur sekolah (SSK/sekolah siaga kependudukan dan KIE kepada remaja melalui kegiatan di kelompok pusat informasi konseling remaja (PIK-Remaja). Namun kalau dilihat dari pencapaian variabel PUS dibawah usia 20 th angka nya semakin menurun , hal ini menunjukkkan hasil dari peningkatan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Adapun, tabel kelahiran oleh wanita usia subur antara 15 – 19 tahun adalah:

Tabel 19

ASFR 15 - 19 TH

Kabupaten Temanggung tahun 2021 DATA KELAHIRAN OLEH WANITA USIA 15 – 19 TH

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH WUS USIA 15 – 19 TAHUN	JUMLAH WUS USIA 15 – 19 TAHUN YANG MELAHIRKAN	%	Ket
1	2		4	5	
1	Temanggung	777	11	14,16	
2	Tlogomulyo	752	6	7,98	
3	Kranggan	1726	16	9,27	
4	Tembarak	1143	18	15,75	
5	Selopampang	1258	16	12,72	
6	Pringsurat	1059	15	14,16	
7	Kaloran	1557	17	10,92	
8	Parakan	1850	19	10,27	
9	Bansari	2120	17	8,02	
10	Kledung	832	12	14,42	
11	Kedu	1698	12	7,07	
12	Bulu	2056	20	9,73	
13	Kandangan	1925	8	4,16	
14	Candiroto	1945	8	4,11	

15	Bejen	716	8	11,17	
16	Jumo	3069	9	2,93	
17	Gemawang	1194	8	6,7	
18	Tretep	853	14	16,41	
19	Wonoboyo	689	27	39,19	
20	Ngadirejo	947	15	15,84	
	TOTAL	28166	276	9,8	-

6. Prosentase PUS yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi modern.

PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahman tentang semua jenis kontrasepsi moderen adalah PUS yang tahu terntang semua alat kontarsespsi dari proses pemasangan,jangka waktu penggunaan ,efektifitas penggunaan dan efek samping dari alat kontrasepsi tersebut. Rumus persentase adalah : jumlah seluruh PUS yang tahu dan paham tentang alat kontrasepsi moderen dibandingkan seluruh jumlah PUS dikalikan 100 %.

Tabel 20.1

PUS Yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern

Kabupaten Temanggung, tahun 2016 s.d 2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun								
INO	Olalali	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Jumlah PUS yang tahu dan memahami alokon modern	119.019	118.402	119.774	111.117	107.739	98.622			
2	Jumlah PUS	144.210	143.639	143.830	133.827	130.415	130.966			
3	Persentase	82,53	82,43	83.27	83.03	82,61	75,29			

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengetahuan PUS tentang alokon modern semakin meningkat dari tahun 2016 s.d 2021 triwulan IV, setiap PUS mau menggunakan alat kontrasepsi karena tahu tentang jenis, jangka waktu

dan efek sampaing alokon yang akan digunakan, adapun pencapain perkecamatan adalah :

Tabel 20.2

PUS Yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern

Kabupaten Temanggung, tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

NO	KECAMATAN	PUS	JUMLAH PA	PUS YANG MEMAHAMI KONTRASEPSI MODEREN
1	Temanggung	11.237	7.569	67,36
2	Tlogomulyo	4.138	3.293	79,58
3	Kranggan	8.200	6.301	76,84
4	Tembarak	5.084	3.700	72,78
5	Selopampang	3.319	2.522	75,99
6	Pringsurat	8.914	6.867	77,04
7	Kaloran	7.607	5.699	74,92
8	Parakan	7.849	5.382	68,57
9	Bansari	4.193	3.350	79,90
10	Kledung	5.095	3.991	78,33
11	K e d u	9.415	7.095	75,36
12	Bulu	8.418	6.725	79,89
13	Kandangan	8.792	6.591	74,97
14	Candiroto	5.295	3.999	75,52
15	Bejen	3.700	2.848	76,97
16	J um o	4.973	3.847	77,36
16	Gemawang	6.074	4.849	79,83
18	Tretep	4.688	3.481	74,25
19	Wonoboyo	4.777	3.926	82,19
20	Ngadirejo	9.228	6.587	71,38
	JUMLAH	130.996	98.622	75,29
		l .		l

7. Perkawinan Usia Anak, (Jumlah pemuda perempuan berumur 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berumur di bawah 18 tahun)

Yang dimaksud perkawinana usia anak menurut UU no 1 tahun 1974 , adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau dibawah usia 18 tahun

Untuk mendapatkan angka persentase perkawinan usia anak adalah jumlah perkawinan dari pihak perempuan (usia pertkawinan pertama / UKP) yang berumur dibawah 18 tahun dibagi jumlah pemuda perempuan usia 20 – 24 tahun dikalikan 100 %

Adapun persentase perkawinan usia Anak ini di Kabupaten Temanggung berdasarkan data dari hasil pendataan tahun 2015 adalah :

Tabel 21
Perkawinan Usia Anak, (Jumlah dan lokasi pemuda perempuan berumur 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berumur di bawah 18 th

Kabupaten Temanggung, tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

					Гаhun		
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemuda perempuan dengan usia perkawinan pertama /UKP dibawah 18 tahun	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	296
2	Jumlah pemuda perempuan usia 20 – 24 tahun	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	28.241
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1,05

Sumber DPPPAPPKB/ PK21

Untuk data perkawinan usia anak yang usia kawin pertama dibawah 18 tahun dari DPPPAPPKB untuk tahun 2021 , menggunakan data PK21

Adapun data perkecamatan adalah:

Tabel 21.1

Perkawinan Usia anak (Jumlah dan lokasi pemuda perempuan berumur 20 – 24 th yang pada saat usia perkawinan pertama dibawah 18

NO KECAMATAN PEMUDA PEREMPUAN USIA 20 - 24 1 BULU 1.666 22	KETERANGAN
1 BULU 1.666 22	
2 TEMBARAK 1.114 11	
3 TEMANGGUNG 2.936 12	
4 PRINGSURAT 1.873 12	
5 KALORAN 1.671 12	
6 KANDANGAN 1.886 25	
7 KEDU 2.181 34	
8 PARAKAN 1.941 10	
9 NGADIREJO 2.008 16	
10 JUMO 1.070 11	
11 TRETEP 801 14	
12 CANDIROTO 1.125 13	
13 KRANGGAN 1.708 18	
14 TLOGOMULYO 909 13	
15 SELOMPAMPANG 753 7	
16 BANSARI 777 10	
17 KLEDUNG 891 7	
18 BEJEN 821 11	
19 WONOBOYO 938 22	
20 GEMAWANG 1.180 16	
JUMLAH 28.249 298	

8. Remaja Perempuan yang hamil, (jumlah dan lokasi penduduk kelompok perempuan pernah kawin umur 15-18 tahun)

Yang dimaksud remaja perempuan hamil adalah kehamilan yang terjadi pada perempuan dibawah usia 20 tahun Sedangkan persentase remaja perempuan hamil adalah jumlah kehamilan perempuan dibawah usia 20 tahun dibandingkan jumlah kelompok perempuan pernah kawin umur 15 sampai 18 tahun dikalikan 100 % .

Untuk data ini belum bisa kami sajikan dikarena dalam indikator pendataan belum ada . tentunya hal ini perlu penanganan lebih lanjut dengan melibatkab dinas lintas sektoral , Dinas Kesehatan, Kemenang / KUA dan Dppkbpppa serta Dindukcapil.

9. Persentase kepesertaan KB aktif /.Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur yang secara berkelanjutan menggunakan alat kontrasepsi baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Non MKJP

Rumus Jumlah peserta KB Aktif dibagi jumlah PUS di kali 100

Tabel 22

Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung
Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun								
	2.000	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Jumlah Peserta KB	119.019	118.402	119.774	103.717	97.427	98.622			
2	Jumlah Pasangan Usia subur (PUS)	144.210	143.639	143.830	133.827	130.415	130.996			
S	Persentase	82,53	82,32	83,27	77,50	74,70	75,29			

umber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kecenderungan kepesertaan KB aktif meurun selama tahun 2016 – 2021, terendah ditahun 2021 dengan kepesertaan KB 75,29 % dari PUS 130.966 dan tertinggi ditahun 2016 dengan total 82,53 % dari PUS 144.210, angka ini merupakan capaian diatas target nasional yaitu sebesar 75%, sampai Triwulan IV tahun 2021, sebesar 75,29%

Berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilaksanakan pada awal tahun 2019 (April 2019) diperoleh data peserta KB aktif Kabupaten Temanggung 78.75 % dan sampai Triwulan IV.

Selanjutnya pada tahun 2021, Setelah kegiatan pendataan keluarga tahun 2020 ditunda karena pandemi covid 19, Secara serentak seluruh indonesia dilaksanakan kegiatan pendataan keluarga /PK21, yang dilakukan oleh kader Institusi Masyarakat Pedesaan [IMP] bersama dengan PKB.Hasil kegiatan ini baru diperoleh angkanya pada bulan November 2021, namun belum dipublikasikan .Namun angka tersebut sudah bisa dipakai sebagai acuan kegiatan dilini lapangan,dan dikuti perkembangannnya sampai bulan Desember 2021.

Dari hasil pendataan PK21 dan sampai kondisi bulan Desember 2021 peserta KB di kabupaten Temanggung sejumlah 98.622 atau 75.26 dari jumlah PUS 130.966 .hal ini disebabkan beberapa faktor :

- 1. Adanya dampak dari pandemi covid 19 yang berakibat banyak peserta KB yang DO (tidak terdaftar sebagai peserta KB aktif) karena tidak terlayaninya sebagai peserta KB terutama KB MKJP(MO , IUD ,Implan)
- 2. Meningkatnya jumlah yang DO PUS (karena umur 49 ketas . sudah tidak masuk kategori PUS). Yang berakibat juga menurunnnya jumlah peserta KB

Tabel 23

Persentase kepesertaan KB aktif /.Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun
Kabupaten Temanggung . Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

										Tahu	n								
No	Kecamatan		2016			2017			2018			2019			2020			2021	
			Jumlah			Jumlah			Jumlah			Jumlah			jumlah			Jumlah	
		PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP												
1	Temanggung	13.521	11.333	4.751	14.141	11.733	5.252	14.499	12.018	5.634	11.116	7.545	3.250	10.971	6.819	11.237	11.237	7.569	3.262
2	Tlogomulyo	4.541	3.827	1.500	4.698	4.067	1.681	4.788	4.100	1.780	4.725	3.719	1.740	4.200	3.401	4.138	4.138	3.293	1.256
3	Kranggan	8.387	6.953	4.223	8.542	7.149	4.456	8.628	7.169	4.516	8.072	6.468	4.102	8.089	6.273	8.200	8.200	6.301	3.771
4	Tembarak	5.387	4600	1.948	5.423	4.636	2.084	5.431	4.680	2.147	5.279	4.205	1.739	5.082	3.583	5.084	5.084	3.700	1.260
5	Selopampang	3.535	2.985	1.633	3.660	3.081	1.790	3.759	3.176	1.869	3.394	2.737	1.428	3.266	2.441	3.319	3.319	2.522	1.352
6	Pringsurat	9.718	8.301	4.037	9.702	8.362	4.056	9.263	7.754	3.632	9.122	7.193	3.362	8.773	6.811	8.914	8.914	6.867	3.254
7	Kaloran	8.576	7.139	3.934	7.790	6.468	3.772	7.760	6.528	3.774	7.720	6.173	3.645	7.597	5.693	7.607	7.607	5.699	3.185
8	Parakan	9.165	7.155	2.993	9.603	7.369	3.249	9.133	7.613	3.571	7.714	5.674	2.664	7.855	5.284	7.849	7.849	5.382	2.741
9	Bansari	4.812	3.943	1.724	4.693	3.863	1.651	4.700	3.937	1.736	4.511	3.589	1.632	4.402	3.504	4.193	4.193	3.350	1.368
10	Kledung	5.190	4.293	1.710	5.212	4.272	1.839	5.196	4.346	1.918	5.139	4.069	1.819	5.058	3.965	5.095	5.095	3.991	1.586
11	K e d u	10.781	8.784	4.415	10.699	8.825	3.763	10.733	8.953	3.941	8.903	6.543	2.985	9.353	7.294	9.415	9.415	7.095	3.032
12	Bulu	8.804	7.394	3.195	8.784	7.264	2.918	8.409	6.997	3.171	8.349	6.752	3.139	8.228	6.521	8.418	8.418	6.725	2.772

RENJA 2023 | DPPPAPPKB

13	Kandangan	9398	7.604	3.834	9.188	7.486	4.135	9.237	7.821	4.361	9.011	7.108	3.847	8.828	6.640	8.792	8.792	6.591	3.632
14	Candiroto	5.665	4.692	1.964	5.731	4.785	2.056	5.692	4.831	2.088	5.408	4.319	1.855	5.230	3.942	5.295	5.295	3.999	1.676
15	Bejen	4.083	3.413	1.730	4.112	3.428	1.782	4.124	3.459	1.810	3.703	2.949	1.591	3.687	2.850	3.700	3.700	2.848	1.301
16	J um o	5.567	4.479	2.636	5.594	4.599	2.813	5.683	4.719	3.132	4.822	3.808	2.287	5012	3.809	4.973	4.973	3.847	1.966
17	Gemawang	6.829	5.404	3.330	6.870	5.558	3.424	6.955	5.653	3.476	7.030	5.616	3.327	6.074	4.837	6.074	6.074	4.849	2.473
18	Tretep	5.125	4.217	1.341	5.125	4.290	1.391	5.326	4.348	1.471	5.326	4.282	1.366	4.693	3.658	4.688	4.688	3.481	881
19	Wonoboyo	5.049	4.276	1.428	4.756	3.914	1.158	4.781	4.001	1.223	4.789	3.750	1.172	4.789	3.884	4.777	4.777	3.926	1.227
20	Ngadirejo	10.508	8.867	3.133	10.078	8.283	3.283	10.329	8.563	3.445	9.821	7.785	3.118	9.228	6.218	9.228	9.228	6.587	2.594
	Jumlah	14.2704	144.641	119.659	55.459	144.401	119.432	56.553	144.426	120.666	58.695	133.827	10.3717	49.809	130.415	97.427	130.996	98.622	44.589
%	dari PUS yang ada			82,73	46,35		82,71	47,35		83,55	48,64	133.827	77,50	48,02	130.415	74,71	11.237	11.237	45,21

10. Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang

PUS dengan MKJP adalah jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (Implant, IUD, MOP dan MOW).

Rumus Jumlah peserta KB Metode kontrasepsi jangka panjang dibagi jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi.

Keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang , kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2021 triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 24

Jumlah PUS MKJP Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2021(Triwulan IV

No	Uraian		Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Jumlah Peserta KB MKJP	55.459	56.553	58.695	49.809	44.212	44.589			
2	Jumlah (PUS) yang ber -KB	119.659	119 . 432	120.666	103.717	97.427	98 622			
	Persentase		44,40	46,35	47,35	48,02	45,21			

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah peserta KB MKJP meningkat dari tahun 2015 - 2020, namun di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 45,21 %, hal ini disebabkan karena turunnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi .Untuk pencapaian pada Triwulan IV mengalami penurunan dibanding Triwulan III,dengan pencapaian 45,21%, hal ini terjadi dengan hasil kegiatan Pendataan tahun 2021/PK21 berikut seiring perkembangannnya sampai bulan Desember 2021, jumlah peserta kb MKJP Kabupaten Temanggung 44.589 /45.21% dari jumlah PESERTA kb AKTIF 98.622. Pencapain peserta KB Kabupaten Temanggung masih lebih tinggi dibandingkan pencapaian tingkat propinsi Jawa Tengah

Pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang , kabupaten Temanggung per kecamatan tahun 2014 s.d 2021 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 24.1

Jumlah Pus yang menggunakan alokon MKJP

										Tahui	1								
No	Kecamatan		2016			2017			2018			2019			2020			2021	
	Tiecumutum		Jumlah																
		PUS	PA	МКЈР	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	МКЈР									
1	Temanggung	13.521	11.333	4.751	14.141	11.733	5.252	14.499	12.018	5.634	11.116	7.545	3.250	10.971	6.819	3.089	11.044	6.912	3.130
2	Tlogomulyo	4.541	3.827	1.500	4.698	4.067	1.681	4.788	4.100	1.780	4.725	3.719	1.740	4.200	3.401	1.350	4.124	3.329	1.306
3	Kranggan	8.387	6.953	4.223	8.542	7.149	4.456	8.628	7.169	4.516	8.072	6.468	4.102	8.089	6.273	3.857	8.157	6.335	3.834
4	Tembarak	5.387	4.600	1.948	5.423	4.636	2.084	5.431	4.680	2.147	5.279	4.205	1.739	5.082	3.583	1.298	5.079	3.614	1.292
5	Seloppngg	3.535	2.985	1.633	3.660	3.081	1.790	3.759	3.176	1.869	3.394	2.737	1.428	3.266	2.441	1.393	3.293	2.462	1.317
6	Pringsurat	9.718	8.301	4.037	9.702	8.362	4.056	9.263	7.754	3.632	9.122	7.193	3.362	8.773	6.811	3.313	8.775	6.816	3.229
7	Kaloran	8.576	7.139	3.934	7.790	6.468	3.772	7.760	6.528	3.774	7.720	6.173	3.645	7.597	5.693	3.213	7.704	5.924	3.504
8	Parakan	9.165	7.155	2.993	9.603	7.369	3.249	9.133	7.613	3.571	7.714	5.674	2.664	7.855	5.284	3.170	7.855	5.328	2.672
9	Bansari	4.812	3.943	1.724	4.693	3.863	1.651	4.700	3.937	1.736	4.511	3.589	1.632	4.402	3.504	1.546	4.380	3.523	1.507
10	Kledung	5.190	4.293	1.710	5.212	4.272	1.839	5.196	4.346	1.918	5.139	4.069	1.819	5.058	3.965	1.517	5.078	3.974	1.526
11	K e d u	10.781	8.784	4.415	10.699	8.825	3.763	10.733	8.953	3.941	8.903	6.543	2.985	9.353	7.294	3.107	9.353	7.299	3.094

RENJA 2023 | DPPPAPPKB

12	Bulu	8.804	7.394	3.195	8.784	7.264	2.918	8.409	6.997	3.171	8.349	6.752	3.139	8.228	6.521	2.796	8.278	6.548	2.771
13	Kandangan	9.398	7.604	3.834	9.188	7.486	4.135	9.237	7.821	4.361	9.011	7.108	3.847	8.828	6.640	3.637	8.735	6.541	3.610
14	Candiroto	5.665	4.692	1.964	5.731	4.785	2.056	5.692	4.831	2.088	5.408	4.319	1.855	5.230	3.942	1.604	5.230	3.956	1.618
15	Bejen	4.083	3.413	1.730	4.112	3.428	1.782	4.124	3.459	1.810	3.703	2.949	1.591	3.687	2.850	1.335	3.687	2.840	1.336
16	J um o	5.567	4.479	2.636	5.594	4.599	2.813	5.683	4.719	3.132	4.822	3.808	2.287	5012	3.809	1.907	5012	3.868	1.934
17	Gemawang	6.829	5.404	3.330	6.870	5.558	3.424	6.955	5.653	3.476	7.030	5.616	3.327	6.074	4.837	2.402	6.074	4.864	2.405
18	Tretep	5.125	4.217	1.341	5.125	4.290	1.391	5.326	4.348	1.471	5.326	4.282	1.366	4.693	3.658	840	4.674	3.665	843
19	Wonoboyo	5.049	4.276	1.428	4.756	3.914	1.158	4.781	4.001	1.223	4.789	3.750	1.172	4.789	3.884	1.200	4.777	3.481	1.178
20	Ngadirejo	10.508	8.867	3.133	10.078	8.283	3.283	10.329	8.563	3.445	9.821	7.785	3.118	9.228	6.218	2.431	9.227	6.304	2.464
	Jumlah	142.704	144.641	119.659	55.459	144.401	119.432	56.553	144.426	120.666	58.695	133.954	104.284	50.068	130.415	97.427	130.763	97.749	44.444
%	dari PUS yang ada			82,73	46,35		82,71	47,35		83,55	48,64		77,85	48,01		74,71	75.56	75,07	45,21

11. Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau Dusun yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan atau Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis . Rumus persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM) adalah jumlah seluruh kampung KB dibagi jumlah desa dengan kriteria IDM desa berkembang dikalikan 100 % .

Indek Desa Membangun adalah Indeks Kompusit yang dibentuk dari Indek Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekologi (IKL) suatu Desa, IDM ini disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri.

Tujuan penyusunan IDM adalah:

- a. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa;dan
- b. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa

Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan ekonomi, indeks ketahanan desa dan indeks ekologis ,yang terjabar dalam demensi sosial , demensi ekonomi dan demensi ekologi, yang mana dari demensi – demensi tersebut terdiri dari beberapa undikator , sebagai acuan menentukan kriteria suatu desa , yang berhitungannnya dari rata –rata dari IKS,IKE dan IKL)

Kriteria desa berdasarkan IKS, IKE dan IKL ,terdiri dari

- A. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa maju yang memiliki kemampuan merlaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar bwesarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan .Desa Mandiri atau desa madya adalah desa yang memeliki indek desa membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
- B. Desa Maju atau yang disebut desa prasembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial , ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolannnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa ,kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemeiskinan .desa maju atau desa pramadya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama (< dan =) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0, 7072.
- C. Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju , yang memilikim potensi sumberr daya

		REKAP	ITULASI INDEKS	Tabel DESA MEN		M) TAHUN 202	20	
KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	STATUS IDM 2020
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012001	BULU	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012002	TEGALURUNG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012003	CAMPURSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012004	GANDUREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012005	TEGALREJO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012006	GONDOSULI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012007	NGIMBRANG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012008	PUTAT	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012009	DANUPAYAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012010	MONDORETNO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012011	PANDEMULYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012012	PASURUAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012013	PAKUREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012014	MALANGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012015	PAGERGUNUNG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012016	WONOSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012017	BANSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012018	WONOTIRTO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012019	PENGILON	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022001	TEMBARAK	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022002	MENGGORO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022003	PURWODADI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022004	WONOKERSO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022005	KEMLOKO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022006	GANDU	BERKEMBANG

33 JAWA	A TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022007	ВОТОРИТІН	BERKEMBANG
	TENGAH				Ī			l
33 JAWA		3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022008	TAWANGSARI	BERKEMBANG
	TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022009	GREGES	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022010	KRAJAN	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022011	JRAGAN	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022012	DRONO	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022013	BANARAN	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	3333	KABUPATEN TEMANGGUNG	1337303	TEMANGGUN G	3323032011	јоно	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	2272	KABUPATEN TEMANGGUNG	1337303	TEMANGGUN G	3323032017	GUNTUR	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUN G	3323032019	LUNGGE	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	1337303	TEMANGGUN G	3323032020	MUDAL	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	1337303	TEMANGGUN G	3323032021	GILINGSARI	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	1332303	TEMANGGUN G	3323032024	NAMPIREJO	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042001	PRINGSURAT	MAJU
33 JAWA	TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042002	KEBUMEN	MANDIRI
33 JAWA	TENGAH	3373	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042003	SOROPADAN	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	44/4	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042004	KUPEN	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	2272	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042005	KARANGWUNI	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	3373	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042006	GOWAK	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042007	REJOSARI	MANDIRI
33 JAWA	TENGAH	2272	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042008	NGIPIK	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	2272	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042009	PINGIT	MAJU
33 JAWA	TENGAH	3373	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042010	KLEPU	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	3373	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042011	SOBOREJO	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	2272	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042012	NGLOROG	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	44/4	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042013	PAGERGUNUNG	BERKEMBANG
33 JAWA	TENGAH	2272	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042014	WONOKERSO	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052001	KALORAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052002	TLOGOWUNGU	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052003	GANDON	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052004	TLETER	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052005	GETAS	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052006	KALIMANGGIS	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052007	TEMPURAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052008	KEMIRI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052009	GEBLOG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052010	TEGOWANUH	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052011	KEBLUKAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052012	TEPUSEN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052013	GANDULAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052014	KWARAKAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062001	KANDANGAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062002	BALEDU	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062003	CARUBAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062004	WADAS	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062005	SAMIRANAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062006	NGEMPLAK	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062007	KEMBANGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062008	GESING	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062009	MARGOLELO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062010	BLIMBING	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062011	KEDUNGUMPUL	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062012	ROWO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062013	MALEBO	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062014	TLOGOPUCANG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062015	KEDAWUNG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062016	BANJARSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072001	KEDU	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072002	CANDIMULYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072003	SALAMSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072004	DANUREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072005	MOJOTENGAH	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072006	KARANGTEJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072007	MERGOWATI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072008	KUTOANYAR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072009	KUNDISARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072010	NGADIMULYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072011	GONDANGWAY ANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072012	BOJONEGORO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072013	BANDUNGGEDE	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072014	TEGALSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082002	CAMPURSALAM	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082003	WANUTENGAH	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082004	NGLONDONG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082005	BAGUSAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082007	DANGKEL	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082008	MANDISARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082009	TEGALROSO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082010	TRAJI	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082011	WATUKUMPUL	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082012	RINGINANOM	BERKEMBANG

33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332308 PARAKAN 3323082014 CATURANOM BER SABUPATEN TEMANGGUNG 332308 PARAKAN 3323082015 GLAPANSARI BER SABUPATEN SABUPAT	JU JU RKEMBANG RKEMBANG
33	RKEMBANG RKEMBANG NDIRI JU JU RKEMBANG RKEMBANG JU
33 JAWA TENGAH 3323 TEMANGGUNG 332308 PARAKAN 3323082015 GLAPANSARI BER	RKEMBANG NDIRI JU JU RKEMBANG RKEMBANG JU
33	NDIRI JU JU RKEMBANG RKEMBANG
33 JAWA TENGAH 3323 TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092001 NGADIREJO MAI	JU JU RKEMBANG RKEMBANG
33 JAWA TENGAH 3323 TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092002 NGUN MAJ	JU RKEMBANG RKEMBANG JU
33 JAWA TENGAH 3323 TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092003 GANDO WETAN MAJ 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092004 NGAREN MAJ 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092005 MANGUNSARI BEF 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092006 DLIMOYO BEF 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092007 PURBOSARI MAJ 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092009 TEGALREJO BEF 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092010 GIRIPURNO BEF 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092011 KATEKAN MAJ 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092011 KATEKAN MAJ 34 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092012 RANIARSARI MAJ 35 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN 332309 NGADIREJO 3323092012 RANIARSARI MAJ 34 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN 332309 NGADIREJO 3323092012 RANIARSARI MAJ 35 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN 332309 NGADIREJO 3323092012 RANIARSARI MAJ 36 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN 332309 NGADIREJO 3323092012 RANIARSARI MAJ 36 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN 332309 NGADIREJO 3323092012 RANIARSARI MAJ 37 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN 332309 NGADIREJO 3323092012 RANIARSARI MAJ 38 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN 332309 NGADIREJO 3323092012 RANIARSARI MAJ 38 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN 332309 NGADIREJO 3323092012 RANIARSARI MAJ 39 JAWA TENGAH 3323 TAWA TENGA	JU RKEMBANG RKEMBANG
33 JAWA TENGAH 3323 TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092004 NGAREN MAJ 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092005 MANGUNSARI BEF 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092006 DLIMOYO BEF 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092007 PURBOSARI MAJ 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092008 CAMPURSARI BEF 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092010 GIRIPURNO BEF 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092011 KATEKAN MAJ 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092011 KATEKAN MAJ	RKEMBANG RKEMBANG JU
33 JAWA TENGAH 3323 TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092005 MANGUNSARI BER 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092006 DLIMOYO BER 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092007 PURBOSARI MAJ 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092009 TEGALREJO BER 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092010 GIRIPURNO BER 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092011 KATEKAN MAJ 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092011 KATEKAN MAJ 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 3323092012 BANIARSARI MAJ 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN 332309 NGADIREJO 3323092012 BANIARSARI MAJ 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN 332309 NGADIREJO 3323092012 BANIARSARI MAJ 34 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN 332309 NGADIREJO 3323092012 BANIARSARI MAJ 35 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN 332309 NGADIREJO 3323092012 BANIARSARI MAJ 36 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN 332309 NGADIREJO 3323092012 BANIARSARI MAJ 36 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN 332309 NGADIREJO 3323092012 BANIARSARI MAJ 37 JAWA TENGAH 3323 MAJ MAJ 38 JAWA TENGAH 3323 MAJ MAJ MAJ 39 JAWA TENGAH 3323 MAJ MAJ 30 JAWA TENGAH 3323 MAJ MAJ 31 JAWA TENGAH 3323 MAJ MAJ 32 JAWA TENGAH 3323 MAJ 33 JAWA TENGAH 3323 MAJ 34 JAWA TENGAH 3323 MAJ 35 JAWA TENGAH 3323 MAJ 36 JAWA TENGAH 3323 MAJ 37 JAWA TENGAH 3323 MAJ 38 JAWA TENGAH 3323 MAJ 38 JAWA TENGAH 3323 MAJ 39 JAWA TENGAH 3323 MAJ 30 JAWA TENGAH 3323 MAJ 30 JAWA TENGAH 3323 MAJ 30 JAWA TENGAH 3323 MAJ 31 JAWA TENGAH 3323 MAJ 32 JAWA TENGAH 3323 MAJ 3	RKEMBANG
33 JAWA TENGAH 3323 TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092006 DLIMOYO BER	JU
33 JAWA TENGAH 3323 TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092007 PURBOSARI MAJ	
33 JAWA TENGAH 3323 TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092008 CAMPURSARI BER 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092009 TEGALREJO BER 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092010 GIRIPURNO BER 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092011 KATEKAN MAJ 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN 332309 NGADIREJO 3323092012 RANIARSARI MAJ	RKEMBANG
33 JAWA TENGAH 3323 TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092009 TEGALREJO BER	
33 JAWA TENGAH 3323 TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092010 GIRIPURNO BER	RKEMBANG
33 JAWA TENGAH 3323 TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092011 KATEKAN MAJ 33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN 332309 NGADIREJO 3323092012 BANJARSARI MAJ	RKEMBANG
T 33 HAWA TENGAH 13323 L 1332309 INGADIREIO 13323092012 IRANIARSARI IMAI	JU
	JU
33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092013 MEDARI BER	RKEMBANG
33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092014 KARANGGEDON MAJ	JU
33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092015 MUNGGANGSAR BEF	RKEMBANG
33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092016 KATAAN BEF	RKEMBANG
33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092017 PETIREJO BEF	RKEMBANG
TEMANGGUNG	RKEMBANG
33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332309 NGADIREJO 3323092020 GEJAGAN BEF	RKEMBANG
33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332310 JUMO 3323102001 JUMO MAI	NDIRI
TEMANGGUNG	RKEMBANG
33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332310 JUMO 3323102003 KERTOSARI MAJ	
33 JAWA TENGAH 3323 KABUPATEN TEMANGGUNG 332310 JUMO 3323102004 GIYONO MAJ	JU

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	јимо	3323102005	GUNUNGGEMPC L	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102006	PADURESO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102007	BARANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102008	JOMBOR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102009	KETITANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102010	MOROBONGO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102011	KARANGTEJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102012	SUKOMARTO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102013	GEDONGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112001	TRETEP	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112002	DONOROJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112003	NGLARANGAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112004	SIGEDONG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112005	BONJOR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112006	TEMPELSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112007	CAMPUREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112008	BOJONG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112009	BENDUNGAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112010	SIMPAR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112011	TLOGO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122001	CANDIROTO	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122002	LEMPUYANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122003	CANGGAL	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122004	KENTENGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122005	NGABEYAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122006	BANTIR	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122007	KRAWITAN	MAJU

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122008	MUNTUNG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122009	BATURSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122010	MENTO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122011	MUNENG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122012	PLOSOGADEN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122013	SIDOHARJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122014	GUNUNGPAYUN G	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132002	BADRAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132003	BENGKAL	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132004	PARE	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132005	NGUWET	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132006	NGROPOH	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132007	PENDOWO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132008	SANGGRAHAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132009	KLEPU	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132010	КЕМLОКО	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132011	GENTAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132012	KRAMAT	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132013	PURWOSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULY O	3323142001	TLOGOMULYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULY O	3323142002	CANDISARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULY O	3323142003	SRIWUNGU	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULY O	3323142004	LANGGENG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULY O	3323142005	TANJUNGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULY O	3323142006	LOSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULY O	3323142007	BALEREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULY O	3323142008	KEROKAN	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULY 0	3323142009	LEGOKSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULY O	3323142010	TLILIR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULY O	3323142011	GEDEGAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULY O	3323142012	PAGERSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPA NG	3323152001	SELOPAMPANG	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPA NG	3323152002	TANGGULANOM	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPA NG	3323152003	JETIS	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPA NG	3323152004	SALAMREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPA NG	3323152005	NGADITIRTO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPA NG	3323152006	BULAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPA NG	3323152007	KACEPIT	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPA NG	3323152008	GAMBASAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPA NG	3323152009	BUMIAYU	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPA NG	3323152010	KEBONAGUNG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPA NG	3323152011	BAGUSAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPA NG	3323152012	PLUMBON	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162001	BANSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162002	MOJOSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162003	REJOSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162004	GUNUNGSARI	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162005	BALESARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162006	PURBOREJO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162007	TLOGOWERO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162008	MRANGGEN KIDUL	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162009	MRANGGEN TENGAH	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162010	CANDISARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162011	CAMPURANOM	MAJU

	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162012	GENTINGSARI	MANDIRI
22 14			LEMANGGUNG					- IIII
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162013	TANUREJO	MAJU
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172001	KLEDUNG	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172002	KALIREJO	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172003	PAPONAN	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172004	JEKETRO	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172005	KWADUNGAN GUNUNG	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172006	KWADUNGAN JURANG	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172007	TLAHAB	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172008	PETARANGAN	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172009	CANGGAL	MAJU
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172010	JAMBU	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172011	KRUWISAN	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172012	BATURSARI	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172013	TUKSARI	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182001	BEJEN	MAJU
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182002	BANJARSARI	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182003	JLEGONG	MAJU
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182004	PRANGKOKAN	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182005	LOWUNGU	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182006	LARANGAN LUWOK	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182007	CONGKRANG	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182008	KEBONDALEM	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182009	KEMUNING	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182010	SELOSABRANG	MAJU
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182011	TANJUNGSARI	BERKEMBANG
33 JA	AWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182012	PETUNG	BERKEMBANG

	1	1	KABUPATEN		1		1	1
33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182013	DUREN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182014	NGALIYAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192001	WONOBOYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192002	PATEKEN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192003	PITROSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192004	PURWOSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192005	KEBONSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192006	SEMEN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192007	TENING	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192008	WONOCOYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192009	PESANTREN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192010	REJOSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192011	TAWANGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192012	CEMORO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192013	WATES	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202001	GEMAWANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202002	MUNCAR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202003	KEMIRIOMBO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202004	NGADISEPI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202005	KREMPONG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202006	SUCEN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202007	KARANGSENEN G	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202008	BANARAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202009	KALIBANGER	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202010	JAMBON	BERKEMBANG
	•			•		•	•	•

D. sosial 'ekonomi , dan ekologi tetapi belum mampu mengelolannya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa , kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemeiskinan .desa

berkembang atau desa Madya adalah desa yang memiliki indek desa memangun kurang dan sama dengan (≤)_o,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989

- E. Desa tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memilki potensi sumber daya sosial ,ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa , kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya .desa tertinggal atai desa pra madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,59889,dan lebih besar (>) dari 0,4907.
- F. Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengelami kerentangan karena masalah bencana alam , goncangan ekonomi , dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan menegelola potensi sumber daya sosial , ekonomi ,dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya . desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang memilkimindek desa membangun kurang dan lebih kecil (≤) dari 0, 4907.

Dilihat dari kriteria desa diatas , dikabupaten Temanggung tersebar di 266 desa. Indek desa membangun di kabupaten Temanggung berdasarkan kriteria IDM adalah sebagai berikut

- 1. Kategori desa Mandiri di kabupaten Temanggung ada 10 desa
- 2. Kategori desa berkembang dikabupaten Temanggung ada 195
- 3. Kategori desa Maju dikabupaten Temanggung ada 61
- 4. Kategori desa tertinggal di kabupaten Temanggung tidak ada ,dan
- Kategori desa sangat tertinggal sudah tidak ada Yang terlihat dalam tabel berikut ini

Jumlah kampung KB yang telah dicanangkan sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 26

Data kampung KB KABUPATEN TEMANGGUNG

NO		LOKASI		PENCANANGA N	STATUS IDM
	KECAMATAN	DUSUN	RW- DESA/KEL	TANGGAL	
1	2	3	4	5	5
1	Bansari	Dusun Mranggen RW 01	Desa Mranggen Kidul	21/03/2016	Maju
2	Bansari	Dusun Tegalrukem	Desa Campuranom	31/07/2017	Berkembang
3	Bansari	Dusun Sempon	Desa Rejosari	15/11/2018	Maju
4	Bejen	Dusun Kemuning	Desa Kemuning	17/02/2016	Berkembang
5	Bejen	Dusun Selosabrang	Desa Selosabrang	25/07/2017	Berkembang
6	Bejen	Dusun Kecer	Desa Lowungu	26/09/2018	Berkembang
7	Bejen	Dusun Krajan,	Desa Ngaliyan	02/10/2019	Berkembang
8	Bulu	Dusun Wonotirto	Desa Wonotirto	23/02/2016	Berkembang
9	Bulu	Dusun Dukuh	Desa Wonosari	27/04/2017	Maju
10	Bulu	Dusun Krasak	Desa Tegalrejo	29/08/2018	Berkembang
11	Candiroto	Dusun Ngabeyan	Desa Ngabeyan	29/03/2016	Berkembang
12	Candiroto	Dusun Muntung	Desa Muntung	03/05/2017	Maju
13	Candiroto	Dusun Sritanjung	Desa Sidoharjo	08/05/2018	Berkembang
14	Candiroto	Dusun Krecek	Desa Batur Sari Kec. Candiroto	22/08/2019	Berkembang
15	Gemawang	Dusun Dermonganti	Desa Gemawang	11/01/2016	Maju
16	Gemawang	Dusun Kemiriombo	Desa Kemiriombo	15/05/2017	Berkembang
17	Gemawang	Dusun Kalibanger	Desa Kalibanger	11/08/2018	Berkembang
18	Jumo	Dusun Kali Salam	Desa Ketitang	27/02/2016	Berkembang
19	Jumo	Dusun Lempong	Desa Karangtejo	09/08/2017	Berkembang
20	Jumo	Dusun Sukosarono	Desa Jombor	20/08/2018	Berkembang
21	Kaloran	Dusun Mlondang RW 06	Desa Gandon	24/02/2016	Maju
22	Kaloran	Dusun Jangkungan	Desa Kemiri	27/04/2017	Berkembang
23	Kaloran	Dusun Jetis	Desa Geblog	13/09/2018	Berkembang
24	Kandangan	Dusun Sodong RW 08	Desa Gesing	01/03/2016	Berkembang
25	Kandangan	Dusun Baledu	Desa Baledu	01/08/2017	Berkembang

26	Kandangan	Dusun Gedongan	Desa Ngemplak	30/10/2018	Maju
27	Kedu	Dusun Wolodono	Desa Karangtejo	29/02/2016	Berkembang
28	Kedu	Dusun kundisari RW 2	Desa Kundisari	03/08/2017	Berkembang
29	Kedu	Dusun Bringin	Desa Tegalsari Kec. Kedu	19/11/2018	Berkembang
30	Kedu	Dusun Bandunggede	Desa Bandunggede	08/04/2019	Berkembang
31	Kledung	Dusun Mayongan	Desa Jeketro	30/03/2016	Berkembang
32	Kledung	Dusun sanggrahan	Desa Kalirejo	30/08/2017	Berkembang
33	Kledung	Rw. 1	Desa Kruwisan	16/11/2018	Berkembang
34	Kranggan	Dusun Ngabean Paingan	Desa Kemloko	23/01/2016	Berkembang
35	Kranggan	Dusun Kramat	Desa Kramat	10/05/2017	Berkembang
36	Kranggan	Dusun Getasan (dana mandiri)	Desa Ngropoh	14/11/2018	Berkembang
37	Kranggan	Dusun Klepu	Desa Klepu	21/11/2018	Berkembang
38	Kranggan	Dusun Purwosari II	Desa Purwosari	04/04/2019	Berkembang
39	Ngadirejo	Dusun Karangrejo	Desa Gondang Winangun	28/01/2016	Maju
40	Ngadirejo	Dusun Butuh	Desa Banjarsari	26/05/2017	Maju
41	Ngadirejo	Desa Mungangsari	Desa Mungangsari	09/11/2018	Berkembang
42	Parakan	Dusun Gamblok	Desa Traji	27/02/2016	Mandiri
43	Parakan	Dusun Gamblok	Desa Glapansari	13/07/2017	Berkembang
44	Parakan	Dusun Pringlimit	Desa Bagusan	31/07/2018	Berkembang
45	Pringsurat	Dusun Pondoh	Desa Rejosari	24/02/2016	Mandiri
46	Pringsurat	Dusun Krajan	Desa Soborejo	26/04/2017	Berkembang
47	Pringsurat	Dusun Krajan	Desa Pagergunung	10/10/2018	Berkembang
48	Selopampang	Dusun Ganjuran RW 03	Desa Bulan	17/02/2016	Berkembang
49	Selopampang	Dusun Jetis 2	Desa Jetis	21/08/2017	Berkembang
50	Selopampang	Dusun Salam Wetan	Desa Salam Rejo	28/11/2018	Berkembang
51	Temanggung	Lingk Jampiroso	Kelurahan Jampiroso	23/05/2017	-
52	Temanggung	Dusun Gender RW 02	Kelurahan Walitelon Utara	28/01/2016	-
53	Tembarak	Dusun Genayan RW 01	Desa Tawangsari	23/01/2016	Berkembang
54	Tembarak	Dusun Menggoro	Desa Menggoro	04/05/2017	Maju
55	Tembarak	Dusun Kuwaton	Desa Purwodadi	04/10/2018	Berkembang

56	Tlogomulyo	Dusun Kwadakan	Desa Kerokan	23/10/2017	Berkembang
57	Tlogomulyo	Dusun Talun	Desa Pagersari	10/07/2018	Berkembang
58	Tlogomulyo	Dusun Balong	Desa Langgeng	14/01/2016	Berkembang
59	Tretep	Dusun Sigedong	Desa Sigedong	13/01/2016	Berkembang
60	Tretep	Dusun Sekidang	Desa Tempelsari	27/04/2017	Berkembang
61	Tretep	Dusun Bojong	Desa Bojong	29/10/2018	Berkembang
62	Wonoboyo	Dsn Kleseman	Desa Wonoboyo	26/01/2016	Berkembang
63	Wonoboyo	Dusun Wanasari 2	Desa Tening	18/05/2017	Berkembang
64	Wonoboyo	Dusun krajan	Desa Pitrosari	18/09/2018	Berkembang
65	Bulu	Dusun Reban	Desa Malangsari	26/8/2019	Berkembang
66	Gemawang	Dusun jambon	Jambon	2020	Berkembang

Desa Maju : 10 Desa

Desa Berkembang: 54 Desa

Kelurahan : 2 Kelurahan

Tabel 27

Presentase kampung KB yang memenuhi IDM Kabupaten Temanggung

Tahun 2015 s.d 2021 Triwulan IV

N0	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kampung KB	na	na	20	40	65	66
	Jumlah Desa dengan kriteria desa berkembang dan tertinggal	na	na	219	219	218	195
3	Persentase	na	na	9.13	18,26	29,82	33,85

Sumber: DPPKBPPPA dan Dispermades Kabupaten Temanggung

Indek Desa Membangun di kabupaten Temanggung yang terdiri dari 3 kriteria IDM meliputi :

- 1. kriteria IDM desa tertinggal tidak ada
- 2. desa berkembang ada 195
- 3. desa maju ada 61, dan
- 4. desa mandiri ada 10 desa.

Dari seluruh jumlah desa di kabupaten Temanggung yang sudah ada kampung KB nya sebanyak 66 desa , dari 66 desa kampung KB sebagian besar masuk kriteria desa berkembang sebanyak 54 desa, desa tertinggal sudah tidak ada , desa maju sebanyak 8desa,desa mandiri 2 desa dan kampung KB yang

ada di keluarahan ada 2 kelurahan . Persentase jumlah kampung KB di desa IDM terdiri dari 3.03 % di desa mandiri, 81.82% di desa Berkembang dan12.12 % di desa maju.

Sesuai acuan dan tujuan dari pembentukan kampung KB , diprioritaskan di desa yang sangat tertinggal dan baru berkembang , agar menjadi desa yang maju dan mandiri . maka dari tabel diatas persentase desa kampung KB , adalah dari jumlah kampung KB yang terbentuk dibandingkan desa IDM dengan kriteria tertinggal dan berkembang yaitu sebesar 33,35% . Jumlah tersebut merupakan total pengembangan keseluruhan kampung KB yang ada di temanggung sejak tahun 2016 hingga 2019. Dan untuk selanjutnya kegiatan kampung KB ini untuk kegiatan pengembangan dan pemantapan kampung KB yang sudah dicanangkan untuk pencananagan kampung KB selanjutnya diarahkan dengan menggunankan dana desa yang ada dan bersifat mandiri

Faktor Penghambat Kampung KB

- 1. Belum adanya Perbup kampung KB
- 2. Kurang nya Sosialisasi pengembangan kampung KB pada lintas sektor , OPD
- 3. Tidak adanya dana APBN untuk pembentukan kampung KB
- 4. Kurangnya koordinasi di lini lapangan, dari PKB, Desa, pokja kampung KB, linsek kec dan masyarakat
- 5. Belum semua pokja kampung KB mendapatkan pelatihan kampung KB
- 6. Belum semua desa kampung KB mau mengembangkan Kampung KB dari setara dusun menjadi setara desa,
- 7. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang pengembangan kampung KB

Faktor Pendorong dalam Kampung KB

- 1. Adanya potensi kader di kampung Kb yg bisa di berdayakan
- 2. Adanya dana desa yg bisa di anggarkan untuk pengembangan kampung KB
- 3. Adanya dukungan dari masyarakat
- 4. Adanya dukungan dari stakeholder, toma, toga
- 5. Adanya Tim Pengembangan kampung KB kabupaten

Rencana Tindak Lanjut Kampung KB

- 1. Meningkatkan frequensi advokasi dan KIE bagi lintas sektor atau OPD
- 2. Mengadakan Sosialisasi tentang Pengembangan kampung KB pada pokja kampung kb, linsek, masyarakat.

- 3. Mengadakan pelatihan bagi pokja kampung KB
- 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan di kampung KB
- 5. Mengadakan Monev kampun

12. Indek Pembangunan Keluarga { IPK/i Bangga }

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga tersebut, yaitu dengan Indek Pembangunan Keluarga atau i Bangga,

Adapun Indek Pembangunan Keluarga adalah: pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, salah satu yang dihasilkan oleh iBangga adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga.

Rumus Indek Pembangunan Keluarga menggunakan pendekatan dimensi yang dibentuk dari 17 Varlabel, 3 demensi yang ditentukan mencakup :

- Demensi Ketentraman
- 2. Demensi Kemandirian
- 3. Demensi Kebahagian

Setelah semua nilai – nilainnya distandarisasi dengan menggunakan persamaan diatas , selanjutnya menghitung nilai komposifmading masing demensi dengan menggunakan persamaan berikut ;

$$D_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} x_j$$

Rata rata aritmatika

Langkah terakhir adalah mengitung nilai indeks Pembangunan Keluarga dengan menggunakan rata –rata :

$$IBangga = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{3} D_{i}$$

Indek Pembangunan Keluarga / i Bangga Kabuapaten Temanggung pada tahun 2021 , sebesar 55 ,97 , perhitungan ini dilakukan oleh BKKBN , dengan menggunakan dasar PK21 atau pendataan tahun 2021, angka tersebut sudah menunjukkan angka yang baik dibandingkan beberapa kota di Jawa Tengah , hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 28
Indek Pembangunan Keluarga /i Bangga

PROV	/INSI/ KOTA	Indeks Ketentram an	Indeks Kemandirian	Indeks Kebahagiaan	Ibangga
JAWA TENGAH	DANIZHMAC	50.55	54.60	FF 40	E (21
	BANYUMAS PURBALINGGA	58,55 57,47	54,68 54,38	55,40 54,71	56,21 55,52
	CILACAP	58,41	,		
	BANJARNEGARA	57,69		54,95	55,73
	MAGELANG	58,84		· ·	
	TEMANGGUNG	58,04	,	55,28	
	WONOSOBO	57,98		55,15	55,90
	PURWOREJO	60,00	,	56,08	
	KEBUMEN	58,51	54,65	55,11	56,09
	PEKALONGAN	57,66		54,52	55,51
	PEMALANG	57,38			
	TEGAL	56,78		53,93	· ·
	BREBES	56,24	,	53,70	
	SEMARANG	58,58		55,40	
	KENDAL	58,78		55,36	
	DEMAK	58,03			55,73
	GROBOGAN	58,87	54,79	55,86	
	PATI	59,66		55,99	56,83
	JEPARA	58,13	54,25	54,98	
	REMBANG	57,98	54,55	55,06	
	BLORA	59,03		55,98	
	KUDUS	58,70			
	KLATEN	60,06	,	56,05	57,02
	BOYOLALI	58,57	54,72	55,43	56,24
	SRAGEN	59,49	,	55,98	
	SUKOHARIO	58,69		· ·	56,19
	KARANGANYAR	58,42		55,28	
	WONOGIRI	59,26		· ·	· ·
	BATANG	57,74	,	54,91	55,71
	KOTA SEMARANG	58,86		55,04	56,17
	KOTA SURAKARTA	61,41	55,08	56,42	57,63
	КОТА	59,15	54,47	55,18	
	PEKALONGAN KOTA MAGELANG	61,22	55,07	56,20	57,50
	KOTA TEGAL	59,48		· ·	56,55
	KOTA TEGAL KOTA SALATIGA	59,69		,	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan DPPPAPPKB dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja DPPPAPPKB dari 20 indikator terdapat 7 indikator Telah Tercapai 100 %,Akan Tercapai 12 Indikator dan 1 Indikator belum mencapai.

Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah sebagai berikut; Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Beremcana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum memiliki Fungsi Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA dimaksud, maka dalam mencapai keberhasilan ini diwujudkan melalui kegiatan pendekatan stratejik kemasyarakatan kuantitas, kualitas, keluarga, wilayah paripurna, desentralisasi manajemen pendekatan koordinasi Stratejik khusus ini bertujuan kemandirian dan kemitraan. memperluas jaringan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan sampai tingkat pedesaan, mempertajam pelayanan kelompok sasaran Sejahtera III, meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas,peningkatan peserta kb dengan metode kontrasepsi jangka panjang, memantapkan dan mengembangkan kampung KB menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, mewujudkan kecamatan dan desa layak anak ,meningkatkan PUG dan ARG, meningkatkan pelayanan KIE, kegiatan Bina Keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program ekonomi produktif t yaitu "UPPKS" secara bertahap sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan.

Secara singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya yaitu: Merumusan kebijakan teknis dibidang Pembinaan umum dan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

- Pembinaan terhadap lembaga-lembaga perangkat daerah dibidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Sejahtera;
- 2. Penyelenggaraan pelayanan umum daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3. Penyelenggaraan penyusunan data dan informasi daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 5. Penyelenggaraan kesekretariatan daerah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi DPPPAPPKB antara lain :
 - 1. Masih Rendahnya pemahaman masyarakat tentang program KKBPK Terutama generasi muda tentang persiapan dan perencanaan kehidupan Berkeluarga , yang berakibat masihnya tinggi angka pernikahan dibawah Umur
 - 2. Masih tingginya PUS dibawah umur 20 Tahun
 - 3. Masih tinggi PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet need)
 - 4. Rasio jumlah PKB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa yang ada belum memenuhi standar yang diharapan, karena saat ini jumlah PKB dengan jumlah desa yang ada 1 PKB membina 7 sampai 10 desa, harapannya adalah 1 PKB 2 sampai 3 desa
 - 5. Masih rendahnya cakupan desa kampung KB yang memenuhi IDM (indeks Desa membangun)

- 6. Terbatasnya anggaran sehingga tidak semua kegiatan dapat terlaksana semaksimal mungkin.
- 7. Masih lemahnya keterlibatan lintas sektoral dalam mendudkung program KKBPK dan Pemberdayaan dan perlindungan anak
- 8. Belum adanya Perda tentang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 9. Masih rendahnya penghasilan perempuan sebagai salah satu indikator IPG (indeks pembangnan gender)
- 10. Harapan lama sekolah bagi perempuan masih rendah
- 11. Partisipasi Perempuan dalam pemerintah dipengaruhi peluang seleksi
- 12. Masih rendahnya persentase PD dalam merencanakan anggaran yang responsif gender /ARG
- 13. Kemampuan dan keterbasan petugas dalam pendampingan Kasus KDRT

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

- 1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal DPPPAPPKB), yaitu sejumlah 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.3 berikut:

Tabel 29

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

		RANC	ANGAN AWAL R	KPD 2023						HASIL ANALIS	IS KEBUTUE	HAN		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1 A.	PELAYANAN DAS URUSAN PEMER PERLINDUNGAN PROGRAM PENC PEREMPUAN	SAR RINTAHAN BIDA ANAK BARUSUTAMAA ngarusutamaan	IB YANG TIDAK BEANG PEMBERDAYANG PEMBERDAYAN GENDER DAN P	AAN PEREMP	PUAN DAN AAN	581.397.000	1 A.	PELAYANAN DA URUSAN PEMEI DAN PERLINDU PROGRAM PENG PEREMPUAN	SAR RINTAHAN B: NGAN ANAK GARUSUTAM ngarusutama	AAN GENDER DA	AYAAN PERI	EMPUAN DAYAAN	641.397.000 60.000.000 30.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaa n Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampinga n Pelaksanaan Pengarustama an Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)			30.000.000	
	, ,		aga Penyedia Layanan gan Kabupaten/Kota	ı		30.000.000				in Lembaga Penyedia Kewenangan Kabupat	•		30.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000			30.000.000		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggun g, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				30.000.000	
	PROGE	RAM PERLINDU	INGAN PEREMPUA	N		187.497.000		PROGRA	AM PERLIND	UNGAN PEREMPU	JAN		187.497.000	

		RANC						HASIL ANALIS	SIS KEBUTUI	HAN				
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah	erasan terhada Kabupate Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan	kup Daerah		56.475.000 56.475.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah		hadap Perempuar upaten /Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	n Lingkup		56.475.000 56.475.000	
	Kabupaten /Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kabupaten/Kot a Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot					Kabupaten /Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kewenangan Kabupaten/Ko ta Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampinga n Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Ko ta				
		•	njutan bagi Perempua Inasi Kewenangan Kab		rasan yang	131.022.000			•	injutan bagi Perempu Iinasi Kewenangan Ka		erasan yang	131.022.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kot a yang Memerlukan	upaten/ Nota		131.022.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Ko ta yang Memerlukan	in upaten / Kota		131.022.000	

		RANC	CANGAN AWAL R	KPD 2023						HASIL ANALIS	IS KEBUTUI	HAN		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi					Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi				
	Penguatan dan Pe		 nbaga Penyedia Layana Daerah Kabupaten/Ko		 n Perempuan			Penguatan da		 an Lembaga Penyedia ngkat Daerah Kabupa	•	 ndungan		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kot					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Ko ta				
	PROGRAM PENING	ATAN KUALITAS	KELUARGA	·	1			P	ROGRAM PENI	NGKATAN KUALITAS	KELUARGA	ı		
		an Kesetaraan	Keluarga d Gender (KG) dan h Kabupaten/Kota			30.000.000			n Kesetaraar	s Keluarga n Gender (KG) da ah Kabupaten/Ko			60.000.000 30.000.000	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot					Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko			30.000.000	

		RANC	CANGAN AWAL R	KPD 2023						HASIL ANALIS	IS KEBUTUI	IAN		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			а							ta				
	-		। aga Penyedia Layanan Hak Anak yang Wilaya	-		30.000.000			Mewujudkan K	 embaga Penyedia Lay G dan Hak Anak yang ah Kabupaten/Kota			30.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot			30.000.000		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko			30.000.000	
			a							ta		l .		
	Penyediaan Layana		dalam Mewujudkan KO am Daerah Kabupaten		yang Wilayah					rga dalam Mewujudk 1 dalam Daerah Kabu		Anak yang		
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

		RANC	CANGAN AWAL R	KPD 2023						HASIL ANALIS	IS KEBUTUI	HAN		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	PROGRAM PEMENU	HAN HAK ANAK (PHA)			20.000.000			PROGRAM PI	MENUHAN HAK ANA	K (PHA)		20000000	
	Penguatan da Peningkatan Kua Anak Kewenanga	alitas Hidup	0	Penyedia La	ayanan	20.000.000		Penguatan da Peningkatan Ku Anak Kewenang	ıalitas Hiduj)	oaga Penyedia	a Layanan	20000000	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota		Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a			20000000		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota		Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Ko ta			20000000	
			NGAN KHUSUS ANAK Anak yang Melibatkan	nara Pihak		314303000				NGAN KHUSUS ANA			314303000	
		Lingkup Daerah K Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	, ,	12	bln	94.878.000 50000000			•	Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampinga n Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Ko	12	Bln	94.878.000 50.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kot		keg	56.475.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	Kab. Temanggun g, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak		keg	56.475.000	

		RANC	CANGAN AWAL R	KPD 2023						HASIL ANALIS	IS KEBUTUI	IAN		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			а							Kewenangan Kabupaten/Ko ta				
	Perlindungan Kh					131.022.000		Perlindungan Kl			lkan oordinasi		131.022.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten /Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kot a yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi			131.022.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten /Kota	Kab. Temanggun g, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pendampinga n bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Ko ta yang Memerlukan Koordinasi dan			131.022.000	
	"	_	 ga Penyedia Layanan k is Tingkat Daerah Kabu	•		76.806.000		"		Sinkronisasi nbaga Penyedia Layar uusus Tingkat Daerah	 nan bagi Anak 		76.806.000	
		nak yang Memerlı	an Kapasitas Sumber D ıkan Perlindungan Khu			76.806.000		Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan Sinkronisasi Peningkata n Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang	DPPPAPPKB Kabuapaten Temanggung	12 bulan	bln	76.806.000	

		RANC	CANGAN AWAL R	KPD 2023						HASIL ANALIS	SIS KEBUTUH	IAN		
۷o	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			NGENDALIAN PENDU		ARGA BERENCAN	A						UDUK DAN KEL	UARGA BERENCANA	
	KABUPATEN/KOTA	ANG UKUSAN PEN	MERINTAHAN DAERAH	l		4.136.394.008		KABUPATEN/KOTA		EMERINTAHAN DAE	КАН		4.236.717.008	
	Administrasi Keuang	gan Perangkat Da	erah			3.392.279.192		Administrasi Keuar	ngan Perangkat	Daerah			3.392.279.192	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	bln	3.392.279.192		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggun g	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bln	3.392.279.192	
	Administrasi Kepega	 waian Perangkat	Daerah					Administrasi Kepeg	। gawaian Perangl	cat Daerah			25.323.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	keg			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann ya	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggun g	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Keg	25.323.000	
	Administrasi Umum	Perangkat Daera	h [']			62.600.000		Administrasi Umun	n Perangkat Dae	erah			77.600.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	2.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	2.000.000	

		RANC	ANGAN AWAL I	RKPD 2023						HASIL ANALIS	IS KEBUTUI	IAN		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	11.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	11.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	9.820.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua		12	Bln	9.820.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua		12	bln	14.030.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua		12	Bln	29.030.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	25.750.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	25.750.000	
	Penyediaan Jasa Pe	nunjang Urusan P	emerintahan Daerah	ı		616.514.816		Penyediaan Jasa Pe		Pemerintahan Dae	rah		616.514.816	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	12.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	12.000.000	

		RANC	ANGAN AWAL R	KPD 2023						HASIL ANALIS	IS KEBUTUI	HAN		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua		12	bln	39.100.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kelurahan		12	Bln	39.100.000 10.000.000	
		Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	555.414.816			Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	555.414.816	
	Pemeliharaan Barar Daerah	ng Milik Daerah Pe	enunjang Urusan Pem	erintahan		65.000.000		Pemeliharaan I	Barang Milik Dae	erah Penunjang Urus	an Pemerintah	an Daerah	125.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	15.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	15.000.000	

		RANC	ANGAN AWAL R	KPD 2023						HASIL ANALIS	IS KEBUTUI	IAN		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	40.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	40.000.000	
	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	5.000.000		Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	65.000.000	
	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	5.000.000		Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	5.000.000	
	PROGRAM PENGEN	DALIAN PENDUDU	JK			206.350.000		PROGRAM PENGEN	IDALIAN PENDU	<mark>IDUK</mark>			301.605.000	
	dengan Pem		kan Pemerintah Daer bupaten/Kota dalam ntitas Penduduk					dengan Peme	rintah Daerah K	akan Pemerintah Dad abupaten/Kota dalar antitas Penduduk			95.255.000	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Ko ta	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Temanggun g, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				95.255.000	

		RANC	ANGAN AWAL R	KPD 2023						HASIL ANALIS	IS KEBUTUI	IAN		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pemetaan Perkiraar Kabupaten/Kota	n Pengendalian Pe	enduduk Cakupan Dae	rah		206.350.000		Pemetaan Perkiraa Kabupaten/Kota	n Pengendaliar	n Penduduk Cakupan	Daerah		206.350.000	
	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggara an Sistem Informasi Keluarga	DPPPAPPKB Kab Temanggun g	Terlaksannnya Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraa n Sistem Informasi Keluarga	12	Bulan	60000000		Pembinaan dan pengawasan Penyelenggara an Sistem Informasi Keluarga	DPPPAPP KB Kab Temangg ung	Terlaksannnya Pembinaan dan pengawasan Penyelenggara an Sistem Informasi Keluarga	12	Bulan	60.000.000	Nomenkl atur baru
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	12	bln	29.550.000		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Temanggun g, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	12	Bin	29.550.000	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	bln	116.800.000		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Temanggun g, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	Bln	116.800.000	
	PROGRAM PEMBIN	AAN KELUARGA B	ERENCANA (KB)			6.217.837.000		PROGRAM PEMBIN	IAAN KELUARG	A BERENCANA (KB)			6.292.837.000	
		•	asi, Informasi dan Edu B sesuai Kearifan Buda	` '		1.100.015.200			•	si, Informasi dan Eduk esuai Kearifan Budaya	. ,		1.175.015.200	
	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	1	kegiatan	4.378.800		Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Kab. Temanggun g, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga,	1	kegiatan	79.374.800	

		RANC	CANGAN AWAL R	KPD 2023						HASIL ANALIS	IS KEBUTUI	IAN		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kependudukan , dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga	3	kegiatan	25.000.000		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Temanggun g, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana)	3	kegiatan	25.000.000	

		RANC	CANGAN AWAL R	KPD 2023						HASIL ANALIS	IS KEBUTUH	IAN		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3	kegiatan	70.640.000		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3	kegiatan	70.640.000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	bulan	312.000.000		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	Bulan	312.000.000	

		RANC	CANGAN AWAL R	KPD 2023						HASIL ANALIS	IS KEBUTUI	IAN		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana)	12	bulan	648.000.400		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana)	12	Bulan	648.000.400	Menyesui kan kemenda gri
	Pengendalian Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	3	kegiatan	40.000.000		Pengendalian Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	3	kegiatan	40.000.000	
	Pendayagunaan Ter	naga Penyuluh KB	/Petugas Lapangan KB	(PKB/PLKB)		1.387.200.000		Pendayagunaa	n Tenaga Peny (PKB/	uluh KB/Petugas Lapa 'PLKB)	angan KB		1.387.200.000	
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyul uh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)/ PENUNJANG DAK	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana) untuk Petugas	5	kegiatan			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyul uh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)/ PENUNJANG DAK	Kab. Temanggun g, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembanga n Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana)	5	kegiatan		

		RANC	CANGAN AWAL R	KPD 2023						HASIL ANALIS	IS KEBUTUI	IAN		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Keluarga Berencana/Pen yuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	12	BULAN	1.387.200.000		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	untuk Petugas Keluarga Berencana/Pe nyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	12	BULAN	1.387.200.000	
	Pengendalian dan P	 Pondistribusian Ke	│ ebutuhan Alat dan Oba	t Kontrasensi				Pengendalian ((IMP) sian Kebutuhan Alat	 dan Ohat			
			aerah Kabupaten/Kota	•		2.626.621.400		_		aan Pelayanan KB di [2.626.621.400	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusia n Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	BULAN	13.950.000		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupa Faskes di kabupaten Temanggun g	ren/Kota Terlaksananya Pengendalian Pendistribusia n Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	BULAN	13.950.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi	12	BULAN	1.580.285.800		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi	12	BULAN	1.580.285.800	

		RANC	CANGAN AWAL R	KPD 2023						HASIL ANALIS	IS KEBUTU	HAN		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Faskes di kabupaten Temanggung	Jangka Panjang (MKJP) Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3	kegiatan kegiatan	1.165.764.600		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Faskes di kabupaten Temanggun g	Jangka Panjang (MKJP) Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3	kegiatan kegiatan	1.165.764.600 12.600.000	
		upaten/Kota dala	an serta Organisasi Ker am Pelaksanaan Pelaya	•		1.104.000.000		Kemasyarakatan Ti	ngkat Daerah K	eran serta Organisasi (abupaten/Kota dalar inaan Kesertaan Ber-	n		1.104.000.000	

		RANC	CANGAN AWAL R	KPD 2023						HASIL ANALIS	IS KEBUTUI	HAN		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	64	Kampung KB	1.104.000.000		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Temanggun g, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	64	Kampung KB	1.104.000.000	
	PROGRAM PEMBER	rdayaan dan Pe	NINGKATAN KELUARG	A SEJAHTERA		4.300.040.000		PROGRAM PEN		∣ DAN PENINGKATAN KI ERA (KS)	 ELUARGA		4.400.040.000	
	Pelaksanaan Pemba Kesejahteraan Kelu		melalui Pembinaan Ko	etahanan dan		4.250.040.000		Pelaksanaan Pemb	•	rga melalui Pembinaa eraan Keluarga	an Ketahanan		4.250.040.000	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	lokus stunting kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	30	desa	480.000.000		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	lokus stunting kabupaten Temanggun g	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	30	desa	480.000.000	

	RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
	Orientasi/Pelatiha n Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 kecamatan di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Orientasi/Pelat ihan Teknis Pelaksana/Kad er Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS) Tersedianya	3	KEG	237.000.000		Orientasi/Pelatiha n Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 kecamatan di kabupaten Temanggun g	Terlaksananya Orientasi/Pela tihan Teknis Pelaksana/Ka der Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS) Tersedianya	3	KEG	237.000.000		
	Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	12	bulan	3.533.040.000		Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP	12	Bulan	3.533.040.000		
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	12	bln			KS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	KS) Tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	12	bln			

		RANCANGAN AWAL RKPD 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)					PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)				
	Pelaksanaan Pe Ketahanan da Keluarga		 Keluarga Melalui raan	 Pembinaan		50.000.000				 Keluarga Mela dan Kesejahtera			50.000.000	
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakat an Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ LOKUS STUNTING		12	bln	50.000.000		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakat an Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ LOKUS STUNTING		12	bln	50.000.000	

		RAN	CANGAN AWAL R	KPD 2023						HASIL ANALIS	IS KEBUTUI	IAN		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterar an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pendayagunaa n Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakat an dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0		Resejahteraan Keluarga Pendayagunaa n Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakat an dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23	Keg	100.000.000	
			Jumlah			15.442.421.008				Jumlah			15.872.999.008	

Catatan: Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh DPPPAPPKB Namun dalam proses ini DPPPAPPKB mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPPPAPPKB terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel. 30 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kranggan	Terlaksannnya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	87.000.000	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pringsurat	Terlaksannnya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	100.000.000	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Bulu	Terlaksannnya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UP	50.000.000	
	Total			237.000.000	

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di DPPPAPPKB belum ada yang dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31

Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2019-2021

No.	Nama	Input Inc	ovasi	Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana	
Inovasi		SDM	Anggaran	Troses movasi	Inovasi	Outcome movasi	/ Tahun	
	NIHIL							
1								
2								

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPPPAPPKB ada ... Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32

Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya Tingkat Utama Tahun 2021	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Nasional	DPPKBPPA
2	Kabupaten Layak Anak , Kategori Madya , Tahun 2021	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Nasional	DPРКВРРА

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang targettargetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG*'s. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPPPAPPKB lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui Program dan kegiatan yang mendukung percepatan penghapusan kemiskinan di kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPPPAPPKB

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja DPPPAPPKB ;

- Mewujudkan masyarakat perdesaan dan perkotaan yang Agamis berbudaya dan sejahtera
- 2) Mewujutkan masyarakat Temanggung yang marem ,tentrem dan gandem
- 3) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
- 4) Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 5) Terwujudnya kota layak anak (KLA)
- 6) Meningkatkan pengarustamaan gender (PUG) dan Anggaran responsif gender (ARG) dalam proses perencanaan pembangunan .
- 7) Menurunkan angka pernikahan remaja
- 8) Meningkatnya kepesertaan KB
- 9) Meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi MKJP
- 10 Meningkatkan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga
- 11) Meningkatkan prosentese terbentunya kampung KB yang memenuhi indek Desa Membangun (IDM)
- 12) Menurunkan prevalensi stunting di kabupaten Temanggung
- 13) Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di DPPPAPPKB dalam rangka akuntabilitas kinerja DPPPAPPKB .
- 14) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

- Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
- 2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DPPPAPPKB Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 33

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI DPPPAPPKB KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2021	TARGET KONDISI AKHIR 2021
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya	per	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Penyediaan data mikro keluarga di desa atau kelurahan	%	100	100
				Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun	%	100	100
	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk			Presentase Usia Perkawinan Pasangan Usia Subur (PUS) Kurang dari 20 tahun	%	2,06	100
				Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need)	%	9,83	67,89
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	%	75,87	99,62

	Peserta KB MKJP di Kab Temanggung	%	48,54	93,14
	Rasio pembantu pembina keluarga berencana desa / kelurahan	%	100	100
	Cakupan Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru	%	85,00	76.00
	Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria	%	3,55	4.00
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB	%	81,25	80,00
	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	%	86,00	85,00
	Cakupan Kampung KB di Desa IDM	%	33,9	99,84

				Persentase IPK	%	40	55,57	
			Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,64	99,65	
	Meningkatkan Pengarustamaan Gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya kesetaraan gender		Persentase perangkat daerah yang % 38 melakukan PPRG				
				Persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten	%	31,11	86,53	
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban terhadap perempuan	%	0,013	100	
		Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan terhadap anak	%	0,011	100	
			Program Pemenuhan Hak Anak /PHA)	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	30,00	100	

	Persentase terbentuknya desa layak anak	%	4,15	2,77
Program Peningkatan Kulaitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	%	1:42000	1:5601

Sumber : Perubahan renstra DPPPAPPKB) Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi DPPPAPPKB Kabupaten Tahun 2023 Temanggung di dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi DPPPAPPKB Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPPPAPPKB Kabupaten Temangung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehinga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 34

Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan (DPPPAPPKB) Kab. Temanggung Tahun 2023

	RANCANGAN RENJA (PERANGKAT DAERAH) TA	HUN 2023		RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif		No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	641.800.000			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	641.800.000				
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	60.000.000			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	60.000.000				
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30.000.000			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30.000.000				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000				
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000				
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	187.497.000			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	187.497.000				
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	56.475.000			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	56.475.000				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	56.475.000			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	56.475.000				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	131.022.000			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	131.022.000				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	131.022.000			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	131.022.000				
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	60.000.000			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	60.000.000				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000				

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	20.000.000		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	20.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	20.000.000		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	20.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	314.303.000		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	314.303.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	106.475.000		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	106.475.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	56.475.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	56.475.000
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131.022.000		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131.022.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten /Kota	131.022.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten /Kota	131.022.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.236.717.008		4.236.717.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.392.279.192		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.392.279.19
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.392.279.192		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.392.279.19
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.323.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.323.00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.323.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.323.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.600.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.600.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.820.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.820.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.030.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.030.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.750.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.750.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.514.816		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.514.8
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.100.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.100.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	555.414.816		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	555.414.8
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	301.605.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	301.605.000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	95.255.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	95.255.000
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	95.255.000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	95.255.000
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	206.350.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	206.350.000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	29.550.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	29.550.000
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	116.800.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	116.800.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.292.837.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.292.837.000
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.175.015.200	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.175.015.200
Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	79.374.800	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	79.374.800
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	312.000.000		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	312.000.000
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	648.000.400		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	648.000.400
Pengendalian Program KKBPK	40.000.000		Pengendalian Program KKBPK	40.000.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.387.200.000		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.387.200.000
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.387.200.000		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.387.200.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.626.621.800		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.626.621.800
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.950.000		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.950.000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.540.285.800		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.540.285.800
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.1059.786.000		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.059.786.000
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.600.000		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.600.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.104.000.000		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.104.000.000
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.104.000.000		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.104.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.400.040.000		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.400.040.000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.250.040.000		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.250.040.000
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	480.000.000		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	480.000.000

Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	237.000.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	237.000.000
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.533.040.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.533.040.000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	50.000.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	50.000.000
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50.000.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50.000.000
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100.000.000	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100.000.000
Jumlah	15.872.999.008		15.872.999.008

Sumber: RKPD Kab. Temangung Tahun 2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp. 430.578.000 Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja operasional dikarenakan untuk pendukung kegiatan penurunan stunting,penyusunan GDPK,dan penguatan mitra kerja yaitu kegiatan Pilihan duta genre dalam rangka mendukung kampaye PUP,KRR dan jo kawin bocah.

Tabel 35
Rencana Program dan Kegiatan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

					Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator		Renca	ana Tahun 20	23	alokasi anggaran	Kinerja Ang	ggaran Tahun 2021		Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumbe r Dana
		Kod	e		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	program,kegiatan dan sub kegiatan			satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	alokasi anggaran 2022	Alokasi	Realisasi	%		
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						SAR										
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					641.800.000	533.397.000	97.149.520	93.047.970	669	525.325.000	
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					60.000.000	75.000.000	41.918.320	41.391.870	198	90.000.000	
2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					30.000.000	50.000.000	12.943.920	12.876.420	99	50.000.000	
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamat an/Desa Keluraha n	30.000.000	50.000.000	12.943.920	12.876.420	99	25.000.000	DAU
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembar Perempuan Kewenangan K	ngan Lembaga Penyedia Laya Kabupaten/Kota	nan Pemberdaya	an		30.000.000	25.000.000	28.974.400	28.515.450	98	40.000.000	
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamat an/Desa Keluraha n	30.000.000	25.000.000	28.974.400	28.515.450	98	40.000.000	
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN	N PEREMPUAN				187.497.000	187.497.000	28.100.000	26.150.500	279	169.425.000	
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			/Kota		56.475.000	56.475.000	9.300.000	9.282.150	100		

2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamat an/Desa Keluraha n	56.475.000	56.475.000	-	_	-	56.475.000	dak
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamat an/Desa Keluraha n	-		9.300.000	9.282.150	100	10.000.000	
2	8	3	2.02			an Lanjutan bagi Perempuar ewenangan Kabupaten/Kota	Korban Kekeras	an yang		131.022.000	131.022.000	9.400.000	7.476.100	80	131.022.000	
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasidan Sinkronisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamat an/Desa Keluraha n	131.022.000	131.022.000	9.400.000	7.476.100	80	131.022.000	
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembar Perempuan Tingkat Daerah	ngan Lembaga Penyedia Laya n Kabupaten/Kota	nan Perlindunga	n		-	-	9.400.000	9.392.250	100	38.403.000	
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamat an/Desa Keluraha n			9.400.000	9.392.250	100	38.403.000	
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN	KUALITAS KELUARGA		•		60.000.000	25.000.000	-	-	-	40.000.000	

2	08	04	201		Peningkatan Kualit Kesetaraan Gender (K Anak Tingkat Daerah K	G) dan Hak	am Mewujudka	an		30.000.000	25.000.000	-	-	-	40.000.000	
2	08	04	201	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamat an/Desa Keluraha n	30.000.000						
2	08	04	202			gan Lembaga Penyedia Laya an KG dan Hak Anak yang Wi	_		0	30.000.000	25.000.000	-	-	-	40.000.000	
2	8	4	2.0	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamat an/Desa Keluraha n	30.000.000	25.000.000	-	-	-	40.000.000	
2	8	4	2.03		Penyediaan Layanan bagi K Wilayah Kerjanya dalam Da	eluarga dalam Mewujudkan erah Kabupaten/Kota	KG dan Hak Ana	k yang	0	-	-	18.600.000	18.534.450	100	20.000.000	
2	8	4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamat an/Desa Keluraha n	-	-	18.600.000	18.534.450	100	20.000.000	
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HA	AK ANAK (PHA)				20.000.000	20.000.000	20.000.000	18.429.800	92	25.000.000	
2	08	06	202		Penguatan dan F Layanan Peningkatan Anak Kewenangan Kab	Kualitas Hidup	aga Penyedia			20.000.000	20.000.000	20.000.000	18.429.800	92	25.000.000	
2	08	06	202	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		20/266	Kecamat an/Desa Keluraha n	20.000.000	20.000.000	20.000.000	18.429.800	92	25.000.000	DAU
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN	KHUSUS ANAK				314.303.000	225.900.000	7.131.200	7.075.800	99	225.900.000	

2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Ter Daerah Kabupaten/Kota	hadap Anak yang Melibatkan	ı para Pihak Lingl	kup		106.475.000	94.878.000	7.131.200	7.075.800	99	94.878.000	
2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Bln	50.000.000	38403000	7.131.200	7.075.800	99	38.403.000	dak, dau
2	08	07	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	onisasi gahan asan Terhadap Kewenangan oaten/Kota diaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan as yang Memerlukan Kabupaten/Kota			56.475.000	56.475.000	-	-	-	56.475.000	dak	
2	08	07	202		Penyediaan Layanan ba Khusus yang Memerlul Kabupaten/Kota	enyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Thusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah				131.022.000	131.022.000	-	-	-	131.022.000	
2	08	07	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			131.022.000	131.022.000	-	-	-	131.022.000	dak
2	08	07	203		yang Memerlukan I	ngan Lembaga Penyedia Laya Perlindungan Khusus Tingkat I Kabupaten/Kota				76.806.000						

2	08	07	203	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksannnya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPPAPPKB Kabuapaten Temanggung	12 bulan	Bln	76.806.000						
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN E BERENCANA	BIDANG PENGENDALIAN PEN	DUDUK DAN KEL	UARGA		15.231.199.008						
2	14	1			PROGRAM PENUNJANG UR	USAN PEMERINTAHAN DAER	RAH KABUPATEN,	/кота		4.236.717.008	3.939.913.691	3.758.383.460	3.662.626.521	97	4.189.850.746	
2	14	1	2.02		Administrasi Keuangan Per					3.392.279.192	3.201.833.691	3.151.673.646	3.092.522.375	98	3.392.279.192	DAU
X	X X	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPAPPKB Kabuapaten Temanggung	14	Bln	3.392.279.192	3.201.833.691	3.151.673.646	3.092.522.375	98	3.392.279.192	DAU
2	14	1	2.05		Administrasi Kepegawaian	Perangkat Daerah				25.323.000						
X	X X	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPPPAPPKB Kabuapaten Temanggung	1	Keg	25.323.000	-	-		-	30.000.000	
X	X X	01	206		Administrasi Umum Perang	kat Daerah				77.600.000	58.000.000	27.330.476	26.873.432	98	77.000.000	
2	14	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Bin	2.000.000	2.000.000	1.880.000	1.877.000	100	2.000.000	
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Bln	-	-	-	-	-	10.000.000	

							Semua									
2	14	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	11.000.000	11.000.000	11.459.302	11.181.552	98	20.000.000	
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	9.820.000	6.000.000	6.060.725	6.052.725	100	12.000.000	
2	14	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan makan dan minum Tamu yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	29.030.000	15.000.000	6.548.374	6.490.360	99	15.000.000	
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Personal dan SKPD yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	25.750.000	30.000.000	7.442.800	7.324.520	98	30.000.000	
2	14	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang	g Urusan Pemerintahan Daei	ah			616.514.816	618.180.000	498.579.338	466.795.734	94	630.571.554	
2	14	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	12.000.000	8.000.000	8.677.588	3.726.448	43	15.000.000	
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan biaya Telepone,air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	39.100.000	39.100.000	39.100.000	29.654.682	76	39.100.000	
2	14	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	10.000.000	5.000.000	9.400.000	9.085.000	97	10.000.000	

2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jamuan makan dan minum Tamu yang tersedia	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	555.414.816	566.080.000	441.401.750	424.329.604	96	566.471.554
2	14	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik	Daerah Penunjang Urusan P	emerintahan Dae	rah		125.000.000	61.900.000	80.800.000	76.434.980	95	90.000.000
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas dan Kendaraan Operasiaonal yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	15.000.000	16.900.000	15.000.000	14.963.000	100	15.000.000
2	14	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan dinas/Opresaional Roda 4 yang terbayarkan.Jumlah Pajak Kendaraan dinas/Opresaional Roda 2 yang terbayarkan.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	40.000.000	40.000.000	37.600.000	35.534.000	95	40.000.000
2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang tersedia	12	bln	65.000.000	-	18.800.000	16.643.230	-	15.000.000	
2	14	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	5.000.000	5.000.000	9.400.000	9.294.750	99	20.000.000
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN					301.605.000	146.350.000	38.288.000	37.966.700	99,16	146.350.000
2	14	2	2.01			i Kebijakan Pemerintah Daer aten/Kota dalam rangka Pen	-			95.255.000					

2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	tersusunnnya dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	DPPPAPPKB kab Temanggung	5	kegiatan	95.255.000						
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Penge	ndalian Penduduk Cakupan [Daerah Kabupate	n/Kota		206.350.000	146.350.000	38.288.000	37.966.700	99,16	146.350.000	
2	14	02	202	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarg	Terlaksannnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarg	DPPPAPPKB kab Temanggung			60.000.000	60.000.000	-	-	-	70.000.000	
2	14	02	202	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	29.550.000	29.550.000	-	-	-	29.550.000	DAK
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	116.800.000	116.800.000	38.288.000	37.966.700	99,16	116.800.000	DAU DAN DAK
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KE	LUARGA BERENCANA (KB)				6.292.837.000						
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Kon Penduduk dan KB sesuai Ke	nunikasi, Informasi dan Eduk earifan Budaya Lokal	asi (KIE) Pengeno	lalian		1.175.015.200	848.019.200	1.253.628.000	778.433.204	62	788.019.200	
2	14	03	201	01	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	kegiatan	79.374.800	4.378.800	-	-	-	4.378.800	DAK

2	! 14	03	3	201	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan BudayaLokal	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	kegiatan	25.000.000	25.000.000	-	-	-	25.000.000	DAK
	2 14		3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	-	-	120.690.000	117.424.080	97,29	-	dak
2	! 14	03	3	201	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	kegiatan	70.640.000	70.640.000	-	-	-	70.640.000	DAK

72	2 14	03	201	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	312.000.000	312.000.000	-	-	-	312.000.000	DAK
	2 14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	648.000.400	708.000.400	1.253.628.000	778.433.204	62,09	648.000.400	DAK
2	2 14	03	201	08	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	kegiatan	40.000.000	40.000.000	-	-	-	40.000.000	DAK
:	2 14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Per	nyuluh KB/Petugas Lapangan	n KB (PKB/PLKB)			1.387.200.000	1.387.200.000	1.417.200.000	1.399.037.250	142	1.399.037.250	

2	14	3	2.02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)/ PENUNJANG DAK	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyulu h Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	kegiatan		-	30.000.000	12.737.250	42,46	30.000.000	DAU
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	BULAN	1.387.200.000	1.387.200.000	1.387.200.000	1.386.300.000	99,94	1.387.200.000	DAK
2	14	3	2.03		_	ibusian Kebutuhan Alat dan (di Daerah Kabupaten/Kota	Obat Kontrasepsi	serta		2.626.621.800	2.672621.800	3.159.929.000	2.198.812.600	210	2.789.176.860	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	12	BULAN	13.950.000	13.950.000	67.177.000	41.775.000	62,19	13.950.000	DAK
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	BULAN	1.540.285.800	1.505.281.800	1.831.035.000	933.899.600	51,00	1.580.285.800	DAU DAN DAK

2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	kegiatan	1.059.786.000	1.065.786.000	1.261.717.000	1.223.138.000	96,94	1.182.341.060	DAK FISIK
2	14	03	203	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	3	kegiatan	12.600.000	12.600.000	-	-	-	12.600.000	DAK
2	14	3	2.04			katan Peran serta Organisasi Ilam Pelaksanaan Pelayanan				1.104.000.000	1.139.700.000	331.810.300	135.307.500	115	1.159.700.000	
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	-	-	17.110.300	12.968.250	75,79	20.000.000	DAU
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64	Kampun g KB	1.104.000.000	1.139.700.000	314.700.000	122.339.250	38,87	1.139.700.000	DAK
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAA	N DAN PENINGKATAN KELUA	RGA SEJAHTERA	(KS)		4.400.040.000	4.015.940.000	297.834.500	281.771.700	291	4.663.040.000	-
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunar Kesejahteraan Keluarga	ı Keluarga melalui Pembinaaı	n Ketahanan dan	ı		4.250.040.000	4.015.940.000	297.834.500	281.771.700	291	4.513.040.000	

	2 1	.4	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	lokus stunting kabupaten Temanggung	30	desa	480.000.000	482.900.000	280.000.000	264.250.000	94,38	660.000.000	DAK FISIK
:	2 1	.4	4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30	desa	-	-	8.536.000	8.347.600	97,79	20.000.000	DAU
	2 1	4	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 kecamatan di kabupaten Temanggung	3	KEG	237.000.000	-	9.298.500	9.174.100	98,66	300.000.000	DAU/M USREN BANG

2	14	04	201	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	3.533.040.000	3.533.040.000	-	-	-	3.533.040.000	DAK
2		4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	-	-	1.268.260.000	620.894.750	48,96	-	DAK
2	14	04	201		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					50.000.000	-	-	-	-	-	
2	14	04	201	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ LOKUS STUNTING	12	bln	50.000.000	-	-	-	-		DAU
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					100.000.000					150.000.000	

2	14	4	2.0 2	2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	terlaksannnya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25	kegiatan	100.000.000			150.000.000	
								TOTAL		15.872.999.008				

TOTAL DAU : Rp . 4.928.717.008

TOTAL DAK : Rp 10.944.282.000

BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DPPPAPPKB untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan DPPPAPPKB itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan DPPPAPPKB dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 ini tidak dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 8.105.117.530 . (77,18) %, realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.289.496.000 (98,18) %, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 3.001.272.00/24,28 %, realisasi Belanja Modal sebesar 11.550.000 atau 0,88%

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 DPPPAPPKB mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 15.872.999.008,- yang terdiri dari 9 program antara lain program Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan , Program Perlindungan Perempuan , Program Peningkatan Kualitas Keluarga

, Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) , Program Perlindungan Khusus Anak , Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb), Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi DPPPAPPKB dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Juli 2022

KEPALA DPPPAPPKB

<u>Dra .SRI ENDANG PRAPTANINGSIH.MSi</u>

Pembina Tk.I NIP. 19660712 199403 2 006



KABUPATEN TEMANGGUNG 2021

HALAMAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023

Disusun Oleh:

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal: Oktober 2021

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Pemeruatahan

RINAWATI HERI P. SE, MM. NIP, 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Pernerintahan:

AZIZ SUGIL**İ**ARTO, S.AP NIP. 19781004 199703 1 001

Mengetahui KEPALA BAPPEDA. KABURATEN TEMANGGUNG

IE C **MAS**ŽÍK AMIN Z. MM. Pulahina Utama Muda

NIP. 1**k#**11121 198703 1 006.

KATA PENGANTAR

Puji syukurkami panjatkan ke hadirat Aliah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2023 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama lima tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2019–2023.

Sehubungan dengan hai tersebut di atas, sebagai operasionalisasi RPJMD dilaksanakan melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa penyusunan Renstra-Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dimana penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan RPJMD.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Temanggung pada umumnya dan dalam meningkatkan kincija Sekretaria: Daerah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang pada khususnya.

Temanggung, 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H<u>ARY AGUNG PRABOWO, M.M. </u>

Pembina Utama Muda NIP. 19680119 199311 1 001

DAFTAR ISI

KEPUTU	JSA:	N SEKRETARIS DAERAH	i						
KATA P	ENG	ANTAR	iv						
DAFTAF	R ISI		v						
DAFTAF	R TA	BEL	vi						
DAFTAF	R GA	MBAR	vii						
Bab I	PENDAHULUAN								
	A.	Latar Belakang	1						
	В.	Landasan Hukum	3						
	C.	Maksud dan Tujuan	7						
	D.	Sistematika Penulisan	8						
Bab II	GA	MBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH	9						
	A.	Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	9						
	B.	Sumber Daya Sekretariat Daerah	15						
	C.	Aset/Modal	20						
	D.	Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	21						
	E.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah	21						
Bab III	PE	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH							
	A.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretaria Daerah							
	B.	Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah	24						
	C.	Telaahan Renstra Kementrian Sekretariat Negara	33						
	D.	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	33						
	E.	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis	34						
	F.	Isu-isu Strategis	34						
Bab IV	TU	JUAN DAN SASARAN	37						
	A.	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah	37						
Bab V	ab V STRATEGI DAN KEBIJAKAN								
Bab VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANA									
Bab VII	PE	NETAPAN INDIKATOR KINERJA	68						
Bab VIII	I PE	NUTUP	88						

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perubahan Organisasi Sekretariat Daerah	10
Tabel II.2	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2018	14
Tabel II.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018.	.15
Tabel II.4	Rasio dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018	15
Tabel III.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2014 – 2018 Kabupate Temanggung	
Tabel III.2	Permasalahan Pelayanan yang menangani urusan penunjang Pemerintah	
Tabel IV.1	Keterkaiatan Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	38
Tabel IV.2	Keterkaiatan Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah	39
Tabel V.1	Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah	43
Tabel V.2	Progran dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	46
Tabel V.3	Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan	50
Tabel VI.1	Cascading Indikator Kinerja Utama terhadap Indikator Kinerja Utama Daerah	68
Tabel VI.2	Cascading Indikator Kinerja Program Es III (Bagian) terhadap Indikator Kinerja Utama	69
Tabel VI.3	Cascading Indikator Kinerja Kegiatan Es IV (Sub Bagian) terhadap Indikator Kinerja Program	74

DAFTAR GAMBAR

GambarII.1	Sruktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	. 9
GambarII.2	PNS Menurut Pendidikan	13
GambarII.3	Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin	13
Gambar II.4	Pegawai berdasarkan eselon 2018	14

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023 ini merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung 2005–2025.

Di samping itu RPJMD tersebut juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2018-2023.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Temanggung berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023.

Setda Kabupaten Temanggung telah mengacu pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Temanggung dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksanan utama dengan dukungan unsur steakholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Temanggung untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023

mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan IKU Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dalam rangka membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang merupakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasarn pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegitan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023.

Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah selaras dengan Pembangunan tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Persiapan
Persiapan
Persiapan
Persiapan
Persiapan
Persiapan
Persiapan
Rentstra PD
Penda
Laintsya
Pernamaan
Permanah
Rentstra PD
Penda
Laintsya
Pernamaan
Permanah
Rentstra PD
Penda
Laintsya
Pernamaan
Permanah
Rentstra PD
Penda
Laintsya
Pernamaan
Permanah
Rentstra PD
Penda
Laintsya
Pernamaan
Permanah
Rentstra PD
Penda
Laintsya
Rancangan
Rentstra PD
Rentstra PD
Penda
Laintsya
Rancangan
Rentstra PD
Rentstra PD
Pernamaan
Rentstra PD
Rentstra PD
Pernamaan
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Pernamaan
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra PD
Rentstra P

Gambar I.1.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, yaitu:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7. Peraturan Pemeritah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- 22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

- 23. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 25. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
- 26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- 27. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 28. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan Daerah;
- 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 48. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah menjamin adanya suatu keterkaitan, kesinergisan dengan RPJMD dalam setiap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, serta Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi

Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai srategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sekaligus sebagai alat kendali dalam menjalankan pokok dan fungsinya dalam dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah maupun mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT

DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN YANG SERTAI KEBUTUHAN

PENDANAAN

BAB VII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

BAB VIII PENUTUP

Bab II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

A. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga tehnis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- 2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah:
- 3. pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- 4. pelaksana pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;

5. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah terdiri dari:

- 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Bina Mental.
 - c. Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - a. Bagian Perekonomian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Ekonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. Bagian Pembangunan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- 3. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - a. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - b. Bagian Organisasi, membawahi:

- a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b) Sub Bagian Pelayanan Publik, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi.
- c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun perincian tanggung jawab adalah sebagai berikut :

- 1 Asisten-asisten, masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- 2. Bagian-bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
- 3. Sub Bagian-sub bagian, masing □masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.



Gambar II.1 Sruktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

Perubahan Susunan Perangkat Daerah

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka susunan Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah kabupaten Temanggung berubah sebagai berikut:

Tabel II.1
Perubahan Organisasi Sekretariat Daerah

	Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	Keterangan
1	3 Asisten	3 Asisten	✓ Type B
2	9 Bagian	9 Bagian	✓ Tidak ada perubahan
3	20 Kasubag		Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
4	Bagian Pemerintahan a. Sub Bagian Pemerintahan Umum; b. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama; c. Sub Bagian Fasilitasi Perangkat Daerah.	b. Sub Bagian Kerjasama dan	Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
5	Bagian Pengadaan Barang dan jasa:	Bagian Pengadaan Barang dan jasa: a. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat b. Sub Bagian Bina Mental	Organisasi dan Tata
6	Bagian Hukum: a. Sub Bagian Peraturan Perundang- Undangan; b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.	Undangan; b. Sub Bagian Bantuan Hukum;	Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

7	BagianPerekonomian: a. Sub Bagian Ekonomi Daerah; b. Sub Bagian Produksi Daerah; c. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah; Bagian Pembangunan:	Milik Daerah
8	 a. Sub Bagian Layanan Pengadaan; b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan; c. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan. 	a. Sub Bagian Administrasi Organisasi dan Tata Pembangunan; Kerja Perangkat Daerah b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat: a. Sub Bagian Keagamaan. b. Sub Bagian Sarana Prasarana Keagamaan; c. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental;	Barang/Jasa; Kabupaten Temanggung
10	Bagian Umum: a. Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Rumah Tangga.	Bagian Umum : a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
11	Bagian Organisasi dan Tatalaksana: a. Sub Bagian Kelembagaan; b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; c. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.	b. Sub Bagian Pelayanan Kabupaten Temanggung
12	Bagian Hubungan Masyarakat: a. Sub Bagian Analis Media dan informasi;	Bagian Protokol dan Komunikasi Penyesuaian Susunan Pimpinan : Organisasi dan Tata a. Sub Bagian Protokol dan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan data tabel di atas dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung bahwa Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah dengan type B sebagai staf pendukung Kepala Daerah.

Dengan Ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, pada Tahun 2021, masing-masing Asisten membawahi 3 Bagian. Jumlah Bagian di Lingkungan Setda adalah 9 Bagian. Adapun Bagian yang hilang adalah Bagian Humas yang diganti menjadi

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan sub bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan dan Sub Bagian Komunikasi Pimpinan. Adapun sebagian Sub Bagian yang tadinya ada di Bagian Humas beralih ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan beberapa nama sub bagian juga terdapat perubahan nomenklatur seperti pada Bagian Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, Pembangunan, Pengadaan Barang/Jasa, Perekonomian, Umum, dan Organisasi.

Dengan berpindahnya beberapa urusan ke Perangkat Daerah yang lain, maka untuk program dan kegiatan yang ada di Setda juga menyesuaikan (berpindah) ke Dinas/ Badan di luar Sekretariat Daerah sesuai dengan urusannya.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kepegawaian

Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, per 1 Oktober 2021, dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut Pendidikannya:

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 43% atau 60 orang, disusul oleh jenjang pendidikan D1 s/d DIV sebanyak 17 orang atau 12,3%, Pegawai dengan pendidikan S1 sebanyak 19% atau 27 orang dan S2 hanya 19 orang atau 13% sedangkan sisanya lulusan SMP dan SD. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Setda Kabupaten Temanggung masih perlu ditingkatkan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

NO.	JENJANG	JUMLAH
1	SD	13
2	SMP	2
3	SMA	60
4	Diploma I-DIII	11
5	Diploma IV	6
6	S1	27
7	S2	19
8	S3	0

Gambar II.2 PNS Menurut Pendidikan

Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan, maka menunjukkan pada PNS dengan jenjang pendidikan SMU merupakan jumlah terbanyak. Sedangkan PNS dengan lulusan SD masih terdapat di Bagian Umum.

b. Menurut Jenis Kelamin:

NOMOR	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	97
2	Perempuan	41

Gambar II.3 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di lingkungan Setda didominasi oleh laki-laki sebanyak 70 %.

c. Menurut Eselon

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin meningkat. Beberapa upaya telah didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil.

NOMOR	ESELON	JUMLAH
1	II	7
2	III	9
3	IV	19
	TOTAL	35

Gambar II.4 Pegawai berdasarkan eselon Tahun 2021

Jabatan Struktural, terdiri:

Eselon IIa sebanyak 1 orang Eselon IIb sebanyak 6 orang Eselon IIIa sebanyak orang Eselon IVa sebanyak 19 orang Jabatan Non Struktural : 94 orang Jabatan Fungsional 9 orang 138 Jumlah orang

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Temanggung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian target kinerja, disamping sumberdaya manusia maupun sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.2 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja	48.176.973.503	44.381.332.481	92
Belanja langsung	35.956.317.200	32.391.891.116	90
Belanja tak langsung	12.220.656.303	11.989.441.365	98

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

TT t	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -				
Uraian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Belanja	60.314.639.691	73.482.895.543	95.037.052.750	95.037.052.750	48.176.973.503	57.366.721.147	67.539.511.171	84.536.768.781	84.566.599.281	44.381.332.481
Belanja langsung	51.271.467.360	62.698.191.450	81.655.934.650	81.655.934.650	35.956.317.200	48.574.007.827	57.252.971.320	73.505.250.631	73.505.250.631	32.391.891.116
Belanja tak langsung	9.043.172.331	10.784.704.093	13.381.118.100	13.381.118.100	12.220.656.303	8.792.713.320	10.286.539.851	11.031.518.150	11.031.518.150	11.989.441.365

Tabel II 4
Rasio dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2014–2018

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan		
Uraian	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
Belanja	95,1	91,9	89,0	89,0	92,1	(3,034,416,547)	(3,246,347,166.50)	
Belanja langsung	94,7	91,3	90,0	90,0	90,01	(3,828,787,540)	(4,045,529,177.75)	
Belanja tak langsung	97,2	95,4	82,4	82,4	98,1	794,370,993	799,182,011.25	

C. Aset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Tabel. II.5 Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Bagian Hukum:

NO	Nama Barang	Merk		Kon	disi		Jumlah
		Туре	Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	3	5	9	10	11	12	14
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA/New Avanza 1.3 G M/T/F651RM- GMMFJ/NEW AVAVZA	V				1
2	Sepeda Motor	HONDA/NF 100/NF 100		V			1
3	Sepeda Motor	HONDA/NF 100 SL	V				1
4	Sepeda Motor	HONDA/NF 125 TD/NF 125 TD	V				1
5	Sepeda Motor	Honda Verza/GL15B1DF N/T(Verza)	V				1
6	Sepeda Motor	Yamaha All New Mio Soul GT/2SX	V				1
7	Lemari Penyimpan	-/-	V				1
8	Lemari Besi/Metal	Brother B 303/-	V				1
9	Lemari Kayu	-/-	V				1
10	Lemari Kayu	-/-	V				1
11	Rak Kayu	-/-	V				1
12	Rak Kayu	-/-	V				1

13	Rak Kayu	-/-	V			1
14	Rak Kayu	-/-	V			1
15	Filing Cabinet Besi	LUFO/-	V			1
16	Filing Cabinet Besi	Bostinco/-	V			1
17	Meja Kerja Besi/Metal	LUFO 864/-	V			1
18	Meja Kerja Kayu	-/-	V			1
19	Kursi Besi/Metal	Lufo/-	V			1
20	Kursi Besi/Metal	Lufo/-	V			1
21	Kursi Kayu	LUFO/-	V			1
22	Meja Rapat	-/-	V			1
23	Meja Ketik	Olivetti/-			V	1
24	Meja Telepon	-/-	V			1
25	Meja Telepon	Goldstar/-	V			1
26	Meja Telepon	-/-	V			1
27	Kursi Rapat	-/-		V		2
28	Kursi Tamu	-/-	V			1
29	Meja Komputer	-/-	-		V	1
30	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lofo/-	V		-	1
31	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-/-	V			1
32	Meja Tamu Biasa	-/-	V			1
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	LUFO/-	V			1
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	LOFO/-	V			1
35	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lufo/-	V			1
36	Uninterruptible Power Supply (UPS)	HP/-	V			1
37	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA CT382B 600VA/-	V			1
38	Camera Digital	Canon /type C 162 79/ EDS 1100D			V	1
39	Pesawat Telephone	Goldstar/-	V			1
40	P.C Unit	-/-	V			1

4.1	D C II !	SAMSUNG LED			* 7	1
41	P.C Unit	16/-			V	1
42	Lap Top	SATELINDO L510/-			V	1
43	Lap Top	TOSHIBA SALET L740/-	V			1
44	Lap Top	HP Pavillion/G4- 1212 TX	V			1
45	Lap Top	Lenovo /V310-61D				1
46	Monitor	LUFO/-	V			1
47	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON/-			V	1
48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	LASER JET/-	V			1
49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon/LBP 6000/-	V			1
50	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	LIDE 110/-	V			1
51	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	HP G40-50 th.2015/-	V			1
52	Server	PROLIANT ML 110 GT/-	V			1
53	Hub	SF 101 6 D/-	V			1
54	Rak Server	Asus/Intel Core I5- 4460	V			1
55	Rak Server	HP/-	V			1

Bagian Pembangunan:

Ionia Danana			Kondis	si	Jumlah
Jenis Barang	Baik	Sedang	Rusak	Berat	Juillali
Laptop					2
Station Wagon	1			2	2
Sepeda Motor	4	2		1	7
Eksternal hard disk				2	2
Wireless	1				1
Televisi	1				1
UPS	10				10
Printer	7	1		4	12
Personal Computer (PC) Unit	4	2	2		8
Camera Digital	1	1		1	3
Scanner/Scaner	1			2	3
LCD Proyektor	1			1	2

Lemari Kayu		10			10
Mesin Ketik Manual Standar				3	3
Pesawat Telephone		3			3
Meja 1/2 Biro	2				2
Kursi Putar		14			14
Lemari Besi/Metal	2				2
Filling Cabinet			6		6
Alat Pemotong Kertas				1	1
Mesin Porporasi				1	1
Meja Kayu/Rotan				6	6
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		2		1	3
Meja Kerja Pejabat Eslon IV		2		1	3
Kursi Tamu di Ruangan		6			
Pejabat Eselon III		6			6
Kursi Kerja Pejabat Eselon III		1			1
Meja Kerja Perjabat Eslon III		2			2
Monitor				4	4
Tapak Kipas Angin				1	1
Note Book				1	1
Kursi Tamu		3			3
Kursi Rapat		7		3	10
Meja komputer			4		4
Peta Kabupaten				1	1
Meja tik		3			3
Aplikasi SIMBANGDA	1				1
Software					1
Buku Sejarah Temanggung		1			1

Bagian Perekonomian:

NO	Nama	Merk		Kon	disi		Jumlah	
	Barang	Type	Baik	Sedang	Rusak	Berat		
1	Station Wagon	Toyota / New Avanza / AA 9508 CN	1				1	
2	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro / AA 9780 PE			1		1	
3	Sepeda Motor	Honda / APX12U21C08 M/T / AA 6112 XE	1				1	
4	Sepeda Motor	Honda / Vieza / AA 9848 QE	1				1	
5	Sepeda Motor	Yamaha / All New Soul GT AKSSSS / AA 9637 RE	1				1	
6	Sepeda Motor	Yamaha / New Vixion Advance / AA 9638 RE	1				1	
7	Sepeda Motor	Yamaha / New Vixion Advance / AA 9639 RE	1				1	

				4			
8	Meja Kursi Tamu Kabag		1				1
9	Meja Kerja		1				1
10	Kabag Kursi Kabag		1				1
	Kursi Visitor		1			_	
11	Kabag					2	2
12	Meja Kerja Kasubbag		3				3
13	Kursi Kerja Kasubbag		3				3
14	Kursi Visitor Kasubbag		1				1
15	Meja Kerja Staf		9				9
16	Kursi Kerja Staf		9			2	11
17	Filing Kabinet	Bastinco	2				2
		Brother	1				1
		Yunika	1				1
		Lion	2				2
		Lufo L 884 B	1				1
		Lufo L 884 DX	1				1
18	Komputer	Vision (CPU)				1	1
		HP	1				1
		Acer			1		1
		BenQ	1				1
	Komputer All In One	НР	1				1
		Asus Epson i3	1				1
19	CPU, Monitor 16", Caring, Keybord, Mouse, Speaker Kabel, UPS 600VA	IP Core 2 Duo, LG, Simbdda, Genius, Prolink	1				1
	Printer Canon Laser Shoot LBP 6000	Canon	1				1
20	Komputer / PC Desktop	НР	1				1
21	Komputer Core 3	LG		1			1
	Printer	Canon	1				1
	Meja Olimpic CDS		1				1
22	Kursi Putar	2002			2		2
		2006			1		1
	•	•	•	•	•		

23	Mesin Ketik	Royal 775			1		1
24	Lemari Arsip	Lufo	1				1
	_	Kayu	1				2
		Brother 203	1				1
		Brother 203	1				1
25	Kamera	Canon / EDS 600D Rebel T3i	1				1
26	Laptop	Thosiba		1			1
		Thosiba M 525		1			1
		Thosiba Santellite L		1			1
		Asus S 200		1			1
		Thosiba		1			1
		Acer	1	1			2
27	Printer	HP Laser Jet	1				1
		Canon iP 980		1			1
		Epson LQ 300+II	1				1
		Brother MFC 1900 Series	1				1
		Brother MFC L27 400W	1				1
		Epson L4150	1				1
28	UPS	UPA APC BX650LI- MS Input 50Hz		1			1
29	LCD Projector	Epson EB S7	1				1
30	Monitor 19"	Samsung	1				1
31	Handycam					1	1
32	Sepeda Motor	Honda / GL 100K2 / AA 9759 E				1	1
33	Kamera	Nikon S 220				1	1
34	Komputer	Vision (Printer)				1	1
	Komputer	Vision (Monitor)				1	1
35	Server Aplikasi Monitoring LPG 3 kg				1		1
36	Meja Ketik		1				2
37	Telepon	Panasonic	1				3
38	Meja Telepon		1				1
39	Meja Tambahan		1				1
40	White Board		1				1
41	Peta Wilayah		1				1

Bagian PBJ:

N	Dagian i Do .		Kon	ıdisi		T1-1-
No	Jenis Barang	Baik	Sedang	Rusak	Berat	Jumlah
1	Station Wagon	√				1
2	Sepeda Motor	V				1
3	Sepeda Motor	V				1
4	Sepeda Motor	√				1
5	Sepeda Motor	$\sqrt{}$				1
6	Sepeda Motor	√				1
7	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)				√	1
8	Lemari Kayu	$\sqrt{}$				1
9	Lemari Kayu	$\sqrt{}$				1
10	Filing Cabinet Besi	$\sqrt{}$				1
11	Filing Cabinet Besi	V				1
12	Filing Cabinet Besi	√				1
13	Filing Cabinet Besi	√				2
14	LCD Projector/Infocus	√				1
15	Meja Rapat	√				3
16	Meja Ketik	√				1
17	Meja Resepsionis	√				2
18	Kursi Rapat	√				25
19	Kursi Tamu	√ 				6
20	Meja Komputer	√ 				1
21	Meja Komputer	√ 				12
22	Meja Komputer	√				5
23	A.C. Split	√				1
24	Meja Kerja Pejabat Eselon III	√				1
25	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	V				3
26	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	V				6
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	V				1
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	V				2
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	V				5
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	√				3
31	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	√				1
32	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	√				1
33	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	√				1
34	Uninterruptible Power Supply (UPS)	√				12

35	Uninterruptible Power Supply (UPS)	√		1
36	Camera Digital	V		1
37	Personal Computer	V		12
38	Mini Komputer			1
39	Mini Komputer	$\sqrt{}$		11
40	P.C Unit	$\sqrt{}$		1
41	P.C Unit	V		2
42	P.C Unit	V		1
43	Lap Top	V		1
44	Lap Top			2
45	Lap Top			1
46	Lap Top	$\sqrt{}$		2
47	Note Book			1
48	Serial Printer	$\sqrt{}$		5
49	filing Cabinet Besi	$\sqrt{}$		1
50	Monitor	$\sqrt{}$		1
51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	√		1
52	Printer (Peralatan Personal Komputer)	√		1
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	√		1
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	√		2
55	External / Portable Hardisk	V		 2
56	Server	V		 2
57	Server	V		 1
58	Router	V		 1

Bagian Organisasi:

			Kono	disi			
No	Jenis Barang	Baik	Sedang	Rusak	Berat	Jumlah	
1	Toyota New Avanza 1.3 G M/T		1			1	
2	Sepeda Motor Honda Win				1	1	
3	Sepeda Motor Supra 100				1	1	
4	Sepeda Motor Supra 100				1	1	
5	Sepeda Motor HONDA/GL15B1DF M/T VERSA	1				1	
6	Sepeda Motor HONDA/GL15BIDF M/T VERSA	1				1	
7	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)				1	1	
8	Lemari Kayu	2				2	
9	Rak Kayu	1				1	
10	Filing Cabinet Besi	3				3	
11	Lemari Sorok besi	4				4	
12	LCD Projector/Infocus		1			1	

13	Maia Varia Varra		2			2
	Meja Kerja Kayu		1			
14	Meja Telepon		_			1
15	Meja 1/2 Biro		1			1
16	Kursi Putar		2			2
17	Meja Komputer	6				6
18	Sofa		1			1
19	Meja Tamu Biasa		1			1
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		1			1
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		1			1
22	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		3			3
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja	2				
23	Pejabat Eselon III	4				2
24	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1				1
25	P.C Unit		1	1	1	3
26	Lap Top		4		2	6
27	Speaker Komputer				1	1
28	CPU (Peralatan Personal Komputer)		1	1	1	3
29	Monitor					0
	Printer (Peralatan Personal					
30	Komputer)					0
	Printer (Peralatan Personal					
31	Komputer)					0
	Printer (Peralatan Personal					_
32	Komputer)					0
22	Printer (Peralatan Personal					
33	Komputer) Printer (Peralatan Personal					0
34	Komputer)					0
	Printer (Peralatan Personal		4		_	
35	Komputer)		4		1	5
36	Scanner (Peralatan Personal Komputer)				1	1
37	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1				1
<u> </u>		1	l .	l		-

Bagian Umum:

	Dagian Omum.					
NO	JENIS BARANG		KON	DISI		JUMLAH
NO		BAIK	SEDANG	RUSAK	BERAT	JUMLAII
1	Tanah	14	0	0	0	14
2	Peralatan dan Mesin	806	203	109	467	1585
3	Jalan,Irigasi dan Jaringan	11	0	0	0	11
4	Aset Tetap lainnya	591	0	0	0	591
5	Aset lainnya	0	0	0	13	13
6	Barang Ekstrakompatabel	305	0	0	0	305

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2021

D. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan Unsur Pendukung Urusan Pemerintah yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini di arahkan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Kinerja perangkat daerah ,administrasi Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Penataan Organisasi, & Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kinerja pelayanan setelah mengalami perubahan/ revisi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

Tabel II.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target 1	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020	
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka				3,3	3,35	3,3	3,35	100	100	
2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	%				na	na	na	na	na	na	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	-				В	В	В	В	В	В	
4	Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	%				75	75	100	100	100	100	
5	Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	%				100	100	83,33	100	83,33	100	
6	Cakupan Kecamatan Tertib Adminsitrasi	%				100	100	90	100	90	100	
7	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik	%				82	84	83	89	100	100	
8	Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	%				30	30	28.6	16	95,33	53,33	
9	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%				20	100	86	59,8	100	59,8	
10	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%				100	100	100	100	100	100	
11	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	%				25	75	25	100	100	100	
12	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%				100	100	95,95	85,52	95,95	85,52	
13	Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%				100	100	100	100	100	100	

			 		•			•
14	Persentase BUMD dengan opini	%	-	-	-	-	-	-
	WTP atas pemeriksaan KAP							
15	Persentase pelaksanaan kegiatan	%	na	na	na	na	na	na
	pengadaan barang/jasa yang							
	selesai tepat waktu							
16	Cakupan perangkat daerah yang	%	100	100	93,20	96,94	93,20	96,94
10	menyampaikan daftar rencana	, 0	200	100	, , , , ,	, , , ,	33,23	20,2.
	umum pengadaan tepat waktu							
17	Persentase penggunaan E-	%	_	_	_	_	_	_
''	procurement terhadap belanja	70				_	_	
	pengadaan							
18	Persentase kegiatan Perangkat	%	na	20	na	na		
10		/0	IIa	na	lia lia	IIa		
	Daerah yang melakukan							
	pencatatan Non-Tender atas							
	pelaksanaan Pengadaan							
10	Barang/Jasa							
19	Persentase pelaporan kegiatan							
	Perangkat Daerah dan Unit Kerja							
	Tepat Waktu	%	na	na	na	na		
20	Persentase capaian kinerja							
	kegiatan Perangkat Daerah	%	na	na	na	na		
21	Tersedianya administrasi							
	keuangan, umum dan jasa							
	penunjang perangkat daerah (ex							
	BAU)	%	na	na	na	na		
22	Persentase pemenuhan kebutuhan							
	kedinasan Kepala Daerah	%	na	na	na	na		
23	Persentase Perangkat Daerah							
	berpredikat B dalam penyusunan							
	LKJiP	%	58,70	58,70	na	na		
24	Persentase pemenuhan pelayanan	, ,	23,.0	33,.3				
'	Kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100		
	neumasan i mpinan bacian	70	100	100	100	100		

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dapat tercapai, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang perlu terus ditingkatkan. Hal ini disebabkan dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang perlu dilakukannya perubahan. Beberapa perubahan mendasar adalah sebagai berikut:

a. Adanya perubahan target pada indikator:

- Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP.

b. Adanya indikator baru:

- Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu.
- Persentase Kegiatan Perangkat daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah.
- Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)
- Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah.
- Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah (dalam Renstra Penetapan merupakan indikator program Bagian Umum, sedangkan dalam Perubahan Renstra beralih menjadi indikator program Bagian Prokompim).

c. Adanya target baru:

- Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan.
- Persentase Perangkat daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJIP

d. Adanya usulan baru:

- Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu.

2.1.1. Kinerja Keuangan

Tabel II.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)		
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
1	Belanja langsung	41,281,674,773	27.301.353.315	35,015,121,758	19.649.793.139	85	71.97	-13.980.321.458	-33,86	
2	Belanja Tidak langsung	13,688,868,150	14.778.281.037	13,350,511,096	13.748.788.616	98	93.03	1.089.412.887	7,95	
3	Belanja Daerah	54,970,542,923	42.079.634.352	48,365,632,854	33.398.581.755	88	82.5	-12.890.908.571	-23,45	

^{*) (}Anggaran Tahun (n) - Anggaran Tahun (n-1)) / Anggaran Tahun (n) * 100

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung menunjukkan penurunan pada Belanja Langsung.

E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisa SWOT terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan sekretariat daerah selama lima tahun mendatang.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang secara eksternal, Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung mengidentifikasi faktor internalnya seperti kekuatan dan kelemahan organisasinya. Kekuatan Sekretariat Daerah adalah:

- 1. Visi dan misi organisasi yang jelas;
- 2. Adanya dukungan dana yang cukup;
- 3. SDM yang cukup memadai dari segi jumlah (kuantitas)
- 4. Struktur organisasi yang jelas;
- 5. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan.
 Sedangkan kelemahan yang ada di Sekretariat Daerah adalah:
- 1. Sarana dan prasarana masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- 2. Masih kurangnya koordinasi pada tingkat antar bagian;
- 3. Padatnya volume pekerjaan dan beban kerja yang tidak seimbang
- 4. Penurunan disiplin dan inovasi
- 5. Kesulitan dalam pengawasan pegawai

F. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Munculnya peluang diberbagai sektor akan menjadi suatu tantangan yang dihadapi dan dijawab dalam pengembangan pelayanan sekretariat daerah, meliputi:

- 1. Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi data untuk memberikan informasi program pembangunan Pemerintah Kabupaten
- 2. Kondisi keuangan global
- 3. Krisis multi dimensi dalam masyarakat
- 4. Karakter masyarakat yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang radikal progresif
- 5. Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil danmenengah (UKM)

G. Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah, meliputi:

- 1. Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah
- 2. Dukungan lokasi kabupaten Temanggung yang strategis bagi pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan pendidikan serta jasa lainnya;
- 3. Berkembangnya sarana komunikasi global memberikan peluang dalam promosi potensi dan produk unggulan daerah;
- 4. Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat;
- 5. Dukungan serta partisipasi peran masyarakat dalam iklim usaha

Bab III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2019-2023.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

- 1. Cakupan masalah yang luas.
- 2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
- 3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakanprogram dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasikan

permasalahan sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya manajemen ASN dalam rangka peningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
- 2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan

Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasikan permasalahan pelayanan sebagai berikut :

- 1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel
- 2. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang menunjang pengambilan keputusan
- 3. Penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan yang diatasnya
- 4. Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan
- 5. Sarana dan prasarana keagamaan yang masih kurang
- 6. Pelaksanaan pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- 7. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang dinamis
- 8. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi daerah yang terbaru
- 9. Keterbatasan sumber daya (modal, SDM) dalam pelaksanaan pembangunan daerah
- 10. Belum optimalnya PAD
- 11. Pemberdayaan UMKM perlu ditingkatkan guna menghadapi persaingan globlal
- 12. Penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli Bupati
- 13. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah
- 14. Kelembagaan yang belum efektif dan efisien

- 15. Pelayanan publik yang belum maksimal
- 16. Akuntabilitas kinerja yang belum berjalan dengan maksimal di lingkungan Perangkat Daerah
- 17. Kapasitas SDM kehumasan perlu ditingkatkan
- 18. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan

Permasalahan teknis operasional kegiatan yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

- 1. Akuntabilitas kinerja Kabupaten Temanggung masih dalam kategori CC
- 2. Perlunya Rumusan kebijakan yang difasilitasi penyusunannya oleh sekretariat daerah memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat serta mengandung aspek-aspek regulasi yang jelas, pasti dan adil serta dapat dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis antara unitunit kerja pemerintah daerah secara efisien dan efektif
- 3. Belum optimalnya perencanaan strategis
- 4. Kurangnya kerjasama dalam lingkup SKPD dan lintas sektoral sehingga mempengaruhi koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah
- 5. Jumlah persetujuan (MOU) kerjasama antar daerah, baik dengan pemerintah daerah dan dunia usaha masih terbatas
- 6. Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap sektor usaha kecil, menengah dan koperasi serta perdagangan dan industry
- 7. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor yang menunjang pelaksanaan tugas
- 8. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaaan pemerintahan daerah
- 9. Batas wilayah Kabupaten Temanggung dengan kabupaten lain sekitarnya masih belum jelas sehingga berpengaruh pada administrasi masyarakat
- 10. Belum semua Perangkat Daerah memahami mekanisme kerjasama daerah
- 11. Masih banyak peraturan perundang-undangan di daerah yang pengaturannya tumpang tindih dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
- 12. Perlunya data yang akurat terkait dengan sarana dan prasarana keagamaan

- 13. Belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundang- undangan tentang pengadaan barang dan jasa
- 14. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal
- 15. Kinerja BUMD yang belum optimal
- 16. Belum sinkronnya calon mitra kerja pendukung pengembangan UMKM dengan pelaku UMKM
- 17. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM
- 18. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati
- 19. Perlunya sistem pelaporan keuangan yang baik dan optimal di lingkungan Sekretariat Daerah
- 20. Belum tersedianya SOP atau standar ketatalaksanaan di seluruh Perangkat Daerah
- 21. Perlunya dokumen perencanaan dan pelaporan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya
- 22. Tumpang tindih kelembagaan
- 23. Informasi yang diberitakan oleh mass media kurang berimbang
- 24. Sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat kurang optimal
- 25. Pelayanan informasi pada badan publik belum optimal

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :

- 1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
- 2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
- 3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Temanggung adalah:

- 1. Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
- 3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
- 4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 2019 – 2023, adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Temanggung. Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sebesar 60,16 dengan predikat B. Dengan hasil tersebut masih diperlukan perbaikan secara bertahap agar dapat meningkat menjadi kategori A (sangat baik)
- b. Besarnya Raperda menjadi Perda yang disahkan tepat waktu jumlahnya belum sesuai dengan yang diajukan dalam Propemperda pada setiap tahunnya
- c. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung terlihat pada hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 62,76 pada tahun 2019.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya untuk memperbaiki tata kepemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

d. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Tahun 2020 telah mencapai 80,41 dengan predikat B. Capaian tersebut mencerminkan tingkat pelayanan publik yang akuntabel, transparansi, supremasi hukum, serta mampu menjawab pengguna layanan.

Pengukuran Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Layanan. Pada tahun 2018 mendapatkan nilai 76 termasuk zona kuning, meskipun telah mengalami peningkatan diperlukan peningkatan secara terus menerus

e. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam

kerangka perwujudan good governance.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai "pelayan masyarakat". Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguhsungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung oleh ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang efektif. Untuk itu peningkatan kompetensi dan kualitas ASN serta penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya menjadi hal sangat penting yang harus dilakukan.

f. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (Institutional re-egineering) yang "ramping struktur, kaya fungsi". Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan

langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

g. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja, bukan pada kebijakan. Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik.

B. Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada lima tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2005-2025).

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapai sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Visi

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator- indikatornya. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah :

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Temanggung yang :

- 1. **Tentrem** yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.
- 2. **Marem** yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- 3. **Gandem** yaitu masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

2. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Temanggung dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya; Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengansituasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baikadalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (publicservice), pelaksana pembangunan (development) dan pemberdayaan masyarakat (empowering).

Prinsip-prinsip good governance adalah:

- a. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- b. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
- c. Daya tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- d. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
- e. Efisiensi dan efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- f. Transparansi, yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
- g. Kesetaraan, yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- h. Wawasan ke depan, yaitu Pemerintah Daerah berupaya membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
- i. Partisipasi, yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung mapun tidak langsung.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (service excellence), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.

C. Telaahan Renstra Kementerian Sekretariat Negara

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana ditingkat Kabupaten saja melainkan juga harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat. Adapun Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara 2010-2014 adalah:

- 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan
- 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden
- 3. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet
- 4. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden
- 5. Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan

Menelaah Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara ditataran Pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung juga memiliki peranan dalam membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh Perangkat Daerah yang tertuang dalam fungsinya sebagai penyusunan kebijakan

Pemerintahan Daerah; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah; Pembinaan administrasi dan Aparatur pemerintahan Daerah.

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

RT RW Kabupaten Temanggung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 yang memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Temanggung, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel III.1

Permasalahan Pelayanan yang menanangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan) berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

	Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahan Pelayanan PD		Faktor
No.	terkait Tugas dan Fungsi PD yang menanangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan)	yang menanangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan)	Penghambat	Pendorong
1.	Sosialisasi RTRW	Belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh	Anggaran dan mekanisme	Undang-Undang No 26 Tahun2007 Tentang Penataan Ruang
2.	Pelayanan data dan informasi peta	Belum optimalnya sistem Penginformasian Data dan Peta	Anggaran dan SDM	- Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.	Pengendalian Penataan ruang	BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) belum optimal dilaksanakan	Peraturan perundangan kepala daerah belum direvisi	Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4.	Evaluasi pemanfaatan ruang	Belum dilaksanakan secara optimal masih bersifat parsial	Anggaran , SDM dan Mekanisme (SOP)	Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

E. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara substansial, KLHS merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan. hal tersebut sesuai dengan UU No. 32/2009: Pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.

Penetapan 3 (tiga) prasyarat pokok yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan, yaitu : (1) Kelayakan Ekonomi, (2) Aseptasi Sosial, dan (3) Keberlanjutan Lingkungan merupakan amanat UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi keharusan bahwa Rencana Pembangunan menerapkan Pembangunan Berkelanjutan dengan menetapkan 3 (tiga) prasyarat pokok seperti tersebut di atas dengan sudah memperhitungkan dampak-dampak yang akan terjadi dalam perencanaannya.

Hidup Penyusunan Kualitas Lingkungan Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tujuannya adalah menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program, dalam hal ini RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, melalui salah satu instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu KLHS tersebut yang selanjutnya harus di jabarkan di dalam Dokumen Renstra.

F. Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu- isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
- 6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
- 7. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Temanggung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 2. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 3. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah
- 4. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 5. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi

untuk mewujudkan akuntabilitas.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut:

- 1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
- 2. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat
- 3. Pembinaan mental dan kepribadian masyarakat yang religious
- 4. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
- 5. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal
- 6. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat
- 7. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
- 8. Belum sepenuhnya menerapkan system akuntabilitas berbasis kinerja
- 9. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan keputusan

Bab IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang diperlukan perumusan kondisi terideal yang diinginkan organisasi yang dituangkan dalam suatu visi. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi merupakan komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (wishfull thinking), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi..

Visi organisasi dijabarkan dalam bentuk misi organisasi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan Misi tersebut maka harus ditunjang dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Infomasi.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung adalah:

- 1. Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah
- 2. Terwujudnya regulasi penyelengaraan pemerintahan daerah
- 3. Meningkatnya kualitas penataan kebijakan terkait di bidang kesejahteraan rakyat

- 4. Meningkatnya kualitas penataan kebijakan terkait bidang Pembangunan
- 5. Meningkatnya kualitas penataan kebijakan terkait bidang perekonomian
- 6. Meningkatnya kualitas penataan kebijakan barang dan jasa
- 7. Meningkatnya kualitas layanan kepada Pimpinan
- 8. Meningkatnya penataan organisasi dan tata kelola birokrasi pemerintah daerah
- 9. Meningkatnya kemudahan informasi kebijakan dan pelayanan public

Tabel IV.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

Visi : Menuju	Masyarakat Temanggung	yang Tentrem, Marem dan Gandem						
Misi	Tujuan	Sasaran						
Mewujudkan tata	Terwujudnya tata	Meningkatnya kualitas						
kelola	kelola pemerintahan	manajemen pemerintah						
pemerintahan	yang baik dan							
yang baik dan	pelayanan publik yang							
pelayanan publik	berkualitas							
yang berkualitas								

Setelah dilaksanakan kajian internal terhadap Tujuan, Sasaran dan indikator Sekretariat Daearah Kabupaten Temanggung, dalam optimalisasi pencapaian tujuan organisasi, selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka di tetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut :

Tabel IV.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja
Mewujudkan tata	Terwujudnya tata	Indek Reformasi	Meningkatnya kualitas	-	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kelola pemerintahan	kelola pemerintah an	Birokrasi	manajemen Pemerintahan		(EKPPD)
yang baik dan	yang baik dan	Indek Kepuasan		-	Indek Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa
pelayanan publik	pelayanan publik	Masyarakat (IKM)		-	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
yang berkualitas	yang berkualitas				

Bab V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renctra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dan urusan pemerintahan fungsi Pendukung Urusan Perangkat Daerah yang dapat dijabarkan sebagai berikut .

Tabel V.1 Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2018-2023

VISI : TERW	TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,											
MAREM, GANDEM												
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN												
PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS												
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan									
Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	C v	Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi	Reformasi Birokrasi (good Governance)									

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2018-2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019-2023 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Temanggung. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (ALE-ALI) dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

- a. Kekuatan/Streght (S)
 - 1. Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung secara kuantitas cukup memadai
 - 2. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi
 - 3. Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah
 - 4. Adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya
 - 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah
 - 6. Adanya konsitensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi
 - 7. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan

b. Kelemahan/Weakness (W)

- 1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien
- 2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditambah adanya Pandemi Covid 19 yang menyebabkan perubahan kebijakan dan pengurangan anggaran.
- 3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 4. Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 5. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE):

- a. Peluang/Opportunity (O)
 - 1. Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - 2. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 3. Jawa Tengah sebagai tujuan wisata menjadikan Temanggung juga memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata
 - 4. Kebijakan-kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD mendukung pengambilan kebijakan pembangunan Temanggung (Pembangunan Bandara dan tol)

b. Ancaman/Treaths (T)

- 1. Kabupaten Temanggung merupakan kawasan rawan bencana
- 2. Produk dan SDM Temanggung belum komptetitf.
- 3. Tantangan bagi Temanggung untuk ikut serta mensukseskan SDG's sebagai komitmen melanjutkan target-target MDG's.
- 4. Persaingan antar Kabupaten/Kota
- 5. Komoditas unggulan (kopi, panili dan tembakau) yang menggantungan pada cuaca

Tabel. V.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

				TARGET							
Tujuan	Tujuan Sasaran Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Kondisi awal	2019	2020	2021	2022	2023		
Terwujudnya	Meningkatnya	Meningkatnya nilai	Nilai Evaluasi Kinerja	3,25	3,3	3,35	3,40	3,45	3,5		
tata kelola	kualitas	Evaluasi Kinerja	Penyelenggaraan								
pemerintahan	manajemen	Penyelenggaraan	Pemerintahan Daerah								
yang baik dan	pemerintah	Pemerintah Daerah	(EKPPD)								
pelayanan		(EKPPD)									
publik yang		Meningkatnya Tata Kelola	Indeks Tata Kelola	na	na	na	10	20	25		
berkualitas		Pengadaan Barang Jasa	Pengadaan Barang/Jasa								
		(PBJ)	(PBJ)								
		Meningkatnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja	В	В	В	В	BB	BB		
		Akuntabilitas Kinerja	Pemerintah (AKIP)								
		Pemerintah (AKIP)									

Bab VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

1. Program

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib. Adapun Program Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019- 2023 adalah sebagai berikut

Seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat

Daerah Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2019 – 2023) sebagai berikut :

Tabel VI.1 Program Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020

No	Program												
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat												
2	Program Perekonomian dan Pembangunan												
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Kabupaten/Kota												

2. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manuasia), barang modal termasuk peralatan, tekhnologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib / belanja langsung di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel VI.2 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020

No	Program	Kegiatan
1.	Program Pemerintahan dan	Penataan Administrasi Pemerintahan
	Kesejahteraan Rakyat	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		Fasilitasi Bantuan Hukum
		Pendokumentasian Produk Hukum dan
		Pengelolaan Informasi Hukum
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

3. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

4. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah Masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pemakai jasa layanan kepegawaian.

5. Pendanaan

Indikatif Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perancanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari pogram dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Untuk mewujudkan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kabupaten Temanggung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung untuk pengalokasian sumber dana Program dan Kegiatan. Terkait Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebelum perubahan dan setelah perubahan selengkapnya dalam Tabel yang menjadi lampiran dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel VI.3 Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan		(MENYESUAIKAN DI PERUBAHAN RPJMD)	,	MENYESUAIKAN DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGGUNAKAN ANGKA RKPD/ RENJA 2022)		s (DISESUAIKAN NGAN PAGU DI IBAHAN RPJMD)	Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
2	3	4 5		6	6 7		8 9		10 11		13	14	15
		16.783.316.473			9.759.937.329		66.633.433.707		71.211.096.000		70.196.096.000		

Bagian Pemerintahan Sumber Dana : APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		2019		2020		2021		2022		2023	Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi Tata Pemerintahan							170.807.500		231.720.000		250.000.000		
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi keamanan daerah dan Pelayanan Umum Terlaksananya rakor penyelenggaraan pemerintah daerah					4 kegiatan 60 kegiatan	40.000.000	4 kegiatan 60 kegiatan	60.000.000	4 kegiata n 60 kegiata n	60.000.000	4 kegiatan 60 kegiatan	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Optimalisasi Kinerja Kecamatan Optimalisasi Kinerja Kelurahan Pegelolaan Identifikasi Rupa Bumi Terfasilitasinya Alokasi Dana Kelurahan Verifikasi Pilar Batas di Kabupaten Temanggung					20 Kecamata n 23 Keluraha n 100 % 23 Keluraha n 10 Titik	80.807.500	20 Kecamata n 23 Kelurahan 100 % 23 Kelurahan 10 Titik	70.000.000	20 Kecama tan 23 Kelurah an 100 % 23 Kelurah an 10 Titik	70.000.000	20 Kecamata n 23 Kelurahan 100 % 23 Kelurahan 10 Titik	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Pimpinan Daerah Tersedianya Dokumen LKPJ , LPPD, RLPPD, SPM tepat waktu					1 Kegiatan 100 %	40.000.000	1 Kegiatan 100 %	86.720.000	1 Kegiata n 100 %	105.000.000	1 Kegiatan 100%	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah													
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerjasama Daerah					100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	

Bagian Hukum Sumber Dana : APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		2019		2020		2021	2022		2023		Target Akhi	ir Renstra 2023
	ous negatian		target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
	Kegiatan: Fasilitasi dan Koordinasi Hukum											1.100.000.000		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah					48 dok	99.999.900	48 dok	99.999.900	48 dok	100.000.000		
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya fasilitasi penanganan sengketa perdata dan TUN serta pengaduan di bidang hukum secara litigasi dan non litigasi					42 permasal ahan	899.196.530	42 permasala han	1.191.328.100	42 permas alahan	750.000.000		
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terkelolanya informasi peraturan perundang- undangan					12 (bulan)	100.716.000	12 (bulan)	100.716.000	12 (bulan)	250.000.000	12 (bulan)	

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sumber Dana : APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		2019		2020		2021		2022		2023	Target Akhir Renstra 2023	
	2		target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							28.828.124.400		30.156.236.000		29.250.000.000		
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya kegiatan olahraga di Lingkungan Setda, terselenggaranya kegiatan MTQ, terselenggaranya kegiatan keagamaan, terselenggaranya kegiatan fasilitasi bidang kesejahteraaan dan bina mental					4 keg	800.000.000		1,384,657,500		1.400.000.000		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan dalam penyaluran bantuan hibah sarana dan prasarana tempat ibadah dan bantuan sosial di Kabupaten Temanggung					1 keg	27.228.124.400		27.871.578.500		26.950.000.000		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ibadah Haji dan TPHD, terselenggaranya kegiatan fasilitasi bidang kesejahteraan masyarakat					2 keg	800.000.000		900.000.000		900.000.000		

Bagian Perekonomian Sumber Dana : APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Perekonomian dan Pembangunan													
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian											400.000.000		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan evaluasi BUMD dan BLUD					4 kegiatan	100.000.000	4 kegiatan	100.000.000	4 kegiatan	140.000.000		
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya pengendalian dan distribusi barang bersubsidi, pengendalaian inflasi daerah dan kebijakan percepatan akses keuamgam daerah					3 kegiatan	100.000.000	3 kegiatan	135.000.000	3 kegiatan	185.000.000		
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya perencanaan dan pengawasan barang bersubsidi, perencanaan inflasi daerah, pengendalian dan fasilitasi percepatan akses keuangan daerah					3 kegiatan	75.000.000	3 kegiatan	50.000.000	3 kegiatan	75.000.000		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terkoordinasinya penggunaan dbhcht sesuai peraturan					4 kegiatan	285.000.000						

Bagian Pembangunan Sumber Dana : APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	1 . Persentase Pelaksanaan Kegiatan PBJ yang selesai tepat waktu					100%	170.000.000	100%	200,000,000	100%	250,000,000		
		2 . Persentase Pelaporan Kegiatan PD/Unit Kerja tepat waktu 3. Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah												
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	persentase Pelaporan Pembangunan tepat waktu					100%	170.000.000	100%	200,000,000	100%	250,000,000		
	1. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Tersusunnya Perbub tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung					1 dok	45.000.000	1 dok	75,000,000	1 dok	85,000,000		
	2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan					4 Keg	100.000.000	4 Keg	100,000,000	4 Keg	115,000,000		
		Terverifikasinya dokumen kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah					100%		100%		100%			
		Pemeliharaan Aplikasi Simpelbangda					1 Keg		1 Keg		1 Keg			

	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan		4 Keg		4 Keg		4 Keg		
3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksaan Pembangunan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD,DAK, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/kota dan Dana lainya		30 Lap	25.000.000	30 Lap	25,000,000	30 Lap	50,000,000	
	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan		4 Keg		4 Keg		4 Keg		

Bagian Pengadaan Barang/Jasa

PROGRAM/KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA		2019		2020		2021		2022		2023	TARGET	AKHIR RENSTRA 2023
SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1,300,000,000		1,300,000,000		649,115,900		750,000,000		750,000,000		4,749,115,900
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan	0		0		100		100		100		100	
	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan	100		100		100		100		100		100	
	Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non- Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	0		0		10		100		100		100	
	Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu (Tahun 2019-2020)	100		100		0		0		0		0	
	Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu (Tahun 2019-2020)	100		100		0		0		0		0	
Pelaksanaan ULP dan LPSE (Tahun 2019)	- Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu - Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu - Presentase penggunaan E procuremen terhadap belanja pengadaan												

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Fasilitasi Persiapan Pengadaan	12	350,000,000	12	350,000,000	12	199,144,700	300,000,000	300,000,000	1,499,144,700
	Fasilitasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui Tender/Penunjukan Langsung	56		56		132				
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pengadaan hardware dan sarana pendukung LPSE	1	600,000,000	1	600,000,000	1	249,971,700	250,000,000	250,000,000	1,949,971,700
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan kapasitas pelaku pengadaan PA, PPK PPHP, Pelaku Usaha	1	350,000,000	1	350,000,000	1	199,999,500	200,000,000	200,000,000	1,299,999,500
	Peningkatan kompetensi pengelola pengadaan	1		1		1				
	Fasilitasi Advokasi dan Manajemen Resiko Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1		1		1				

Bagian Organisasi dan Tatalaksana

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata n		2019		2020		2021		2022		2023		get Akhir stra 2023
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perangkat daerah berpredikat B dalam penyusnan LKJIP					63.8 %	250.000.000	70,2 %	250.000.000	74,5 %	250.000.000		
	Kegiatan : Penataan Organisasi							250.000.000		250.000.000		250.000.000		
1	Sub Kegiatan: Pengelola Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Tersedianya dokumen kelembagaan dan analisis jabatan					2 doku men	87.500.000	2 doku men	87.500.000	2 doku men	87.500.000		
2	Sub.Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Terfasilitasinya peningkatan kualitas pelayanan public dan ketatalaksanaan					4 keg	87.500.000	4 keg	87.500.000	4 keg	87.500.000		
3	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersedianya dokumen LKJIP dan PK Bupati					2 dok	75.000.000	2 dok	75.000.000	2 dok	75.000.000		

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	201	9	2020)		2021		2022		2023		get Akhir stra 2023
Trograturi -	1 10grami / 110gratan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Penunjang Uru Daerah Kabupaten/Kota	a						3.569.219.800		4,540,999,999		4,036,000,000		
Administrasi Keuangan Kepala Daerah dan Wak									889,249,999		900,000,000		
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian dan atribut kelengkapan Pimpinan Daerah						249,250,000	40 stel	249,250,000	40 stel	260,000,000		
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya medical Check Up Pimpinan Daerah							4 kali	39,999,999	4 kali	40,000,000		
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pimpinan Daerah						600,000,000	12 bln	600,000,000	12 Bln	600,000,000		
Pelaksanaan Protokol Pimpinan	dan Komunikasi								3,651,750,000		1,403,923,000		
Fasilitasi Keprotokolan	terselenggaranya kegiatan keprotokolan						950,000,000	800 Keg	950,000,000	800 Keg	753,923,000		
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tersedianya informasi pimpinan daerah melalui website, media sosial, media masa, media luar ruangan,terjalinnya hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait denga juru bicara pimpinan						1.023.219.800	2000 Keg	1,955,000,000	2000 Keg	300,000,000		

Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tersedianya dokumentasi dan photo dan video kegiatan pimpinan daerah, naskah pers lelease serta fasilitasi peliputan media kegiatan pimpinan daerah			746,750,000	800 Dok	746,750,000	800 Dok	350,000,000	
Administrasi Umum Per	rangkat Daerah							1,732,077,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya kegiatan rapat dan konsultasi						12 Bulan	1,732,077,000	

Bagian Umum

Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja		2019		2020		2021		2022		2023		et Akhir tra 2023
Kegiatan	Program/Kegiatan						T _				_	1	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp 33,405,096,001	target	Rp 33,910,096,000	target	Rp
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						34 dok		34 dok	7,000,000	34 dok	7,000,000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Sekretariat Daerah								4,000,000		4,000,000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Sekretariat Daerah								3,000,000		3,000,000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12 bln	14,472,515,291	12 bln	15,072,515,664	12 bln	15,072,515,664		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN								15,072,515,664		15,072,515,664		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						12 bln	3,308,743,900	12 bln	289,590,900	12 bln	289,590,900		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								79,590,900		79,590,900		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								400 stel	210,000,000	400 stel	210,000,000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bln		12 bln		12 bln	5,561,159,865	12 bln	4,399,976,250	12 bln	4,433,075,548		

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					199,996,850		199,996,850	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa sewa					249,997,000		249,997,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor					200,000,000		200,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					300,000,000		300,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan referensi Peraturan					49,983,400		49,983,400	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercukupinya fasilitas kunjungan tamu serta jamuan					2,000,000,000		2,000,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi					1,399,999,000		1,433,098,298	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2,968,094,651		3,439,995,352	
Pengadaan Mebel	Tercukupinya meubeleur	30 unit	20 unit	20 unit	20 unit	199,997,300	20 unit	199,997,300	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	40 unit	25 unit	30 unit	25 unit	174,998,052	25 unit	174,998,052	

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercukupinya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2,593,099,299	7 unit	3,065,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bln	1	2 bln	12 bin	12 bln	4,874,994,000	12 bln	4,874,994,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat						15,000,000		15,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon dan air						1,200,000,000		1,200,000,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor						160,000,000		160,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor serta terbayarnya tenaga non PNS pada Jasa pelayanan perkantoran, jasa pengamanan Gedung Kantor, Jasa kebersihan kantor						3,499,994,000		3,499,994,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bln	1	2 bln	12 bln	12 bln	2,229,841,200	12 bln	2,229,841,200	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas 157 unit						250,000,000		250,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan						749,993,900		749,993,900	
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan meubel						74,945,000		74,945,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya						274,997,300		274,997,300	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya aset tetaplainnya						24,914,800		24,914,800	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan serta bangunan lainnya						854,990,200		854,990,200	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		12 bln	12 bln	12 bln	772,680,336	12 bln	772,680,336	12 bln	772,680,336	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH						772,680,336		772,680,336	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		12 bln	12 bln	 12 bln	7,221,154,285	12 bln	2,790,403,000	12 bln	2,790,403,000	

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Rumah Tangga Bupati				350,000,000	350,000,000	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Rumah tangga Wakil bupati				314,000,000	314,000,000	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan peringatan hari bear nasional dan daerah				2,126,403,000	2,126,403,000	

Bab VII

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Sekretariat Daerah sebagai indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai.

Hasil penetapan indikator kinerja Sekretariat Daerah sebagai berikut :

Tabel VII.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondis Kine			Target C	apaian Ta	ahunan		Kondisi Akhir Kinejrja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka		3,25	3,3	3,35	3,40	3,45	3,5	3,5
2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	%		na	na	na	10	20	25	25
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	1		В	В	В	В	BB	BB	ВВ

Tabel VII.2 Cascading Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah terhadap Indikator Kinerja Utama Daerah

		INDIKAT	OR SAS	ARAN D	AERAH						,	TARGET		
SASARAN	IKU		T.	ARGET			SASARAN SETDA	IKU SETDA	FORMULASI					
		2019	2020	2021	2022	2023				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	62,00	64,00	64,00	64,50	65,00	Meningkatnya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indek capaian kinerja	3,3	3,35	3,40	3,45	3,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,00	85,00	80,50	81,00	82,00		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBj ditambah Nilai Kematangan dibagi 2	na	na	10	20	25
							Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai kumulatif dari perencanaan pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian di Kabupaten Temanggung	В	В	В	BB	BB

Tabel VII.3

Cascading Indikator Kinerja Program Eselon III (Bagian) terhadap Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah (Setda)

SASARAN	POPMIII AGI			TARGET	r		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM							
SETDA	IKU SETDA	FORMULASI						PROGRAM	IK PROGRAM			,	rarget		
			2019	2020	2021	2022	2023		III I ROGRAM	FORMULA	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkat nya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelengg araan Pemerintah an Daerah	- Cincilitatian	Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indek capaian kinerja	3,3	3,35	3,40	3,45	3,5	Program Pemerintah an dan Kesejahtera an Rakyat	Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	Rumus penghitungan dari cakupan pilar batas yang terinventarisir adalah Jumlah Pilar yang terinventarisir dan telah dilakukan pengecekan langsung di lokasi dibagi jumlah pilar batas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.	75	75	100	100	100
									Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu dibagi Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu SPM	100	100	100	100	100
									Cakupan Kecamatan Tertib Adminsitrasi	jumlah Kecamatan yang mengirimkan Laporan Bulanan Camat tepat	100	100	100	100	100

Persentase rumah	waktu dan lengkap dibagi jumlah Kecamatan di Kabupaten Temanggung Rumah ibadah	82	84	88	88	90
ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik dikali 100					
Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	Jumlah Perda yang ditindaklanjuti dengan Perbup dibagi jumlah perda dikali 100	30	30	30	30	30
Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	Jumlah Perundangan yang didokumentasika n melalui JDIH dibagi jumlah perundangan yang dibuat dikali 100	20	100	100	100	100
Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	Permasalahan hukum yang terselesaikan secara non litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara non litigasi dikali 100	100	100	90	90	90

Persenta	ase	Permasalahan	25	75	75	75	75
permasa	alahan huk	umhukum yang					
yang dis	elesaikan	terselesaikan					
secara 1	itigasi	secara litigasi					
		dibagi jumlah					
		permasalahan					
		hukum yang					
		masuk secara					
		litigasi dikali 100					

SASARAN SETDA	IKU SETDA	FORMULASI			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkat nya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBj ditambah Nilai Kematangan dibagi 2	na	na	10	20	25	

PROGRAM	IN	IDIKATOR KINE	RJA PRO	OGRAM			
	IK PROGRAM	FORMULA		,	TARGET	•	
	III I ROURAM		2019	2020	2021	2022	2023
Program Perekonomi an dan Pembangun an	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	Jumlah realisasi ketersediaa n barang bersubsidi dibagi Jumlah kebutuhan barang bersubsidi dikali 100	100	100	100	100	100
	Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	Jumlah Laporan Permasalaha n Barang Subsidi yang Terselesaikan dibagi Jumlah Laporan Permasalaha n Barang Subsidi dikali 100	100	100	100	100	100
	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Jumlah BUMD dengan Opini WTP dibagi jumlah BUMD dikali 100	-	-	50	66,67	80
	Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	Jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran	NA	NA	100	100	100

	berjalan dibagi Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan dikali 100					
Persentase pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan	Jumlah paket kegiatan melalui tender yang berhasil dilaksanakan dibagi jumlah keseluruhan paket pekerjaan melalui tender yang ada di SIRUP dikali 100	100	100	100	100	100
Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan	Jumlah paket pengadaan barang/jasa lewat EPL yang berhasil dilaksanakan dibagi keseluruhan paket EPL diatas 50 juta yang ada di SIRUP dikali 100	-	-	100	100	100
Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non- Tender atas	Jumlah paket yang sudah dicatatkan pada LPSE dibagi Jumlah paket PL (non	NA	NA	10	50	100

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	tender) dibawah 50 juta dikali 100					
Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Tepat Waktu	Jumlah PD/unit kerja	NA	NA	100	100	100
Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah dibagi Jumlah target fisik kegiatan seluruh perangkat daerah dikali 100	NA	NA	90	92	95

SASARAN SETDA	IKU SETDA	FORMULASI						
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkat nya Nilai Akuntabilit as Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai kumulatif dari perencanaan pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian di Kabupaten Temanggung	В	В	В	BB	BB	

DDOCD 435	I	NDIKATOR KINERJA	PROGRA	AM			
PROGRAM	IIZ DDOODAM			•	TARGET	,	
	IK PROGRAM	FORMULA	2019	2020	2021	2022	2023
Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	dan jasa penunjang	100	100	100	100	100
	kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah dikali 100	100	100	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJiP	Jumlah Perangkat Daerah berpredikat B dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dikali 100	58,70	58,70	64,57	70,20	74,50
	pelayanan Kedinasan Pimpinan daerah	Jumlah pelayanan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah pelayanan kedinasan Kepala Daerah dikali 100	100	100	100	100	100

Tabel VII.4 Cascading Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Sub Bagian) terhadap Indikator Kinerja Program (Bagian)

	INDIVATOR	ZINED IA	DDOCD/	NT.							TARGET	•	
Program	INDIKATOR I	MEKJA	PROGRA	Z IAT	1	1	KEGIATAN& SUB KEGIATAN	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	IK Program	2019		2021		2023							
	Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	75	75	100	100	100	Administrasi Tata Pemerintahan						
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan	Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	100	100	100	100	Penataan Administrasi Pemerintahan	bulan	12	12	12	12	12
Rakyat	Prosentase Pelaporan SPM	100	100	100	100	100	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	bulan	12	12	12	12	12
	Perangkat Daerah tepat Waktu Cakupan Kecamatan Tertib Adminsitrasi						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	keg	3	3	3	3	3
	Cakupan Kecamatan Tertib	95	100	100	100	100	Fasilitasi Kerjasama Daerah						
	Adminsitrasi	30	100	100	100	100	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	bulan	12	12	12	12	12
	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik	82	84	86	88	90	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						
							Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	keg	3	3	3	3	3
							Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	keg	1	1	1	1	1
							Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	keg	1	1	1	1	1
	Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	30	30	30	30	30	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						

Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	20	100	100	100	100	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	bulan	12	12	12	12	12
Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	100	100	90	90	90	Fasilitasi Bantuan Hukum	bulan	12	12	12	12	12
Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	25	75	75	75		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	bulan	12	12	12	12	12

	INDIKATOR K	INER.IA	PROGRA	M							TARGET		
Program		1	1	1			KEGIATAN& SUB KEGIATAN	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
PROGRAM	IK Program	2019	2020	2021	2022	2023	D.1.1 W.1.1.1						
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	100	100	100	100	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						
PEMBANGUNAN	Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	100	100	100	100	100	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD	Keg	30	30	30	30	30
							Pengendalian dan Distribusi	Keg	15	15	15	15	15
							Perekonomian	Keg	3	3	3	3	3
								Kel	40	40	40	40	40
								Keg keg	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4
							Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Keg bulan	15 12	15 12	15 12	15 12	15 12
	Persentase BUMD dengan						Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						
	opini WTP atas pemeriksaan KAP	-	-	50	66,67	80	Korrdinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	keg	15	15	15	15	15
	Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	paket	200	200	200	200	200
	barang/jasa yang selesai tepat waktu	NA	NA	100	100	100	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	bulan	12	12	12	12	12
	Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu	100	100	100	100	100	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PD	103	103	103	103	103
	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan	-	-	100	100	100							
	Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	NA	NA	10	50	100	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						

Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Tepat Waktu	NA	NA	100	100	100	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	dok	1	1	1	1	1
Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	NA	NA	90	92	95	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	keg % Keg keg	16 100 1 4	16 100 1 4	16 100 1 4	16 100 1 4	16 100 1 4
						Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Lap keg	30 4	30 4	30 4	30 4	30 4

	INDIKATOR I	ZINED.IA	PROGR A	м				satuan	TARGET					
Program	INDINATOR	INDROA	I KOGKA	1	1				2019	2020	2021	2022	2023	
	IK Program	2019	2020	2021	2022									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100		100	100	100	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	12	12	12	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bulan	12	12	12	12	12	
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel					400	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah							
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Bulan	12	12	12	12	12	
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12	12	12	12	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	30	30	30	30	30
Pengadaan Mebel	unit	25	25	25	25	25
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	10	10	10	10	10
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Penunjang	unit					13
Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	12	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12	12	12	12
Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	12	12	12	12
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12	12	12	12
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bulan	12	12	12	12	12

						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	12	12	12	12
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan	Bulan	12	12	12	12	12
						Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bulan	12	12	12	12	12
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	12	12	12	12
				T 0.0		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12	12	12	12
Persentase Perangkat Daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJiP	58,7	58,7	64,6	70,2	74,5	Penataan Organisasi						
						Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan						
					100	ABK (analisis beban kerja)	OPD	27	27	27	27	27
Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan	100	100	100	100	100	Standar kompetensi jabatan	OPD	27	27	27	27	27
Pimpinan daerah						Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana						
						pelayanan publik dan Tatalaksana	dok	1	1	1	1	1
						Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi						
						PMPRB	dok	1	1	1	1	1
						LAKIP & PK	dok	2	2	2	2	2
						LAKIP & PK	dok	2	2	2	2	2
						Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						

Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan Pimpinan daerah	100	100	100	100	100	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	stel	20	20	20	20	20
						Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	keg	24	24	24	24	24
						Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
						Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Komunikasi	keg data	800 2000	800 2000	800 2000	800 2000	800 2000
						Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	dok	800	800	800	800	800

Bab VIII

PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Sekretariat Daerah Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Temanggung.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Sekretariat Daerah Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Sekretariat Daerah Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Sekretariat Daerah Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Sekretariat Daerah Temanggung.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkincija dari semua pihak adalah kunci sukses keherhasilan pencapaian target kincija Renstra Sekretariat Dacrah Temanggung ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19680119 199311 1 001

PERUBAHAN RENCANA STRATEGI (P-RENSTRA)

KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2019 - 2023





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2021

HALAMAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator: Pada Tanggal: 12 Oktober 2021

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM N/P. 197305011996032004

DANI YULIAWATI, SE NIP. 19800706 200312 2 005

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA KABUPAPEN TEMANGGUNG

Pembinaldiama Muda

1211987031006 NIP. 19617

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk serta memperkenankan sehingga kita menyelesaikan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019 - 2023.

Perubahan Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (5) lima tahun sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung yang dimulai tahun 2018 sampai tahun 2023, dan Perubahan Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, untuk itu pimpinan dan staf Kecamatan Tembarak mempunyai tekad akan melaksanakan pokok pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023 dalam rangka pencapaian VISI: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM"

- TENTREM "Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.
- MAREM "Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- GANDEM "masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan masa tahun yang berkelanjutan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 15 Oktober 2021

SPILINIDAYATI, S.Sos, M.M.

Pembina

NIP. 19631120 198703 2 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Tembarak adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Kewilayahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Kecamatan Tembarak menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang perencanaan. Pembangunan di bidang perencanaan bertujuan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi perencanaan di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Tembarak memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan kewilayahan.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disertai dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus

menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPJMD tahun 2018-2023.

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 9. Peraturan Pemeritah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
- 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
- 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- 20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 21. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023:
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025:
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Temanggun Tahun 2018-2023;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Perencanaan. Dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Tata Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Daerah, Dan Kerja Pemerintah Daerah;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan Daerah;
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 42. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah;
- 44. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 45. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Temanggung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak adalah sebagai berikut:

- 1. Maksud dari Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Kewilayahan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang perencanaan;

- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- 2. Tujuan dari Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tembarak untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Kewilayahan;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Tembarak serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Perencanaan;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Tembarak;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEMBARAK

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Tembarak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TEMBARAK Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagaia bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tembarak untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tembarak. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Kecamatan Tembarak yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Perubahan Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEMBARAK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tembarak

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung bahwa Fungsi Kecamatan Tembarak adalah tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.


Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kecamatan Tembarak menjalankan fungsi:

- 1) Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Tembarak;
- Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum;
- 3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 4) Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan Tembarak;
- 5) Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan Tembarak;
- 6) Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan Tembarak;
- 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan Tembarak;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, susunan organisasi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- 1) Camat
- 2) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Struktur organisasi Kecamatan Tembarak sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tembarak Tahun 2021

Struktur organisasi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Camat:

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat:

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayananan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;

- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasain pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
- h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. Pengoordinasian Penyusunan SOP di lingkungan Kecamatan;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitas SKM dilingkungan Kecamatan
- I. Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Kecamatan;
- m. Pengoordinasian fasilitas PMPRB di lingkungan Kecamatan;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
 - 1) Perencanaan dan program kerja;
 - 2) Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
 - 3) Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
 - 4) Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan;
 - 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
 - 1) Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
 - Kerumahtanggaan;
 - 3) Kerjasama;

- 4) Kearsipan;
- 5) Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- 6) Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- 7) Kehumasan;
- 8) kepegawaian
- 9) Analisis dan formasi jabatan;
- 10) Penyusuna SOP
- 11) Pelaksanaan / fasilitasi SKM
- 12) Penyusunan ZI
- 13) Fasilitasi PMPRB
- 14) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- 15) Pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan dan
- 16) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan fungsinya.
- 3) Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib adminstrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- h. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya;
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- g. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksnaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketetraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zar adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasianpenerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- g. Fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- h. Penanggulangan masalah social;
- i. Fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, Kesehatan, Pendidikan, serta kepramukaan dan peranan Wanita;

- j. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Kecamatan Tembarak

Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah Pagawai	Ket
INO.	Uraiaii	Jumlah Pegawai	Ket
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan:		
	Kualitas Pendidikan		
	a. SD		
	b. SMP		
	c. SMA	5	
	d. Sarjana Muda (D-III)	1	
	e. S-1 dan D-IV	6	
	f. S-2	2	
	Jumlah	14	
2	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I		
	b. Gol II	2	
	c. Gol III	11	
	d. Gol IV	1	
	Jumlah	14	
3	Jabatan		
	a. Eselon II		
	b. Eselon III	2	
	c. Eselon IV	5	
	d. Eselon V		
	e. Jabatan Fungsional Khusus		
	f. Jabatan Fungsional Umum	7	
	Jumlah	14	
	JUMLAH	14	

Camat : 1 Orang
Sekretaris Camat : 1 Orang
Seksi Tata pemerintahan dan Pelayanan Publik : 2 Orang
Seksi Pemberdayaan Masyarakat : 3 Orang
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum : 1 Orang
Sekretariatan : 6 Orang
Jumlah : 14 Orang

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kecamatan Tembarak memiliki sarana dan prasarana terdiri dari:

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2021

NO	JENIS SARPRAS	JML	SAT	KET
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	Bidang	9.380 m²
b.	Gedung:			
	Kantor	1	Gedung	9.380 m²
	Rumah Dinas	1	Gedung	90 m²
	Tempat Parkir	1	Gedung	90 m²
	Paving Lapangan	1	Gedung	1.188 m²
	Gazebo	1	Gedung	15 m²
C.	Alat-alat angkutan			
	Mobil Toyota Avansa	1	Buah	Baik
	Sepeda Motor	9	Buah	Baik
d.	Alat-alat perkantoran			
	Mesin Ketik Manual Standar (14- 16)	2	Buah	Baik
	2. Filling Cabinet	12	Buah	Baik
	3. Lemari Besi/Metal	6	Buah	Baik
	4. Lemari Kayu	5	Buah	Baik

NO	JENIS SARPRAS		JML	SAT	KET
1		2	3	4	5
	5.	Meja Panjang	2	Buah	Baik
	6.	Meja dan Kursi Tamu	4	Buah	Baik
	7.	Kursi Kerja Pejabat non Eselon	5	Buah	Baik
	8.	Kompor Gas	1	Buah	Baik
	9.	Tabung Gas	1	Buah	Baik
	10.	Audio Amplifer	1	Buah	Baik
	11.	Gordyn/Gorden/Korden	80	Buah	Baik
	12.	Microphone/Wirreles Mic	4	Buah	Baik
	13.	Teralis	14	Unit	Baik
	14.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Buah	Baik
	15.	Meja Rapat	12	Buah	Baik
	16.	Kursi Rapat	40	Buah	Baik
	17.	Tabung Gas	1	Buah	Baik
	18.	Kompor Gas	1	Buah	Baik
	19.	Handy Talk (HT)	4	Buah	Baik
	20.	Meja Komputer	4	Buah	Baik
	21.	Televisi	6	Buah	Baik
	22.	Laptop	4	Buah	Baik
	23.	Meja Kerja Pejabat Eslon IV	8	Buah	Baik
	24.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	Buah	Baik
	25.	Kursi Besi/Metal	2	Buah	Baik
	26.	Faximili	1	Buah	Baik
	27.	Meja Kayu/Rotan	1	Buah	Baik
	28.	Lemari Kayu	1	Buah	Baik
	29.	Monitor	3	Buah	Baik
	30.	UPS (uninterruptible power supply)	1	Buah	Baik
	31.	Meja Komputer	3	Buah	Baik

NO	JENIS SARPRAS		SAT	KET
1	2	3	4	5
	32. Kabel mic dan jack	1	Buah	Baik
	33. Loudspeaker	1	Buah	Baik
	34. Power Amplifer	1	Buah	Baik
	35. White Board	1	Buah	Baik
	36. Tempat Tidur Kayu (lengkap)	1	Buah	Baik
	37. Cammera+Attacment	1	Buah	Baik
	38. Proyektor+Attachment	1	Buah	Baik
	39. Kipas Angin	3	Buah	Baik
	40. Profesional Sound System	2	Buah	Baik
	41. Mesin Potong Rumput	1	Buah	Baik
	42. Kotak Saran	1	Buah	Baik
	43. Tempat Tidur Kayu (lengkap)	1	Buah	Baik
	44. Rak Piring	1	Buah	Baik
	45. Lemari Makan	1	Buah	Baik
	46. Meja Makan	1	Set	Baik
	47. Printer	4	Unit	Baik
	48. Brankas	1	Buah	Baik
	49. Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1	Buah	Baik
	50. Rak Rerver/Komputer	1	Buah	Baik
	51. Personal Computer (PC) Unit	3	Unit	Baik
	52. Teralis Jendela	5	Unit	Baik
	53. Air Conditioner	2	Unit	Baik
	54. Instalasi Running Text	1	Buah	Baik

Sumber: Kecamatan Tembarak, Tahun 2021

2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

1. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Tembarak

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Tembarak adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Tembarak dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Tembarak.

Tabel 2.3

Persentase Kepemilikan KTP-El

Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian		Tahun			
			2020	2021		
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Tembarak (jiwa)	22.561	22.612	22.035		
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Tembarak (jiwa)	22.695	22.763	22.133		
3	Persentase (%)	98.34	99.34	99.56		

Sumber: Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun tahun 2019 sejumlah 22.561 Jiwa, tahun 2020 sejumlah 22.612 Jiwa, dan tahun 2021 Triwulan III sejumlah 22.035 Jiwa sebesar 99.56%.

Tabel 2.4
Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan Tembarak Tahun 2021 s.d
Triwulan III

		Jumlah Wajib KTP		Jumlah Kepemilikan			Jumlah Wajib KTP		
No.	No.	Nama Kecamatan	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	yang belum memiliki KTP E1
1	Kecamatan Tembarak	11,233	10.900	22,133	11,183	10,852	22,035	98	
	Jumlah	11,233	10.900	22,133	11,183	10,852	22,035	98	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung, Tahun 2021 TW III

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Tembarak adalah kecamatan dengan jumlah penduduk wajib KTP sebesar 22.133 dan jumlah kepemilikan KTP – e1 sebesar 22.035 serta yang belum memiliki KTP - el sebanyak yaitu sebesar **98** jiwa.

2. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Khusus di tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2021 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.5
Persentase Realisasi Penerimaan PBB
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 s.d Triwulan III

No.	Uraian -	Tahun				
NO.		2019	2020	2021		
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tembarak	330.165.973	324.075.88 7	389.735.115		
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Tembarak	330.165.973	324.075.88 7	389.735.115		
3	Persentase (%)	100%	100%	100%		

Sumber: Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tembarak dari tahun 2019 sampai dengan 2020 selalu 100% dan pada Tahun 2021 Triwulan III sebesar 100%.

Tabel 2.6
Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Tembarak
Tahun 2021 s.d Triwulan III

No.	DESA	PAJAK TERHUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
1	DRONO	13,057,551	13,057,551	100.00%	LUNAS
2	JRAGAN	53,617,780	53,617,780	100.00%	LUNAS

No.	DESA	PAJAK TERHUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
3	WONOKERSO	30,295,954	30,295,954	100.00%	LUNAS
4	KRAJAN	22,600,413	22,600,413	100.00%	LUNAS
5	GANDU	16,842,990	16,842,990	100.00%	LUNAS
6	KEMLOKO	33,657,543	33,657,543	100.00%	LUNAS
7	BANARAN	14,230,548	14,230,548	100.00%	LUNAS
8	GREGES	29,876,353	29,876,353	100.00%	LUNAS
9	TAWANGSARI	39,171,543	39,171,543	100.00%	LUNAS
10	TEMBARAK	23,492,108	23,492,108	100.00%	LUNAS
11	MENGGORO	43,719,024	43,719,024	100.00%	LUNAS
12	BOTOPUTIH	37,313,416	37,313,416	100.00%	LUNAS
13	PURWODADI	31,859,892	31,859,892	100.00%	LUNAS
JUMLAH TOTAL		389,735,115	389,735,115	100.00%	LUNAS

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung September Tahun 2021

3. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.7
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian		Tahun			
			2020	2021		
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	13	11	13		
2	Jumlah desa	13	13	13		
3	Persentase (%)	100 %	84.62 %	100 %		

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2021 seluruh desa di Kecamatan Tembarak mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu Sejumlah 13 Desa.

Data Nomor Peraturan Desa tentang RKPDes TA 2021 Kecamatan Tembarak

Tabel 2.8 Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	No & Tanggal		Keterangan
1	Wonokerso	Nomor 3 Tahun 2020	17 April 2020	Tepat Waktu
2	Tembarak	Nomor 6 Tahun 2020	20 Juli 2020	Tepat Waktu
3	Menggoro	Nomor 5 Tahun 2020	9 Mei 2020	Tepat Waktu
4	Purwodadi	Nomor 3 Tahun 2020	2 Maret 2020	Tepat Waktu
5	Tawangsari	Nomor 5 Tahun 2020	20 April 2020	Tepat Waktu
6	Kemloko	Nomor 2 Tahun 2020	20 Maret 2020	Tepat Waktu
7	Greges	Nomor 3 Tahun 2020	16 April 2020	Tepat Waktu
8	Botoputih	Nomor 4 Tahun 2020	8 Mei 2020	Tepat Waktu
9	Banaran	Nomor 3 Tahun 2020	27 Maret 2020	Tepat Waktu
10	Gandu	Nomor 2 Tahun 2020	16 Maret 2020	Tepat Waktu
11	Drono	Nomor 3 Tahun 2020	27 Maret 2020	Tepat Waktu
12	Krajan	Nomor 4 Tahun 2020	11 Mei 2020	Tepat Waktu
13	Jragan	Nomor 3 Tahun 2020	6 Maret 2020	Tepat Waktu

Sumber: Kecamatan Tembarak Tahun 2021

Seluruh desa di Kecamatan Tembarak mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu sejak tahun 2019, dan Tahun 2020 sebanyak Sebelas (11) Desa yang

Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu sehingga capaian persentasenya sebesar 84.63% dan desa yang terlambat menyelesaikan RKP-Desa adalah Desa Greges dan Desa Gandu. Tahun 2021 seluruh desa di Kecamatan Tembarak mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu.

4. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada kecamatan dengan buku laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 0%.

Tabel 2.9
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun			
			2020	2021	
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	1	1	2	
2	Jumlah laporan kejadian	1	1	2	
	Persentase	100%	100%	100%	

Sumber: Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Tembarak sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2021 dapat tertangani 100%. Tahun 2019 ada 1 laporan sedangkan tahun 2020 Triwulan IV ada 1 laporan dan tahun 2021 Triwulan III ada 2 Laporan Kejadian yaitu kebakaran Rumah Warga Menggoro pada Kamis, 4 Maret 2021 dan Tanah penyangga rumah warga Dusun Bangsulan Desa Kemloko longsor pada Jum'at, 28 Mei 2021.

Tabel 2.10 Laporan Kejadian Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019 – 2021 Triwulan III

NO	DESA	2019	2020	2021
1	Wonokerso	-	-	-
2	Tembarak	-	-	-
3	Menggoro	-	-	1
4	Purwodadi	-	-	-
5	Tawangsari	-	-	-
6	Kemloko	1	1	1
7	Greges	-	-	-

NO	DESA	2019	2020	2021
8	Boto Putih	-	-	-
9	Banaran	-	-	-
10	Gandu	-	-	-
11	Drono			-
12	Krajan	-	-	-
13	Jragan	-	-	-
	JUMLAH	1	1	2

Sumber: Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

5. Persentase tempat ibadah kondisi baik

Definisi tempat ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%.

Tabel 2.11

Persentase tempat ibadah kondisi baik
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun			
			2020	2021	
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	96	96	122	
	- Islam	96	96	122	
	- Kristen	0	0	0	
	- Katholik	0	0	0	
	- Hindu	0	0	0	
	- Budha	0	0	0	
	- Konghuchu	0	0	0	
2.	Jumlah rumah ibadah	129	129	143	
	% rumah ibadah kondisi baik	74.42%	74.42%	85.31%	

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase rumah ibadah dari 2019 sampai tahun 2020 masih dalam kondisi bangunan baik 74.42% dan Tahun 2021 Triwulan III dalam kondisi bangunan baik 85.31%.

Tabel 2.12
Tempat Ibadah di Kecamatan Tembarak
Tahun 2021 Triwulan III

Jumlah Tempat Ibadah	Masjid		Mus	hola
Kondisi	Baik	Rusak	Baik	Rusak
Jumlah	69	6	53	15

Sumber: Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

6. Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam
 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 2.13
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
			2020	2021
1	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	1	1	0
2	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 31 Desember	160	157	166
3	Persentase (%)	0, 63	0,64	0

Sumber: Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak tahun 2021 tidak ada pelanggaran.

Tabel 2.14
Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019–2021 Triwulan III

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Wonokerso	-	-	-	-	1	1	-
2	Tembarak	-	-	-	-	-	-	-
3	Menggoro	-	-	-	-	-	-	-
4	Purwodadi	-	-	-	-	-	-	-
5	Tawangsari	-	-	-	-	-	-	-
6	Kemloko	-	-	-	-	-	-	-
7	Greges	-	-	-	-	-	-	-
8	Boto Putih	-	-	-	-	-	-	-
9	Banaran	-	-	-	-	-	-	-
10	Gandu	-	-	-	-	-	-	-
11	Drono	-	-	-	-	-	-	-
12	Krajan	-	-	-	-	-	-	-
13	Jragan	-	-	1	1	-	-	-

Sumber: Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak tahun 2019 ada 1 (satu) orang di Desa Wonokerso, Tahun 2020 ada 1 (satu) orang di Desa Wonokerso dan Tahun 2021 tidak ada.

7. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. (APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Data Nomor Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2021 Kecamatan Tembarak.

Tabel 2.15
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian		Tahun			
			2020	2021		
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	13	13	13		
2	Jumlah desa	13	13	13		
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %		

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 2.16
Penyelesaian APBDES Di Kecamatan Tembarak

No	Nama Desa	No &	Tanggal	Keterangan
1	Wonokerso	Nomor 5 Tahun 2020	17 Juli 2020	Tepat Waktu
2	Tembarak	Nomor 7 Tahun 2020	1 Agustus 2020	Tepat Waktu
3	Menggoro	Nomor 7 Tahun 2020	17 Juli 2020	Tepat Waktu
4	Purwodadi	Nomor 7 Tahun 2020	15 Juli 2020	Tepat Waktu
5	Tawangsari	Nomor 7 Tahun 2020	20 Juli 2020	Tepat Waktu
6	Kemloko	Nomor 3 Tahun 2020	1 April 2020	Tepat Waktu
7	Greges	Nomor 9 Tahun 2020	28 Juli 2020	Tepat Waktu
8	Botoputih	Nomor 6 Tahun 2019	28 Juli 2020	Tepat Waktu
9	Banaran	Nomor 6 Tahun 2020	29 Juli 2020	Tepat Waktu
10	Gandu	Nomor 5 Tahun 2020	13 Juli 2020	Tepat Waktu
11	Drono	Nomor 6 Tahun 2020	20 Juli 2020	Tepat Waktu
12	Krajan	Nomor 5 Tahun 2020	13 Mei 2020	Tepat Waktu
13	Jragan	Nomor 5 Tahun 2020	21 Juli 2020	Tepat Waktu

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Tembarak sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2021 mencapai 100%.

8. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya.

Tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset dihitung dengan rumus jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.17
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 s.d Triwulan III

No	Uraian		Tahun			
			2020	2021		
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	13	13	13		
2	Jumlah Desa	13	13	13		
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset (%)	100 %	100 %	100 %		

Sumber: Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, untuk Persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Tembarak sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 cenderung disiplin dalam pelaporan.

Tabel 2.18

Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

NO	DESA	2019	2020	2021
1	Wonokerso	V	V	V
2	Tembarak	V	V	V
3	Menggoro	V	V	V
4	Purwodadi	V	V	V
5	Tawangsari	V	V	V
6	Kemloko	V	V	V
7	Greges	V	V	V
8	Boto Putih	V	V	V
9	Banaran	V	V	V
10	Gandu	٧	V	٧
11	Drono	V	V	V
12	Krajan	V	V	V
13	Jragan	V	V	V

9. Persentase laporan LPPD tepat waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambatlambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.19
Daftar Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu
di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 s.d Triwulan III

No	No Uraian		Tahun			
			2020	2021		
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	13	13	13		
2	Jumlah desa	13	13	13		
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %		

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2019 s.d 2021 Triwulan III persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan persentase 100%.

Tabel 2.20
Daftar Pengesahan LPPD
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019 – 2021 Triwulan III

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2019	Tanggal Pengesahan di tahun 2020	Tanggal Pengesahan di tahun 2021
1	Wonokerso	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
2	Tembarak	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
3	Menggoro	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
4	Purwodadi	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
5	Tawangsari	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
6	Kemloko	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
7	Greges	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
8	Boto Putih	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
9	Banaran	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
10	Gandu	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
11	Drono	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
12	Krajan	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
13	Jragan	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021

Sumber: Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

10. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.21
Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021		
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	13	13	13		
2	Jumlah desa	13	13	13		
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %		

Sumber: Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 100%.

11. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

- 1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
- 2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
- 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
- 4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
- 5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyakarat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Persentase Desa Tangguh Bencana sampai dengan Triwulan III tahun 2021 sebagaimana terdapat pada tabel 2.22 sebagai berikut :

Tabel 2.22
Persentase Desa Tangguh Bencana
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun						
		2019	2020	2020	2021			
1	Jumlah penanganan laporan kejadian yang ditangani	1	1	1	1			
2	Jumlah penanganan laporan kejadian	1	1	1	1			
	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	100%	100%	100%	100%			

Sumber: Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2021 Triwulan III

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2019-2020 (100%), yaitu Desa Kemloko sebagai Desa Tangguh Bencana. Pada tahun 2020 jumlah laporan kejadian adalah 1 dan penanganan laporan kejadian ditangani adalah 1. Jadi persentase penanganan laporan kejadian yang ditangani di Kecamatan Tembarak adalah

100% dan pada Tahun 2021 sampai dengan Triwulan III ada 1 di Dusun Bangsulan Desa Kemloko tanah penyangga rumah warga longsor, warga dan perangkat desa serta perwakilan Kecamatan membersihkan batu longsor dan longsoran tanah serta sudah dilapokrkan ke BPBD.

Tabel 2.23
Desa Tangguh Bencana
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

NO	DESA	2019	2020	2021
1	Wonokerso	-	-	-
2	Tembarak	-	-	-
3	Menggoro	-	-	-
4	Purwodadi	-	-	-
5	Tawangsari	-	-	-
6	Kemloko	V	V	V
7	Greges	-	-	-
8	Boto Putih	-	-	-
9	Banaran	-	-	-
10	Gandu	-	-	-
11	Drono	-	-	-
12	Krajan	-	-	-
13	Jragan	-	-	-

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Tabel 2.24
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan	gas dan SATUAN NSBK I arget Indik			Target Indikator	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA			Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)			
	Fungsi OPD	Fungsi OPD NSFR IKK		Lain	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021 TW III	2019	2020	2021 TW III	
1	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%				100	100	100	100	100	99.41	99.34	99.56	99.41	99.34	99.56
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP- Desa tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100	84.62	100	100	84.62	100
4	Persentase penanganan laporan kejadian	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%				75	80	80	80	80	74.42	74.42	85.31	99.22	93.02	100
6	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%				1	1	1	1	1	0.63	0.64	0.00	100	100	100
7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB- Desa tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase rumah tidak layak huni	%				10.6	9.13	7.72	6.35	5	10.72	7.93	-	100	86.86	0
9	Angka kriminalitas kecamatan	%				4.3	3.3	2.3	1.3	1	0	0	-	100	100	0
	Rata-Rata Capaian Kinerja Program										99.85	95.98	99.94			

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Kecamatan Tembarak dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 100% adalah persentase program di luar RPJMD maupun persentase kegiatan di luar Renstra PD hal ini desebabkan karena:

- 1. Presentase KTP-El belum mencapai target 100% dikarenakan
 - a. Belum Optimalnya Kepemilikan Kartu Keluarga dan KTP-El yang disebabkan masyarakat belum optimal dalam memanfaatkan aplikasi Gandem Pol.
 - b. Pembuatan KTP-El dan KK ketika dokumen tersebut di dibutuhkan.

2.4 Kinerja Keuangan

Berikut Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung:

Tabel 2.25
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung

No.	Uraian	Anggaran pac	la Tahun Ke-	Realisasi pa	da Tahun Ke-	Angga Realisa	antara pan dan asi pada ın Ke-	Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	52,907,500	31,081,000	52,876,500	30,794,480	99.94%	99.08%	-41.25	-41.76
2	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan	55,689,000	43,555,000	55,309,100	41,186,920	99.32%	94.56%	-21.79	-25.53
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	27,408,500	18,511,300	26,944,080	16,018,080	98.31%	86.53%	-32.46	-40.55
4	Program Peningkatan Ketrentaman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	22,919,000	29,680,000	22,908,000	26,835,795	99.95%	90.42%	29.50	17.15
5	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	2,862,000	3,934,000	2,850,016	3,934,000	99.58%	100.00%	37.46	38.03
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	150,416,500	136,144,000	144,382,600	134,632,017	95.99%	98.89%	-9.49	-6.75
7	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	335,135,000	53,723,000	316,150,740	52,949,900	94.34%	98.56%	-83.97	-83.25
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	4,800,000	-	4,690,000	-	97.71%	-	-
	JUMLAH	647,337,500	321,428,300	621,421,036	311,041,192	96.00%	96.77%	-50.35	-49.95

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Kecamatan tembarak Kabupaten Temanggung menunjukkan penurunan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan anggaran belanja langsung dari tahun ke tahun yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan
 Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
- Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan
 Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019
 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
- Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
 Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
- Program Peningkatan Ketrentaman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan
 Program tersebut pada tahun 2020 meningkat cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat penambahan Anggaran untuk Covid-19
- Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah
 Program tersebut pada tahun 2020 meningkat dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 membutuhkan biaya lebih
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019
 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
- Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
 Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019
 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
- 8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 Program tersebut adakan 2 tahun sekali untuk tahun 2019 tidak ada dan muncul lagi pada tahun 2020

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tembarak

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tembarak tahun 2019-2023 sebagai berikut :

- 1. Tantangan (potensi wilayah atau inovasi pelayanan)
 - a. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam bidang perencanaan;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;

- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Goverment*);
- d. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
- e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan.

2. Peluang

- a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD
- b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan
- c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang undangan
- d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
- e. Adanya kesempatan untuk megikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
- f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tembarak permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1. Belum optimalnya pelayanan publik;
- Kepemilikan KTP-El yang belum 100%;
- 3. Belum dilaporkannya pelanggaran Perangkat Desa ke Kecamatan
- 4. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum di laporkan ke Kecamatan ;
- 5. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah;
- 6. Masih adanya kegiatan di desa yang tidak selesai tepat waktu ;
- 7. Masih ada desa yang menyelesaikan RKP Desa tidak tepat waktu ; dan
- 8. Masih ada desa yang menyelesaikan APB Desa tidak tepat waktu.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

A. Visi Pembangunan Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Tembarak yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM"."

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

B. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan berbasis potensi

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*),

pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacupada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (service excellence), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

c. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk Urusan Kewilayahan (Kecamatan)

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini diarahkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Layanan Administrasi DPRD.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan

 Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan

 Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatam Tembarak adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak pada 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

- Belum Optimalnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas
- Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk
 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- 3. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan untuk Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa
- 4. Belum Optimalnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Belum Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum untuk Kesejahteraan Masyarakat

6.	Belum Optima	Inya Pemb	oinaan Dan	Pengawa	asan	Pemerintahan	Desa	untuk
	Meningkatnya	Kualitas	Pelayanan	Publik	dan	Meningkatnya	a Kap	oasitas
	Kelembagaan c	lan Manaje	men Pemeri	ntahan De	esa			

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

A. Tujuan Kecamatan Tembarak

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun:

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas

B. Sasaran Kecamatan Tembarak

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Tembarak adalah

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- 2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa
- 3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tembarak

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi 2018		TARG	GET KIN	IERJA		KONDISI TERAKHIR
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM di Kecamatan)	%	0	na	na	83.00	83.50	84.00	84.00

BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tembarak tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan Kewilayahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM di Kecamatan)	Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik	Optimalisasi Reformasi birokrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1 Rencana Program Utama

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Kecamatan Tembarak menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Selain itu program utama yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung juga dilaksanakan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diloimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan
 Lain yang Dilimpahkan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
 Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinas/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala
 Daerah
 - Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Tembarak selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Tembarak
Tahun 2019-2023

		N	o		Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja Program	Satuan		2019		2020		2021		2022		2023	Targe	et Akhir 2023
					Kegiatan	. 3		Target	Rp										
7					UNSUR KEWIL	AYAHAN													
7	1				KECAMATAN				2,354,550,687		1,954,055,844		1,823,638,337		1,984,991,965		1,989,264,065	0	10,106,500,898
7	1	1			PROGRAM PEN URUSAN PEME DAERAH KABU	RINTAHAN			0		0		1,714,982,487		1,875,407,365		1,876,679,465	0	5,467,069,317
						Tersedianya administrasi keuangan umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100		100		100		100		100		100	-
7	1	1	2.01		Perencanaan, I dan Evaluasi K Daerah	Penganggaran, inerja Perangkat			0		0		0		3,000,000		2,000,000	0	5,000,000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2022, RKA 2022, DPA 2022, RKPA 2022, DPPA 2022, LPPD, LKJ-IP, PK, Evaluasi Renja, IKPD dan Data Pokok dan RFK Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	0	0	33	3,000,000	33	2,000,000	66	5,000,000
7	1	1	2.02		Administrasi K Perangkat Dae	euangan rah			0		0		1,558,308,427		1,687,731,805		1,687,731,805	0	4,933,772,037
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan TPP ASN	Bulan		0		0	12	1,558,308,427	12	1,687,731,805	12	1,687,731,805	36	4,933,772,037
7	1	1	2.05		Administrasi K Perangkat Dae				0		0		0		0		4,800,000	0	4,800,000

		N	lo		Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja Program	Satuan		2019		2020		2021		2022		2023	Targe	et Akhir 2023
					Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel		0		0		0		0	16	4,800,000	16	4,800,000
7	1	1	2.06		Administrasi U Daerah	mum Perangkat			0		0		26,547,500		50,612,000		50,646,300	0	127,805,800
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Bulan		0		0	12	2,998,500	12	4,166,400	12	4,166,400	36	11,331,300
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan		0		0	12	6,149,600	12	10,000,000	12	10,006,400	36	26,156,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan		0		0	12	4,071,200	12	5,999,100	12	6,000,000	36	16,070,300
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Harian, Tamu, dan Hari Besar Nasional	Bulan		0		0	12	6,359,500	12	13,493,500	12	15,473,500	36	35,326,500
7	1	1	2.06	9	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Bulan		0		0	12	6,968,700	12	16,953,000	12	15,000,000	36	38,921,700
7	1	1	2.08		Penyediaan Ja Urusan Pemeri	sa Penunjang intahan Daerah			0		0		90,907,960		101,883,760		101,744,160	0	294,535,880
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pengiriman Surat/Dokumen dan SPPD Dalam Daerah	Bulan		0		0	12	3,440,000	12	5,975,000	12	5,975,000	36	15,390,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi dan Internet, Sumber Daya Air, dan Listrik	Bulan		0		0	12	17,920,000	12	25,920,000	12	19,000,000	36	62,840,000

		N	0		Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja Program	Satuan		2019		2020		2021		2022		2023	Targe	et Akhir 2023
					Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor/Upah Tenaga Kebersihan, Alat, Bahan Kebersihan dan Honor Penjaga Malam	Bulan		0		0	12	69,547,960	12	69,988,760	12	76,769,160	36	216,305,880
7	1	1	2.09		Pemeliharaan I Daerah Penunj Pemerintahan	ang Urusan			0		0		39,218,600		32,179,800		29,757,200	0	101,155,600
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bulan		0		0	12	14,650,000	12	14,650,000	12	14,650,000	36	43,950,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Bulan		0		0	12	6,578,800	12	8,980,000	12	6,980,000	36	22,538,800
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/jabatan dan gedung kantor	Bulan		0		0	12	17,989,800	12	8,549,800	12	8,127,200	36	34,666,800
7	1	2			PROGRAM PENYELENGG PEMERINTAHA PELAYANAN P	AN DAN			0		0		43,153,100		31,999,900		31,999,900	0	107,152,900
						Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan		100		100		100		100		100		100	-
						Persentase realisasi penerimaan PBB		100		100		100		100		100		100	-

		N	0		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan		2019		2020		2021		2022		2023	Targe	et Akhir 2023
					Regiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7	1	2	2.02		Penyelenggara Pemerintahan Dilaksanakan d Perangkat Dae Kecamatan	yang tidak			0		0		4,332,300		11,999,900		11,999,900	0	28,332,100
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekapan e- KTP, input dan cetak KK, pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan kecamatan	Bulan		0		0	12	4,332,300	12	11,999,900	12	11,999,900	36	28,332,100
7	1	2	2.04		Pelaksanaan U Pemerintahan kepada Camat	yang Dilimpahkan			0		0		38,820,800		20,000,000		20,000,000	0	78,820,800
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya koordinasi Intensifikasi PBB	Bulan		0		0	12	38,820,800	12	20,000,000	12	20,000,000	36	78,820,800
7	1	3			PROGRAM PEI MASYARAKAT KELURAHAN				0		0		22,391,200		27,000,000		30,000,000	0	79,391,200
						Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu		100		100		100		100		100		100	-
7	1	3	2.01		Koordinasi Keg Pemberdayaan				0		0		22,391,200		27,000,000		30,000,000	0	79,391,200

		N	0		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan		2019		2020		2021		2022		2023	Targo	et Akhir 2023
					Regiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes , Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD di Kecamatan, Pembinaan Lomba desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan Lembaga ekan Lembaga ekan Jembaga ek	Bulan		0		0	12	22,391,200	12	27,000,000	12	30,000,000	36	79,391,200
7	1	4			PROGRAM KO KETENTRAMA KETERTIBAN I	N DAN			0		0		24,196,050		18,199,800		18,199,800	0	60,595,650
						Persentase penanganan laporan kejadian		100		100		100		100		100		100	-
7	1	4	2.01		dan Ketertiban	an Ketenteraman			0		0		23,196,350		13,200,000		13,200,000	0	49,596,350
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Bulan		0		0	12	23,196,350	12	13,200,000	12	13,200,000	36	49,596,350

		N	o		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan		2019		2020		2021		2022		2023	Targe	et Akhir 2023
					Regiatari			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7	1	4	2.02		Koordinasi Per Penegakan Per dan Peraturan	aturan Daerah			0		0		999,700		4,999,800		4,999,800	0	10,999,300
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Si nergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiapsiagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Bulan		0		0	12	999,700	12	4,999,800	12	4,999,800	36	10,999,300
7	1	5			PROGRAM PENYELENGG PEMERINTAHA	ARAAN URUSAN AN UMUM			0		0		8,803,000		12,810,000		12,810,000	0	34,423,000
						Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik		75		80		80		80		80		80	
7	1	5	2.01		Penyelenggara Pemerintahan Penugasan Ke	Umum sesuai			0		0		8,803,000		12,810,000		12,810,000	0	34,423,000

		ı	No		Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja Program	Satuan		2019		2020		2021		2022		2023	Targe	et Akhir 2023
					Kegiatan	3		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintaha n yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	Bulan		0		0	12	8,803,000	12	12,810,000	12	12,810,000	36	34,423,000
7	1	6			PROGRAM PEI PENGAWASAN DESA	MBINAAN DAN I PEMERINTAHAN			0		0		10,112,500		19,574,900		19,574,900	0	49,262,300
						Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan		1		1		1		1		1		5	
						Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu		100		100		100		100		100		100	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Reko Koordinasi Per Pengawasan P				0		0		10,112,500		19,574,900		19,574,900	0	49,262,300

		No	0		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan		2019		2020		2021		2022		2023	Targ	et Akhir 2023
					Regiatali			Target	Rp										
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Tata Pemerintahan: LPPD dan LKPJ, Evaluasi Peraturan Desa, Rakor KaDes dan Perangkat Desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan PBD, Pengisian buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, invetarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah	Bulan		0		0	12	5,485,000	12	9,999,900	12	9,999,900	36	25,484,800
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyusunan APBDes, Pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan desa, Pelaksanaan kegiatan, dan Evaluasi kegiatan	Bulan		0		0	12	4,627,500	12	9,575,000	12	9,575,000	36	23,777,500
	_					TOTAL			2,354,550,687		1,954,055,844		1,823,638,337		1,984,991,965		1,989,264,065		10,106,500,898

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan

menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Tembarak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Targ	et Cap	aian Se	etiap Ta	ahun	Kondisi Kinerja pada akhir Periode
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	96.8	100	100	100	100	100	100
	Publik	Persentase realisasi penerimaan PBB	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	100	100	100	100	100	100	100
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	75	75	80	80	80	80	80
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	N.A	1	1	1	1	1	1
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Administrasi Keuangan Umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Tembarak berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tembarak.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Kecamatan Tembarak di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sasuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tembarak.

palam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dangan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Kecamatan Tembarak dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggungjawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Kecamatan Tembarak.

Akhimya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak ini.

TEMB

Temanggung, 15 Oktober 2021

SRI WIDAYATI, S.Sos, M.M.

Pembina NIP. 19631120 198703 2 008

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG KECAMATAN TEMBARAK

Jalan Durenan Nomor 6 Telepon (0293) 4903401 Kode Pos 56261 Surat elektronik: tembarakkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT TEMBARAK

Nomor: 050 / 15 Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023 KECAMATAN TEMBARAK

CAMAT TEMBARAK

Menimbang

- a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Perubahan Perencanaan Strategis Kecamatan Tembarak perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tembarak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tembarak.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025;
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 9. Peraturan Pemeritah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional:

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
- 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
- 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 21. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Temanggun Tahun 2018-2023;

- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan Daerah;
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah:
- 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 42. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah;
- 44. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 45. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN

Metetapkan PERTAMA

Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan Camat Tembarak untuk menduduki jabatan dalam Tim Strategis Penyusun Perubahan Rencana sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Daftar lampiran

Keputusan ini,

KEDUA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini. dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun

Anggaran 2021:

KETIGA KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Tembarak

Pada tanggal

07 Oktober 2021

MAHIE CAMALTEMBARAK

SRI WIDAYATI, S.Sos, M.M.

ANGG Pembina

NIP. 19631120 198703 2 008

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung

2. Arsip

Daftar Lampiran Keputusan Camat Tembarak

Nomor : 050/ \(\varphi\) /2021 Tanggal : 7 Oktober 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM	KEDUDUKAN
	2:111	DINAS	DALAM TIM
t.	Sri Widayati, S.Sos, M.M.	Camat Tembarak	Ketua
2.	Dawamin, SE, MM	Sekretaris Camat Tembarak	Sekretaris
3.	Mugiyani, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
4	Widodo Pujiraharjo	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota
5	Misidi, A.Md	Kasi Trantib	Anggota
8	Wigati	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7:	Agus Sulistyo, SP	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

CAMAT TEMBARAK

TENMBARAK

SRI WIDAYATI, S.Sos, M.M. Pembina NIP. 19631120 198703 2 008

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Kamis tanggal 7 Oktober 2021 telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi

- a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Camat Tembarak Kabupaten Temanggung;
- b. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikasi Anggaran Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah.
- 2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:

Hari dan tanggal : Kamis, 7 Oktober 2021

Waktu : 08.30 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Kerja Camat Tembarak

MENYEPAKATI

KESATU : Isu Strategis pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten

Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Perubahan Renstra Kabupaten

Temanggung Tahun 2019-2023.

KEDUA : Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Tembarak

Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai

dengan target dan indikasi Anggaran.

KETIGA : Indikator kinerja Kecamatan Tembarak Kabupaten

Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Kecamatan Tembarak

Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan ke dalam rancangan akhir Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

KELIMA

Berita Acam ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renstra Kecamatan Temabarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG
Scland Pinginan Sidang Forum
Kecamatan Tembarak

KECAMATAN TEMBARAK

SRLWID SEAT, S.Sos, M.M.

NIP. 19631120 198703 2 008

Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Nama	Jabatan	Tanda Farana
1	Sri Widayati, S.Sos, M.M.	Camat Tembarak	Tanda Tangan
2	Dawamin, SE, MM	Sekretaris Camat Tembarak	Se.
3	Mugiyani, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Q#,
4	Widodo Pujiraharjo	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wer.
5	Misidi, A.Md	Kasi Trantib	b
6	Wigati	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Th
7	Agus Sulistyo, SP	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ta



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KRANGGAN TAHUN 2019-2023



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG KECAMATAN KRANGGAN TAHUN 2019

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023

disusun Oleh:

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator, Pada Tanggal: 18 April 2019

Koordinator

Sub Koordinator

Bidang Pemerintahan-Kecamatan Bidang Pemerintahan-Kecamatan

DANANG PURWANTO,S.Sos,M.Si. TEGUH SUPRIYANTO,SE, M.Si. Pembina Tingkat I

Penata

NIP. 19630321 199403 1 007 NIP. 19780424 199703 1 002

Mengetahui,

Plt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG Sekretaris

RIPTO SUSILO, SH, M.SI

Pembina Tingkat I NIP. 19670427 198703 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Kranggan dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023. Renstra ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Kranggan tahun 2019-2023.

Untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kranggan berkomitmen untuk melaksanakan pokokpokok kebijakan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 dalam rangka pencapaian visinya yaitu TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM.

Adapun tujuan dari disusunnya Renstra Kecamatan Kandangan Tahun 2019-2023 adalah antara lain sebagai berikut:

- 1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019-2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
- 2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kranggan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2019-2023;
- 3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023;
- 4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023;

Semoga Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

Kranggan, 18 April 2019 CAMAT KRANGGAN

<u>TRI RAHARJO,S.IP,M.Si</u> NIP. 19701223 199009 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHANi				
KATA PENGA	NTARii			
DAFTAR ISI	iii			
BAB I	: PENDAHULUAN1			
	1.1. Latar Belakang1			
	1.2. Landasan Hukum2			
	1.3. Maksud dan Tujuan3			
	1.4. Sistematika Penulisan4			
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN			
	KRANGGAN8			
	2.1. Tugas Fungsi dan Struktur			
	Organisasi8			
	2.2. Sumber Daya Kecamatan			
	Kranggan14			
	2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kranggan 16			
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan			
	Pelayanan Kecamatan Kranggan32			
BAB III	: PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS			
	KECAMATAN KRANGGAN33			
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas			
	dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kranggan 33			
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati			
	Temanggung33			
	3.3. Penentuan Isu-isu Strategis36			
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN38			
	4.1. Tujuan Kecamatan Kranggan41			
	4.2. Sasaran Kecamatan Kranggan41			
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN42			
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA			
	PENDANAAN43			
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG			
	URUSAN67			
BAB VIII	: PENUTUP69			

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN KRANGGAN

Jln. Kranggan – Kaloran KM. 1 Telpon (0293) 492677 Temanggung 56271

Keputusan Camat Kranggan

Nomor: 050/ /2018

TENTANG

Pembentukan Tim Rencana Strategis Tahun 2019-2023 Kecamatan Kranggan

Camat Kranggan

Menimbang

- a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Perencanaan Strategis Kecamatan Kranggan perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kranggan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Kranggan tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kranggan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2029;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2029;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabapaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Thun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah; dan
- 18. Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

: Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan Camat Kranggang untuk menduduki jabatan dalam Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Daftar lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Segala biaya yang timbul sebgai akibat di tetapkannya keputusan ini,dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019; KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali

sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kranggan

Pada tanggal : 24 Januari 2019

CAMAT KRANGGAN

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si

Pembina Tk I

NIP.19701223 199009 1 001

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1.Kepala Bappeda Kab.Temanggung

2.Arsip

Daftar Lampiran Keputusan Camat Kranggan

Nomor : 050/ /2019 Tanggal : 24 Januari 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TRI RAHARJO, S.IP, M.Si	Camat Kranggan	KETUA
2	Dra. TRI MARIANA ELIYAWATI	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
3	AGUS SUSANTO, S.IP	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
4	HARYANIK, S.Sos	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5	ANIEK ANDAYANI KURNIAWATI	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
6	BENY SULISTYANINGSIH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	ROVIK BUDIARTO	Pengadministrasi Umum	Anggota

CAMAT KRANGGAN

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si Pembina Tk I NIP.19701223 199009 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019 – 2023 dilaksanakan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Peningkatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi daerah yang telah disepakati bersama dalam RPJMD. Hal tersebut telah menjadi komitmen bersama dan pencapaiannya harus dilakukan secara terpadu antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk camat dan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai bidang. Untuk mencapai harapan tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasilhasil pembangunan.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Kranggan sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Temanggung mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Kranggan berjalan dengan baik dan tersusun secara sistematis, sinergis dan komperehensif sehingga sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi misi daerah. Untuk merealisasikan pencapaian visi misi daerah dimaksud Kecamatan Kranggan dituntut mampu menterjemahkannya dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam dokumen Renstra yang berlaku 5 (lima) tahun.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

- 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 di susun dengan maksud :

- Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kranggan;
- Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal

Rencana Strategis Kecamatan Kranggan Tahun 2019 – 2023 disusun dengan tujuan :

– Menjabarkan Visi dan Misi Daerah yaitu Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem, melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif;

- Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran,
 pelaksanaan dan pengawasan program / kegiatan Kecamatan Kranggan;
- Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematik dan mengembangkan pemikiran, sikap serta tindakan yang berorientasi pada kinerja; dan
- Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin berkualitas.

D. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Kranggan disusun dengan sistematika dan format sebagai berikut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memuat pengertian, fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan, dan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan Renja Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset.

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Dari hal-hal di atas selanjutnya telah dirangkum dalam data pokok pembangunan.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

C. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan Perangkat Daerah.

B. Sasaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan rangkuman semua bagian dokumen, terutama tentang jumlah tujuan, sasaran, program dan indikator-indikatornya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Kantor Kecamatan Kranggan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatam;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat:

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayananan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasain pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
- h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Perencanaan dan program kerja;
- b. Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
- c. Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- d. Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
- b. Kerumahtanggaan;
- c. Kerjasama;
- d. Kearsipan;
- e. Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- f. Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- g. Kehumasan;
- h. Analisis dan formasi jabatan;
- i. Kepegawaian; dan
- j. Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib adminstrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/ kelurahan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tinkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- e. Penanggulangan masalah sosial;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;


- g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksnaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketetraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zar adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasianpenerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayananan umum;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- i. Pelaksnaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KRANGGAN



B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Kantor Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,

Pangkat dan Golongan Kecamatan Kranggan

Tahun 2019

NIC		TIDATAN	JUMLAH	TADA
NO		URAIAN	PEGAWAI	KET
1		2	3	4
	Kondis	si pegawai berdasarkan:		
1	Kualifi	ikasi Pendidikan		
	a	SD	_	
	b	SMP	1	
	С	SMA	8	
	d	Sarjana Muda (D-III)	1	
	e	S-1 dan D-IV	4	
	f	S-2	1	
		Jumlah	15	
2	Pangk	at/Golongan		
	а	Gol I	1	
	b	Gol II	5	
	c	Gol III	8	3 staf
	d	Gol IV	1	
		Jumlah	15	
3	Jabata	an		
	a	Eselon II	_	
	b	Eselon III	1	
	c	Eselon IV	5	
	d	Eselon V	_	
	e	Jabatan Fungsional	_	
	f	Jabatan Fungsional	9	
	1	Umum		
		Jumlah	15	
		JUMLAH	15	

Camat : 1 orang
Sekretariat : 6 orang
Seksi Pemerintahan Umum : 3 orang
Seksi Pemberdayaan Masy. & Desa : 2 orang
Seksi Kesra : 1 orang
Seksi Trantibum : 2 orang

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kantor Kecamatan Kranggan memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Kranggan
Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	Bidang	3.419 m ²
b.	Gedung:			
	- Kantor	2	Gedung	3.084 m²
	- Rumah Dinas	1	Gedung	110 m ²
	- Tempat Parkir	1	Gedung	20 m ²
	- Pagar Keliling	3	unit	205 m ²
c.	Alat Angkutan			
	Mobil	1	Buah	Baik
	Sepeda Motor	32	Buah	Baik, rusak
d.	Alat-alat perkantoran			
	- Filing Kabinet	5	Buah	Baik
	- Lemari arsip	3	Buah	Baik
	- Lemari arsip	3	Buah	Baik
	- Lemari Kayu	1	Buah	Baik
	- Lemari Pakaian	-	Buah	Baik
	- Tempat Tidur	1	Buah	Baik
	- Meja Makan	-	Buah	Baik
	- Meja rapat	3	Buah	Baik
	- Meja rapat	3	Buah	Baik

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
	- Kursi Putar	-	Buah	Baik
	- Meja Piket	-	Buah	Baik
	- Pemotong Rumput	1	Buah	Baik
	- Water Heater	-	Unit	Baik
	- Televisi	2	Buah	Baik
	- Sound System	1	Buah	Baik
	- Wireless	2	Buah	Baik
	- Komputer (PC)	5	Buah	Baik
	- Laptop	3	Buah	Baik
	- LCD	1	Buah	Baik
	- Printer	3	Buah	Baik
	- UPS	1	Buah	Baik
	- Pesawat Telepon	1	Buah	Baik
	- HT	1	Buah	Baik
	- Meja Staf	12	Buah	Baik
	- Meja Eselon IV	4	Buah	Baik
	- Meja kursi tamu	4	Set	Baik
	- Kompor Gas	1	Buah	Baik
	- Parabola	1	Unit	Baik
	- Rak Buku	2	Buah	Baik
	- Kotak Saran	1	Buah	Baik

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelutahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam
 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018

No	Uraian		Tahun						
110	Oluluii	2014	2015	2016	2017	2018			
1	Jumlah perangkat desa								
	yang melanggar disiplin di				2	0			
	Kecamatan Kranggan	0	0	0	2	2			
	(jiwa)								
2	Jumlah perangkat desa di								
	Kecamatan Kranggan	159	155	147	146	149			
	(jiwa)								
3	Persentase (%)	0	0	0	1,37	1,34			

Sumber : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kranggan dari tahun 2017 sampai dengan 2018 menurun

2. Persentase Kepemilikan KTP-el di KecamatanKranggan

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kranggan dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kranggan. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.4
Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan
Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun						
110	Olalan	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Jumlah penduduk							
	mempunyai KTP-el di		33.784					
	Kecamatan Kranggan	32.931		34.027	34.285	35.487		
	(jiwa)							
2	Jumlah penduduk usia							
	17 tahun keatasatau							
	telah menikah di	34.019	34.003	36.112	36.469	36.782		
	Kecamatan Kranggan				36.469			
	(jiwa)							
3	Persentase (%)	96,8	99,3	94,3	94	96,5		

Sumber : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kranggan, Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2014 – 2018 cenderung fluktuatif, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis.Disamping itu pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat.Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el KE Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo.

3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Rumus daripersentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%.

Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah

Tabel 2.5 Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018

No	Uraian			Tahun		
110	Olului	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah					
	realisasi					
	penerimaan					
	PBB di	681.769.249	736.921.921	270.206.543	685.837.583	669.631.595
	Kecamatan					
	Kranggan					
2	Jumlah					
	ketetapan PBB					
	di Kecamatan	687.807.805	745.567.100	653.196.455	714.788.143	743.686.453
	Kranggan					
3	Persentase (%)	99,12	98,84	41,36	95,94	90,04

Sumber: Mantri Pajak Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan cenderung fluktuatif karena dari tahun 2014 sampai dengan 2016 menurun untuk kemudian dari tahun 2016 sampai dengan 2018 naik kembali.

4. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa "Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Asetadalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang yang tertib dalam pengelolaan asetdiKecamatan Kranggan Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset	12	12	12	12	12
2	Jumlah Desa	12	12	12	12	12
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah 100%.

5. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkanLPPD tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	12	12	12	12	11
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	100	100	100	100	91,6

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2017 adalah 100% terus, sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 91,6% karena ada 1 desa yang tidak tepat waktu mengirim laporan. Namun demikian hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban baik.

6. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8

Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan KrangganTahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	22	32	13	11	17
2	Jumlah laporan kejadian	22	32	13	11	17
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Kasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 cenderung selalu $100\,\%$.

7. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali

ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan DESTANA bersifat merupakan program partisipasi masyarakat yangmengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

- 1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampakdampak merugikan bencana.
- 2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
- 4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
- 5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyakarat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi jawab penyelenggaran penanggulangan penanggung bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan memfasilitasi pemerintah daerah akan program menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Walikota

Secara garis besar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- 1. **Legislasi** yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
- 2. **Perencanaan** berupa penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
- 3. **Kelembagaan** yaitu pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana
- 4. **Pendanaan** berupa rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
- 5. **Pengembangan kapasitas** berupa pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana

6. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tangggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain meliputi:

- 1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
- 2. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
- 3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
- 4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
- 5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
- 6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
- 7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
- 8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
- 9. Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.
- 10. Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Upaya PRB yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana.

Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a) Bencana adalah urusan bersama..
- b) Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.
- c) Pemenuhan Hak Masyarakat.
- d) Pelaku Utama.
- e) Dilakukan Secara Partisipatoris.
- f) Mobilisasi Sumber Daya Lokal.
- g) Berlandaskan Kemanusiaan.
- h) Keadilan dan Kesetaraan Gender
- i) Keberpihakan Pada Kelompok Rentan.
- j) Transparansi dan Akuntabilitas.
- k) Kemitraan.
- m) Inklusif.
- n) Multi Ancaman.
- o) Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan.
- p) Pemaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan.
- q) Diselenggarakan Secara Lintas Sektor.

Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini

Tabel 2.9 Cakupan Desa Tangguh Bencana, Tahun 2014 - 2018

No	Kriteria		Т	`ahun		
	Kineria	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa/Kelurahan	0	0	0	3	3
1	Tangguh Bencana	O	U	O	3	
2	Jumlah desa/kelurahan	0	0	0	5	5
2	rawan bencana	J	J			3

No	Weit oni o	Tahun				
INO	Kriteria	2014	2015	2016	2017	2018
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	0	0	60	60

Sumber: Kasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kranggan, Tahun 2018

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 masih 0%, baru pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar 60%.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **Daerah rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

8. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10 Persentase Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan KrangganTahun 2014-2018

		Tahun						
No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	1171	1092	1013	850	761		
2.	Jumlah yang ditangani		79	79	163	89		

3.	Jumlah rumah tinggal	8940	9372	9804	10235	10668
4.	Persentase	13,09	11,65	10,33	8,3	7,13

Sumber : Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase RTLH cenderung menurun. Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Kranggan pada Tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 1092 unit menjadi 850 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 242 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

9. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baikadalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Jumlah rumah ibadah						
	kondisi baik						
	- Islam	232	231	231	231	230	
	- Kristen	13	13	13	13	13	
	- Katholik	-	-	-	-	-	
	- Hindu	-	-	-	-	-	
	- Budha	-	-	-	-	-	
	- Konghuchu	-	-	-	-	-	
2.	Jumlah rumah ibadah	245	244	244	244	243	
	% rumah ibadah kondisi	75	75	75	75	75	
	baik				2212		

Sumber : Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kranggan 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik adalah 75%.

10. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu diperoleh dari jumlah kegiatan desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.12 Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	n.a	n.a	n.a	10	11
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	12	12
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	0	0	0	83,33	91,66

Sumber: Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan, 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 91,66 %.

11. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	10	11	9	9	10
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	83,3	91,6	75	75	83,3

Sumber: Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menurun. Sedangkan pada tahun 2018 cenderung meningkat karena adanya pendampingan dari fasilitator kecamatan dalam penyusunan RKPDes.

12. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh penerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	10	11	10	10	11
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	83,3	91,6	83,3	83,3	91,6

Sumber : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 cenderung fluktuatif karena adanya pendampingan dari fasilitator kecamatan dalam penyusunan APBDes.

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus

narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang.Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Kranggan dari tahun 2014 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15

Angka Kriminalitas Kecamatan Kranggan

Tahun 2014-2018

No	Jenis Kriminal	Tahun							
NO	Jenis Kriminai	2014	2015	2016	2017	2018			
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-			
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-			
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	1	-	-	-	-			
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	3	6	5	3	1			
5.	Jumlah kasus Pencurian	17	23	8	4	3			
6.	Jumlah kasus Penipuan	1	3	0	4	3			
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-			
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	22	32	13	11	7			
9.	Jumlah Penduduk	47.535	48.574	49.621	50.607	51.437			
10	Angka Kriminalitas	0,04	0,06	0,02	0,02	0,01			

Sumber: Polsek Kranggan Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan Kranggan cenderung menurun.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Kranggan tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

- 1. Tantangan (potensi wilayah atau inovasi pelayanan)
 - a. Kurangnya koordinasi antar PD dalam bidang perencanaan;
 - b.Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Goverment*);
 - d.Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
 - e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan.

2. Peluang

- a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD
- b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan
- c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang undangan
- d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
- e. Adanya kesempatan untuk megikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
- f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kranggan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1. Belum optimalnya pelayanan publik;
- 2. Kurangnya disiplin perangkat desa;
- 3. kepemilikan KTP-el yang belum 100%;
- 4. Persentase realisasi penerimaan PBB yang belum 100% / yang belum tepat waktu;
- 5. Belum tertibnya pengelolaan aset desa;
- 6. Masih ada desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu
- 7. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum di laporkan ke Kecamatan;
- 8. Rendahnya persentase desa/kelurahan tangguh bencana;
- 9. Masih adanya rumah tidak layak huni;
- 10. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah;
- 11. Masih adanya kegiatan di desa yang tidak selesai tepat waktu;
- 12. Masih ada desa yang menyelesaikan RKP Desa tidak tepat waktu;
- 13. Masih ada desa yang menyelesaikan APB Desa tidak tepat waktu.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah

yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM".

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman,

rukun berdampingan secara damai tanpa memandang

perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status

sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati

antar masyarakat, taat kepada hukum dan

menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara

lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir,

beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya

saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat

regional dan global.

2. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilaibermasyarakat seperti toleransi nilai kehidupan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan termotivasi, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (service excellence), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Temanggung.

Isu strategis Kecamatan Kranggan dalam periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (service excellence), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik

yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- 4) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentraman dan ketertiban umum;
- 5) Optimalisasi mitigasi bencana.

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa.

Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya.Peningkatan kapasitas dapat diartikan perlunya ditingkatkan standar kemampuan atau diusahakan peningkatan kemampuan karena belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Pemerintahan Desa dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tidak disebutkan secara khusus, namun di Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga apabila kita berbicara peningkatan kapasitas pemerintahan desa maka kita bicara pemerintah desa yang menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 202 ayat 1 disebutkan : Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dan BPD yang menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 209 Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Untuk dapat menjalankan perannya secara aktif dan efektif pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain perubahan social yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas

pemerintahan desanya. Sehingga desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai obyek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan, yaitu :

- Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Kranggan dari tahun 2017 sampai dengan 2018 adalah menurun.
- 2. Persentase kepemilikan KTP-El selama tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif, karena ada permasalahan teknis berupa blangko habis. Disamping itu pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP-El. Namun demikian hal ini menunjukkan kepemilikan KTP-El adalah meningkat, ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP-El ke desa-desa dan rumah usia lanjut/jompo.
- 3. Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan cenderung fluktuatif karena dari tahun 2014 sampai dengan 2016 menurun untuk kemudian dari tahun 2016 sampai dengan 2018 naik kembali.
- 4. Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 adalah 100%.
- 5. Persentase laporan LPPD tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 adalah 100% terus, sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 91,6% karena ada 1 desa yang tidak tepat waktu dalam mengirim laporan.
- 6. Persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Kranggan sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung selalu 100%.
- 7. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 masih 0%, baru pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar 60%.
- 8. Persentase rumah tidak layak huni cenderung menurun. Jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Kranggan pada tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 1092 unit menjadi 850 unit. Hal ini karena adanya penanganan sebanyak 242 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.
- 9. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik di Kecamatan Kranggan adalah 75%.
- 10.Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu adalah meningkat. Hal ini

- dibuktikan dengan adanya kenaikan dari tahun 2017 sebesar 83,33% menjadi 91,66 di tahun 2018.
- 11.Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu di Kecamatan Kranggan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menurun. Sedangkan pada tahun 2018 cenderung meningkat karena adanya pendampingan dari fasilitator kecamatan dalam penyusunan RKPDes.
- 12.Persentase desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung fluktuatif karena adanya pendampingan dari fasilitator kecamatan dalam penyusunan APBDesa.
- 13.Persentase angka kriminalitas Kecamatan kranggan adalah cenderung menurun.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dari Kecamatan Kranggan adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a)Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b)Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

B. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Kranggan adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- b) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- c) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

				satuan	Kondisi 2018	Target	Kinerja	Tujuan,	/ sasara	n Pada
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran					ahun Ko		
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya	Meningkatnya	Indek kepuasan masyarakat (IKM) di	-	-	84	85	86	87	89
	kualitas pelayanan	kapasitas	Kecamatan							
	kepada masyarakat	kelembagaan dan	Persentese pelanggaran disiplin perangkat	%	1,34	1	1	1	1	1
	dan desa	manajemen	desa/kelurahan							
		pemerintahan	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100
		desa	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	7,13	7	6,5	6	5,5	5
			(RTLH)							
			Persentase kegiatan yang selesai tepat	%	91,66	100	100	100	100	100
			waktu							

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah panduan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran. Dengan kata laian strategi dan arah kebijakan dalam rencana strategi Kecamatan Kranggan adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kranggan tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Kecamatan Kranggan Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI: Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem

MISI 3 : Mewuj berkualitas	judkan tata kel	ola pemerintaha	n yang baik da	n pelayanan p	ublik yang
TUJUAN KECAMATAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN KECAMATAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentese pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurah an	Penerapan sangsi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
			Persentase penanganan laporan kejadian	Meningkatk an sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Meningkatk an bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat musrenbang kecamatan dan desa
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	meningkatk an kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2018 – 2023 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

- I. Belanja Tidak Langsung
 - 1. Belanja Pegawai

II. Belanja Langsung

- 1. Program Peningkatan Pengelolaan Tata pemerintahan di Kecamatan
 - a. Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
 - b. Koordinasi pengembangan potensi Desa/ Kelurahan
 - c. Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
- 2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan
 - a. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
 - b. Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan Keuangan kepada Desa
 - c. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
 - a. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - c. Pendampingan Program Barang Bersubsidi
- 4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan
 - a. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di tingkat Kecamatan
 - c. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
- 5. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
- 6. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Pelayanan jasa kebersihan kantor
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-udangan
- g. Penyediaan makan dan minuman
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- j. Jasa pelayanan perkantoran
- 7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
 - e. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - g. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
- 8. Program peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Indikasi rencana program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dijabarkan pada table berikut ini :

TABEL 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah : Kecamatan Kranggan Sumber Dana : DAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi I			Target Kinerj	a dan Kerangka Pen	danaan Renstra		Kondisi Akhir
	dan Program/Kegiatan	Program	Outduii	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Α	BELANJA LANGSUNG					405.581.300	401.365.500	497.025.000	502.025.000	497.025.000	2.312.021.800
401	Administrasi Pemerintahan					188.377.100	196.800.000	226.625.000	226.625.000	226.625.000	1.065.052.100
401.14	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan					90.154.800	92.000.000	98.326.000	98.326.000	98.326.000	98.326.000
		Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	94	96,50	97	98	99	100	100	100
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,37	1,34	1	1	1	1	1	1
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	95,94	90,04	100	100	100	100	100	100
401.14.00 1	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan				0	16.097.000	22.000.000	28.326.000	28.326.000	28.326.000	123.075.000
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : Pelayananadministrasi kependudukan; Pelayanan permohonan perijinan dan non perizinan sesuai kewenangan kecamatan; pengelolaan dan layanan informasi publik tingkat kecamatan; Penyusunan LPPD dan LKPPD;	bulan		12	12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Aw			Target Kinerja	dan Kerangka Pen	danaan Renstra		Kondisi Akhir
	dan Program/Kegiatan	Program	- Catalan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya; evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa; pembinaan dan pengisian kades, perangkat desa, BPD, dan PAW BPD; pembinaan pengisian buku									
		administrasi desa; pelatihan aparatur pemerintahan desa; penanganan Pertanahan									
401.14.00	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan					69.952.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	349.952.000
		Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan, perpenuhinya target pendapatn daerah	bulan		12	12	12	12	12	12	12
401.14.00	Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD				0	4.105.800	-	-	-	-	4.105.800
		Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pengisian kepala desa, perangkat desa, BPD dan PAW BPD	Desa		0	-		·			·
401.15	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan					61.644.000	60.000.000	71.136.000	71.136.000	71.136.000	335.052.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi k Awa			Target Kinerja	a dan Kerangka Per	danaan Renstra		Kondisi Akhir
	dan Program/Kegiatan	Program		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	75	83,30	100	100	100	100	100	100
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu	%	83,3	91,60	100	100	100	100	100	100
401.15.00 1	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan					22.360.000	48.000.000	59.136.000	59.136.000	59.136.000	247.768.000
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa; pembinaan pengelolaan keuangan desa dan tertib administrasi keuangan desa; pembangunan yang berlokasi di kec; penyelenggaraan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan dan pendampingan desa binaan; pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelembagaan desa/kel,	bulan		12	12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Aw			Target Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan Renstra		Kondisi Akhir
	dan Program/Kegiatan	Program		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		masyarakat, adat, dan hukum adat; pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan masyarakat; pembinaan dan pengawasan BUMDesa dan BUMDesa bersama; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjasama antar desa dan musyawarah antar desa; pengolahan data profil desa/kelurahan dan profil kecamatan, pelaksanaan									
		program kota tanpa									
		kumuh.									
401.15.00	Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa				0	13.716.000	-	-	-	-	13.716.000
		Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa serta fasilitasi keuangan kepada desa	Desa/kel		0	-	-	-	-	-	-
401.15.00	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)					10.908.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	58.908.000
		Terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan PKK di Kecamatan dan pembinaan PKK desa/kelurahan	bulan		12	12	12	12	12	12	12
401.15.00 6	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh				0	7.340.000	-	-	-	-	7.340.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi I Awa	Kinerja al		Target Kinerja	ı dan Kerangka Per	ndanaan Renstra		Kondisi Akhir
	dan Program/Kegiatan	Program	00.00	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Terlaksananya fasilitasi kota tanpa kumuh	kel		0	-	-	-	-	-	-
401.15.00 7	Fasilitasi Kawasan Perdesaan				0	7.340.000	0	-	-	-	7.340.000
		Terlaksananya fasilitasi kawasan perdesaan	bulan		0	-	-	-	-	-	-
401.16	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan					16.107.300	24.000.000	31.757.000	31.757.000	31.757.000	135.318.300
		Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	75	75	75
		Persentase rumah tidak layak huni	%	8,3	7,13	7	6,5	6	5,5	5	5
401.16.00 1	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat					7.740.500	18.000.000	25.757.000	25.757.000	25.757.000	103.011.000
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi; pendataan rumah ibadah; perayaan hari besar keagamaan; pemberdayaan sosial dan	bulan		12	12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Aw			Target Kinerj	ja dan Kerangka Pe	ndanaan Renstra		Kondisi Akhir
	dan Program/Kegiatan	Program		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		perlindungan jaminan sosial; pembinaan dan pengawasan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial; rekomendasi hasil pendataan PMKS dan PSKS, Verval PBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan dan pemberdayaan organisasi sosial dan kemasyarakatan; pembinaan dan pengawasan kekerasan terhadap perempuan dan anak; pelaksanaan program barang bersubsidi dengan lancar.									
401.16.00 2	Koordinasi Penangulangan kemiskinan					5.046.300	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	29.046.300
		Terlaksananya koordinasi bulan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat kecamatan dan monitoring Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		12	12	12	12	12	12	12	
401.16.00 3	Pendampingan program barang bersubsidi				0	3.320.500	-	-	-	-	3.320.500
		Terlaksananya program barang bersubsidi dengan lancar	Desa/kelu rahan		0	-					·

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Aw			Target Kinerja	a dan Kerangka Pen	danaan Renstra		Kondisi Akhir
	dan Program/Kegiatan	Program		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
401.17	Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan					20.451.000	20.800.000	25.406.000	25.406.000	25.406.000	117.469.000
		Angka kriminalitas kecamatan	%								
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100	100
401.17.00 1	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum				0	3.309.500	7.600.000	12.206.000	12.206.000	12.206.000	47.527.500
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi: tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilihan umum; perayaan hari besar nasional.	bulan		12	12	12	12	12	12	12
401.17.00	Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan				0	3.941.500	-	-	-	-	3.941.500
		Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada/pilpres dan pileg di tingkat kecamatan	kegiatan		0	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi I Awa			Target Kinerja	dan Kerangka Pen	danaan Renstra		Kondisi Akhir
	dan Program/Kegiatan	Program		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
401.17.00	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)				0	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	66.000.000
		Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan	orang		3	3	3	3	3	3	3
407	Pendukung Urusan Perangkat Daerah					217.203.000	213.565.500	270.400.000	275.400.000	270.400.000	1.246.968.500
407.01	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah					1.285.500	5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	27.285.500
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
407.01.06 6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan					1.285.500	5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	27.297.200
		Tersusunnya dokumen perencanaan dan, pelaporan yang tepat waktu (RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA, LKJIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan I s/d IV, RFK bln Januari s/d Desember, RKA, DPA, RKPA, DPPA dan Pakta Integritas)	dokumen		27	27	27	27	27	27	27
407.02	Program pelayanan adminsitrasi perkantoran	,				157.731.700	140.565.500	183.400.000	183.400.000	183.400.000	848.497.200

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi I Awa			Target Kinerja	a dan Kerangka Pend	anaan Renstra		Kondisi Akhir
	dan Program/Kegiatan	Program		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100
407.02.00 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					20.988.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	59.988.000
		Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.00 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor					3.496.700	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	20.496.700
		Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.01 0	Penyediaan alat tulis kantor					9.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	44.000.000
		Terbayarnya alat tulis kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.01 1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					6.000.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	29.500.000
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					3.954.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	22.954.000
		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.01 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan					1.320.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.320.000
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan		12	12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Aw			Target Kinerja	ı dan Kerangka Pend	lanaan Renstra		Kondisi Akhir
	dan Program/Kegiatan	Program		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
407.02.01 7	Penyediaan makanan dan minuman					23.589.000	21.065.500	24.000.000	24.000.000	24.000.000	116.654.500
		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama.	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.01 8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah					29.060.000	22.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	141.060.000
		Tersedianya biaya perjalan dinas luar daerah	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.01 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah					24.936.000	21.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	135.936000
		Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.02 0	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran					35.388.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	110.388.000
		Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan lembur	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.02 1	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor					-	30.000.000	43.400.000	43.400.000	43.400.000	160.200.000
		Tersedianya penjaga malam dan atau satpam	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur					58.187.000	63.000.000	98.000.000	80.000.000	80.000.000	361.187.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi k Awa			Target Kinerja	a dan Kerangka Pend	lanaan Renstra		Kondisi Akhir
	dan Program/Kegiatan	Program	Juliuu	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100	100
407.03.00 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					9.998.000	12.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	63.998.000
		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.00 9	Pengadaan peralatan gedung kantor					9.575.400	12.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	63.575.400
		Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.02 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					9.993.000	10.000.000	10.000.000	13.000.000	13.000.000	55.993.000
		Terpeliharanya gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.02 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					19.969.800	20.000.000	20.000.000	24.000.000	24.000.000	107.969.800
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk mendukung kinerja	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.02 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					3.996.000	4.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	22.496.000
		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.02 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					4.654.800	5.000.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000	27.154.800

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah,	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi I Awa	•		Target Kinerja	a dan Kerangka Pend	anaan Renstra		Kondisi Akhir
	dan Program/Kegiatan	Program	•	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.04 1	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas					-	-	35.000.000	-	-	35.000.000
		Terbangunnya rumah dinas	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur					-	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	100	-	100	-	100	-	-
407.04.00 1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					-	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000
		Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	orang		18	18	18	18	18	18	18

Perangkat Daerah : Kelurahan Kranggan Sumber Dana : DAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondi	disi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra						Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В	BELANJA LANGSUNG					1.012.441.200	1.556.644.500	1.302.826.200	1.304.926.200	1.304.926.200	1.304.926.200
401	Administrasi Pemerintahan					765.928.200	1.390.901.000	1.137.826.200	1.137.826.200	1.137.826.200	1.137.826.200
401,18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan					549.321.000	1.145.644.500	955.000.000	955.000.000	955.000.000	955.000.000
		Persentase Sarana Prasarana Kelurahan kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
401.18.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan					520.146.000	547.644.500	904.000.000	904.000.000	904.000.000	904.000.000
		Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan kelurahan kranggan	keg			7	7	7	7	7	7
401.18.002	Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan					25.175.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondi	disi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra						Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksanany a fasilitasi kegiatan pembangunan dan peningkatan sarpras lokal	bulan			12	12	12	12	12	12
401.18.003	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh					4.000.000	24.355.500	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		Terlaksanany a fasilitasi kota tanpa kumuh	bulan			12	12	12	12	12	12
401.18.005	Pembangunan drainase perkampungan/perum ahan/lingkungan					0	105.000.000	0	0	0	0
		Terlaksanany a Perbaikan Drainase	Lokasi			0	4	0	0	0	0
401.18.006	Pembangunan jalan lingkungan					0	100.000.000	0	0	0	0
		Terlaksanany a Perbaikan Jalan Lingkungan	Unit			0	2	0	0	0	0
401.18.011	Rehab balai RW lingkungan					0	285.000.000	0	0	0	0
		Terlaksanany a Rehab Balai RW	Unit			0	4	0	0	0	0
401.18.012	Pengadaan lampu penerangan jalan					0	7.500.000	0	0	0	0

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan								Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lingkungan										
		Terciptanya Keamanan Lingkungan	Unit			0	2	0	0	0	0
401.18.019	Pengembangan sarana dan prasarana kesenian					0	31.144.500	0	0	0	0
		Tersedianya Kostum Kesenian	Paket			0	7	0	0	0	0
401.18.024	Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu					0	19.000.000	0	0	0	0
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat	Paket			0	7	0	0	0	0
401,19	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan					216.607.200	245.256.500	182.826.200	182.826.200	182.826.200	182.826.200
		Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
100401.19. 001	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan					15.000.000	15.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondis	lisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra						Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	siskamswakarsa di daerah										
		Meningkatnya keamanan, ketrentaman, ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminalitas	kel			1	1	1	1	1	1
401.19.002	Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan					10.564.700	10.564.700	0	0	0	0
		Terciptanya kebersihan lingkungan desa/keluraha n	lingkunga n			7	7	7	7	7	7
401.19.003	Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan					0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
401.19.004	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	_				182.350.000	203.000.000	166.826.200	166.826.200	166.826.200	166.826.200
		Terlaksanany a fasilitasi kegiatan kelembagaan kelurahan	lembaga			0	0	0	0	0	0
401.19.005	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan					2.100.500	2.100.500	0	0	0	0

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondi	ndisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra						Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tersusunnya profil desa/keluraha n	kel			1	1	1	1	1	1
401.19.006	koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat					3.992.000	3.992.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		Meningkatnya kesejahteraan rakyat	bulan			12	12	12	12	12	12
401.19.007	fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan					2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
		Terlaksanany a kegiatan penanggulang an kemiskinan	bulan			12	12	12	12	12	12
407	Pendukung Urusan Perangkat Daerah					246.513.000	165.743.500	165.000.000	167.100.000	165.000.000	165.000.000
407,02	Program pelayanan adminsitrasi perkantoran					126.513.000	110.809.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					6.492.000	7.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
		Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor					2.000.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondis	Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra						Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor					5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		Terbayarnya alat tulis kantor	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					5.500.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		Tersedianya komponen isntalasi listrik/peneran gan bangunan kantor	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-	bulan			12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondis	si Awal		Target Kinerj	a dan Kerangka Penda	naan Renstra		Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		undangan									
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman					5.589.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah					0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah					8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran					88.932.000	65.309.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondis	disi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra						Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terbayarnya upah tenaga IT, kebersihan, jaga malam, luran BPJS dan upah lembur	bulan			12	12	12	12	12	12
407,03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur					120.000.000	52.834.500	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					18.000.000	5.834.500	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	bulan			12	12	12	12	12	12
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor					35.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
407.03.014	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor					0	0	0	0	0	0
		Terlaksanany a rehab halam kantor dan balai kelurahan	Unit			0	0	0	0	0	0
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					22.000.000	21.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondi	si Awal		Target Kinerja	a dan Kerangka Penda	naan Renstra		Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terpeliharany a gedung kantor	bulan			12	12	12	12	12	12
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		Terpeliharany a kendaraan dinas / operasional	bulan			12	12	12	12	12	12
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		Terpeliharany a perlengkapan gedung kantor	Bulan			12	12	12	12	12	12
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bulan			12	12	12	12	12	12
407,04	Program peningkatan disiplin aparatur					0	2.100.000	0	2.100.000	0	0
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					0	2.100.000	0	2.100.000	0	0

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondi	si Awal		Target Kinerja	a dan Kerangka Pendai	naan Renstra		Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terpenuhinya pakaian dinas bagi ASN	orang			7	7	7	7	7	7

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Kranggan yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD

No	Indikator tujuan/sasaran/ Program	satu an	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Tahun	Tahun	aian Setia	Tahun	Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
(1)	(2)		(3)	2019 (4)	2020 (5)	(6)	2022	2023 (8)	(9)			
1	Indeks Kepuasan masyarakat di kecamatan	%	0	100	100	100	100	100	100			
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,34	1	1	1	1	1	1			
3	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100			
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	7,13	7	6,5	6	5,5	5	5			
5	Persentase kegiatan di desa yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100			
6	Persentase kepemilikan KTP-el	%	96,5	97	98	99	100	100	100			
7	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	90,04	100	100	100	100	100	100			
8	Persentase tertib pengelolaan aset desa	%	100	100	100	100	100	100	100			
9	Persentase desa yang menyelesaikan	%	91,6	100	100	100	100	100	100			

	LPPD/LKPPD tepat waktu								
10	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	60	100	100	100	100	100	100
11	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	75	75
12	Persentase desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu	%	83,3	100	100	100	100	100	100
13	Persentase desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu	%	91,6	100	100	100	100	100	100
14	Persentase sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kranggan Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegitan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2018 – 2023 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kranggan.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Kranggan kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dari Bab I sampai dengan Bab VII dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam dokumen renstra ini mencakup 1 (satu) tujuan Kecamatan Kranggan, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa yang terdiri dari 1 (satu) indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan. Jumlah sasaran adalah 1 (satu) yaitu meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa dengan 4 (empat) indikator vaitu iumlah pelanggaran disiplin sasaran persentase perangkat desa/kelurahan, persentase penanganan laporan kejadian, persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), persentase kegiatan yang selesai tepat waktu. Jumlah program adalah 8 (delapan) dengan 31 (tiga puluh satu) kegiatan.

Kranggan, 18 April 2019
CAMAT KRANGGAN

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si

Pembina Tingkat I NIP. 19701223 199009 1 001



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 – 2023

MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, BERKARAKTER, DAN BERDAYA







Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan



Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Purworejo, Temanggung 56227 Telepon/Faksimil 0293-491148, 0293 4960766

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan operasional yang disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen perencanaan ini merupakan panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung selama lima tahun ke depan. Dengan berpedoman pada dokumen ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat memberikan sumbangsih kepada pencapaian visi dan misi Bupati Temanggung periode Tahun 2018-2023.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah. Dokumen ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan, lima tahunan dalam pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Efektifitas Renstra ini memerlukan dukungan dan kesamaan langkah seluruh komponen pemangku kepentingan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen ini telah disusun menggunakan panduan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan berbagai format. Tentu masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari sisi pengumpulan data, proses penyusunan maupun dalam penyajian dokumen. Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini. Semoga bermanfaat.

Temanggung, 23 Mei 2019 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEMANGGUNG

DARMADI, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196906171994121001

DAFTAR ISI

LEMBAR P	ENGE	SAHAN	ii
KATA PENO	GANT	AR	iii
DAFTAR IS	I		iv
DAFTAR TA	ABEL		v
DAFTAR GA	AMBA	.R	vi
BAB I.	PENI	DAHULUAN	1
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	2
	1.3.	Maksud dan Tujuan	4
	1.4.	Sistematika Penulisan	5
BAB II.	GAM	BARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
	2.2.	Sumber Daya Perangkat Daerah	14
	2.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
	2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	32
BAB III.		MASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ANGKAT DAERAH	39
	3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	39
	3.2.	Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih	41
	3.3.	Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Terkait	45
	3.4.	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	55
	3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis	58
	3.6.	Isu-isu Strategis	72
BAB IV.	TUJU	JAN DAN SASARAN	76
	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	76
BAB V.	STRA	ATEGI DAN KEBIJAKAN	83
BAB VI.		CANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA DANAAN	86
BAB VII.		RJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	115
BAB VIII.	PENU	JTUP	119
	LAMI	PIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sumberdaya Manusia menurut Ijazah, Golongan, dan Jabatan	15
Tabel 2.2.	Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional menurut Kondisi	16
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	18
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	30
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	40
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	80
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	84
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	87
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	116
Tabel 7.1.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Tidak Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	14
Gambar 2.2.	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan	24
Gambar 2.3.	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga	27
Gambar 2.4.	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Bupati Temanggung terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, pasal 264 dan pasal 265.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program program Pemerintah Kabupaten Temanggung, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program disusun berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu urusan wajib di bidang pendidikan, dan urusan wajib di bidang kepemudaan dan olahraga.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, serta Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.

Memperjelas proses penyusunan, kedudukan, dan fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah, kami sajikan bagan alir tahapan, dan tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum pada gambar I.1.



Gambar I.1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 tetang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

- 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- 30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tugas, dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
- 31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

- dan pertanggungjawaban bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
- 2. Sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya disertai telaahan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementeraian/Lembaga dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, sasaran, dan pendanaan indikatif selama

5 tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Menguraikan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tugas, dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung bahwa tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan pendidikan, kepemudaan di bidang dan olahraga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan, dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- 2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- 3. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- 4. Pengelolaan perijinan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga;
- 5. Penyusunan rencana kebutuhan pelayanan teknis dan administratif sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- 6. Pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat;

- 7. Pengendalian mutu pendidikan melalui monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga Penyelenggaraan dukungan statistik daerah;
- 8. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- 9. Pembinaan terhadap UPTD dan satuan pendidikan di lingkungan Dinas;
- 10. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- 11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perencanaan

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan dinas.
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas.
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, humas, kerumahtanggan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan dinas.
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas.
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan dinas.
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas.
- h. Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan dinas.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

2. Bidang Sumberdaya Manusia Pendidikan

Bidang Sumberdaya Manusia Pendidikan, terdiri dari:

- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF Bidang Sumberdaya Manusia Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dalam mengelola pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumberdaya Manusia Pendidikan mempunyai fungsi.
- a. Perencanaan kebutuhaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal.
- b. Pengusulan pengangkatan dan penempatan serta evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal
- c. Pelaksanaan peremajaan data pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal.
- d. Pengusulan pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal
- e. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal.
- f. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal.

- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar
- b. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

Bidang pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, dan sarana prasarana Sekolah Dasar. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan penyelengaraan pendidikan sekolah dasar.
- b. Perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada sekolah dasar.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan supervisi serta pengawasan pengembangaan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum pada sekolah dasar.
- d. Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi Standar Nasional pendidikan tediri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala
- e. Pelaksanaan bimbingan kepada pengelola sekolah dasar.
- f. Pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan sekolah dasar.
- g. Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan yang meliputi kegiatan olah raga, keseniaan dan kebudayaan, Pramuka dan kegiatan ekstra kurikulum sekolah dasar.
- h. Pengawasaan terhadap pemenuhaan, pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah dasar.
- i. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasai pelaksanaan ujian sekolah pada sekolah dasar.
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar, dan

k. Pelaksanaan tugas kedinasaan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- b. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporaan meliputi kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama. Dalam melaksankan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- b. Perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada Sekolah Menengah Pertama.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan supervisi serta pengawasaan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, Struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- d. Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- e. Pelaksanaan bimbingan kepada pengelola Sekolah Menengah Pertama.
- f. Pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan Sekolah Menengah Pertama.
- g. Pengawasaan terhadap pemenuhaan, pendayagunaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- h. Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional pada Sekolah Menengah Pertama.
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelengaraan kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasaan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri dari:

- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Seksi Pendidikan Kesetaraan
- c. Seksi Pendidikan Masyarakat

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat.
- b. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat.
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada pengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat.
- e. Pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat.
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

6. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:

- a. Seksi Kepemudaan
- b. Seksi Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, pembinaan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi Kepemudaan dan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan keolahragaan.


- b. Pembinaan dan pengelolaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan kepemudaan dan olah raga, dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

7. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masingmasing.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan.
- e. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- f. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, adalah:



Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung didukung oleh ASN sebanyak 73 orang, dengan rincian sebagai berikut. Berdasarkan ijazahnya sebagian besar ASN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung memiliki ijazah SMA/Sederajat yaitu sebanyak 25 orang (34,25%), kemudian memiliki ijazah S2 sebanyak 16 orang (21,92%), dan memiliki ijazah S1 sebanyak 15 orang (20,55%). Jika ASN yang memiliki ijazah S1 dan S2 digabung maka jumlahnya akan menjadi 31 orang (42,42%) sehingga dapat disimpulkan bahwa ASN di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung sebagian besar telah memiliki ijazah S1/S2. Akan tetapi masih terdapat ASN yang memiliki ijazah SD/Sederajat dan SMP/Sederajat yaitu masing-masing 1 orang (1,37%) dan 4 orang (5,48%). Oleh karenanya perlu untuk mendorong yang bersangkutan meningkatkan kapabilitasnya melalui pendidikan lanjutan sehingga diperoleh paling ijazah setingkat SMA/Sederajat.

Tabel 2.1 Sumberdaya Manusia menurut Ijazah, Golongan, dan Jabatan

No	Menurut Ijazah Te	ertinggi	Menurut Golo	ngan	Menurut Jabatan	
INO	ljazah	Jml	Golongan	Jml	Eselon	Jml
1	S2	16	Golongan IV	13	Eselon II	1
2	S1	15	Golongan III	26	Eselon III	6
3	D3	12	Golongan II	30	Eselon IV	20
4	D2	0	Golongan I	4	Eselon V	
5	D1	0			Fungsional Tertentu	6
6	SMA/sederajat	25			Fungsional Umum	40
7	SMP/sederajat	4				
8	SD	1				
	JUMLAH	73	JUMLAH	73	JUMLAH	73

Berdasarkan Golongan/Kepangkatannya dapat diuraikan bahwa sebagian besar menduduki Golongan II yaitu 30 orang (41,10%), kemudian Golongan III 26 orang (35,62%), Golongan IV 13 orang (17,81%) dan sisanya Golongan I sebanyak 4 orang (5,48%). Sedangkan berdasarkan Jabatannya, sebagian besar menduduki jabatan Fungsional Umum yaitu 40 orang (54,79%), kemudian Eselon IV sebanyak 20 orang (27,40%), Fungsional Tertentu dan Eselon III masing-masing 6 orang (8,22%), dan Eselon II satu orang. Secara lengkap tersebut pada Tabel 2.1.

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung memiliki sarana dan prasarana pendukung operasional sebagai berikut. Berdasarkan data pada Tabel 2.2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung memiliki 20 jenis sarana dan prasarana pendukung operasional dengan jumlah sebesar 503. Dari jumlah tersebut sebanyak 367 (72,96%) dalam kondisi baik, 84 (16,70) dalam kondisi rusak ringan, sedangkan sebanyak 52 (10,34%) dalam kondisi rusak berat. Kondisi rusak berat paling banyak pada printer yaitu 27 buah atau 54,45% kemudian meja/kursi tamu sebanyak 5 set atau 50%, dan komputer/laptop yaitu 20 buah atau 35,71%. Sedangkan nama barang dalam kondisi 100% baik antara lain gedung kantor, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, meja kerja eselon, kursi rapat, rak kayu, rak besi, brankas, LCD proyektor, dan genset. Selengkapnya jumlah, jenis, dan kondisi sarana dan prasarana pendukung operasional tersebut pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional menurut Kondisi

No	Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	Gedung kantor	1	0	0	1
2	Kendaraan roda dua	63	0	0	63
3	Kendaraan roda empat	7	0	0	7
4	Komputer/laptop	26	10	20	56
5	Printer	0	20	27	47
6	Meja kerja eselon	10	0	0	10
7	Kursi kerja eselon	0	6	0	6
8	Meja/kursi tamu	0	5	5	10
9	Meja kayu/meja rapat	45	16	0	61
10	Kursi rapat	187	0	0	187
11	Rak besi	3	0	0	3
12	Rak kayu	5	0	0	5
13	Lemari kayu	15	4	0	19
14	Meja setengah biro	0	5	0	5
15	Filing kabinet	0	12	0	12
16	Brangkas	3	0	0	3
17	Lemari besi	0	7	0	7
18	Kursi putar	0	5	0	5
19	LCD proyektor	1	0	0	1
20	Genset	1	0	0	1
	Jumlah	367	84	52	503

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam hal penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan, dan penyelenggaraan urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga. Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menetapkan 78 indikator urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan, serta 5 indikator urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga. Urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga digabung dengan Dinas Pendidikan mulai tahun 2017 sehingga belum banyak yang dapat dilakukan oleh perangkat daerah ini untuk dapat meningkatkan kinerja urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga.

Hasil capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dapat diukur dari pencapaian indikator kinerja perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan	Target	Target	Target R	Renstra Pe	rangkat D	aerah Tal	nun ke-		Realisasi	Capaian 7	ahun ke-		F	Rasio Capa	aian pada	Tahun ke	;-
INO	Fungsi Perangkat Daerah	NSPK	IKK	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Α	URUSAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	Tersusun dan Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa		100	-	32,73	61,78	86,33	100	-	32,82	61,82	86,92	100,00	1	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Tersedianya buku muatan lokal		50		20	20	40	50	-	20,13	34,11	40,05	50,16		100,00	100,00	100,00	100,00
3	% Pendidik yang disiplin		99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,95	99,96	99,98	99,62	99,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	% Siswa nakal		0	0	0	0	0	0	0,03	0,017	0,028	0,022	0,02	99,97	99,98	99,97	99,98	99,98
5	APK PAUD (usia 4-6 tahun)		69,13	67,13	67,63	68,13	68,63	69,13	67,13	67,66	73,49	73,85	73,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	APK PAUD (usia 0-6 tahun)		32,56	32,40	32,44	32,48	32,52	32,56	32,41	36,14	38,19	38,21	38,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	% Partisipasi Anak Perempuan (usia 4-6 tahun)		48,76	48,64	48,67	48,79	48,73	48,76	48,57	48,87	48,55	49,04	49,04	99,86	100,00	99,51	100,00	100,00
8	% Partisipasi Anak Perempuan (usia 0-6 tahun)		49,17	49,09	49,11	49,13	49,15	49,17	48,95	48,03	48,73	49,02	49,02	99,71	97,80	99,19	99,74	99,69
9	Rasio siswa per kelas TK/RA		21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	20,99	21,01	23,80	21,06	21,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	APK SD Sederajat		103,70	103,58	103,61	103,64	103,67	103,7	103,8	109,43	111,06	112,13	112,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	APM SD Sederajat		95,57	95,45	95,48	95,51	95,54	95,57	95,46	95,49	96,59	98,32	98,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	APK SMP Sederajat		96,15	96,06	96,09	96,12	96,15	96,15	96,07	97,17	98,13	98,17	98,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	APM SMP Sederajat		83,81	83,69	83,72	83,75	83,78	83,81	83,69	83,73	84,01	87,15	87,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat		100,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	97,02	98	97,37	97,49	97,49	100,00	100,00	98,35	97,49	97,49
15	% Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan Dasar		48,60	48,61	48,63	48,65	48,67	48,60	48,15	48,25	48,17	48,21	48,21	99,05	99,22	99,02	99,05	99,20

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan	Target	Target	Target F	Renstra Pe	rangkat D	aerah Tal	hun ke-		Realisasi	Capaian T	Гаhun ke-		F	Rasio Cap	aian pada	Tahun ke	;-
INO	Fungsi Perangkat Daerah	NSPK	IKK	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
16	Rasio Siswa per Kelas SD/MI		21,16	21,08	21,10	21,12	21,14	21,16	21,08	21,10	20,68	20,80	21,16	100,00	100,00	97,92	98,39	100,00
17	Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs		32,00	31,92	31,94	31,96	31,98	32,00	31,89	31,61	30,46	30,77	32,00	99,91	98,97	95,31	96,22	100,00
18	% Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Dasar		74,42	68,13	70,65	71,9	73,16	74,42	68,13	67,62	59,93	60,69	60,69	100,00	95,71	83,35	82,96	81,55
19	APS Penduduk Usia 7-12 Tahun		993,90	993,78	993,81	993,84	993,87	993,90	994,3	994,3	996,04	999,80	999,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	APS Penduduk Usia 13-15 Tahun		992,65	992,53	992,56	992,59	992,62	992,65	993,2	993,28	970,74	996,90	996,90	100,00	100,00	97,80	100,00	100,00
21	Angka Melek Huruf Usia >15 Tahun		99,17	98,09	98,36	98,63	98,7	99,17	98,1	98,34	98,37	98,48	98,48	100,00	99,98	99,74	99,78	99,30
22	Rata-rata Lama Sekolah		7,19	7,11	7,13	7,15	7,17	7,19	6,18	6,52	6,55	6,90	6,90	86,92	91,44	91,61	96,23	95,97
23	% Putus Sekolah Dikdasmen tertampung di PNF		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,62	98,69	100,00	100,00	100,00	98,62	98,69	100,00	100,00
24	% TK/RA Terakreditasi A		5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,38	6,16	6,82	8,37	8,37	92,28	100,00	100,00	100,00	100,00
25	% TK/RA Terakreditasi B		42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,53	42,74	40,55	43,19	43,19	99,58	100,00	94,94	100,00	100,00
26	% TK/RA Terakreditasi C		42,29	42,29	42,29	42,29	42,29	42,29	38,25	38,17	38,40	37,16	37,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	% Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA/BA		94,87	94,83	94,84	94,85	94,86	94,87	94,86	96,92	97,07	98,11	98,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Angka Putus Sekolah SD/MI		0,13	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,17	0,16	0,07	0,09	0,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	Angka Putus Sekolah SMP/MTs		0,38	0,548	0,506	0,464	0,422	0,38	0,55	0,44	0,32	0,30	0,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	% SD/MI Terakreditasi A		4,67	3,31	3,65	3,99	4,33	4,67	5,04	5,22	5,72	10,40	10,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	% SD/MI Terakreditasi B		61,01	61,01	61,01	61,01	61,01	61,01	74,43	81,04	85,44	81,80	81,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	% SD/MI Terakreditasi C		33,22	33,22	33,22	33,22	33,22	33,22	17,57	10,96	6,41	6,07	6,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33	% SMP/MTs Terakreditasi A		31,40	23,80	25,70	27,60	29,50	31,40	38,68	39,62	38,32	46,73	46,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	% SMP/MTs Terakreditasi B		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	48,11	49,06	49,53	42,99	42,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35	% SMP/MTs Terakreditasi C		27,62	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62	8,49	7,55	7,48	6,54	6,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan	Target	Target	Target F	Renstra Pe	rangkat D	aerah Tal	nun ke-		Realisasi	Capaian 1	Tahun ke-		F	Rasio Capa	aian pada	Tahun ke	-
INO	Fungsi Perangkat Daerah	NSPK	IKK	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
36	Angka Lulusan SD/MI	100,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,91	100,00	99,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Angka Lulusan SMP/MTs	100,00	100,00	99,82	99,87	99,92	99,97	100,00	100,00	100,00	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	% Siswa SD/MI Peroleh Rerata Nilai Ujian Nasional Murni ≥ 7,00		73,39	73,23	73,27	73,31	73,35	73,39	70,13	73,32	79,04	79,11	79,11	95,77	100,00	100,00	100,00	100,00
39	% Siswa SMP/MTs Peroleh Rerata Nilai Ujian Nasional Murni ≥ 7,00		21,28	21,08	21,13	21,18	21,23	21,28	36,22	24,02	22,90	23,05	23,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40	(SPM 13) Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yg efektif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41	(SPM 14) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan	100,00	75,30	74,26	74,52	74,78	75,04	75,3	75,03	77,53	77,77	69,01	69,01	100,00	100,00	100,00	91,96	91,65
42	Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan	100,00	92,56	87,06	92,56	92,56	92,56	92,56	82,89	92,56	92,87	92,87	92,87	95,21	100,00	100,00	100,00	100,00
43	Rasio Siswa per Pendidik TK/RA		1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:16	1:14	1:14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44	Rasio Siswa per Pendidik SD/MI		1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45	Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs		1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46	% Pendidik TK/RA memenuhi standar kualifikasi akademik		45,22	42,34	42,89	43,44	44,33	45,22	49,67	50,3	60,32	63,65	63,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47	% Pendidik SD/MI memenuhi standar kualifikasi akademik		71,66	70,56	70,61	70,66	71,16	71,66	82,12	84,68	87,89	87,82	87,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48	% Pendidik SMP/MTs memenuhi standar kualifikasi akademik		83,59	83,39	83,44	83,49	83,54	83,59	86,99	88,46	88,60	90,14	90,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
49	(SPM 5) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan	100,00	95,00	92,60	93,20	93,80	94,40	95,00	92,70	93,57	93,93	90,12	95,00	100,00	100,00	100,00	95,47	100,00
50	(SPM 6) Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran	100,00	84,50	79,70	80,90	82,10	83,30	84,50	80,19	83,02	83,18	84,50	74,77	100,00	100,00	100,00	89,76	100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan	Target	Target	Target F	lenstra Pe	rangkat D	aerah Tal	nun ke-		Realisasi	Capaian 7	Γahun ke-		F	Rasio Cap	aian pada	Tahun ke	-
INO	Fungsi Perangkat Daerah	NSPK	IKK	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
51	(SPM 7) Di setiap SD/MI tersedia 2 guru memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dan 2 guru yang memiliki sertifikat pendidik	100,00	89,00	83,00	84,50	86,00	87,50	89,00	82,96	87,48	87,52	84,92	89,00	99,95	100,00	100,00	97,05	100,00
52	(SPM 8) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1/D4 sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%) telah memiliki sertifikat pendidik	100,00	82,50	74,50	76,50	78,50	80,50	82,50	74,53	81,13	81,31	81,31	81,31	100,00	100,00	100,00	100,00	98,56
53	(SPM 9) Di setiap SMP/MTs tersedia guru berkualifikasi akademik S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, Bhs Indonesia, Bhs Inggris dan PKn	100,00	74,50	67,70	69,40	71,10	72,80	74,50	67,71	69,81	71,03	68,22	68,22	100,00	100,00	99,90	93,71	91,57
54	(SPM 10) Semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik	100,00	89,00	84,20	85,40	86,60	87,80	89,00	84,37	85,57	97,73	89,25	89,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55	(SPM 11) Semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik	100,00	98,00	92,00	93,50	95,00	96,50	98,00	91,26	94,34	96,26	93,46	98,00	99,20	100,00	100,00	96,85	100,00
56	(SPM 12) Semua pengawas Sekolah/ Madrasah memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik	100,00	100	95,92	95,92	95,92	95,92	100,00	97,78	97,96	100	97,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57	% Pendidik TK/RA yang Memiliki Sertifikat Pendidik		3,73	3,33	3,43	3,53	3,63	3,73	7,19	26,64	40,04	32,49	32,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58	% Pendidik SD/MI yang Memiliki Sertifikat Pendidik		31,40	31,00	31,10	31,20	31,30	31,40	46,08	51,91	44,00	37,65	37,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
59	% Pendidik SMP/MTs Memiliki Sertifikat Pendidik		50,69	50,29	50,39	50,49	50,59	50,69	54,68	58,48	68,36	60,05	60,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60	Besaran Pegawai Administrasi Sekolah		181	181	181	181	181	181	153	206	197	181	181	84,53	100,00	100,00	100,00	100,00
61	Besaran Penilik Pendidikan Nonformal		20	20	20	20	20	20	17	15	15	15	15	85,00	75,00	75,00	75,00	75,00
62	Rasio Sekolah per Pengawas		17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan	Target	Target	Target F	Renstra Pe	rangkat D	aerah Tal	hun ke-		Realisasi	Capaian T	Гаhun ke-		F	Rasio Cap	aian pada	Tahun ke	;-
INO	Fungsi Perangkat Daerah	NSPK	IKK	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
63	Besaran Pamong Belajar		6	4	4	5	5	6	2	1	1	1	1	50,00	25,00	20,00	20,00	16,67
64	% ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik	100,00	88,79	87,23	87,62	88,01	88,4	88,79	87,25	87,70	86,10	89,05	89,05	100,00	100,00	97,83	100,00	100,00
65	% TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran	100,00	87,47	85,82	86,24	86,65	87,06	87,47	85,83	86,49	87,13	87,16	87,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66	% TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya	100,00	29,22	25,11	26,14	27,17	28,19	29,22	25,25	26,61	28,27	30,74	30,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
67	% TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang	100,00	87,47	85,82	86,24	86,65	87,07	87,47	86,08	86,69	87,52	87,16	87,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68	% TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang	100,00	87,47	85,82	86,24	86,65	87,07	87,47	85,29	86,29	86,35	87,16	87,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
69	% Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya baik	100,00	93,48	87,496	88,992	90,488	91,984	93,48	87,48	89,28	85,951	87,05	87,05	99,98	100,00	94,99	94,64	93,12
70	% Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisinya baik	100,00	93,23	89,046	90,092	91,138	92,184	93,23	89,11	90,33	88,472	88,86	88,86	100,00	100,00	97,07	96,39	95,31
71	% SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana	100,00	70,49	63,698	65,396	67,094	68,792	70,49	63,83	65,565	66,378	69,15	70,49	100,00	100,00	98,93	100,00	100,00
72	% SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana	100,00	80,94	76,988	77,976	78,964	79,952	80,94	77,36	78,302	78,505	80,37	80,94	100,00	100,00	99,42	100,00	100,00
73	(SPM 1) Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan dengan berjalan kaki yaitu 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari permukiman permanen di daerah terpencil	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74	(SPM 2) Cakupan ketersediaan sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs)	100,00	88,45	87,29	87,58	87,87	88,16	88,45	87,81	89,43	100,00	88,60	88,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
75	(SPM 3) Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs	100,00	81,42	73,884	75,768	77,652	79,54	81,42	74,53	72,642	85,05	82,24	82,24	100,00	95,87	100,00	100,00	100,00
76	(SPM 4) Cakupan ketersediaan ruang guru SD/MI dan SMP/MTs	100,00	100,00	98,4	98,8	99,2	99,6	100	98,38	98,83	100	100,00	100,00	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan	Target	Target	Target F	Renstra Pe	rangkat D	aerah Tal	nun ke-		Realisasi	Capaian 7	Tahun ke-		F	Rasio Cap	aian pada	Tahun ke	;-
INO	Fungsi Perangkat Daerah	NSPK	IKK	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
77	% lembaga pendidikan nonformal yang memliki ruang belajar beserta perlengkapannya	100,00	82,60	72,488	75,016	77,544	80,072	82,60	72,49	74,926	77,667	80,117	82,60	100,00	99,88	100,00	100,00	100,00
78	% lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar	100,00	85,45	76,058	78,406	80,754	83,102	85,45	76,05	78,466	81,39	83,041	85,45	99,99	100,00	100,00	99,93	100,00
В	URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAG		\															
1	Besaran kegiatan olah raga			80	81	80	82	85	109	81	80	157	157	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Besaran Prestasi Olahraga			70	75	80	85	90	117	245	208	157	157	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Cakupan Bantuan Prasarana Olah Raga Bagi Klub Olah Raga			7,49	9,98	12,97	16,47	20,46	1,69	9,98	10	9,97	9,97	22,56	100,00	77,10	60,53	48,73
4	Besaran kegiatan kepemudaan			9	10	11	12	13	9	10	10	10	10	100,00	100,00	90,91	83,33	76,92
5	Besaran Prestasi Kegiatan Kepemudaan			5	6	6	7	8	4	5	1	1	1	80,00	83,33	16,67	14,29	12,50

Sumber: Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

Berdasarkan tabel 2.3. kinerja urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan sebanyak 78 indikator dan urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga 5 indikator. Rasio capaian diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. Kelompok A (Tinggi), yaitu rasio capaian: 76% ≤ 100%;
- b. Kelompok B (Sedang), yaitu rasio capaian: 66% ≤ 75%;
- c. Kelompok C (Rendah), yaitu rasio capaian: ≤ 65%;

Gambar II.2. menunjukkan status rasio capaian kinerja urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan sampai dengan awal Nopember 2018.



Gambar II.2 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Berdasarkan Gambar II.2 Indikator kinerja yang rasio capaiannya masuk Kelompok A sebanyak 76 indikator (97,44%), Kelompok B sebanyak 1 indikator (1,28%), dan Kelompok C sebanyak 1 indikator (1,28%). Indikator-indikator yang termasuk Kelompok B dan C adalah:

- a. Besaran Penilik Pendidikan Nonformal, rasio capaian 75,00%
- b. Besaran Pamong Belajar, rasio capaian 16,67%

Secara garis besar faktor-faktor yang mendorong dan yang menghambat ketercapaian:

a. Kelompok A (Tinggi)

1) Faktor pendorong:

- a) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- b) Tersedianya anggaran yang cukup untuk meringankan beban orangtua siswa melalui Bantuan Opeasional Sekolah (BOS).
- c) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- d) Pelaksanaan Peraturan Manteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.
- e) Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan manusia.
- f) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- g) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

2) Faktor penghambat:

- a) Masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah karena berbagai alasan utamanya motivasi anak yang sangat rendah, anak yang berkebutuhan khusus, dan kurangnya motivasi yang dari orangtua.
- b) Menurunnya peran serta masyarakat dalam mendukung pemenuhan sarana prasarana pendidikan akibat pemahaman yang kurang tepat tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c) Retorika sekolah gratis yang kadang digunakan untuk kepentingan sesaat, padahal praktiknya pendidikan yang bermutu selalu membutuhkan pembiayaan yang besar.
- d) Sedikitnya jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- e) Masih adanya anggapan masyarakat bahwa pendidikan anak usia dini biayanya mahal, dan tidak penting karena untuk mengikuti pendidikan SD tidak wajib lulus PAUD.

3) Rekomendasi:

a) Meningkatkan peran dan kapabilitas orang tua siswa dan masyarakat dalam meningkatkan motivasi belajar anak.

b) Mengembalikan peran orangtua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

b. Kelompok B (Sedang)

- 1) Faktor pendorong:
 - a) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penilik.
 - b) Penilik Pendidikan Nonformal merupakan jabatan fungsional yang memiliki jenjang kepangkatan yang terbuka.

2) Faktor penghambat:

- a) Angka kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga siswa yang memerlukan bantuan lebih banyak dari pada anggaran yang tersedia.
- b) Terbatasnya jumlah ASN yang memenuhi standar kompetensi Penilik Pendidikan Nonformal.
- c) Beberapa Penilik Pendidikan Nonformal dipromosikan untuk mengisi jabatan struktural.

3) Rekomendasi:

- a) Mendorong ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Penilik Pendidikan Nonformal:
- b) Menghindari promosi ke jabatan struktural bagi Penilik Pendidikan Nonformal.

c. Kelompok C (Rendah)

- 1) Faktor pendorong:
 - a) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar.
 - b) Pamong Belajar sebagai Jabatan Fungsional memiliki jenjang kepangkatan yang terbuka.


2) Faktor penghambat:

- a) Terbatasnya jumlah ASN yang memenuhi standar kompetensi Pamong Belajar.
- b) Terbatasnya jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pamong Belajar.

3) Rekomendasi:

- a) Mendorong ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Pamong Belajar;
- b) Menghindari promosi ke jabatan struktural bagi Pamong Belajar.

Gambar II.3. menunjukkan status rasio capaian kinerja urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga sampai dengan awal Nopember 2018.



Gambar II.3 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Gambar II.3 Indikator kinerja yang rasio capaiannya masuk Kelompok A sebanyak 3 indikator (60%), Kelompok B sebanyak 1 indikator (20%), Kelompok B sebanyak 1 indikator (20%), dan Kelompok C sebanyak 1 indikator (20%). Indikator-indikator yang termasuk Kelompok B, dan C adalah:

- a. Cakupan bantuan prasarana olahraga bagi klub olahraga, rasio capaian 48,73%
- b. Besaran prestasi kegiatan kepemudaan, rasio capaian 14,29%

Secara garis besar faktor-faktor yang mendorong dan yang menghambat ketercapaian:

- a. Kelompok A (Tinggi)
 - 1) Faktor pendorong:
 - a) Tersedianya potensi atlet yang cukup memadai.

- b) Tersedianya even olahraga di berbagai level dari tingkat lokal, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan bahkan internasional.
- c) Tersedianya pembina olahraga.

2) Faktor penghambat:

- a) Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan kegiatan olahraga yang telah dirancang.
- b) Potensi dana masyarakat belum digali dan dikelola dengan baik untuk dapat mendukung anggaran pemerintah yang sangat terbatas.
- c) Belum adanya sinergi antara seluruh instansi dan lembaga olahraga dalam kaitan pembinaan, pengembangan dan kebijakan olahraga.
- d) Pemanduan bakat dan pembibitan atlet olahraga yang belum terencana secara sistematis.
- e) Kurangnya sarana prasarana olahraga.

b. Kelompok B (Sedang)

- 1) Faktor pendorong:
 - a) Tersedianya potensi pemuda yang cukup memadai untuk dikembangkan.
 - b) Tersedianya even kepemudaan seperti pemuda pelopor, jambore pemuda, di berbagai level dari tingkat lokal, tingkat provinsi, dan tingkat nasional.
 - c) Tersedianya pendamping pemuda potensial.

2) Faktor penghambat:


- a) Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan kegiatan olahraga yang telah dirancang.
- b) Dana masyakat belum dikelola dengan baik untuk dapat mendukung anggaran pemerintah yang sangat terbatas.
- f) Belum adanya sinergi antara seluruh instansi dan lembaga olahraga dalam kaitan pembinaan, pengembangan dan kebijakan olahraga.
- g) Pemanduan bakat dan pembibitan atlet olahraga yang belum terencana secara sistematis.
- h) Kurangnya sarana prasarana olahraga.

c. Kelompok C (Rendah)

- 1) Faktor pendorong:
 - a) Tersedianya potensi pemuda yang cukup memadai untuk dikembangkan.
 - b) Tersedianya even kepemudaan seperti pemuda pelopor, jambore pemuda, di berbagai level dari tingkat lokal, tingkat provinsi, dan tingkat nasional.
 - c) Tersedianya pendamping pemuda potensial.

2) Faktor penghambat:

- a) Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan kegiatan olahraga yang telah dirancang.
- b) Dana masyakat belum dikelola dengan baik untuk dapat mendukung anggaran pemerintah yang sangat terbatas.
- c) Belum adanya sinergi antara seluruh instansi dan lembaga olahraga dalam kaitan pembinaan, pengembangan dan kebijakan olahraga.
- d) Pemanduan bakat dan pembibitan atlet olahraga yang belum terencana secara sistematis.
- e) Kurangnya sarana prasarana olahraga.



Gambar II.4 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.4Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung

No	Uraian **)		Anggaran	pada tahun Ke-	- (Rp 000)			Realisasi Angg	aran pada tahu	n Ke- (Rp 000)		Rasio		Realisasi da tahun	dan Ang Ke-	garan	Rata- Pertum	-Rata nbuhan
110	Ordian)	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggar an	Realis asi
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Program pelayan- an administrasi perkantoran	1.143.046	1.126.500	1.162.913	1.189.151	1.336.598	1.008.902	979.661	1.015.847	1.053.715	643.941	88,26	86,97	87,35	88,61	48,18	4,11	(8,59)
2	Program pening- katan sarana dan prasarana aparatur	545.500	18.160.290	582.629	2.343.900	64.125	509.762	17.324.278	555.166	2.238.756	32.963	93,45	95,40	95,29	95,51	51,40	834,34	851,61
3	Program pening- katan pengem- bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0		100				0,00	0,00
4	Program peningkatan disiplin aparatur	1.050.200	0	1.059.410	0	0	925.455	0	1.032.020	0	0	88,12		97,41			0,00	0,00
5	Program pendidi- kan anak usia dini	842.000	1.137.180	912.379	1.378.630	530.903	743.720	975.121	868.168	1.349.250	347.568	88,33	85,75	95,15	97,87	65,47	1,23	0,33
6	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	21.037.964	22.641.629	26.427.090	87.328.122	82.720.321	9.871.546	21.174.509	20.335.220	78.598.254	59.516.193	46,92	93,52	76,95	90,00	71,95	62,38	93,19
7	Program pendidikan menengah	19.793.745	12.158.210	5.085.193	0	0	11.248.574	11.027.968	1.663.043	0	0	56,83	90,70	32,70			24,19	21,72
8	Program pendi- dikan non formal	707.560	568.043	1.345.675	1.058.507	2.907.000	666.271	421.258	1.220.737	935.447	2.563.197	94,16	74,16	90,72	88,37	88,17	67,62	75,91
9	Program pening- katan mutu pendi- dik dan tenaga kependidikan	8.105.336	11.210.076	26.915.282	16.439.336	17.152.600	7.398.209	7.024.447	9.785.506	12.241.692	15.460.963	91,28	62,66	36,36	74,47	90,14	35,96	21,41

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
10	Program mana- jemen pelayanan pendidikan	251.765	2.952.596	2.060.963	902.700	514.950	228.625	2.546.269	1.745.622	852.100	308.178	90,81	86,24	84,70	94,39	59,85	235,85	216,82
11	Program pendidi- kan berkelanjutan	0	100.000	50.000	0	0	0	82.595	49.624	0	0		82,60	99,25			(12,50)	(9,98)
12	Program Pening- katan SDM pemuda olahraga dan Kebudayaan	432.285	0	0	0	0	377.760	0	0	0	0						0,00	0,00
13	Program perenca- naan pemba- ngunan daerah	100.000	166.996	86.500	2.000	3.500	83.086	125.441	67.861	2.000	3.500	83,09	75,12	78,45	100	100	(0,97)	(4,24)
14	Program pening- katan peran serta anak dan keseta- raan jender dalam pembangunan	50.000	50.000	50.000	0	0	44.860	48.872	50.000	0	0	89,72	97,74				0,00	2,81
15	Program pening- katan peran serta kepemudaan	0	0	0	427.570	125.000	0	0	0	225.556	86.962				52,75	69,57	(17,69)	(15,36)
16	Program pembi- naan dan pema- syarakatan olahraga	0	0	0	293.239	235.000	0	0	0	269.186	46.673				91,80	19,86	(4,97)	(20,67)
17	Program pening- katan sarana dan prasarana olahraga	0	0	0	9.328.080	500.000	0	0	0	9.030.501	482.043				96,81	96,41	(23,66)	(23,67)
18	Program pemeli- haraan rutin/ber- kala sarana dan prasarana olahra	0	0	0	0	358.124	0	0	0	0	241.073						0,00	0,00
19	Program penata- an peraturan per- undang2an	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	24.581	770				98,32	3,08	0,00	(24,22)
20	Program penata- an, penguasaan, pemilikan, peng- gunaan dan pe- manfaatan tanah	0	0	0	0	400.000	0	0	0	24.5801	305.445					76,36	0,00	0,00
	JUMLAH	54.059.403	70.283.519	65.738.034	120.716.235	106.873.120	33.106.769	61.742.420	38.388.814	106.821.027	80.039.468	61,24	87,85	58,40	88,49	74,89	57,87	56,68

Berdasarkan Tabel 2.4, alokasi anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif meningkat dari tahun ke tahun. Anggaran Belanja Langsung paling besar pada tahun 2017 yaitu Rp 120.716.234.716,- karena Bantuan Operasional Sekolah harus dicatat dalam APBD. Sedangkan alokasi paling kecil pada tahun 2014.

Dilihat dari realisasi anggaran juga cenderung fluktuatif meningkat. Realisasi anggaran Belanja Langsung paling tinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 106.821.036.728,- atau 88,49%. Sedangkan realisasi paling rendah pada tahun 2016 yaitu 58,40%. Realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar 93,97% atau Rp 100.430.066.483 dari total anggaran sebesar Rp 106.873.119.771.

Rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran sebesar 57,87% dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 56,68%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah antara lain:

- a. Lemahnya perencanaan angggaran kegiatan. Rendahnya serapan anggaran mencerminkan perencanaan kegiatan yang lemah dan tidak matang yang ditandai dengan seringnya revisi anggaran kegiatan.
- b. Lamanya proses pembahasan anggaran. Pembahasan anggaran semestinya sudah final sampai rincian alokasi anggaran pada bulan Desember, sehingga mulai bulan Januari kegiatan sudah bisa dieksekusi.
- c. Lambatnya proses lelang. Pejabat pembuat komitmen dan pengguna anggaran kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa, kemudian kadang ada perbedaan pada standar biaya, terbatasnya peserta lelang, lelang ulang, dan banyaknya sanggahan pada proses lelang.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung dalam lima tahun ke depan masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang ada dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa tantangan pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga tersebut antara lain:

1. Bidang Pendidikan

a. Adanya kesepakatan internasional untuk melanjutkan pembangunan pasca *Millenium Development Goals* (MDGs) yang sudah mencapai tahap akhir di tahun 2015 yaitu *Sustainable*

- Development Goals (SDGs), mendorong pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dapat mencapai target-target indikator Pilar Sosial khusus bidang pendidikan tujuan ke-4 Pendidikan yang Berkualitas, sesuai dengan kewenangannya.
- b. Tantangan berikutnya adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan dasar bidang pendidikan yang berkualitas, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu.
- c. Revolusi Industri 4.0. Sejatinya esensi pendidikan adalah persiapan untuk hidup, bukan sekedar nilai tinggi, akademik bersinar, dan memenangkan kompetisi. Pendidikan sebagai salah satu upaya untuk bertahan dari berbagai cobaan dalam hidup. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, memasuki era revolusi industri 4.0 bidang pendidikan perlu merevisi kurikulum dengan menambah lima kompetensi agar:
 - 1) Peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis.
 - 2) Peserta didik memiliki kreatifitas dan memiliki kemampuan yang inovatif.
 - 3) Peserta didik memiliki kemampuan bekerjasama.
 - 4) Peserta didik memiliki kepercayaan diri.
- d. Dalam rangka memperkokoh karakter bangsa, tantangan yang dihadapi ialah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter.
- e. Belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemeerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan peraturan teknis pelaksanaannya merupakan peluang yang harus dimanfaatkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- f. Kurangnya guru, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pendidikan.

2. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pelayanan kepemudaan dalam melakukan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- b. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pelayanan olahraga sebagai salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis. Olahraga dapat pula membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerja keras. Prestasi olahraga dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional.
- c. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung fungsi pelayanan kepemudaan dan olahraga.

Peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung adalah:

- 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
 - a. Tersedianya perangkat hukum yang mengatur pelayanan bidang pendidikan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan-peraturan pendukunngnya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan beserta peraturan-peraturan pendukungnya.
 - b. Komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap pembangunan bidang pendidikan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
 - c. Komitmen Pemerintah dalam penganggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD sebagaimana tersebut dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4).
 - d. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau.
 - e. Tersedianya satuan pendidikan yang mencukupi dan tersebar di seluruh wilayah untuk mendukung layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan pendidikan dasar.
 - f. Meningkatnya daya kritis masyarakat sebagai salah satu modal untuk mengawal pelayanan prima bidang pendidikan.
- 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Tersedianya perangkat hukum yang mengatur pelayanan bidang pendidikan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta peraturanperaturan pendukungnya, dan Undang-Undang Nomor 40

- Tahun 2009 tentang Kepemudaan beserta peraturan-peraturan pendukungnya.
- b. Komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap pembangunan bidang bidang kepemudaan dan olahraga seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- c. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap prestasi olahraga dan kepemudaan.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung layanan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- e. Meningkatnya daya kritis masyarakat sebagai salah satu modal untuk mengawal pelayanan prima bidang kepemudaan dan olahraga.

Peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung juga didukung oleh dokumen perencanaan kementerian dan perangkat daerah provinsi terkait sebagai berikut.

- 1. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.
 - a. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - 1) Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
 - 2) Mewujudkan akses yang meluas dan merata
 - 3) Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
 - 4) Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
 - 5) Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik
 - b. Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini
 - 2) Perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu
 - 3) Peningkatan kepastian akses pendidikan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
 - 4) Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat
 - 5) Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah yang berorientasi pada pembentukan karakter
 - 6) Peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
 - 7) Peningkatan jatidiri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar

- pendidikan
- 8) Peningkatan tatakelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik
- c. Program-program yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut:
 - 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
 - 2) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemendikbud
 - 3) Program pendidikan dasar dan menengah
 - 4) Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
 - 5) Program penelitian dan pengembangan kementerian pendidikan dan kebudayaan
 - 6) Program pengembangan dan pembinaan perlindungan bahasa dan sastra
 - 7) Program pengembangan guru dan tenaga pendidik
 - 8) Program pelestarian budaya (Satker bidang kebudayaan yang berada di unit lainnya)
- 2. Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019
 - a. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah:
 - 1) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
 - 2) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
 - 3) Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
 - 4) Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
 - b. Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut:
 - 1) Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.
- 3) Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.
- c. Program Kementerian Pemuda dan Olaharaga adalah:
 - 1) Program kepemudaan dan keolahragaan
 - 2) Program pembinaan olahraga prestasi
 - 3) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
- 3. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
 - Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian Misi 3, dan Misi 4 Kepala Daerah terpilih, yaitu:
 - a. Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
 - b. Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Untuk mendukung pencapaian Misi 3, dan Misi 4 tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan Arah Kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses pendidikan dan kebudayaan didukung peningkatan sarpras serta pemanfaatan IPTEK.
- b. Peningkatan mutu pendidikan dan pelestarian budaya didukung peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pendidikan dan kebudayaan.
- c. Peningkatan daya saing sumberdaya manusia pendidikan dan kebudayaan didukung penguatan tata kelola.
- d. Peningkatan relevansi pendidikan berbasis budaya.
- e. Penguatan insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter.

- 4. Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.
 - Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian Misi 3 dan Misi 4 Kepala Daerah terpilih, yaitu:
 - a. Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
 - b. Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Untuk mendukung pencapaian Misi 3 dan Misi 4 tersebut Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Tujuan:

- 1) Meningkatkan kapasitas pemuda
- 2) Meningkatkan kualitas olahraga daerah
- 3) Meningkatkan pembangunan kepariwisataan
- 4) Meningkatkan tata kelola perangkat daerah

b. Sasaran:

- 1) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda
- 2) Meningkatnya pembinaan olahraga Jawa Tengah
- 3) Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi perangkat daerah
- 5) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga terjadi karena kondisi saat ini yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang belum diantisipasi. Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Temanggung.

Permasalahan pembangunan diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah perangkat daerah. Permasalahan pembangunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

- 1) Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS). Pada tahun 2017 capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung sebesar 6,90 tahun yang artinya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Temanggung mencapai kelas satu SMP, atau masih di bawah target wajib belajar pendidikan dasar.
- 2) Rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). AHLS Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 sebesar 12,07 tahun. Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,07 tahun atau setara dengan diploma 1.
- 3) Masih adanya siswa putus sekolah.
- 4) Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal.

b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Masih perlunya penguatan organisasi kepemudaan yang aktif. Pada tahun 2017 capaian organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Temanggung sebesar 62,92% atau 2/3 dari total organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Temanggung.
- 2) Perlunya peningkatan prestasi olahraga. Pada tahun 2017 capaian prestasi cabang olah raga di Kabupaten Temanggung sekitar 40%.

Permasalahan tersebut kemudian dipetakan mulai dari masalah pokok sampai dengan akar masalah yang telah secara jelas terangkum pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
A	Bidang Pendidikan		
1	Belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang	Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia komponen	Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah
	pendidikan	pendidikan	Rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah
		Rendahnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Rendahnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan
			Belum optimalnya akses pendidikan sekolah dasar
			Belum optimalnya mutu layanan pendidikan SD
			Belum optimalnya akses layanan pendidikan SMP
			Belum optimalnya mutu layanan pendidikan SMP
			Belum optimalnya akses layanan pendidikan PAUD
			Belum optimalnya mutu layanan pendidikan PAUD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya mutu layanan pendidikan nonformal
В	Bidang Kepemudaan	dan Olahraga	
1	Masih perlunya penguatan organisasi kepemudaan	Rendahnya kompetensi dan daya saing generasi muda	Kurangnya pembinaan terhadap organisasi pemuda
2	Masih perlunya peningkatan prestasi olahraga	Rendahnya prestasi olahraga	Kurang optimalnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM".

Penjabaran dari Visi tersebut adalah:

- 1. **Tentrem,** yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.
- 2. *Marem*, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

3. *Gandem*, yaitu masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

ekonomi kerakyatan Pemberdayaan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau nonfisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (public service), pelaksana pembangunan (development) dan pemberdayaan masyarakat (empowering).

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 adalah "Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya", yang mempunyai 9 (sembilan) sasaran, yaitu:

- 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan;
- 2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga;
- 3. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan;
- 4. Meningkatnya budaya literasi masyarakat;
- 5. Meningkatnya pengembangan budaya dan peletarian budaya lokal;
- 6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan;
- 7. Menurunnya penanganan, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 8. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
- 9. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;

Untuk mencapai 9 sasaran Misi 1 tersebut akan dilaksanakan melalui program prioritas sebagai berikut:

- 1. Program peningkatan akses pendidikan SD
- 2. Program peningkatan akses pendidikan SMP
- 3. Program upaya kesehatan masyarakat
- 4. Program peningkatan keselamatan ibu
- 5. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
- 6. Program perbaikan gizi masyarakat
- 7. Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan
- 8. Program peningkatan mutu pendidikan keagamaan di masyarakat
- 9. Program pembinaan kepemudaan
- 10. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
- 11. Program pengelolaan kebudayaan
- 12. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- 13. Program penanganan fakir miskin

Dengan memperhatikan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran di atas dapat dilihat keterkaitan konsep tersebut dengan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung berdasarkan tugas dan pelayanannya. Keterkaitan tersebut yaitu berkaitan dengan konsep misi yang dirumuskan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya.

Permasalahan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temaggung secara umum masih berkaitan dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, yang secara teknis antara lain dapat dilihat pada masih rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah, rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah, belum optimalnya angka partisipasi murni SMP, APK PAUD, rendahnya persentase pendidik yang telah memiliki sertifikat pendidik, belum optimalnya persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B, masih adanya siswa putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak sekolah, serta rendahnya persentase ruang kelas yang kondisinya baik pada satuan pendidikan negeri, dan permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan dan perawatan sarana/prasarana pendidikan. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian yang cukup adalah peningkatan pendidikan karakter melalui jalur nonformal keagamaan. Untuk itu perlu adanya pengelolaan yang makin baik khususnya dalam hal pemberian bantuan bagi guru pendamping keagamaan.

Sementara itu dalam pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga, RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 secara tegas mencantumkan tujuan pembangunan bidang pemuda dan olahraga adalah meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga. Dari sini dapat dilihat bahwa pemuda ditempatkan sebagai salah satu komponen pelaku pembangunan yang bersifat strategis untuk terlibat secara aktif menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung. Kemampuan untuk memahami dengan tepat potensi pemuda di Kabupaten Temanggung dan selanjutnya merumuskan program dan kegiatan untuk memberdayakan potensi menjadi prestasi tersebut sebagai salah satu pendukung pelaksanaan pembangunan, menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Sedangkan prestasi olahraga di Kabupaten Temanggung diharapkan dapat menjadi salah satu wahana pemersatu dan pembentuk karakter sehingga dapat meningkatkan prestasi di tingkat regional dan nasional. Sistem pembinaan terhadap olahraga prestasi yang jelas dan berkesinambungan perlu diperhatikan, selain dukungan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana keolahragaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan yang jelas dan sesuai dengan permasalahan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung. Rumusan tersebut merupakan bahan yang relevan untuk menentukan isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menunjang ketercapaian misi 1, yaitu terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Terkait

1. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Th. 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah "Terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong".

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Penyebutan insan secara terpisah adalah dimaksudkan untuk menekankan arti sangat penting atas peran pelaku dalam suatu ekosistem. Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sekolah yang kondusif

Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting ialah peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.

b. Guru sebagai penyemangat

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.

c. Orangtua yang terlibat aktif

Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anakanaknya sejak masa sebelum dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pedidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. memang memiliki tanggung Pemerintah jawab menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih pendidikan, memperoleh informasi pendidikan perkembangan anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.

d. Masyarakat yang sangat peduli

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan masyarakat. kepedulian Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi kepedulian masyarakat itu dapat berupa menyelenggaraan satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga dan pikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non akademis, dan dalam pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.

e. Industri yang berperan penting

Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman Negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan finansial, peran industri yang penting ialah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri dibangun berdasarkan kemauan harus dan

membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

f. Organisasi profesi yang berkontribusi besar

Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam pendidikan. Organisasi penyelenggaraan memberikan masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih dengan organisasi profesi, melalui berbagai Interaksi komunikasi dan aspirasi. yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuanpembangunan di bidang pendidikan.

g. Pemerintah yang berperan optimal

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional".

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
- b. Mewujudkan akses yang meluas dan merata
- c. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
- d. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
- e. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini
- b. Perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu
- c. Peningkatan kepastian akses pendidikan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
- d. Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat
- e. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah yang berorientasi pada pembentukan karakter
- f. Peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
- g. Peningkatan jatidiri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi

- kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan
- h. Peningkatan tatakelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

Program-program yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut:

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
- b. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemendikbud
- c. Program pendidikan dasar dan menengah
- d. Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
- e. Program penelitian dan pengembangan kementerian pendidikan dan kebudayaan
- f. Program pengembangan dan pembinaan perlindungan bahasa dan sastra
- g. Program pengembangan guru dan tenaga pendidik
- h. Program pelestarian budaya (Satker bidang kebudayaan yang berada di unit lainnya

Dari uraian di atas secara ringkas dapat dilihat kebijakan-kebijakan pembangunan bidang pendidikan yang akan dilaksanakan di tingkat nasional pada tahun 2015-2019. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, perlu dianalisis lebih lanjut kesesuaian dan keberlanjutan kebijakan di tingkat nasional dan ditingkat daerah.

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, menekankan pada pentingnya insan atau pelaku pendidikan dalam suatu ekosistem pendidikan. Kementerian secara komprehensif telah merumuskan suatu sistem pendidikan yang akan berjalan dengan baik melalui pembentukan ekosistem pendidikan dan keterlibatan para pelaku pendidikan. Dari ketujuh elemen ekosistem yang telah dirumuskan, di tingkat Kabupaten Temanggung masih terdapat beberapa elemen yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan perhatian serius. Perumusan ekosistem ini akan membuka lebih luas cara pandang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dalam membentuk dan menjalankan sistem pelayanan pendidikan kepada masyarakat lima tahun yang akan datang. Beberapa elemen yang saat ini belum mendapatkan perhatian adalah orang tua yang terlibat aktif, industri yang berperan penting, dan organisasi yang berkontribusi besar.

Selanjutnya frasa visi berikutnya adalah berkarakter dengan bercirikan gotong royong. Hal ini juga masih berkaitan dengan salah satu permasalahan pembangunan bidang pendidikan yang dihadapi di Kabupaten Temanggung. Sejalan dengan visi tersebut pada pembangunan sasaran bidang pendidikan rumusan ditetapkan oleh Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 secara telah disebutkan terwujudnya masyarakat berkualitas, berkarakater, dan berdaya sebagai salah satu penekanan sasaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sudah terdapat kesesuaianditinjau dari perumusan visi di tingkat kementerian dengan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 relevan untuk digunakan sebagai salah satu acuan penyusunan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan begitu juga sebaliknya perencanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung mendukung secara aktif pencapaian kinerja pembangunan bidang pendidikan secara nasional.

2. Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah "Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Beberapa frase dalam kalimat visi yang memerlukan penjelasan:

a. Pemuda Berkarakter, Maju dan Mandiri.

Pemuda berkarakter adalah yang memiliki kejujuran, kepedulian, akhlakul karimah, memiliki visi masa depan, berkomitmen untuk memajukan bangsa, ketekunan, mampu bekerjasama, pantang menyerah dan memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas. Pemuda maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreatifitas yang tinggi dan pemuda yang mampu berpikir positif yang senantiasa terus berorientasi pada kejayaan bangsanya demi keunggulan dan kegemilangan masa depan. Pemuda mandiri adalah pemuda

memungkinkan untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya.

b. Budaya olahraga yang tinggi.

Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan, atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi. Olahraga merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Olahraga yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat berupa kesehatan dan kebugaran yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, budaya olahraga penting karena manfaat dan dampaknya bagi individu. Kegiataan pemassalan olahraga menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya olahraga. Budaya olahraga yang tinggi ditandai dengan tingkat partisipasi warga masyarakat untuk beraktivitas olahraga yang tinggi dan massal. Dengan budaya olahraga yang tinggi maka olahraga menjadi gaya hidup yang sehat masyarakat Indonesia.

c. Prestasi Olahraga yang maju dan unggul.

Prestasi olahraga yang selalu memperoleh jumlah medali emas yang banyak dalam setiap single maupun multi event olahraga di tingkat regional dan internasional. Kemajuan olahraga prestasi dapat dilihat dari sistem pembinaannya yang berkelas dunia sehingga keunggulan dalam prestasi olahraga merupakan pencapaian dari tujuan pembangunan keolahragaan nasional dan sekaligus dapat mengangkat harkat serta martabat bangsa di pergaulan internasional.

Misi Kementerian Pemuda dan olahraga tahun 2015-2019 adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
- b. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
- c. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan,

- pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
- d. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;

Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.
- c. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.

Program Kementerian Pemuda dan Olaharaga adalah:

- a. Program kepemudaan dan keolahragaan
- b. Program pembinaan olahraga prestasi
- c. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Dari uraian di atas secara ringkas dapat dilihat kebijakan-kebijakan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan di tingkat nasional pada tahun 2015-2019. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, perlu dianalisis lebih lanjut kesesuaian dan keberlanjutan kebijakan di tingkat nasional dan di tingkat daerah.

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019, menekankan pada terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional. Frasa pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional, sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan yang akan diwujudkan oleh Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 yaitu meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sudah terdapat kesesuaian ditinjau dari perumusan visi di tingkat

kementerian atau nasional dengan rencana pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Temanggung.

Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Visi dan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut sebagai dasar penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung sehingga dapat mensinergikan perencanaan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan Kabupaten Temanggung dengan Pemerintah Pusat.

Arah kebijakan lima tahunan Kemendikbud bertumpu pada peningkatan mutu, pendidikan karakter, penguatan TIK, pendanaan pendidikan, dan penguatan pendidikan informal/nonformal.

Sedangkan arah kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga bertumpu pada peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.

Oleh karena itu hal-hal tersebut akan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan pendidikan, pemuda dan olahraga pada Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

3. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari" Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Dalam rangka Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari tersebut maka prinsip Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

- a. Misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.

- c. Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- d. Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian Misi 3, dan Misi 4, yaitu:

- a. Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- b. Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Utuk mendukung pencapaian Misi 3, dan Misi 4, tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses pendidikan dan kebudayaan didukung peningkatan sarpras serta pemanfaatan IPTEK.
- b. Peningkatan mutu pendidikan dan pelestarian budaya didukung peningkatan kapasitas SDM pendidikan dan kebudayaan.
- c. Peningkatan daya saing SDM pendidikan dan kebudayaan didukung penguatan tata kelola.
- d. Peningkatan relevansi pendidikan berbasis budaya.
- e. Penguatan insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter.

Dalam waktu 5 tahun ke depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB.
- b. Penguatan karakter dan ketahanan budaya.
- c. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja.
- b. Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati

diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, internalisasi nilai-nilai budaya.

c. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung, kelima arah kebijakan tersebut sebagaimana telah diuraikan pada telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan relevan dan sesuai dengan kondisi di Kabupaten Temanggung. Visi dan Misi Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 secara jelas menyatakan bahwa pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses dan mutu pendidikan.

4. Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Selanjutnya diuraikan hasil analisis Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian Misi 3 yaitu memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk **mengurangi kemiskinan dan pengangguran**, dan Misi 4 yaitu menjadikan rakyat Jawa Tengah **lebih sehat**, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Untuk mendukung pencapaian misi tersebut ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi minat pemuda dalam berwirausaha di kabupaten zona merah.
- b. Peningkatan kualitas SDM olahraga.
- c. Pembinaan altet dan pelaku olahraga melalui penyelenggaraan kejuaraan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan serta pelatihan.
- d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan keparwisataan.
- e. Pengembangan destinasi dan pemasaran wisata.
- f. Penguatan sumber daya manusia, lembaga dan kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sedangkan rumusan tujuan pembangunan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut ini.

- a. Meningkatkan kualitas pemuda.
- b. Meningkatkan kualitas olahraga.
- c. Meningkatkan pembangunan kepariwisataan.
- d. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

Dengan sasara selama 5 tahun ke depan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemuda.
- b. Meningkatkan pembinaan olahraga Jawa Tengah.
- c. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan.
- d. Meningkatnya pelayanan perangkat daerah.
- e. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah secara umum telah mempunyai kesesuaian dengan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga. Visi Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menekankan pada kepemudaan dan keolahragaan yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Terlihat bahwa visi tersebut sesuai dengan visi yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu berkaitan dengan pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri (berkualitas) serta prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional (Berdaya Saing). Kesesuaian dengan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung terlihat pada aspek peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaah tata ruang wilayah

Penataan ruang Kabupaten Temanggung bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Terdapat kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Temanggung yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yaitu:

- 1. Kebijakan struktur ruang meliputi:
 - 1) Peningkatan keterkaitan kawasan perkotaan-perdesaan, dengan strateginya:
 - a) Menetapkan fungsi pengembangan wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki;

- b) Mengembangkan permukiman perdesaan yang sinergi dengan pengembangan sektor pertanian; dan
- c) Mengembangkan permukiman perkotaan dan perdesaan yang sinergi secara ekonomi.
- 2) Pengembangan kawasan perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas kabupaten dengan strateginya:
 - a) Meningkatkan fungsi pengumpulan dan pendistribusian komoditas ekonomi perdesaan pada PPL dan PPK; dan
 - b) Meningkatkan fungsi pengumpul dan pendistribusian komoditas ekonomi pada PKL dan PKLP.
- 2. Kebijakan pola ruang meliputi:
 - 1) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian prouktif;
 - 2) Pengembangan industri berbahan baku lokal; dan
 - 3) Peningkatan pengelolaan kawasan lindung.
- 3. Kebijakan penetapan kawasan strategis meliputi:
 - 1) Mengendalikan pertumbuhan di kawasan sepanjangan koridor jalan nasional;
 - 2) Mengoptimalkan pengembangan kawasan wisata alam dan wisata buatan;
 - 3) Mengembangkan kawsan agropolitan di wilayah kabupaten bagian utara; dan
 - 4) Mengembangkan kawasan minapolitan di wilayah kabupaten bagian selatan.

b. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 disertai juga penyusunan KLHS sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan KLHS-RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dilakukan dengan partispasi para *stakeholders* yang meliputi Perangkat Daerah, masyarakat, dan akademisi. Hasil KLHS-RPJMD merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab halhal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah dapat mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan.

Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP.

Dokumen Rencatra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tata ruang wilayah sehingga pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang direncanakan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga, semakin baik dan berkelanjutan serta pemanfaatan ruang kawasan sesuai peruntukan ruang yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR).

Tidak terdapat pengaruh langsung yang dapat menghambat pengembangan pendidikan, pemuda dan olahraga dari aspek RTRW maupun aspek RRTR.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah kabupaten;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah tersebut sebagai berikut.

a. Tinjauan Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung

Dari tinjauan gambaran pelayanan, selanjutnya dilakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.

1. Faktor Internal

a) Sumber daya pemerintah

Sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan untuk melaksanakan pelayanan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga masih perlu ditingkatkan.

1) Sumber daya manusia yang mumpuni

Sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga sangat menentukan hasil pencapaian target. Hasil pemetaan guru dan tenaga kependidikan menujukkan bahwa secara jumlah serta sebaran guru/pendidik dan tenaga kependidikan belum ideal. Dengan memanfaatkan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang ada, optimalisasi pemerataan penempatan menjadi faktor yang menentukan. Selain itu juga perlu dipertimbangkan aspek kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Selanjutnya sumber daya manusia yang ada di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung juga perlu mendapatkan perhatian dari aspek kuantitas dan kompetensi.

2) Dukungan lintas sektor

Dalam pengembangan layanan pendidikan, pemuda dan olahraga, dukungan lintas sektor antar perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat diperlukan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, Dinas Kesehatan, Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan OPD lain yang terkait dapat berperan serta dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak.

3) Sarana prasarana yang cukup

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga vang Dinas maupun satuan pendidikan merupakan penting dan berperan faktor dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian target pembangunan. Baik secara kuantitas, kualitas, maupun pemerataan sebarannya perlu mendapatkan perhatian.

Sarana prasarana pendidikan minimal yang harus dipenuhi pada satuan pendidikan telah ditetapkan oleh pemerintah melalui pencapaian standar sarana prasarana pada standar nasional pendidikan. Selain itu sarana prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan pendukung prestasi keolahragaan juga perlu mendapat perhatian.

4) Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien

Pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Temanggung mempunyai beberapa sumber pendanaan yaitu melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Selain itu juga terdapat sumber pembiayaan langsung dari Pemerintah Pusat yang ditransfer ke rekening sekolah penerima berupa bantuan Pemerintah.

Perencanaan penganggaran yang optimal terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat keterbatasan sumber pendanaan. Perlu perumusan yang tepat baik terhadap pentahapan kegiatan maupun penentuan prioritas kegiatan sehingga target-target pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b) Faktor pengelolaan sumber daya

Dukungan sumber daya yang cukup belum merupakan jaminan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor lain yang juga cukup berperan adalah faktor pengelolaan sumber daya. Dengan pengelolaan sumber daya yang baik, maka pelaksanaan kegiatan menjadi lebih mudah diperkirakan keberhasilannya. Faktor penguatan tata kelola untuk meningkatkan pelayanan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkarakter akan menentukan tingkat keberhasilan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

2. Faktor Eksternal

a) Bonus demografi

Akibat perubahan struktur umur penduduk, rasio ketergantungan penduduk non usia kerja terhadap penduduk usia kerja semakin menurun. Perlu upaya serius mempersiapkan optimalisasi bomus demografi, kalau tidak bisa ini dapat menjadi pisau bermata dua peluang atau ancaman. Beberapa hal penting untuk dipersiapkan dalam manajemen optimalisasi bonus demografi.

Yang pertama, meningkatkan mutu sumberdaya manusia agar siap menghadapi tantangan ke depan terutama perkembangan teknologi yang begitu pesat. Salah satu pekerjaan rumah adalah rendahnya IPM khusunya sektor pendidikan yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah, dan Angka Harapan Lama Sekolah. Kedua, pembangunan bidang pendidikan harus linear dengan kebutuhan industri 4.0, artinya kualitas sumberdaya manusia harus memiliki soft skill dan menguasai bahasa asing. Ketiga, tersedianya kepastian pekerjaan bagi generasi muda, karena salah satu isunya adalah pengangguran dan sulitnya memperoleh pekerjaan. Keempat, mempersiapkan pendidikan ahlak

kepada generasi muda agar kuat menghadapi tantangan ke depan.

b) Struktur penduduk

Menurut data BPS Tahun 2017, penduduk kabupaten Temanggung usia lebih dari 5 tahun menurut pendidikan yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SD/Sederajat yaitu sebesar 39,63%, kemudian tamatan SMP/Sederajat 16,08%, dan tamatan SMA/Sederajat 9,98%. Berkaitan dengan struktur penduduk yang masih didominasi oleh penduduk dengan latar belakang pendidikan SD/sederajat, pemerintah kabupaten mempunyai tugas yang besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, dengan pemberlakuan komunitas ekonomi ASEAN dan persaingan global kebutuhan akan penguasaan teknologi akan memperketat tingkat persaingan dengan tenaga kerja, inovasi, dan produk dalam negeri. Kondisi tersebut dapat memicu peningkatan angka pengangguran. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka status sosial yang disandangnya cenderung akan lebih baik. Motivasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di beberapa daerah masih rendah karena berbagai faktor yang dominan diantaranya ekonomi dan budaya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Dengan pendidikan yang lebih baik diharapkan masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

b. Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS1) sebagai berikut ini.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1.1	Meningkatnya angka partisi- pasi peserta didik PAUD	APK PAUD 3-6 Tahun sekurang-kurangnya 78,7%
SS1.2	Meningkatnya mutu layanan PAUD	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926

2. Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS2) sebagai berikut.

		•
Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%
		APM SD/SDLB sekurang- kurangnya 85,2%
		APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%
		APM SMP/SMPLB sekurang- kurangnya 73,72%
		Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,9

3. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS3) sebagai berikut ini.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		APK SMA/SMK/SMLB/Paket
		C sekurang-kurangnya
		85,71 %
		APM SMA/SMK/SMLB
		sekurang-kurangnya 67,50%
		Rasio APK SMA/SMK/SMLB
		antara 20% penduduk termis- kin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,6
		Rata-rata sekolah penduduk
		usia di atas 15 tahun sebesar
		8,8 tahun
	Turunnya angka	Angka pengangguran usia
SS3.2	pengangguran usia 15-34	15-34 tahun lulusan SMK
	tahun lulusan SMK	maksimal sebesar 5%

4. Terwujudnya tujuan strategis 4 (T4) Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS4) sebagai berikut.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4.1	Menurunnya penduduk niraksara usia dewasa di atas 15 tahun	Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang- kurangnya 96,1%

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4.2	Meningkatnya program kursus dan pelatihan yangmenerapkan KKNI	Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI sebanyak 71,38%
		Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 87.417 lembaga
		Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang

5. Terwujudnya tujuan strategis 5 (T5): Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS5) sebagai berikut.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6,5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6,5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7,0 dan UN SMK minimal 7,0
		Persentase SM yang memenuhi SPM sebanyak 75%
SS5.2	Meningkatnya karakter/ perilaku positif pada siswa pendidikan dasar dan Menengah	Rata-rata nilai sikap jujur dan bersahaja siswa SD/SMP/SM minimal baik
		Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurangkurangnya sebanyak 84,2%
		Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%
		Persentase SMP/SMPLB bera- kreditasi minimal B sekurang- kurangnya sebanyak 81%
		Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
		Persentase SMA berakreditasi minimal B sekurang- kurangnya 85%
		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%
SS5.4	Meningkatnya penerapan KKNI dalam bidang kejuruan di SMK	Jumlah kompetensi keahlian SMK yang menerapkan KKNI minimal sebanyak 70%

6. Terwujudnya tujuan strategis 6 (T6): Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS6) sebagai berikut.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37%
		Jumlah PTK Dikmas rofesional minimal sebanyak 15%
		Jumlah guru profesional di SD/SDLB minimal sebanyak 95% dan SMP/SMPLB minimal sebanyak 95%
		Jumlah guru profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%
		Jumlah kepala sekolah profesional di SD minimal sebanyak 95% dan SMP sebanyak 95%
		Jumlah kepala sekolah profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%
		Jml pengawas profesional di SD miniml sebanyak 95%, dan SMP minimal sebanyak 95%
		Jumlah pengawas profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%
		Jumlah SD memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM sebesar 71%
		Jumlah SMP memiliki jumlah gurusesuai SPM sebanyak 83%
		Jumlah SMA memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 80% dan jumlah SMK memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 75%

7. Terwujudnya tujuan strategis 7 (T7): Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS7) sebagai berikut.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Indeks gotong royong di atas 0,55
		Indeks toleransi di atas 0,49
		Skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414 (dari 396 pada tahun 2012)

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)				
	Penguat daya saing SDM Indonesia	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra menjadi 254.529 orang (dari 31.529 orang pada tahun 2014)				
		Jumlah pembelajar BIPA di kawasan ASEAN sebanyak 1.000 orang				
		Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang meng gunakan bahasa Indonesia sebanyak 2.500 orang				
SS7.4	Meningkatnya penutur non- Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia	Jumlah penutur non-Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia sebanyak 1.500 orang				

8. Terwujudnya tujuan strategis 8 (T.8): Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS8) sebagai berikut.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Sejumlah minimal 54,6% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif
		Sejumlah minimal 15,6% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)
		Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1
		Sejumlah minimal 90% kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1
SS8.3	Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian	Laporan Keuangan Kemendik- bud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
SS8.4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Skor LAKIP minimal sebesar 80

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014-2019, ada beberapa sasaran yang relevan dan perlu diperhatikan dalam perumusan sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut.

- 1. Sasaran strategis untuk tujuan peningkatan akses pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat. Sasaran strategis pada tujuan ini adalah sasaran yang berkaitan dengan angka partisipasi pendidikan, dan persentase penduduk yang bebas buta aksara.
- 2. Sasaran strategis untuk tujuan peningkatan mutu pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat yang berorientasi pada pembentukan karakter. Sasaran strategis yang relevan untuk diperhatikan di Kabupaten Temanggung adalah persentase lembaga PAUD yang terakreditasi, persentase satuan pendidikan dasar yang berakreditasi.
- 3. Sasaran strategis untuk tujuan peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Sasaran yang perlu diperhatikan adalah persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada jenjang PAUD, dan pendidikan dasar.
- 4. Sasaran strategis yang berkaitan dengan peningkatan tata kelola pendidikan, yang perlu mendapatkan perhatian adalah jumlah lembaga PAUD terpadu holistik integratif, jumlah lembaga pendidikan masyarakat rujukan, indeks pencapaian SPM pendidikan dasar, dan skor LKjIP.

c. Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut.

- 1. Meningkatkan pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas serta partisipasi pemuda.
 - Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:
 - Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan, yang ditandai dengan:
 - a) Meningkatnya fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;
 - b) Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda;

- c) Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda;
- d) Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda;
- e) Terlaksananya fasilitasi pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi pengelola organisasi kepemudaan;
- f) Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang iptek dan imtaq;
- g) Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang seni, budaya, dan industri kreatif.
- 2. Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter
 - Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:
 - Meningkatnya efektivitas pelayanan kepramukaan, yang ditandai dengan meningkatnya fasilitasi pendidikan kepanduan.
- 3. Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
 - Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:
 - Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan, yang ditandai dengan:
 - a) Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan;
 - b) Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pendidikan kepramukaan;
 - c) Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan.
- 4. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas
 - Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:
 - Meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani, dan pembentukan karakter, yang ditandai dengan:
 - a) Meningkatnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019:
 - b) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
 - c) Meningkatnya kebugaran dan produktivitas masyarakat;
 - d) Meningkatnya jumlah komunitas-komunitas olahraga di berbagai level.

- 5. Meningkatnya prestasi olahraga yang unggul
 - Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:
 - Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, yang ditandai dengan:
 - a) Tercapainya posisi papan atas pada kejuaraan South East Asia (SEA) Games dan ASEAN Para Games 2015, 2017, dan 2019;
 - b) Meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018, serta Olympic Games dan Paralympic Games 2016; serta Olympic Games dan Paralympic Games 2016;
 - c) Terlaksananya fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan;
 - d) Meningkatnya upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan.

Sedangkan sasaran yang sifatnya umum dan merupakan pendukung upaya pencapaian ketiga tujuan di atas adalah sebagai berikut.

- a) Meningkatnya efektivitas perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang ditandai terlaksananya dengan perumusan naskah bidang kebijakan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
- b) Optimalnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, yang ditandai dengan:
 - 1) Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
 - 2) Terlaksananya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
- c) Meningkatkan harmonisasi kemitraan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan dengan stakeholder, yang ditandai dengan terlaksananya fasilitasi koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- d) Terwujudnya penataan Kemenpora, KOI dan KONI dalam rangka mempersiapkan event Asian Games 2018, sekaligus sebagai contoh perubahan mental birokrasi yang disertai dengan pelaksanaan:
 - 1) Pilot project block grant untuk bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah, Bali, dan

- Kalimantan Tengah dengan pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- 2) Pembentukan panitia inti Asian Games dan Asian Para Games 2018.
- e) Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada unit kerja mandiri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan secara prima.
- f) Meningkatnya efektivitas sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
- g) Meningkatnya efektivitas promosi dan penghargaan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
- h) Meningkatnya pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga,
- i) Berkembangnya kualitas, integritas dan profesionalitas SDM yang ditandai dengan bertambahnya jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi standar kompetensi minimal.
- j) Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditandai dengan:
 - 1) Berjalannya program Reformasi Birokrasi yang menjadi program prioritas nasional untuk lebih memaksimalkan pelayanan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan bagi masyarakat, terutama untuk stakeholder terkait;
 - 2) Meningkatnya kelembagaan organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan perubahan dari struktur kedeputian menjadi struktur direktorat jenderal sebagai bagian untuk memaksimalkan pelayanan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
- k) Meningkatnya layanan sistem informasi yang responsif dan transparan yaitu tersedianya layanan data dan informasi yang cepat dan akurat.
- l) Optimalnya dan akuntabelnya pengelolaan anggaran di Kemenpora, yang ditandai dengan:
 - 1) Realisasi anggaran yang sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan;
 - 2) Laporan keuangan Kemenpora mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2014-2019, ada beberapa sasaran yang relevan dan perlu diperhatikan dalam perumusan sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut.

- 1. Sasaran strategis yang berkaitan dengan meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan.
- 2. Sasaran strategis yang berkaitan dengan meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
- 3. Sasaran strategis yang berkaitan dengan meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani, dan pembentukan karakter.
- 4. Sasaran strategis yang berkaitan dengan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.

d. Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut ini.

1. Perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB.

Sasaran:

- Meningkatkan layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja.
- 2. Penguatan karakter dan ketahanan budaya.

Sasaran:

- Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, internalisasi nilai-nilai budaya.
- 3. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah.

Sasaran:

Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah.

Ditinjau dari sasaran strategis jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, beberapa sasaran yang sudah dirumuskan sudah sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014-2019.

Akan tetapi terdapat pendekatan yang lebih spesifik dalam perumusan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dengan tetap memperhatikan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sasaran-sasaran yang perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.

- 1. Sasaran meningkatkan layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja.
- 2. Sasaran untuk meningkatkan akses pendidikan, tentunya sesuai dengan kewenangan kabupaten.

e. Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan kualitas pemuda.

Sasaran:

- Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemuda.
- 2. Meningkatkan kualitas olahraga daerah.

Sasaran:

- Meningkatkan pembinaan olahraga Jawa Tengah.
- 3. Meningkan pembangunan kepariwisataan.

Sasaran:

- Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan.
- 4. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah.

Sasaran:

- Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dengan tetap memperhatikan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sasaran-sasaran yang perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.

- 1. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemuda.
- 2. Meningkatkan pembinaan olahraga Jawa Tengah.

Hal-hal tersebut di atas tetap harus memperhatikan dan dibatasi oleh kewenangan daerah Kabupaten.

f. Tinjauan Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung

Rencana pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Temanggung selama lima tahun ke depan tidak mempunyai implikasi yang serius terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan.

g. Tinjauan Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung

Rencana pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Temanggung selama lima tahun ke depan tidak mempunyai implikasi yang serius terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan. Dokumen KLHS Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung disusun dalam dokumen tersendiri.

3.6. Isu-Isu Strategis

Dengan memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, maupun telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati Temanggung, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga ditetapkan isu-isu strategis pembangunan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga di Temanggung Tahun 2019-2023. Isu-isu Kabupaten pembangunan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

a. Bidang Pendidikan

- 1) Belum tercapainya angka rata-rata Lama Sekolah (ARLS) pendidikan dasar 12 tahun. Pada Tahun 2017 capain angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung sebesar 6,9 tahun yang artinya rata-rata tingkat Pendidikan masyarakat Temanggung baru mencapai SMP kelas satu atau masih dibawah target wajib belajar pendidikan dasar.
- 2) Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) AHLS Kabupaten Temanggung tahun 2017 sekitar 12,07 tahun artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,07 tahun atau setara dengan diploma 1.

- 3) Masih adanya anak putus sekolah. Disamping anak yang putus sekolah masih terdapat pula anak usia sekolah yang tidak sekolah. Siswa putus maupun anak usia sekolah yang tidak sekolah perlu pengelolaan yang tepat agar dapat kembali memperoleh manfaat layanan pendidikan formal maupun nonformal.
- 4) Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal.
 - a) Kualitas, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan dengan berbagai cara, diantaranya: meningkatkan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan; menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan dan berkesinambungan; dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.

Dari aspek kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang statusnya PNS/ASN semakin berkurang dan pengangkatan yang dilakukan sebatas upaya mengganti yang pensiun dan belum mampu mempertahankan jumlah yang telah ada.

b) Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal. Meskipun capaian APK SD pada tahun 2018 di atas 100% dan APK SMP mencapai 96,42%, masih terdapat permasalahan dari aspek pemerataan, yaitu sisi spasial, dan gender. Dari sisi spasial meskipun APM SD telah mencapai 96,88% sebanyak 10 kecamatan (50%) masih memiliki APM SD di bawah 95%, sedangkan sebanyak 11 kecamatan (55%) masih memiliki APK SMP di bawah 95%.

Dari aspek gender terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki baik di tingkat SD maupun SMP. Pada tahun 2018 rasio APK perempuan/laki-laki pada SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 0,952 sedangkan rasio APK perempuan/laki-laki pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebesar 1,019.

Dalam hal kualitas pendidikan dilihat dari status akreditasi sebagai penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen, pada SD maupun SMP masih terdapat beberapa satuan pendidikan yang terakreditasi C dan yang belum terakreditasi. Jika akreditasi ini dikaitkan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka semestinya satuan pendidikan yang telah terakreditasi A dan B sudah memenuhi SNP. Namun pada kenyataannya belum ada satupun satuan pendidikan SD dan SMP di Kabupaten

- Temanggung yang memenuhi SNP. Hal tersebut disebabkan pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Sarana dan Prasarana yang masih rendah.
- c) Belum semua penduduk usia 0-6 tahun memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas. Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM sepanjang hayat. Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, dan investasi pada usia ini merupakan investasi yang paling tinggi memberikan *rate of returns* dibandingkan dengan investasi di seluruh periode siklus hidup lainnya.

Belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD Usia 4-6 Tahun sebesar 73,71% pada tahun 2018, dan APK PAUD Usia 0-6 Tahun pada tahun yang sama sebesar 32,91%. Rendahnya APK PAUD antara lain disebabkan belum adanya pemahaman orangtua yang benar terhadap amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Dilihat dari aspek ketersediaan lembaga, jumlah lembaga PAUD sudah mencukupi yaitu TK/RA berjumlah 514, dan KB/TPA/SPS berjumlah 280. Jumlah lembaga tersebut jika dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan 289 terdapat rasio sebesar 2,74 artinya setiap desa/kelurahan rata-rata terdapat lebih dari 2 lembaga PAUD formal dan nonformal.

Kualitas penyelenggaraan PAUD pun masih harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan akses, antara lain dengan meningkatkan jumlah satuan PAUD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, serta pemenuhan standar sarana dan prasarana PAUD.

d) Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan nonformal belum maksimal. Lembaga kursus dan pelatihan yang terstandar tidak menjamin meningkatnya kualitas pendidikan, keterampilan kerja, dan keterserapan peserta didik di dunia kerja. Hal ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas pendidikan nonformal, khususnya kursus-kursus keterampilan, bagi angkatan kerja muda; belum adanya jaminan standardisasi layanan lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan; belum selarasnya pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dilihat dari kebutuhan pembangunan

daerah dan dunia usaha/dunia industri. Masih terdapat penduduk buta aksara meskipun prosentasenya kecil tetapi tersebar di beberapa daerah sehingga penanganannya cukup sulit.

b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Masih perlunya penguatan organisasi kepemudaan yang aktif. Capaian organisasi pemuda aktif Kabupaten yang Temanggung sebesar 62,96%. Pembinaan kepemudaan menyangkut dua pengertian pokok, yaitu pemuda sebagai subyek dan pemuda sebagai obyek. Pemuda sebagai subyek adalah mereka yang telah memiliki bekal, kemampuan, serta landasan untuk mandiri dan bekerjasama dengan potensi lain guna menyelesaikan masalah. Pemuda sebagai objek adalah mereka yang memerlukan pembinaan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuan ke tingkat yang optimal. Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, nasionalisme, dan etos kerja; ketidakpastian masa depan; kurangnya lapangan dan keria: penyalahgunaan kesempatan narkoba; dan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah merupakan sebagian masalah yang dihadapi pemuda.
- 2) Perlunya peningkatan prestasi olah raga. Capaian prestasi cabang olah raga di Kabupaten Temanggung sekitar 40%. Prestasi olahraga merupakan salah satu ruang pamer (promosi) bagi individu maupun daerah. Jika prestasi olahraganya baik maka kebanggaan individu maupun daerah akan terangkat. Peningkatan prestasi olahraga dipengaruhi anatara lain oleh sistem manajemen keolahragaan, budaya olahraga prestasi yang kompetitif, pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, pemberdayaan organisasi olahraga, peran serta masyarakat dan kemitraan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Temanggung dalam Renstra Tahun 2019-2023 berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan.

Terdapat 2 tujuan, 10 sasaran, dan 33 indikator tujuan/sasaran pada Renstra sebagai berikut.

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan Terwujudnya tujuan 1, ditandai dengan tercapainya sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut.

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya IPM	Angka Rata-rata Lama Sekolah
1	komponen pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah
2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik
	kependidikan	Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik
		Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik
	Meningkatnya akses	Persentase APK SD sederajat
3	pendidikan SD	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDB/MI/Paket A
		Persentase APM SD sederajat
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik
4	Meningkatnya mutu	Persentase SD terakreditasi minimal B
	pendidikan SD	Angka kelulusan SD
		Angka putus sekolah SD sederajat

No	Sasaran	Indikator Sasaran							
	Meningkatnya akses	Persentase APK SMP sederajat							
5	pendidikan SMP	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B							
		Persentase APM SMP sederajat							
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B							
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat							
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik							
6	Meningkatnya mutu	Persentase SMP terakreditasi minimal B							
	pendidikan SMP	Angka kelulusan SMP							
		Angka putus sekolah SMP sederajat							
7	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)							
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)							
8	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini	Persentase TK terakreditasi minimal B							
9	Meningkatnya mutu pendidikan nonformal	Persentase angka melek huruf usia ≥15 tahun							
		Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan							
		Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah							

Pembangunan bidang pendidikan dalam waktu lima tahun ke depan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan. Sasaran pertama ini utamanya difokuskan untuk meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) komponen pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Data BPS pada tahun 2018 menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung 6,94 tahun. Angka ini berarti pendidikan masyarakat Kabupaten Temanggung rata-rata baru mencapai kelas 1 SMP lebih rendah dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah 7,35 dan Nasional 8,17. Data BPS pada tahun 2018 menunjukkan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung 12,08 tahun lebih rendah dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah 12,63 tahun dan Nasional 12,91 tahun. Dengan memperbaiki layanan pendidikan diharapkan dapat terjadi peningkatan rata-rata

lama sekolah masyarakat Kabupaten Temanggung selama lima tahun ke depan.

Sasaran berikutnya, adalah meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, yang ditandai dengan meningkatnya persentase pendidik yang memiliki sertifikat pendidik. Kepemilikan sertifikat pendidik menandakan profesionalitas dan meningkatnya kompetensi pendidik. Disamping itu dari aspek kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang statusnya PNS/ASN semakin berkurang dan pengangkatan yang dilakukan sebatas upaya mengganti yang pensiun dan belum mampu mempertahankan jumlah yang telah ada.

Sasaran selanjutnya yaitu meningkatnya akses pendidikan sekolah dasar yang ditandai dengan meningkatnya jumlah siswa yang sekolah sesuai kelompok usianya, berkurangnya kesenjangan antarwilayah serta kesenjangan gender dalam APK maupun APM, dan meningkatnya persentase ruang kelas kondisi baik pada SD Negeri.

Sasaran selanjutnya berkaitan meningkatnya mutu pendidikan SD. Keberhasilan sasaran pembangunan pendidikan SD dapat dicirikan dengan meningkatnya persentase SD terakreditasi minimal B, menurunnya persentase angka putus sekolah SD/MI, dan meningkatnya angka lulusan. Untuk sasaran akses dan mutu pendidikan SD ini perlu memperhatikan pula adanya anak usia 7-12 tahun yang belum/tidak sekolah.

Sasaran selanjutnya yaitu meningkatnya akses pendidikan sekolah dasar yang ditandai dengan meningkatnya APK dan APM, berkurangnya kesenjangan antarwilayah serta kesenjangan gender dalam APK maupun APM, meningkatnya persentase lulusan SD/sederajat yang melanjutkan ke SMP/sederajat, dan meningkatnya persentase ruang kelas kondisi baik pada SMP Negeri.

Sasaran selanjutnya berkaitan meningkatnya mutu pendidikan SMP. Keberhasilan sasaran pembangunan pendidikan SMP dapat dicirikan dengan meningkatnya persentase SMP terakreditasi minimal B, menurunnya persentase angka putus sekolah SMP/MTs, dan meningkatnya angka lulusan. Untuk sasaran akses dan mutu pendidikan SMP ini perlu memperhatikan pula adanya anak usia 13-15 tahun yang belum/tidak sekolah.

Pendidikan Anak Usia Dini sebagai persiapan memasuki sekolah akan menjadi sebuah jalan strategis yang menentukan kualitas generasi di masa yang akan datang. Pembelajaran untuk anak pada usia 0-6 tahun yang tepat akan dapat membantu anak untuk

berkembang secara optimal sesuai dengan potensi bakat, minat, dan kemampuannya. Pendidikan anak usia dini diarahkan untuk memastikan anak mendapatkan layanan gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Selain itu perlu penanaman sejak dini terhadap pendidikan karakter dan pengenalan lingkungan sekitarnya.

Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan sasaran Renstra berikutnya yang mencakup meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini. Keberhasilan meningkatnya akses pendidikan anak usia dini ditandai dengan meningkatnya APK usia 4-6 tahun, dan APK usia 0-6 tahun. Sedangkan keberhasilan meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini ditandai dengan meningkatnya TK yang terakreditasi minimal B.

Sasaran pembangunan pendidikan selanjutnya adalah meningkatnya kualitas pendidikan nonformal, yang ditandai dengan meningkatnya angka melek huruf usia ≥ 15 tahun, meningkatnya angka lulusan pendidikan kesetaraan dan rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah.

2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga Terwujudnya tujuan 2, ditandai dengan tercapainya sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut.

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya prestasi	Indeks Pembangunan Pemuda
	pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif
2	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase pelatih olahraga bersertifikat
		Pesentase prestasi olahraga
		Persentase atlet berprestasi

Sasaran pembangunan kepemudaan dan olahraga adalah untuk meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Pemuda, persentase organisasi pemuda yang aktif, persentase pelatih olahraga bersertifikat, persentase prestasi olahraga, dan persentase atlet berprestasi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1. sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Na	Tuivan	Sacran	In dilector Tuiner /Coccess	Target	Kinerja Tujı	uan/Sasaraı	n Pada Tahı	ın Ke-
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Α	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PENDIDIKAN						
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di	Meningkatnya IPM komponen pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80
	bidang pendidikan		Angka Harapan Lama Sekolah	12,21	12,28	12,35	12,42	12,49
		Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	88,11	90,00	92,00	94,00	95,00
		kependidikan	Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	86,00	88,00	90,00	93,00	94,00
			Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	50,00	51,00	53,00	55,00	56,00
		Meningkatnya akses pendidikan SD	Persentase APK SD sederajat	109,40	108,59	107,41	106,23	105,05
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/ SDB/MI/Paket A	0,945	0,950	0,955	0,960	0,965
			Persentase APM SD sederajat	96,70	97,10	97,50	97,90	98,30
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/ SDLB/MI/Paket A	0,955	0,960	0,965	0,970	0,975
			Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	77,07	78,02	78,96	79,91	80,86

NIS	Tulivan	C	La dilactora Turicona (Consuma	Target	Kinerja Tuji	uan/Sasara	n Pada Tahı	un Ke-
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya mutu	Persentase SD terakreditasi minimal B	95,37	95,77	96,17	96,57	96,97
		pendidikan SD	Angka kelulusan SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Angka putus sekolah SD sederajat	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03
		Meningkatnya akses	Persentase APK SMP sederajat	98,20	98,38	98,45	98,52	98,59
		pendidikan SMP	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/ SMPLB/MTs/Paket B	1,014	1,009	1,004	1,000	1,000
			Persentase APM SMP sederajat	84,50	85,38	86,26	87,14	88,00
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/ SMPLB/MTs/Paket B	1,075	1,070	1,065	1,060	1,055
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	97,70	97,90	98,10	98,30	98,50
			Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	92,03	93,59	95,15	96,71	98,27
		Meningkatnya mutu	Persentase SMP terakreditasi minimal B	90,54	90,65	91,59	94,39	97,20
		pendidikan SMP	Angka kelulusan SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Angka putus sekolah SMP sederajat	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20
		Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	74,28	74,86	75,44	76,02	76,60
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	34,41	35,91	37,41	38,91	40,41
		Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini	Persentase TK terakreditasi minimal B	47,85	48,64	49,43	50,22	51,00

No	Tuiunn	Casaran	Indikator Tujuan /Casaran	Target	Kinerja Tuji	uan/Sasaraı	n Pada Tahı	ın Ke-
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya mutu pendidikan nonformal	Persentase angka melek huruf usia ≥15 tahun	98,51	98,54	98,57	98,61	98,64
			Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	96,79	96,89	96,99	97,09	97,19
			Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80
В	URUSAN PEMERINTAHAN DAN OLAHRAGA	BIDANG KEPEMUDAAN						
1	Meningkatkan prestasi	Meningkatnya prestasi	Indeks Pembangunan Pemuda	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67
	pemuda	pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif	65,30	69,20	73,00	76,90	80,76
2	Meningkatkan prestasi	Meningkatnya prestasi	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00
	olahraga	olahraga	Pesentase prestasi olahraga	30,00	33,00	36,00	38,00	41,00
			Persentase atlet berprestasi	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi, tema, dan identifikasi faktor-faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, dan efisien dalam pendanaan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan, dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana langkah-langkah operasionalnya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah kepada seseorang untuk bertindak. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dibuat secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dalam lima tahun mendatang, secara lengkap tersebut pada dari Tabel 5.1. berikut ini.

Tabel 5.1.Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem												
Misi 1	Mewujudkan sumber berkarakter, dan ber	daya manusia yang be daya	erkualitas,										
Tujuan 1	Sasaran 1.1:	Strategi 1.1:	Arah Kebijakan 1.1:										
Terpenuhinya kebutuhan dasar	Meningkatnya IPM komponen pendidikan	Meningkatkan penyediaan layanan dasar pendidikan	Peningkatan penyediaan layanan dasar pendidikan										
masyarakat di bidang	Sasaran 1.2:	Strategi 1.2:	Arah Kebijakan 1.2:										
pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan										
	Sasaran 1.3:	Strategi 1.3:	Arah Kebijakan 1.3:										
	Meningkatnya akses pendidikan sekolah dasar	Meningkatkan akses pendidikan sekolah dasar	Peningkatan akses pendidikan sekolah dasar										
	Sasaran 1.4:	Strategi 1.4:	Arah Kebijakan 1.4:										
	Meningkatnya mutu pendidikan SD	Meningkatkan mutu pendidikan SD	Peningkatan mutu pendidikan SD										
	Sasaran 1.5:	Strategi 1.5:	Arah Kebijakan 1.5:										
	Meningkatnya akses pendidikan SMP	Meningkatkan akses pendidikan SMP	Peningkatan akses pendidikan SMP										
	Sasaran 1.6:	Strategi 1.6:	Arah Kebijakan 1.6:										
	Meningkatnya mutu pendidikan SMP	Meningkatkan mutu pendidikan SMP	Peningkatan mutu pendidikan SMP										
	Sasaran 1.7:	Strategi 1.7:	Arah Kebijakan 1.7:										
	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini	Meningkatkan akses pendidikan anak usia dini	Peningkatan akses pendidikan anak usia dini										
	Sasaran 1.8:	Strategi 1.8:	Arah Kebijakan 1.8:										
	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini	Meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini	Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini										
	Sasaran 1.9:	Strategi 1.9:	Arah Kebijakan 1.9:										
	Meningkatnya mutu pendidikan nonformal	Meningkatkan mutu pendidikan nonformal	Peningkatan mutu pendidikan nonformal										
Tujuan 2	Sasaran 2.1:	Strategi 2.1.1:	Arah Kebijakan 2.1.1:										
Tujuan 2 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatnya prestasi pemuda	Meningkatkan prestasi pemuda	Peningkatan prestasi pemuda										
	Sasaran 2.2:	Strategi 2.2.1:	Arah Kebijakan 2.2.1:										
C	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatkan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga										

Tabel 5.1. dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Jumlah program dalam Renstra Tahun 2019-2023 sebanyak 8 program untuk melaksanakan fungsi pendidikan dan 2 program untuk melaksanakan fungsi kepemudaan dan olahraga. Disamping itu masih ada program pendukung dan program penunjang perangkat daerah.

Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program. Jumlah kegiatan masing-masing program cukup bervariasi.

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi misi kepala daerah serta target pembangunan nasional.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja masing-masing program juga bervariasi, yang paling sedikit program Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, dan yang paling banyak program Peningkatan akses pendidikan SMP.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, sasaran, dan pendanaan indikatif tercantum dalam Tabel 6.1. sebagai berikut.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program d	lan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	_	Lokasi/ Sumber
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujud	Terpenuhi	BELANJA	A LANGSUNG																
kan sumber	nya kebutuha																		
daya	n dasar masyarak	101	PENDIDIKAN				122.482.157.720		167.979.710.000		173.148.041.000		176.543.443.000		180.108.615.000		820.261.966.720		
yang berkualita	at bidang		NON DAU				84.690.681.020		110.792.530.000		118.828.041.000		122.223.443.000		125.788.615.000		562.323.310.020		
s berkarakt	n		DAU				37.791.476.700		57.187.180.000		54.320.000.000		54.320.000.000		54.320.000.000		257.936.658.700		
er dan berdaya				Rata-rata Lama Sekolah	6,94	7,20		7,35		7,50		7,65		7,80		7,80			
				Harapan Lama Sekolah	12,08	12,21		12,28		12,35		12,42		12,49		12,49			
		101.01	Program peningkat				30.730.112.100		31.934.180.000		30.740.000.000		30.740.000.000		30.740.000.000		154.884.292.100		Jumlah
			an kualitas pendidik				0		0		0		0		0		0		NonDAU
			dan tenaga				30.730.112.100		31.934.180.000		30.740.000.000		30.740.000.000		30.740.000.000		154.884.292.100		DAU
			kependidi kan	Persentase pendidik SD yg memiliki sertifi- kat pendidik	86,23	88,11		90,00		92,00		94,00		95,00		95,00		Bidang SDMP	
				Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	84,04	86,00		88,00		90,00		93,00		94,00		94,00		Bidang SDMP	
				Persentase pendidik TK yg memiliki sertifi- kat pendidik	49,00	50,00		51,00		53,00		55,00		56,00		56,00		Bidang SDMP	
		101.0 1.001	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terlaksananya Sertifikasi Guru		3.500	79.320.800	3.500	100.000.000	3.500	100.000.000	3.500	100.000.000	3.500	100.000.000	17.500	479.320.800		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program (dan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 1.002	Seleksi dan Bintek Kepala Sekolah	Seleksi calon kepala sekolah, bimtek calon kepala sekolah, dan seleksi administrasi calon kepala sekolah		150	427.932.900	150	300.000.000	150	300.000.000	150	300.000.000	150	300.000.000	750	1.627.632.900		DAU
		101.0 1.003	Penilaian PAK Tenaga Fungsional	Terselenggaran ya Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional Pendidik		3.800	124.040.600	3.800	171.000	3.800	171.000	3.800	171.000	3.800	171.000	19.000	808.040.600		DAU
		101.0 1.004	Seleksi Guru Berprestasi	Terpilihnya guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan berprestasi		100	40.866.250	0	0	0	0	0	0	0	0	100	40.866.250		DAU
		101.0 1.005	Penerbitan Jurnal Pendidikan	Tersedianya media untuk publikasi karya tulis tenaga fungsional		2	29.766.000	1.500	60.000.000	1.500	60.000.000	1.500	60.000.000	1.500	60.000.000	6.002	269.766.000		DAU
		101.0 1.006	Penyelengga raan Olim- piade Guru	Terlaksananya Olimpiade Guru		250	33.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250	33.975.000		DAU
		101.0 1.007	Penguatan Lembaga Swasta	Meningkatnya kompetensi guru tetap yayasan		200	19.156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200	19.156.000		DAU
		101.0 1.008	Pelaksanaan Program Diklat PAK dan PKG	Terlaksananya diklat PAK dan PKG		200	67.341.900	0	0	0	0	0	0	0	0	200	67.341.900		DAU
		101.0 1.009	Penyelengga raan Apre- siasi Pendi- dik PAUD	Terlaksananya apresiasi pendi- dik PAUDNI		1	44.972.250	0	0	0	0	0	0	0	0	1	44.972.250		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		lisi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	Lokasi/ Sumber
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 1.010	BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	Terselenggaran ya kegiatan BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan		12	29.510.324.800	2.346	30.000.000.000	2.346	28.803.820.000	2.346	28.803.820.000	2.346	28.803.820.000	9.396	145.927.784.800		DAU
		101.0 1.011	Fasilitasi Bantuan Kesejahter aan GTT PTT	Tersalurkannya bantuan kese- jahteraan bagi GTT dan PTT		0	0	1	40000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4	160.000.000		DAU
		101.0 1.012	Penyelengga raan Bintek Pembentuka n Guru yang Berkarakter	Terselenggaran ya bimbingan teknis guru pembentukan guru berkarakter		300	122.046.000	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	1.100	1.122.046.800		DAU
		101.0 1.013	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah		120	33.584.000	60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	360	273.584.000		DAU
		101.0 1.014	Fasilitasi Bantuan Tenaga Pendidik	Tersalurkannya bantuan tenaga pendidik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 1.015	Bimtek Profesiona I Guru Mapel	Terselenggaran ya bimbingan teknis guru un- tuk peningkat- an profesio- nalisme guru mapel		300	111.214.700	0	0	0	0	0	0	0	0	300	111.214.700		DAU
		101.0 1.016	Bimtek Peningkatan Kompetensi Penilik	Terselenggaran ya bimtek un- tuk peningkat- an kompetensi penilik		15	22.444.300	0	0	0	0	0	0	0	0	15	22.444.300		DAU
		101.0 1.017	Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengawas	Terwujudnya pengawas yang kompeten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program (dan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 1.018	Bimtek Pendidik PAUD Formal dan Non Formal	Terselenggaran ya Bimtek un- tuk peningkat- an kompetensi pendidik PAUD Non Formal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 1.019	Peningkatan Kapasitas Kerja Karyawan	Terwujudnya staf tata usaha yang kompeten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 1.020	Fasilitasi verifikasi kebutuhan guru	Terwujudnya penetapan Guru Non ASN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 1.021	Pembinaan tenaga pendidik	Terwujudnya tenaga pendidik yang disiplin		20	15.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20	15.200.000		DAU
		101.0 1.022	Bintek Pengemba ngan Inovasi	Terlaksananya bimtek untuk meningkatkan kemampuan mengajar		100	17.925.800	0	0	0	0	0	0	0	0	100	17.925.800		DAU
		101.0 1.023	Operasional Pengawas TK/SD/SMP	Terfasilitasinya operasional pengawas TK/SD/SMP		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	60	150.000.000		DAU
			Pendidikan profesi guru dalam jabatan	Terlaksananya pendidikan profesi guru dalam jabatan		0	0	50	375.000.000	50	375.000.000	50	375.000.000	50	375.000.000	200	1.500.000.000		DAU
			Penyeleng garaan lomba	Terlaksananya seleksi guru berprestasi		0	0	100	205.000.000	100	205.000.000	100	205.000.000	100	205.000.000	400	820.000.000		DAU
			pendidik dan	Terlaksananya olimpiade guru		0	0	300		300		300		300		1.200			
			tenaga kependidik an	Telaksananya lomba PTK PAUD dan Dikmas		0	0	100		100		100		100		400			

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program o	lan Kerani	ka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020	14.6	2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	Lokasi/ - Sumber
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bimtek pen- didik dan tenaga ke- pendidikan	Terselengaranya bimtek pening- katan profesio- nalitas guru		0	0	300	343.180.000	300	343.180.000	300	343.180.000	300	343.180.000	1.200	1.372.720.000		DAU
				Terselenggaran ya bimtek peningkatan kompetensi Penilik		0	0	20		20		20		20		80			
				Terselenggaran ya bimtek peningkatan kompetensi Penilik		0	0	53		53		53		53		212			
				Terselenggaran ya bimtek peningkatan kompetensi Penilik		0	0	100		100		100		100		400			
		101.02					55.025.592.020		64.899.800.000		67.908.041.000		71.303.443.000		74.868.615.000				Jumlah
			peningkat an akses				54.203.145.020		63.112.800.000		66.408.041.000		69.803.443.000		73.368.615.000				NonDAU
			pendidikan				822.447.000		1.787.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000				DAU
			Sekolah Dasar	Persentase APK SD sederajat	110,39	109,40		108,59		107,41		106,23		105,05		105,05		Bidang PSD	
				Rasio APK perem- puan/laki-laki di SD/MI/SDLB/ Paket A	0,940	0,945		0,950		0,955		0,960		0,965		0,965		Bidang PSD	
				Persentase APM SD sederajat	96,64	96,70		97,10		97,50		97,90		98,30		98,30		Bidang PSD	
				Rasio APM pe- rempuan/laki-laki di SD/MI/SDLB/ Paket A	0,950	0,955		0,960		0,965		0,970		0,975		0,975		Bidang PSD	
				Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	76,12	77,07		78,02		78,96		79,91		80,86		80,86		Bidang PSD	

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program o	dan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		lisi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	Lokasi/ Sumber
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 2.001	Penunjang DAK SD	Terlaksananya kegiatan DAK Sekolah Dasar		1	135.546.400	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	535.546.400		DAU
		101.0 2.002	Fasilitasi Kegiatan BOS SD	Terpenuhinya biaya operasi- onal untuk kegiatan BOS SD di Tingkat Kabupaten		1	76.900.600	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	476.900.600		DAU
		101.0 2.003	Pembangu nan Toilet SD	Tersedianya toilet SD yang baik		21	310.000.000	10	250.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	91	2.060.000.000		DAU
		101.0 2.004	Pembangu nan Pagar Pengaman SD	Terbangunnya pagar keliling SD untuk pengamanan		10	300.000.000	10	500.000.000	15	690.000.000	15	690.000.000	15	690.000.000	65	2.870.000.000		DAU
		101.0 2.005	Pembangu nan Prasarana Belajar SD	Terlaksananya Pembangunan Prasaranan SD		0	0	1	7.814.000.000	1	7.814.000.000	1	7.814.000.000	1	7.814.000.000	4	31.256000.000		DAK
		101.0 2.006	Pengadaan Sarana Belajar SD	Terlaksananya Sarana Belajar SD		0	0	1	830.000.000	1	4.125.241.000	1	7.520.643.000	1	11.085.815.000	4	23.561.699.000		DAK
		101.0 2.008	Rehabilitas i Prasarana Belajar SD	Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana Belajar SD		3	11.203.145.020	3	11.320.000.000	3	11.320.000.000	3	11.320.000.000	3	11.320.000.000	15	56.483.145.020		DAK
		101.0 2.009	BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)	Terselenggaran ya pembela- jaran di SD		434	43.000.000.000	434	43.148.800.000	434	43.148.800.000	434	43.148.800.000	434	43.148.800.000	2.170	215.595.200.000		APBN Sekto ral
			Penyeleng garaan pendidikan inklusi SD	Terselenggaran ya pendidikan inklusi SD		0	0	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	16	400.000.000		DAU
			Bantuan siswa/ma- hasiswa berprestasi	Terbantunya siswa/mahasis wa miskin berprestasi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program (dan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pembangun an ruang kelas baru SD	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru (M)		0	0	1	147.000.000	0	0	0	0	0	0	1	147.000.000		DAU
			Rehab gedung SD	Terlaksananya rehabilitasi gedung SD (M)		0	0	112	430.000.000	0	0	0	0	0	0	112	430.000.000		DAU
			Penataan lingkunagan SD	Terlaksananya penataan kungkungann SD		0	0	850	150.000.000	0	0	0	0	0	0	850	150.000.000		DAU
			Fasilitasi bantuan siswa miskin SD	Terlaksananya penyaluran bantuan siswa nskin		0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000		DAU
		404.00	Program				1.686.000.000		2.275.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		9.961.000.000		Jumlah
		101.03	peningkat an mutu				0		0		0		0		0		0		NonDAU
			pendidikan SD				1.686.000.000		2.275.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		9.961.000.000		DAU
			30 .	Persentase SD terakreditasi minimal B	94,39	95,37		95,77		96,17		96,57		96,97		96,97		Bidang PSD	
				Angka kelulusan SD	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang PSD	
				Angka putus sekolah SD/MI	0,05	0,05		0,05		0,05		0,04		0,03		0,03		Bidang PSD	
		101.0 3.001	Pengadaan Alat Media Pembelaja ran SD	Tersedianya fasilitas Media Pembelajaran SD yang baik		12	299.545000	5	250.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	32	999.545.000		DAU
		101.0 3.002	UAS/EHB SD/MI	Terlaksananya Kegiatan Ujian Sekolah/Madra sah		12.000	898.240.000	12.000	1.000.000.000	11.500	1.000.000.000	11.500	1.000.000.000	11.500	1.000.000.000	58.500	4.898.240.600		DAU
		101.0 3.003	Sosialisasi Kurikulum 2013	Terlaksananya Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi Guru SD		500	30.947.700	0	0	0	0	0	0	0	0	500	30.947.700		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program (dan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	l .
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 3.004	Pelaksana an MBS SD	Terlaksana MBS SD		20	48.107.500	0	0	0	0	0	0	0	0	20	48.107.500		DAU
		101.0 3.005	Pelaksana an lomba- lomba SD	Terlaksananya lomba-lomba SD: MAPSI, perpus- takaan, LCC Mapel, Kemah Kebangsaan, Olimpiade Sains dan Olimpiade olahraga siswa nasional		30	131.464.000	30	360.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	150	1.391.464.000		DAU
		101.0 3.006	Pembinaan dan lomba UKS/LSS/ LCC Dokter Kecil TK, SD, SMP	Terlkasananya Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil		3	24.588.000	3	155.000.000	3	155.000.000	3	155.000.000	3	155.000.000	15	644.588.000		DAU
		101.0 3.007	Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah	Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah		2	87.500.000	5	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	36	877.500.000		DAU
		101.0 3.008	Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP	Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat TK dan SMP		3	29.943.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	29.943.000		DAU
		101.0 3.009	Olimpiade Sain dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasi- onal (OSN dan O2SN	Terlaksananya Olimpiade Sain dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN dan O2SN)		2	55.350.000	2	60.000.000	0	0	0	0	0	0	2	55.350.000		DAU
		101.0 3.010	Akreditasi di sekolah/m adrasah	Terselenggaran ya akreditasi sekolah dan madrasah		0	0	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	240	200.000.000		DAU
		101.0 3.011	Pendampi ngan Dapodik	Terselenggaran ya pendam- pingan Dapodik		2	80.945.000	2	150.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000	10	665.945.000		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program o	dan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		lisi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 3.012	Festival dan Lomba Seni Siswa	Terlaksananya Lomba Seni Siswa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
			Studi kelembaga an sekolah dasar	Terlaksananya analisis kebu- tuhan lembaga Sekolah Dasar		0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000		DAU
		101.04	Program peningkat				27.626.991.000		50.976.730.000		55.000.000.000		55.000.000.000		55.000.000.000		243.603.721.000		
			an akses				26.087.136.000		46.656.730.000		51.420.000.000		51.420.000.000		51.420.000.000		227.003.866.000		
			pendidikan SMP				1.539.855.000		4.320.000.000		3.580.000.000		3.580.000.000		3.580.000.000		16.599.855.000		
			5	Persentase APK SMP sederajat	96,42	98,20		98,38		98,45		98,52		98,59		98,59		Bidang PSMP	
				Rasio APK perem- puan/laki-laki di SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	1,020	1,014		1,009		1,004		1,000		1,000		1,000		Bidang PSMP	
				Persentase APM SMP sederajat	84,43	84,50		85,38		86,26		87,14		88,00		88,00		Bidang PSMP	
				Rasio APM pe- rempuan/laki-laki di SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	1,080	1,075		1,070		1,065		1,060		1,055		1,055		Bidang PSMP	
				Angka Melan- jutkan dari SD Sederajat ke SMP Sederajat	97,35	97,70		97,90		98,10		98,30		98,50		98,50		Bidang PSMP	
				Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	88,78	92,03		93,59		95,15		96,71		98,27		98,27		Bidang PSMP	
		101.0 4.001	Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP	Terlaksananya penyaluran dana BOS SMP dan terlaksa- nanya penya- luran dana PIP		2	18.547.400	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	218.547.400		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program (dan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	Lokasi/ Sumber
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 4.002	Pembangu nan RKB	Tersedianya ruang kelas baru yang representatif		2	174.984.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2	174.984.600		DAU
		101.0 4.003	Rehabilitas i Gedung Sekolah	Terehabnya ruang belajar dan ruang penunjang lain		5	198.703.300	0	0	0	0	0	0	0	0	5	198.703.300		DAU
		101.0 4.004	Sanitasi Sekolah	Tersedianya jamban untuk guru dan siswa di sekolah		1	99.765.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	99.765.100		DAU
		101.0 4.005	Pembangu nan RPL	Tersedianya ruang Lab. IPA, rg Lab. TIK, rg perpustakaan dan ruang lain di SMPN se-Kab Temanggung		1	348.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	348.770.000		DAU
		101.0 4.006	Pengadaan Komputer SMP	Tersedianya peralatan kom- puter di SMP		46	549.488.000	4	1.020.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	50	4.569.488000		DAU
		101.0 4.007	Doorlop/ Selasar	Terbangunnya selasar penghu- bung antar ruang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 4.008	Penyelesai an Pembangu nan Perpustak aan SMP	Terselesainya pembangunan perpustakaan SMPN 2 Tmg dan SMPN 1 Bejen		2	49.596.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2	49.596.600		DAU
		101.0 4.009	Pembangun an Jalan Masuk SMPN 1 Kledung	Terbangunnya jalan masuk ke SMPN 1 Kledung (M)		0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000		DAU
		101.0 4.010	Pembangun an Penam- pungan Air Bersih	Terbangunya penampungan air bersih di SMPN 1 Tretep dan SMPN 3 Kaloran		1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-	Kondisi Kineria nada Ke													
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 4.011	Rehabilitas i prasarana belajar SMP	Terlaksananya rehabilitasi prasarana belajar SMP		0	0	69	14.843.670.000	69	14.843.670.000	69	14.843.670.000	69	14.843.670.000	276	59.374.680.000		DAK
		101.0 4.012	Pembangu nan prasa- rana bela- jar SMP	Terlaksananya pembangunan prasarana belajar SMP		32	6.796.536.000	32	8.364.460.000	32	8.364.460.000	32	8.364.460.000	32	8.364.460.000	160	40.254.376.000		DAK
		101.0 4.013	Pengadaan sarana be- lajar SMP	Tersedianya sarana belajar SMP		0	0	16	4.158.000.000	16	8.921.270.000	16	8.921.270.000	16	8.921.270.000	80	30.921.810.000		DAK
		101.0 4.021	BOS ting- kat Seko- lah Mene- ngah Pertama (SMP)	Terselenggaran ya proses pembelajaran di SMP		76	19.290.600.000	76	19.290.600.000	76	19.290.600.000	76	19.290.600.000	76	19.290.600.000	380	94.453.000.000		APBN Sekto ral
			Penyeleng garaan pendidikan inklusi SMP	Terselenggaran ya pendidikan inklusi SMP bagi peserta didik difabel		0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	8	200.000.000		DAU
			Bantuan siswa miskin masuk sekolah	Terbantunya perlengkapan sekolah bagi siswa miskin yang melanjut- kan sekolah ke jenjang berikutnya		0	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	40	200.000.000		DAU
			Pembangu nan prasarana	Terlaksananya pembangunan RKB lengkap		0	0	1	1.925.000.000	1	1.455.000.000	1	1.455.000.000	1	1.455.000.000	4	6.290.000.000		DAU
			SMP	Terlaksananya pembangunan sanitasi di SMP		0	0	3		3		3		3		12			
				Terlaksananya pembangunan RPL lengkap		0	0	4		4		4		4		16			

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program (dan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Rehabilitas i prasarana belajar	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas		0	0	1	975.000.000	1	975.000.000	1	975.000.000	1	975.000.000	4	3.900.000.000		DAU
			SMP	Terlaksananya rehabilitasi RPL		0	0	2		2		2		2		8			
				Terlaksananya rehabilitasi doorloop/selas ar SMP		0	0	1		1		1		1		4			
		101.05	-				1.157.850.500		1.626.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		5.383.850.500		Jumlah
			peningkat an mutu				0		0		0		0		0		0		N-DAU
			pendidikan SMP				1.157.850.500		1.626.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		5.383.850.500		DAU
			Sivii	Persentase SMP terakreditasi minimal B	85,50	90,54		90,65		91,59		94,39		97,20		97,20		Bidang PSMP	
				Angka kelulusan SMP	100	100		100		100		100		100		100		Bidang PSMP	
				Angka putus sekolah SMP/ MTs	0,30	0,28		0,26		0,24		0,22		0,20		0,20		Bidang PSMP	
		101.0 5.001	Implement asi Kuriku- lum 2013	Terlaksananya Implementasi Kurikulum 2013		1	31.173.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31.173.300		DAU
		101.0 5.002	Penyelengga raan Ujian Nasional/Uji an Sekolah SMP/MTs	Terlaksananya kegiatan Ujian Akhir Sekolah SMP dan MTs		10.950	678.724.900	10.950	750.000.000	10.950	350.000.000	10.950	350.000.000	10.950	350.000.000	54.750	3.730.000		DAU
		101.0 5.003	Fasilitasi DAK SMP	Terlaksananya kegiatan DAK Sekolah Mene- ngah Pertama		1	55.045.900	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	5	335.045.900		DAU
		101.0 5.004	Pelaksana an Lomba- lomba SMP	Terlaksananya lomba-lomba SMP: LCC mata pelajaran, TUB/ PBB, FLS2N, dan OSN		41	96.190.500	4	210.000.000	4	210.000.000	4	210.000.000	4	210.000.000	57	936.190.500		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program (dan Kerang	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra		Lokasi/ Sumber
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Terlaksananya lomba MAPSI SMP		0	0	12		12		12		12					
				Meningkatnya nasionalisme dan kedisi- plinan siswa		0	0	0		0		0		0					
		101.0 5.005	Pembinaa n dan pengemba ngan siswa berpres- tasi SMP	Meningkatnya prestasi siswa SMP di cabang bola voli pa/pi, futsal pa/pi dan sepakbola pa		38	44.218.500	5	419.000.000	5	393.000.000	5	393.000.000	5	393.000.000	58	1.642.218.500		DAU
				Terlaksananya pemberian penghargaan kpd masyarakat berprestasi		0	0	200		200		200		200		800			
		101.0 5.006	Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin	Meningkatkan validitas data anak miskin yang sekolah di SMP		1	9.540.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	5	77.540.000		DAU
		101.0 5.007	Penyelengga raan lomba MAPSI SMP	Meningkatkan prestasi siswa SMP di bidang MAPSI		12	70.297.400	0	0	0	0	0	0	0	0	12	70.297.400		DAU
		101.0 5.008	Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online	Terselenggaran ya PPDB Online		50	172.660.000	50	160.000.000	50	160.000.000	50	160.000.000	50	160.000.000	250	812.660.000		DAU
			Pengharga an siswa berprestas i	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program o	lan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)											(19)	(20)	
		101.06	Program			352.685.000 180.000.000 500.000.000 500.000.000 2.032.685.000												Jumlah	
			peningkat an akses				0		0		0		0		0		0		N-DAU
			pendidikan PAUD				352.685.000		180.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.032.685.000		DAU
			1400	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Th)	73,72	74,28		74,86		75,44		76,02		76,60		76,60		Bidang PPAUD/ PNF	1
				Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Th)	32,91	34,41		35,91		37,41		38,91		40,41		40,41		Bidang PPAUD/ PNF	1
		101.0 6.001	Penyelesai an RKB PAUD	Terlaksananya penyelesaian RKB PAUD		1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60.000.000		DAU
		101.0 6.002	Pembangu nan UGB PAUD Terpadu	Terbangunnya Gedung PAUD Terpadu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 6.003	Penunjang DAK Non Fisik PAUD	Terlaksananya Penunjang DAK Non Fisik PAUD		1	37.685.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	237.685.000		DAU
		101.0 6.004	Rehabilitasi Gedung TK Negeri Pembina	Terlaksananya rehab untuk 3 TK Negeri Pembina		3	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	150.000.000		DAU
		101.0 6.005	Pembangu nan Pagar Keliling TK Negeri Pembina	Terlaksananya Pembangunan Pagar Keliling 3 TK Negeri Pembina		3	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60.000.000		DAU
		101.0 6.006	Pengemba ngan Sarpras TK Negeri	Terlaksananya Pengembang- an Sarpras TK Negeri		3	45.000.000	3	30.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	15	1.425.000.000		DAU
			Penyelesaia n pemba- ngunan pa- gar keliling TK negeri	Terselesaikannya pembangunan pagar keliling TK negeri		0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program o	lan Kerang	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	Lokasi/ Sumber
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.07	Program				230.765.500		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.180.765.500		Jumlah
			peningkat				0		0		0		0		0		0		N-DAU
			an mutu PAUD				230.765.500		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.180.765.500		DAU
				Prosentase TK terakreditasi minimal B	46,50	47,85		48,64		49,63		50,22		51,00		51,00		Bidang PPAUD/ PNF	,
		101.0 7.001	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi pekerti Dan Budaya Jawa TK/RA	Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan budaya Jawa TK/RA		60	19.870.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	300	219.870.000		DAU
		101.0 7.003	Pengemba ngan PAUD	Terlaksananya Pengembangan PAUD,		2	20.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	2	420.000.000		DAU
				Terlaksananya Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan		3		3		3		3		3		12			
		101.0 7.004	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	Terlaksananya Penguatan Organisasi Mitra PAUD		1	33.017.500	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	233.017.500		DAU
		101.0 7.005	Seminar/ Workshop PAUD ten- tang APE	Terlaksananya Seminar/Works hop PAUD tentang APE		0	0	60	70.000.000	60	70.000.000	60	70.000.000	60	70.000.000	240	280.000.000		DAU
			Tradisional Jawa	Terlaksananya Peningkatan guru PAUD dan APE PAUD		0	0	1		1		1		1		4			
		101.0 7.006	Penyeleng garaan Ge- byar PAUD	Terlaksananya Gebyar PAUD		1	43.180.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	243.180.000		DAU
		101.0 7.007	Penyelengga raan Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi	Terselenggaran ya Lomba Gu- gus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi		1	45.860.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	245.860.000		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program (dan Kerang	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		lisi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 7.008	Diklat pe- ngembanga n Kurikulum Muatan Lokal dan budi pekerti Jawa	Terlaksananya Diklat Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Dan Budi Pekerti Jawa		1	21.073.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21.073.000		DAU
		101.0 7.009	Penyeleng garaan Diklat Berjenjang	Terlaksananya Penyelenggaraa n Diklat Berjenjang		1	26.061.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	376.061.000		DAU
		101.0 7.010	Penyeleng garaan Porseni Guru TK	Terlaksananya Porseni guru TK		1	21.704.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	141.204.000		DAU
		101.0 7.011	Workshop PAUD tentang Budaya Daerah	Terlaksananya Workshop PAUD tentang Budaya Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 7.012	Pendampi ngan PNF	Terlaksananya Pendampingan PNF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 7.013	Pendataan Pendidikan TK/RA	Tersedianya Da- ta Pendidikan TK/RA dan SD/MI tingkat kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.08	Program peningkat				5.671.530.800		15.638.000.000		15.300.000.000		15.300.000.000		15.300.000.000		67.209.530.800		Jumlah
			an mutu				4.400.400.000		1.023.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		8.423.400.000		N-DAU
			pendidikan nonformal			·	1.271.130.800		14.615.000.00		14.300.000.000		14.300.000.000		14.300.000.000		58.786.130.800		DAU
				Persentase angka melek huruf usia > 15 tahun	98,51	98,51		98,54		98,57		98,61		98,64		98,64		Bidang PPAUD, PNF	1
				Persentase angka lulusan pendidikan kesetaraan	96,69	96,79		96,89		96,99		97,09		97,19		97,19		Bidang PPAUD, PNF	

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program o	lan Kerang	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	Lokasi/ Sumber
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	n.a	15,80		15,80		15,80		15,80		15,80		15,80		Bidang PPAUD/ PNF	
		101.0 8.001	Penyeleng garaan PKBM	Terselenggaran ya Kegiatan PNF di 20 Lembaga		20	199.500.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	100	1.119.500.000		DAU
		101.0 8.002	Fasilitasi Pendidikan Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Pendidikan Masyarakat		0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	120.000.000		DAU
		101.0 8.003	Akreditasi Lembaga PNF	Terselenggaran ya akreditasi lembaga PNF		1	23.550.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	223.550.000		DAU
		101.0 8.004	Pendidikan Keaksaraan	Terselenggaran ya pendidikan Keaksaraan		40	47.105.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	120	447.105.000		DAU
		101.0 8.005	Pendampi ngan Dapodik PAUD Dikmas	Terselenggaran ya Kegiatan Pendataan Satuan PAUD Dikmas		1	25.992.050	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	145.992.050		DAU
		101.0 8.006	Pendidikan Kecakapan Hidup	Terselenggaran ya pendidikan kecakapan hidup		100	77.705.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	500	877.705.000		DAU
		101.0 8.007	Taman Bacaan Masyarakat	Tersedianya Fasilitas Taman Bacaan Masyarakat		0	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	20	400.000.000		DAU
		101.0 8.008	Kelompok Belajar Usaha	Terfasilitasinya tindaklanjut pendidikan keaksaraan		0	0	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	24	240.000.000		DAU
		101.0 8.009	HAI dan HAN	Terealisasinya Kegiatan HAI dan HAN		1	28.135.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	228.135.000		DAU
		101.0 8.010	Peningkatan Pendidikan Masyarakat	Terselenggaran ya kegiatan pendidikan ma- syarakat di SKB Temanggung		1	95.962.800	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	695.962.800		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program o	dan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	Lokasi/ Sumber
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 8.011	Penyelengga raan Paket A Setara SD dan Paket B Setara SLTP	Terselenggaran ya Program Paket A dan Paket B		12	136.991.700	0	0	0	0	0	0	0	0	12	136.991.700		DAU
		101.0 8.012	Penyeleng garaan pendidikan paket C	Terselenggaran ya pendidikan paket C		13	196.136.900	0	0	0	0	0	0	0	0	13	196.136.900		DAU
		101.0 8.013	Penyelengga raan ujian nasional paket A, B dan C	Terselenggaran ya UN Paket B, C dan US Paket A		850	167.862.050	850	180.000.000	850	180.000.000	850	180.000.000	850	180.000.000	4.250	887.8620.500		DAU
		101.0 8.014	Fasilitasi Pendidikan Kesetaraa n	Terfasilitasinya kegiatan pendi- dikan keseta- raan paket ABC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 8.016	Pelaksanaan kurikulum muatan lokal budi pekerti dan budaya Jawa pendi- dikan non formal	Terlaksananya workshop kuri- kulum muatan lokal budi pe- kerti dan buda- ya Jawa pendidikan non formal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 8.017	Pelaksana an gerakan kembali ke sekolah	Terlaksananya pendataan, analisis dan pembangunan aplikasi, terlaksananya gerakan anak usia sekolah kembali ke sekolah, dan terlaksananya pemberian sarana dan prasarana anak sekolah miskin		0	0	800	1.000.000.000	800	1.000.000.000	800	1.000.000.000	800	1.000.000.000	3.200	4.000.000.000		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program o	dan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		lisi Kinerja pada Periode Renstra	_	Lokasi/ Sumber
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 8.018	Porseni pendidikan kesetaraan	Terlaksananya pekan olah raga dan seni pendidikan kesetaraan		1	25.001.500	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	225.001.500		DAU
		101.0 8.019	Penyelengga raan pendi- dikan non formal untuk AUSTS	Peningkatan life skill		100	245.188.800	0	0	0	0	0	0	0	0	100	245.188.800		DAU
		101.0 8.020	Penguatan Manajeme n Desa Vokasi	Terelenggarany a keterampilan desa vokasi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 8.021	Rehabilitas i Prasarana Belajar SKB	Terlaksananya rehabilitasi prasarana belajar SKB		3	503.000.000	3	503.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	15	2.506.000.000		DAK
		101.0 8.022	Pengadaan sarana Belajar SKB	Terlaksananya pengadaan sarana belajar SKB		1	520.000.000	1	520.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	5	2.540.000.000		DAK
			DAK Nonfisik BOP Kesetaraan	Terselenggaran ya pendidikan kesetaraan			3.377.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0		3.377.400.000		DAK Nonfi sik
			Insentif guru pembimbing keagamaan	Terlaksananya pemberian insentif bulanan bagi guru pembimbing keagamaan		0	0	7.001	12.000.000.000	7.001	11.685.000.000	7.001	11.685.000.000	7.001	11.685.000.000	28.004	47.055.000.000		DAU
			Penunjang DAK nonfisik BOP kesetaraan	Terlaksananya DAK Nonfisik BOP kesetaraan		0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000		DAU
			Penyeleng garaa pendidikan kesetaraan	Terselenggaran ya pendidikan kesetaraan: Paket A, Paket B, dan Paket C		0	0	23	350.000.000	23	350.000.000	23	350.000.000	23	350.000.000	92	1.400.000.000		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program d	lan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	_	Lokasi/ Sumber
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningka	213	KEPEMUDAA	N DAN OLAHRAGA			1.421.959.950		3.795.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		14.716.959.950		
	tnya prestasi		KEPEMUDAA	N DAN OLAHRAGA	NON DAU		0		0		0		0		0		0		
	pemuda,		KEPEMUDAA	N DAN OLAHRAGA	DAU		1.421.959.950		3.795.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		14.716.959.950		
	dan olahraga			Indeks pembangunan pemuda	n.a	0,63		0,64		0,65		0,66		0,67		0,67			
		213.01	Program				131.279.000		1.495.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		5.826.279.000		Jumlah
			pembinaan kepemudaa				0		0		0		0		0		0		N_DAU
			n				131.279.000		1.495.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		5.826.279.000		DAU
				Persentase organisasi pemuda yang aktif	62,90	65,30		69,20		73,00		76,90		80,76		80,76		Bidang Pora	
		213.0 1.001	Seleksi dan pengirima n pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemuda an	Terlaksananya seleksi dan pe- ngiriman pemu- da pelopor PPAN, SP3, JPI- BPAP dan Diklat Kepemudaan yang dilaksana- kan oleh prov		8	64.916.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	40	664.916.000		DAU
		213.0 1.002	Peningkatan kapasitas pemuda	Terlaksananya peningkatan kapasitas pemuda di bidang olahraga, terlaksananya pemberian beasiswa pemuda miskin berprestasi		0	0	25	1.000.000.000	25	905.000.000	25	905.000.000	25	905.000.000	100	3.715.000.000		DAU
		213.0 1.003	Diklat kepe- mimpinan pengurus organisasi pemuda	Terlaksananya diklat kepemimpinan bagi pemuda		80	66.363.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80	66.363.000		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program o	dan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	_	Lokasi/ Sumber
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		213.0 1.004	Monitoring organisasi pemuda	Terlaksananya monitoring orga- nisasi pemuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		213.0 1.005	Penyuluha n Narkoba Bagi Pemuda	Terlaksananya penyuluhan narkoba bagi pemuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		213.0 1.006	Kemah Bakti Pemuda	Terlaksananya kemah bakti pemuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		213.0 1.007	Lomba Lin- tas Alam Pemuda	Terlaksananya lomba lintas alam pemuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
			Kewirausa haan pemuda	Terselenggaran ya pelatihan wirausaha bagi pemuda		0	0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	40	400.000.000		DAU
			Diklat kepemimp inan pengurus organisasi pemuda,	Terlaksananya diklat kepe- mimpinan pe- ngurus orga- nisasi pemuda		0	0	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	400	980.000.000		DAU
			monitoring organisasi pemuda, dan	Terlaksananya pembinaan generasi muda				1		1		1		1		4			
			penyuluha n narkoba	Terlaksananya monitoring orga- nisasi pemuda				20		20		20		20		80			
				Terlaksananya penyuluhan narkoba				100		100		100		100		400			
			Bantuan uang inde- kos maha- siswa miskin	Berkurangnya beban biaya in- dekos bagi maha- siswa miskin		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program o	dan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	Lokasi/ Sumber
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program				1.290.680.950		2.300.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		9.590.680.950		Jumlah
			pembinaa				0		0		0		0		0		0		N-DAU
			n dan				1.290.680.950		2.300.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		9.590.680.950		DAU
			pemasyar akatan olahraga	Prosentase pe- latih olahraga bersertifikat	30,83	31,70		32,70		33,60		34,50		35,40		35,40		Bidang Pora	
				Persentase ca- bang olahraga berprestasi	46,15	48,70		51,30		53,80		56,40		59,00		59,00		Bidang Pora	
				Persentase atlet berprestasi	12,56	17,00		18,00		19,00		20,00		21,00		21,00		Bidang Pora	
		213.0 2.001	POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Terlaksananya POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK		3	331.960.450	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	15	2.331.960.450		DAU
		213.0 2.002	Penyelengga raan tuan rumah POP- DA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK eks Kares Kedu	Terselenggaran ya POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan		3	137.567.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	137.567.000		DAU
		213.0 2.003	Pembinaa n cabang olah raga prestasi	Terlaksananya pembinaan ca- bang olahraga prestasi di ting- kat daerah, ter- laksananya pengi- riman kejurda, Haornas dan HSP, terlaksananya Porseni Pondok Pesantren		8	167.156.000	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	40	1.167.156.000		DAU
		213.0 2.004	Pelatihan calon pelatih pemuda dan olahraga	Terlaksananya pengiriman dan pelaksanaan calon pelatih olahraga dan pemuda		1	36.650.000	1	155.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5	311.650.000		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program (dan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		lisi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Terlatihnya kelompok olahraga		0	0	5		0	0	0	0	0		5			
		213.0 2.005	Fasilitasi olahraga	Terfasilitasinya kegiatan keolahragaan		0	0	0	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	225.000.000		DAU
		213.0 2.006	Fasilitasi Gala Desa	Terselenggaran ya kegiatan Gala Desa		1	84.881.350	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	484.881.350		DAU
		213.0 2.007	Penyusunan data potensi kepemudaa n dan olah- raga Kab. Temanggung	Tersusunnya buku potensi olahraga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		213.0 2.008	Penyusuna n perda kepemuda an dan olahraga	Tersusunnya naskah Draft Perda di bidang Pemuda dan Olahraga		1	22.049.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		213.0 2.009	Pemeliharaa n rutin/ber- kala sarana dan prasa- rana olah- raga	Terpeliharanya sarana prasarana yang representatif		12	499.650.000	13	1.295.000.000	12	1.035.000.000	12	1.035.000.000	12	1.035.000.000	24	5.630.000		DAU
		213.0 2.010	Pemelihar aan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga			0	0	12	1.150.000.000	12	1.035.000.000	12	1.035.000.000	12	1.035.000.000	12	1.035.000.000		DAU
		213.0 2.011	Perbaikan lapangan olahraga Mr. Roem (M)			0	0	1	145.000.000	0	0	0	0	0	0	1	145.000.000		DAU
		213.0 2.012	Pembuatan pagar keliling Wisma Atlet	Terbangunnya pagar keliling wisma atlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program (dan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	Lokasi/ Sumber
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		213.0 2.013	Fasilitasi Bankeu Kabupaten kepada Pemerintah Desa	terlaksananya fasilitasi ban- tuan keuangan Kabupaten ke- pada Pemerin- tah Desa		1	10.766.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.766.300		DAU
		213.0 2.014	Pembangu nan Kawa- san olahra- ga terpadu (Bankeu)	Tersedianya kawasan olahraga terpadu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Bankeu
		4.07	Pendukung Urusan Perangkat Daerah																
		4.07.10 1.01	muda dan Olahraga				1.716.016.634		3.518.400.000		1.607.000.000		2.707.000.000		1.607.000.000		11.155.416.634		
			Program perencanaa n, evaluasi, dan kelit- bangan perangkat daerah				4.986.000		5.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		30.986.000		
		407.0 1.066	Penyusuna n dan Pelaporan Dokumen Perencana an	Terlaksananya penyusunan dokumen peren- canaan dan pelaporan perangkat daerah		12	4.986.000	12	5.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	60	30.986.000		DAU
			Program pelayanan administrasi perkantoran				1.197.630.734		1.480.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		5.977.630.734		
		407.0 2.002	Penyediaa n jasa komunikas i, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		12	649.999.900	12	650.000.000	12	544.600.000	12	544.600.000	12	544.600.000	60	2.348.799.900		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program o	lan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	Lokasi/ Sumber
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		407.0 2.008	Penyediaan jasa keber- sihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor		12	99.998.484	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	499.998.484		DAU
		407.0 2.010	Penyediaa n alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor		12	224.999.900	12	250.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	774.999.900		DAU
		407.0 2.011	Penyediaa n barang cetakan dan peng- gandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12	40.000.000	12	50.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	60	310.000.000		DAU
		407.0 2.012	Penyediaan komponen instalasi lis- trik/peneran gan bangun- an kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor		12	24.999.450	12	75.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	60	174.999.450		DAU
		407.0 2.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan		12	2.640.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	60	14.640.000		DAU
		407.0 2.017	Penyediaa n makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman		12	45.000.000	12	50.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	60	215.000.000		DAU
		407.0 2.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsul- tasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12	59.993.000	12	90.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	60	299.993.000		DAU
		407.0 2.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsul- tasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		12	50.000.000	12	65.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	60	265.000.000		DAU
		407.0 2.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran		0	0	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	48	100.000.000		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program (dan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		isi Kinerja pada Periode Renstra	_	Lokasi/ Sumber
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		407.0 2.021	Penyediaan jasa penga- manan ge- dung/Kantor	Tersedianya jasa pengamanan gedung kantor		0	0	12	122.400.000	12	122.400.000	12	122.400.000	12	122.400.000	48	489.600.000		DAU
			Program peningkat an sarana prasarana aparatur				513.399.900		933.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.946.399.900		
		407.0 3.x05	Pengadaan kendaraan dinas/oper asional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		407.0 3.x07	Pengadaan perlengkapa n gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor		1	149.704.000	1	250.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	639.704.000		DAU
		407.0 3.x09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor		1	79.621.700	1	180.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	499.621.700		DAU
		407.0 3.x14	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terlaksananya pengadaan sarana pendukung gedung kantor		5	30.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	25	230.000.000		DAU
		407.0 3.x22	Pemelihar aan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan di- nas/operasional		12	149.474.100	12	263.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	712.474.100		DAU
		407.0 3.x24	Pemeliharaa n rutin/ ber- kala kenda- raan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan di- nas/operasional		12	69.999.900	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	60	429.999.900		DAU
		407.0 3.x26	Pemeliharaa n rutin/ ber- kala perleng- kapan ge- dung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		1	14.742.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	214.742.000		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program d	an Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		lisi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	Lokasi/ Sumber
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		407.0 3.x28	Pemeliharaa n rutin/ ber- kala pera- latan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor		1	19.857.400	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	219.857.400		DAU
			Program Peningkat an disiplin aparatur			0	0	0	1.100.000.000	0	0	1	1.100.000.000	0	0	2	2.200.000.000		
		407.0 4.001	Pengadaan pakaian dinas beser- ta perleng- kapannya	Tersedianya pakaian dinas		0	0	0	1.100.000.000	0	0	1	1.100.000.000	0	0	2	2.200.000.000		DAU
		BELANJA	A TIDAK LANGSI	UNG			470.238.901.510		453.248.901.510		470.613.901.510		453.778.901.510		471.163.901.510		2.319.044.507.550		
			BELANJA PEG	SAWAI			431.168.501.510		431.168.501.510		431.168.501.510		431.168.501.510		431.168.501.510	70	2.155.842.507.550		
		5.1.1.	Belanja Gaji d	dan Tunjangan		14	277.503.360.510	14	277.503.360.510	14	277.503.360.510	14	277.503.360.510	14	277.503.360.510	70	1.387.516.802.550		
		5.1.1. 01.01	• Gaji Pokok	PNS/Uang Represe	ntasi		219.211.790.684		219.211.790.684		219.211.790.684		219.211.790.684		219.211.790.684		1.096.058.953.420		DAU
		5.1.1. 01.02	• Tunjangan	Keluarga			19.344.152.658		19.344.152.658		19.344.152.658		19.344.152.658		19.344.152.658		96.720.763.290		DAU
		5.1.1. 01.03	• Tunjangan	Jabatan			243.110.000		243.110.000		243.110.000		243.110.000		243.110.000		1.215.550.000		DAU
		5.1.1. 01.04	• Tunjangan	Fungsional			19.369.936.950		19.369.936.950		19.369.936.950		19.369.936.950		19.369.936.950		96.849.684.750		DAU
		5.1.1. 01.05	Tunjangan	Fungsional Umum			980.883.750		980.883.750		980.883.750		980.883.750		980.883.750		4.904.418.750		DAU
		5.1.1. 01.06	Tunjangan	Beras			11.059.428.387		11.059.428.387		11.059.428.387		11.059.428.387		11.059.428.387		55.297.141.935		DAU
		5.1.1. 01.07	Tunjangan	PPh/Tunjangan Khu	ısus		296.866.262		296.866.262		296.866.262		296.866.262		296.866.262		1.484.331.310		DAU
		5.1.1.	Pembulata	n Gaji			2.667.236		2.667.236		2.667.236		2.667.236		2.667.236		13.336.180		DAU
		5.1.1.	• Iuran Asura	ansi Kesehatan			6.994.524.583		6.994.524.583		6.994.524.583		6.994.524.583		6.994.524.583		34.972.622.915		DAU
		5.1.1. 02	,	pahan Penghasilan F			153.683.141.000		153.683.141.000		153.683.141.000		153.683.141.000		153.683.141.000		768.415.705.00 0		
		5.1.1. 02.01	 Tambahan Beban Kerja 	Penghasilan Berdas	sarkan		9.362.500.000		9.362.500.000		9.362.500.000		9.362.500.000		9.362.500.000		46.812.500.000		DAU

				Indikator Kiner-	Data Ca-					Targ	et Kinerja Program o	dan Keran	gka Pendanaan					Unit	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	ja Tujuan, Sa- saran, Program	paian pd Awal Th		2019		2020		2021		2022		2023		lisi Kinerja pada Periode Renstra	Kerja Penang-	Lokasi/ Sumber
			Kegiatan	(Outcome) dan Keg (Output)	Perencana- an (2018)	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	Tar- get	Rp	gungja- wab	Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.1.1. 02.07	• Tunjangan	Profesi Guru Sertifil	kasi		144.296.716.000		144.296.716.000		144.296.716.000		144.296.716.000		144.296.716.000		721.483.580.000		DAK
		5.1.1. 02.08	Tunjangan Profesi Guru Nonsertifikasi				23.925.000		23.925.000		23.925.000		23.925.000		23.925.000		119.625.000		DAK
			BELANJA HIE	ВАН			37.820.400.000		20.645.400.000		37.900.400.000		20.645.400.000		37.900.400.000		154.912.000.000		
			Belanja Hiba	h Urusan Pendidikar	ı		33.020.400.000		15.845.400.000		33.100.400.000		15.845.400.000		33.100.400.000		130.912.000.000		
			Belanja Hiba	h Urusan Pendidikar	n Non DAU		15.665.400.000		15.665.400.000		15.665.400.000		15.665.400.000		15.665.400.000		78.327.000.000		
			Belanja Hiba	h Urusan Pendidikar	n DAU		17.355.000.000		180.000.000		17.435.000.000		180.000.000		17.435.000.000		52.585.000.000		
			DAK Nonfis Penyeleggara	sik Bantuan Operasio aan PAUD	onal	1	12.288.000.000	1	12.288.000.000	1	12.288.000.000	1	12.288.000.000	1	12.288.000.000	5	61.440.000.000		DAK
				sik Bantuan Operasio Iraan Pendidikan Kes		1	3.377.400.000	1	3.377.400.000	1	3.377.400.000	1	3.377.400.000	1	3.377.400.000	5	16.887.000.000		DAK
			Hibah kepa	ada Dewan Pendidik	an	1	100.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	5	820.000.000		DAU
			Hibah kepa	ada Satuan Pendidik	an Swasta	1	14.238.000.000	0	0	1	14.238.000.000	0	0	1	14.238.000.000	3	42.714.000.000		DAU
			Belanja Hil	bah kepada satuan P	AUD/PNF	14	825.000.000	0	0	14	825.000.000	0	0	14	825.000.000	42	2.475.000.000		DAU
			• Belanja Hil	bah kepada SD/MI		17	992.000.000	0	0	17	992.000.000	0	0	17	992.000.000	51	2.976.000.000		DAU
			Belanja Hil	bah kepada SMP/M1	Гѕ	10	1.100.000.000	0	0	10	1.100.000.000	0	0	10	1.100.000.000	30	3.300.000.000		DAU
			Belanja Hil	bah kepada SMA/MA	4	2	100.000.000	0	0	2	100.000.000	0	0	2	100.000.000	6	300.000.000		
			Belanja Hiba Olahraga	nh Urusan Kepemud	aan dan		4.800.000.000		4.800.000.000		4.800.000.000		4.800.000.000		4.800.000.000		24.000.000.000		
			Hibah kepa	ada FORMI		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	1.500.000.000		DAU
			Hibah kepa	ada KNPI		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000		DAU
			Hibah kepa	ada KONI		1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	5	20.000.000.000		DAU
			 Hibah kepa Temanggung 	ada Kwarcab Pramul 3	ka 11.23	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	1.250.000.000		DAU
			Hibah kepa	ada NPC		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000		DAU
			BELANJA BA	NTUAN SOSIAL			1.250.000.000		1.435.000.000		1.545.000.000		1.965.000.000		2.095.000.000		8.290.000.000		
			Bantuan Si	iswa Miskin SD/MI			600.000.000		720.000.000		765.000.000		990.000.000		1.045.000.000	0	4.120.000.000		DAU
			Bantuan Si	iswa Miskin SMP/M1	Гѕ		650.000.000		715.000.000		780.000.000		975.000.000		1.050.000.000	0	4.170.000.000		DAU

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan dan penetapan indikator kinerja pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung juga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan serta bidang kepemudaan dan olahraga yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sasaran pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, sehingga terwujud sumberdaya manusia yang berkualitas dalam kondisi sosial dan budaya yang bermoral, berbudaya, memiliki etos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilainilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera.

Keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia salah satunya dapat diukur dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM berjumlah 4, dan dua diantaranya dari unsur pendidikan yaitu Ratarata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. IPM juga merupakan salah satu ukuran kesejahteraan. Upaya membangun kualitas manusia tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Angka Rata-rata Lama Sekolah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra yaitu tahun 2023 adalah 7,80 tahun dan Angka Harapan Lama Sekolah 12,49 tahun.

Sasaran pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga yaitu meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga. Keberhasilan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Pemuda, persentase organisasi pemuda yang aktif, persentase pelatih olahraga yang bersertifikat, persentase atlet berprestasi, dan persentase prestasi olahraga.

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga selama 5 tahun ke depan di Kabupaten Temanggung salah satunya akan diukur dengan indikator kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal		Target Ca	ıpaian Setia	ap Tahun		Kondisi Akhir
110	manacor	(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	URUSAN PENDIDIKAN							
Α	Indikator Tujuan							
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,94	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,80
2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,08	12,21	12,28	12,35	12,42	12,49	12,49
В	Indikator Sasaran							
1	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	86,23	88,11	90,00	92,00	94,00	95,00	95,00
2	Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	84,05	86,00	88,00	90,00	93,00	94,00	94,00
3	Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,00	50,00	51,00	53,00	55,00	56,00	56,00
4	Persentase APK SD sederajat	110,39	109,40	108,59	107,41	106,23	105,05	105,05
5	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/ MI/Paket A	0,940	0,945	0,950	0,955	0,960	0,965	0,965
6	Persentase APM SD sederajat	96,64	96,70	97,10	97,50	97,90	98,30	98,30
7	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	0,950	0,955	0,960	0,965	0,970	0,975	0,975
8	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	76,12	77,07	78,02	78,96	79,91	80,86	80,86
9	Persentase SD terakreditasi minimal B	94,39	95,37	95,77	96,17	96,57	96,97	96,97
10	Angka kelulusan SD	100	100	100	100	100	100	100
11	Angka putus sekolah SD sederajat	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03
12	Persentase APK SMP sederajat	96,42	98,20	98,38	98,45	98,52	98,59	98,59
13	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,020	1,014	1,009	1,004	1,000	1,000	1,000
14	Persentase APM SMP sederajat	84,43	84,50	85,38	86,26	87,14	88,00	88,00

No	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun							
		(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Akhir RPJMD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
15	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,080	1,075	1,070	1,065	1,060	1,055	1,055			
16	Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	97,35	97,70	97,90	98,10	98,30	98,50	98,50			
17	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	88,78	92,03	93,59	95,15	96,71	98,27	98,27			
18	Persentase SMP terakreditasi minimal B	85,50	90,54	90,65	91,59	94,39	97,20	97,20			
19	Angka kelulusan SMP	100	100	100	100	100	100	100			
20	Angka putus sekolah SMP sederajat	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,20			
21	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	73,72	74,28	74,86	75,44	76,02	76,60	76,60			
22	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	32,91	34,41	35,91	37,41	38,91	40,41	40,41			
23	Persentase TK terakreditasi minimal B	46,50	47,85	48,64	49,43	50,22	51,00	51,00			
24	Persentase angka melek huruf usia ≥15 tahun	98,51	98,51	98,54	98,57	98,61	98,64	98,64			
25	Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	96,69	99,79	96,89	96,99	97,09	97,19	97,19			
26	Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	n.a	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80			
II	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
Α	Indikator Tujuan										
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	n.a	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,67			
В	Indikator Sasaran										
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	62,90	65,30	69,20	73,00	76,90	80,76	80,76			
2	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	30,83	31,70	32,70	33,60	34,50	35,40	35,40			
3	Pesentase prestasi olahraga	46,15	48,70	51,30	53,80	56,40	59,00	59,00			
4	Persentase atlet berprestasi	12,56	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	21,00			

Beberapa indikator pendidikan yang dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan bidang pendidikan namun belum tercantum dalam RPJMD yang perlu terus diikuti perkembangannya diantaranya adalah persentase pendidik yang memenuhi standar kualifikasi akademik, angka partisipasi sekolah, rata-rata nilai ujian sekolah/madrasah, rata-rata nilai ujian nasional, dan persentase satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi.

Target selama 5 tahun untuk indikator-indikator pendidikan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.1.1. berikut ini.

Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Tidak Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

N1-	lo dilicho o	Kondisi		Kondisi				
No	Indikator	Awal (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pendidik SD yang memenuhi standar kualifikasi akademik S1/D4	88,01	89,81	91,61	93,41	95,21	97,00	97,00
2	Persentase pendidik SMP yang memenuhi standar kualifikasi akademik S1/D4	91,99	93,39	94,79	96,19	97,59	99,00	99,00
3	Persentase pendidik TK yang memenuhi standar kualifikasi akademik S1/D4	66,40	68,06	69,72	71,38	73,04	75,00	75,00
4	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	100,00	100,00
5	Rata-rata nilai US/M SD (3 mata pelajaran)	69,35	70,07	70,87	72,10	73,12	73,58	73,58
6	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	99,69	99,75	99,81	99,87	99,93	100,00	100,00
7	Rata-rata Nilai UN SMP (4 mata pelajaran)	59,66	60,06	60,55	60,96	61,26	61,51	61,51
8	Persentase Satuan Pendidikan Nonformal terakreditasi	12,42	22,42	32,42	42,42	52,42	62,42	62,42

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, Renstra Kementeri Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

Dalam proses penyusunannya berbagai cara telah ditempuh termasuk mengakomodir berbagai masukan demi tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan jangka menengah merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan pemuda dan olahraga di Kabupaten Temanggung kurun waktu 2019-2023 bergantung pada sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan pemuda dan olahraga utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja OPD. Renstra yang tersusun ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dalam lima tahun mendatang pada bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Terhadap dinamika penyelenggaraan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga yang berkembang sesuai tuntutan masyarakat dan diberlakukan secara nasional atau di pandang strategis dalam lingkup yang lebih luas dimungkinkan dilakukan perubahan atau revisi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Kiranya Renstra Tahun 2019-2023 ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi Jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, baik yang berada di UPTD maupun satuan pendidikan. Efektifitas Renstra ini memerlukan dukungan dan kesamaan

langkah seluruh komponen para pemangku kepentingan pendidikan, pemuda dan olahraga dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun berbagai hal telah ditempuh, namun kami menyadari bahwa Renstra ini belum sempurna, sehingga masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan Renstra ini.

Temanggung, 23 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEMANGGUNG

DARMADI, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196906171994121001

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2019 - 2023



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Disusun Oleh:

TIM PENYUSUN RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN **TEMANGGUNG**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator, **April 2019** Pada Tanggal:

Koordinator Bidang Ekonomi, SDA dan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Alam

Sub Koordinator

JOKO BUDI NURYANTO, SP, MSi

II. GUNADI, MIM

NIP. 19680721 200701 1 017

Mengetahui,

Plt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG Sekretaris

RIPTO SUSILO, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP.19670427 198703 1 001 **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan sehingga kita menyelesaikan Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung.

Renstra merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode (5) lima tahun

kedepan sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung yang dimulai

tahun 2018 sampai tahun 2023.

Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan

Organisasi Perangkat Daerah. Untuk itu pimpinan dan staf Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan mempunyai tekad akan melaksanakan pokok pokok kebijakan dalam RPJMD

Kabupaten Temanggung 2018-2023 dalam rangka pencapaian VISI KABUPATEN

TEMANGGUNG: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,

MAREM, GANDEM ".

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak

kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami

harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat

untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung

Temanggung, April 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19611121 198703 1 006

i

DAFTAR ISI

KATA P	PENGANTAR	i
DAFTAI	R ISI	ii
DAFTAI	R TABEL	iii
DAFTAI	R GAMBAR	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	2
	1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	5
	2.2 Sumber Daya	15
	2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	17
	2.4 Kinerja Keuangan	55
	2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	56
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRAGTEGIS PERANGKAT DAERAH	58
	3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Pelayanan Perangkat Daerah	58
	3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati Temanggung	58
	3.3 Telaah Renstra Kementrian Pertanian	60
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	62
	4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah	61
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
BAB VI	RENCANA PROGRAM DA KEGIATAN SERTA PENDANAAN	69
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	86
BAB VII	I PENLITUP	88

DAFTAR TABEL

rabei	2.1	Kondisi Pegawai Berdasarkan kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Gol dan	
		jabatan 2018	16
Tabel	2.2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018	17
Tabel	2.3	Ketersediaan Energi perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018	18
Tabel	2.4	Ketersediaan Protein perKapita Kabupaten Temanggung Tahun 2013 -	
		2018	20
Tabel	2.5	Neraca Bahan Makanan 2018	21
Tabel	2.6	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018	34
Tabel	2.7	It, Ib, NTP Kabupeten Temanggung 2018(2012 = 100)	35
Tabel	2.8	Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Temanggung	
		Tahun 2013 - 2018	36
Tabel	2.9	Perkembangan Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Temanggung	
		Tahun 2013 - 2018	37
Tabel	2.10	Perkembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Temanggung	
		Tahun 2013 - 2018	43
Rekap	oitulas	si Kelembagaan Pelaku Utama Pelaku Usaha	52
Angga	ıran [Dan Realisasi Peendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan	
		pangan	55
Tabel	T-C.	25 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	63
Tabel	T-C.2	27 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	70
Tabel	T-C.	28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi OP	D	15
------------	------------------------	---	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap unit kerja diwajibkan menyusun perencanaan strategis . Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 150. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa setelah 3 bulan sejak pelantikan kepala daerah terpilih diharuskan untuk menyusun RPJM Daerah untuk masa bakti 5 tahunan. Sebagai penjabaran dari RPJM Daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, Organisasi Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RenstraPD). Renstra PD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi daerah Kabupaten Temanggung, yaitu "Terwujudnya masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem". Tentrem berarti terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotong royongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, golongan dan status sosial serta saling menghormati antar masyarakat. Marem bermakna terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan bathin, adil dan merata. Gandem dapat diartikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan berpikir inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki peranan penting bagi semua Stakeholder lingkup pertanian dalam arti luas, karena merupakan pedoman yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan subsektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun. Diharapkan para pelaku pembangunan lainnya dapat lebih mudah untuk saling mensinergikan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya Rensta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen operasional tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang juga mengacu atau berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai pedoman perencanaan tahunan pemerintah kabupaten. Selanjutnya Renja akan dipergunakan sebagai pedoman penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang dipergunakan sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan dinas.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undnag-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2030;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung 2019;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini adalah sebagai acuan bagi dinas dalam merencanakan dan mengembangkan langkah-langkah strategi guna meningkatkan tugas pokok dan fungsi Dinas, sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, sedangkan tujuannya adalah :

- 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan;
- Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi aparat pemerintah daerah dan stakeholder terkait dengan pembangunan pertanian dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten;
- 3. Menjabarkan tentang gambaran umum pertanian sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun ke depan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kabupaten;
- 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta pihak terkait dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga dan Renstra Propinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 - 4.1. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - 4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah
 - 4.3. Strategi dan Kebijakan
- BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung N0.10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian dan pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebelumnya merupakan gabungan dari 3 SKPD, yaitu Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, dan Badan Pelaksana Penyuluhan. Oleh karena itu, tugas dan kewenanganya merupakan gabungan dari ketiga SKPD tersebut, kecuali untuk urusan kehutanan yang kewenanganya dialihkan ke Pemerintah Provinsi.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan pangan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan pangan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

Penyusunan dan Penetapan kebijakan teknis di bidang pertanian, pangan dan pengembangan SDM dan kelembagaan pertanian;

- a. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pertanian, pangan dan pengembangan SDM dan kelembagaan pertanian;
- b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pertanian, pangan dan pengembangan SDM dan kelembagaan pertanian;
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanian, pangan, dan pengembangan SDM dan kelembagaan pertanian;
- d. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki 1 bidang sekretariat dan 5 bidang pelaksana kegiatan, Kelompok Jabatan Fungsional (KJF), serta didukung oleh 20 BPP di kecamatan dan 1 UPT Balai Benih.

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana
- c. Pengoordinasian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan UPTD;
- e. Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan bidang kesekretariatan;
- f. Pengelolaan urusan keuangan;
- g. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, penyusunan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja Dinas, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana, serta kepegawaian Dinas.

II. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang tanaman pangan meliputi pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan, pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan, produksi dan perlindungan tanaman pangan serta pasca panen dan agribisnis tanaman pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Tanaman Pangan

menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan konsep rencana teknis di bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan, pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan, produksi dan perlindungan tanaman pangan serta pasca panen dan agribisnis tanaman pangan;
- b. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam
 Daerah kabupaten serta rekomendasi teknis dan pembinaan di bidang tanaman pangan;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi tanaman pangan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan;
- g. Pengembangan kawasan produksi dan agribisnis tanaman pangan;
- h. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

a. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan

Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan alat mesin pertanian, pengembangan dan pengawasan infrastruktur pertanian, pelaksanaan bimbingan teknis optimasi dan pengendalian lahan pertanian, pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang produksi tanaman pangan, fasilitasi penyelenggaraan perijinan/rekomendasi teknis dan pembinaan di bidang tanaman pangan.

b. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan

Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan teknis di bidang produksi tanaman pangan, pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, penyelenggaraan kerjasama produksi dan perlindungan di bidang tanaman pangan, pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan, fasilitasi penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu di bidang tanaman pangan, dan peningkatan penggunaan benih bermutu di bidang tanaman pangan.

c. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Tanaman Pangan

Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan promosi komoditas dan pengolahan hasil tanaman pangan, pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis tanaman pangan, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani tanaman pangan, penyelenggaraan kerjasama dan pemasaran hasil tanaman pangan, penyediaan data informasi harga pasar tanaman pangan, Penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas tanaman pangan, fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas di bidang tanaman pangan.

III. Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura mempunyai tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang hortikultura meliputi meliputi pengawasan penggunaan sarana pertanian hortikultura, pengembangan prasarana pertanian hortikultura, produksi dan perlindungan hortikultura serta pasca panen dan agribisnis hortikultura.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Hortikultura, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan konsep rencana teknis di bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian hortikultura, pengembangan prasarana pertanian hortikultura, produksi dan perlindungan hortikultura serta pasca panen dan agribisnis hortikultura;
- b. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten serta rekomendasi teknis dan pembinaan di bidang hortikultura;
- c. Pengendalian dan penanggulangan OPT;
- d. Pembinaan dan bimbingan teknis sarana dan prasarana produksi hortikultura;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi hortikultura;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen dan pemasaran hasil hortikultura;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura;
- i. Pengembangan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura;
- j. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik hortikultura;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura

Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan, meliputi pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan alat mesin pertanian, pengembangan dan pengawasan infrastruktur pertanian, pelaksanaan bimbingan teknis optimasi dan pengendalian lahan pertanian, pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang produksi hortikultura, fasilitasi penyelenggaraan perijinan/rekomendasi teknis dan pembinaan di bidang hortikultura.

b. Seksi Produksi dan Perlindungan Hortikultura

Seksi Produksi dan Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi perencanaan teknis di bidang produksi hortikultura, pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit hortikultura, penyelenggaraan kerjasama produksi dan perlindungan di bidang hortikultura, pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik hortikultura, fasilitasi penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu di bidang hortikultura, dan peningkatan penggunaan benih bermutu di bidang hortikultura.

c. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Hortikultura

Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Hortikultura mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyelenggaraan promosi komoditas dan pengolahan hasil hortikultura, pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani hortikultura, penyelenggaraan kerjasama dan pemasaran hasil hortikultura, penyediaan data informasi harga pasar hortikultura, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas hortikultura, fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas di bidang hortikultura.

IV. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perkebunan meliputi pengawasan penggunaan sarana pertanian perkebunan, pengembangan prasarana pertanian perkebunan, produksi dan perlindungan perkebunan serta pasca panen dan agribisnis perkebunan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan konsep rencana teknis di bidang pengawasan penggunaan sarana

- pertanian perkebunan, pengembangan prasarana pertanian perkebunan, produksi dan perlindungan perkebunan serta pasca panen dan agribisnis perkebunan;
- b. Penerbitan rekomendasi izin usaha perkebunan yang kegiatan usahanya dalam
 Daerah kabupaten serta rekomendasi teknis dan pembinaan di bidang perkebunan;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi perkebunan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas perkebunan;
- g. Pengembangan kawasan produksi dan agribisnis perkebunan;
- h. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perkebunan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan

Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan alat mesin pertanian perkebunan, pengembangan dan pengawasan infrastruktur pertanian perkebunan, pelaksanaan bimbingan teknis optimasi dan pengendalian lahan pertanian perkebunan, pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang produksi perkebunan, fasilitasi penyelenggaraan perijinan/rekomendasi teknis dan pembinaan di bidang perkebunan.

b. Seksi Produksi dan Perlindungan Perkebunan

Seksi Produksi dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi perencanaan teknis di bidang produksi perkebunan, pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit perkebunan, penyelenggaraan kerjasama produksi dan perlindungan di bidang perkebunan, pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas perkebunan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perkebunan, fasilitasi penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu di bidang perkebunan, dan peningkatan penggunaan benih bermutu di bidang perkebunan.

c. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Perkebunan

Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Perkebunan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyelenggaraan promosi komoditas dan pengolahan hasil perkebunan, pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis perkebunan, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani perkebunan, penyelenggaraan kerjasama dan pemasaran hasil perkebunan,

penyediaan data informasi harga pasar perkebunan, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas perkebunan, fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas di bidang perkebunan.

V. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah, Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan kabupaten, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan, penanganan kerawanan pangan kabupaten, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten, pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya , Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan konsep rencana teknis di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program ketahanan pangan;
- d. Pengkoordinasian pengkajian terhadap ketersediaan dan distribusi pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam mendukung program Ketahanan Pangan;
- f. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal kuantitas dan kualitas pangan dan gizi;
- g. Penyebarluasan informasi dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pengidentifikasian, pembinaan dalam rangka peningkatan

ketersediaan pangan; pengidentifikasian dan pembinaan dan pengembangan cadangan pangan masyarakat, pengelolaan cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten, pengidentifikasian dan penanganan kelompok rawan pangan, pengidentifikasian dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan, pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan ketersediaan dan akses pangan, penyediaan dan penyebarluasan informasi harga pangan, dan penumbuhan jaringan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat.

b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai perumusan, penyiapan bahan pengkoordinasian, tugas pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pengidentifikasian potensi sumberdaya dan keragaman konsumsi pangan masyarakat, pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan, peningkatan mutu/pola konsumsi pangan masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan analisa terhadap mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat, pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan olahan skala kecil/rumah tangga, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya keamanan pangan, pengumpulan dan analisis informasi mutu, gizi dan ketahanan pangan, penerapan standart Batas Minimum Residu (BMR), dan silitasi pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima.

VI. Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pertanian

Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pertanian mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kelembagaan, SDM penyuluhan dan pengembangan penyuluhan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian kabupaten;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan programa penyuluhan pertanian;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia penyuluh dan petani;
- d. Penyelenggaraan pengembangan penyuluhan pertanian;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;

- g. Pengalokasian dan pendistribusian sumber daya penyuluhan pertanian;
- h. Pelaksanaan kerjasama penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten, regional dan nasional:
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Seksi Kelembagaan Pertanian

Seksi Kelembagaan Pertanian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan kelembagaan penyuluhan, penyusunan rencana dan melaksanakan pengembangan kelembagaan pelaku utama pembangunan pertanian dan penyiapan instrumen dan pelaksanaan ketahanan pangan, kemampuan kelas kelompok tani, penyusunan pola pengembangan, penguatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan dari tingkat desa sampai dengan kabupaten, pelaksanaan penyusunan dan penghargaan bagi kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan, pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan.

b. Seksi SDM Penyuluhan

Seksi SDM Penyuluhan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh dan petani, penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia penyuluh dan petani, penyusunan pola pengembangan kapasitas, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penyuluh dan petani, penyusunan bahan penataan jenjang karier, penghargaan dan sanksi bagi penyuluh, pelaksanaan penyusunan dan pemberian penghargaan bagi petani, perumusan instrument penilaian kinerja penyuluh dan petani, serta pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja penyuluh;

c. Seksi Pengembangan Penyuluhan

Seksi Pengembangan Penyuluhan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyusun kebijakan dan pedoman teknis pengembangan penyuluhan, perumusan rencana pengembangan penyuluhan, penyusunan rencana penyuluhan yang terintegrasi dengan programa penyuluhan, penyusunan dan pelaksanaan fasilitasi kerjasama kelembagaan kelompok tani dengan pihak lain, pengidentifikasian kebutuhan penyelenggaraan kerjasama penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan, penyusun mekanisme kerja dan metode penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku urama dan pelaku usaha, pelaksanaan pertemuan dengan penyuluh dan pelaku

utama, pelaksanakan pembentukan forum, jaringan, dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, penyusunan rencana pelaksanaan pengembangan kerjasama penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan dengan pihak lain, pelaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha, pelaksanakan pengembangan diseminasi dan inovasi teknologi pertanian dan monitoring, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pengembangan penyuluhan.

VII. UPTD Balai Benih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

UPT Balai Benih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pekerjaan pengelolaan Balai Benih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta pemberian bimbingan langsung terhadap usaha pembenihan rakyat dalam rangka peningkatan teknis pembenihan.


Untuk menyelenggarakan tugasnya, UPTD Balai Benih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penghasil benih tanaman untuk memenuhi keperluan benih masyarakat;
- b. Pemberian bimbingan teknis dan pengendalian mutu benih yang dihasilkan usaha perbenihan masyarakat;
- c. Pelaksanaan uji lapangan teknologi pembenihan;
- d. Penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan kepada usaha pembenihan rakyat;
- e. Pelaksanaan tata usaha UPTD. Balai Benih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

VIII. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi OPD

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya SKPD

Sumberdaya yang dimiliki dinas dalam memberikan pelayanan antara lain sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Sumberdaya manusia Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa pegawai dengan jumlah pegawai pada Tahun 2018 sebanyak 158 orang, dengan perincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1. Kondisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Jabatan Tahun 2018

1		Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pe	ndidikan:	
	а	SD	-	Orang
	b	SMP	2	Orang
	С	SMA	55	Orang
	d	Sarjana Muda (D-III)	12	Orang
	е	S-1 dan D-IV	76	Orang
	f	S-2	13	Orang
		Jumlah	158	Orang
2	Jumlah	n pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan:		
	а	Gol I	1	Orang
	b	Gol II	48	Orang
	С	Gol III	80	Orang
	d	Gol IV	29	Orang
		Jumlah	158	Orang
1		Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabata	an:	
	а	Eselon II	1	Orang
	b	Eselon III	6	Orang
	С	Eselon IV	34	Orang
	d	Eselon V	-	Orang
	е	Jabatan Fungsional	98	Orang
	f	Jabatan Fungsional Umum	19	Orang
		Jumlah	158	Orang

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Kinerja Pelayanan Bidang Pangan

A. Skor Pola Pangan Harapan

Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk, menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Komoditas yang dihitung dalam pengukuran skor pola pangan harapan adalah: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemah, buah/biji dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Skor pola pangan harapan berguna untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan serta perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan.

Rumus untuk memperoleh Skor Pola Pangan Harapan 2018 didapat dari Perhitungan menggunakan data dasar hasil Survei Ekonomi Nasional tahun 2017, sedangkan tahun 2013 – 2017 survei dan perhitungan dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Realisasi Skor PPH di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2

Skor Pola Pangan Harapan

Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2018

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Skor Pola Pangan Harapan	n.a	89,2	82,5	85,50	87,5	72.8

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, skor pola pangan harapan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2014-2018 cenderung meningkat. Skor pola pangan harapan tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan rata-rata skor pola pangan harapan Provinsi Jawa Tengah yaitu 86,41, namun masih di bawah skor ideal yaitu 100. Skor pola pangan harapan Kabupaten

Temanggung menunjukkan ketersediaan pangan untuk konsumsi di Kabupaten Temanggung cukup memadai untuk pemenuhan konsumsi dan penyediaan pangan di wilayah Kabupaten Temanggung. Khusus untuk data tahun 2018 metode yang digunakan tidak sama dengan tahuntahun sebelumnya sehingga nilai skor pola pangan harapan tahun 2018 adalah 72,8, nilai tersebut lebih rendah dari tahun 2017.

Data dukung dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

No	Volomnok Dangan	Berat Pangan			Perhit	ungan Skor Pola	Pangan Harapan	(PPH)		
IVO	Kelompok Pangan	Gram/Kapita/Hari	Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	217,0	895,5	52,5	41,6	0,5	26,3	20,8	25,0	20,8
2	Umbi-umbian	60,7	71,6	4,2	3,3	0,5	2,1	1,7	2,5	1,7
3	Pangan Hewani	61,4	129,7	7,6	6,0	2,0	15,2	12,1	24,0	12,1
4	Minyak dan Lemak	21,2	191,1	11,2	8,9	0,5	5,6	4,4	5,0	4,4
5	Buah/Biji Berminyak	6,5	35,3	2,1	1,6	0,5	1,0	0,8	1,0	0,8
6	Kacang-kacangan	42,0	104,7	6,1	4,9	2,0	12,3	9,7	10,0	9,7
7	Gula	46,3	169,7	10,0	7,9	0,5	5,0	3,9	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	176,3	89,0	5,2	4,1	5,0	26,1	20,7	30,0	20,7
9	Lain-lain	34,6	18,7	1,1	0,9	-	•	-	-	-
			·							
	Total		1.705,3	100,0	79,3		93,5	74,2	100,0	72,8

B. Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita

Ketersediaan energi per kapita mencerminkan jumlah energi dalam satuan kkal yang tersedia setiap hari bagi setiap penduduk di Kabupaten Temanggung. Ketersediaan energi ini diperoleh sebagai hasil atas analisa Neraca Bahan Makanan (NBM), yang merupakan jumlah seluruh bahan pangan sumber kalori, hasil produksi domestik, dikurangi jumlah yang dikeluarkan dari Temanggung, ditambah jumlah pasokan dari luar Temanggung

Rumus perhitungan ketersediaan energi perkapita yaitu ketersediaan energi dibagi ketersediaan pangan dikali kandungan kalori kali Berat Dapat Dimakan (BDD) dibagi 100.

Ketersediaan Energi per Kapita di Kabupaten Temanggung selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3. Ketersediaan Energi per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ketersediaan Energi/Kapita	2.794,62	3.719,73	2.883,00	3.020,00	3.458,00	2.912

Sumber: Dinas Pertanian dan KP Kabupaten Temanggung, 2018

Dari tabel ketersediaan energi per Kapita dapat dilihat bahwa Ketersediaan Energi per Kapita di kabupaten Temanggung cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hanya saja pada tahun 2018 terjadi penurunan dari tahun 2017.

Menurut Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.65/Permentan/OT.140/12/2010) standar ketersediaan energi minimal adalah 90% dari 2200 kkal/hari bagi setiap penduduk, dengan asumsi kebutuhan standar kalori untuk beraktifitas secara normal adalah adalah 2000 kkal. Dengan demikian capaian ketersediaan energi untuk Kabupaten Temanggung telah memenuhi, bahkan melampaui standar pelayanan minimal yang berlaku

C. Tingkat Ketersediaan Protein per Kapita

Angka kecukupan Gizi Adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, yang dapat dijabarkan melalui angka kecukupan energi dan angka kecukupan protein.

Ketersediaan protein perkapita adalah Rata-Rata Banyaknya jenis bahan makanan / sumber protein yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita per tahun (dalam kilo kalori) dalam kurun waktu tertentu. Protein berasal dari bahan pangan nabati dan hewani. Produksi daging baik dari ternak besar seperti sapi, ternak kecil dan unggas, telur, dan susu menjadi sumber utama ketersediaan protein hewani. Sedangkan protein nabati sebagian besar berasal dari tanaman polong/kacang-kacangan, kelapa, dan buah/biji berminyak. Menurut WNPG X – 2012, Angka kecukupan protein adalah 57 gram/ kapita/ hari, sedangkan angka ketersediaan minimal 63 gram/kapita/hari.

Rumus perhitungan ketersediaan protein perkapita yaitu ketersediaan protein dibagi ketersediaan pangan dikali kandungan protein kali Berat Dapat Dimakan (BDD) dibagi 100.

Ketersediaan protein perkapita di Kabupaten Temanggung selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4. Ketersediaan Protein per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ketersediaan Protein/Kapita	70,88	134,08	150,46	100,6	115,34	102,99

Sumber: Dinas Pertanian dan KP Kabupaten Temanggung, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Ketersediaan protein per Kapita di kabupaten Temanggung cenderung mengalami fluktuasi tiap tahun namun masih diatas angka yang ditargetkan.

Tabel 2.5. NERACA BAHAN MAKANAN 2018

	Prod	duksi	D 1.1							Pemakai	an Dalam	Negeri			K	Cetersediaa	n Per Kapi	ta
Jenis Bahan Makanan	Masuka n	Keluara n	Perubaha n Stok		Penyediaan dalam negeri sblm Ekspor	Ekspo r	Penyediaan Dalam Negeri	Paka n	Bibit		Bukan makana n	Tercec er	Bahan Makanan	Kg/Th	Gram /hari	Kalor/ (Kkal/har	Protein i (gram/har i)	Lemak(gram/ha ri)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I. PADI-PADIAN/CEREALS																2.229	53,91	14,69
Padi gagang/gabah		208.30 2			208.302		208.302	917		196.13 7		11.24 8	-	-	-	-	-	-
Dry stalk paddy/unhusked rice																		
Gabah/Beras	196.13 7	123.05 6			123.056		123.056	209	1	-		3.076	119.771	153,5 2	420,6 1	1.523	35,67	6,10
Unhusked rice/Rice																		
Jagung/ <i>Maize</i>	-	78.336			78.336			4.70 0		-		3.917	69.719	89,37	244,8 4	705	18,25	8,59
Jagung basah/ Fresh maize	-	-			-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Gandum/Wheat	-	-			-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Tepung Gandum/ Wheat flour	-	-			-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
																		24

II. MAKANAN BERPATI/ STARCHY FOOD															79	0,54	0,42
	Ubi jalar/Sweet potatoes		3.275		3.275	3.275	65	-	-	-	327	2.882	3,69	10,12	11	0,10	0,29
	Ubi kayu/ <i>Cassava</i>		20.519		20.519	20.519	410	-	-	-	437	19.672	25,22	69,08	68	0,44	0,13
	Ubi kayu/Gaplek	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Cassava/Manioc																
	Ubi kayu/Tapioka	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Cassava/Tapioca																
	Sagu/Tepung sagu	-			-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Sago pith/Sago flour																
III. GULA/SUGAR															86	0,10	0,33
	Gula pasir/White sugar		5.807		5.807	5.807	-	-	-		57	5.750	7,37	20,19	74	-	-
	Gula mangkok/Other sugar		934		934	934	-	-	-		-	934	1,20	3,28	12	0,10	0,33
IV. BUAH BIJI BERMINYAK															48	2,53	4,59

	PULSES NUT AND OIL SEEDS																
	Kacang tanah berkulit	-	5.678		5.678	5.678	-	-	5.394	-	284	-	-	-	-	-	-
	Groundnuts in shell																
	Kacang tanah lepas kulit	5.394	3.236		3.236	3.236	-		275		162	2.799	3,59	9,83	44	2,49	4,21
	Groundnuts shelled																
	Kedelai/Soyabeans	-	7		7	7	0		-		0	7	0,01	0,02	0	0,01	0,00
	Kacang hijau/ <i>Mungbean</i>	-	-		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
	Kelapa berkulit/daging		1.756	-	1.756	1.756	-	-	1.111		64	581	0,74	2,04	4	0,04	0,37
	Coconuts in husk/Coconut fresh																
	Kelapa daging/Kopra	1.111	278	-	278	278	-	-	275		3	-	-	-	-	-	-
	Coconuts meat/Copra																
V. BUAH-																	
BUAHAN/FRUITS															31	0,30	0,53
	Alpokat/Avocados		3.109		3.109	3.109	-	-	-	-	25	3.084	3,95	10,83	6	0,06	0,43
	Jeruk/ <i>Orange</i> s		1.842		1.842	1.842	-	-	-	-	72	1.770	2,27	6,22	1	0,02	0,01

Duku/ <i>Lanzon</i>	385		385	385	-	-	-	-	3	381	0,49	1,34	0	0,01	0,00
Durian/ <i>Durians</i>	4.862		4.862	4.862	-	-	-	-	486	4.376	5,61	15,37	1	0,02	0,02
Jambu/ <i>Waterapples</i>	93		93	93	-	-	-	-	1	92	0,12	0,32	0	0,00	0,00
Mangga/ <i>Mangoes</i>	1.669		1.669	1.669	-	-	-	-	117	1.552	1,99	5,45	1	0,01	0,00
Nanas/ <i>Pineapples</i>	9		9	9	-	-	-	-	0	9	0,01	0,03	0	0,00	0,00
Pepaya/ <i>Papaya</i> s	1.192		1.192	1.192	-	-	-	-	74	1.118	1,43	3,93	1	0,01	-
Pisang/ <i>Banana</i> s	6.079		6.079	6.079	-	-	-	-	286	5.794	7,43	20,35	10	0,11	0,03
Rambutan/ <i>Rambutans</i>	1.441		1.441	1.441	-	-	-	-	12	1.429	1,83	5,02	1	0,01	0,01
Salak/ <i>Salacia</i>	2.374		2.374	2.374	-	-	-	-	161	2.212	2,84	7,77	7	0,02	0,01
Sawo/Sapodila	23		23	23	-	-	-	-	0	22	0,03	0,08	0	0,00	0,00
Semangka/Watermelon	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belimbing/ Star Fruit	47		47	47	-	-	-	-	0	47	0,06	0,16	0	0,00	0,00
Manggis/ Mangosteen	299		299	299	-	-	-	-	2	296	0,38	1,04	0	0,00	0,00
Nangka/Cempedak/ Jackfruit	894		894	894	-	-	-	-	7	887	1,14	3,11	0	0,00	0,00

	Markisa/ <i>Marquisa</i>		0		0	0	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Sirsak/ Soursop		62		62	62	-	-	-	-	1	61	0,08	0,21	0	0,00	0,00
	Sukun/ Bread Fruit		466		466	466	-	-	-	-	4	462	0,59	1,62	2	0,02	0,00
	Apel/ <i>Apple</i>		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Anggur/ Grape		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya/Others *)		158		158	158	-	-	-	-	1	157	0,20	0,55	0	0,00	0,01
	*) Melon, blewah dan stroberi		-	-													
	Melon, cantalaupe and strawberry		-	-													
			-	-													
VI. SAYUR-SAYURAN/ VEGETABLES															299	33,73	3,00
	Bawang Merah/ Shallot(Onion)	10.463	6.755		6.755	6.755	-	16	-	-	565	6.174	7,91	21,68	7	0,26	0,06
	Ketimun/Cucumber		150		150	150	-	1	-		4	145	0,19	0,51	0	0,00	0,00
	Kacang Merah/Kidney beans		1.877		1.877	1.877	-	54	-	-	52	1.772	2,27	6,22	17	0,86	0,14
	Kacang Panjang/ String beans		368		368	368	-	2	-	-	10	356	0,46	1,25	0	0,03	0,00

Kentang/Potatoes		9.058		9.058	9.058	-	108	-	-	455	8.496	10,89	29,84	13	0,45	0,04
Kubis/Cabbage		21.233		21.233	21.233	-	-	-	-	1.187	20.046	25,70	70,40	10	0,55	0,08
Tomat/Tomatoes		6.389		6.389	6.389	-	45	-	-	564	5.780	7,41	20,30	4	0,18	0,06
Wortel/Carrots		1.629		1.629	1.629	-	-	-	-	40	1.589	2,04	5,58	1	0,04	0,02
Cabe/ <i>Chilli</i>		50.519		50.519	50.519	-	359	-	-	2.662	-	-	-	-	-	-
Terong/ <i>Eggplant</i>		1.538		1.538	1.538	ı	11	-		39	1.488	1,91	5,23	2	0,07	0,03
Petsai/ Sawi/ Mustard greens		4.060		4.060	4.060	-	-	-	-	100	3.960	5,08	13,91	1	0,08	0,02
Bawang Daun/Spring onion		2.835		2.835	2.835	-	20	-	-	70	2.746	3,52	9,64	2	0,12	0,05
Kangkung/Swamp cabbage		35		35	35	-	0	-	-	1	33	0,04	0,12	0	0,00	0,00
Lobak/ <i>Radish</i>		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Labu siam/Chayotte		779		779	779	-	3	-	-	21	754	0,97	2,65	1	0,01	0,00
Buncis/Greenbeans		796		796	796	-	4	-	-	22	771	0,99	2,71	1	0,05	0,01
Bayam/Spinach		39		39	39	-	0	-	-	1	38	0,05	0,13	0	0,00	0,00
Bawang Putih/Garlic	13.803	9.800		9.800	9.800	-	24	-	-	699	9.078	11,64	31,88	23	1,11	0,06

	Kembang Kol/ Cauliflower		2.058		2.058	2.058	-	-	-	-	54	2.004	2,57	7,04	1	0,10	0,01
	Jamur/ Mushroom		87.319		87.319	87.319	-	-	-	-	2.278	85.040	109,0 1	298,6 4	214	29,57	2,39
	Melinjo/ <i>Melinjo</i>		142		142	142	-	-	-	-	4	139	0,18	0,49	0	0,01	0,00
	Petai/ Twisted Cluster Bean		3.664		3.664	3.664	-	-	-		96	3.568	4,57	12,53	2	0,17	0,03
	Jengkol/ Jengkol		376		376	376	-	-	-		10	367	0,47	1,29	2	0,07	0,00
	Lainnya/Others *)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	*) Paprika/ Sweet Pepper									-							
VII. DAGING/ <i>MEAT</i>										-					64	4,25	5,08
	Daging Sapi/Beef	653	489		489	489	=	-	-	-	24	465	0,60	1,63	3	0,31	0,23
	Daging Kerbau/Buffalo Meat	-	-		-	-	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Daging Kambing/Mutton	3	2		2	2	-	-	-		0	2	0,00	0,01	0	0,00	0,00
	Daging Domba/Lamb	171	123		123	123	-	-	-	-	6	117	0,15	0,41	1	0,07	0,09
	Daging Kuda/Lainnya	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Horse Meat/Other									-							

	Daging Babi/Pork				-	-											-
	Daging Ayam Buras		399		399	399	-	-	-	-	20	379	0,49	1,33	2	0,14	0,19
	Lokal Chicken Meat						-	-	-								
	Daging Ayam Ras		8.956		8.956	8.956	-	-	-	-	448	8.508	10,91	29,88	52	3,15	4,33
	Improved Chicken Meat						-										
	Daging Itik/Duck Meat		9		9	9	-	-	-	-	0	9	0,01	0,03	0	0,00	0,01
	Jeroan semua jenis	-	1.055		1.055	1.055	-	-	-	-	-	1.055	1,35	3,70	5	0,58	0,24
	Offal All Kinds																
VIII. TELUR/EGGS															41	3,16	2,92
	Telur Ayam Buras/ Local Hen Eggs		1.254		1.254	1.254	-	313	-	-	48	892	1,14	3,13	4	0,25	0,30
	Telur Ayam Ras/ Improved Hen Eggs		7.945		7.945	7.945	-	-	-	-	163	7.782	9,97	27,33	34	2,72	2,36
	Telur Itik/Ducks Eggs		667		667	667	-	90	-	-	26	551	0,71	1,93	3	0,19	0,25
IX. SUSU/MILK															1	0,05	0,05

	Susu Sapi/Cow Milk		525		525	525	53	-	-	-	30	443	0,57	1,55	1	0,05	0,05
	Susu Impor/Imported Milk	-	-		-	-	-	-	-		ī	-	-	-	-	-	-
X. IKAN/FISH															24	4,44	0,54
	Tuna/Cakalang/Tongkol				-	-	-	-	-	-	=	-	-	-	-	-	-
	Tunas/Skipjack/Little Tuna																
	Kakap/Giant Seaperch				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cucut/Sharks				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bawal/Pomfret				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Teri/Anchovies				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lemuru/Indian Oil Sardinella				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kembung/Indian Mackerels				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tenggiri/Narrow Bard /King Mackerels				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bandeng/Milk Fish				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Belanak/Mullets			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujair/ <i>Mozambique Tilapia</i>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ikan Mas/Common Carp	3.518		3.518	3.518	-	=	-	-	35	3.483	4,46	12,23	7	1,25	0,16
Lele/Catfish	3.828		3.828	3.828	-	-	-	-	38	3.790	4,86	13,31	9	1,58	0,24
Patin/Pangasius spp			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nila/Nile tilapia	3.493		3.493	3.493	-	-	-	-	35	3.458	4,43	12,14	8	1,56	0,13
Kerapu/ <i>Groupers</i>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gurami/Giant gouramy	17		17	17	-	-	-	-	0	17	0,02	0,06	0	0,01	0,00
Udang/Shrimps			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rajungan dan Kepiting/Swimming and mud crab			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kekerangan / Clams			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cumi-cumi, Sotong & Gurita			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuttle fish,squids and octopus															
Rumput laut/ Sea weeds			-	-					-	-	-	-	-	-	-

	Lainnya/Others		152		152		152	-	-	-	-	1	152	0,19	0,53	0	0,04	0,00
XI. MINYAK & LEMAK																9	0,01	1,06
	OILS & FATS																	
	Kacang tanah/Minyak	275	143		143		143	-	-	-	-	-	143	0,18	0,50	5	-	0,50
	Groundnuts/Oils																	
	Kopra/Minyak goreng	275	165		165		165	-	-	-		3	162	0,21	0,57	5	0,01	0,56
	Copra/Cooking Oils																	
	Minyak sawit/Palm Oils				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Minyak sawit/Minyak goreng	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Palm Oils/Cooking Oils																	
																2	0,00	0,18
	Lemak Sapi/Cattle Fats	653	42	-	42	-	42	-	-	-	-	-	42	0,05	0,15	1	0,00	0,13
	Lemak Kerbau/Buffalo Fats	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lemak Kambing/Goat Fats	3	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Lemak Domba/Sheep Fats	171	13	-	13	-	13	=	-	-	-	-	13	0,02	0,05	0	0,00	0,04

Lemak Babi/ <i>Pig Fat</i> s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												Total:			2.912	103,04	33,39
												Nabati		•	2.781	91,13	24,62
												Hewan	i:		131	11,91	8,77

Penduduk pertengahan tahun: 780.148 jiwa

B. Kinerja Pelayanan Bidang Pertanian

1. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menggambarkan nilai tukar (*term of trade*) dari produksi pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi serta pembentukan barang modal. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.

Secara umum penghitungan NTP menghasilkan 3 (tiga) pengertian yaitu :

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- 2. NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menggambarkan nilai tukar (term of trade) dari produksi pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi serta pembentukan barang modal. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.

Rumus NTP adalah:

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} X 100$$

dimana:

NTP = Nilai Tukar Petani

I_t = Indeks harga yang diterima petani

I_b = Indeks harga yang dibayar petani

Realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6.

Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	BULAN / TAHUN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Januari	N/a	101,71	101,60	102,31	100,26	100,26
2.	Februari	N/a	101,27	102,37	101,62	100,01	100,01
3.	Maret	N/a	101,16	100,44	99,70	99,68	99,68
4.	April	N/a	101,05	98,72	98,15	100,65	100,65
5.	Mei	N/a	101,13	99,47	99,25	101,62	101,62
6.	Juni	N/a	101,49	99,59	99,76	101,98	101,98
7.	Juli	N/a	101,31	99,99	99,82	102,68	102,68
8.	Agustus	N/a	101,77	100,83	100,15	103,36	103,36
9.	September	N/a	101,99	102,52	100,11	103,09	103,09
10.	Oktober	N/a	102,20	102,74	100,10	103,78	103,78
11.	Nopember	N/a	102,01	103,42	99,89	104,16	104,16
12.	Desember	N/a	101,34	103,24	99,64	104,74	104,74
	Rata - Rata	N/a	101,53	101,24	100,04	102,17	102,17

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun, 2018

Berdasarkan pemantauan harga-harga perdesaan di Kabupaten Temanggung secara umum dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2018 terlihat cukup fluktuatif pada kisaran 99,68–104,74 persen, dengan rata-rata indeks sebesar 102,17 yang berarti bahwa rata-rata petani di Kabupaten Temanggung mengalami surplus atau memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi serta untuk penambahan barang modalnya.

Fluktuasi NTP akan menunjukkan kemampuan pembayaran ataupun tingkat pendapatan riil petani. Berbagai fenomena perubahan situasi yang terjadi baik yang bersifat alami (gejolak produksi pertanian) maupun gejolak yang terjadi akibat distorsi pasar (seperti penerapan kebijakan yang disengaja, baik di sektor pertanian maupun non pertanian, di tingkat mikro maupun makro), akan mempengaruhi harga-harga yang pada akhirnya mempengaruhi NTP, akan menjadi masukan penting bagi

penyusunan program kebijakan ke arah pembentukan NTP yang diinginkan. Keadaan ini dapat mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dari awal yang terkait dengan input produksi usaha tani sampai pada pemasaran hasil produk pertanian akan mempengaruhi besaran NTP baik secara langsung maupun tidak langsung.

NTP Kabupaten Temanggung mencapai nilai tertinggi pada bulan Desember 2018, yakni sebesar 104,74 sedangkan Bulan Maret merupakan bulan dengan NTP terendah sebesar 99,68. Selama tahun 2018 secara umum NTP mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 sebesar 2,13 persen. Kenaikan NTP tertinggi terjadi pada bulan Januari 2017 sebesar 2,98 persen yaitu dari NTP bulan Desember 2016 sebesar 95,06 menjadi 97,90 dibulan Januari 2017. Kenaikan NTP ini disebabkan oleh kenaikan harga gabah mencapai 3,17 persen yang menyebabkan Indeks yang diterima petani (It) mengalami kenaikan sebesar 4,22 persen, sedangkan Indeks yang dibayar petani (Ib) hanya naik sebesar 1,20 persen.

Tabel 2. 7. It, Ib, NTP Kabupaten Temanggung 2018 (2012=100)

Bulan	It	lb	NTP	Perubahan (%)
Januari	128.60	128.27	100.26	0.68
Februari	128.74	128.73	100.01	-0.25
Maret	127.80	128.21	99.68	-0.33
April	129.65	128.82	100.65	0.97
Mei	132.01	129.90	101.62	0.97
Juni	132.87	130.28	101.98	0.36
Juli	133.38	129.90	102.68	0.69
Agustus	133.86	129.51	103.36	0.66
September	134.22	130.19	103.09	-0.26
Oktober	134.23	129.34	103.78	0.67
November	135.39	129.99	104.16	0.36
Desember	136.96	130.79	104.72	0.54
Rata-rata	132.31	129.49	102.17	0.42

2. Poduktivitas Tanaman Pangan

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman pangan diperoleh dari produktivitas tanaman pangan utama di Kabupaten Temanggung yaitu: tanaman padi, jagung dan ubi kayu.

Rumus perhitungan = Total Produksi / Luas Panen

Produktivitas tanaman pangan di kabupaten Temanggung selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 2.8.
Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No.	JENIS DATA	Satuan			TAF	IUN		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tanaman Padi							
	Luas Panen	ha	26.350,00	27.156,00	27.792,00	30.677,20	31.552,10	31.465,50
	Produksi	ton	150.287,94	162.121,32	186.206,40	212.900,00	191.174,17	208.370,61
	Produktivitas	ton/ha	5,70	5,97	6,70	6,94	6,06	6,62
2.	Tanaman Jagung							
	Luas Panen	ha	22.331,00	22.865,00	19.257,00	20.803,40	17.226,00	17.967,00
	Produksi	ton	111.327	104.493	82.420	103.393,12	78.768,00	82.051,60
	Produktivitas	ton/ha	4,99	4,57	4,28	4,97	4,45	4,57
3.	Tanaman Ubi Kayu							
	Luas Panen	ha	2.461,00	1.739,00	2.162,00	1.352,60	1.042,70	278,50
	Produksi	ton	61.554	51.640	53.185	43.513,20	40178,36	25.118,01
	Produktivitas	ton/ha	25,01	29,69	24,60	32,17	38,53	33,93
			16 1					

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Produktivitas tanaman padi (dirinci per komoditas) di kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat . Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam tata cara budidaya tanaman pangan khususnya padi. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan bududaya padi diantaranya adalah semakin meningkatnya penerapan teknologi di bidang pertanian, peningkatan sarana – prasarana pertanian, baik melalui alat mesin pertanian maupun sarana irigasi, peningkatan pengendalian hama dan

penyakit, dan didukung peningkatan kapasitas sdm pertanian baik penyuluh maupun petani. Sedangkan produktivitas tanaman jagung selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif naik dan turun. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dimana lahan pertanian jagung sangat rentan mengalami kerusakan terutama karena angin. Selain itu faktor benih juga sangat berpengaruh, dimana sebagian besar komoditas tanaman jagung bukan benih unggul karena penggunaannya untuk kebutuhan pangan lokal. Produktivitas tanaman Ubi kayu juga mengalami fluktuasi setiap tahun. Hal ini dikarenakan penanaman dilakukan secara tumpang sari dengan tanaman lain sehingga perawatannya kurang intensif.

3. Poduktivitas Tanaman Hortikultura

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman hortikultura diperoleh dari produktivitas tanaman hortikultura utama di Kabupaten Temanggung yaitu untuk sayuran : bawang putih, bawang merah, cabe rawit, cabe besar, dan kentang. Sedangkan untuk buah-buahan yaitu: buah durian dan jambu biji.

Rumus perhitungan = Total Produksi / Luas Panen

Produktivitas tanaman hortikultura di kabupaten Temanggung selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 2.9.
Perkembangan Komoditas Tanaman Hortikultura
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bawang Putih						
	Luas panen (ha)	388	298	846	530	640	1.748
	Jumlah produksi(ton)	2.506,40	1.973,10	5.784,80	3.621,97	4.709,41	13.803,10
	Produktivitas (ton/ha)	6,45	6,62	6,8	6,8	7,35	7,9
2	Bawang Merah						
	Luas panen (ha)	769,00	808,00	1.461,00	1.675,00	1.439,50	1.313
	Jumlah produksi (ton)	6660,00	6.311,90	11931	13698,34	11028,4	10.462,7
	Produktivitas	8,66	7,81	8,16	8,17	7,66	7,97

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	(ton/ha)						
3	Cabai Rawit						
	Luas panen (ha)	NA	1749	1553	1323	2843,5	3.202
	Jumlah Produksi (ton)	NA	163910	7732,857	6943,275	15073,7815	17.439,90
	Produktivitas (ton/ha)	NA	9,372	4,98	5,25	5,3	5,45
4	Cabai Besar						
	Luas panen (ha)	NA	4705,00	3761,00	3845,00	3761	4.733
	Jumlah Produksi (ton)	NA	34740,80	25950,30	25745,25	25950,3	33.079,40
	Produktivitas (ton/ha)	NA	7,38	6,90	6,70	6,9	6,99
5	Kentang						
	Luas panen (ha)	305	374	465	493	387	427
	Jumlah produksi (ton)	6.206,70	7.551,20	9.805,63	12.325,00	8.831,50	9.058,20
	Produktivitas (ton/ha)	20,35	20,19	21,09	25,00	22,82	21,21
6	Durian						
	Luas panen (pohon)	44.809	52.377	52.577	30.276	50.144	36.579
	Jumlah produksi (ton)	3.875,00	4.610,00	4.889,40	3.738,10	4.137,01	5.416,70
	Produktivitas (ton/pohon)	0,086	0,088	0,093	0,123	0,083	0,095
7	Jambu Biji						
	Luas panen (pohon)	228.258	184.860	79.022	74.022	74.505	87.826
	Jumlah produksi (ton)	6.118,90	4.413,50	5.269,30	4.916,30	6.666,82	7.979,80
	Produktivitas (ton/pohon)	0,027	0,024	0,067	0,066	0,089	0.090

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Produktivitas tanaman hortikultura di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami kenaikan . Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan tanaman hortikultura. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan produktifitas

tanaman hortikultura diantaranya adalah adanya pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah melalui bintek dan pelatihan tetntang cara budidaya yang baik, penggunaan benih unggul, dan penanganan penyakit secara dini.

				PADI				
	2	014	2	015	2	016	2	017
Kecamatan	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)
1	2	3	2	3	2	3	2	3
1. Parakan	1352,00	8071,44	1627,00	10900,90	2207,10	15317,27	2192,20	13282,54
2. Kledung	230,00	1373,10	255,00	1708,50	209,00	1450,46	186,30	1128,79
3. Bansari	548,00	3271,56	665,00	4455,50	709,00	4920,46	596,30	3612,98
4. Bulu	2256,00	13468,32	2236,00	14981,20	2264,90	15718,41	2320,80	14061,73
5. Temanggung	2528,00	15092,16	2016,00	13507,20	2425,60	16833,66	2522,90	15286,25
6. Tlogomulyo	439,00	2620,83	469,00	3142,30	564,40	3916,94	535,20	3242,78
7. Tembarak	1097,00	6549,09	1454,00	9741,80	1493,40	10364,20	1035,20	6272,28
8. Selopampang	932,00	5564,04	1178,00	7892,60	1206,30	8371,72	1351,70	8189,95
9. Kranggan	807,00	4817,79	1564,00	10478,80	1722,20	11952,07	1664,90	10087,63
10. Pringsurat	1247,00	7444,59	1038,00	6954,60	1018,10	7065,61	993,60	6020,22
11. Kaloran	1562,00	9325,14	1452,00	9728,40	1543,70	10713,28	1996,50	12096,79
12. Kandangan	1958,00	11689,26	2242,00	15021,40	2350,70	16313,86	2158,20	13076,53
13. Kedu	2932,00	17504,04	2790,00	18693,00	3192,40	22155,26	3037,30	18403,00
14. Ngadirejo	1985,00	11850,45	2102,00	14083,40	2027,90	14073,63	2574,70	15600,11
15. Jumo	1813,00	10823,61	1582,00	10599,40	1982,30	13757,16	2189,40	13265,57
16. Gemawang	1476,00	8811,72	1433,00	9601,10	1535,10	10653,59	1594,70	9662,29
17. Candiroto	1575,00	9402,75	1529,00	10244,30	1694,10	11757,05	1715,20	10392,40
18. Bejen	961,00	5737,17	900,00	6030,00	1211,10	8405,03	1202,40	7285,34
19. Tretep	252,00	1504,44	43,00	288,10	49,20	341,45	51,10	309,61
20. Wonoboyo	1206,00	7199,82	1217,00	8153,90	1270,70	8818,66	1633,50	9897,38
Jumlah	27156,00	162121,32	27792,00	186206,40	30677,20	212899,77	31552,10	191174,17

			JAG	GUNG				
	201	4	20	15	20)16	20	17
Kecamatan	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)
1	4	5	4	5	4	5	4	5
1. Parakan	545,00	2490,65	397,00	1699,16	430,60	2140,08	373,30	1662,68
2. Kledung	97,00	443,29	1032,00	4416,96	635,00	3155,95	269,00	1198,13
3. Bansari	798,00	3646,86	726,00	3107,28	832,00	4135,04	328,00	1460,91
4. Bulu	1587,00	7252,59	954,00	4083,12	1099,00	5462,03	971,00	4324,83
5. Temanggung	123,00	562,11	132,00	564,96	103,20	512,90	117,50	523,35
6. Tlogomulyo	1181,00	5397,17	1031,00	4412,68	754,00	3747,38	777,70	3463,88
7. Tembarak	1660,00	7586,20	1728,00	7395,84	931,60	4630,05	1131,90	5041,48
8. Selopampang	519,00	2371,83	681,00	2914,68	473,90	2355,28	504,60	2247,49
9. Kranggan	926,00	4231,82	580,00	2482,40	1058,10	5258,76	893,80	3980,99
10. Pringsurat	1369,00	6256,33	1653,00	7074,84	1162,80	5779,12	1216,80	5419,63
11. Kaloran	1606,00	7339,42	427,00	1827,56	1681,10	8355,07	820,10	3652,73
12. Kandangan	3220,00	14715,40	2015,00	8624,20	1454,80	7230,36	1221,70	5441,45
13. Kedu	285,00	1302,45	523,00	2238,44	811,20	4031,66	65,30	290,85
14. Ngadirejo	1341,00	6128,37	1265,00	5414,20	2061,20	10244,16	737,00	3282,60
15. Jumo	298,00	1361,86	254,00	1087,12	174,30	866,27	303,50	1351,79
16. Gemawang	1469,00	6713,33	2289,00	9796,92	2202,00	10943,94	3177,00	14150,36
17. Candiroto	408,00	1864,56	46,00	196,88	280,50	1394,09	292,90	1304,58
18. Bejen	1312,00	5995,84	984,00	4211,52	1042,60	5181,72	1250,40	5569,28
19. Tretep	3004,00	13728,28	2246,00	9612,88	3270,40	16253,89	5402,40	24062,29
20. Wonoboyo	1117,00	5104,69	294,00	1258,32	345,10	1715,15	971,40	4326,62
Jumlah	22865,00	104493,05	19257,00	82419,96	20803,40	103392,90	20825,30	92755,89

			UBI k	(AYU				
	2014		2015		2016		2017	
Kecamatan	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)
1	6	7	6	7	6	7	6	7
1. Parakan	19,00	575,13	6,00	147,60	0,00	0,00	9,00	346,80
2. Kledung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bansari	2,00	60,54	0,00	0,00	1,00	32,17	1,00	38,53
4. Bulu	290,00	8778,30	565,00	13899,00	42,00	1351,14	15,90	612,67
5. Temanggung	14,00	423,78	14,00	344,40	5,00	160,85	8,00	308,26
6. Tlogomulyo			0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	69,36
7. Tembarak	218,00	6598,86	204,00	5018,40	79,00	2541,43	29,00	1117,46
8. Selopampang	15,00	454,05	42,00	1033,20	21,60	694,87	10,70	412,30
9. Kranggan	190,00	5751,30	39,00	959,40	26,80	862,16	164,80	6350,24
10. Pringsurat	286,00	8657,22	90,00	2214,00	195,00	6273,15	289,00	11136,04
11. Kaloran	68,00	2058,36	53,00	1303,80	89,70	2885,65	114,60	4415,88
12. Kandangan	188,00	5690,76	167,00	4108,20	24,00	772,08	17,00	655,06
13. Kedu	15,00	454,05	54,00	1328,40	4,70	151,20	13,30	512,49
14. Ngadirejo	25,00	756,75	64,00	1574,40	46,00	1479,82	0,00	0,00
15. Jumo	45,00	1362,15	32,00	787,20	22,00	707,74	0,00	0,00
16. Gemawang	321,00	9716,67	818,00	20122,80	737,00	23709,29	310,00	11945,23
17. Candiroto	2,00	60,54	2,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Bejen			0,00	0,00	1,00	32,17	2,90	111,75
19. Tretep	26,00	787,02	12,00	295,20	30,80	990,84	13,70	527,90
20. Wonoboyo	15,00	454,05	0,00	0,00	27,00	868,59	42,00	1618,39
Jumlah	1739,00	52639,53	2162,00	53185,20	1352,60	43513,14	1042,70	40178,36

4. Poduktivitas Tanaman Perkebunan

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman perkebunan diperoleh dari produktivitas tanaman hortikultura utama di Kabupaten Temanggung yaitu: tembakau, kopi robusta, kopi arabika, cengkeh, dan aren.

Rumus perhitungan = Total Produksi / Luas Panen

Produktivitas tanaman perkebunan di kabupaten Temanggung selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 2.10 Perkembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

Tahun							
Uraian		2013 2014		2015	2016	2017	2018
1	Tembakau		-				
ļ '	Tempakau						
	Luas panen (ha)	14.517,00	12.587,00	18.248,00	16.821,00	15.865,00	16716
	Jumlah produksi (ton)	7.146,12	6.922,00	10.581,00	6.041,00	9.785,00	9.513.8
	Produktivitas (ton/ha)	0,49	0,55	0,58	0,36	0,62	0.653
2	Kopi Robusta						
	Luas panen (ha)	8.158,55	8.158,55	8.158,55	8.158,55	8.158,55	11.106,5
	Jumlah produksi (ton)	4807,9	2.514,20	8519	7388,8	3912,5	7.663,5
	Produktivitas (ton/ha)	0,59	0,31	1,04	0,91	0,48	0.69
3	Kopi Arabika						
	Luas panen (ha)	1.377,82	1.377,82	1.377,82	1.377,82	1.377,82	1.090,1
	Jumlah Produksi (ton)	1027,11	1305,95	1109,42	800,01	741,41	2.349,1
	Produktivitas (ton/ha)	0,75	0,95	0,81	0,58	0,54	0.67
4	Cengkeh						
	Luas panen (ha)	1.308,06	1.391,31	1.347,04	1.740,42	869,96	1202
	Jumlah produksi (ton)	163,11	224,6	185,53	333,6	145,91	245.2
	Produktivitas (ton/ha)	0,12	0,16	0,14	0,19	0,17	0.204

	Uraian	Tahun								
	O. a.a	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
5	Panili									
	Luas panen (ha)		20.59	20.59	30.45	31.45	24.34			
	Jumlah produksi (kw)		9.67	5.32	9.02	10.1	70.34			
	Produktivitas (kw/ha)									

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Temanggung, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata Produktivitas tanaman perkebunan di kabupaten Temanggung cenderung meningkat namun masih terjadi fluktuasi.

komoditas tembakau terjadi peningkatan produktifitas dibanding tahun sebelumnya. Tanaman tembakau sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca baik pada masa tanama, saat panen maupun pasca Luas tanam tembakau pada tahun 2018 adalah 17918.5 ha, namun luas panen sebesar 16716 ha. Hal ini terjadi karena di beberapa wilayah terjadi kekurangan air pada saat musim tanam sehingga tanaman tembakau tumbuh kurang maksimal dan mengakibatkan gagal panen terutama di wilayah lereng Gunung Sumbing. Beberapa upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan produktifitas tembakau, diantaranya melalui penyelenggaraan sekolah lapang tembakau, perluasan dan penyebaran penggunanan benih berkualitas Kemloko Agribun 4, 5 dan 6 yang tahan terhadap 3 penyakit phytoptora, Melodogen dan Ralstonia atau lincat, pembinaan penggunaan pupuk yang optimal sesuai dengan takaran yang dibutuhkan, serta telah dilakukan sosialisasi mitigasi perubahan iklim sehingga petani diharapkan mampu menentukan awal musim tanam yang tepat.

Komoditas kopi juga mengalami fluktuasi produktifitas dari tahun ke tahun. Anomali cuaca yang sangat ekstrim terjadi hujan terus menerus pada tahun 2016 dimana saat pembungaan kopi yang menyebabkan bunga kopi rontok tidak menjadi buah sehingga sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Faktor lain yang berpengaruh terhadap produktifitas diantaranya adalah kondisi tanaman yang sudah tua / rusak sehingga kurang produktif. Khusus untuk kopi arabika, pola tanam sebagian besar secara tumpang sari dengan komoditas lain sehingga pola perawatan, pemupukan dan pemeliharaan belum optimal. Beberapa

upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan produktifitas kopi diantaranya melalui pengembangan kopi dengan benih unggul yang berkualitas, peremajaan kopi yang sudah tua dengan cara penyambungan dengan benih entres yang berkualitas dan bersertifikat, pelatihan budidaya, pemeliharaan dan pemangkasan kopi yang efektif dengan bimbingan lapang oleh penyuluh maupun sekolah lapang bagi kelompok tani.

Produktifitas tanaman cengkeh relatif tetap dari tahun ke tahun. Populasi Tanaman cengkeh dikabupaten Temanggung banyak tersebar di Kecamatan Candiroto, Bejen, Tretep, Gemawang dan Wonoboyo. Kendala dalam budidaya cengkeh diantaranya adalah serangan penyakit yang menyebabkan tanaman cengkeh dalam satu kawasan mendadak mengalami layu dan mati.

Luas Areal, Produksi, Produktivitas Dan Jumlah Petani Pemilik Tanaman Tembakau Perkebunan Rakyat Tahun 2018

		Luas Areal (Ha) Produksi (Kg)			Jumlah Petani		
NO	KOMODITAS	Tanam	Panen	Jumlah (Kg)	Rata-Rata (Kg/Ha)	Wujud Produksi	Pemilik
1	Ngadirejo	2235	2235	1627080	728	Rajangan Kering	7450
2	Kandangan	156	156	93600	600	Rajangan Kering	520
3	Parakan	1388	1388	882768	636	Rajangan Kering	4626
4	Kledung	2055	2060	1464660	711	Rajangan Kering	6850
5	Kaloran	68	68	34000	500	Rajangan Kering	226
6	Gemawang	15	15	8070	538	Rajangan Kering	50
7	Tlogomulyo	1817,5	1143	531495	465	Rajangan Kering	6059
8	Wonoboyo	910	901	722602	802	Rajangan Kering	2193
9	Kranggan	26	26	11700	450	Rajangan Kering	87
10	Tretep	1231	1231	861700	700	Rajangan Kering	4103
11	Bulu	2372	2039	1043968	512	Rajangan Kering	7906
12	Jumo	745	732	988200	1350	Rajangan Kering	2483
13	Bansari	1346	1346	1157560	860	Rajangan Kering	4343
14	Tembarak	1028	1028	352604	343	Rajangan Kering	3426

15	Temanggung	471	471	359844	764	Rajangan Kering	1363
16	Candiroto	1010	1010	770630	763	Rajangan Kering	3376
17	Selopampang	445	445	233180	524	Rajangan Kering	1483
18	Kedu	600	422	219862	521	Rajangan Kering	2000
19	Pringsurat	-					
20	Bejen	-					
	JUMLAH	17918,5	16716	11363523	653,72		58544

Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Rakyat Tanaman Tahunan Kabupaten Temanggung 2018

				Luas Are	eal (Ha)			Produ	ıksi (Kg)			
NO	KOMODITAS	Tanaman pada Akhir Tahun Lalu		Kon	disi		Akhir	Tahun Lalu	Pada Tahu	un Laporam		Jumlah Petani Pekebun (KK)
			TBM	TM	TTM/TR	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-Rata (Kg/Ha)	Jumlah (Kg)	Rata-Rata (Kg/Ha)	Wujud Produksi	Pemilik
1	AREN	378,65	186,9	153,7	124,1	464,7	666.950,00	1.761,4	872.989,1	5.556	Gula Aren	1.549
2	ASEM JAWA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Buah Segar	-
3	ASEM MANIS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Buah Segar	-
4	CASSIAVERA	94,78687759	38,1	45,2	11,5	94,7	53.890,00	369,7	52.839,4	520	Kulit Kering	316
5	CENGKEH	869,96	492,4	494,3	215,4	1.202,2	145.900,00	167,7	245.237,9	352	Bunga Kering	4.008
6	GLAGAH ARJUNA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bunga Kering	-
7	JAMBU METE	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Glondong Kering	-
8	JARAK PAGAR	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Biji Kering	-
9	JENITRI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Biji Kering	-
10	KAKAO	163,28	81,6	176,3	33,4	291,4	53.530,00	327,8	153.933,4	864	Biji Kering	971
11	KAPOK	6,74	6,0	8,5	3,4	17,9	1.350,00	200,3	9.087,0	654	Serat	60
12	KARET	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sheet	-
13	KELAPA DALAM	1709,07	477,6	752,6	72,3	1.302,5	660,19	0,4	744.539	950	Kopra	4.341
14	KELAPA DERES	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Gula Merah	-
15	KELAPA HIBRIDA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Kopra	-
16	KELAPA KOPYOR	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Butir Segar	-
17	KEMIRI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Buah basah	-
18	KEMIRI SUNAN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Buah	-

19	KEMUKUS	88,24	17,5	92,4	12,6	122,4	33.270,00	377,0	34.346,0	268	Biji kering	408
20	KENANGA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bunga Segar	-
21	KINA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Kulit Kering	-
22	KOPI ARABIKA	1381,82	563,9	1.090,1	85,8	1.745,4	731.810,00	529,6	2.349.170,3	674	Kopi Wose	5.458
23	KOPI ROBUSTA	8218,25	1.195,9	11.106,5	1.255,8	13.558,3	3.912.510,00	476,1	7.663.513,0	690	Kopi Wose	45.193
24	LADA	10,39	11,9	14,2	0,5	26,6	8.640,00	831,6	8.330,5	544	Biji Kering	89
25	NIPAH	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Gula Merah	-
26	PALA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Biji Kering	-
27	PANILI	20,34	7,6	11,1	5,6	24,3	10.030,00	493,1	7.034,5	283	Buah kering	84
28	PINANG	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Buah basah	-
29	SIWALAN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Gula merah	-
30	TEH	26,598	0,1	24,0	2,5	26,6	44.562,79	286,8	43.645,5	419	Daun Kering	88

5. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan merupakan peningkatan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan sesuai dengan Undang-undang no 16 tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Kelembagaan Perikanan dan kehutanan. Penyuluhan meliputi Kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan berupa Balai Penyuluhan Pertanian dan kelembagaan penyuluhan tingkat desa berupa Pos Penyuluhan desa (Posluhdes). Saat ini dikabupaten Temanggung telah terdapat 20 Balai Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan, dan 227 Posluhdes. Target akhir yang ingin dicapai adalah pembentukan Posluhdes di tiap desa sehingga dapat terbentuk 289 unit Posluhdes. Melalui Posluhdes diharapkan dapat meningkatan akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan petani. Upaya penumbuhan posluhdes diantaranya melalui pemberdayaan masyarakat dan melalui penyuluh swadaya. Namun karena keterbatasan sumber daya yang ada target tersebut belum dapat dicapai.

Adapun parameter yang dinilai adalah kondisi organisasi, administrasi, penyelenggaraan penyuluhan, pembiayaan dan hubungan kelembagaan.

Rumus : <u>Jumlah kelembagaan yg naik kapasitasnya</u> X 100 % Jumlah total posluhdes

6. Persentase kelompok tani yang naik kelas

Kelompok tani sebagai bentuk kelembagaan petani belum sepenuhnya tergolong dalam kolompok yang mapan secara organisasi. Kemampuan kelompok ditinjau dari kelasnya juga masih bervariasi, mulai dari non kelas, pemula, lanjut, madya dan utama, namun sebagian besar belum berbadan hukum. Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan kemajuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya dapat dilakukan melalui pemetaan kelompok tani.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari masing – masing kelompok tani baik dari aspek manajemen teknis maupun administrasi, mencakup kemampuan merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengevaluasi usahatani dan mengembangkan kelompok tani itu sendiri. Hasil dari pemetaan ini adalaha pembagian kelas kemampuan kelompok tani (pemula, lanjut, madya, utama) yang berguna dalam penyusunan program pembinaan dan pendampingan sehiingga

penyuluhan lebih tepat sasaran dalam menungkatkan usahatani yang efektif dan efisien.

Persentase kelompok tani yang naik kelas dimaksudkan berapa persen kelompok tani yang naik kelas dari pemula ke Lanjut, kelas Lanjut naik ke Madya dan dari kelas Madya naik Utama dibagi jumlah total kelompok kali seratus persen Persentase kelompok tani yang naik kelas dimaksudkan berapa persen kelompok tani yang naik kelas dari pemula ke Lanjut, kelas Lanjut naik ke Madya dan dari kelas Madya naik Utama dibagi jumlah total kelompok kali seratus persen.

Rumus : <u>Jumlah kelompok tani yg naik kelas</u> X 100% Jumlah total kelompok tani

7. Persentase perkembangan lembaga ekonomi petani

Persentase perkembangan kelembagaan kelompok tani ditandai dengan banyaknya kelompok tani dan anggota kelompok tani di kawasan pertanian komoditas unggul kabupaten yang terlibat dalam usaha tani produktif dan tergabung dalam korporasi (koperasi tani).

Rumus : <u>Jumlah kelompok tani yang tergabung di KEP</u> X 100%

Jumlah total kelompok tani

Rekapitulasi Kelembagaan Pelaku Utama Pelaku Usaha

Kelompok Tani (Poktan Dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan))

Kabupaten Temanggung Tahun 2017

		JUN	ILAH	TOTAL	KELA	S KELO	ИРОК				KEP		
NO	KECAMATAN	KT	KWT	KT+KWT	Р	L	М	U	TOTAL	Posluhdes	jumlah	POKTAN/ GAPOKTAN	
1	Gemawang	166	17	183	143	23	0	0	532	10	11	159	
2	Pringsurat	109	17	126	73	29	6	1	361	14	0	0	
3	Ngadirejo	113	20	133	58	48	5	2	379	20	4	20	
4	Kledung	66	17	83	57	9	0	0	232	13	1	6	
5	Tlogomulyo	59	6	65	33	19	2	0	184	12	1	3	
6	Parakan	87	27	114	49	38	0	0	315	16	21	26	
7	Tretep	122	15	137	92	26	31	0	423	11	0	0	
8	Bansari	100	12	112	78	19	3	0	324	13	12	90	
9	Jumo	66	10	76	5	58	3	0	218	13	2	16	
10	Tembarak	85	4	89	67	14	1	0	260	13	13	78	
11	Candiroto	92	19	111	50	39	21	0	332	14	14	85	
12	Temanggung	93	25	118	44	45	4	0	329	11	14	114	
13	Wonoboyo	112	16	128	58	52	2	0	368	3	6	34	

14	Kandangan	133	13	146	94	38	1	0	425	5	13	82
15	Bejen	98	19	117	82	16	0	0	332	14	2	2
16	Kranggan	119	28	147	88	28	2	1	119	13	0	0
17	Bulu	119	16	135	97	20	2	0	119	2	9	102
18	Kedu	91	5	96	33	57	1	0	91	14	0	0
19	Selopampang	81	8	89	21	2	0	0	23	12	16	104
20	Kaloran	130	14	144	72	15	7	0	94	4	0	0
	TOTAL	2041	308	2349	1294	595	91	4	5460	227	139	921

2.4 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Perangkat Daerah dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra sebelumnya, dimana kegiatan pertanian , ketahanan pangan dan penyuluhan melekat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dari data tersebut dapat dilihat rasio realisasi sebagai bagian dari kinerja keuangan Perangkat Daerah.

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

		Angga	ran Pada Tahun k	e-			Realisasi A	nggaran Pada Tah	iun ke-		Rasio anta	ra Realisa	si dan An	ıggaran T	ahun ke-
Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PENDAPATAN	-	-	17.000.000	0	0		· -	42.750.000	0	13.800.000					
PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	_	17.000.000	0	0	-		42.750.000	0	13.800.000					
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	17.000.000	0	0	_	-	42.750.000	0	13.800.000					
JUMLAH PENDAPATAN	-	-	17.000.000	0	0	-		42.750.000	0	13.800.000					
BELANJA DAERAH	25.354.884.323	42.279.355.591	14.552.146.550	30.890.826.994	30.367.407.918	25.354.884.323	42.021.049.634	13.858.434.385	29.563.164.159	23.415.375.495	100%	99%	95%	96%	77%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.001.080.000	9.982.801.041	4.760.586.400	11.853.410.994	14.623.294.698	11.001.080.000	9.724.495.084	4.362.108.849	11.713.283.888	12.311.181.048	100%	97%	92%	99%	84%
BELANJA PEGAWAI	991.321.000	4.519.926.041	4.760.586.400	11.853.410.994	14.623.294.698	991.321.000	4.304.870.084	4.362.108.849	11.713.283.888	12.311.181.048	100%	95%	92%	99%	84%
BELANJA LANGSUNG	14.353.804.323	32.296.554.550	9.791.560.150	19.037.416.000	15.744.113.220	14.353.804.323	32.296.554.550	9.496.325.536	17.849.880.271	11.104.194.447	100%	100%	97%	94%	71%
BELANJA PEGAWAI			852.670.000	1.843.772.690	14.623.294.698		1.069.730.500	694.430.000	1.533.602.230	14.440.836.054	#DIV/0!	#DIV/0!	81%	83%	99%
BELANJA BARANG DAN JASA	10.771.923.348	12.566.786.740	8.562.780.150	16.787.643.310	13.514.108.220	10.771.923.348	17.581.751.349	8.434.993.536	15.917.833.041	12.566.786.740	100%	140%	99%	95%	93%
BELANJA MODAL	1.915.785.000	830.178.000	376.110.000	406.000.000	860.465.000	1.915.785.000	1.296.118.550	366.902.000	398.445.000	830.178.000	100%	156%	98%	98%	96%

2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Faktor Internal

A. Kekuatan

- 1. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia
- 2. Pangan merupakan kewenangan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- 3. Sarana prasarana dan aset pertanian dan perikanan yang memadai
- 4. Adanya kesadaran peningkatan modernisasi dan mekanisasi dalam pengembangan pertanian
- Kondisi geografis Kabupaten Temanggung yang potensial untuk pengembangan komoditas
 komoditas pertanian unggul
- 6. Kondisi masyarakat temanggung yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian
- 7. Sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian swasembada pangan
- 8. Kabupaten Temanggung sudah memiliki Perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, sehingga diharapkan laju alih fungsi lahan pertanian lebih terkendali

B. Kelemahan

- 1. Masih minimnya jumlah penyuluh pertanian
- 2. Masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik penyuluh maupun petani
- 3. Nilai Tukar Petani yang masih rendah sehingga belum menarik generasi muda untuk mengembangkan pertanian
- 4. Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana belum optimal

5.

- 6. Pengelolaan kelembagaan pertanian dan perikanan serta kegiatan penyuluhan belum sinergis
- 7. Masih banyak petani yang belum melaksanakan budidaya pertanian sesuai SOP / arahan penyuluh

2. Faktor Eksternal

A. Peluang

- 1. Banyaknya alokasi bantuan Alsintan dari Pusat dan provinsi
- 2. Adanya CSR / bantuan lain dari lembaga / badan usaha bagi petani
- 3. Komoditas pertanian unggulan Temanggung sudah dikenal secara luas kualitasnya
- 4. Sarana dan prasarana pendukung distribusi pangan yang memadai
- 5. Banyak diselenggarakanya pameran pameran sebagai media promosi produk produk pertanian
- 6. Munculnya inovasi inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk produk pertanian.

7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk – produk pertanian lokal dan ramah lingkungan

B. Ancaman

- 1. Kurangnya minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian
- 2. Kebutuhan akan lahan untuk fungsi non pertanian yang semakin tinggi
- 3. Kondisi cuaca dan musim yang sulit di prediksi secara tepat karena adanya perubahan iklim
- 4. Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal sesuai prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
- 5. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha untuk menyediakan bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- 6. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam meningkatkan kualitas pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah
- 7. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- 8. Berkurangnya lahan pertanian produktif
- 9. Harga produk pertanian masih rentan dipengaruhi tengkulak

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRAGTEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas pertanian dan ketahanan pangan melaksanakan pelayanan di bidang pangan sebagai urusan wajib dan bidang pertanian sebagai urusan pilihan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menghadapi permasalahan – permasalahan baik bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

- 1. Produksi dan produktifitas komoditas pertanian masih belum optimal
- 2. Masih rendahnya kesejahteraan petani
- 3. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian
- 4. Masih rendahnya daya saing produk produk pertanian
- 5. Terbatasnya dukungan sumber daya manusia baik dalam segi kapasitas maupun kualitasnya
- 6. Rendahnya minat generasi muda untuk mengembangkan usaha dibidang pertanian
- 7. Adanya perubahan iklim global sehingga terjadi perubahan pola cuaca yang berpengaruh terhadap pola tanam dan produktivitas
- 8. Masih terbatasnya infrastruktur baik untuk peningkatan produksi, distribusi dan pasca panen hasil pertanian
- 9. Masih lemahnya akses petani terhadap sumber sumber permodalan , informasi dan pengembangan pasar
- 10. Kapasitas kelembagaan pertanian masih belum difungsikan secara maksimal
- 11. Menurunnya kualitas lahan pertanian akibat pergiliran tanaman yang kurang sesuai
- 12. Masih kurangnya fasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia baik penyuluh maupun petani

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaah terhadap visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih dimaksudkan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi keterkaitanya dengan faktor – faktor pendukung dan penghambat

pelayanan Organisasi Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dimana pada RPJM Daerah tersebut telah ditetapkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung , sebagai berikut:

VISI 1: TENTREM

- Menuju kehidupan masyarakat Temanggung yang tenteram, damai, guyub, rukun,
 penuh kegotong-royongan, saling hormat-menghormati antar masyarakat.
- Bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan memiliki kewajiban yang sama untuk saling hidup berdampingan di Temanggung tercinta, tanpa pernah memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan tanpa pernah memandang perbedaan pandangan

VISI 2: MAREM

- Menuju kehidupan masyarakat Temanggung yang berkecukupan, terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sesuai standar hidup layak.
- Mengangkat derajat hidup masyarakat, memenuhi hajat hidup orang banyak.
- Mengembangkan perekonomian Temanggung yang berbasis pada ekonomi pertanian, dan mengembangkan ekonomi kreatif dengan mengembangkan sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah.

VISI 3: GANDEM

- Membangun kualitas manusia Temanggung yang hebat, berprestasi dan bisa dibanggakan.
- Membanguan generasi muda yang kreatif, hidup positif, terhindar dari segala bentuk penyimpangan yang merusak masa depan.
- Manusia Temanggung adalah manusia-manusia unggul yang siap bersaing dengan sumberdaya manusia dari daerah-daerah lain. Manusia yang hebat membangun Temanggung yang hebat.

- Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Berkarakter dan Berbudaya
 Misi 2
- Mewujudkan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan

Misi 3

 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Dari penjabaran visi dan misi tersebut di atas peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah mendukung dan menyukseskan pencapaian visi "Mengembangkan perekonomian Temanggung yang berbasis pada ekonomi pertanian, dan mengembangkan ekonomi kreatif dengan mengembangkan sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah" dan terutama mendukung misi ke 2 yaitu "Mewujudkan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan

Dukungan untuk menyukseskan misi ke 2 dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada urusan pertanian dan urusan pangan. Dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan kedaulatan pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung selalu berupaya mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik alam, lingkungan maupun sumberdaya manusia melalui pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga mendukung tercapainya visi misi daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Pertanian

di Pelaksanaan Urusan Pangan dan Urusan Pertanian tingkat kementerian/lembaga dilaksanakan pada Kementerian Pertanian Visi Kementerian Pertanian yaitu "Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis menghasilkan beragam sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani" dengan sasaran yang ingin dicapai terfokus pada swasembada pangan dan diversifikasi pangan.

Secara umum sasaran kementerian sudah tertuang dalam program dan kegiatan yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kecuali sasaran yang mengarah pada Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi yang tidak menjadi fokus kegiatan di Kabupaten Temanggung.

Faktor – faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong pelayanan Perangkat

Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari
sasaran jangka menengah Renstra K/L dapat dilihat pada tabel berikut :

		Permasalahan SKPD		Faktor
No	Sasaran Renstra K/L	terkait dengan sasaran Renstra K/L	Pendukung	Penghambat
1	Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula	Luas Lahan Pertanian semakin menurun	Ada perda tentang LP2B yang mengatur alih fungsi lahan	Tingginya alih fungsi lahan pertanian
2	Peningkatan diversivikasi pangan	Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal	Adanya kesadaran masyarakat dalam pengembangan pangan alternatif	Gaya hidup kurang sehat yang berkembang di masyarakat
3	Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor	Program dan kegiatan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing sudah dilaksanakan, namun pemasaran masih sebatas wilayah regional		Usaha di bidang pertanian belum dilaksanakan secara intensif
4	Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi	Tidak dilaksanakan		Bukan tupoksi
5	Peningkatan pendapatan keluarga petani	Semua program dan kegiatan sudah diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani	Sesuai tupoksi	Faktor harga ditentukan oleh mekanisme pasar

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung adalah :

- 1. Terwujudnya Kesejahteraan Petani
- 2. Terwujudnya Kedaulatan Pangan

Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran yang ditetapkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung adalah:

- Meningkatnya pencapaian produktivitas komoditas unggulan Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan
- 2. Meningkatnya Kemampuan, kualitas dan Kapasitas penyelenggaraan penyuluhan, Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Kelompok Tani
- 3. Meningkatnya tenaga kerja produktif di sektor pertanian Meningkatnya kualitas pemasaran dan agribisnis hasil komoditas pertanian unggulan
- 4. Meningkatnya kemampuan dan kualitas petani dalam Pemberdayaan Agribisnis berbasis Korporasi Petani
- 5. Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan

Indikator sasaran dan target kinerja sasaran selama periode Renstra 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel

Tabel T-C.25 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran		Та	rget Kine	rja Tujuan/ Tahun Ko		Pada
				Satuan	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pencapaian produktivitas komoditas unggulan Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	Produktivitas Padi	Kwintal/ha	62,85	62,95	63,00	63,15	63,30
			Produktivitas Jagung	Kwintal/ha	45,75	45,80	45,85	45,95	46,00
			Produktivitas Ubi Kayu	Kwintal/ha	339,10	339,35	339,60	339,70	339,80
			Produktivitas Bawang Putih	Kwintal/ha	79,10	79,25	79,35	79,45	79,60
			Produktivitas Bawang Merah	Kwintal/ha	79,75	79,85	79,95	80,00	80,15
			Produktivitas Cabai Rawit	Kwintal/ha	54,60	54,75	54,85	55,00	55,15
			Produktivitas Cabai Besar	Kwintal/ha	69,10	69,25	69,35	69,40	69,50
			Produktivitas Kentang	Kwintal/ha	212,25	212,40	212,60	212,75	212,80
			Produktivitas Durian	Kwintal/ha	0,96	0,97	0,98	0,99	1,00
			Produktivitas Jambu Biji	Kwintal/ha	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96
			Produktivitas Tembakau	Kwintal/ha	6,60	6,65	6,70	6,75	6,80
			Produktivitas Kopi Robusta	Kwintal/ha	6,95	7,00	7,10	7,20	7,25
			Produktivitas Kopi Arabika	Kwintal/ha	6,73	6,75	6,80	6,90	7,00
			Produktivitas Cengkeh	Kwintal/ha	2,08	2,10	2,25	2,35	2,45
			Produktivitas	Kwintal/ha	2,85	2,88	2,90	2,93	2,95

			Vanili						
		Meningkatnya Kemampuan, kualitas dan Kapasitas penyelenggaraan penyuluhan, Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Kelompok Tani	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Desa (Posluhdes)	%	4,40	4,84	5,29	6,17	6,61
		Meningkatnya tenaga kerja produktif di sektor pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Naik Kelas	%	0,59	0,68	0,78	0,83	0,98
		Meningkatnya kemampuan dan kualitas petani dalam Pemberdayaan Agribisnis berbasis Korporasi Petani	Persentase Perkembangan Lembaga Ekonomi Petani	%	0,49	0,64	0,73	0,88	0,93
2	Terwujudnya Kedaulatan Pangan	Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan	Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita	Kkal	2.915	2.920	2.925	2.930	2.935
			Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita	Kkal	103,00	103,20	103,40	103,60	103,80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

- VISI : Mewujudkan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan
- MISII : Mewujudkan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Terwujudnya Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pencapaian produktivitas komoditas unggulan Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	Peningkatan penggunaan benih / bibit unggul komoditas pertanian	Pengembangan sistem perbenihan unggulan untuk komoditas hortikultura, buah- buahan, perkebunan dan Tanaman Pangan
				Pemanfaatan perawatan kebun dinas dan kebun entres
				Pemurnian benih/bibit unggul tembakau
				Upaya Khusus peningkatan produksi tanaman pangan
				Pembangunan desa mandiri benih / perbenihan mandiri pertanian
]	Sertifikasi benih/bibit
				Pembangunan kebun induk benih
			Penggunaan Pupuk berimbang yang berkualitas	Pemupukan berimbang pada komoditas pertanian
]	Pemanfaatan pupuk organk
				Fasilitasi pendataan Pupuk dan Pestisida

Pengendalian hama penyakit tenaman Pengendalian hama tikus Pengendalian hama tikus Pengendalian hama Penyakit tenaman Pengendalian hama Penyakit terpadu Pengendalian hama Penyakit terpadu anaman refugia hantu dan tanaman refugia hantu dan tanaman refugia hantu dan tanaman refugia Peningkatan sarana prasarana prasarana dan inifastruktur pentanian Peningkatan sarana prasarana prasarana dan inifastruktur pentanian Peningkatan penerapan tehnologi dan inovasi pertanian Peningkatan penerapan tenaman terpadu (SPZTT) Tanaman Pertanian Gerakan Penerapan Pengelolana Tanaman Terpadu (SPZTT) Tanaman Pertanian Intensifikasi Komoditas pertanian Intensifikasi Komoditas pertanian Peningkatan kualitas pendatan produktivitas hasil pertanian Peningkatan Kualitas pengelolaan data base pertanian Peningkatan Kualitas pasa pandatan produktivitas hasil pertanian Peningkatan Kualitas pasa pandatan produktivitas hasil pertanian Peningkatan Kualitas pasa pandatan produktivitas hasil pertanian Peningkatan Kualitas pasa pandatan produktivitas hasil pertanian Peningkatan Kualitas pasa pandatan produktivitas hasil pertanian Peningkatan Kualitas pasa pandatan produktivitas pasa panen hasil produksi pasa pangan pangan pertanian Peningkatan Kualitas pangangan pendatan pangan]	Pembinaan budidaya pertanian
Pembuatan pestisida Nabati Pengendalian hama Penyakit terpadu Penggunaan musuh alami hama penyakit dengan burung hantu dan tanaman refugia Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian Peningkatan penerapan tehnologi dan inovasi tersier Peningkatan penerapan dan Dam Parti Pentangunan Jaringan Irigasi tersier Peningkatan penerapan tehnologi dan inovasi tanaman terpadu (SLPTT) Tanaman Pertanian Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Tanaman Pertanian Introduksi komoditas pertanian Introduksi komoditas pertanian Diversifikasi Komoditas pertanian Diversifikasi Komoditas pertanian Peningkatan kualitas pendalaan produktivitas hasil pertanian Peningkatan Kualitas pendalaan produktivitas hasil pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian			organik ramah lingkungan
Pengendalian hama Penyakit terpadu Penggunaan musuh alami hama penyakit dengan burung hantu dan tanaman refugial Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian Pemingkatan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian Pemingkatan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian Pemingkatan sumber-sumber air melalui pembangunan Jaringan Irigasi tersier Peningkatan sumber-sumber air melalui pembangunan embung dan Dam Part Peningkatan penerapan tehnologi dan inovasi pertanian Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Tanaman Pertanian Introduksi komoditas pertanian Intresifikasi Komoditas pertanian Diversifikasi Komoditas pertanian Mitigasi dan Adaptasi Pertundan Iklim pada komoditas Pertanian Peningkatan kualitas pertanian Peningkatan kualitas pentanian Peningkatan Kualitas pentanian Peningkatan Kualitas pentanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pasa pendaan produktivitas Informasi Komoditas Pertanian Peningkatan Kualitas pasa penenhasig pendanian pendanian Peningkatan Kualitas pasa pendanian pendanian Peningkatan Kualitas pasa panen hasil produksi pertanian Peningkatan Kualitas pasa panen hasil produksi pengelahan hasil pertanian Peningkatan Kualitas pasa panen hasil produksi pengelahan hasil pertanian Peningkatan Kualitas pasa pendanian penditahan peningkatan mutu			Pengendalian hama tikus
lerpadu Penggunaan musuh alami haman penyakit dengan burung hantu dan tanaman refugia Peningkatan satok pestisida Peningkatan pola tanam terpadu tanaman pangan Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian Peningkatan sumber-sumber ali melalui pembangunan embung dan Dam Parit Peningkatan penerapan tehnologi dan inovasi pertanian Peningkatan sumber-sumber ali melalui pembangunan embung dan Dam Parit Peningkatan penerapan Sekolah lapang budidaya tanaman terpadu (SLPTT) Tanaman Pertanian Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPZTT) Tanaman Pertanian Introduksi komoditas pertanian Intensifikasi Komoditas pertanian Intensifikasi Komoditas pertanian Peningkatan kualitas pendataan produktivitas hasil pertanian Peningkatan Kualitas pendataan produktivitas hasil pertanian Peningkatan Kualitas pendataan produktivitas hasil pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan kualitas pendataan produktivitas hasil pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan kualitas pendataan produktivitas hasil pertanian Peningkatan kualitas pendatanian pendatanian Peningkatan kualitas pendatanian pendatan pendatanian pend]	Pembuatan pestisida Nabati
hamai penyakit dengan burung hantu dan tanaman refugia Penyediaan stok pestisida Peningkatan pola tanam terpadu tanaman pangan Pembangunan Jalan Usaha Tani Pembangunan Jalan Usaha Tani Pembangunan Jalan Usaha Tani Pembangunan Jaringan Irigasi tersisier Peningkatan sumber-sumber air melalui pembangunan embung dan Dam Parit Peningkatan penerapan tehnologi dan inovasi pertanian Pertanian Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPZTT) Tanaman Pertanian Introduksi komoditas pertanian Intensifikasi Komoditas pertanian Intensifikasi Komoditas pertanian Peningkatan kualitas pendadan produktivitas hasil pertanian Peningkatan kualitas pengelolaan data base pertanian Peningkatan Kualitas pasca panen hasil produksi pengelahan hasil pertanian Peningkatan Kualitas pengelolaan data base pertanian Peningkatan Kualitas pasca panen hasil produksi pengelahan hasil pertanian Peningkatan kualitas pasca panen hasil produksi pengelahan hasil pertanian Peningkatan kualitas pasca panen hasil produksi pengelahan hasil pertanian]	
Peningkatan pala tanam terpadu tanaman pangan Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian Pembangunan Jalan Usaha Tani Pembangunan Jaringan Ingasi tersier Peningkatan sumber-sumber air meilalui pembangunan embung dan Dam Parit tanaman terpadu (SLPTT) Tanaman Pertanian Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Tanaman Pertanian Introduksi komoditas pertanian Intensifikasi Komoditas pertanian Intensifikasi Komoditas pertanian Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Tanaman Pertanian Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Tanaman Pertanian Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Tanaman Pertanian Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Tanaman Pertanian Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Adaptasi Perubahan Iklim pada komoditas Pertanian Peningkatan kualitas Pengembangan Informasi Komoditas Pertanian Pengelolaan data base pertanian Pengelolaan data base pertanian Pengelolaan data base pertanian Pengelolaan data base pertanian Pengelolaan data base pertanian Pengelolaan data base pertanian Pengelolaan data base pertanian Pengelolaan data base pertanian Pengelolaan data base pertanian Pengelolaan data base pertanian			hama penyakit dengan burung
Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian Pembangunan Jalan Usaha Tani Tani Pembangunan Jalan Usaha Tani Pembangunan Jaringan Irigasi tersier Peningkatan sumber-sumber air melalui pembangunan embung dan Dam Parit Peningkatan penerapan tehnologi dan inovasi pertanian Pengelolaan Tanaman Pertanian Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Tanaman Pertanian Introduksi komoditas pertanian Intensifikasi Komoditas pertanian Intensifikasi Komoditas pertanian Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada komoditas Pertanian Peningkatan kualitas pendahan Iklim pada komoditas Pertanian Peningkatan fundiktivitas hasil pertanian Pengelolaan data base pertanian Pengelolaan data base pertanian Pengelolaan data base pertanian Pengelolaan data base pertanian Pengelolaan hasil pertanian Pengelolaan hasil pertanian Pengelolaan hasil pertanian Pengelolaan hasil pertanian]	Penyediaan stok pestisida
prasarana dan infrastruktur pertanian Pembangunan Jaringan Irigasi tersier Peningkatan sumber-sumber air melalul pembangunan embung dan Dam Parit Peningkatan penerapan tehnologi dan inovasi pertanian Sekolah lapang budidaya tanaman terpadu (SLPTT) Tanaman Pertanian Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPZTT) Tanaman Pertanian Introduksi komoditas pertanian Introduksi komoditas pertanian Diversifikasi Komoditas pertanian Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada komoditas Pertanian Peningkatan kualitas pendataan produktivitas hasil pertanian Peningkatan Kualitas pendataan produktivitas hasil pertanian Peningkatan Kualitas pasca panen hasil produksi pengolahan hasil pertanian Peningkatan Kualitas pasca panen hasil produksi pengolahan hasil pertanian Pelatihan peningkatan mutu]	
tersier Peningkatan sumber-sumber air melalui pembangunan embung dan Dam Parit Peningkatan penerapan tehnologi dan inovasi pertanian Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Tanaman Pertanian Introduksi komoditas pertanian Intensifikasi Komoditas pertanian Intensifikasi Komoditas pertanian Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada komoditas Pertanian Peningkatan kualitas pendataan produktivitas hasil pertanian Pengelolaan data base pertanian Peningkatan Kualitas pasca panen hasil produksi pengolahan hasil pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian		prasarana dan infrastruktur	
Peningkatan penerapan tehnologi dan inovasi pertanian Pentanian Sekolah lapang budidaya tanaman terpadu (SLPTT) Tanaman Pertanian Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPZTT) Tanaman Pertanian Introduksi komoditas pertanian Intensifikasi Komoditas pertanian Diversifikasi Komoditas pertanian Diversifikasi Komoditas pertanian Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada komoditas Pertanian Peningkatan kualitas pendataan produktivitas hasil pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pasca panen hasil pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pasca panen hasil produksi pertanian Pelatihan peningkatan mutu			
tehnologi dan inovasi pertanian Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Tanaman Pertanian Introduksi komoditas pertanian Intensifikasi Komoditas pertanian Diversifikasi Komoditas pertanian Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada komoditas Pertanian Peningkatan kualitas pendataan produktivitas hasil pertanian Peningkatan Kualitas pendataan Pengelolaan data base pertanian Peningkatan Kualitas pasca panen hasil produksi pengolahan hasil pertanian Peningkatan Kualitas pasca panen hasil produksi pengolahan hasil pertanian Pelatihan peningkatan mutu			melalui pembangunan embung
Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Tanaman Pertanian Introduksi komoditas pertanian Intensifikasi Komoditas pertanian Diversifikasi Komoditas pertanian Mitgasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada komoditas Pertanian Peningkatan kualitas pendataan produktivitas hasil pertanian Peningkatan Kualitas pendataan Penduktivitas hasil pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pertanian		tehnologi dan inovasi	tanaman terpadu (SLPTT)
Intensifikasi Komoditas pertanian Diversifikasi Komoditas pertanian Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada komoditas Pertanian Peningkatan kualitas pendataan produktivitas hasil pertanian Pengelolaan data base pertanian Peningkatan Kualitas pasca panen hasil produksi pengolahan hasil pertanian Pelatihan peningkatan mutu			Pengelolaan Tanaman Terpadu
pertanian Diversifikasi Komoditas pertanian Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada komoditas Pertanian Peningkatan kualitas pendataan produktivitas hasil pertanian Pengelolaan data base pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Pengelolaan data base pertanian Peningkatan Kualitas pasca panen hasil produksi pengolahan hasil pertanian Pelatihan peningkatan mutu			Introduksi komoditas pertanian
pertanian Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada komoditas Pertanian Peningkatan kualitas pendataan produktivitas hasil pertanian Pengelolaan data base pertanian Peningkatan Kualitas pasca panen hasil produksi pertanian Pelatihan peningkatan mutu			
Perubahan Iklim pada komoditas Pertanian Peningkatan kualitas pendataan produktivitas hasil pertanian Pengelolaan data base pertanian Peningkatan Kualitas pertanian Peningkatan Kualitas pasca panen hasil produksi pengolahan hasil pertanian Pelatihan peningkatan mutu			
pendataan produktivitas hasil pertanian Pengelolaan data base pertanian Peningkatan Kualitas pasca panen hasil produksi pertanian Pelatihan peningkatan mutu			Perubahan Iklim pada
Peningkatan Kualitas pasca panen hasil produksi pertanian Pelatihan peningkatan mutu		pendataan produktivitas	
pasca panen hasil produksi pengolahan hasil pertanian pertanian Pelatihan peningkatan mutu			•
		pasca panen hasil produksi	
			. •

			Pembinaan pengolahan hasil pertanian yang memberikan
]	nilai tambah Bantuan peralatan pasca panen pertanian, perkebunan dan hortikultura
		Peningkatan Pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Fasilitasi dan Verifikasi alih fungsi lahan pertanian sebagai acuan ijin alih fungsi lahan
]	Penggantian alih fungsi lahan untuk pengembangan jaringan irigasi pada lahan LP2B
]	Menamban cakupan sosialisasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
		Peningkatan pemasaran hasil pertanian	Fasilitasi temu usaha pelaku pasar
]	Promosi atas hasil produksi pertanian
			Visualisasi dan display komoditas pertanian
	Meningkatnya Kemampuan, kualitas dan Kapasitas penyelenggaraan penyuluhan, Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Kelompok Tani	· Peningkatan Kapasitas kelembagaan penyuluhan	Pembinaan Kelembagaan penyuluhan
	Meningkatnya tenaga kerja produktif di sektor pertanian		Pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan
	Meningkatnya kemampuan dan kualitas petani dalam Pemberdayaan Agribisnis berbasis Korporasi Petani	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Penyuluh Pertanian	Pelatihan Kapasitas tenaga penyuluh pemerintah dan swadaya
]]	Pembinaan kualitas kinerja penyuluhan
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani	Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani
			Pelatihan dan bimbingan teknis kelembagaan Kelompok tnai
			Pengelolaan Kelembagaan Petani yang bersinergi dan profesional
		Peningkatan Pemberdayaan Agribisnis Petani	Penumbuhan lembaga ekonomi Petani
-			Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi petani

				Mendorong dan membina Lembaga ekonomi petani berbasis korporasi Petani
2	Terwujudnya Kedaulatan Pangan	Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan	Peningkatan ketersediaan energi perkapita	Menambah dan mengedukasi keragaman konsumsi pangan
			Peningkatan ketersediaan protein perkapita	Menambah konsumsi pangan yang bergizi, berimbang, sehat dan aman
				0
			Peningkatan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah	Mengoptimalkan cadangan pangan pemerintah
				Menstimulasi cadangan pangan masyarakat dengan bantuan stok pangan utama
				Perbaikan lumbung pangan masyarakat
				Menambah pembangunan lumbung pangan masyarakat
			· Peningkatan kemandirian pangan	Pembinaan kemandirian pangan
				Mendorong pemenuhan pangan melalui desa mandiri pangan
			Peningkatan penanganan kerawanan pangan	Mensinergikan peran penguatan cadangan pangan pemerintah dengan institusi lain seperti bulog dan dinas Ketahanan Pangan provinsi
				Mengatasi kerawanan pangan dengan penanganan yang cepat dan efisien
				Mendorong terciptanya lumbung pangan masyarakat secara swadaya
			Peningkatan pengawasan dan pembinaan Keamanan pangan	Mengoptimalkan fungsi edukasi keamanan pangan ke masyarakat
				Melaksanakan pengawasan keamanan pangan
			Peningkatan ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan	Memfasilitasi ketersediaan informasi pasokan harga
				Meambah kemudahan distribusi akses pangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung melaksanakan satu urusan wajib yaitu Urusan Pangan serta satu urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian. Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan menjadi program yaitu :

Tabel T-C.27 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

						Data					Target Kine	rja Program dan	ı Kerangka P	endanaan						
N O	TUJUAN	SASARAN	Kod e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Capaian Pada Awal Tahun	Tah	un 2019	Tah	un 2020	Tah	un 2021	Tahı	un 2022	Tah	un 2023	Akhir F	si Kinerja Pada Periode Renstra ngkat Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi
0				regidian	/ Kegiatan (Output)	Perencanaa n	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Penanggungjawa b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				BELANJA TIDAK LANGSUNG				15.669.900.05 3		12.161.314.55 8		13.377.446.01 4		14.715.190.61 6	-	16.186.709.67 7		72.110.560.91 8		
				Belanja Pegawai				10.601.195.05		11.661.314.55 8		12.827.446.01 4		14.110.190.61 6		15.521.209.67 7		64.721.355.91 8		
				Belanja Pegawai dan Tunjangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai			10.601.195.05		11.661.314.55 8		12.827.446.01 4		14.110.190.61 6		15.521.209.67 7		64.721.355.91 8		
				Belanja Hibah Urusan Pertanian				620.000.000		•		-		-		-		620.000.000		
				Pengembangan Padi organik	Terlaksananya Pengembangan Padi Organik		25 Ha	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		200.000.000	Dintanpangan	
				Fasilitasi dan Verifikasi LP2B dan LCP2B dan Penggantian fungsi irigasi	Terlaksananya rehab jaringan irigasi		3 DI	420.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		420.000.000	Dintanpangan	
				Belanja Bantuan Keuangan Urusan Pertanian				4.448.705.000		500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		6.769.205.000		

			Pembangunan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani		50 unit	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		3.000.000.000	Dintanpangan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembangunan sarpras pertanian			778.705.000	2	500.000.000	-	550.000.000	-	605.000.000	-	665.500.000		3.099.205.000	Dintanpangan	
			Pembangunan Kawasan Agrowisata Tanaman Buah Kecamatan Kranggan	Terlaksananya pembangunan kawasan agrowisata tanaman buah kecamatan kranggan			670.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		670.000.000	Dintanpangan	
			BELANJA LANGSUNG				4.511.000.000		2.881.000.000		3.169.100.000		3.386.510.000		3.670.161.000		17.462.771.00 0		
			URUSAN PANGAN				505.000.000		270.000.000		280.000.000		305.000.000		325.000.000		1.685.000.000		
1	Terwujudnya Kedaulatan Pangan	Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				505.000.000		270.000.000		280.000.000		305.000.000		325.000.000		1.685.000.000		
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	72,8	73,00		73,20		73,50		73,70		74,00		74,00			
				Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita	2912	2915		2920		2925		2930		2035		2035			
				Tingkat ketersediaan Protein per Kapita	102,99	103,00		103,20		103,40		103,60		103,80		103,8 0			
			Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya Peningkatan pengetahuan dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat; terselenggaranya rakor-rakor ketahanan pangan		2 sekolah	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	Dintanpangan	

Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal	Terlaksananya peningkatan pemberdayaan pangan lokal dalam menunjang Ketahanan Pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan Alternatif selain beras	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	105.000.000	1 kegiatan	110.000.000	-	515.000.000	Dintanpangan	Kab Temanggung
Fasilitasi dan distribusi akses pangan	terlaksananya peningkatan akses pangan masyarakat	1 Kegiatan	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	Dintanpangan	
Pengisian gudang cadangan pangan dalam antisipasi kerawanan pangan	Terlaksananya pengisian Gudang cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai kewajiban Pemda guna mengantisipasi kerawanan pangan	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	1 Kegiatan	120.000.000	1 Kegiatan	130.000.000	-	560.000.000	Dintanpangan	Dintanpanga n
Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat	pemberdayaan lumbung pangan guna peningkatan cadangan pangan masyarakat	4 Kelompok	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000	Dintanpangan	
Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA	peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat Temanggung, menuju konsumsi pangan ideal (B2SA) dan peningkatan pemanfaatan Pekarangan Rumah Tangga untuk memenuhi Kebutuhan sehari- hari rumah tangga melalui KWT	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	85.000.000	-	365.000.000	Dintanpangan	Temanggung

			Database ketahanan	tersedianya data dasar perencanaan dan evaluasi ketahanan pangan		12 bulan	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	Dintanpangan	
			URUSAN PERTANIAN				4.006.000.000		2.611.000.000		2.889.100.000		3.081.510.000		3.345.161.000		15.777.771.00 0		
2	Terwujudnya Kesejahteraa n Petani	komoditas	Program Peningkatan Produktivitas, Penerapan Tehnologi dan Agribisnis Tanaman Pangan				725.000.000		355.000.000		455.000.000		495.000.000		535.000.000		2.410.000.000		
				Nilai Tukar Petani (NTP)	102,40	102,50		102,75		103,00		103,25		103,50		103,5 0			
					62,15	62,85		62,95		63,00		63,15		63,30		63,30			
				Produktivitas jagung (Kwintal / ha)	45,70	45,75		45,80		45,85		45,95		46,00		46,00			
				Produktivitas Ubi Kayu (Kwintal / ha)	339,00	339,10		339,35		339,60		339,70		339,80		339,8 0			_

Sekolah I Pengelola Tanaman Terpadu (Padi Ung	ketrampilan petani dalam pengelolaan	25 hektar	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	Dintanpangan	Temanggung
Pengemb Padi Orga	Peningkatan ketrampilan petani dalam pengelolaan tanaman padi organik	30 hektar	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	Dintanpangan	
Upaya Kh Menduku Ketahana Pangan	ng Tanaman Pangan dalam mendukung ketahanan pangan, Peningkatan ketrampilan petani dalam pengelolaan tanaman pangan	1 Kegiatan (20 Kecamatan)	120.000.000	1 Kegiatan (20 Kecamatan)	100.000.000	1 Kegiatan (20 Kecamatan)	140.000.000	1 Kegiatan (20 Kecamatan)	160.000.000	1 Kegiatan (20 Kecamatan)	180.000.000	-	700.000.000	Dintanpangan	20 Kecamatan se Temanggung
Pengenda Hama Pe Tanaman Pangan	Meningkatnya pengamanan produksi tanaman pangan dengan stok obat obatan guna	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	60.000.000	1 kegiatan	60.000.000	1 kegiatan	65.000.000	1 kegiatan	70.000.000	-	285.000.000	Dintanpangan	Temanggung

Pengendalian	Berkurang nya serangan hama tikus di Kabupaten Temanggung	1 kegiatan	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	Dintanpangan	
Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Jagung	Meningkat nya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya jagung dan Sorgum sebagai alternatif bahan pangan pokok	25 hektar	75.000.000	15 hektar	50.000.000	15 hektar	55.000.000	15 hektar	60.000.000	20 hektar	65.000.000		305.000.000	Dintanpangan	Bejen, Candiroto, Tretep
LCP2B dan Penggantian	Terlaksananya fasilitasi verifikasi alih fungsi dan penggantian lahan pertanian	1 kegiatan	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	Dintanpangan	
dan Pestisida pertanian	Tersusunnya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk pupuk bersubsidi tingkat kelompok tani	1 kegiatan	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	Dintanpangan	
Pengembangan Informasi Pertanian Perkebunan dan Hortikultura	Tersedianya Informasi data statistik Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan , Pendataan statistik pertanian setiap bulan, Vallidasi sinkronisasi data	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	85.000.000	-	385.000.000	Dintanpangan	20 Kecamatan se Temanggung
Sarana Prasarana	Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Prasarana sarana Pertanian (PSP)	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	-	385.000.000	Dintanpangan	Temanggung
Penunjang DAK PERTANIAN	Terlaksananya Penunjang DAK Pertanian	-	-	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	55.000.000	-	155.000.000	Dintanpangan	Temanggung

Program Peningkatan Produktivitas, Penerapan Tehnologi dan gribisnis Hortikultura			535.000.000		145.000.000		200.000.000		210.000.000		225.000.000		1.315.000.000		
Produktiv bawang p (Kwintal/h	ih 79,00	79,10		79,25		79,35		79,45		79,60		79,60			
Produktiv bawang n (Kwintal/h	rah 79,70	79,75		79,85		79,95		80,00		80,15		80,15			
Produktiv rawit (Kw	al/ha) 54,50	54,60		54,75		54,85		55,00		55,15		55,15			
Produktiv besar (Kv	ital/ha) 69,00	69,10		69,25		69,35		69,40		69,50		69,50			
Produktiv kentang (vintal/ha) 212,00	212,25		212,40		212,60		212,75		212,80		212,8 0			
Produktiv (kwintal/p	non) U,95	0,96		0,97		0,98		0,99		1,00		1,00			
Produktiv biji (kwint	pohon) 0,90	0,92		0,93		0,94		0,95		0,96		0,96			
Pengembangan Pengembangan Sayuran dan keteramp Tanaman Obat Hortikultu	n dan n Petani daya	1 Kegiatan	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	Dintanpangan	
Pengembangan Buah unggulan Buah ungbulan buah ung	n dan n Petani daya	1 Kegiatan	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	55.000.000	-	60.000.000	-	215.000.000	Dintanpangan	Temanggung
Pengendalian Meningka Hama Penyakit pengama Tanaman penyakit Hortikultura hirtikultura	ya In dan In hama	1 Kegiatan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	Dintanpangan	

	Pengembangan Kawasan Hortikultura	Terlaksananya pengembangan kawasan hotikultura unggulan Kabupaten Temanggung dan pendampingan APBN	1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	120.000.000	1 Kegiatan	120.000.000	1 Kegiatan	125.000.000	1 Kegiatan	130.000.000	-	745.000.000	Dintanpangan	Kledung, Bansari, Wonoboyo, Tretep, Ngadirejo, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampan g, Kranggan, Temanggung , Kedu, Kandangan, Jumo
	Fasilitasi Temu Usaha Pelaku pasar Komoditas Hortikultura	Terlaksananya Temu Pelaku Pasar Produk hortikultura	1 Kegiatan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	Dintanpangan	
	produksi dari	Tercapainya Perbaikan Mutu Hasil produksi tanaman hortikultura	1 Kegiatan	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000	Dintanpangan	
	Promosi atas hasil produksi Tanaman Hortikultura	Tercapainya Gelar Promosi Produk tanaman hortikultura unggulan Kabupaten Temanggung (Agri Expo Soropadan, Festival Buah Provinsi, Temanggung Fair)	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	35.000.000	-	150.000.000	Dintanpangan	Kab Temanggung
	Program Pemberdayaan SDM dan Kelembagaan Pertanian			875.000.000	-	260.000.000	-	355.000.000	-	370.000.000	-	405.000.000	-	2.265.000.000		

			Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Desa (Posluhdes) (%) Persentase kelompok tani yang	N.A N.A	4,40 0,59		4,84 0,68		5,29 0,78		6,17 0,83		6,61 0,98					
			naik kelas (%) Persentase perkembangan Kelembagaan ekonomi petani (%)	N.A	0,49		0,64		0,73		0,88		0,93					
	Meningkatnya Kemampuan, kualitas dan Kapasitas penyelenggaraa n penyuluhan, Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Kelembagaan	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani	Terlaksanaanya peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani, Penyelenggaraan Komisi Penyuluhan, Pembinaan Kelembagaan Kelompok dan KTNA		1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	105.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	-	665.000.000	Dintanpangan	Temanggung
	Meningkatnya tenaga kerja produktif di sektor pertanian	Peningkatan Kinerja Penyuluhan	Tersusunnya Programma Penyuluhan tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten Terlaksananya rakor perencanaan pembangunan penyuluhan dan Monev penyelenggaraan penyuluhan pertanian		1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	90.000.000	1 Kegiatan	95.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	-	515.000.000	Dintanpangan	Kab Temanggung

Meningkatnya kemampuan dan kualitas petani dalam Pemberdayaan Agribisnis berbasis Korporasi Petani	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh	Tercapainya Peningkatan Kapasitas tenaga Penyuluhan pertanian dan peningkatan peran Komisi Penyulahan	1 Kegiatan	250.000.000	-	-	-	-		-	-	-	-	250.000.000	Dintanpangan	
	Visualisasi dan Display Hasil Penyuluhan	Terlaksananya Display hasil penyuluhan dan publikasi penyuluhan	3 kali	25.000.000	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	85.000.000	Dintanpangan	Temanggung
	Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani	Terlaksanya penumbuhan dan peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Petani (LEP)	1 Kegiatan	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	55.000.000	-	205.000.000	Dintanpangan	Temanggung
	Pemberdayaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL- TBPP)	Meningkatnya Kinerja THL_TBPP dg terbayarnya honor & BOP THL selama 1 bulan (Des) yang tidak tealokasikan oleh pusat, Fasilitasi penyuluh THL	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	95.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	120.000.000	-	495.000.000	Dintanpangan	Kab Temanggung
	Fasilitasi Pemberdayaan Petani melalui Tehnologi dan Informasi Tehnologi Pertanian	Terlaksananya pembelajaran partisipatif bagi petani dlm beragribisnis komoditas unggulan dan penumbuhan posluhdes	1 Kegiatan	50.000.000	-	-	-	-		-	-	-	-	50.000.000	Dintanpangan	

	Program Peningkatan Produktivitas, Penerapan Tehnologi dan Agribisnis Perkebunan				535.000.000	-	625.000.000	-	475.000.000	-	515.000.000	-	555.000.000	-	2.705.000.000		
		Produktivitas tembakau (Kwintal/ha)	6,53	6,60		6,65		6,70		6,75		6,80					
		Produktivitas kopi robusta (Kwintal/ha)	6,90	6,95		7,00		7,10		7,20		7,25					
		arabika (Kwintal/ha)	C 70	6,73		6,75		6,80		6,90		7,00					
		(Kwintal/ha)	2,04	2,08		2,10		2,25		2,35		2,45					
		Produktivitas Vanili (Kwintal/ha)	2,83	2,85		2,88		2,90		2,93		2,95					
	Kebun dinas dan Kebun entres	Terlaksananya perawatan Kebun Dinas dan Kebun Entres Dinas Pertanian		1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	105.000.000	1 Kegiatan	105.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	-	520.000.000	Dintanpangan	Kebun Dinas Pertanian
	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Menunjang Sistem Manajemen Lingkungan Pertanian di Daerah Tembakau	Meningkatnya pengetahuan dan antisipasi dini petani dalam memitigasi dan beradaptasi serta mengambil keputusan yang tepat dalam berbudidaya Tanaman terhadap perubahan iklim di sektor pertanian yang terjadi di Kabupaten Temanggung		1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	85.000.000	1 Kegiatan	90.000.000	-	430.000.000	Dintanpangan	14 Kec Sentra Tembakau

Intensi Tanam Cengka	nan produksi dan	1 Kegiatan	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	Dintanpangan	
Introdu Diversi Komod Pertani berpote	Terlaksananya Sertifikasi varietas Komoditas Unggulan Perkebunan berpotensi (Vanili). Meningkatnaya populasi komoditas tanaman perkebunan berpotensi di kabupaten ditas Temanggung; meningkatnya	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	90.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	-	405.000.000	Dintanpangan	Temanggung
Usaha	Terlaksananya Pelaku Komoditas punan Terlaksananya Temu Usaha Pelaku Pasar Produk perkebunan	1 Kegiatan	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	Dintanpangan	
Pening mutu H Produk pasca Perkeb	Hasil Perbaikan Mutu ksi dan Hasil produksi panen tanaman	1 Kegiatan	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	Dintanpangan	

	Optimalisasi Kebun Pemda	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kelengkapan irigasi di kebun induk kopi Soropadan pembangunan pagar keliling Kebun Induk Kopi soropadan	1 Kegiatan	110.000.000	1 Kegiatan	300.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	-	720.000.000	Dintanpangan	Soropadan
	Promosi atas hasil produksi Tanaman Perkebunan	Tercapainya Gelar Promosi Produk tanaman perkebunan unggulan	1 Kegiatan	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	Dintanpangan	
	Pengembangan Tanaman Kopi	Terlaksananya Pengembangan Diversifikasi budidaya Kopi dengan varietas unggul di Kabupaten Temanggung	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	1 Kegiatan	135.000.000	1 Kegiatan	145.000.000	-	515.000.000	Dintanpangan	Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kaloran, Kranggan, Pringsurat
	Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah			65.000.000	-	50.000.000	-	52.500.000	-	58.000.000	-	71.500.000	-	297.000.000		
	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD yang tepat waktu	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.500.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.500.000	-	28.000.000	Dintanpangan	Dintanpanga n
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kegiatan Pertanian	12 bulan	30.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	27.000.000	12 bulan	30.000.000	-	137.000.000	Dintanpangan	Dintanpanga n
	Pengelolaan Database Pertanian	Terlaksaanya Pengelolaan Data/Data Base Pertanian	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	22.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	35.000.000	-	132.000.000	Dintanpangan	Dintanpanga n

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			976.000.000		965.000.000		1.021.100.000		1.087.010.000		1.165.000.000	-	5.214.110.000		
	sumber daya air	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Internet, Sumberdaya Air dan Listrik (30 Gedung Kantor)	12 bulan	120.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	125.000.000	12 bulan	130.000.000	12 bulan	135.000.000	-	630.000.000	Dintanpangan	Dintanpanga n
	Kebersihan	Tersedianya Jasa, Alat dan Bahan Kebersihan	12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000	-	405.000.000	Dintanpangan	Dintanpanga n
		Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Dinas	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	75.000.000	-	330.000.000	Dintanpangan	Dintanpanga n
		Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	18.000.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	19.500.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.000.000	-	97.500.000	Dintanpangan	Dintanpanga n
	listrik/peneranga	Tersedianya komponen instalasi/penenranga n bangunan kantor (30 Gedung Kantor)	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	24.210.000	12 bulan	25.000.000	-	111.210.000	Dintanpangan	Dintanpanga n
	dan peraturan perundang-	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	12 bulan	3.000.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.600.000	12 bulan	2.800.000	12 bulan	3.000.000	-	13.400.000	Dintanpangan	Dintanpanga n
	makanan dan minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Harian, Tamu dan Rapat Dinas	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	65.000.000	-	280.000.000	Dintanpangan	Dintanpanga n
	konsultasi ke luar	Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 bulan	80.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	95.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	110.000.000	-	475.000.000	Dintanpangan	Dintanpanga n

		Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 bulan	50.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	32.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	40.000.000	-	187.000.000	Dintanpangan	Dintanpanga n
	Kantor	Tersedianya Honorarium / Upah Tenaga Kerja Pelayanan Kantor Dinas dan Penjaga Gedung Kantor BPP di masing-masing Kecamatan	12 bulan	500.000.000	12 bulan	500.000.000	12 bulan	525.000.000	12 bulan	560.000.000	12 bulan	600.000.000	-	2.685.000.000	Dintanpangan	Dintanpanga n
	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur			295.000.000		211.000.000		330.500.000		346.500.000		388.661.000	-	1.571.661.000		
	Pengadaan Perlengkapan	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor di Dintanpangan dan 20 Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan dan Kebun Dinas	12 bulan	50.000.000	12 bulan	-	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.661.000	-	215.661.000	Dintanpangan	
	Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dintanpangan	12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	82.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000	-	407.000.000	Dintanpangan	Dintanpanga n
	Kendaraan Dinas/Operasion	Terpenuhinya Pemeiharaan rutin Kendaraan Dinas dan perijinan Kendaraan	12 bulan	110.000.000	12 bulan	110.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	125.000.000	-	585.000.000	Dintanpangan	Dintanpanga n
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	30.000.000	12 bulan	26.000.000	12 bulan	28.500.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	33.000.000	-	147.500.000	Dintanpangan	Dintanpanga n

	Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya 6 Gedung Kantor,Gedung BPP di 20 Kecamatan dan Gedung Kebun Dinas 3 lokasi serta Gudang Cadangan Pangan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	-	12 bulan	50.000.000	12 bulan	56.500.000	12 bulan	80.000.000	-	216.500.000	Dintanpangan	
		JUMLAH		20.180.		15.042.		16.546.		18.101.		19.856.		89.573.		
		(BTL + BL)		900 .053		314.558		546.014		700.616		870.677		331.918		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD. Gambaran mengenai ukuran capaian keberhasilan visi dan misi , serta komitmen untuk mendukung RPJMD diukur melalui indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung. Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Targer (Capaian Setia	ap Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Nilai Tukar Petani (NTP)	102,40	102,50	102,75	103,00	103,25	103,50	103,50
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	72,8	73,00	73,20	73,50	73,70	74,00	74,00
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan							
1	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita	2912	2915	2920	2925	2930	2035	2035
2	Tingkat ketersediaan Protein per Kapita	102,99	103,00	103,20	103,40	103,60	103,80	103,80
	Program Peningkatan Produktivitas, Penerapan Tehnologi dan Agribisnis Tanaman Pangan							
3	Produktivitas padi (Kwintal / ha)	62,15	62,85	62,95	63,00	63,15	63,30	63,30
4	Produktivitas jagung (Kwintal / ha)	45,70	45,75	45,80	45,85	45,95	46,00	46,00
5	Produktivitas Ubi Kayu (Kwintal / ha)	339,00	339,10	339,35	339,60	339,70	339,80	339,80
	Program Peningkatan Produktivitas, Penerapan Tehnologi dan gribisnis Hortikultura							
6	Produktivitas bawang putih (Kwintal/ha)	79,00	79,10	79,25	79,35	79,45	79,60	79,60
7	Produktivitas bawang merah (Kwintal/ha)	79,70	79,75	79,85	79,95	80,00	80,15	80,15
8	Produktivitas cabai rawit (Kwintal/ha)	54,50	54,60	54,75	54,85	55,00	55,15	55,15
9	Produktivitas cabai besar (Kwintal/ha)	69,00	69,10	69,25	69,35	69,40	69,50	69,50

10	Produktivitas kentang (Kwintal/ha)	212,00	212,25	212,40	212,60	212,75	212,80	212,80
11	Produktivitas durian (kwintal/pohon)	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1,00	1,00
12	Produktivitas jambu biji (kwintal/pohon)	0,90	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,96
	Program Pemberdayaan SDM dan Kelembagaan Pertanian							
13	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Desa (Posluhdes) (%)	N.A	4,40	4,84	5,29	6,17	6,61	6,61
14	Persentase kelompok tani yang naik kelas (%)	N.A	0,59	0,68	0,78	0,83	0,98	0,98
15	Persentase perkembangan Kelembagaan ekonomi petani (%)	N.A	0,49	0,64	0,73	0,88	0,93	0,93
	Program Peningkatan Produktivitas, Penerapan Tehnologi dan Agribisnis Perkebunan							
16	Produktivitas tembakau (Kwintal/ha)	6,53	6,60	6,65	6,70	6,75	6,80	6,80
17	Produktivitas kopi robusta (Kwintal/ha)	6,90	6,95	7,00	7,10	7,20	7,25	7,25
18	Produktivitas kopi arabika (Kwintal/ha)	6,70	6,73	6,75	6,80	6,90	7,00	7,00
19	Produktifitas Cengkeh (Kwintal/ha)	2,04	2,08	2,10	2,25	2,35	2,45	2,45
20	Produktivitas Vanili (Kwintal/ha)	2,83	2,85	2,88	2,90	2,93	2,95	2,95

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi peningkatan produktivitas tanaman pangan , perkebunan dan hortikultura yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan,serta meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diharapkan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program / kegiatan jangka menengah tahun 2019 - 2023 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung dalam perencanaan program dan kegiatan dalam tahun tersebut akan lebih sinergis khususnya dengan program/kegiatan pusat, provinsi dan pihak - pihak terkait.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan dan pihak – pihak yang terkait.



RENSTRA TAHUN 2019 - 2023



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

HALAMAN PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

disusun Oleh:

TIM PENYUSUN RENSTRA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal:

April 2019

Koordinator Bidang Ekonomi, SDA & Infrastruktur

JOKO BUDI MURYANTO, SP, M.Si NIP. 1971/0630 199803 1 005 Sub Koordinator Bidang Ekonomi

ARPHATI DWI HUTAMI, SE NIP. 19790611 200312 2 006

Mengetahui,

Plt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG Sekretaris

RIPTO SUSILO, SH, M.SI

Pembina Tingkat 1 NIP. 19670427 198903 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan BerkahNya diberi kesempatan dan kemudahan kepada kami dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Dengan Renstra ini akan mempermudah bagi kami dalam menentukan arah kebijakan yang menunjang keberhasilan dari target kinerja kami melalui perumusan rencana strategis guna menunjang Visi Daerah Kabupaten Temanggung yaitu "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM", khususnya dalam memberikan kontribusi atas pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan laju investasi daerah, karena melalui sektor ini akan dapat memberikan efek ganda pada aktifitas sektorsektor lain, dan untuk mendukung target tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung siap memberikan pelayanan prima baik dalam pelayanan perizinan maupun non perizinan.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran yang positif demi terwujudnya tujuan utama dari pencapaian Visi Misi Daerah Kabupaten Temanggung dan khususnya melalui Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sangat diharapkan.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung,

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, SSOS, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19700719 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PE	NGANTAR2
DAFTAR	ISI3
BAB I	PENDAHULUAN4
	1.1 Latar Belakang4
	1.2. Landasan Hukum6
	1.3Maksud dan tujuan8
	1.4 Sistematika penulisan9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP13
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP13
	2.2 Sumber daya DPMPTSP21
	2.3 Kinerja pelayanan DPMPTSP25
	2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan
	pelayanan DPMPTSP33
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP
	3.1Indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas
	dan fungsi pelayanan DPMPTSP34
	3.2Telaahan Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil
	Bupati
	Temanggung37
	3.3 TelaahanRentra K/L dan Renstra40
	3.4Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
	Lingkungan Hidup Strategis41
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis43
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN44
	4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP45
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN49
BAB VIRI	ENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN51
BAB VIIK	INERJA PENYELENGGARAANDPMPTSP61
BAB VIIII	PENUTUP 63

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut Pemerintah Daerah untuk membangun perekonomian masyarakatnya. Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, di antaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif.

Pada sisi lain, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai *good governance* / kepemerintahan yang baik. Pemerintah sebagai perangkat negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dilaksanakan penataan kelembagaan daerah, berkaitan dengan hal tersebut yang menjalankan tugas pemerintahan di Bidang Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung.

Pada Pembangunan periode RPJMD 2018-2023, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diwujudkan dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yakni meningkatnya daya saing investasi daerah, dengan indikator nilai realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 1.211.798.407.851,- (kenaikan 15% dari target yang ditetapkan yaitu sebesarRp.835.000.000.000,-).

Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

Dengan penetapan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 perlu dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah, demikian juga DPMPTSP Kabupaten Temanggung berkewajiban menyusun Rencana Strategis tahun 2019-2023.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, Proses ini menghasilkan rencana strategis yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra DPMPTSP terkait dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerahyakni "Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem"Untuk mencapaivisitersebutdirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, DPMPTSP termasuk dalam misi 2 (dua) yaituMewujudkanPemberdayaanEkonomiKerakyatanyang BerbasisPotensiUnggulanDaerahdanBerkelanjutan.

Penyusunan Renstra juga dikaitkan dengan Renstra Kementerian dan Lembaga Negara Kementerian, dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Dalam Rencana Strategis BKPM RI Tahun 2015-2019, dirumuskan visi sebagai berikut, "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri danBerkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". BKPM juga menetapkan tujuan yangakan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu: (1) Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan (2) Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sedangkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung belum ditetapkan hingga saat penyusunan Renstra DPMPTSP ini.

Proses penyusunan Renstra DPMPTSP melalui beberapa tahapan yaitu (1) Persiapan Penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir; dan (6) Penetapan.

Renstra sendiri merupakan bagian dari Rencana Perangkat Daerah yang terdiri atas (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah sendiri merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renstra telah memperhatikan kondisi internal dan eksternal yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program DPMPTSP. Renstra DPMPTSP mencakup semua program dan kegiatan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung.

1.2 LANDASAN HUKUM

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031:
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP
- 25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 138 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023yaitu sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Tahun 2019– 2023 adalah:

- 1. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun.
- 2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2023.
- 3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan DPMPTSP

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 terdiri dari 8 (delapan) bab. Secara garis besar sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RenstraDPMPTSP, Fungsi Renstra DPMPTSP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan RenstraDPMPTSP, keterkaitanRenstra DPMPTSP dengan RPJMD, Renstra K /L dan Renstra propinsi/kabupaten/kota, dan dengan RenjaDPMPTSP.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenanganDPMPTSP, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaranDPMPTSP.

1.3Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPMPTSP

1.4Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenstraDPMPTSP, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II. Gambaran pelayanan DPMPTSP

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPMPTSP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPMPTSP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RenstraDPMPTSP periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritasDPMPTSP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RenstraDPMPTSP ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DPMPTSP, struktur organisasiDPMPTSP, serta uraian tugas dan fungsi eselon padaDPMPTSP. Uraian tenatang struktur organisasi DPMPTSP ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana DPMPTSP (proses, prosedur, mekanisme)

2.2 Sumber Daya DPMPTSP

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki DPMPTSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal.

2.3. Kinerja PelayananDPMPTSP

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerjaDPMPTSP berdasarkan sasaran/target RenstraDPMPTSP periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan DPMPTSP dan atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang disajikan dalam dua tabel kemudian di interpretasikan. Interpretasi tabel 2.1ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayananDPMPTSP ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya dan untuk tabel 2.2 menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayananDPMPTSP

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung (untuk propinsi) dan Renstra DPMPTSP Jawa Tengah (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayananDPMPTSP pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III. Permasalahan dan Isu - isu Strategis DPMPTSP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayananDPMPTSP beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsiDPMPTSP yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan DPMPTSP (tabel 3.1), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayananDPMPTSP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misiBupati dan Wakil Bupati tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayananDPMPTSP.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dan pelayananDPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayananDPMPTSP yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dai pelayananDPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayananDPMPTSP ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayananDPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayananDPMPTSP ditinjau dari:

- 1. Gambaran PelayananDPMPTSP;
- 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung;
- 4. Implikasi RTRW bagi pelayananDPMPTSP; dan
- 5. Implikasi KLHS bagi pelayananDPMPTSP.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui RenstraDPMPTSP tahun rencana.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP.

Bab V. Strategi dan arah kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP dalam lima tahun mendatang.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan DPMPTSP

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSPdalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, yang secara lengkap disajikan dalam Bagan Organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung
KEPALA



b. Tugas Pokok dan Fungsi:

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

al. Kepala

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- h. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kesekretariatan dinas;

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijaka, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan dinas;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan dinas;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan dinas;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
- g. Penyelenggaraan, pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas
- h. Pengkoordiansian, penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya
- b3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan,

perencanaan , pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretarissesuai dengan fungsinya.

- b4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
- b5. Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkoordinasianpenyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi pelaporandibidang serta pengkajian potensi dan pengembangan kinerja yang meliputi pengkajian dan pengusulan potensi penanaman modal, pengkajian data dan potensi penanaman modal serta penyajian hasilnya, pembuatan peta penanaman modal, penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal, pengembangan kinerja sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerjamempunyai fungsi :

 a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengkajian dan pengembangan di bidang penanaman modal dan pengembangan kinerja;

- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan potensi penanaman modal;
- c. pembuatan peta penanaman modal daerah;
- d. penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal;
- e. perumusan bidang usaha yang tertutup atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
- f. pemetaan investasi daerah terkait dengan sumber daya manusia dan usaha mikro kecil menengah serta usaha besar;
- g. pelaksanaan dan pengembangan kajian sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengkajian potensi dan pengembangan kinerja sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b6. Seksi Pengkajian Potensi mempunyai tugas pengkoordinasianpenyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputianalisa sumber daya daerah sebagai data base potensi, analisa sumber daya alam yg dijadikan potensi unggulan, analisa pengembangan sarana prasarana penunjang investasi, penginventarisasian data peluang investasi, analisa lokasi-lokasi investasi dan bisnis untuk usulan kawasan industri terpadu dan penyusunan rancangan kebijakan dan strategi analisa potensi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b7. Seksi Pengembangan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bimbingan

teknis dan fasilitasi, bahan koordinasi dan kerjasama dinas terkait dan pengembangan sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b8. Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian,penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan penanaman modal dan fasilitasi promosi penanaman modal yang meliputi pengembangan peluang dan potensi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modal.

Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, kebijakan pengembangan penanaman modal danfasilitasi promosi penanaman modal;
- b. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusanrekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal;
- d. Pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
- e. Pengelolaan system informasi penanaman modal;
- f. Pemberian informasi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengembangan dan promosi investasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
- b9. Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penanaman modal yang meliputi pengembangan peluang potensi penanaman modal. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal dan pelaksanaan penanaman modalserta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b10. Seksi Fasilitasi dan Promosi mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang fasilitasi dan promosi penanaman modal yang meliputi penyusunan rencana kebijakan fasilitasi dan promosi penanaman pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi di bidang penanaman modal, pengelolaan sistem informasi penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi promosi penanaman modalserta pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b11. Bidang Perizinan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian,penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporandibidang pelayanan dan verifikasi, penetapan dan penerbitan yang meliputi penyusunan rencana dan program kerja, penelitian, pengkajian, pemrosesan, pengolahan data, pembinaan, penyiapan bahan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan, penetapan perizinan dan non perizinan, penetapan biaya perizinan dan non perizinan.

Bidang Perizinan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, kebijakan dan program kerja di Bidang Perizinan yang menjadi kewenangannya;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan tehnis operasional di Bidang Perizinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi baik internal maupun antar unit kerja terkait di Bidang Perizinan;
- d. Inventarisasi, pengelolaan dan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya;
- e. Pelaksanaan kegiatan, fasilitas, pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana perizinan;
- f. Pengkoordinasian pertimbangan dalam pemberian rekomendasi dan atau izin
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraaan perizinan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
- b12. Seksi Pelayanan dan Verifikasi mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputipenyiapan bahan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan, pelaksanaan pelayanan administrasi umum perizinan dan non perizinan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan non perizinanserta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b13. Seksi Penetapan dan Penerbitan mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputipenyiapan bahan penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan koordinasi perhitungan dan penetapan biaya perizinan dan non perizinan, penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah, izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri dan izin

perluasan kawasan industriserta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b14. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan mempunyai melakukan pengkoordinasian, penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengawasan dan pengendalian, pengaduan dan advokasi yang meliputi penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan penanaman modal, pelaksanaan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan perizinan, penyusunan laporan pengaduan dan pengelolaan data kegiatan realisasi pengaduan.

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan mempunyaifungsi :

- a. Penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi
- Penyiapan bahan pengelolaan dan penyelesaian masalah pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan perizinan dan penanaman modal;
- c. Pengawasan, dan Pengendalian pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan, pengelolaan serta pelaporan pendapatan daerah
- d. Penyelenggaraan analisis kebutuhan dan pengembangan pengawasan dan pengendalian; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya
- b15. Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputipenyiapan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan perizinan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan fungsinya.

b16. Seksi Advokasi Pengaduan dan mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputipenyiapan bahan laporan dan pengevaluasian perizinan penanaman modal, pelaksanaan penyusunan laporan pengaduan dan fasilitasi penanganan pengaduan, dan pengelolaan data kegiatan laporan realisasi pengaduanserta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b17. Jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.2. SUMBER DAYA DPMPTSP

Sumber daya DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSPmeliputi data sumber daya manusia dan aset barang / gedung yang dimiliki DPMPTSPKabupaten Temanggung.

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah kepegawaian/SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebanyak 29 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Data Pegawai DPMPTSP menurut Golongan Ruang Tahun 2018

NT -	Talanda a	G	olonga	n Ruar	ng	T 1 - 1-
No	Jabatan	I	II	III	IV	Jumlah
1	Kepala				1	1
2	Sekretaris				1	1
3	Subag Umum dan Kepegawaian	1		1		2
4	Subag Perencanaan dan Keuangan			2	1	3
5	Kabid. Pengkajian Potensi Dan				1	1
	Pengembangan Kinerja				1	1
6	Si Pengkajian Potensi		2	1		3
7	Si Pengembangan Kinerja		1	1		2
8	Kabid. Pengembangan dan Promosi				1	1
	Investasi				1	1
9	Si Pengembangan Penanaman		1	1		$oxed{2}$
	Modal		1	1		2
10	Si Fasilitasi dan Promosi			2		2
11	Kabid. Perizinan				1	1
12	Si Pelayanan dan Verifikasi			1		1
13	Si Penetapan dan Penerbitan		2	1		3
14	Kabid. Pengawasan, Pengendalian				1	1
	dan Pengaduan				1	1
15	Si Pengawasan dan Pengendalian		1		1	$oxed{2}$
	Perizinan		1		1	2
16	Si Pengaduan dan Advokasi		1	1		2
17	Jabatan Fungsional Kinerja		1			1
	Jumlah	1	9	11	8	29

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sedangkan kondisi pegawai menurut jenis kelamin digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2. Data Pegawai DPMPTSP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

N.T.		Jenis l	Kelamin	T 1 1
No	Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1	Kepala	1		1
2	Sekretaris	1		1
3	Subag Umum dan Kepegawaian	1	1	2
4	Subag Perencanaan dan Keuangan		3	3
5	Kabid. Pengkajian Potensi Dan		1	1
	Pengembangan Kinerja		1	1
6	Si Pengkajian Potensi	2	1	3
7	Si Pengembangan Kinerja	1	1	2
8	Kabid. Pengembangan dan Promosi	1		1
	Investasi	1		1
9	Si Pengembangan Penanaman	2		$\frac{1}{2}$
	Modal	<u> </u>		
10	Si Fasilitasi dan Promosi	1	1	2
11	Kabid. Perizinan	1		1
12	Si Pelayanan dan Verifikasi		1	1
13	Si Penetapan dan Penerbitan	2	1	3
14	Kabid. Pengawasan, Pengendalian	1		1
	dan Pengaduan	1		1
15	Si Pengawasan dan Pengendalian		2	2
	Perizinan		<u> </u>	
16	Si Pengaduan dan Advokasi	2		2
17	Jabatan Fungsional Kinerja	1		1
	Jumlah	17	12	29

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu lebih banyak pegawai pria dibandingkan dengan pegawai wanita.

Kondisi personalia komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh kualifikasi pendidikan S2 (10 orang), kemudian diikuti oleh pendidikan S1 (9 orang), SLTA (7 orang), D3 (2 orang) dan SLTP (1 orang). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi tersebut digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. Data tingkat pendidikan pegawai DPMPT Tahun 2018

No	Inhatan		Tingkat	Pendi	dikan		Jumlah	
No	Jabatan	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	Juman	
1	Kepala					1	1	
2	Sekretaris				1		1	
3	Subag Umum dan Kepegawaian	1			1		2	
4	Subag Perencanaan dan Keuangan				2	1	3	
5	Kabid. Pengkajian Potensi Dan					1	1	
	Pengembangan Kinerja					1	1	
6	Si Pengkajian Potensi		2		1		3	
7	Si Pengembangan Kinerja		1		1		2	
8	Kabid. Pengembangan dan Promosi					1	1	
	Investasi					1	1	
9	Si Pengembangan Penanaman				1	1	2	
	Modal				1	1	2	
10	Si Fasilitasi dan Promosi		1			1	2	
11	Kabid. Perizinan				1		1	
12	Si Pelayanan dan Verifikasi					1	1	
13	Si Penetapan dan Penerbitan		1	1	1		3	
14	Kabid. Pengawasan, Pengendalian					1	1	
	dan Pengaduan					1	1	
15	Si Pengawasan dan Pengendalian		1			1	2	
	Perizinan		1			1	2	
16	Si Pengaduan dan Advokasi		1			1	2	
17	Jabatan Fungsional Kinerja			1			1	
	Jumlah	1	7	2	9	10	29	

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Adapun kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di DPMPTSP adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Daftar Aset DPMPTSP Tahun 2018

NO	JENIS SARPRAS	JML	SATUAN	KET
1	Gedung	1	Unit	
2	Kendaraan Dinas	8	Unit	3 sepeda
3	Alat Rumah Tangga dan	337	Unit	motor dan 5

	kantor			mobil
4	Alat studio dan Komunikasi	18	Unit	
5	Buku Sejarah	1	Unit	
6	Aset lainnya	32	Unit	
7	Ekstrakomptable	36	Unit	

2.3 KINERJA PELAYANAN DPMPTSP

2.3.1.Pelayanan pada DPMPTSP

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Penanaman Modal merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Muatan Undang-undang Pemerintah Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP. DPMPTSP Kabupaten Temanggung mempunyai kewenangan untuk melayani 38 jenis perizinan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1	Pendaftaran Penanaman Modal	20	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
2	Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal	21	Izin Usaha Angkutan
3	Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal	22	Izin Trayek
4	Pendaftaran Penggabungan Penanaman Modal	23	Izin Bidang Peternakan
5	Izin Usaha Penanaman Modal	24	Izin Bidang Kesehatan Hewan
6	Izin Usaha Perluasan	25	Izin Bidang Kesehatan
	Penanaman Modal		Masyarakat Verteriner
7	Izin Usaha Penggabungan	26	Izin Bidang Kesejahtaeraan
	Penanaman Modal		Hewan
8	Izin Usaha Perubahan	27	Izin Pendirian Rumah Sakit
	Penanaman Modal		(Umum dan Khusus)
9	Izin Lokasi	28	Izin Operasional Rumah Sakit
			(Umum dan Khusus)
1	Izin Perubahan Penggunaan	29	Izin Klinik
	Tanah		
0	T · T · A .	00	1 . 0
1 1	Izin Lingkungan	30	Izin Optik
1	Izin Gangguan	31	Izin Penyalur dan Toko Obat
2			Kesehatan
1	Izin Mendirikan Bangunan	32	Izin Penyelenggaraan Apotik
9			
3	Surat Izin Haaha Dardagangan	33	Izin Penyelenggaraan Toko Obat
1	Surat Izin Usaha Perdagangan	33	iziii Fenyelenggaraan Toko Obat
4			
1	Tanda Daftar Perusahaan	34	Izin Laboratorium Klinik
5			
1	Tanda Daftar Gudang	35	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
6			
1	Tanda Daftar Industri	36	Izin Usaha Bidang Perikanan
7			
1	Izin Usaha Industri	37	Izin Penyelenggaraan Reklame
8			
1	Izin Perluasan Industri	38	Izin Makam
9		1	

Dengan maksud untuk menyederhanakan proses perizinan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan dideklarasikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus 2018. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 pada Bulan Juli, DPMPTSP Kabupaten Temanggung tidak hanya melayani 38 jenis perizinan lagi tapi melayani 528 jenis perizinan.

Inovasi yang dilakukan dalam pemberian pelayanan perizinan pada tahun 2018 adalah kegiatan percepatan pelayanan perizinan yaitu fasilitasi pelayanan gambar IMB gratis untuk bangunan tidak bertingkat dengan luas bangunan kurang dari 250 m2

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

MengacupadaRencanaStrategisDPMPTSP Tahun 2014-2018, maka target Kinerja DPMPTSP untuk realisasi investasi pada akhir masa periodeRPJMD 2014-2018 telah melampaui dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.835.000.000.000,- dan realisasi investasi sebesarRp.1.211.798.407.851,-(kenaikan 15 % dari target yang ditetapkan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Realisasi Investasi Tahun 2014-2018

Tahun	Target	Realisasi
2014	Rp.160.000.000.000	Rp. 69.429.632.484
2015	Rp.165.000.000.000	Rp. 99.550.069.293
2016	Rp.170.000.000.000	Rp.117.674.436.21
		6
2017	Rp.170.000.000.000	Rp.164.655.938.30
		7
2018	Rp.170.000.000.000	Rp.760.488.331.55
		1

- Berkembangnya investasi secara signifikan dikarenakan adanya kebijakan kemudahan perizinan yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Kemudahan perizinan tersebut menjadikan kepercayaan dan

kesadaran pelaku usaha untuk melegalkan usaha dan ini menjadikan tumbuhnya investasi secara signifikan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menurut target SPM dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ter Kabupaten Temanggung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Satuan Target NSPK (SPM) Target IKK Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- 201 201 201 201 201				Rea					
					4	5	6	7	8	4	5	ļ!
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(
1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Buku	1		1	1	1	1	1	1	1	
2	Tesedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan:antara Usaha MikroKecil,Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat kab/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	Kegiatan	1		1	1	1	1	2	1	1	
3	Tersedianya promosi peluang penanaman modal kab/kota	Kegiatan	1		5	5	7	7	7	5	4	
4	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan Pendaftaran PMDN, izin prinsip PMDN, Izin usaha PMDN, TDP,SIUP,Perpanjangan izin, Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kab/kota sesuai kewenangan pemerintah kab/kota	%	100		100	100	100	100	100	100	100]
5	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	kegiatan	1		1	1	1	1	1	1	1	

		kepada masyarakat dunia									· ·	1
		usaha									1	
		Terimplementasinya Sistem										—
Ι.	6	Pelayanan Informasi dan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-
'	О	Perizinan Investasi Secara	%0	100	100	100	100	100	100	100	100	ر
		Elektronik (SPIPISE)									<u> </u>	Ш
		Terselenggaranya										1
Ι.	7	sosialisasi kebijakan	Iradiatan	1	1	1	,	1	1	1	'	1
	1	penanaman modal kepada	kegiatan	1	1	1	1	1	1 1	1	1 ,	1
		masyarakat dunia usaha									<u> </u>	L
												1

Berdasarkan tabel di atas, terlihat sebagian besar dari kinerja DPMPTSP telah mencapai target 100% Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), hanya 1 (satu) kinerja yang tidak mencapai target yaitu kinerja tersedianya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota yang hanya mencapai angka 57,14%.

Faktor pendorong dari capaian kinerja 100% adalah sebagai berikut:

 Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulanfaktor pendorongnya adalah telaksananya kajian potensi unggulan daerah tahun 2015 dengan output berupa buku kajian potensi

- Fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha tingkat propinsi/nasional faktor pendorongnya adalah terlaksananya forum temu usaha di Kabupaten Temanggung dan keikut sertaan DPMPTSP dalam agenda CJIBF dan CJBE serta APKASI tingkat nasional
- Capaian 100% dalam pelayanan perizinan didorong oleh adanya regulasi dari pemerintah terkait kemudahan pelayanan perizinan yang kemudian diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berupa kebijakan percepatan pelayanan izin
- Faktor pendorong capaian 100% kegiatan bimbingan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha yaitu adanya kegiatan pembinaan dan monitoring secara rutin kepada pelaku usaha melalui kegiatan LKPM secara langsung maupun kolektif dalam forum-forum pertemuan terkait LKPM
- Capaian 100% implementasi SPIPISE hal ini didorong oleh meningkatnya investasi baru di Kabupaten Temanggung yang proses perizinan dasarnya diawali dengan pengurusan IPPM melalui aplikasi SPIPISE
- Faktor pendorong dari sosialisasi kebijakan penanaman modal didorong oleh faktor terjadinya hubungan baik dan komunikasi dua arah yang baik antara pelaku usaha dengan DPMPTSP, sehingga dalam penyelenggaraan forum-forum diskusi dan sosialisasi terkait penanaman modal selalu mendapatkan tanggapan dan perhatian yang baik dari kelompok pelaku usaha

Sedangkan Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan DPMPTSP dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung

Uraian		Ang	garan pada ta	hun		Re	ealisasi Angga	ran pada Angç	garan pada tah	un	Rasi	o antara	Realisas tahun	i dan Ang	ggaran		-Rata nbuhan
**)			Ke-					Ke-					Ke-			Pertur	IIDUIIAII
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	86.900.00 0	49.130.0 00	2.000.00	3.500.00 0	0	83.539.8 00	48.415.00 0	1.999.90 0	3.348.2 00	0	96,13	98,54	100	95,66	(21,46)	(23,50)
Program Administrasi Perkantoran	193.225. 450	253.409.90 0	426.295.82 5	422.964.41 0	495.299.00 0	178.268.25 1	212.475.98 1	386.964.12 3	372.837.07 3	443.710.4 98	92,26	83,85	90,77	88,15	89,58	28,92	29,17
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	191.302. 000	122.950.00	402.065.00 0	229.800.00 0	158.489.86 4	184.634.50 0	109.562.72 6	253.206.13 0	226.441.45 8	89.603.8 73	96,51	89,11	62,98	98,54	56,54	29,35	4,86
Program Peningkatan Disiplin aparatur	4.00 0.000	5.760.0 00	8.000. 000	12.200. 000	9.750. 000	3.996.0 00	5.700. 000	7.986.0 00	12.200.0 00	9.750. 000	99,90	98,96	99,83	100	1 00,00	28,83	28,86
Program Peningkatan Kapasitas SDM	0	48.498.840	0	0	0	0	42.748.100	0	0	0	0	88,14	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Promosi dan	0	198.637.000	0	0	0	0	186.759.153	0	0	0	0	94,02	0	0	0	0	0

Kerjasama Investasi																	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Reaklisasi Investasi	326.925.000	221.127.000	550.781.000	386.000.000	471.466.000	294.943.650	187.697.240	510.206.054	378.245.080	462.325.531	90,22	84,88	92,63	97,99	98,06	0	0
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	194.669.400	269.846.000	592.503.000	557.000.000	718.421.500	149.643.750	168.713.850	375.771.286	430.872.410	647.688.173	76,87	62,52	63,42	77,36	90,15	0	0
Program Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Penataan Daerah Otonomi dan Barang OPD	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	19.932.275	0	0	0	0	99,66	0	0	0
Program Penataan Peraturan perundang- undangan	15.770.000	0	0	0	0	15.297.000	0	0	0	0	97,00	0	0	0	0	0	0

Berdasar tabel diatas, rata-rata rasio antara realisasi dengan anggaran dari tahun 2014-2018 yang mencapai nilai sangat tinggi (diatas 90%)adalah program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Program yang mencapai nilai tinggi (75%-89,99%) adalah program Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. Pada program Peningkatan Pelayanan Perizinan mencapai nilai cukup yaitu 73,36%. Dari tabel diatas dapat dilihat ada beberapa program yang hilang dan program tersebut diefisienkan dengan menggabungkan program yang kegiatannya bisa digabungkan dengan program yang lebih tepat yaitu program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Kapasitas SDM ke programPeningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DPMPTSP

2.4.1 Tantangan dan Peluang

DPMPTSP merupakan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, DPMPTSP mempunyai tantangan sebagai berikut

- 1. Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah
- 2. Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah
- 3. Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh DPMPTSP dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

- Penataan / reviu ulang Kawasan Peruntukkan Industri, baik di kecamatan Kranggan dan Pringsurat maupun diluar dua kecamatan tersebut yang diizinkan dengan batasan tertentu
- 2. Pengembangan sektor unggulan pada masing-masing kecamatan sehingga menumbuhkan pelaku usaha dari bawah
- 3. Literasi sistim perizinan (OSS, SICANTIK dan Aplikasi lainnya) kesemua stake holder
- 4. Mendekatkan Akses pelayanan perizinan
- 5. Mewujudkan sistim Pelayanan *One Stop Service* dari permohonan berkas sampai terbitnya dokumen perizinan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DPMPTSP

3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Temanggung. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan berbasis pada perspektif ekonomis yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat bersifat mendukung dan menghambat program pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah baik dari sisi internal maupun eksternal.

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- 1. Belum banyak Investasi yang masuk kekomoditas unggulan daerah
- 2. Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah
- 3. Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Temanggung

	Capaian /	Ct and an area of	Faktor yang n	nempengaruhi	
Aspek kajian	kondisi	Standar yang	Internal (kewenangan	Eksternal (diluar	Permasalahan pelayanan OPD
	saat ini	digunakan	OPD)	kewenangan OPD)	
Pelayanan OPD	Masih	Jumlah	Belum Aktualnya	Anggaran untuk	Belum banyak Investasi
	diperluka	investor dan	data potensi	kajian potensi	yang masuk ke komoditas
	nnya	nilai	investasi	investasi	unggulan daerah
	peningkat	investasi		Belum ada	Persebaran Investasi yang
	an		Promosi investasi	legalitas RDTR	belum merata baik sektor
	investasi		Pemantauan dan	sebagai acuan	maupun wilayah
			pengawasan	kepastian tata	
			investasi	ruang untuk	
				investasi	
				Anggaran promosi	
				Sinkronisasi	
				Regulasi	
				Keterpaduan	

		antar OPD	
		antai Oi D	

Dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, identifikasi permasalahan DPMPTSP dikaitkan dengan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih perlu peningkatan pertumbuhan investasi daerah	 Belum banyak investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah Persebaran investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan 	 Belum aktualnya data potensi investasi Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi Jumlah SDM yang masih kurang Masih kurangnya sarana prasarana pendukung Peraturan Perundangan Teknis Perangkat Daerah belum maksimal/ada tumpang tindih

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM".

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- **2.** Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
- **3.** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan DPMPTSP maka fungsi dan tugas DPMPTSP terkait erat dengan pencapaian misi 2 yaitu "Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan"

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian visi, misi kepala daerah terpilih terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMPTSP
Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Vis	i : TERWUJUDNYA MA	SYARAKAT TEMAN	GGUNG YANG TENT	REM, MAREM,
	GANDEM			
	Misi dan Program	Permasalahan	Fal	ctor
No	KDH dan Wakil KDH terpilih	pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1	Misi 2Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan"	 Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan 	- Belum Aktualnya data potensi investasi - Keterbatasan SDM - Keterbatasan Anggaran - Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi - Kurangnya koordinasi Tim - Kurangnya reman perundangan teknis Perangkat	- Potensi Sumber Daya yang bisa dimaksimalkan - Telah memiliki Perda RTRW - Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraa n dan Penandatangan an Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP - RKA Tahun 2020 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018(OSS) dan

	Daerah belum	turunannya
	maksimal/ada	
	tumpang tindih	

3.3 Telaahan Terhadap Renstra BKPM RI

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal utnuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penenaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanaman modal, persebaran penanaman modal, fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energy, penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi (UMKM), pemberian fasilitas kemudahan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI), dalam rencana strategis Tahun 2015- 2019, merumuskan visi sebagai berikut "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". BKPM juga menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu (1) Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan (2) Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tujuan BKPM RI pada tahun 2015-2019, sebagaimana tersebut diatas merupakan suatu harapan dan tantangan yang akan dicapai, namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kesamaan persepsi, kesamaan sikap dan kesamaan langkah dari seluruh stake holder maupun masyarakat, karena untuk mewujudkannya tidak terlepas dari permasalahan / hambatan dan tantangan. Demikian juga yang berkaitan dengan investasi, untuk mencapai visi dan misi tersebut juga banyak menemui kendala dan permasalahan.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan DPMPTSP berdasarkan Telaahan tentang Renstra
BKPM RI berserta Faktor Penghambat dan Pendorong

		Permasalahan	Fal	ctor
No	Tujuan BKPM RI	pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
No 1	Tujuan BKPM RI Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.	Permasalahan pelayanan SKPD Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan		
			- Peraturan OPD teknis tidak sinkron	- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018(OSS) dan turunannya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai daerah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan sedang menghadapi persaingan daya tarik antar daerah dalam menghadapi arus datangnya investasi ke daerah, maka diperlukan peta investasi yang jelas. Peta ini tidak saja mencakup potensi yang dimiliki di

tiap daerah termasuk Kabupaten Temanggung tapi juga mengatur pola pengaturan investasi yang berkaitan dengan pertumbuhan yang merata,faktor lingkungan yang berkelanjutan dan faktor sosial.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung sudah ditetapkan dan dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031. Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah ini difokuskan pada penetapan rencana dalam struktur ruang yang meliputi rencana sistem pusat pelayanan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah serta rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kajian Lingkungan Hidup strategis diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini pula di harapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Berikut Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5
Hasil Telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Temanggung

	Rencana Tata		Fal	ktor
No	Ruang Wilayah	Permasalahan		
	terkait Tugas dan	pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
	Fungsi OPD			
1	Rencana sistem	➤ Belum banyak	- Belum	- Potensi Sumber
	pusat pelayanan	Investasi yang	Aktualnya	Daya yang bisa
	dan rencana	masuk ke	data potensi	dimaksimalkan
	system jaringan	komoditas	investasi	
	prsarana wilayah	unggulan daerah		- Telah memiliki
		daeran	- Belum ada	Perda RTRW
		> Persebaran	legalitas	

2.	aRencana sistem	Investasi yang	RDTR sebagai	
	jaringan prasarana	belum merata	acuan	
	wilayah	baik sektor	kepastian tata	
		maupun wilayah	ruang untuk	
		wnayan	investasi	

3.4. Penentuan Isu - isu Strategis

Berdasarkan telaahan diatas, maka dapat dirumuskan Isu-isu Strategis yang dihadapi oleh DPMPTSP sebagai berikut:

- 1. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah
- 2. Mewujudkan system Pelayanan *one stop service* dari permohonan berkas sampai terbitnya dokumen perizinan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD

Tahun 2018-2023 adalah "TERWUJUDNYA MASYARAKAT

TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM".

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman,

damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup

berdampingan tanpa memandang perbedaan suku,

agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling

menghormati antar masyarakat.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara

lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir,

beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta

berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

B. MisiPembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi

pekerti yang luhurserta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi,tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi,serta mampu bertindak sesuai dengansituasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/ komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baikadalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (publicservice), pelaksana pembangunan (development) dan pemberdayaan masyarakat (empowering).

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP sebagai berikut:

Tujuan:

• Meningnkatnya investasi sektor rill

Sasaran:

- ✓ Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
- ✓ Meningkatnya laju investasi

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP

Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023

					Tar	get Kinerj	a Sasaran	Pada Tal	nun
No		Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Th	Th	Th	Th	Th
					2019	2020	2021	2022	2023
	•	Meningkatnya Investasi sektor	Meningkatnya kualitas	Persentase pelayanan perizinan online	100	100	100	100	100
		riil	pelayanan perizinan	Persentase perizinan yang bebas calo	100	100	100	100	100
				Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	95	95	95	95	95
				Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	100	100	100	100	100
				Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100	100	100	100	100
				Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	100	100	100	100	100

Meningkatnya laju investasi	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	10	10	10	10	10
	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan perizinan yang terlatih	100	100	100	100	100
	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	100	100	100	100	100
	Laju investasi	20	20	20	20	20
	Nilai Realisasi Investasi	300	360	432	520	625

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi DPMPTSP adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Temanggung tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1Strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023

	VISI: Terw	vujudnya Masyarakat	Temanggung Yar	ng Tentrem, Marem	, Gandem
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Mewujudka n Pemberdaya an Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjut	- Meningkatnya investasi sektor riil	✓ Meningkatny a Kualitas Pelayanan Perizinan	 Peningkatan kualitas pelayanan perizinan Pengawasan Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan 	 Meningkatkan kualitas & penambahan SDM Memenuhi kebutuhan sarpras Meningkatkan koordinasi antar OPD teknis
	an		Meningkatnya Laju Investasi	 Pengkajian Potensi investasi dan Pengembang an Kinerja Peningkatan iklim investasi 	 Reviu potensi investasi berdasarkan kondisi existing Meningkatkan layanan dan promosi dan investasi Merevisi sinkronisasi regulasi Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan rencana program dan kegiatan DPMPTSP dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran serta sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan

A. Fungsi Penunjang Perencanaan

Kegiatan:

- 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan

B. Penanaman Modal

- Program pengkajian potensi investasi dan Pengembangan kinerja Kegiatan:
 - a. Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata
 - b. Pengkajian Potensi Investasi UMKM
 - c. Pengkajian Potensi Investasi Pertanian
 - d. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan
 - e. Sosialisasi kebijakan PM dan Peraturan Perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha
- 2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

Kegiatan:

- a. Fasilitasi percepatan Pelayanan Perizinan
- b. Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
- c. Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan
- 3. Program Peningkatan Iklim Investasi

Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Matcmaking & pameran investasi
- b. Penyelenggaraan Temu Usaha
- c. Diseminasi Promosi Investasi
- d. Pengembangan potensi unggulan Daerah

- e. Sosialisasi dan pelatihan LKPM
- f. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan PM
- 4. Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan Kegiatan:
 - a. Monev dan Pembinaan kecamatan
 - b. Pengawasan dan Pengendalian PM dan Perizinan
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Fasilitasi Pengaduan
 - e. Penyederhanaan Prosedure Perizinan dan Peningkatanan Pelayanan

C. Pendukung Operasional SKPD

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan:

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- c. Penyediaan ATK
- d. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- f. Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
- g. Penyediaan makan dan minuman
- h. Rapat rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah
- i. Rapat rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
- j. Jasa Pengamanankantor
- k. Penyediaan jasa Pelayanan Perkantoran
- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan:

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- d. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
- e. Pengadaan mebelair
- f. Rehabilitasi sedang/ barat gedung kantor

- 3. Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan:
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Adapun kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DPMPTSP Kabupaten Temanggung

										Target I	Kinerja Program da	n Kerangk	a Pendanaan						
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Tal	hun 2019	Ta	hun 2020	Ta	hun 2021	Т	ahun 2022	Т	ahun 2023	Periode R	inerja pada Akhir lenstra Perangkat daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
				dan Kegiatan (Output)	naan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
				pagu			1.081.128.580		1.511.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		
1. Meningkatka			Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	89,58		621.828.196		595.000.000		595.000.000		595.000.000		595.000.000		595.000.000		
n kualitas kinerja																			
aparat pelayanan yang bersih dan berwibawa serta mempunyai	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizianan		1. Penyediaan Jasa Komunikasi,S DA, Listrik dan Internet	Terbayarnya rekening listrik,telepo n,air	71	12	99.999.996	12	100.000.000	12	98.000.000	12	110.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
kesadaran dalam penegakan hukum			2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya ruang kantor yang bersih dan nyaman	97	12	90.000.000	12	53.000.000	12	47.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
			3. Kegiatan Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	99	12	60.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12		DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
			4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercukupiny a barang cetakan dan Penggandaa n	100	1	85.000.000	1	66.172.000	1	66.172.000	1	66.172.000	1	66.172.000	1	66.172.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
			5. Keg.	Tersedianya	100	12	11.500.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	DPMPTSP	DPMPTSP

2.
Meningkatka
n koordinasi
antar OPD
dalam
rangka
memberikan
pelayanan
perizinan
dan
penanaman
modal yang
mudah,
transparan
dan
mempunyai
kepastian
hukum

	D 11												1				
	Penyediaan	alat															
	komponen	penerangan															
	instalasi	listrik														Kab.	Temanggu
	listrik/															Temanggung	ng
	penerangan																
	bangunan																
	kantor																
	6.Keg.																
	Penyediaan	Tersedianya															
	bahan Bacaan	bahan														DPMPTSP	DPMPTSP
	dan Peraturan	bacaan	100	12	3.100.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	Kab.	Temanggu
	Perundangan	referensi														Temanggung	ng
		referensi															
	7. Keg.	tercukupiny															
	Penyediaan	a makan															
	Makanan dan	minum														DPMPTSP	DPMPTSP
	minuman	rapat, tamu	81	12	20.168.200	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	Kab.	Temanggu
	пшишап	dan harian														Temanggung	ng
		pegawai														35 0	
+	8.Keg. Rapat-	Terfasiltasin															-
	rapat	ya															
	Koordinasi dan	perjalanan														DPMPTSP	Luar Kota
	Konsultasi	dinas luar	00	10	00.700.000	10	40,000,000	10	40,000,000	10	40,000,000	10	40,000,000	10	40,000,000		
	keluar daerah	daerah	93	12	96.720.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	Kab.	Temanggu
	neidai daeran	dacran														Temanggung	ng
	9.keg. Rapat-																
	rapat																
	Koordinasi dan																
	Konsultasi	Terfasilitasin															
	Kedalam	ya														DPMPTSP	DPMPTSP
	daerah	perjalanan	79	12	15.840.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	Kab.	Temanggu
	dacian	dinas dalam														Temanggung	ng
		daerah														35 5	
	10. Jasa	Terbayarnya															
	Pelayanan	supporting															
	Perkantoran	staf														DPMPTSP	DPMPTSP
			92	12	139.500.000	12	149.328.000	12	149.328.000	12	149.328.000	12	149.328.000	12	149.328.000	Kab.	Temanggu
																Temanggung	ng
	11. Penyediaan	Tersedianya				6	126.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000		
	Jasa	honor		1													
	Pengamanan	penjaga															
	gedung/kantor	malam dan															
		atau satpam															
		Persentase															
		pemenuhan		1													
	Program			I													
	Program Peningkatan	kebutuhan						1	I				1	1			1
	Peningkatan	kebutuhan sarana dan			208 562 060		720 500 000		350 000 000		250 000 000		350 000 000		350 000 000		
	Peningkatan Sarana				298.562.960		720.500.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
	Peningkatan	sarana dan			298.562.960		720.500.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		

l. Pengadaan Kendaraan dinas/Kantor	Terpenuhiny a kebutuhan kendaraan untuk operasional perizinan				2	476.000.000										
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapa n gedung kantor	98	1	47.700.000	3	15.500.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
3.Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	100	1	36.234.560	1	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
4. Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksanay a pemeliharaa n gedung kantor		12	100.000.000	12	100.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharan ya sarana kendaraan dinas	91	12	70.000.000	12	105.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
6.Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapana n Gedung Kantor	Terpeliharan ya perlengkapa n gedung kantor	35	12	16.210.800	12	25.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
7.Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatanan Gedung Kantor	Terpeliharan ya peralatan kerja		12	29.417.600	12	80.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya			24.956.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

		- Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapann ya	Tersedianya pakaian dinas khusus perizinan	100	1	24.956.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab.Tema nggung
3. Meningkatka n kerjasama dengan pihak ketiga atau calon investor dalam pengembang an investasi di daerah		Program pengkajian potensi dan pengembanga n kinerja	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi			204.074.700		265.000.00 0		250.000.00 0		250.000.00 0		250.000.000		250.000.00 0		
	Meningkatnya investasi di daerah		Persentase ketersediaan SDM bidang Penanaman Modal & Perizinan yg terlatih															
			Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidan g unggulan															
		1. Pengkajian potensi investasi pariwisata	Tersedianya kajian teknis potensi investasi pariwisata		1	43.584.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
		2. Pengkajian potensi investasi UMKM	Tersedianya kajian teknis potensi investasi UMKM		1	45.423.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
		3. Pengkajian potensi investasi pertanian	Tersedianya kajian teknis potensi investasi pertanian		1	42.077.500	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
		4.Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan	Tersedianya SDM perizinan yang terlatih	97	80	57.619.500	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab.Tema nggung

4.
Mengoptimal kan profil investasi sebagai sarana utama daya jual kepada pihak ketga atau calon investor

pelayanan perizinan	guna peningkatan pelayanan perizinan															
5. Sosialisasi kebijakan PM kepada masyarakat dan dunia usaha	Terlaksanan ya sosialisasi kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dan dunia usaha		200	15.370.700	150	45.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
Program Peningkatan Iklim Investasi	Persentase Laju Investasi			341.988.200		480.000.00 0		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi															
1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Terselenggar anya forum investasi bagi pengembang an investasi berbasis produk		4	27.236.500	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
2. Penyelenggaraa n matcmaking dan Pameran Investasi	Terselenggar anya matcmaking dan promosi dan informasi Investasi	98	з	212.952.500	3	240.000.000	3	210.000.000	з	210.000.000	3	210.000.000	3	210.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kota dan Kab. Temanggu ng
3. Penyelenggaraa n Temu Usaha	Terselenggar anya temu usaha segenap stakeholder dengan pilihan	99	3	20.695.000	3	45.000.000	5	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng

	tematik															
4. Sosialisasi dan pelatihan LKPM	Terlaksanan ya sosialisasi dan pelatihan LKPM		50	17.414.200	50	40.000.000	50	60.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
5. Diseminasi promosi investasi	Terpublikasi nya informasi investasi di luar pameran	98	4	45.420.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
6. Fasilitasi pengembangan kawasan investasi dan kebijakan Penanaman Modal	Terselenggar anya forum investasi bagi pengembang an investasi kewilayahan	98	2	18.270.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan on line			345.058.000		510.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
	Persentasi perizinan yang bebas calo															
	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu															
1. Peningkatan Pelayanan Perizinan satu Pintu	Terlaksanan ya pelayanan perizinan	90	12	230.258.000	12	310.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
2. Penyempurnaa n Sarana dan Prasarana Perizinan	Terselenggar anya pelayanan perizinan dengan baik	90,82	1	47.040.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab.Tema nggung

3. Fasilitasi Percepatan pelayanan perizinan	Terlaksanan ya Percepatan Pelayanan Perizinan	84	12	68.760.000	12	100.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
Program Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan Advokasi Perizinan	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan			189.007.680		256.000.00 0		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan															
	Persentase tertanganiny a gugatan masyarakat yang terselesaikan dipengadilan															
1.Monev dan Pembinaan Kecamatan	Terlaksanan ya monev PATEN	98	2	25.796.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
2.Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan	Terlaksanan ya Pengawasan dan Pengendalia n Penanaman Modal dan Perizinan	89,3	12	54.843.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
3. Monev dan Pelaporan	Terselenggar anya monev dan pelaporan	91	2	14.016.680	2	32.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng
4. Fasilitasi Pengaduan dan Advokasi	Terselesaika nnya Pengaduan dan gugatan di pengadilan	97,8	2	41.996.000	12	56.000.000	12	52.000.000	12	52.000.000	12	52.000.000	12	52.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng

n p p	Penyederhanaa Terbiti	rda/Ra ub 99	9,8	1 52.356.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab.Tema nggung
P e k	evaluasi dan dokun	elesaian men ncanaan luasi, pokok ooran ngkat		4.986.000	27	5.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000		
d p d	Renstr Renja, Penyusunan LKjIP.I dokumen D, lap perencanaan bulana dan dokumen RFK d pelaporan dokun Pelapo	a, DPA, P,PK,LPP poran nan, 95 dan men poran ncanaan	5,7	27 4.986.000	27	5.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggu ng

BAB VII INDIKATOR KINERJA DPMPTSP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019– 2023

Indikator kinerja DPMPTSP kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA DPMPTSP

			Kondisi						Kondisi				
			kinerja	TAI	kinerja								
			pada	pada PADA TAHUN KE -									
NO	INDIKATOR	Satuan	Satuan awal										
	SASARAN		periode						periode				
			RPJMD						RPJMD				
			Tahun	1	2	3	4	5					
			0	1	2	3	4	3					
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	Persentase												
	tersedianya	%		10	10	10	10	10	10				
	kajian teknis			10	10	10	10	10					
	potensi investasi												
2	Persentase												
	ketersediaan												
	SDM Bidang												
	Penanaman	%		100	100	100	100	100	100				
	Modal dan												
	Perizinan yang												
	terlatih												
3	Persentase	%		100	100	100	100	100	100				
	tersedianya												

	informasi peluang									
	usaha									
	sektor/bidang									
	unggulan									
4	Persentase Laju	%	361,87				0.0			
	Investasi	70	301,67	20	20	20	20	20	20	
5	Nilai Realisasi	n #**1								
	Investasi	Milyar	760,49	300	360	432	520	625	625	
6	Persentase									
	pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	perizinan online		100	100	100	100	100	100	100	
7										
	Persentase	%	100	100	100	100	100	100	100	
	perijinan yang	70	100	100	100	100	100	100	100	
8	bebas calo									
	Persentase									
	perizinan yang	%	54,5	95	95	95	95	95	95	
	diterbitkan Tepat		, , ,							
	Waktu									
9	Persentase									
	kesesuaian									
	pelaksanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	perizinan yang									
	diterbitkan									
10	Persentase									
	pengaduan	%		100	100	100	100	100		
	masyarakat yang	90	100	100	100	100	100	100	100	
	terselesaikan									
11	Persentase									
	tertanganinya									
	gugatan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	
	di dalam									
	pengadilan									
	pengaunan									

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung untuk karun waktu 2019-2023 yang akan dijadikan pedoman atas pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan demikian program dan kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung kedepan bisa dilaksanakan untuk memenuhi harapan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pelayanan kepada dunia usaha khususnya penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Temanggung,

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S,Sos, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19700719 199009 1 001